DR. YUSUF AL-QARADHAWI

MEMAHAMI KHAZANAH KLASIK, MAZHAB, DAN IKHTILAF

MEMAHAMI KHAZANAH KLASIK, MAZHAB, DAN IKHTILAF

Sejarah mencatat bagaimana perbedaan pendapat pada masa lalu, tidak jarang berakhir dengan kekerasan. Hanya karena berbeda mazhab, sesama muslim ada yang tidak mau shalat berjamaah. Bahkan, hanya karena amalan sunnah berupa qunut shalat subuh atau jumlah rakaat shalat sunnah tarawih, sudah menyebabkan seseorang saling mencela dan meremehkan.

Semua itu tidak seharusnya terjadi. Pasalnya, sebagai muslim, kita diperintah untuk menegakkan ukhuwah Islamiah, kita harus memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan. Nabi Muhammad saw. telah menyatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang jika ia belum mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Dalam buku Memahami ***Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*** *ini*, Dr. Yusuf Qaradhawi kembali mengingatkan kita kepada ajaran luhur Rasulullullah dan Salafus Saleh mengenai sikap toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat. Beliau mengingatkan kita pada kearifan Imam Syafi':"*Pendapatku ada benarnya, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain ada salahnya, tapi ada kemungkinan benar*." Karena itu, buku ini layak anda baca agar kita dapat belajar mengenal kearifan para Salafus Saleh dalam menghadapi perbedaan pendapat.

ISBN 979-9533-30-9

Daftar Isi

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan, dengan anugerah-Nya turunlah keberkahan, dengan taufik-Nya tercapailah segala tujuan, dan dengan kemudahan-Nya hilanglah pelbagai rintangan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, beserta keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang berjalan di jalannya hingga hari kiamat.

Amma Ba'du. Ini adalah bagian kelima dari seri yang penuh berkah ini, yaitu seri *Nahwa Wihdah Fikriyah lil-'Aamiliin lil-Islaam* 'Menuju Kesatuan Pemikiran bagi Para Aktivis Islam'. Seri ini membicarakan masalah-masalah pemikiran yang beragam, baik yang berkaitan dengan ushul fikih, fikih, akidah, maupun amal, yang mungkin di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan banyak dibicarakan serta diperselisihkan oleh manusia antara yang cenderung ke kanan dan ke kiri—yang ke Timur dan yang ke Barat.

Dalam seri ini, kami mengulas dan menjelaskan seputar redaksi-redaksi yang kuat yang disusun oleh al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna, yang dia namakan sebagai *al-Ushuul al-'Isyriin* 'Dua Puluh Prinsip'. Dia menulisnya dalam bentuk redaksional yang mencer-minkan hikmah, kemoderatan, dan kelembutan dalam beragama. Di situ dia berusaha keras untuk menyatukan bukan memecah-belah, serta mendekatkan bukan menjauhkan antar sesama umat yang satu kiblat dan satu agama.

Beberapa orang ulama rekan kami yang ikhlas menyarankan agar saya memisahkan buku-buku yang saya tulis dalam seri ini dari *al-Ushuul al-'Isyriin.* Karena, banyak orang yang mempersepsikan bahwa buku-buku tersebut merupakan buku khusus untuk kalangan Ikhwanul Muslimin, dan hanya mereka sajalah yang membaca buku itu. Rekan saya ini berkata, "Saya telah mengikuti empat buku dalam seri ini yang telah Anda publikasikan, dan di situ saya menemukan kedalaman ilmu pengetahuan, pendasaran yang kuat kepada dalil agama, dan pemikiran yang orsinil, yang dibutuhkan oleh seluruh umat ini, baik mereka itu anggota Ikhwan atau lainnya."

Rekan-rekan tersebut menganggap bahwa buku-buku seri yang menjelaskan (*syarh*) *al-Ushuul al-'Isyriin* ini merupakan suatu tindakan "kezaliman" terhadap buku-buku seri tersebut. Karena dia menjelaskan dua-tiga baris dari perkataan al-Banna dengan satu buku penuh. Hubungan antara buku itu dengan sumber yang dibi-carakan itu, seperti hubungan antara biji dengan pohon kurma!

Saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan yang budiman tadi bahwa judul seri ini menunjukkan hal itu, dan menunjukkan tujuannya. Saya tujukan seri tersebut kepada seluruh aktivis dakwah Islam dan amal Islam seperti ulama, para dai, organisasi, universitas, dan yayasan-yayasan. Karena, saya disibukkan dengan berbagai problematika dakwah dan para dai, problematika agama dan pembaruannya, problematika umat dan perubahannya secara internal, serta problematika musuh-musuh Islam yang berusaha menghalangi perjalanannya, merobek persatuannya, dan kelengahan para aktivis Islam terhadap tipu daya mereka itu.

Dengan seri ini, saya ingin berbicara kepada mereka yang mempunyai ghirah terhadap Islam, dan mereka yang mempunyai perhatian terhadap persoalan umat Islam, yang berupaya meninggikan kalimatnya dan mengaplikasikan syariatnya. Sambil berusaha menghilangkan jarak di antara mereka, meruntuhkan tembok yang memisahkan mereka satu sama lain, serta menanamkan cinta dan toleransi di hati mereka, sebagai ganti kebencian dan fanatisme. Karena kebencian adalah sesuatu

yang mencukur, bukan mencukur rambut namun mencukur agama.

Saya tidak menginginkan jika rekan-rekan ulama dan dai mengangggap bahwa buku-buku dalam seri ini adalah untuk kalangan Ikhwan saja. Karena, saya tidak bertujuan seperti itu dan juga tidak menginginkannya. Bahkan pada kenyataannya, Hasan al-Banna sebelum menulis buku *al-Ushuul al-'Isyriin* itu, dia telah mengajukan prinsip-prinsip buku tersebut kepada Ittihaad al-Jam'iyyah ad-Diiniyyah di Mesir, yang pada saat itu antara Ikhwan dan organisasi ini terhadap perbedaan pendapat, perselisihan, dan saling memberi cap buruk, hingga sampai melempar tuduhan fasik dan kafir. Maka, al-Banna menginginkan *al-Ushuul al-'Isyriin* ini dapat mencerminkan batasan terendah dalam persamaan persepsi bagi semua orang yang berjuang untuk membela Islam.

Dalam empat prinsip yang kami bicarakan dalam buku ini, kami bermaksud menjelaskan masalah-masalah yang amat penting dan urgen.

a. Masalah *turaats* 'warisan klasik' kalangan salaf (ulama terdahulu) dan sikap kita terhadapnya, serta bagaimana kita menilainya dengan timbangan Al-Qur`an dan as-Sunnah.
b. Masalah mazhab dan taklid, antara orang yang mewajibkan hal itu (hingga bagi ulama sekalipun) dengan yang mengharamkannya hingga bagi orang awam dan yang buta huruf sekalipun, orang Arab maupun non-Arab!
c. Masalah perbedaan fikih, apakah hal itu membawa kepada perpecahan agama? Bagaimana memberi batasan bagi perbedaan itu dengan batasan-batasan syariah yang ilmiah, yang kami lakukan dengan menyusun kaidah-kaidah bagi *fiqhul ikhtilaaf* 'fikih perbedaan'. Sehingga, perbedaan pendapat yang ada menjadi sebuah perbedaan keragaman dan pengkayaan, bukan perbedaan permusuhan dan perbenturan.
d. Masalah perdebatan dalam cabang-cabang agama yang tidak berkaitan dengan realitas, dan yang meng-habiskan waktu, menciptakan permusuhan dan memecah belah jamaah.

Ada orang yang hatinya tidak dapat menerima perbedaan

pendapat sekecil apa pun. Padahal, di antara perbedaan pendapat itu ada yang merupakan keharusan, rahmat, dan keluasan bagi umat Islam. Juga menjadi kekayaan aturan hukum dan fikih, serta memberi kesempatan untuk melakukan pemilihan dan *tarjiih* 'penilaian kekuatan validitas argumentasi'.

Ada yang menganggap bahwa pendapatnya atau pendapat jamaahnya adalah benar dan tidak mungkin salah. Mereka memandang pendapat orang lain salah dan tidak mungkin benar sama sekali. Sementara kita telah mewarisi ungkapan (pengakuan) yang adil berikut ini dari ulama salaf, "Pendapat saya benar namun mengandung kemungkinan salah, dan pendapat selain saya salah namun mengandung kemungkinan benar."

Kemudian ada satu hal yang ingin saya ungkapkan di sini, untuk mewujudkan kebenaran.

Jika warisan salaf kita yang agung (dalam taraf kemanusiaannya) bisa dikritik, dan tidak memiliki kesucian dan jaminan tidak salah, maka logika akal orang yang merdeka menyatakan bahwa warisan klasik orang-orang lain (baik yang datang dari Barat maupun dari Timur) tentulah lebih pantas lagi untuk menerima kritik dan koreksi. Warisan klasik orang lain itu lebih pantas dikritik dibandingkan warisan klasik kita yang mem-punyai kelebihan karena hubungannya yang erat dengan agama, dan yang dinaungi oleh wahyu. Ini adalah satu hal yang tidak diperdebatkan lagi oleh orang yang berakal.

Jika kita mengingkari taklid terhadap para fuqaha (pakar hukum Islam) yang hebat dan para imam yang agung dari generasi pendahulu kita dengan alasan mereka berpikir, berijtihad, dan menciptakan konsep bagi zaman mereka bukan bagi zaman kita, dan bagi lingkungan mereka bukan bagi lingkungan kita, maka tentulah kita lebih mengingkari lagi taklid terhadap umat lain yang sedang trend saat ini—yang dikehendaki oleh mereka untuk menguasai akal kita, mengarahkan kehidupan kita, dan kemudian kita menundukkan pemikiran dan perilaku kita kepada mereka. Yaitu, taklid atau membeo terhadap Barat (westomania), pemilik peradaban yang berkuasa atas dunia saat ini, dengan segala kecenderungannya

yang materialis dan pragmatis, serta kandungan pemikiran yang mereka adopsi dari aliran-aliran filsafatnya dan praktik praksis mereka. Misalnya, penghinaan terhadap segala yang ghaib, menginjak nilai-nilai ruhani dan akhlak, mendorong dekadensi moral dan gaya hidup serba boleh, berlaku dengan standar ganda, menganggap Barat sebagai tuan dunia, dan melihat peradaban mereka sebagai ibu dari peradaban-peradaban lain. Sebelumnya, orang Barat telah mempengaruhi kita dengan jalan kolonialisasi dengan pelbagai bentuknya seperti politik, militer, ekonomi, hukum, dan budaya. Dan saat ini, mereka menyerang kita dengan jalan apa yang mereka namakan dengan "globalisasi", yang merupakan nama baru bagi kolonialisme.

Saya katakan bahwa taklid yang ingin dipaksakan oleh mereka kepada kita saat ini, ditujukan agar kita menundukkan kepala kita kepada Barat dan budayanya, dan kepada filsafat serta peradabannya. Kemudian mereka memerintah agar kita membebaskan diri dari akar-akar keimanan dan budaya kita, serta identitas peradaban kita dan karakteristik agama serta pemikiran kita. Berikutnya kita tunduk ke dalam rengkuhannya dan menguap hilang dalam peradabannya, seperti diungkapkan oleh seseorang pada zaman dahulu, "Kita menolak keras sikap taklid (membeo), dan tidak ada perselisihan di antara kita mengenai hal ini. Karena, ia bagi kita saat ini mencerminkan keanehan, sebagaimana halnya taklid terhadap orang dahulu adalah suatu tindakan keanehan."

Taklid terhadap orang zaman dahulu dianggap sebagai keanehan bagi zaman sekarang, sebagaimana halnya taklid terhadap orang Barat adalah suatu keanehan bagi wilayah kita. Yang wajib kita lakukan adalah kita hidup dalam zaman kita dan sesuai dengan tempat kita, tidak menjadi asing dari zaman kita dan tidak asing terhadap lingkungan kita.

Kita ingin berpikir bagi diri kita dengan akal kita, bukan akal orang lain. Kita tidak ingin orang lain berpikir untuk kita, baik orang lain itu adalah orang-orang yang sudah mati maupun dari kalangan orang hidup, yang antara mereka dengan kita terdapat jarak yang demikian jauh yang dipisahkan oleh lautan dan daratan.

Namun demikian, kalangan ulama terdahulu kita adalah lebih dekat bagi kita dalam hal pemikiran dan perasaan. Karena landasan bergerak mereka juga adalah landasan bergerak kita, tujuan mereka juga sama dengan tujuan kita, dan manhaj mereka sama dengan manhaj kita. Bedanya adalah, mereka tidak hidup dalam kehidupan kita ini, tidak mengalami problematika kita, tidak menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan tidak mengetahui apa yang kita ketahui pada masa kita ini.

Sedangkan orang-orang Barat, mereka lebih jauh lagi dari kita. Karena landasan bergerak mereka berbeda dengan landasan bergerak kita, tujuan mereka berbeda dengan tujuan kita, dan metodologi mereka berbeda dengan metodologi kita. Sehingga, jika kita bertaklid kepada mereka, tentu kita amat tercela.

Harapan saya kepada para ikhwan aktivis Islam (apa pun organisasi yang menjadi induknya) agar mereka membaca buku saya ini dengan semangat ukhuwah Islamiah, bukan dengan semangat fanatisme jahiliah. Karena saya hanyalah satu orang dari mereka, yang merasa gembira jika mereka gembira dan merasa berduka jika mereka berduka. Saya, demi Allah, hanya menginginkan kebaikan bagi mereka dan bagi agama ini. Saya tidak mengklaim bebas dari kesalahan terhadap apa yang saya tulis, dan tidak mengatakan bahwa saya lebih tahu dari orang lain. Karena, saya masih menuntut ilmu dan saya akan terus menuntut ilmu (dengan taufik Allah) selama saya masih memiliki mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, dan akal yang dapat berpikir. Sikap saya adalah seperti difirmankan oleh Allah ini,

"... Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." **(al-Israa`: 85)**

Sambil berdoa kepada Allah seperti yang diperin-tahkan Allah kepada rasul-rasul-Nya agar mereka berdoa seperti ini, yaitu dalam firman-Nya,

... وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

"Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'" **(Thaahaa: 114)**

Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan anugerahilah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Perlihatkanlah kepada kami bahwa kebatilan itu adalah kebatilan, dan anugerahilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Tunjukilah kami kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan, dengan izin-Mu, karena Engkau menunjukkan siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus,

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." **(al-Baqarah: 286)**

Doha, Rabiul Awwal 1422 H
Juni 2001M

al-Faqiir ila Allah

Yusuf al-Qardhawi

PRINSIP KEENAM

MENILAI TURAATS 'WARISAN KLASIK' DENGAN TIMBANGAN AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Imam Hasan al-Banna berkata pada Prinsip Keenam yang merupakan bagian dari "20 Prinsipnya", "Semua orang boleh diambil atau ditinggalkan perkataannya, kecuali *al-Ma'shuum* 'terjaga dari kesalahan dan dosa' yaitu Nabi Muhammad saw.. Semua yang datang dari generasi salaf, yang sesuai dengan Al-Qur`an dan as-Sunnah, maka kita terima. Sedangkan jika tidak, maka Al-Qur`an dan Sunnah Rasul-Nya lebih utama untuk diikuti. Namun, kita tidak melontarkan kepada pribadi-pribadi (dalam masalah yang diperselisihkan) suatu celaan atau cemoohan. Kita serahkan hal itu kepada niat mereka. Dan, mereka nantinya mempertanggungjawabkan atas apa yang telah mereka katakan dan lakukan."

Prinsip keenam ini merupakan cabang dari Prinsip Kedua yang membatasi sumber hukum-hukum Islam pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.

A. *TIGA HAKIKAT YANG·DIKANDUNG PRINSIP KEENAM INI*

Prinsip ini mengandung tiga hakikat, yang mene-gaskan dan melengkapi apa yang tertulis pada Prinsip Kedua.

Pertama, menafikan *'ishmah* 'jaminan bebas dari kesalahan dan dosa' dari setiap personal umat Islam, kecuali Rasulullah saw.. Meskipun orang tersebut sudah sedemikian tinggi keilmuan dan ketakwaannya, sekalipun orang itu adalah

seorang sahabat Nabi, atau seorang tabi'in atau dari *ahlul-bait* 'keturunan Nabi saw.'. Dan, ke-*ishmah*-an Nabi saw. itu hanya dalam apa yang sampai kepada beliau dari Rabbnya, berupa *al-wahyu al-matluw* yaitu Al-Qur`an atau *al-wahyu ghair al-matluw* yaitu Sunnah Nabi yang menjadi penjelasan bagi Al-Qur`an. Beliau juga *ma'shuum* dari melakukan kemaksiatan, terutama dosa besar.

Kedua, menimbang apa yang datang dari salaf, baik berupa perkataan, pendapat, maupun tindakan dengan *miizaan* 'timbangan' yang tidak pernah salah, yaitu Al-Qur`an dan as-Sunnah. Jika ia sesuai dengan kedua sumber itu, maka diterima; dan jika tidak, maka Al-Qur`an dan as-Sunnah itu yang lebih utama untuk diikuti. Dengan kata lain, legalitas syariah kritik *turaats* 'warisan klasik'.

Ketiga, kita tidak berlebihan dalam mengkritik pendapat-pendapat dalam masalah-masalah *khilaafiyah* 'perbedaan pendapat' hingga sampai mencela pemilik pendapat *(shaahib ar-ra`yi)* itu. Kita serahkan hal itu kepada niat mereka, dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang telah mereka katakan.

Kami akan bicarakan ketiga hakikat yang besar ini dalam lembaran-lembaran berikut.

B. TIDAK ADA ISHMAH PADA SESEORANG SELAIN NABI SAW.

Tentang hakikat yang pertama, Al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma umat telah menunjukkan keharusan beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.. Asal ketaatan adalah hanya kepada Allah, dengan melihat-Nya sebagai Rabb semesta alam, Raja bagi semua manusia, dan Tuhan bagi semua manusia. Dialah yang telah menciptakan mereka, memuliakan mereka, memberikan mereka pelbagai anugerah yang tak terhitung jumlahnya, dan mengucurkan kepada mereka nikmat-nikmat-Nya yang tampak maupun tidak tampak. Maka, menjadi hak Allah untuk memberikan mereka beban tugas dan memberikan perintah serta larangan kepada mereka, sesuai dengan rububiyah-Nya dan ubudiah mereka kepada-Nya.

Sedangkan, tentang taat kepada Rasulullah saw., maka hal itu dengan melihat beliau sebagai penyampai apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan menjadi penjelas hal itu. Allah berfirman,

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya." **(al-Maa'idah: 67)**

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." **(an-Nahl: 44)**

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ....﴿٨٠﴾

"Siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." **(an-Nisaa' : 80)**

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah, 'Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.'" **(Ali Imran: 32)**

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." **(an-Nisaa' : 59)**

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah mewajibkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara independen, dan mewajibkan taat kepada Ulil-Amri sebagai ikutan terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya—baik kata *Ulil-Amri* yang kita tafsirkan dengan pengertian *ulama* seperti yang dikatakan oleh beberapa mufassir (ahli tafsir) dari kalangan salaf, maupun kita tafsirkan kata itu dengan arti *umara*. Ulil Amri itu hanya boleh ditaati jika mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan hanya

dibolehkan pada perkara yang dibolehkan. Tidak ada ketaatan mutlak kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta.

Oleh karena itu, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., tokoh terpercaya umat Islam yang paling utama setelah Nabi saw., berkata, "Jika kalian melihat diriku berdiri di atas kebenaran, maka bantulah saya. Dan jika kalian melihat saya berdiri di atas kebatilan, maka luruskan saya. Taatlah kepadaku selama saya taat kepada Allah dalam memimpin kalian. Sedangkan jika saya melanggar-Nya, maka tidak ada ketaatan kalian kepadaku."

Sementara Umar r.a. berkata, "Hai sekalian manusia, jika kalian melihat saya bengkok, maka luruskanlah saya."

Ulama bersepakat bahwa tidak ada seorang pun yang *ma'shuum* pada semua yang ia perintahkan dan semua yang ia larang, selain Rasulullah saw., yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau memerintahkan hanya kepada yang haq dan baik, serta melarang hanya dari sesuatu yang buruk dan batil.

Tidak ada seorang pun dari Imam kaum muslimin yang mengaku bahwa dia terbebas dari kesalahan atau terjaga dari ketergelinciran. Sebaliknya, mereka berkata, "Ini adalah pendapat yang paling baik menurut saya, atau pendapat yang kami lahirkan sesuai dengan kemampuan kami, atau pendapat kami benar dan mengandung kemungkinan salah." Mereka melarang orang lain untuk taklid (membeo) kepada mereka. Semua imam mengatakan seperti itu, tanpa pengecualian. Dari sini, maka 'ishmah itu dinafikan dari semua orang secara pasti dan yakin, tanpa keraguan sedikit pun.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang al-Mu'iz Muad bin Tamim yang membangun Kairo dan mendirikan dua istana, "Apakah dia seorang *syariif* 'keturunan Nabi' dari Fathimah? Apakah dia beserta anak-anaknya bersifat *ma'shuum*? Apakah mereka pemilik ilmu batin? Jika mereka bukan keturunan Nabi, maka apa bukti atas perkataan seperti itu? Jika mereka melanggar syariah, apakah mereka adalah

bughaat 'pemberontak' atau bukan? Apa hukum orang yang meriwayatkan hal itu dari kalangan ulama yang terpercaya dan diyakini perkataannya? Dan, hendaknya Anda menjelaskan hal itu dengan jelas."

Ibnu Taimiyyah menjawab, "Segala puji bagi Allah. Perkataan yang menyatakan bahwa dia atau salah seorang dari anak-anaknya atau yang sejenisnya adalah *ma'shuum* dari dosa dan kesalahan, seperti yang diklaim oleh kalangan Rafidhah terhadap Imam yang Dua Belas, maka perkataan itu adalah jauh lebih buruk dari perkataan Rafidhah tersebut. Karena kalangan Rafidhah mengklaim hal itu bagi orang-orang yang tidak diragukan keimanan dan ketakwaannya. Bahkan, pada orang yang tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah penghuni surga seperti Ali, Hasan, dan Husein r.a.. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa perkataan seperti itu adalah perkataan yang paling buruk. Ia adalah perkataan pembuat dusta dan kebohongan, karena *'ishmah* 'jaminan terjaga dari dosa dan kesalahan' tidak bisa disematkan kepada seseorang selain para nabi a.s.."

Sebaliknya, semua orang selain para nabi, boleh diambil perkataannya dan boleh pula ditinggalkan. Tidak wajib menaati perkataan seseorang, selain para nabi dan rasul, untuk setiap apa yang diucapkannya. Tidak wajib bagi makhluk untuk mengikuti dan beriman dengannya pada setiap yang diperintahkan dan diberitakannya. Bersikap beda dengannya bukanlah sebagai kekafiran. Lain halnya jika kita berbeda dengan para nabi. Sebaliknya, jika ada dua pendapat yang berbeda, maka seorang mujtahid wajib mencermati perkataan keduanya, untuk mendapati mana dari dua perkataan itu yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, untuk kemudian dia mengikutinya. Seperti firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(an-Nisaa`: 59)**

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan bahwa jika terjadi perselisihan, hendaknya mengembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasulullah saw., karena *al-Ma'shuum* Rasulullah saw. tidak berkata kecuali yang haq saja. Jika diketahui bahwa seseorang mengatakan pendapat yang benar dalam suatu permasalahan yang diperselisihkan, maka ia harus diikuti. Demikian juga jika ia menyebut satu ayat dari Al-Qur'an atau satu hadits sahih dari Rasulullah saw. yang berisi keputusan tegas terhadap permasalahan yang diperselisihkan itu.

Sedangkan, kewajiban mengikuti seseorang pada semua yang ia katakan tanpa ia menyebutkan dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang diucapkannya itu, maka hal itu tidak benar. Bahkan, tingkatan penyikapan seperti ini adalah "tingkatan Rasul", yang tidak layak untuk dilakukan kecuali hanya kepada beliau saw.. Seperti dijelaskan dalam firman Allah,

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(an-Nisaa`: 65)**

"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." **(an-Nisaa`: 64)**

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.'" **(Ali Imran: 31)**

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi wanita yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." **(al-Ahzaab: 36)**

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(an-Nuur: 51)**

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." **(an-Nisaa`: 69)**

"(Hukum-hukum) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." **(an-Nisaa`: 13-14)**

"(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." **(an-Nisaa`: 165)**

"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." **(al-Israa`: 15)**

"Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu." **(al-Maa'idah: 12)**

Ayat-ayat semacam ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an, yang menjelaskan kebahagiaan bagi orang yang beriman kepada para rasul, mengikuti mereka dan menaati mereka. Juga

menjelaskan penderitaan bagi orang yang tidak beriman dengan mereka dan tidak mengikuti mereka, atau malah melanggar ajaran mereka.

Jika ada seseorang yang *ma'shuum* dalam apa yang ia perintahkan dan yang ia larang, maka hukumnya dalam masalah itu adalah seperti hukum Rasulullah saw.. Nabi yang diutus kepada manusia adalah Rasul Allah kepada mereka, berbeda dengan orang yang tidak diutus untuk mereka. Jika ada orang yang memberikan perintah dan larangan kepada manusia (baik orang itu adalah imam, ulama, syaikh, waliul-amri, *ahlul bait*, dan lainnya) kemudian dia mengklaim dirinya sebagai orang yang *ma'shuum*, maka dengan itu ia telah mendudukkan dirinya setingkat dengan nabi. Sebagai konsekuensinya, menurut anggapan mereka, barangsiapa yang menaatinya, maka ia wajib mendapatkan surga; dan barangsiapa yang melanggarnya, maka ia masuk neraka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh mereka yang menyematkan sifat *ma'shuum* kepada Ali dan imam yang lain. Bahkan, me-nurut mereka, siapa yang taat kepadanya berarti beriman dan siapa yang melanggarnya berarti kafir. Maka, mereka itu menjadi seperti nabi-nabi Bani Israel, dan ketika itu menjadi tidak berlakulah sabda Nabi saw.,

"Tidak ada Nabi setelahku."

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda,

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ

"Ulama adalah pewaris nabi-nabi. Karena para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Namun, mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Maka, siapa yang mengambilnya, berarti ia telah mengambil bagian yang besar."

Tingkatan tertinggi para ulama, dari kalangan imam dan lainnya dari umat ini, adalah menjadi pewaris para nabi.

Menurut nash-nash yang sahih dan ijma, dikatakan bahwa Nabi saw. bersabda kepada Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dalam menakwilkan mimpi yang dialami Abu Bakar ash-Shiddiq,

أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضً

"Engkau benar pada sebagiannya dan salah pada sebagian lainnya."

Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata kepada umat Islam, "Taatilah aku selama aku taat kepada Allah. Sedangkan jika aku bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepadaku bagi kalian."

Suatu hari Abu Bakar marah kepada seseorang, maka Abu Burdah berkata kepadanya, "Izinkanlah saya untuk membunuhnya." Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau serius akan melakukannya?" Dia menjawab, "Ya." Abu Bakar berkata, "Hukum bunuh tidak boleh dilakukan atas seseorang yang mencela, kecuali bagi yang mencela Rasulullah."

Karena itu, para imam sepakat bahwa siapa yang mencela Nabi saw., maka orang itu dihukum bunuh. Dan siapa yang mencela selain Nabi saw., maka dia tidak dihukum bunuh atas setiap celaan yang ia ucapkan. Tetapi, diteliti kasus per kasus, "Jika ia mengucapkan *qadzaf* 'tuduhan berbuat zina' atas ibunda Nabi saw., maka orang itu dihukum bunuh, baik orang itu muslim maupun kafir. Perbuatannya itu berarti mencela nasab Nabi saw.. Sedangkan jika ia mengucapkan *qadzaf* kepada selain ibu Nabi saw., yang tidak diketahui kesuciannya secara pasti, maka dia tidak dihukum bunuh."

Umar ibnul-Khaththab r.a. dalam beberapa ke-sempatan juga mengakui bahwa dirinya tidak bebas dari kekhilafan. Sehingga, dia meralat banyak perkataannya jika dia mendapati ada kekeliruan pada apa yang ia pernah ucapkan. Dia juga bertanya kepada sahabat yang lain tentang beberapa hadits, sehingga dia mengambil hadits itu dari mereka. Umar berkata pada beberapa kesempatan, "Demi Allah, Umar tidak tahu apakah dia tepat dalam membidik kebenaran atau tidak." Juga

ia pernah berkata, "Wanita itu benar, dan lelaki ini (maksudnya Umar) berpendapat salah."

Namun demikian, diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

قَدْ كَانَ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُوْنَ، فَإِنْ يَكُــنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ

"Pada umat-umat terdahulu ada beberapa orang yang mendapatkan derajat muhaddatsuun (dianugerahi intuisi kebenaran ilham pada lisannya). Dan, jika dalam umatku ada orang seperti itu, maka dia adalah Umar."

Dalam sahih at-Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ لَمْ أُبْعَثْ فِيْكُمْ لَبُعِثَ فِيْكُمْ عُمَر

"Seandainya aku tidak diutus untuk kalian, niscaya Umar yang akan diutus."

Beliau saw. bersabda,

"Allah meletakkan kebenaran di lidah dan hati Umar."

Jika seseorang yang mendapatkan ilham dari Allah dan telah mencapai tingkatan yang tinggi, namun tetap ia mengakui bagi dirinya sendiri bahwa ia bukanlah seorang yang *ma'shuum*, maka bagaimana halnya bagi sahabat-sahabat lainnya dan orang lain yang tidak mencapai tingkatan derajatnya?!

Para ulama bersepakat bahwa Abu Bakar dan Umar r.a. adalah yang paling berpengetahuan dari seluruh sahabat, yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya dibandingkan para sahabat lainnya, dan orang yang paling utama dalam mengetahui kebenaran dan mengikutinya dibandingkan mereka semua. Dalam riwayat yang mutawatir dan sahih dari Nabi saw., beliau bersabda,

"Orang yang terbaik dalam umat ini setelah Nabinya adalah Abu Bakar dan selanjutnya Umar."

Hal ini diriwayatkan dari Nabi saw. dari hampir delapan puluh bentuk periwayatan. Ali r.a. berkata, "Jika ada orang yang dihadapkan kepadaku, yang mengatakan bahwa aku

lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, niscaya aku akan mencambuk orang itu dengan hukuman sebagai pembuat dusta." Perkataan yang diriwayatkan dari Utsman serta sahabat lainnya tentang keutamaan Abu Bakar r.a. amat banyak.

Bahkan, Abu Bakar ash-Shiddiq belum pernah didapati memberikan fatwa yang berbeda dengan *nash* hadits Nabi saw.. Sementara Ali dan sahabat lainnya didapati banyak memberikan fatwa yang bertentangan dengan nash Nabi saw., yang lebih banyak dari yang dilakukan Umar r.a..

Imam Syafi'i pernah berdebat dengan beberapa fuqaha Kufah dalam masalah fikih. Kemudian mereka berdalil kepadanya dengan pendapat Ali bin Abi Thalib. Maka, Imam Syafi'i kemudian mengarang kitab *Ikhtilaaf Aliy wa Abdillaah bin Mas'uud*. Di dalamnya dia menjelaskan bahwa banyak perkataan keduanya tentang beberapa masalah yang perlu ditinggalkan, karena adanya as-Sunnah yang bertentangan dengan perkataan keduanya. Setelah itu Muhammad bin Nashr al-Marwazi mengarang sebuah kitab yang lebih besar dari itu, sebagaimana dia juga meninggalkan perkataan Ali r.a. yang berpendapat bahwa seorang wanita yang iddah karena wafatnya sang suami, jika dia sedang hamil, maka iddahnya adalah dengan masa yang paling panjang dari keduanya. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a..

Para imam sepakat untuk berfatwa dengan pendapat Utsman, Ibnu Mas'ud, dan lainnya dalam masalah ini. Yaitu, bahwa wanita itu, jika dia telah melahirkan anaknya, maka dia sudah halal untuk dinikahi. Berdasarkan hadits sahih dari Nabi saw. bahwa Subai'ah al-Aslamiyyah melahirkan anaknya beberapa hari setelah wafatnya suaminya. Kemudian Abu Sanabil bin Ba'kak mendatanginya dan berkata, "Engkau belum boleh menikah lagi hingga lewat masa empat bulan sepuluh hari." Kemudian wanita itu bertanya kepada Nabi saw. tentang hal itu, dan beliau menjawab,

كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ. حَلَلْتِ فَانْكِحِي

"Abu Sanabil berdusta. Engkau telah halal, maka silakan engkau menikah."

Maka, Nabi saw. menilai dusta orang yang memberikan fatwa seperti ini.

Demikian juga wanita yang dinikahi oleh seseorang kemudian suaminya itu meninggal dunia, dan maharnya belum ditetapkan besarnya. Ali dan Ibnu Abbas berkata dalam masalah ini bahwa wanita itu tidak mendapat mahar. Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berfatwa bahwa wanita itu mendapat *mahar mitsil* 'maskawin yang standar'. Kemudian seseorang dari Asyja' berkata, "Saya bersaksi bahwa Rasulullah telah memutuskan dalam masalah Birwa' binti Wasyiq seperti yang engkau putuskan dalam masalah ini (Ibnu Mas'ud)." Dan, contoh yang seperti ini banyak.

Ali dan kedua anaknya serta yang lainnya saling berbeda pendapat satu sama lain dalam masalah ilmu pengetahuan dan fatwa. Sebagaimana halnya para ulama saling berbeda pendapat satu sama lain. Seandainya mereka adalah orang yang *ma'shuum*, niscaya berbeda pendapat dengan orang yang *ma'shuum* juga adalah sesuatu yang tidak mungkin. Padahal, Hasan berbeda pendapat dengan ayahnya dalam masalah perang dan tidak menyenangi banyak hal yang dilakukan ayahnya. Dan, Ali r.a. pada akhir hayatnya mengambil pendapat anaknya itu. Ia berkata,

> *"Jika aku melakukan keteledoran yang tak terampuni*
> *Niscaya setelahnya, aku akan berusaha lebih cermat dan hati-hati*
> *Kemudian aku tambal pendapatku yang salah yang telah tersebar."*

Dia mendapati pada akhir hayatnya bahwa seandainya ia melakukan bukan seperti yang telah ia lakukan, niscaya hal itu lebih tepat baginya! Dia juga mempunyai banyak fatwa yang sebagiannya ia ralat sendiri. Seperti pendapatnya dalam masalah *Ummahaatul-Aulaad,* dia mempunyai dua pendapat. Pendapat pertamanya mengatakan tidak boleh menjual mereka,

sedangkan pendapatnya yang kedua mengatakan boleh melakukan hal itu. Padahal, seorang *ma'shuum* tidak boleh mempunyai dua pendapat yang saling bertentangan, kecuali jika salah satunya adalah sebagai *naasikh* 'teks pembatal' bagi pendapatnya yang lain.

Hasan telah memberi wasiat kepada Husein r.a., saudaranya, agar tidak menuruti permintaan penduduk Irak dan tidak meminta sokongan mereka. Pendapat itu disetujui oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya yang loyal kepada mereka dan mencintainya. Mereka melihat bahwa maslahatnya dan maslahat kaum muslimin dapat diraih, jika ia tidak pergi kepada penduduk Irak itu dan tidak menuruti permintaan mereka untuk datang ke tempat mereka serta bergabung untuk berperang bersama mereka. Inilah maslahat baginya dan bagi kaum muslimin.

Akan tetapi, Husein melakukan apa yang dia pikir sebagai maslahat, dan pikiran seseorang bisa benar dan bisa salah. Sedangkan, tidak ada seorang pun yang boleh berbeda pendapat dengan seorang yang *ma'shuum*. Juga tidak boleh bertentangan pendapat dengan seorang *ma'shuum* yang lain. Karena jika tidak, maka keduanya berarti berada di atas dua syariat yang berbeda, seperti dua orang rasul. Padahal, telah diketahui bahwa syariat keduanya adalah satu adanya. Ini adalah pembahasan yang luas, dan bukan pada tempatnya di sini untuk menguraikannya.

Maksudnya, siapa yang mengklaim *'ishmah* menjadi bagian diri mereka, yang diyakini bahwa mereka itu memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi serta sebagai penghuni surga, adalah suatu klaim yang amat sesat dan bodoh. Hal itu tidak pernah dikatakan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan mulia di tengah umat, juga tidak oleh orang yang mempunyai akal sehat.

C. *Menolak Berhujjah dengan Pendapat Para Sahabat*

Kaidah ini, yang menetapkan bahwa tidak ada *'ishmah* 'jaminan terjaga dari kesalahan dan dosa' bagi selain Rasulullah saw., tidak dapat diterima oleh aliran yang ber-pendapat bahwa

"perkataan seorang Sahabat Nabi" adalah *hujjah* 'argumentasi' dalam syariat; darinya ajaran agama bisa diambil, sebagaimana darinya hadits Nabi saw. diriwayatkan. Dan, ini bertentangan dengan kaidah tadi.

Di sini kami ingin menunjukkan beberapa hal.

Pertama, jumhur (mayoritas) fuqaha dan para imam fikih tidak berpendapat bahwa perkataan seorang sahabat Nabi adalah *hujjah*.

Kedua, mereka yang berpendapat bahwa boleh berhujjah dengan perkataan sahabat, namun mereka tidak menjustifikasi dengan pendapat tersebut bahwa perkataan seorang sahabat Nabi tersebut adalah *ma'shuum*. Mereka ber*hujjah* dengannya setelah melihat bahwa dalam perkataan sahabat itu ada petunjuk bahwa perkataan tersebut berpijak di atas Sunnah Nabi saw.. Karena para sahabat menyaksikan diturunkannya Al-Qur'an, hidup dalam didikan Nabi saw., dan mengetahui tentang agama ini apa yang tidak diketahui oleh orang selain mereka, disertai dengan fitrah mereka yang lurus, dan orisinalitas kearaban mereka. Sehingga, mereka adalah orang-orang yang paling berkompeten untuk memahami hakikat-hakikat agama dibandingkan orang lain.

Demikian juga pendapat mereka tentang kebijakan yang dibuat oleh para *Khulafaur-Raasyidiin* (ke-4 khalifah yang pertama) bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti kebijakan-kebijakan mereka, karena mereka berjalan dalam naungan Sunnah Nabi saw.. Hal ini mengingat mereka adalah orang yang paling tahu tentang as-Sunnah dan orang yang paling bersemangat untuk mengikuti as-Sunnah tersebut.

Pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang menyatakan bahwa perkataan seorang sahabat Nabi bukanlah *hujjah* pada dirinya sendiri, meskipun kita tidak boleh mencampakkannya sama sekali. Namun, ia bukanlah sebuah dalil syariat yang independen. Karena, para sahabat saling berbeda pendapat di antara mereka dalam banyak masalah, dan satu sama lain saling membantah pendapat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat mereka adalah pendapat manusia biasa saja.

Hal itu tanpa pengecualian, kecuali apa yang mereka katakan sebagai "pendapat yang dikemukakan oleh seorang sahabat dalam masalah yang sebenarnya akal tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan pendapatnya". Maka, dalam kasus seperti itu, perkataan seorang sahabat itu mendapatkan hukum sebagai hadits *marfuu'* (sanadnya sampai kepada Nabi saw.). Meskipun banyak dari pengaplikasian kaidah ini yang tidak bebas dari syarat bahwa hal yang dibicarakan itu merupakan "masalah yang padanya akal tidak berkompeten untuk turut terlibat".

Beberapa contohnya adalah perkataan Aisyah bahwa kehamilan tidak berada dalam perut ibunya lebih dari dua tahun. Perkataan Ibnu Mas'ud bahwa haid yang paling sedikit adalah tiga hari. Dan, perkataan Ibnu Abbas bahwa siapa yang meninggalkan satu rukun haji, maka dia harus membayar dam.

Ada ulama yang menganggap perkataan seperti itu sebagai hadits *marfuu'*. Sebagian ulama yang lain tidak beranggapan seperti itu, dan ini adalah pendapat yang rajih menurutku. Karena bisa saja sahabat itu berkata seperti itu berdasarkan apa yang ia dengar dari orang banyak, atau berdasar pendapat pribadinya atau yang lainnya.

Demikian juga pendapat al-Hakim Abu Abdillah bahwa perkataan seorang sahabat dalam masalah tafsir berstatus seperti hadits *marfuu'*. Ini adalah pendapat yang tidak layak sama sekali.

Di sini, kami perlu mengutip perkataan yang ditulis oleh asy-Syaukani dalam kitab *Irsyaad al-Fuhuul* dalam masalah ini. Di dalamnya terdapat penyimpulan yang baik dan pentarjiihan (penilaian kekuatan validitas argumentasi) yang diterima.

D. *Beberapa Pendapat Ulama seperti Ditulis asy-Syaukani dalam Irsyaad al-Fuhuul*

Asy-Syaukani mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa perkataan seorang sahabat *(qaul ash-shahaabiy)* dalam masalah-masalah ijtihad bukanlah hujjah bagi seorang sahabat yang lain. Di antara yang meriwayatkan kesepakatan

ini adalah Qadhi Abu Bakar, Amidi, Ibnu Hajib, dan ulama lainnya.

Mereka yang berbeda pendapat tentang apakah perkataan seorang sahabat *(qaul ash-shahaabiy)* itu menjadi hujjah bagi orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, seperti para tabi'in dan setelahnya, terklasifikasi ke dalam empat kelompok pendapat.

Pertama, ia bukanlah *hujjah* sama sekali. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Kedua, ia adalah *hujjah* syariat, yang didahulukan dibandingkan qiyaas 'analogi'. Ini adalah pendapat mayoritas kalangan mazhab Hanafi, juga diriwayatkan bahwa imam Malik berpendapat seperti ini. Ia adalah *qaul qadiim* 'pendapat versi lama' dari dua pendapat Imam Syafi`i dalam masalah ini.

Ketiga, ia adalah hujjah jika digabungkan qiyaas ke dalamnya, dan ketika itu ia didahulukan atas qiyaas yang tidak disertai oleh perkataan seorang sahabat. Ini adalah pendapat yang menonjol dari Imam Syafi'i dalam kitab *ar-Risaalah.*

Imam Syafi'i berkata dalam *ar-Risaalah* hal. 65, "Perkataan-perkatan sahabat jika berbeda-beda, maka kami pilih yang berkesesuaian dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, atau ijma, atau yang paling sahih dalam timbangan *qiyaas.* Jika seseorang dari mereka mengucapkan suatu perkataan, yang tidak diketahui apakah sahabat yang lain setuju atau berbeda dengan pendapat itu, maka saya akan mengikuti perkataan salah seorang dari sahabat itu jika saya tidak temukan jawabannya dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah atau Ijma, dan tidak ada sesuatu pun yang menetapkan hukum baginya, atau juga tidak terdapat *qiyaas* di dalamnya."

Qadhi Husein dan ulama lainnya dari kalangan ulama mazhab Syafi'i yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i, mengatakan bahwa dia melihat dalam *qaul jadiid* 'pendapat versi revisi' Imam Syafi'i bahwa perkataan seorang sahabat adalah *hujjah,* jika diperkuat oleh *qiyaas.* Seperti itulah diceritakan oleh al-Qaffal asy-Syasyii dan Ibnu Qaththan dari Imam Syafi'i .

Al-Qadhi berkata dalam *at-Taqriib* bahwa itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam *qaul jadiid* dan ditetapkan dalam mazhabnya, juga diriwayatkan oleh Muzzanni Ibnu Abi Hurairah dari Imam Syafi'i .

Keempat, ia adalah hujjah jika bertentangan dengan *qiyaas*, karena tidak ada kemungkinan lain baginya kecuali bahwa ia adalah *tauqiifi* 'ketetapan dari Rasulullah saw.'.

Ibnu Burhan berkata dalam *al-Wajiiz*, "Ini adalah kebenaran yang jelas." Ia berkata, "Masalah-masalah dua Imam, yaitu Abu Hanifah dan Imam Syafi`i menunjukkan hal itu."

E. *Tarjiih oleh asy-Syaukani*

Asy-Syaukani kemudian mengatakan bahwa tampak bagi Anda bahwa pembicaraan tentang perkataan sahabat adalah jika perkataan itu dalam masalah-masalah yang masuk dalam lingkup itjihad. Sedangkan, jika bukan seperti itu, dan ada bukti yang menunjukkan bahwa hal itu *tauqiifi* sifatnya, maka bukan perkataan jenis itu yang sedang kita bahas di sini.

Yang benar, perkataan mereka bukanlah *hujjah*. Karena Allah hanya mengutus Nabi Muhammad saw. bagi umat ini, dan kita hanya memiliki seorang Rasul serta satu kitab suci. Seluruh umat Islam diperintahkan untuk mengikuti kitab suci-Nya dan Sunnah Nabi-Nya. Tidak ada diskriminasi dalam masalah ini antara para sahabat dengan orang-orang setelah mereka. Mereka semua mendapatkan kewajiban untuk menjalankan beban-beban syariah, dan mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka, jika ada yang mengatakan bahwa ada dalil lain dalam memutuskan perkara agama Allah selain kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya serta kesimpulan yang dikembalikan kepada dua sumber tersebut, berarti dia sudah mengatakan tentang agama Allah sesuatu yang sama sekali tidak benar, dan telah menetapkan dalam syariat Islam ini suatu aturan yang tidak diperintahkan oleh Allah.

Hal ini adalah perkara yang besar dan bualan yang keterlaluan. Karena klaim seseorang atau beberapa orang dari hamba Allah bahwa perkataan orang itu atau perkataan-perkataan mereka adalah *hujjah* bagi kaum muslimin, dan

mereka wajib beramal dengannya, serta hal itu menjadi syariat yang tetap, diakui, dan dipakai oleh semua orang, maka maqam ini hanya berlaku bagi para rasul Allah, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat kepada hamba-hamba-Nya bukan kepada yang lain. Meskipun seseorang telah mencapai tingkat keilmuan, agama, dan kedudukan yang amat tinggi, namun ia tidak mungkin mencapai tingkatan kerasulan.

Tentunya maqam sahabat adalah maqam yang agung. Namun, hal itu adalah dalam masalah keutamaan, ketinggian derajat, dan kemuliaan. Hal ini adalah sesuatu yang diakui semua orang tanpa diragukan lagi. Sehingga, kualitas sedekah satu genggam gandum dari mereka tidak mungkin disamai oleh kualitas sedekah seseorang sesudah periode mereka, meskipun telah memberikan sedekah sebesar gunung sekalipun. Namun, hal ini tidak membuat kedudukan perkataan mereka menjadi seperti perkataan Rasulullah saw. dalam fungsinya sebagai *hujjah,* dan tidak ada keharusan manusia untuk mengikutinya. Karena, hal ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, dan tidak ada satupun nash (teks agama) yang mengatakan hal itu.

Yang dijadikan landasan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa perkataan sahabat adalah hujjah, adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

"Para sahabatku adalah laksana bintang-gemintang, yang dengan siapa saja dari mereka kalian mencari panutan, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk."[1]

Namun, hadits ini tidak sahih sama sekali. Perkataan ulama tentang hadits ini sudah jelas bagi para ahli di bidang ini, yaitu bahwa tidak boleh beramal dengannya dalam satu hukum

[1] Hadits ini dhaif sekali, bahkan menurut al-Albani hadits ini adalah bathil dan maudhu'. Dia menukil pendapat ini dari Ibnu al-Barr, Ibnu Hazm, adz-Dzahabi dan lainnya. Lihat: hadits no. 61, dari *Silsilah al-Hadiits adh-Dha'iifah wa al-Maudhu'ah.*

terkecil sekalipun dari syariat, apalagi dalam masalah yang besar ini.

Sekiranya hadits tersebut sahih, maka maknanya adalah mencontoh mereka dalam beramal berdasarkan syariat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Juga mencontoh mereka yang amat ketat dalam mengikuti syariat serta berjalan sesuai dengan ajaran syariah itu. Hadits itu juga berarti bahwa mencontoh orang lain dalam beramal dengan syariah dan mengikuti syariah secara disiplin adalah tanda petunjuk yang lengkap. Karena jika kepada mereka ditanyakan, "Mengapa engkau berkata seperti ini atau melakukan seperti ini", niscaya mereka akan segera menunjukkan dalil perkataan dan perbuatan mereka itu dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Mereka tidak segan-segan untuk menjelaskan hal itu. Pengertian ini mengantarkan kepada pengertian hadits sahih dari Nabi saw.,

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Ikutilah dua orang setelahku ini, yaitu Abu Bakar dan Umar."

"Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para Khulafaur Raasyidiin yang mendapatkan petunjuk."

Ketahuilah hal ini dan peganglah. Karena Allah hanya mengutus kepada seluruh umat ini seorang Rasul saja, yaitu Nabi Muhammad saw.. Allah tidak memerintahkan engkau untuk mengikuti selain beliau saw.. Juga tidak menetapkan syariat melalui lisan orang lain selain beliau, satu huruf sekalipun. Allah pun tidak menjadikan perkataan orang selain beliau sebagai *hujjah* bagimu, siapa pun orang itu. Demikianlah yang dijelaskan dalam *Irsyaad al-Fuhuul* (II/267-272), tahqiq Dr. Sya'ban Muhammad Ismail.

F. *Keabadian Sumber Ajaran Agama Islam*

Di antara karakteristik dan keistimewaan umat Islam adalah keabadian sumber ajarannya yang terpelihara dari kesalahan dan pemalsuan. Karena Allah telah menjaganya dan tidak

menyerahkan tugas penjagaan itu kepada siapa pun. Allah berfirman,

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan adz-Dzikr (Al-Qur`an), dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." **(al-Hijr: 9)**

Allah menjelaskan dengan redaksi ayat yang diberi penekanan ini (yaitu ditandai dengan menggunakan 'jumlah ismiah' dan 'huruf *inna*' serta 'lam pada khabar') bahwa benar-benar Dialah yang menjaga *adz-Dzikr* ini, atau Al-Qur`an. Seperti dalam firman Allah,

"Dan Kami turunkan kepadamu adz-Dzikr (Al-Qur`an), agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepadamu." **(an-Nahl: 44)**

Sementara penjagaan Taurat diserahkan kepada para pemeluknya, yaitu mereka yang saleh dan para rabbi Yahudi. Seperti dalam firman Allah,

"Disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab Allâh." **(al-Maa'idah: 44)**

Namun sangat disesali, mereka tidak menjaga Taurat itu. Malah mereka mengubahnya, menggantinya, dan memalsukannya. Mereka juga melupakan banyak sekali isi yang terkandung di dalamnya, untuk kemudian mereka karang sendiri kitab itu dengan tangan mereka, dan selanjutnya berkata, "Ini dari Tuhan." Seperti yang diceritakan oleh Al-Qur`an,

"Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan." **(al-Baqarah: 79)**

Allah hanya menjamin penjagaan Al-Qur'an, karena ia adalah kitab terakhir bagi umat terakhir dari umat pemeluk agama Allah. Nabinya adalah nabi terakhir, juga syariatnya adalah syariat penutup bagi sekalian syariat sebelumnya.

Seandainya Allah tidak menjaga sumbernya, niscaya tersesatlah manusia dari jalannya, tidak menemukan mercusuar yang menuntun perjalanannya, dan tidak menemukan penunjuk yang membawanya kepada jalan yang lurus—sementara kenabian telah selesai dan wahyu dari langit telah terputus.

Berbeda dengan umat-umat lain dan kitab-kitab suci mereka. Jika ajaran dan kitab mereka mengalami perubahan, pemalsuan, atau hilang sama sekali, maka masih ada harapan datangnya Nabi setelahnya dan Kitab Suci yang berikutnya, yang melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi, dan meluruskan kesesatan yang berlangsung, dengan kalimat-kalimat Allah.

Yang menambah pentingnya keabadian sumber-sumber ajaran Islam adalah, Islam bukanlah suatu risalah agama lokal atau kesukuan. Namun, ia adalah risalah universal bagi seluruh alam. Ia juga adalah risalah bagi seluruh zaman. Seperti dijelaskan oleh firman Allah bagi Rasul-Nya,

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." **(al-Anbiyaa`: 107)**

Firman Allah,

"Mahasuci Allah yang telah menurunkan al-Furqaan (Al-Qur`an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." **(al-Furqaan: 1)**

"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.'" **(al-A'raaf: 158)**

Seandainya sumber-sumber ini hilang atau dipalsukan, niscaya hal itu akan menjadi bahaya bagi seluruh manusia, yang kepada mereka Nabi Muhammad saw. diutus.

Di sini kami ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Imam asy-Syathibi dalam kitab *Muwafaqaat*-nya bahwa penjagaan terhadap Al-Qur'an, yang pemeliharaannya telah dijamin oleh Allah, mengandung pengertian dan konsekuensi sebagai keharusan untuk menjaga as-Sunnah sekaligus. Karena as-Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Qur'an, yang menjadi

keharusan dalam memahami Al-Qur'an. Dan, penjagaan terhadap sesuatu yang dijelaskan mengharuskan dijaganya pula unsur penjelasnya. Ini adalah logika yang kuat yang tidak diragukan lagi.

G. *Keutamaan Kembali kepada Sumber-Sumber yang Terjaga Keasliannya*

Kembali kepada sumber-sumber asli yang jernih, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sahih, memberikan kita beberapa manfaat penting. Yaitu, saat kita sedang sangat membutuhkan hal itu, untuk menentukan sumber-sumber hukum kita, inspirasi kita, pengarahan kita, dan pem-baruan kebudayaan Islam kita.

H. *Kejelasan dan Jauh dari Kesamaran serta Sikap Dibuat-buat (Kamuflase)*

Faedah Pertama. Terang, jelas, dan mudah dipahami, serta jauh dari kesamaran, mengada-ada, dan keruwetan.

Karena Al-Qur'an adalah Kitab yang terang benderang, yang dimudahkan oleh Allah untuk diingat. Ia dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang haq dan yang batil. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

*"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur`an)."* **(an-Nisaa`: 174)**

As-Sunnah, seperti halnya Al-Qur'an, memberikan penjelasan tentang hakikat-hakikat yang paling agung, pengetahuan yang paling mulia, dan petunjuk yang paling tinggi, dalam bentuk yang jelas dan mengagumkan, sederhana, dan mudah. Tidak mengada-ada dan juga tidak mempersulit. Allah berfirman kepada Rasul-Nya,

"Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan." **(Shaad: 86)**

Orang yang hidup bersama Nabi saw. dalam as-Sunnah dan sirahnya, niscaya akan menemukan kejelasan dan kemudahan ini, yang seperti matahari bagi kedua pelupuk mata.

Demikian juga halnya dengan para sahabat beliau. Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "Barangsiapa yang ingin mencari contoh, maka contohlah orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup belum dijamin ia akan selamat dari fitnah. Dan, orang-orang yang sudah mati itu adalah para sahabat Nabi Muhammad saw.. Mereka adalah orang-orang yang berhati paling baik dari sekalian umat ini, mempunyai pengetahuan yang paling mendalam, dan amat sedikit bersikap dibuat-buat. Mereka adalah kelompok orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi saw.. Maka, kenalilah hak mereka itu, dan berpeganglah pada sikap teladan mereka, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus."

Engkau akan menemukan perbedaan yang besar antara pendalilan atas Wujud Allah dalam Al-Qur'an,

"Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?" **(ath-Thuur: 35-36)**

Berikut perkataan kalangan *mutakallimin* 'ahli ilmu kalam' tentang hal ini, "Dunia ini dengan seluruh bagiannya adalah baru, karena ia terdiri dari zat dan sifat. Zat adalah sesuatu yang berdiri di atas dirinya sendiri. Zat itu ada yang tersusun, yaitu *jism* 'materi', dan yang tidak tersusun yaitu *jauhar* 'atom atau string', yang merupakan benda yang tidak terbagi lagi. Sedangkan, sifat adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri pada dirinya sendiri, dan terjadi pada *jism* dan *jauhar*. Seperti warna, bentuk, rasa, dan bau. Dan, pencipta alam semesta itu adalah Allah!"

Ini adalah keterangan dari kitab *al-Aqaaid an-Nasafiyah*. Dalam keterangannya itu (di samping sikap dibuat-buat) terdapat beberapa problem dan kritik. Padahal, kitab tersebut adalah salah satu kitab yang paling sederhana dalam ilmu kalam, maka bagaimana dengan kitab yang lain?!

Juga terdapat perbedaan yang besar antara sabda Rasulullah saw. kepada orang yang meminta kepada beliau untuk ditunjukkan perkara yang bisa dijadikan pegangan olehnya. Beliau bersabda,

قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ

"Katakanlah, 'Saya beriman kepada Allah', selanjutlah istiqamahlah." **(HR Muslim)**

"Kebaikan adalah berakhlak yang baik. Dan dosa adalah sesuatu yang terasa meragukan dalam hatimu dan engkau benci jika orang lain mengetahui hal itu." **(HR Muslim)**

Pengarahan Rabbani yang jelas, mudah, serta mencerahkan akal dan hati sekaligus, tentu amat berbeda sekali dengan keterangan filsafat, penjelasan ahli kalam, pengajaran para fuqaha, dan ucapan banyak kalangan sufi, tentang *ahwaal* 'keadaan mental seorang sufi', *maqaamaat* 'tingkatan-tingkatan kerohanian sufi', *taqaasiim* 'klasifikasi', dan *ta`aariij* 'tahap-tahap latihan kerohanian' yang kebanyakan berupa teka-teki. Pasalnya, selain pengarahan Rabbani itu tidak dapat ditangkap penger-tiannya oleh banyak orang kecuali dengan bersusah payah dan baru dapat dipahami setelah diberikan keterangan yang panjang. Hal ini tidak aneh, karena kebanyakannya tidak disebutkan dalam Al-Qur`an dan as-Sunnah. Juga tidak ada dalam teladan para sahabat dan kalangan tabi'in

Ibnul Qayyim mengomentari sikap dibuat-buat yang dilakukan oleh para ahli ilmu kalam (kalangan Muktazilah, Jahmiyah, dan kalangan yang berperilaku seperti mereka). Yaitu, dalam pembahasan tentang Allah, nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Juga dari para pembesar tasawuf dalam pembahasan *iraadah* 'kendali diri', *thalab* 'pencarian', dan *suluuk* 'akhlak sufi'. Serta dari kalangan pemuda mereka dalam sikap yang dibuat-buat dari para pengarang fikih. Ia berkata, "Engkau tidak akan mendapati sikap dibuat-buat yang keterlaluan ini, serta penyusunan redaksi yang sengaja dibuat ruwet seperti ini, di kalangan sahabat Nabi. Sikap seperti itu hanya terdapat

pada orang yang menyimpang dari jalan mereka. Yang jika diperhatikan oleh orang yang berpengetahuan, maka kondisinya adalah seperti *daging unta yang kurus di puncak gunung, tidak mudah untuk mencapainya,* dan tidak tertarik manusia untuk membawanya (dikutip dari hadits Ummu Zar'in dalam *Shahih Bukhari*; yang berarti orang sombong, buruk akhlaknya, dan sedikit kebaikannya-Ed)."

Dia sengaja memperpanjang jalan bagimu, meluaskan redaksi, menggunakan istilah-istilah asing dan pengertian-pengertian yang lebih asing lagi dari istilah yang digunakannya. Namun, ketika engkau sampai pada penghujungnya, engkau tidak mendapati hasil yang seperti diharapkan. Ibarat *engkau hanya mendengar suara mesin, namun tidak melihat produk yang dihasilkan.* Seperti itu kalangan ulama kalam, mereka ribut membicarakan tentang *jauhar, a'raadh* 'hal yang melekat pada zat', *akwaan* 'materi', *alwaan* 'warna', *jauhar al-fard* 'substansi', *ahwaal* 'keadaan mental', *harakah* 'gerak', *sukuun* 'tenang', *wujuud* 'eksistensi', *maahiah* 'hakikat yang universal', *inhiyaaz, jihaat* 'arah', *nasab* 'keturunan', *idhaafaat, ghairiyin, khilaafiyyah, dhidd* 'kontradiksi', *naaqidh* 'kritik', *tamaatsul, ikhtilaaf,* dan *ardh* 'lahiriah'. Mereka bertanya-tanya, apakah dua zaman yang berbeda bisa eksis secara bersamaan? Apakah yang dimaksud dengan zaman dan tempat itu?

Sehingga, ada dari mereka yang meninggal, namun tetap tidak mengenal secara pasti apa itu zaman dan tempat. Ia juga mengakui bahwa dia tidak mengetahui apa itu wujud: apakah ia esensi sesuatu, ataukah dia adalah yang melekat pada esensi sesuatu?

Dia juga mengaku merasa skeptis dengan wujud Rabb: apakah Dia adalah wujud semata, ataukah wujud yang disertai dengan esensi? Dan dia berkata, "Sikap yang benar dalam masalah ini, menurut saya, adalah abstain dalam memberikan opini!"

Seorang ahli kalam yang paling populer berkata tentang dirinya, ketika menjelang wafat, "Au keluar dari dunia ini dengan hanya mengetahui satu masalah. Yaitu, bahwa *al-Mumkin* 'sesuatu yang relatif' membutuhkan kepada *Waajib*

'sesuatu yang pasti'!" Kemudian dia berkata, "Namun, sifat 'butuh' adalah sesuatu yang fana. Sehingga, aku mati tanpa mengetahui apa-apa!"

Contoh semacam ini amat banyak, jika ingin disebutkan satu persatu. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang ulama salaf bahwa orang yang paling skeptis pada saat mati adalah para penggiat ilmu kalam.

Kelompok lain yang lebih jauh lagi sikap dibuat-buatnya, dan lebih jauh dari ilmu yang bermanfaat adalah para penggiat filsafat dan ilmu mantiq Yunani, yang menyibukkan dirinya dengan pembicaraan tentang *huyuli, shuwar* 'alam empiris', *istiqshaat,* rukun dan causa yang empat, esensi akal, perbedaan, *mujarradat, maquulaat* yang sepuluh, dan *kulliyaat* yang lima. Mereka adalah kelompok yang paling besar sikap dibuat-buatnya, dan amat sedikit sekali menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh.

Demikian juga kelompok yang menyibukkan diri dengan pembicaraan tentang *iraadah, suluuk, haal, maqaam,* waktu, tempat, yang tampak, yang datang lewat ilham, yang tercela, yang bersinar, keghaiban, kehadiran, yang menunjukkan kebenaran, kebenaran, mabuk, aturan, tanda-tanda, haus, keterkaguman, pemakaian, penempatan, pewarnaan, nama, bentuk, persatuan, penyatuan persatuan, penyatuan yang tampak, penyatuan yang wujud, bekar, diam, jarak, bersambung, berpisah, berjalan, penyaksian, melihat, *tajalli* 'penampakan diri Allah pada alam semesta', *takhalli* 'pengosongan diri dari sifat-sifat tercela', saya tanpa saya, engkau tanpa engkau, kami tanpa kami, dia tanpa dia.

Semua ini hanyalah contoh kecil dari sikap dibuat-buat yang dilakukan oleh kelompok itu. Demikian juga banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu fikih, mereka melakukan sikap dibuat-buat seperti ini yang lebih besar darinya.

Mereka semua terhijab dengan apa yang ada pada diri mereka, berhenti pada apa yang mereka geluti, dan dengan itu mereka menyangka sedang mengarungi lautan ilmu pengetahuan. Sementara kaki mereka tidak mereka gunakan; pemikiran, akal, dan nurani mereka tidak dikerahkan dan

dicerahkan dengan ilmu yang diwarisi dari para rasul. Karena, mereka sudah bangga dengan ilmu yang mereka geluti itu, dan merasa puas dengan konsep-konsep yang mereka ciptakan itu. Padahal, pada ke-nyataannya mereka berada pada satu lembah, sementara Rasulullah saw. beserta para sahabat beliau berada di lembah yang lain. Allah Maha Mengetahui bahwa kami tidak berlebihan dalam berkata tentang mereka. Bahkan, kami membatasi komentar-komentar mengenai mereka sebatas yang selayaknya kami utarakan di sini. Sehingga, saat ini kami hanya mengatakan satu tetes dari lautan realita yang ada, dan hanya sedikit contoh dari sekian fakta yang banyak.

Mereka semua itu masuk dalam katagori *ar-ra'yu* 'rasionalisme', yang oleh kalangan salaf secara konsensus mencela dan mengkritik aliran ini beserta para penggiatnya. Mereka adalah kalangan rasionalis sejati yang mengagung-agungkan rasionya. Umar ibnul-Khaththab r.a. berkata tentang mereka, "Jauhilah kalangan rasionalis *(ahlu ar-ra'yi')*. Karena mereka adalah musuh as-Sunnah. Mereka tidak kuat menghapal hadits, maka mereka beralih menjadi orang yang mengandalkan rasio dalam beragama, sehingga mereka sesat dan menyesatkan."

Umar r.a. juga berkata, "Kalangan rasionalis adalah musuh as-Sunnah. Mereka tidak mampu menghapal as-Sunnah itu, maka mereka kemudian menyerah dari usaha untuk meriwayatkannya. Sehingga, kemudian mereka menyibukkan diri dengan rasio mereka."

Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata, "Bumi manakah yang akan menanggungku dan langit mana yang akan menaungiku, jika aku berani berkata tentang kitab Allah dengan pendapatku atau dengan sesuatu yang tidak aku ketahui."

Umar berkata, "Hai manusia, suatu pendapat yang datang dari Rasulullah adalah benar. Karena Allah menunjukkan hal itu kepada beliau. Sedangkan jika pendapat itu berasal dari kita, maka itu hanya sebatas rekaan dan sikap dibuat-buat."

Umar juga berkata, "Wahai manusia, curigailah pendapatmu tentang agama. Seperti kalian ketahui, aku pernah menyanggah Rasulullah dengan pendapatku, yang aku hasilkan dari ijtihadku yang keras. Saat itu aku sedang menulis

surat, dan para sahabat yang lain menyarankan, 'Tulislah *bismika Allahumma'*, dan Rasulullah pun menyetujui pendapat itu. Namun, saya tidak setuju. Melihat hal itu, Rasulullah bersabda, *'Hai Umar, engkau melihat diriku sudah menyetujui hal itu, kemudian mengapa kamu masih menolaknya?'"*

Diriwayatkan oleh Musaddad, dari Yahya bin Said, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Atiq, dari Thalq bin Habib, dari Ahnaf bin Qais, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi saw. bersabda,

"Ketahuilah, celakalah orang-orang yang melampaui batas dalam perbuatan dan perkataannya (Diulang-ulang sebanyak tiga kali)." **(HR Muslim)**

Maka, jika redaksi dan substansi yang kami dapati dalam banyak perkataan mereka itu bukan bentuk dari *tanath-thu'* 'melampaui batas', niscaya *tanath-thu'* itu tidak ada hakikatnya. Wallahu a'lam. Lihat *Madaarij Saalikin* (III/436-439).

I. *Mengambil Hakikat yang Bersih dari Karat-Karat Zaman*

Faedah Kedua. Dengan kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sahih, berarti kita mengambil hakikat yang bersih dari karat, tambahan, sisipan, dan kebatilan.

Karat-karat yang sering mengotori sumber-sumber keilmuan kita kebanyakan terjadi melalui *syuruuh* 'ulasan-ulasan' yang dilakukan oleh *syaarihin* 'pensyarah kitab', argumentasi para peneliti, dan intepretasi para penafsir, yang membicarakan *nushuush* 'teks-teks agama' berdasarkan informasi-informasi yang tersedia pada masa mereka tentang semesta, kehidupan, manusia, dan sejarah. Juga berdasarkan pengetahuan yang mereka wariskan dari para pendahulu mereka dan terbatas pada lingkungan, tempat, zaman, keadaan masyarakat, dan kondisi masing-masing kelompok.

Ambillah misalnya firman Allah,

"Dan di antara ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan)-Nya ialah menciptakan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya." **(asy-Syuuraa: 29)**

Sebagian mufassir berkata tentang ayat ini, "*Dhamiir tatsniyah* 'kata ganti orang ketiga dalam bentuk ganda' dalam firman-Nya *fiihimaa* digunakan dalam konteks *tagliib*. Dengan alasan bahwa makhluk hidup hanya terdapat di bumi saja, tidak di langit." Ini adalah perkataan yang diucapkan berdasarkan logika pada masa itu, berdasarkan ilmu pengetahuan saat itu. Saat ini kita mengetahui bahwa kemungkinan adanya kehidupan di dunia lain di atas kita adalah sesuatu yang didukung oleh bukti dan tanda-tanda yang banyak sekali.

Demikian juga dengan firman Allah,

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." **(adz-Dzaariyaat: 49)**

Menurut pendapat sebagian para mufassir, yang dimaksud *kulliyah* 'kata: segala (sesuatu)' dalam ayat ini adalah *kulliyah aglabiyah* 'semua dalam arti mayoritas', bukan *kulliyah haqiiqiyah* 'semua dalam arti yang sesungguhnya'. Pendapat itu diungkapkan berdasarkan pengetahuan saat itu, dan informasi yang tersedia pada masa itu. Aturan berpasangan ini hanya mereka lihat terdapat pada manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai pria dan wanita, juga hewan dan beberapa macam tumbuhan seperti pohon kurma. Pada masa itu manusia belum mengetahui bahwa semua tumbuhan mengandung unsur jantan dan betina, dalam listrik ada positif dan negatif, dan kesatuan bangunan semesta ini (yaitu atom) mengandung muatan listrik positif dan negatif (elektron dan proton), dan seterusnya.

J. Bebas dari Sikap Ekstrem dan Permisif

Faedah Ketiga. Yang kita dapatkan dengan kembali kepada sumber-sumber yang terjaga dari kesalahan adalah kita terbebas dari sikap ekstrem *(ifraath)* atau permisif *(tafriith)* yang terjadi pada manusia seluruhnya.

Manusia jarang sekali selamat dari sikap ekstrem atau permisif, selama mereka tidak dijaga dari perbuatan seperti itu oleh wahyu Allah yang meluruskan langkah mereka, dan menuntun tangan mereka ke jalan-Nya yang lurus.

Oleh karena itu, Allah mengajarkan kita agar senantiasa berdoa kepada-Nya dan memohon petunjuk-Nya ke jalan yang lurus, sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Kitab Suci-Nya (al-Faatihah). Allah mewajibkan kita untuk mengulang doa ini sebanyak tujuh belas kali dalam shalat-shalat harian yang diwajibkan, selain shalat-shalat sunnah.

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." **(al-Faatihah: 6-7)**

Siapa yang memperhatikan pendapat dan ucapan manusia, juga perilaku dan tindakan mereka, niscaya akan menemui bahwa mereka umumnya terbagi kepada dua sudut yang tercela. Yaitu, sikap yang berlebih-lebihan *(ghuluw)* dan ekstrem *(ifraath)* pada satu sisi, dan sikap memudah-mudahkan *(taqshiir)* dan permisif *(tafriith)* pada sisi yang lain.

Ulama salaf (terdahulu) telah mengingatkan tentang dua perkara ini. al-Hasan berkata, "Agama Islam ini hilang karena perilaku orang yang ekstrem dalam beragama dan yang bersikap permisif."

Kita mendapati di antara sikap berlebihan kalangan yang ekstrem, ada yang menghalalkan darah dan harta sesama muslim, dan tidak menghukumi haram perbuatan tersebut. Sementara orang musyrik mendapatkan keamanan darinya. Sehingga ada ulama yang cerdik, yang ketika suatu saat ditangkap oleh mereka, ia kemudian me-ngakui sebagai orang musyrik yang meminta pengamanan. Dan, orang yang menangkapnya itu segera membaca firman Allah,

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya." **(at-Taubah: 6)**

Seandainya orang itu mengatakan bahwa ia adalah seorang muslim, niscaya ia sudah dipenggal lehernya, sebagai tindakan untuk bertakarub kepada Allah.

Mereka adalah sekte Khawarij yang dikenal sebagai orang-orang yang senang puasa, rajin bangun malam, dan giat beribadah kepada Allah. Namun, mereka disifati dalam hadits sahih sebagai kelompok yang,

يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ

"Mereka membaca Al-Qur`an namun Al-Qur`an itu tidak melewati tenggorokan mereka." **(Muttafaqun 'alaih)**

Artinya, Al-Qur'an itu, dari tenggorokan mereka tidak sampai ke kepala mereka. Sehingga, mereka tidak dapat memahaminya dengan baik. Hal itu terjadi karena kerusakan akal mereka, bukan hati mereka. Oleh karena itu, di antara tanda dan sifat mereka adalah,

"Mereka membunuh umat Islam, sementara membiarkan para penyembah berhala." **(Muttafaqun 'alaih)**

Ada orang yang bersikap ekstrem dalam bersuluk (sikap sufi) sehingga mereka mengharamkan bagi diri mereka apa yang dihalalkan oleh Allah, dan mereka mengubah Islam menjadi kerahiban yang tidak disyariatkan dalam agama ini.

Dalam masalah akidah, ada yang bersikap ekstrem dalam *itsbaat* 'penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah'. Sehingga, mereka terjatuh dalam *tasybiih* 'penyerupaan Allah dengan makhluk' dan *tajsiim* 'menganggap Allah mempunyai tubuh seperti makhluk', sambil melupakan firman Allah,

... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ... ﴿١١﴾

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia." **(asy-Syuuraa: 11)**

"Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." **(al-Ikhlaash: 3-4)**

Ada orang yang bersikap ekstrem dalam masalah *tanziih* 'penyucian sifat Allah dari sifat makhluk'. Sehingga, mereka menjadikan sifat-sifat Ilahi hanya sebagai "penghilangan" dan

"penafian". Yaitu, dengan mengatakan Allah tidak begini dan tidak begitu, juga bukan begini dan bukan begitu. Mereka hampir tidak menetapkan kesempurnaan secara positif bagi Allah.

Sikap mereka itu akibat dari keterpengaruhan mereka dengan filsafat Yunani, dan murid-murid mereka dari aliran Filsafat Peripetik Islam, seperti yang mereka namakan sendiri. Ia adalah aliran filsafat al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, dan mereka yang sehaluan dengan mereka itu, atau yang terkena pengaruh pemikiran mereka. Misalnya, ulama Kalam dan sekte Muktazilah, yang akidah mereka terhadap Allah dibangun di atas penafian terperinci dan pengitsbatan secara global. Berbeda secara diametral dengan metode Al-Qur'an, yang memerincikan itsbat kesempurnaan Ilahi dan menglobalkan dalam penafian.

Ada orang yang jatuh dalam lubang *al-huluul al-Ilaahiy* 'inkarnasi Tuhan' pada semesta atau manusia. Sehingga, di antara mereka ada yang berkata, "Tidak ada dalam jubah ini selain Allah." Maksudnya, Allah telah *huluul* 'inkarnasi' pada diri orang itu.

Di antara mereka ada yang terperosok dalam lubang *ittihaad* 'kemanunggalan', yang mengatakan bahwa Allah dan dunia ini adalah satu kesatuan, tidak Khalik dan makhluk, Tuhan dan hamba, namun yang ada adalah wujud yang Satu (manunggal).

Kalaulah orang yang beraliran *ittihaad* dan *huluul* (aliran kemanunggalan antara Tuhan dan manusia) itu merujuk kepada sumber-sumber yang *ma'shuum*, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi saw. yang sahih, niscaya dia akan mendapati bahwa dia dalam kesesatan yang nyata. Ini tidak hanya tampak dalam satu, dua, atau tiga ayat, namun dalam ratusan nash (teks agama) yang memberikan ilmu yang pasti dan keyakinan yang teguh. Karena semesta dan manusia adalah dua ciptaan Allah, yang menjadi hamba bagi-Nya dan diatur oleh-Nya.

Manusia adalah hamba Allah, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan rezeki yang baik-baik, diberikan kelebihan akal, ditundukkan seluruh yang ada di langit dan bumi ini baginya, dan Dia curahkan kepada manusia pelbagai nikmat-

Nya yang tampak maupun tidak tampak. Oleh karena itu, tidak aneh jika Allah mengutus para rasul baginya, menurunkan kitab-kitab suci-Nya kepadanya, memberikan beban perintah dan larangan baginya, dan ditempa dengan pelbagai cobaan dalam dunia ini. Sehingga, manusia itu siap untuk hidup kekal di akhirat.

Kita dapati di antara kalangan tasawuf yang membuat bid'ah yang membedakan antara syariah dan hakikat (tingkatan spiritual tertinggi seorang sufi). Sehingga, menjadikan salah satunya sebagai lawan dari yang lain, sampai-sampai dia berkata, "Barangsiapa yang melihat kepada makhluk dengan perspektif syariah, maka ia membencinya. Sedangkan, jika ia melihat mereka dengan perspektif hakikat, maka ia memberi *udzur* 'alasan' kepada mereka!

Apa nilai hakikat jika tidak sejalan dengan syariat serta tidak mengambil ajaran dan tidak mengambil petunjuk darinya? Bagaimana kita memberi uzur kepada Namrud, Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, 'Aad, Tsamud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Luth, dan yang lainnya yang membangkang terhadap perintah Rabb mereka dan mengingkari para rasul Allah serta mendustakan mereka, sehingga mereka mendapatkan siksa dan azab Allah?

"Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu (Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yang telah musnah. Kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." **(Huud: 100-102)**

Cara menjaga diri dari seluruh perilaku seperti ini (baik ekstrem kanan maupun ekstrim kiri) adalah dengan kembali

kepada dua sumber yang menjamin orang yang berpegang kepadanya tidak akan sesat. Kedua sumber itu adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua sumber itu dipelajari dengan bimbingan pemahaman generasi yang paling utama umat ini terhadap kedua sumber itu, yaitu para sahabat dan para tabi'in.

Imam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmuu Fataawaa* (X/407) berkata, "Dalam setiap masalah yang pelik dan mengandung ketidakjelasan, hendaknya kita berpegang kepada ajaran Nabi saw. serta pemahaman para sahabat dan kalangan tabi'in. Untuk kemudian kita menolak semua ajaran agama yang bertentangan dengan petunjuk mereka, yang diriwayatkan kepada kita secara *tawaatur* 'diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal mustahil mereka berdusta' dan dikenal secara umum.

Oleh karena itu, ketika kepada Ibnu Abdil Barra (yaitu hafizh dan ulama fikih dari Maghrib) disampaikan bahwa seorang ulama atau seorang yang saleh, jika dia mendapati kesulitan dalam memahami suatu hadits, maka dia datang ke kamar Nabi saw.. Kemudian masuk dan bertanya kepada Nabi saw. tentang masalah itu, dan Nabi saw. pun menjawabnya! Mendengar cerita seperti itu, Ibnu Abdil Barr berkata kepada orang yang mempunyai persangkaan seperti itu, 'Celaka engkau! Apakah engkau berpendapat bahwa orang ini lebih utama dari kalangan Muhajirin dan Anshar? Apakah kalian dapati di antara mereka itu ada yang bertanya kepada Nabi setelah (beliau) wafat dan Nabi kemudian menjawabnya?'

Para sahabat pernah berselisih pendapat tentang beberapa perkara setelah wafatnya Nabi saw.. Apakah mereka bertanya kepada Nabi saw. dan Nabi saw. kemudian menjawabnya?

Demikian juga putri Nabi saw., yaitu Fathimah, dia berselisih pendapat tentang warisannya. Apakah dia bertanya kepada Nabi saw. tentang hal itu dan Nabi saw. kemudian menjawabnya?"

K. *Kajian tentang Turaats Generasi Pendahulu*

Jika semua orang (selain Rasulullah saw., seorang *ma'shuum* yang didukung oleh wahyu) adalah manusia yang bisa salah

dan bisa benar, maka menjadi hak kita (bahkan kewajiban kita) untuk mengkaji *turaats* 'warisan klasik' para pendahulu kita yang besar, baik dari kalangan mufassir, muhaddits, fuqaha, mutakallimin, dan sufi—termasuk juga *turaats* para filsuf, sastrawan, dan sejarawan. Hal itu dilakukan agar kita mengetahui mana yang sesuai dengan nash-nash Al-Qur`an dan as-Sunnah yang sahih, dan mana yang tidak sesuai dengan keduanya; mana yang mengandung kelemahan manusia, kecenderungan manusiawi, prediksi manusiawi, dan keterpengaruhan manusia dengan bias lingkungan, zaman, dan lingkup hidupnya. Sehingga, kita bisa membedakan mana ajaran yang merupakan dari Tuhan dan mana yang merupakan produk manusia; antara yang sakral dengan yang profan; dan mana yang dapat diterima dan yang harus ditolak.

Jika pengkajian *turaats* peninggalan salaf (ulama terdahulu) dengan konsepsi Al-Qur'an dan as-Sunnah wajib dilakukan, maka pengkajian seperti itu terhadap *turaats* kalangan khalaf (ulama kontemporer) adalah lebih wajib lagi.

Dari sini kita mengetahui bahwa evaluasi terhadap *turaats* kita, dan menimbangnya dengan timbangan Allah dan Rasul-Nya, adalah suatu kewajiban bagi kita. Sehingga dengan begitu, kita dapat mengambil manfaat dari kebenarannya dan terhindar dari kesalahan, untuk kemudian mengambil sisi baiknya. Allah menyifati hamba-hamba-Nya yang mendapat petunjuk dan aktif menggunakan pikirannya dengan firman-Nya,

"Sebab itu, sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." **(az-Zumar: 17-18)**

Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Yaitu, orang-orang cerdas yang tidak merasa cukup mengikuti perkataan yang baik saja. Namun, ia lebih memilih untuk mengikuti perkataan yang paling baik dan paling utama.

L. *Empat Kelompok yang Mewariskan Turaats Kita*

Kita tahu bahwa *turaats* 'khazanah/warisan klasik' agama ini, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan agama, diwariskan oleh empat kelompok. Masing-masing kelompok itu memiliki arah dan metodologinya tersendiri.

Pertama, kelompok fuqaha (para ulama fikih), yang memberikan perhatian dalam penyimpulan hukum-hukum cabang dari syariat yang aplikatif, bersumber dari dalil-dalil terperincinya, sesuai dengan dasar-dasar metodologi tersendiri yang mereka sepakati. Termasuk dalam kelompok ini adalah para imam-imam mazhab yang banyak diikuti.

Kedua, kelompok muhadditsin (para ulama hadits), yang memberikan perhatian dalam menjaga hadits-hadits Nabi, atsar dari para sahabat dan tabi'in, serta kritik atasnya secara *riwaayah* 'transmisi hadits' maupun *diraayah* 'hal ihwal sanad dan matan hadits'. Termasuk dalam kelompok ini di antaranya adalah para pengarang kitab hadits yang enam atau sembilan. Juga para imam hadits yang mempunyai ilmu yang mendalam tentang ilmu-ilmu hadits, baik secara *riwaayah* maupun *diraayah*.

Ketiga, kelompok mutakallimin (ulama ilmu kalam), yang memberikan perhatian dalam meletakkan dasar-dasar akidah di atas pilar-pilar akal dan nash. Dan yang paling menonjol dari kalangan Ahlus-Sunnah adalah para ulama Asy'ariyah dan Maturudiah.

Keempat, kelompok sufi, yang memberikan perhatian terhadap kehidupan spiritual dan akhlak, serta pembinaan pribadi muslim dan pelatihan kejiwaan mereka. seperti Fudhail bin Iyadh, Malik bin Dinar, Ibrahim bin Adham, Abu Sulaiman ad-Darani, Junaid bin Muhammad, dan tokoh-tokoh lainnya yang sezaman dengan mereka atau yang datang setelah mereka.

Setiap kelompok tadi telah ikut berjasa dalam berjihad dan mencurahkan tenaga dan pikiran mereka dalam memperjuangkan Islam, mengajarkannya, berdakwah kepadanya, dan membelanya. Semuanya berjuang pada bidang yang mereka tekuni, spesialisasi yang mereka miliki, dan profesionalitas yang mereka kuasai.

Masing-masing kelompok dari mereka itu mendekat atau menjauh dari inti kebenaran sesuai dengan kedekatan atau kejauhan mereka dengan sumber pertama Islam, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Juga sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada mereka dalam memahami kedua sumber itu, keyakinan mereka terhadap *'ishmah*-nya 'keterpeliharaannya dari kesalahan dan pemalsuan', ketepatan berhenti mereka pada batas-batas yang telah ditentukan oleh kedua sumber tersebut, dan memenangkannya di atas sumber-sumber yang lain—yang mengharmonisasikan selera dan perasaan, atau mengintegrasikan akal dan pikiran yang praktis.

Sebagian orang menganggap jauh kemungkinannya bagi kalangan ulama terdahulu yang mendalam keilmuan dan kesalehannya untuk terjatuh dalam kesalahan, atau berbuat bid'ah atau berbuat maksiat; baik mereka secara pribadi ataupun komunal. Seperti orang yang mengganggap jauh kemungkinannya bagi seorang *faqiih* 'pakar fikih' berdalil dengan hadits yang tidak sahih; atau seorang ulama kalam melakukan takwil (interpretasi) dengan cara yang tidak benar; atau seorang ulama hadits melakukan *istinbaath* 'menyimpulkan suatu hukum' dari nash yang validitasnya tidak dapat diterima; atau seorang sufi melakukan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat.

Namun, sekadar sebuah sangkaan "jauh kemungkinannya" saja, tidak dapat menafikan apa yang dicatat oleh sejarah tentang semua itu. Dan, kebanggaan masing-masing kelompok kepada para ulama pendahulunya dan *turaats* mereka tidak dapat mengubah realita, tidak menyematkan kepada mereka suatu kesakralan yang tidak menjadi hak mereka, serta tidak ada *'ishmah* yang mereka klaim bagi diri mereka.

M. Kritik asy-Syathibi terhadap Bidah Para Sufi

Dari sini, Imam asy-Syathibi mengingkari tradisi-tradisi baru dalam beragama yang diwarisi oleh sekelompok kalangan sufi. Meskipun hal itu mereka wariskan dari ulama terdahulu yang mereka nilai memiliki keutamaan, dan ketakwaan.

Imam asy-Syathibi berkata dalam kitab *al-I'tishaam,*

"Jawabannya adalah, kami berkata (yang pertama) bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh kalangan tasawuf yang *mu'tabar* 'kompeten' dalam masalah ini, tidak terlepas dari kemungkinan hal itu mempunyai dasar dalam syariat atau juga tidak. Jika hal itu mempunyai dasar, maka mereka memang patut untuk untuk diikuti dengan perbuatannya tersebut, seperti perbuatan para sahabat dan tabi'in yang patut untuk dikuti. Sedangkan, jika tidak ada dasarnya, maka tidak perlu diikuti perbuatan itu. Karena as-Sunnah Nabi saw.. adalah *hujjah* bagi seluruh umat Islam, bukannya perbuatan seseorang dari umat ini yang menjadi *hujjah* bagi as-Sunnah. Karena as-Sunnah terjaga dari kesalahan, dan Nabi saw. sebagai sumber yang menyabdakan as-Sunnah itu adalah seorang yang *ma'shuum*. Sementara seluruh umat ini tidak ada yang berstatus *ma'shuum,* kecuali jika mereka berijma (konsensus umat). Jika mereka berijma, maka ijma mereka itu menjadi dalil syariat, seperti telah diterangkan sebelumnya.

Kalangan sufi adalah seperti yang lain juga, tidak memiliki predikat *'ishmah*. Sehingga, mereka bisa saja salah, lupa, dan melakukan maksiat —yang besar maupun yang kecil. Perbuatan mereka tidak keluar dari dua kemungkinan, benar atau salah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa semua perkataan dapat diambil dan dapat dibuang, kecuali sabda Rasulullah saw..

Hal itu diungkapkan oleh al-Qusyairi dengan sangat baik. Ia berkata, 'Jika ditanya, apakah seorang wali itu adalah *ma'shuum* sehingga dia tidak mungkin berbuat dosa? Maka, ada yang menjawab seperti ini. Jika dikatakan adalah pasti *ma'shuum,* seperti nabi, maka jawabannya adalah tidak. Sedangkan, jika dikatakan bahwa mereka memelihara diri hingga tidak berbuat dosa, meskipun mereka di suatu saat terjadi kealpaan dan kekeliruan, maka hal itu bisa saja terjadi pada mereka.'

Ada seseorang bertanya kepada Junaid, 'Apakah seorang *aarif billah* 'seorang sufi yang telah mengenal Allah dengan hati sanubarinya' bisa terperosok hingga melakukan zina?' Junaid

menunduk sebentar, kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, 'Ketentuan Allah adalah sesuatu yang pasti.'

Ini adalah perkataan yang jujur. Sebagaimana orang selain mereka bisa berbuat maksiat dan melakukan bid'ah serta lainnya, demikian hal yang sama bisa terjadi pada diri mereka.

Yang wajib kita lakukan adalah mengikut kepada orang tidak mungkin berbuat salah. Dan, menghindar dari sikap mengikut kepada orang yang tidak terjaga dari kesalahan, jika tampak apa yang disampaikannya mengandung kerancuan. Bahkan, kita hadapkan apa yang diajarkan oleh para imam kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika kedua sumber itu menerimanya karena sejalan, maka kita pun menerimanya. Sedangkan, jika kedua sumber itu tidak menerimanya karena ber-seberangan, maka kita pun meninggalkannya, tanpa beban.

Pasalnya, terdapat dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti syariat. Namun, tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti perkataan-perkataan para sufi dan perbuatan-perbuatan mereka kecuali setelah menghadapkan hal itu kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti itu pula syaikh-syaikh sufi memberikan wasiat kepada murid-murid mereka. Yakni, semua *haal* 'keadaan mental', ilmu dan pemahaman yang didapatkan oleh para sufi yang mengalami pengalaman ruhani hendaknya dikonfirmasikan kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika kedua sumber itu menerimanya, maka hal itu boleh. Sedangkan, jika tidak, maka tidak boleh. Demikian juga bentuk-bentuk ibadah, cara *mujaahadah* 'perjuangan batin', dan pelbagai macam kewajiban, yang diberlakukan oleh para syaikh sufi kepada murid-murid mereka, harus disikapi demikian.

Kemudian kami katakan (untuk yang kedua kalinya), jika kita cermati ritus-ritus yang mereka kerjakan serta amal-amal ibadah yang menjadi ciri khas mereka yang berbeda dari kelompok yang lain, maka berdasarkan prinsip *husnuzh-zhan* 'baik sangka' dan niat mencari jalan keluar yang terbaik (sementara kita belum mengetahui solusinya dalam masalah ini), maka wajib bagi kita *tawaqquf* 'berhenti' dari mengikuti dan beramal dengan ajaran mereka. Hal ini jika mereka adalah orang-orang yang biasanya dijadikan panutan. Namun, kita

tidak menolak dan menghujat mereka. Alasan sikap *tawaqquf* kita disebabkan kita tidak memahami rujukan ajaran-ajaran mereka itu dalam kaidah-kaidah syariat, seperti yang kita pahami pada ajaran yang lain.

Bukankah engkau mengetahui bahwa kita pun bersikap *tawaqquf* dari amal yang bersandar dengan hadits-hadits Nabi yang tidak dapat kita pahami bentuk ajaran yang dikandungnya? Namun, jika di kemudian hari kita temukan hadits-hadits pendukung yang merekomendasikan amalan mereka tersebut, maka kita akan menerimanya. Namun, jika tidak ada rujukannya, maka kita tidak dituntut untuk mengerjakannya. Kita tidak menjadi salah karenanya, sebab sikap *tawaqquf* yang kita lakukan itu adalah *tawaqquf*-nya orang yang sedang mencari penjelasan, bukan seorang yang menolak dan mengingkarinya. *Tawaqquf* dalam kasus seperti ini, yaitu tidak beramal dengannya, adalah tindakan yang paling tepat dan bijaksana.

Kemudian kami katakan (untuk yang ketiga kalinya) bahwa masalah-masalah ini dan sejenisnya, dengan adanya syariat, maka menjadi seperti saling mendorong. Sehingga, ucapan dan perbuatan kalangan sufi misalnya diandaikan bahwa hal itu memiliki landasan dalil-dalil syariatnya. Kecuali jika hal itu bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih jelas darinya dalam pemahaman para ulama yang mumpuni dan kalangan mujtahidin, serta lebih diterima dalam keseharian segenap kelompok ulama, dan lebih sesuai dengan lafal-lafal syariat yang kita andaikan merupakan landasan mereka itu.

Kemudian jika dalil-dalil saling bertentangan, dan tidak tampak indikasi bahwa dalil yang lainnya dibatalkan *(naskh)*, maka yang wajib dilakukan adalah *tarjiih* 'mengambil pendapat yang terkuat'. Hal itu merupakan ijma kalangan ulama ushul fikih, atau seperti konsensus. Dalam konsep kalangan sufi, beramal dengan cara *ihtiyaath* 'berhati-hati' adalah wajib, sebagaimana hal itu juga menjadi mazhab kalangan yang lain. Maka, wajib (berdasarkan pendapat-pendapat mereka dalam bidang *suluuk* 'akhlak sufi') untuk tidak beramal dengan apa

yang telah mereka gariskan itu, karena di dalamnya terdapat pertentangan dengan dalil-dalil syariat.

Dengan demikian, kita menjadi pengikut langkah mereka dan mencari petunjuk dari cahaya mereka. Berbeda dengan orang yang menentang dalil-dalil dan bersikeras untuk bertaklid kepada syaikh-syaikh mereka dalam masalah yang sesungguhnya tidak boleh ditaklidi berdasarkan mazhab mereka. Dalil-dalil dan teori fikih serta konsep sufi adalah suatu kekayaan. Maka, terpujilah orang yang teliti dan berhati-hati dalam melangkah, untuk kemudian berhenti dalam perkara yang samar, dan menjaga kebersihan agama dan nama baiknya." Lihat *Al-I'tishaam* (I/228-291).

N. *Perkataan Ibnu Taimiyyah tentang Kritik Turaats*

Imam Ibnu Taimiyyah memiliki perkataan yang kuat tentang sikap terhadap *turaats*, serta kritik terhadapnya dan keharusan mengkonfirmasikan *turaats* itu kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga, kita tidak boleh menerima semua yang disampaikan oleh para ulama terdahulu secara absolut, meskipun mereka adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan mendalam, mempunyai keutamaan yang mulia dan kesalehan serta ketakwaan yang tinggi. Namun, kita juga tidak menolaknya secara mutlak. Diambil atau tidaknya peninggalan para ulama terdahulu tergantung pada kesesuaiannya dengan tim-bangan ilmiahnya, dan hakikat-hakikat agama yang kita ketahui dari nash-nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang muhkamat (valid dan tegas).

Imam Ibnu Taimiyyah berkata dalam fatwanya tentang *as-Simaa'* 'mendengarkan ajaran agama',

"Syaikh Abdurrahman as-Sulami adalah seorang yang baik, zuhud, saleh, dan menjalani tasawuf, yang membuat dirinya mengumpulkan segala yang ia dapati dari perkataan-perkataan dan atsar-atsar para syaikh tasawuf yang sesuai nash. Oleh karena itu, dalam kitab-kitabnya terdapat banyak atsar-atsar yang sahih dan perkataan-perkataan yang dapat diterima, yang bermanfaat dalam beragama. Namun, juga terdapat atsar-atsar yang tidak sahih, dan perkataan yang tertolak, yang dapat

mem-berikan pengaruh buruk bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang atsar. Sehingga, ada beberapa ulama yang bersikap *tawaqquf* 'mendiamkan saja' tentang riwayat yang ditulisnya. Baihaqi diriwayatkan pernah berkata, 'Kami disampaikan hadits oleh Abdurrahman dari sumber yang ia pernah dengar.' Dan mayoritas hikayat yang diriwayatkan oleh Abu al-Qasim al-Qusyairi, pengarang kitab *ar-Risaalah,* dari as-Sulami, adalah kumpulan perkataan para syaikh tasawuf.

Muhammad bin Thahir adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang hadits dan para periwayatnya. Dia adalah seorang hafizh hadits pada masanya. Namun, banyak ulama yang datang setelahnya (dari kalangan ahli hadits, ahli zuhud, ahli fikih, dan lainnya), jika mereka mengarang kitab, mereka menuliskan apa yang mereka dapatkan darinya, dengan tanpa memilah-milah antara yang sahih dengan yang dhaif. Juga ada yang mengarang dalam topik-topik seperti tentang keutamaan bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, keutamaan-keutamaan amal dan ibadah-ibadah tertentu, keutamaan orang-orang tertentu, dan topik-topik lainnya. Seperti ada ulama yang mengarang tentang keutamaan bulan Rajab, ada yang mengarang tentang keutamaan shalat-shalat pada siang dan malam tertentu, shalat hari Ahad, shalat hari Senin, shalat hari Selasa, shalat awal Jumat di bulan Rajab, *alfiah Rajab,* awal Rajab, *alfiah nishfu Sya'baan,* menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fithri, serta shalat hari 'Asyura.

Riwayat yang paling kuat tentang shalat-shalat ini adalah hadits tentang shalat tasbih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Namun demikian, tidak ada seorang pun dari imam yang empat yang menyinggung hadits tersebut. Bahkan, Imam Ahmad mendhaifkan hadits itu dan tidak menyunnahkan shalat tersebut. Sedangkan, menurut Ibnul Mubarak, shalat tersebut tidaklah seperti shalat yang diajarkan oleh Nabi saw.. Karena dalam aturan shalat yang diajarkan oleh Nabi saw., tidak ada duduk panjang setelah sujud kedua. Tindakan ini menyalahi aturan dasar shalat, sehingga hadits semacam ini pastilah tidak sahih. Dan, barangsiapa yang

mencermati aturan dasar dalam shalat, maka ia akan mengetahui bahwa hadits ini *maudhuu'* 'palsu'.

Dan contoh sejenisnya, semuanya adalah hadits maudhu' dan dusta, menurut kesepakatan ulama. Meskipun hal itu terdapat seperti dalam kitab Abi Thalib al-Makki, kitab Abu Hamid al-Ghazali, kitab Syaikh Abdul Qadir, kitab Amali Abi Qasim bin Asakir, kitab Abdul Aziz al-Kanani, kitab Abu Ali bin al-Banna, kitab Abul-Fadhl bin Nashir, dan ulama lainnya. Demikian juga Ibnu Jauzi menyebutkan kasus seperti ini dalam masalah keutamaan bulan-bulan tertentu, dan dia mengatakan dalam kitab *al-Maudhu'aat* bahwa hal itu adalah dusta dan palsu!

Ulama-ulama yang mengumpulkan hadits-hadits dalam masalah zuhud dan spiritual, menyebutkan hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini. Di antara kitab yang paling tinggi mutunya yang ditulis dalam bidang ini adalah *Kitaab az-Zuhd* karya Abdullah Ibnul Mubarak. Di dalamnya terdapat hadits-hadits lemah. Demikian juga *Kitaab az-Zuhd* karya Hannad bin Sirri, dan dengan judul yang sama pula karya Asad bin Musa, dan lainnya. Buku paling baik yang dikarang dalam bidang ini adalah kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad. Namun, kitabnya tersebut disusun berdasarkan nama-nama orang, sedangkan *Kitaab az-Zuhd* karya Ibnul Mubarak berdasarkan bab-bab. Kitab-kitab ini menyebutkan kezuhudan para nabi, sahabat, dan kalangan tabi'in.

Kemudian kalangan ulama yang terkemudian *(muta'akhkhiriin)* terbagi menjadi dua kelompok. Di antara mereka ada yang menyebutkan kezuhudan al-*mutaqaddimiin* 'kalangan terdahulu' dan *muta'akhiriin* 'yang terkemudian', seperti yang dilakukan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyatul-Awliyaa'*, dan Ibnu Jauzi dalam kitab *Shifah ash-Shafwah.*

Di antara mereka ada yang hanya menyebutkan kalangan yang terkemudian. Yaitu, dengan menyebutkan nama beberapa orang sufi, seperti yang dilakukan oleh Abu Abdirrahman as-Sulami dalam kitab *Thabaqaat ash-Shuufiyah* dan temannya Abul-Qasim al-Qusyairi dalam kitab *ar-Risaalah,* dan selanjutnya menceritakan biografi singkat mereka, secara apa adanya,

seperti Ibnu Khumairi dan sejenisnya. Mereka menyebutkan riwayat-riwayat yang mursal, yang sebagiannya sahih dan sebagiannya lagi batil.

Misalnya, mereka menyebutkan bahwa Hasan al-Bashri menjadi sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal, para ulama bersepakat bahwa Hasan al-Bashri tidak berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib dan tidak mengambil suatu ilmu pun darinya. Dia hanya mengambil ilmu dari murid-murid Ali bin Abi Thalib, seperti Ahnaf bin Qais, Qais bin Muadz, dan lainnya. Demikian juga hikayat-hikayat mereka bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bertemu dengan Syaiban ar-Ra'i dan bertanya kepadanya tentang sujud sahwi. Padahal, para ulama sepakat bahwa Imam Syafi'i dan Ahmad tidak pernah bertemu dengan Syaiban ar-Ra'i, malah keduanya tidak sezaman dengannya.

Abu Abdirrahman menyebutkan dalam kitab *Haqaaiq at-Tafsiir* dari Ja'far bin Muhammad dan ulama yang sepertinya, beberapa perkataan yang diketahui oleh ulama yang mumpuni bahwa hal itu adalah dusta terhadap Ja'far bin Muhammad. Karena Ja'far didustakan, padahal dia tidak pernah berdusta. Karena ia adalah orang yang berilmu dan berkepribadian saleh, yang menjadi keutamaannya. Dia beserta ayahnya (yaitu Abu Ja'far) dan kakeknya (yaitu Ali bin Husain) adalah termasuk dalam barisan imam yang terkenal keilmuan dan keagamaannya.

Tidak pernah ada tokoh yang demikian tinggi keilmuannya dari kalangan *Ahlul Bait* 'keturunan Nabi saw.' yang melebihi Ja'far. Sehingga, banyak dari kelompok zindik dan pembuat bid'ah yang menisbatkan pendapat mereka kepada Ja'far, hingga para penulis *Rasaail Ikhwaan ash-Shafaa* menisbatkan risalah-risalah itu kepada Ja'far. Padahal, risalah-risalah itu dikarang lebih dari dua ratus tahun setelah meninggalnya Ja'far. Yaitu, dikarang ketika aliran Ismailiah sedang berkuasa. Mereka itulah yang membangun kota Kairo, mereka menyusun konsep pemikiran mereka berdasarkan elaborasi dari pemikiran filsuf-filsuf Yunani, Majusi-Parsi, dan kalangan Syiah. Oleh karena itu, para ulama berkata, 'Zahir mazhab mereka adalah Rafidhah, namun batin mereka adalah kekafiran yang jelas.'

Mereka menisbatkan kepada Ja'far bahwa dia telah berbicara tentang lebih dahulunya makrifah dibandingkan kejadian-kejadian semesta. Seperti bergeraknya tubuh, timbulnya guruh, petir, dan lainnya yang tidak mungkin dikatakan oleh Ja'far dan kalangan imam Ahli Bait. Tentang hal ini dijelaskan secara panjang lebar di buku yang lain.

Dan yang "dimaksud" di sini adalah bahwa apa yang disebutkan dari kalangan salaf umat dan para imamnya berupa kutipan-kutipan pendapat mereka, hendaknya hal itu dipilah-pilah antara yang sahih dan yang lemah. Sebagaimana hal itu harus dilakukan dalam bidang pemikiran, teori, intuisi, ruhani, *mukaasyafaat* 'pengungkapan hakikat supranatural', dan ilham. Karena masing-masing jenis ini mengandung kebenaran dan kebatilan sekaligus, hanya harus dipisahkan antara yang benar dengan yang batil itu.

Konsep utama dari semua itu adalah bahwa apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sahih, dan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi saw., maka hal itu adalah benar adanya. Sedangkan, apa yang menyalahinya, maka ia adalah batil. Karena Allah berfirman,

*'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.'* **(an-Nisaa`: 59)**

'Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka, Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya.

Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.' **(al-Baqarah: 213)**

Dalam Shahih Muslim Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

'Adalah Nabi, jika beliau bangun malam, beliau berdoa, 'Ya Allah Rabb Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui apa yang ghaib dan yang terlihat, Engkau memberikan keputusan di antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah saya kepada kebenaran yang mereka perselisihkan itu, dengan izin-Mu. Karena Engkau menunjukkan siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.'

Penjelasan tentang hal ini secara lebih luas terdapat dalam bab lain." Lihat kitab *Majmuu Fataawaa* (XI/578-583).

O. Sikap yang Adil terhadap Warisan Salaf

Jika warisan klasik kita berasal dari hasil eksplorasi intelektual Islam, dan ia tidak bersifat *'ishmah* dan kesakralan, maka menjadi hak kita untuk menyikapinya dengan sikap kritis dan teliti. Juga menganggapnya sebagai kekayaan besar yang harus dimanfaatkan, dengan cara memilih dan menyaring dari khazanahnya, mana yang dapat diterima oleh akal dan disetujui oleh nash agama, serta diperlukan oleh kemaslahatan umat Islam. Sambil meninggalkan hal-hal yang salah atau sudah tidak relevan lagi dipergunakan untuk zaman kita sekarang ini. Atau, karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh akal kita yang sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur`an dan as-Sunnah.

P. Prinsip-Prinsip yang Harus Dipergunakan dalam Berinteraksi dengan Turaats

Di sini saya ingin mengemukakan beberapa prinsip yang harus kita perhatikan ketika berinteraksi dengan turaats kita yang besar.

Pertama, meneliti mata rantai periwayatannya, sehingga kita mengetahui sahih atau tidaknya nash tersebut. Karena tidak

semua yang dinisbatkan kepada kalangan salaf adalah benar secara fakta bahwa hal itu berasal dari kalangan salaf.

Kedua, menyadari hak kita untuk mengkritiknya, selama hal tersebut tidak *ma'shuum.*

Ketiga, wajib berlaku adil dan bersikap moderat (pertengahan) dalam melakukan penilaian dan kritik terhadap turaats tersebut.

Keempat, tidak melampaui batas dalam mengkritisinya sehingga menjadi celaan dan cemoohan.

Berikutnya, saya akan menjelaskan secara lebih detail tentang empat prinsip tersebut.

1. *Tidak Semua yang Dinisbatkan kepada Kalangan Salaf adalah Sahih secara Fakta atau Hanya Kamuflase*

Harus diketahui di sini bahwa banyak hal yang dinisbatkan kepada kalangan salaf ternyata tidak benar dari mereka. Banyak perkataan, pendapat, atau berita yang disampaikan dari mereka yang tanpa disertai sanad sama sekali, atau dengan sanad yang lemah, atau juga maudhu'.

Riwayat semacam ini harus ditolak dengan tegas sesuai dengan aturan kritik ilmiah, yang diformulasikan oleh para ulama Islam dalam masalah menerima kabar dan periwayatan. Yang pertama adalah harus ada sanad. Karena, jika tanpa sanad, niscaya siapa saja bisa mengatakan apa yang ia mau!

Dan riwayat tersebut harus sahih, atau diriwayatkan oleh kalangan yang *tsiqaat* 'terpercaya' dan *ma`ruufin* 'dikenal', yang tidak diragukan kredibilitas kepribadiannya juga hapalannya, sambil bersambungnya sanad tersebut dari awal hingga akhirnya.

Jika di antara hadits Nabi saw. saja ada yang diriwayatkan secara mu'allaq 'hadits yang tidak bersambung sanadnya di awal rangkaian sanadnya', tanpa sanad, ... juga ada yang diriwayatkan dengan sanad yang terputus atau lemah, atau malah palsu dan dusta, meskipun Nabi saw. telah memperingatkan dengan keras terhadap orang yang berdusta atas nama beliau ..., maka tentunya tidak heran jika kasus yang sama terjadi pada berita-berita yang bersumber dari orang-

orang yang derajatnya di bawah beliau saw.., seperti para sahabat, tabi'in ,dan ulama lainnya.

Namun sayangnya, ada ulama yang amat teliti dalam masalah periwayatan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan secara marfu' (sanadnya sampai kepada Nabi saw.), tapi dia bersikap gampangan dalam meriwayatkan sesuatu dari kalangan salaf, ulama terdahulu dan kalangan salihin dari mereka. Hal ini banyak terdapat dalam kitab-kitab tentang spiritual, tasawuf, dan lainnya.

Karena itu, orang yang mencari kebenaran tentang apa yang diriwayatkan dari kalangan salaf, hendaknya dia meneliti terlebih dahulu kesahihan apa yang diriwayatkan dari mereka itu dari segi sanadnya.

Kami tekankan di sini bahwa kesahihan suatu riwayat tidak ditentukan oleh seringnya sesuatu riwayat itu disebut dalam beberapa kitab, seperti yang dilakukan oleh banyak orang pada masa kini. Bagi mereka ukuran kesahihan suatu kutipan adalah mengutip suatu redaksi atau riwayat dari banyak kitab, sambil menyebutkan juz, halaman, dan cetakan kitab tersebut. Namun, hal ini tidak dapat dianggap cukup selama ia tidak mengetahui sanad dan kualitas sanad tersebut. Karena, cara seperti inilah satu-satunya cara yang diakui oleh kalangan ulama Islam dalam menentukan kesahihan suatu riwayat.

Jika suatu kabar itu ditemukan sahih sanadnya, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengkaji pengertian dan kandungannya.

2. *Legalitas Kritik Turaats Kalangan Salaf secara Syariah*

Jika kita telah sepakati tidak adanya 'ishmah bagi siapa pun selain Nabi saw., maka ini artinya bahwa semua orang selain beliau adalah manusia yang berijtihad sesuai dengan kapabilitas keilmuan dan spesialis keilmuan mereka, dan mereka tidak *ma'shuum*. Semua perkataan yang mereka ucapkan, juga semua pemikiran dan ijtihad mereka, dapat dikritik dan dapat diperdebatkan. Meskipun hal itu ada kaitannya dengan pemahaman agama, tafsir, penjelasan, dan istinbath darinya,

namun secara umum ia adalah hasil pemikiran manusia yang bisa benar dan bisa salah, bisa lurus dan bisa pula menyimpang.

Karenanya, sering diriwayatkan suatu ungkapan yang jujur dari beberapa orang dari kalangan salaf, yaitu, "Semua orang perkataannya bisa diambil dan bisa dicampakkan, kecuali Nabi saw.."

Redaksi perkataan ini, "Semua orang perkataannya bisa diambil dan bisa dicampakkan...", diriwayatkan dari beberapa orang kalangan salaf. Misalnya, yang diriwayatkan dari Ibnu `Abbas, dari `Atha', dari Mujahid, dari imam-imam kalangan tabi'in, dari Malik bin Anas r.a..

Al-Ghazali mengatakan dalam kitab *al-Ihyaa Ulumuddin* (I/ 78-79) bahwa *sababul wuruud* 'latar belakang lahirnya perkataan' tersebut dari Ibnu `Abbas, "Dia belajar fikih dari Zaid bin Tsabit, dan belajar qiraat dari Ubay bin Ka'ab, namun ia kemudian berpikiran berbeda dengan keduanya dalam bidang fiqh dan qiraat."

Dalam kitab yang sama disebutkan bahwa beberapa orang ulama salaf berkata, "Apa yang datang dari Rasulullah, maka kami terima dengan total. Apa yang datang dari sahabat, maka ada yang kami ambil dan ada pula yang kami tinggal. Sedangkan, apa yang datang dari kalangan tabi'in, maka mereka ada lelaki demikian juga kami."

Perkataan ini diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah r.a.

Ibnu Abbas sangat mengingkari orang yang menolak as-Sunnah Nabi saw. karena ada perkataan seseorang, setinggi apa pun kedudukan orang yang menolak itu, sekalipun orang itu adalah Abu Bakar dan Umar r.a.

Perbedaan pendapat antara dirinya dengan orang yang menolak hadits Nabi saw. dengan dasar pendapat Abu Bakar dan Umar sudah sedemikian kerasnya, sehingga dia berkata, "Kalian hampir dihujani batu dari langit! Saya berkata, 'Rasulullah bersabda', sementara kalian menyanggahnya dengan mengatakan, 'Abu bakar dan Umar berpendapat!'"

Tidak ada jaminan 'ishmah 'terbebas' dari kesalahan bagi siapa pun, selain Rasulullah saw.. Namun, 'ishmah itu terjamin dalam konsensus umat ini. Karena umat ini tidak akan

bersepakat dalam kesesatan. Karena itu, akidah, prinsip, pemahaman, dan hukum-hukum pokok yang telah disepakati oleh umat Islam secara yakin dan diwariskan dari kalangan salaf kepada generasi yang selanjutnya dengan cara tawaatur-amali wa yakiini 'mata rantai pengamalan dan keyakinan', ia mencerminkan "*tsawaabit* 'ketatapan-ketetapan' umat", dalam akidah, pemikiran, dan suluknya. Dia juga yang mewujudkan kesatuan umat dalam bidang akidah, pemikiran, perasaan, dan amaliah. Juga menjaganya dari kasus pencairan kepribadian dan perpecahan menjadi pelbagai kelompok dan bangsa yang berbeda-beda yang saling berjauhan, atau bahkan saling bermusuhan dan saling memerangi.

Ini adalah "daerah terlarang" dari turaats umat Islam. Artinya, hal-hal yang sudah disepakati secara yakin dan pasti oleh umat ini dan telah menjadi prinsip dasarnya, maka ia tidak dapat menerima kemungkinan evolusi, pembaruan, dan ijtihad. Daerah ini amat "terbatas" sekali, namun amat penting sekali. Karena jika hal ini tidak ada, niscaya umat ini lenyap, identitasnya lenyap, dan ciri-ciri khasnya hilang.

Jika pekerjaan akal umat Islam dalam memahami nash-nash agama dan menafsirkannya serta menyimpulkan hukum-hukum (istinbaath) darinya adalah suatu usaha manusia yang hasilnya dapat dikritik dan diperdebatkan, maka tentunya hal itu lebih berlaku lagi bagi turaats hasil kreasi akal yang tidak berkaitan dengan agama, seperti filsafat, sejarah, bahasa, sastra, seni, dan semacamnya. Ruang untuk kritik dalam bidang ini lebih luas.

Kita di sini mendapati manusia dalam masalah ini (terutama pada masa kita) terklasifikasi dalam dua kutub ekstrem yang saling berseberangan.

1. Satu kelompok yang menganggap turaats bersifat sakral. Sehingga, membuat turaats tersebut tidak dapat dikritik, tidak dapat dipertanyakan, dan tidak dapat diteliti ulang. Menurut mereka, semua turaats salaf harus diterima apa adanya, dan mengatakan kepada semua pemikiran yang terdapat di situ, "Kami beriman dan membenarkan." Dan,

atas semua hukum yang terdapat di dalamnya, kita berkata, "Kami dengar dan kami taati."

2. Kelompok yang lain adalah kelompok yang memperlakukan turaats dengan cara yang sebaliknya sama sekali. Yaitu, mereka ingin menghapuskan seluruh turaats jika memungkinkan, menguburnya dalam-dalam, dan memulai dari yang baru. Seperti permulaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki peradaban dan sejarah. Juga seperti yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami kehilangan ingatan, yang tidak memiliki masa lalu yang dapat ia rujuk. Menurutnya, ia hanyalah sosok individu hari ini, yang tidak memiliki hubungan dengan hari kemarin.

Sikap yang adil dan bijaksana adalah sikap perte-ngahan antara dua kelompok tersebut. Sikap ini secara mendasar tercermin dalam pembedaan antara wahyu Ilahi dengan turaats manusia. Jika ia berasal dari wahyu Ilahi (seperti nash Al-Qur'an atau nash hadits yang sahih dan jelas maknanya, dan tidak ada nash serta akal yang bertentangan dengannya), maka kita wajib tunduk dan mengikutinya.

Sedangkan, jika ia berupa pemahaman manusiawi terhadap wahyu Ilahi dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka adalah hak kita untuk mendiskusikannya. Juga kita berhak mengambil atau meninggalkannya. Namun, hal itu dilakukan sesuai dengan dasar-dasar yang bertanggung jawab, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Karena, menuruti hawa nafsu akan membutakan dan membisukan seseorang,

"Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun." **(al-Qashash: 50)**

Jika ucapan itu berasal dari seorang ulama yang terpercaya keilmuan dan agamanya, serta dipercayai oleh umat Islam, maka hendaknya kita tidak tergesa-gesa untuk menolak ucapannya. Sebaliknya, kita harus mengartikan perkataannya dengan kemungkinan pengertian yang baik, sedapat mungkin.

Seorang ulama yang menjadi panutan, dan diterima oleh umat Islam, sudah seharusnya orang seperti dirinya tidak bersikap bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, kecuali jika hal itu ia lakukan karena kealpaan dan kelalaiannya. Karena itu, sikap baik sangka mendorong kita untuk mendapatkan jalan keluar yang dapat diterima dalam menakwilkan perkataannya dengan cara yang layak baginya dan bagi sejarah hidup serta manhajnya, tanpa sikap dibuat-buat.

Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka tidak ada jalan lain bagi kita selain menilai ucapan dan tindakannya sebagai suatu kealpaan darinya. Karena, ia adalah seorang manusia yang berijtihad dan tidak terjaga dari kesalahan, tanpa menuduh niatnya, atau menuduh agamanya, atau mencela dirinya.

Ibnu Taimiyyah dalam kitab Al-Istiqaamah yang ditahqiq Dr. Rasyad Salim (II/93) berkata, "Kesalahan yang diperbuat dengan didasari niat yang baik, serta dilakukan oleh seorang yang saleh, yang mempunyai keutamaan dan terkenal baik agamanya, kezuhudannya, kewaraan dan karamahnya, ... adalah kasus yang banyak sekali. Karena tidak menjadi syarat wali Allah bahwa ia terjaga dari kealpaan dan kesalahan, bahkan juga dari dosa.

Wali Allah yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Tentang Abu Bakar, diriwayatkan dalam kitab sahih bahwa Nabi saw. bersabda ketika menakwilkan mimpi yang dialami oleh Abu Bakar,

أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا

'Engkau benar pada sebagiannya dan salah pada sebagian lainnya.'"

Di antara contoh hal itu adalah komentar Ibnu Taimiyyah terhadap suatu riwayat dari Syibli, bahwa dia telah mendengar pembaca Al-Qur'an membaca ayat,

"Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat." **(Ali Imran: 152)**

Mendengar bacaan ayat itu maka dia pun berteriak, dan berkata, "Manakah orang yang menginginkan Allah?"

Komentar Ibnu Taimiyyah terhadapnya, "Dia memujinya karena dia menginginkan Allah. Namun, ia salah dalam sangkaannya bahwa orang-orang yang menginginkan akhirat adalah tidak menginginkan Allah. Ayat ini diturunkan tentang sahabat-sahabat Nabi saw. yang berada bersama beliau. dalam Perang Uhud. Mereka adalah makhluk-makhluk yang terbaik. Maka, jika mereka tidak menginginkan Allah, apakah kemudian hanya mereka, seperti Syibli dan semacamnya yang menginginkan Allah?" Lihat Al-Istiqaamah halaman 107.

Jika Bid'ah Timbul dari Kesalahan dalam Berijtihad

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda dalam hadits sahih dalam khutbah hari Jumat,

خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad saw.. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat." Beliau tidak mengatakan, *"Dan setiap kesesatan berada dalam neraka."*

Malah Allah terkadang memberikan predikat sesat kepada orang yang mencari kebenaran dengan maksud mendapatkan kebenaran itu. Ada yang telah berijtihad untuk mencarinya, namun akhirnya dia tidak mampu, tapi Allah tidak menghukumnya. Orang itu bisa saja melakukan sebagian yang diperintahkan baginya, maka baginya pahala atas ijtihadnya. Sedangkan, kesalahan yang ia perbuat karena kesesatannya dari hakikat yang sebenarnya, maka hal itu diampuni darinya.

Banyak dari kalangan mujtahid kalangan salaf (aliran klasik) dan ulama khalaf (aliran kontemporer) yang telah mengucapkan atau mengerjakan suatu bid'ah, namun mereka tidak mengetahui bahwa hal itu adalah bid'ah. Hal ini kemungkinan terjadi karena hadits-hadits yang dijadikan landasannya lemah,

namun mereka sangka kuat. Atau, karena ayat-ayat yang mereka pahami itu ternyata tidak mengandung pengertian yang mereka sangka itu. Atau juga, hal itu semata karena pendapatny,a sementara tidak ada nash yang sampai kepada mereka yang menerangkan hal itu.

Jika seseorang telah bertakwa kepada Allah sedapat yang ia mampu, maka ia masuk dalam firman Allah ini,

"...Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah..." **(al-Baqarah: 286)**

Dalam hadits qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, *"Aku telah ampuni engkau."*

Sikap Ulama Kontemporer terhadap Turaats

Dengan gembira, di sini saya mengutip pendapat yang tajam dan cemerlang dari rekan kami Abdul Halim Abu Syuqqah, yang dia tuliskan dalam bukunya yang bermutu *Naqd al-Aql al-Muslim.* Di situ dia berbicara tentang sikap orang-orang kontemporer terhadap turaats, dengan pelbagai perbedaan kecenderungan mereka. Dia berkata,

"Turaats kita menghadapi tiga kelompok 'pembunuh', yaitu (1) kelompok yang membencinya, yang membunuh turaats itu karena kebenciannya terhadap turaats; (2) kelompok yang bodoh, yang membunuh turaats itu dengan memperlakukannya dengan tidak layak; dan (3) kelompok yang berjiwa lemah yang membunuh turaats itu karena sedikitnya pemahamannya terhadap turaats.

Pembicaraan kami di sini khusus tentang kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang menurut kami paling perlu dibicarakan dibandingkan dua kelompok lainnya. Karena perannya dalam merusak turaats membantu terjadinya kebodohan kelompok yang kedua. Sedangkan, kelompok yang pertama ada dua golongan. Yaitu, (1) golongan yang membenci turaats karena pandangannya yang salah terhadap turaats, dan kelompok ini masih bisa diluruskan; dan (2) golongan yang membenci turaats karena kedengkiannya terhadap ilmu

pengetahuan dan ulama, dan kelompok ini tidak dapat lagi kita perbaiki.

Tunduk kepada turaats ada beberapa tingkatan, sebagiannya di atas bagian lainnya, seperti berikut.

Tingkat pertama. Orang yang diberikan oleh Allah suatu keberanian untuk melakukan kajian dan penelitian, jika ia diberikan petunjuk oleh Allah kepada suatu pemikiran, maka ia menahan diri dan merasa takut. Hatinya tidak merasa tenang hingga ia mengetahui bahwa seseorang dari ulama terdahulu telah mengungkapkan pemikiran seperti itu atau dekat dengan pemikiran itu. Sedangkan jika tidak, maka ia menahan diri untuk mengungkapkan pemikirannya sama sekali.

Tingkat kedua. Orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, dan menemukan pendapat salaf dalam suatu masalah besar yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, maka dia pun menahan dirinya dan merasa takut. Ia tidak mengungkapkan pendapatnya ini kepada orang banyak. Ia hanya mengungkapkan hal itu kepada orang-orang yang dekat dengannya, meskipun ia meyakini ketepatan pendapat itu dan kelayakannya untuk dipelajari dan dikaji. Ia melakukan itu bukan dengan tujuan untuk melakukan kajian lebih mendalam dan menelitinya dalam lingkup terbatas sebelum diumumkan kepada orang banyak. Namun, karena takut dikatakan telah keluar dari lingkup ijma (konsensus).

Tingkat ketiga. Orang yang berhenti pada batasan pendapat-pendapat para imam yang terkenal (baik para imam mazhab yang empat atau imam lainnya). Dia menyangka telah mencampai tingkatan independensi tertinggi dengan tidak membatasi diri pada imam yang empat.

Tingkat keempat. Orang yang berhenti pada batas mazhab yang empat, dan terus mencurahkan tenaganya untuk mengkomparasikan pendapat di antara keempat mazhab itu untuk kemudian memilih yang paling kuat dalilnya.

Tingkat kelima. Orang yang berhenti pada suatu mazhab tertentu. Namun, ia mengetahui semua pendapat dalam lingkup mazhab itu, dan tidak berhenti sebatas pada pendapat yang difatwakan saja.

Tingkat keenam. Orang yang berhenti pada pendapat yang difatwakan saja dalam mazhab yang dia pilih.

Tingkat ketujuh. Orang yang berhenti pada pendapat kalangan ulama yang datang belakangan (bahkan ulama yang paling belakangan dari kalangan ulama mazhab tertentu) dan tidak mau bergeming dari pendapat itu karena takut binasa. Atau dengan kata lain, ia bertaklid kepada orang yang bertaklid pula. Ini adalah tingkatan terendah dalam taklid. Hal ini seperti dijelaskan oleh firman Allah,

'Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, 'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." **(az-Zukhruf: 23)**

Ini adalah tindakan yang salah, sekalipun jika yang diikuti itu adalah benar sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah.

Pada seluruh tingkatan ini, hingga tingkatan yang tertingginya sekalipun, suatu akidah yang hidup atau syariat yang tinggi tidak dapat berjalan atau hidup dalam lingkupnya. Juga tidak bisa mengiringi masa kini atau menghadapinya atau mengarahkannya. Orang yang tidak melewati semua tingkatan ini, tidak dapat menghasilkan ijtihad yang hakiki atau kreasi yang bagus dan orsinil.

Tingkatan yang tertinggi, seandainya pemilik tingkatan itu ketika hatinya tidak merasa tenang, kemudian ia melakukan kajian dan penelitian ulang, dan selanjutnya ia menambahkan dialog yang serius dengan seorang ulama atau beberapa ulama yang ia percayai keilmuannya (tentang dialog akan dibicarakan dalam buku ini) dengan tujuan untuk menambah matang pendapatnya, maka ia telah merasa yakin pada hasil ijtihadnya dan mengumumkan hasil ijtihadnya itu kepada orang banyak. Seandainya ia melakukan hal itu, niscaya selamatlah ia dari belenggu taklid dan dia memberi manfaat kepada umat dengan ijtihadnya.

Kami bertanya-tanya di sini, apakah yang dituntut adalah kembali kepada 'pendapat kalangan salaf' ataukah kepada 'manhaj salaf' untuk kita aplikasikan dalam zaman kita? (Ini

adalah pilihan yang paling selamat, meskipun ia membutuhkan pencarian manhaj itu terlebih dahulu—nanti kami akan bicarakan mengenai manhaj tersebut). Ataukah, kembali kepada petunjuk Ilahi untuk kita jadikan petunjuk hidup kita? Ini adalah pilihan yang paling benar. Dan, manhaj salaf serta pendapat salaf atau pendapat-pendapat mereka adalah suatu yang menjadi keharusan bagi kita sebagai faktor pembantu dalam mempelajari petunjuk Ilahi.

Jika Salafiyah bermakna berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh kalangan salaf, tidak diragukan lagi bahwa kalangan salaf yang paling saleh adalah para sahabat Nabi saw., maka kita pelajari apakah manhaj mereka itu? Manhaj mereka secara umum adalah berpegang dalam setiap perkara dengan petunjuk Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan mencari bukti kesahihan dalil suatu nash syariat.

Contohnya, Abu Musa al-Asy'ari suatu ketika me-ngetuk pintuk Umar ibnul-Khaththab sebanyak tiga kali. Namun, Umar tidak segera mempersilakan dia masuk, maka Abu Musa pun segera pulang. Ketika Umar bertemu dengannya, maka Umar bertanya kepadanya mengapa dia segera pulang setelah mengetuk pintunya sebanyak tiga kali. Abu Musa menjawab dengan menceritakan hadits tentang adab bertamu, yaitu dengan mengetuk pintu sebanyak tiga kali. Mendengar hal itu Umar tidak membolehkan Abu Musa pergi hingga dia mendatangkan orang yang menguatkan bahwa hadits tersebut berasal dari Rasulullah saw., sehingga makin bertambah keyakinan terhadap dalil tersebut.

Para sahabat itu, jika mendapati suatu perkara baru, mereka segera bermusyawarah, berdialog, dan menggunakan akal mereka. Selanjutnya mereka berijtihad dengan pendapat mereka, dan menjalankannya dengah diiringi berkah Allah. Misalnya, dalam masalah pembukuan Al-Qur'an, dan pembagian tanah as-Sawaad (perkampungan Irak) setelah pembebasan daerah tersebut."

3. *Kewajiban Bersikap Moderat dalam Menilai Turaats Agama dan Pemikiran Kita*

Bersikap moderat (pertengahan) dalam menilai turaats tasawuf, kalam, fikih, dan hadits adalah sesuatu yang dituntut dan terpuji. Untuk selanjutnya menimbang seluruh warisan keilmuan lama ini dengan adil, yaitu dengan menunjukkan sisi positif dan negatifnya. Juga menjelaskan secara rinci kelompok-kelompoknya dan aliran-alirannya dengan benar. Sehingga, diberikan penilaian yang benar kepada masing-masing kelompok sesuai dengan kenyataan apa adanya, tidak keluar batas dan tanpa didorong oleh fanatisme kepada kelompok tertentu atau sentimen kepada kelompok yang lain. Namun, hendaknya kita lakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu, kita menjadi saksi-saksi yang bersikap adil terhadap pihak yang kita cintai juga kepada pihak yang kita benci. Seperti dalam firman Allah,

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." **(an-Nisaa`: 135)**

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." **(al-Maa'idah: 8)**

Inilah sikap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah terhadap "Tasawuf dan Sufi". Dia telah menjelaskan perbedaan pendapat manusia terhadap tasawuf, yaitu antara mereka yang terlalu mengagungkan, dan yang terlalu mencela dan menghujatnya. Dia berkata,

"Ada kelompok orang yang mencela 'tasawuf dan sufi', dan mereka berkata, 'Para sufi itu adalah kalangan pembuat bid'ah, keluar dari as-Sunnah dan dikutip dari ahli fikih dan kalam.' Sementara itu, sekelompok yang lain bersikap berlebihan terhadap mereka. Sehingga, mengklaim bahwa para sufi adalah

makhluk yang paling utama, manusia yang paling sempurna setelah para nabi.

Kedua cara pandang seperti ini adalah tercela.

Sikap yang 'tepat' adalah dengan melihat bahwa para sufi itu adalah orang-orang yang sedang giat berusaha melakukan ketaatan kepada Allah, seperti usaha yang dilakukan oleh orang lain yang berusaha taat kepada Allah. Di antara mereka ada yang tergolong as-saabiq 'unggulan' dalam usaha pendekatan dirinya kepada Allah. Ada yang tergolong al-muqtashid 'pertengahan' yaitu mereka yang disebut golongan kanan. Kedua kelompok ini terkadang mengalami kesalahan dalam usahanya. Dan, di antara mereka ada yang berdosa lalu bertobat, atau ada yang tidak bertobat.

Di antara kalangan pengikut tasawuf ada yang tergolong *zhaalim linafsihi* 'zalim kepada dirinya sendiri', yaitu mereka yang bermaksiat kepada Rabbnya.

Juga ada beberapa kelompok pembuat bid'ah dan zindik yang mengaku sebagai pengikut tasawuf. Namun, menurut kalangan sufi yang terpercaya, mereka itu tidak dilihat sebagai pengikut tasawuf. Seperti Hallaj, contohnya. Kebanyakan syaikh tarekat tasawuf mengingkarinya, dan mengeluarkannya dari kelompok sufi. Seperti yang dilakukan oleh Junaid bin Muhammad, guru besar kalangan sufi itu, dan lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Syaikh Abu Abdurrahman as-Sulami dalam kitab *Thabaqaat ash-Shuufiyyah,* dan ditulis oleh Hafizh Abu Bakar al-Khathib dalam *Taarikh Baghdaad.*

Inilah sumber tasawuf. Setelah itu berkembang dan bercabang, dan tasawuf menjadi tiga golongan: *shuufiyah al-haqaaiq, shuufiyah al-arzaaq,* dan *shuufiyah ar-rasmi.*

Shuufiyah al-Haqaaiq, atau sufi yang sebenarnya, adalah mereka yang telah kami sebutkan tadi, seperti Junaid dan sebagainya.

Shuufiyah al-Arzaaq, atau sufi yang hidup di lembaga wakaf, seperti khanikah. Bagi mereka tidak disyaratkan sebagai ahli haqaiq, karena hal itu adalah sesuatu yang sulit. Dan, kebanyakan ahli haqaaiq tidak tinggal di khanikah. Namun, bagi mereka disyaratkan tiga hal.

Pertama, memiliki perilaku lurus sesuai syariat. Yaitu, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban syariat dan menjauhi hal-hal yang haram.

Kedua, beradab dengan etika kalangan sufi, yaitu adab-adab syariat dalam sepanjang waktu. Sedangkan, adab-adab bid'ah dan buatan, maka tidak diambilnya.

Ketiga, tidak diperkenankan salah seorang mereka untuk memegang kelebihan-kelebihan duniawi.

Sedangkan, orang yang senang mengumpulkan harta, atau tidak berakhlak dengan akhlak yang terpuji, juga tidak beradab dengan adab-adab syariat, atau fasik, maka ia tidak berhak menjadi kelompok ini.

Shuufiyah ar-Rasmi adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai sufi, dan perhatiannya hanya tercurah pada pakaian dan perilaku dibuat-buat, dan semacamnya. Mereka itu, dibandingkan dengan sufi sejati, adalah seperti 'orang yang senang berpakaian seperti ulama atau mujahidin, juga menunjukkan ucapan atau gaya seperti itu, sehingga orang yang bodoh menyangka bahwa orang itu adalah ulama atau mujahidin padahal pada kenyataannya tidak termasuk'." Lihat *Majmuu Fataawaa* Syaikh Islam Ahmad bin Taimiyyah, *Risaalah ash-Shuufiyah wa at-Tashawwuf* (XI/17-19).

Sikap ini adalah sikap yang paling moderat (pertengahan), tepat, dan amat jauh dari sikap ekstrem atau permisif. Karena tidak adil jika mengosongkan mereka dari seluruh keutamaan dan menuduh mereka dengan seluruh kekurangan, seperti yang dilakukan oleh para pembenci mereka, yang menumpahkan segala dosa bid'ah dan penyimpangan yang mengotori kejernihan Islam ke pundak kalangan sufi itu. Dan, banyak dari mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada kelompok pemikiran Ibnu Taimiyyah. Padahal, tadi kita telah lihat keadilan dan kemoderatan Ibnu Taimiyyah sendiri terhadap kalangan sufi itu.

Sikap sentimen ini pada realitanya bukanlah sikap yang fair. Karena masing-masing kelompok dari kalangan ahli ilmu kalam, fikih, dan hadits keadaannya adalah seperti kalangan sufi. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada

golongan dari mereka yang selamat dari sikap ekstrem atau permisif dalam beberapa perkara. Kalangan terdahulu pada setiap kelompok secara umum lebih baik dari kalangan yang terkemudian. Generasi abad-abad pertama adalah generasi terbaik dari umat ini. Dan, setiap orang yang hidupnya pada masa-masa dekat kepada abad-abad itu, maka dia lebih dekat kepada petunjuk Rasulullah saw. dan sahabat-sahabat beliau serta kepada manhaj Islam yang lurus.

Kalangan sufi mempunyai kontribusi dan pengaruh yang besar dalam menyebarkan Islam kepada orang-orang kafir, juga dalam melakukan pendidikan ruhani kepada kaum muslimin. Namun, mereka juga memiliki kesalahan dan penyimpangan. Orang yang ikhlas dari mereka mendapatkan pahala atas kebaikan mereka, diampuni kesalahan mereka. Bahkan, mendapatkan pahala jika hal itu mereka lakukan setelah mereka berusaha mencari dan berijtihad.

Di atas manhaj ini Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim berjalan. Keduanya pun kemudian meluruskan warisan kalangan sufi dengan timbangan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Mereka menerima darinya dan juga menolak sebagiannya, serta mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain.

Hal itu bisa Anda temukan dengan jelas dalam risalah-risalah Ibnu Taimiyyah dan fatwa-fatwanya yang berkaitan dengan tasawuf dan suluk, yang mencapai dua jilid dari *Majmuu' Fataawaa*-nya, yang berjumlah tiga puluh lima jilid dan dicetak di Riyadh.

Kita juga dapati hal itu dalam kitab-kitab Ibnul Qayyim yang berkaitan dengan hal ini, seperti kitab *ad-Daa' wa ad-Dawaa'*, *'Iddah ash-Shaabiriin wa Dzakhiirah asy-Syaakiriin*, *Bab al-Hijratain wa Thariiq as-Sa'aadatain*. Juga kitab Ibnul Qayyim lainnya yang membahas hal-hal ini, dan yang paling besar serta lengkap tentunya adalah kitab *Madaarij as-Saalikiin Syarh Manaazil as-Saairiin*.

Kita dapati Ibnu Taimiyyah memuji guru besar kala-ngan sufi, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi, Abi Sulaiman ad-Darani, dan ulama lainnya dari kalangan sufi terdahulu.

Ibnu Taimiyyah juga memuji Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, dan mensyarahkan beberapa paragraf dari kitabnya *Futuuhul-Ghaib* dengan pensyarahan yang menonjolkan keutamaan Syaikh Abul Qadir dan kedudukannya dalam keilmuan dan tasawuf. Juga menyikapi beberapa hal dalam kitab itu dengan amat baik, sedapat yang bisa dia lakukan.

Namun di samping itu, dia amat mengingkari aliran Ibnu Arabi, Ibnu Sab'iin, Tilmisaani, dan lainnya yang menganut *Wihdatul-Wujuud* 'aliran kemanunggalan antara Tuhan dan manusia', dan berpendapat bahwa mazhab mereka bertentangan dengan Islam, bahkan agama secara keseluruhan.

Dengan demikian, Ibnu Taimiyyah memiliki sikap yang moderat dan adil terhadap kalangan tasawuf, dan bukan termasuk kalangan yang mencela kalangan sufi secara mutlak. Juga bukan termasuk kalangan yang memuji sufi secara mutlak. Sebaliknya, dia mengkritik kelompok itu dan ini. Untuk kemudian dia menjadikan ukuran benar dan salah, lurus dan menyimpang dalam masalah itu pada dekat atau jauhnya mereka dengan Al-Qur'an dan petunjuk Rasul, para sahabat, dan para tabi'in.

Ibnu Taimiyyah berkata,

"Yang benar, hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa perkataan yang paling baik adalah firman Allah, petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad saw., dan abad yang paling baik adalah abad pada masa Rasulullah saw. diutus. Jalan yang paling baik serta paling utama kepada Allah adalah jalan Rasulullah saw. dan para sahabatnya. Juga mengetahui dari itu bahwa kaum mukminin harus bertakwa kepada Allah sesuai dengan ijtihad dan usaha mereka. Seperti firman Allah,

'Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.' **(at-Taghaabun: 16)**

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...' **(al-Baqarah: 286)**

Dan sabda Rasulullah saw.,

مَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

'Sesuatu yang aku perintah kepada kalian, maka kerjakanlah hal itu semampu kalian.' **(HR Bukhari dan Muslim)**

Banyak dari kaum mukminin yang bertakwa (yaitu para wali Allah) yang tidak mencapai kesempurnaan ilmu dan keimanan seperti yang dicapai oleh para sahabat, maka dia bertakwa kepada Allah sesuai kadar dengan kemampuannya dan menaati Allah sesuai dengan ijtihadnya. Sehingga, pastilah ada kemungkinan dia berbuat salah; mungkin dalam ilmu dan ucapannya, atau dalam perbuatan dan keadaannya. Mereka mendapatkan pahala atas ketaatan mereka, dan diampuni kesalahan mereka. Karena Allah berfirman,

'Rasul telah beriman kepada Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya', dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.' Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." **(al-Baqarah: 285- 286)**

Allah berfirman, *'Aku sudah penuhi (doamu).'* Demikian yang disebutkan dalam hadits riwayat Muslim dari Ibnu Abbas.

Barangsiapa yang menjadikan jalan salah seorang ulama atau fuqaha, atau jalan salah seorang dari ahli ibadah atau orang saleh, lebih utama dari jalan sahabat, maka dia adalah orang yang salah, sesat, dan membuat bid'ah. Dan, barangsiapa yang menjadikan seorang mujtahid yang dalam suatu ketaatan berbuat salah dalam beberapa hal, sebagai seorang yang tercela

dan dibenci, maka orang itu telah berlaku salah, sesat, dan berbuat bid'ah.

Kemudian, manusia dalam menyenangi, membenci, memberi loyalitas, dan memusuhi seseorang, mereka itu juga berarti berijtihad yang kadang bisa benar dan terkadang pula bisa salah. Banyak orang yang jika mengetahui sesuatu pada diri seseorang yang dia senangi, maka dia menyenangi orang itu secara mutlak, dan melupakan keburukannya. Sementara itu, jika dia mengetahui pada diri orang itu apa yang membuatnya benci, maka dia pun membencinya secara mutlak dan melupakan kebaikan-kebaikan orang itu." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XI/14-15).

4. *Mengkritik Pendapat tidak Berarti Mencela Pemilik Pendapat Itu*

Jika mengkritik pendapat-pendapat dan perkataan-perkataan kalangan salaf (apalagi kalangan khalaf) itu diperbolehkan, bahkan pada beberapa kesempatan menjadi wajib, maka ini tidak berarti bahwa kritik itu sampai mencela pribadi pemilik pendapat itu, atau menjatuhkannya. Ini (perbuatan mencela) adalah tindakan yang tercela dan ditolak dalam syariat, karena beberapa sebab.

Pertama, Islam mensyariatkan ijtihad dalam agama bagi setiap orang yang mumpuni dalam bidangnya. Maka, siapa yang berijtihad dalam memahami Al-Qur'an atau as-Sunnah sesuai dengan keilmuan dan tingkat budaya pada masanya, dan dalam hal itu ia telah mencurahkan segenap kemampuannya, maka berarti ia telah menjalankan kewajibannya. Allah pun tidak mengharuskannya untuk mencapai kebenaran. Jika ia benar, maka ia mendapat dua pahala; dan jika ia salah, maka ia men-dapatkan satu pahala. Yaitu, pahala usahanya untuk mencari kebenaran dan mencurahkan segenap upayanya itu. Allah tidak semata menjadikan masalah ijtihad itu sebagai suatu ketetapan, namun menjadikannya sebagai sesuatu yang pasti mendapat pahala.

Bahkan, Al-Qur'an menyebutkan kepada kita suatu problem hukum yang diputuskan oleh dua orang nabi dari nabi-

nabi Allah dan rasul-rasul-Nya yang mulia. Kemudian Allah memberikan pemahaman kepada salah satu nabi tersebut sehingga dia mencapai kebenaran, sementara yang lainnya tidak. Namun demikian, Al-Qur'an memberikan pujian kepada keduanya. Seperti firman Allah,

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." **(al-Anbiyaa`: 78-79)**

Kedua, pahala dan siksa dalam Islam didasari pada niat dan tujuan seseorang. Jika orang tersebut berniat melakukan sesuatu karena Allah, maka hal itu menjadi kebaikan dan pahala baginya. Perbuatan itu terhitung sebagai amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjadi ibadah yang murni. Sedangkan jika ia meniatkan untuk kecintaan dunia, cinta diri, atau mengikuti hawa nafsu, maka perbuatannya itu menjadi bagian dari perbuatan setan. Rasulullah saw. bersabda,

"Segala perkara itu ditentukan oleh niatnyaI Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, barangsiapa yang hijrah untuk dunia yang ingin ia peroleh atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia niatkan itu." **(Muttafaqun 'alaih dari Umar)**

Kita menduga bahwa orang yang menggeluti ilmu-ilmu syariat dan bekerja dalam bidang agama itu berniat baik dan bertujuan mulia, sambil bersangka baik terhadap mereka dan melihat mereka sebagai orang saleh. Kita tidak diperintahkan untuk mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Jika pun kita mau, maka itu di luar kemampuan kita. Kita hanya diperintahkan untuk menghukumi dengan yang tampak, dan

Allah yang menghukumi apa yang ada di dalam hati. Mereka diserahkan kepada niat mereka.

Ketiga, pendapat yang kita kritik hari ini (abad kelima belas hijriah dan kedua puluh satu masehi) dilakukan dengan logika hari ini, dan berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, di era pengetahuan dan informasi yang selalu bertambah dan berlipat ganda dari hari ke hari, yaitu di era "ledakan pengetahuan" dan "revolusi informasi ini". Barangkali pendapat itu pada masanya dan pada lingkungannya adalah pendapat yang baik, tepat, dan maju. Dan, barangkali pula pendapat itu telah menunaikan tugasnya pada tempat dan zamannya.

Maka, tidaklah adil jika kita mengadili suatu pendapat yang diucapkan pada sepuluh abad atau beberapa belas abad yang lalu, dengan logika masa kini. Kemudian kita mencela dan mencemooh pemilik pendapat itu, karena tindakan ini adalah jelas suatu kezaliman yang nyata. Seharusnya setiap perkataan, pendapat, dan pemikiran itu diletakkan dalam lingkup historisnya, yaitu zaman, tempat, dan situasi-kondisinya. Kemudian kita menilai pendapat itu sesuai dengan lingkup tadi. Dengan begitu, mungkin kita akan berkesimpulan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang baik pada zaman itu, namun sudah tidak tepat lagi untuk masa kini. Oleh karena itu, para fuqaha berkata, "Tidak diingkari terjadinya perubahan hukum dengan adanya perubahan zaman."

Keempat, orang yang pendapatnya dikritik itu adalah manusia yang tidak ma'shuum, dan pengkritiknya pun adalah manusia yang tidak ma'shuum. Kita tidak tahu, barangkali saja kebenaran itu terletak pada orang yang dikritik, dan kesalahan terletak pada orang yang mengkritik. Oleh karena itu, hendaknya orang yang mengkritik mengurangi sikap ekstremnya, bersikap lebih tawadhu, dan hendaknya menyadari bahwa tidak ada orang yang diberikan seluruh hakikat, atau seluruh hikmah. Allah berfirman,

"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." **(al-Israa`: 85)**

Imam Syafi'i bersyair,

"Setiap kali aku mendapatkan pengetahuan baru,
Kudapati kurangnya pengetahuanku
Orang melihat aku bertambah ilmuku
Padahal dengan bertambahnya ilmu itu, menambah kebodohanku."

Sifat ini, yaitu sif at tawadhu, adalah salah satu ciri ulama yang mumpuni, bukan orang yang berpura-pura. Ulama yang mumpuni ini (meskipun ia telah mencapai keilmuan yang tinggi) meyakini bahwa ia banyak kekurangan, dan terus meminta tambahan ilmu kepada Allah. Seperti firman Allah kepada Rasul-Nya,

"Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'" **(Thaahaa: 114)**

Berapa banyak ulama yang memegang pendapat-pendapat tertentu di sepanjang usianya, sambil meyakini kebenarannya, mengajak orang lain untuk mengambil pendapat itu, membelanya, dan memusuhi orang yang mengkritiknya. Namun, pada akhir hayatnya ia meninggalkan pendapat itu dan meyakini pendapat yang kontra dengannya. Seperti yang kita dapati pada diri Imam al-Haramaian al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, Fakh-ruddin ar-Razi, dan ulama besar lainnya dari kalangan ulama kalam al-Asyaa'irah, yang tenggelam dalam takwil, namun pada akhir hayatnya mereka kemudian kembali kepada pendapat salaf, yang meninggalkan takwil.

Kelima, di antara nilai-nilai tinggi yang diperintahkan dalam agama kita adalah agar kita bersikap adil hingga terhadap musuh kita, sekalipun mereka adalah orang-orang kafir yang memusuhi kita. Seperti firman Allah,

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." **(al-Maa'idah: 8)**

Oleh karena itu, para imam dan ulama besar kita memperlakukan orang-orang yang berbeda dengan mereka dengan adil dan moderat, malah dengan kasih sayang dan per-

saudaraan. Perbedaan pendapat atau mazhab tidak mendorong mereka untuk bermusuhan, mencela, atau mencemooh yang lain. Sehingga, masing-masing memberi tempat bagi yang lain dan tidak segan-segan untuk shalat di belakangnya.

Kalangan Khulafaaur Raasyidiin (ketika kekuasaan ada di tangan mereka) menghormati pendapat orang lain. Mereka tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya, meskipun mereka melihat bahwa pendapatnya itu benar.

Dalam Jami' Bayan al-Ilmi (II/59) diriwayatkan bahwa Umar menjumpai seseorang. Kemudian Umar bertanya, "Apa keputusanmu (dalam perkara yang sedang kamu hadapi itu)?" Ia menjawab, "Ali dan Zaid memutuskan masalah seperti ini." Umar berkata, "Jika saya yang men-jadi hakimnya, niscaya saya akan memutuskan masalah itu begini." Orang itu berkata, "Apa yang menghalangimu untuk memutuskan masalah itu seperti pendapatmu itu, sedangkan kekuasaan ada padamu?" Umar menjawab, "Seandainya saya kembalikan kamu kepada Kitab Allah atau Sunnah Rasulullah, niscaya saya tidak akan merasa sungkan. Namun, sekarang ini yang saya ungkapkan adalah pendapat pribadi saya, sedangkan pendapat adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang." Umar pun tidak membatalkan apa yang telah dikatakan oleh Ali dan Zaid (padahal Umar berpendapat yang berbeda dengan pendapat keduanya).

Al-Atsram berkata, "Saya mendengar Abu Abdullah (maksudnya Ahmad bin Hambal) ditanya tentang seseorang yang menjadi imam shalat, padahal orang itu memakai kulit srigala atau kulit lainnya yang didapat dari binatang mati, yang kemudian disamak. Ia berkata, 'Jika ia memakainya, berarti ia menakwilkan hadits,

'Jika kulit binatang disamak, maka ia menjadi suci.'[2]

---

[2] HR. Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa'ai, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. dan dinilai sahih dalam kitab *Shahihi al-Jaami'Shagiir* (2711). Dan makna bahwa dia menakwilkan hadits adalah: dia mengartikan hadits itu menjadi umum, sehingga mencakup kulit binatang bangkai jika disamak

Sehingga, tidak mengapa jika engkau shalat di belakangnya.'

Orang itu bertanya, 'Berarti engkau berpendapat bahwa hal itu boleh?'

Ia menjawab, 'Tidak, kami tidak berpendapat bahwa hal itu boleh, berdasarkan sabda Nabi saw.,

'Janganlah kalian pergunakan kulit binatang mati, dengan disamak atau dikeringkan.' **(HR an-Nasai)**

Namun, jika orang itu mentakwil hadits tadi, maka tidak mengapa jika kita shalat di belakangnya.'

Kepadanya dikatakan, 'Bagaimana bisa begitu, padahal orang itu salah dalam takwilnya, dan orang yang menakwil tidaklah sama dengan orang yang tidak menakwil?'

Imam Ahmad berkata, 'Semua orang yang menakwilkan sesuatu yang datang dari Nabi saw., dan dari sahabat beliau atau dari salah satunya, kemudian ia menjalankan hasil takwil tersebut, maka tidak mengapa jika kita shalat di belakangnya, meskipun kita berpendapat yang berbeda dari segi lain.'" Lihat *Fathul Barr fi Tartiib al-Fiqhi li-Tamhiid,* karya Ibnu Abdil Barr (III/681).

Yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah bahwa dia menghormati pemilik pendapat lain, meskipun dia berbeda pendapat dengan orang itu, selama pendapat itu didasari oleh takwil dan sikap ilmiah. Ini adalah sikap toleran yang cocok bagi orang seperti Imam Ahmad r.a.

Q. *Contoh Evaluasi terhadap Warisan Salaf Seperti yang Dilakukan Ibnu Taimiyyah*

Di sini saya ingin menunjukkan satu contoh yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya evaluasi yang adil terhadap warisan ulama salaf kita, tanpa menjatuhkan atau mencela mereka. Ini adalah kutipan secara ringkas dari kitab *Majmuu' Fataawaa* Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah.

Syaikh Ibnu Taimiyyah ditanya tentang perkataan yang ditulis oleh Syaikh al-Qusyairi dalam *Baab ar-Ridhaa* dari Syaikh Abi Sulaiman, yang mengatakan, "Ridha adalah tidak meminta

surga kepada Allah dan tidak meminta lindungan kepada-Nya dari neraka." Apakah perkataan ini benar?

Dia menjawab, "Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Penilaian terhadap perkataan ini dilakukan dari dua segi.

Pertama, dari segi benar tidaknya perkataan itu berasal dari Syaikh Abu Sulaiman.

Kedua, dari segi sahih atau tidaknya substansi perkataan itu.

Tentang yang pertama, harus diketahui bahwa Syaikh Abu al-Qasim al- Qusyairi tidak menyebutkan perkataan Syaikh Abu Sulaiman itu dengan mata rantai penyampainya (sanadnya). Namun, dia menyebutkannya secara mursal. Danm banyak riwayat yang disebutkan oleh Syaikh Abu al-Qasim dalam kitab Risalah-nya, baik yang dari Nabi saw., dari sahabat, tabi'in, para syaikh maupun lainnya. Terkadang dia menyebutkannya dengan di-sertakan riwayatnya dan terkadang secara mursal. Banyak pula dia mengatakan dengan redaksi, 'Ada yang mengatakan seperti ini....'

Kemudian tentang perkataan yang disebutkan dengan sanadnya, terkadang sanadnya sahih dan terkadang pula lemah, atau malah maudhu. Perkataan yang disebutkannya secara mursal atau tidak diketahui siapa yang mengucapkannya, status periwayatannya lebih buruk lagi.

Hal ini serupa dengan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yaitu, di dalamnya terdapat hadits-hadits dan atsar yang tidak sahih. Ada yang berstatus dhaif dan ada pula yang maudhu.

Yang terdapat dalam kitab-kitab 'tasawuf', berupa atsar-atsar yang diriwayatkan, ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada pula yang maudhu.

Ini adalah perkara yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, dan tidak ada yang mengingkari bahwa kitab-kitab ini mengandung riwayat-riwayat seperti itu. Bahkan, kitab-kitab yang dikarang dalam bidang tafsir, juga keadaannya seperti itu.

Hingga kalangan ulama hadits yang seharusnya paling mengetahui tentang masalah periwayatan, di dalam kitab

mereka terdapat riwayat-riwayat yang sahih, lemah, atau maudhu juga. Maka, bagaimana dengan yang lainnya?

Para pengarang kitab itu, ada yang merupakan para imam dalam bidang fikih, atau tasawuf, atau hadits. Namun, terkadang mereka meriwayatkan seperti itu juga, karena mereka tidak mengetahui bahwa riwayat itu adalah tidak sahih atau maudhu. Hal ini sering dialami oleh kebanyakan ahlul ilmi, padahal para ulama pasti tidak akan berdalil dengan sesuatu riwayat yang mereka ketahui jelas-jelas dusta.

Terkadang mereka menyebutkan hadits yang maudhu itu, jika mereka mengetahui bahwa itu maudhu, dalam suatu topik yang membicarakan masalah hadits maudhu, dan hadits yang ia sebutkan itu digunakan sebagai contoh. Meriwayatkan hadits dusta, sambil menjelaskan bahwa hadits itu dusta, dalam kasus seperti ini adalah boleh.

Sedangkan meriwayatkannya tanpa menjelaskan kedustaannya, dengan ditujukan sebagai pengajaran untuk dijalankan isinya, maka hal itu adalah haram menurut ulama. Seperti yang dijelaskan dalam hadits sahih dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

'Siapa yang meriwayatkan suatu hadits dan ia tahu bahwa isinya dusta, maka dia menjadi seorang pendusta.' **(HR Muslim)**

Banyak ulama yang melakukan itu dengan berdalih bahwa mereka tidak berdusta, namun mereka hanya mengutip apa yang diriwayatkan oleh ulama yang lain. Ini adalah sikap yang terlalu menganggap remeh. Karena, pada dasarnya para ulama meriwayatkan hadits dhaif itu hanya untuk menjelaskan bahwa hadits semacam itu ada yang meriwayatkannya, bukan dengan tujuan diamalkan isinya, atau dijadikan landasan dalam beragama.

Poin yang dimaksudkan di sini adalah bahwa apa yang terdapat dalam kitab *ar-Risaalah al-Qusyairiyah* dan sejenisnya, seperti kitab-kitab fikih, tasawuf dan hadits, berupa periwayatan dari Nabi saw. dan kalangan salaf, ada yang berstatus sahih, dhaif, dan maudhu.

Riwayat yang sahih adalah riwayat yang didukung oleh dalil yang menunjukkan kesahihannya. Maudhu adalah riwayat yang ditunjukkan kedustaannya oleh dalil. Sedangkan, dhaif adalah riwayat yang disampaikan oleh orang yang tidak diketahui kejujurannya, yang kemungkinan karena hapalannya yang buruk atau karena kepri-badiannya yang tercela. Namun, bisa saja orang seperti itu jujur dalam periwayatannya itu, karena seorang yang fasik bisa bersikap jujur, dan orang yang hapalannya buruk bisa saja hapal.

Mayoritas bab-bab *ar-Risaalah al-Qusyairiyah* berisi ketiga bagian ini. Di antaranya adalah *Baab ar-Ridhaa.* Dalam bab tersebut, al-Qusyairi menyebut sebuah hadits dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

'Kenikmatan iman dirasakan oleh orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agama, dan Nabi saw. sebagai Nabinya.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, meskipun al-Qusyairi tidak mengatakan bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini, namun pada kenyataannya Muslim meriwayatkannya dengan sanad sahih.

Al-Qusyairi juga menyebut pada awal bab ini sebuah hadits lemah (bahkan maudhu) yaitu hadits riwayat Jabir yang panjang yang diriwayatkannya dari hadits Fadhl bin Isa ar-Raqqasyi dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir. Hadits ini, meskipun hadits pertama yang disebutkan dalam bab ini, namun hadits-hadits riwayat Fadhl bin Isa adalah hadits-hadits yang paling lemah. Tidak diperselisihkan oleh para ulama bahwa haditsnya tidak dapat dijadikan pegangan atau dalil.

Demikian juga atsar-atsar yang disebutkannya. Al-Qusyairi menyebut beberapa atsar yang baik dengan sanad-sanad yang baik pula.

Namun, di antara atsar yang disebutkannya ada atsar yang lemah seperti atsar yang ia sebut secara mu'allaq. Ia berkata, 'Ada yang mengatakan bahwa Musa berkata, 'Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku satu amal perbuatan yang jika aku kerjakan, maka Engkau menjadi ridha terhadapku.'Tuhan menjawab, 'Engkau tidak mampu melakukan amal tersebut.'

Maka, Musa pun segera sujud dan memohon kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berwahyu kepadanya, 'Hai anak Imran, ridha-Ku terletak pada keridhaanmu terhadap-Ku."

Hikayat Israeliat ini perlu dicermati. Karena dapat dikatakan bahwa cerita semacam itu tidak layak diceritakan dari Musa bin Imran. Dan seperti diketahui, cerita Israeliat ini tidak memiliki sanad atau mata rantai periwayatan. Juga sama sekali tidak menjadi hujjah dalam agama, kecuali jika diriwayatkan kepada kita dengan periwayatan yang sahih.

Dan jika tampak bahwa riwayat yang disampaikannya secara musnad, mursal, atau muallaq, maka disertai kualitas haditsnya, seperti sahih atau tidak. Sementara redaksi ini tidak disebutkan dari Abi Sulaiman kecuali secara mursal. Sehingga, dengan cara seperti itu, redaksi ini tidak terbukti berasal dari Abi Sulaiman, seperti ketentuan yang disepakati ulama. Karena meskipun ada orang yang mengatakan bahwa riwayat mursal adalah hujjah, sementara ini tidak diketahui bahwa mursal ada yang seperti dhaif dan tidak dhaif. Sedangkan jika diketahui hal itu, maka hal itu tidak menjadi hujjah menurut kesepakatan ulama. Sebagaimana halnya ia terkadang hapal sanadnya dan terkadang pula lupa sebagian sanadnya itu.

Ilmu agama ini dan sejenisnya, kurang dikuasai oleh banyak orang yang datang terkemudian. Sehingga, tercampur antara yang benar dengan yang batil. Padahal, kebenaran yang terdapat di dalamnya harus diterima dan kebatilan yang ada harus ditolak, sementara banyak manusia yang berada pada dua titik ekstrem.

Ada kelompok orang yang mendustakan semua itu, karena mereka mendapati kebatilan di dalamnya. Dan, ada kelompok orang yang membenarkan semuanya, karena mereka mendapati kebenaran di dalamnya.

Sementara sikap yang tepat adalah membenarkan apa yang benar, dan mendustakan apa yang batil. Ini adalah bentuk bukti nyata kasus yang diberitakan oleh Nabi saw. bahwa umat ini akan mengekor ajaran-ajaran umat sebelumnya setapak demi setapak.

Padahal, kalangan Ahli Kitab telah mencampuradukkan yang benar dengan yang batil. Ini adalah bentuk perubahan dan pemalsuan yang terjadi pada agama mereka. Maka, berubahlah agama mereka dengan adanya perubahan yang mereka lakukan itu atau dengan penghapusan ajaran yang mereka lakukan.

Sementara agama Islam tidak akan dihapuskan dan digantikan dengan yang lain. Namun, bisa terjadi ada orang yang melakukan pemalsuan, perubahan, pendustaan, dan penyembunyiaan dalam agama ini. Sehingga, tersamarlah antara yang benar dengan yang batil. Oleh karena itu, Allah membangkitkan bagi agama ini ulama pewaris para rasul yang membersihkan agama dari pemalsuan orang-orang ekstrem, penyelewengan para pembuat kebatilan, dan penakwilan orang-orang jahil. Sehingga, Allah menunjukkan kebenaran itu sebagai kebenaran dan kebatilan itu sebagai kebatilan, meskipun orang-orang musyrik tidak menyenanginya.

Kitab-kitab yang diturunkan dari langit, dan ilmu yang diwariskan dari Nabi penutup, merupakan alat yang dengannya Allah membedakan kebenaran dari kebatilan, dan menjadi pemutus bagi manusia atas apa yang mereka perselisihkan.

Abu Yusuf, seorang murid Abu Hanifah yang paling terkemuka dan seorang ulama yang pertama kali digelari sebagai Qaadhi al-Qudhaat 'Qadhi Agung', pernah memutuskan suatu perkara berdasarkan ijtihadnya. Kemudian ketika dia bertemu dengan Imam Malik dan dia bertanya kepada Imam Malik itu tentang masalah-masalah tadi, Imam Malik menjawabnya dengan riwayat-riwayat penduduk Madinah yang mutawatir. Maka, Abu Yusuf mengubah sikap dan ijtihadnya itu, lalu mengambil riwayat-riwayat tadi. Ia kemudian berkata, 'Seandainya guru saya (Abu Hanifah) berpendapat seperti saya, niscaya di akan kembali dari pendapatnya itu seperti saya ini.'

Diriwayatkan bahwa Abu Yusuf berpendapat bahwa riwayat semacam ini adalah hujjah menurut gurunya, Abu Hanifah, sebagaimana halnya itu merupakan hujjah bagi ulama

yang lain. Namun, Abu Hanifah tidak sampai kepadanya riwayat itu, sebagaimana halnya tidak sampai kebanyakan hadits kepadanya juga kepada para imam yang lain. Mereka tidak dipersalahkan jika mereka meninggalkan apa yang mereka tidak ketahui.

Kembalinya Abu Yusuf kepada riwayat ini adalah seperti kembalinya dia kepada banyak hadits yang dia ikuti bersama sahabatnya, Muhammad. Mereka mengambil hadits-hadits itu dan meninggalkan pendapat guru mereka, Abu Hanifah, yang tidak sempat mendapatkan riwayat hadits-hadits tersebut.

Jika ada orang yang menyangka Abu Hanifah atau imam-imam lainnya sengaja menyalahi hadits yang sahih, karena qiyaas 'analogi' yang ia lakukan atau lainnya, maka tentulah itu adalah dugaan yang salah. Perkataan itu kemungkinan diucapkan hanya karena praduga atau hawa nafsu belaka. Karena kita dapati Abu Hanifah beramal dengan hadits tentang berwudhu dengan anggur dalam perjalanan, sambil meninggalkan qiyas dalam masalah ini. Ia juga beramal dengan hadits tentang berdehem dalam shalat, sambil meninggalkan qiyas. Karena, ia meyakini bahwa kedua hadits tersebut sahih, meskipun para imam hadits tidak menilainya sahih.

Hal ini telah kami jelaskan dalam risalah *Raf'u al-Malaam 'An al-A`immah al-A'laam*. Kami jelaskan bahwa tidak ada seorang pun dari para imam Islam yang menyalahi hadits sahih tanpa uzur (alasan), sebaliknya mereka memiliki dua puluh kemungkinan uzur. Seperti mereka tidak mendapatkan riwayat hadits tersebut, atau sampai kepada mereka dalam bentuk yang tidak sahih, atau tidak meyakini *dilaalah* 'indikasinya' terhadap suatu hukum, atau dalil tersebut ditolak oleh dalil lain yang lebih kuat darinya, seperti naasikh 'teks pembatal' atau yang indikasi kepada naasikh, dan sejenisnya.

Uzur itu bisa terjadi. Sehingga, seorang ulama pada suatu kesempatan bersikap benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pada kesempatan lain dia bisa salah setelah dia berijtihad, maka dia pun diberikan pahala atas ijtihadnya, sementara kesalahannya diampuni. Hal ini berdasarkan firman Allah,

'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.' **(al-Baqarah: 286)**

Terdapat dalam hadits sahih bahwa Allah telah mengabulkan doa ini, dan berfirman,

قَدْ فَعَلْتُ

'Aku telah kabulkan (doamu itu).'

Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Allah menyebutkan bahwa Nabi Daud dan Sulaiman pernah memutuskan suatu perkara. Allah memberikan pemahaman kepada salah satu dari keduanya, sambil tidak mencela yang lain. Namun, malah memberikan pujian kepada masing-masing, bahwa Dia telah memberikan hikmah dan ilmu. Allah berfirman,

'Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.' **(al-Anbiyaa`: 78-79)."**

Demikianlah penjelasan Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmuu Fataawaa* (XX/304-305).

PRINSIP KETUJUH

TAKLID DAN BERMAZHAB, ANTARA SIKAP EKSTREM DAN PERMISIF

Makna taklid menurut pakar linguistik (*ahli al-lughah*) berasal dari kata *al-qilaadah* yang berarti kalung yang diikatkan seseorang kepada seseorang yang lain. Misalnya, orang yang bertaklid hukum kepada seorang mujtahid. Sehingga, seolah-olah ia menjadikan hukum yang diikutinya seperti kalung yang ada di leher mujtahid tersebut.

Adapun secara epistemologi adalah seperti yang didefinisikan Imam asy-Syaukani dalam kitabnya, *as-Sail al-Jarraar* (I/6-7), "Amalan dengan berdasarkan pendapat seseorang saja, tanpa disertai landasan dalil hukumnya." Dengan makna seperti ini, amalan yang berpijak pada sabda (*hadiits*) Rasulullah saw. dan ijma (konsensus ulama) tidak termasuk klasifikasi amalan taklid. Begitu pula orang awam yang beramal dengan mengikuti fatwa seorang mufti, serta ketetapan seorang hakim dengan adanya saksi yang adil. Karena seluruh amalan-amalan tersebut termasuk katagori perbuatan yang berdasarkan *hujjah.*

Amalan dengan mengikuti (*hadiits*) Rasulullah saw. dan ijma (bagi yang mengklasifikasikan ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam), maka dalilnya tampak jelas sekali. Sedangkan, bagi amalan orang awam dengan berpijak pada keputusan seorang mufti, maka hal itu karena ijma telah menetapkannya.

Sementara itu, amalan seorang hakim berdasarkan saksi yang adil, dalilnya adalah berdasarkan Al-Qur'an dan as-

Sunnah yang berkaitan dengan masalah persaksian. Ijma juga telah menetapkan demikian.

Begitu pula yang tidak termasuk amalan dalam konteks taklid, adalah amalan berdasarkan riwayat dari para perawi. Karena telah tampak dalil yang menetapkan untuk menerimanya dan kewajiban untuk mengamalkannya. Selain itu, karena materi yang diriwayatkan dari perawi itu adalah perkataan Rasululah saw..

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sebutkan definisi dari beberapa ulama mengenai makna taklid. Ibnu al-Hammam (w. 861 H) menyatakan dalam kitabnya, *At-Tahriir*, "Taklid adalah amalan dengan mengikuti perkataan seseorang yang tidak tergolong sebagai salah satu dari argumentasi hukum, tanpa dilandasi dalil yang menunjukkan eksistensi amalan tersebut di mata hukum." Definisi ini lebih sempurna dibanding definisi yang pertama.

Menurut al-Qaffal (w. 365 H), "Taklid adalah menerima perkataan seseorang yang tidak engkau ketahui dari mana (sumber) perkataan tersebut."

Syaikh Abu Hamid atau yang lebih dikenal dengan al-Isfirayini (w. 406 H) dan Abu Manshur atau yang lebih dikenal dengan Abdul Qahir al-Baghdadi (w. 429 H) mengatakan, "Taklid adalah menerima pendapat dari seseorang yang tidak bisa menjadi *hujjah* tanpa adanya dalil."

A. *Hukum Taklid dan Bermazhab*

Ada tiga pandangan atau tiga pendapat mengenai hukum bertaklid.

1. *Wajib Bertaklid dan Bermazhab*

Pendapat ini adalah pendapat orang-orang yang mewajibkan taklid pada setiap orang, baik itu golongan orang awam maupun golongan para ulama. Begitu pula mereka yang mengharamkan ijtihad bagi para ulama kontemporer, baik ijtihad secara menyeluruh maupun sebagian saja. Bahkan, mereka menyatakan bahwa konsep ijtihad sejak beberapa abad silam telah dilarang dan telah terhenti secara realitas, serta pintu

ijtihad telah tertutup sejak abad keempat, atau abad ketiga, atau bahkan sebelum itu.

Pendapat ini berkeyakinan bahwa bertaklid kepada salah satu mazhab fikih hukumnya *waajib diyaani* 'wajib dari aspek ketaatan beragama'. Setiap muslim harus merealisasikan kewajiban ini, baik itu mereka orang-orang awam maupun orang-orang yang berilmu. Mereka yang berpendapat seperti ini, tidak membenarkan para ulama zaman sekarang untuk mengkaji dan mencari yang paling benar (*tarjiih*) antara suatu pendapat dengan pendapat lain di luar mazhab yang menjadi sandaran taklid. Sedangkan, keluar dari empat mazhab yang dikenal dan beralih ke mazhab lain, meskipun kepada perkataan para sahabat atau tabi'in adalah tindakan yang sangat mereka larang.

Golongan yang berpendapat seperti ini tidak mem-bolehkan memilih dan memilah perkataan-perkataan serta pendapat-pendapat yang ada, untuk diseleksi sehingga mendapatkan pendapat yang paling benar. Namun, mereka lebih tidak menerima atau sangat menolak ijtihad secara bebas. Bahkan, mereka pun sangat menolak ijtihad mengenai hal-hal kecil dalam beberapa perkara yang ada. Juga meskipun dalam kehidupan ini kerap bermunculan perkara-perkara atau inovasi-inovasi baru dan manusia tidak pernah bisa lepas dari pemikiran-pemikirannya, mereka tetap menolaknya. Hal ini berdasarkan perkataan mereka bahwa pintu ijtihad telah tertutup rapat-rapat.

Begitu pula ada beberapa ulama kontemporer yang berpendapat bahwa taklid kepada salah satu empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) adalah wajib hukumnya. Hal ini seperti yang dikatakan Syaikh ash-Shawi al-Maliki, penulis buku yang terkenal, *al-Haasyiyah* 'komentar' terhadap kitab *asy-Syarh ash-Shagiir,* karya Syaikh Dardir dalam bidang fikih, dan *al-Haasyiyah* terhadap kitab *Tafsiir al-Jalaalain* (w. 1241 H), "Tidak diperkenankan taklid kepada selain empat mazhab, walaupun sesuai dengan perkataan para sahabat, tabi'in, hadits sahih, maupun ayat Al-Qur`an. Keluar dari empat mazhab adalah sesat dan menyesatkan, yang mungkin bisa meng-

antarkan kepada kekafiran. Karena mengambil zahir ayat Al-Qur`an dan as-Sunnah termasuk unsur-unsur kekafiran."

Lihatlah bagaimana terlalu berlebihannya Syaikh ash-Shawi yang hidup semasa dengan asy-Syaukani ini, dan perhatikanlah jauhnya perbedaan pemikiran antara keduanya. Dia (Syaikh ash-Shawi) melarang bertaklid di luar dari mazhab yang empat tersebut, meskipun didapati ada pendapat lain yang bersesuaian dengan pendapat para sahabat, atau sesuai dengan bunyi hadits Nabi saw. yang sahih sekalipun, atau bahkan sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

Sikap ekstrem lainnya adalah dalam menghukumi setiap orang yang keluar dari mazhab yang empat—walaupun dalam masalah yang sangat jelas ketetapannya—adalah sesat dan menyesatkan. Bahkan, mungkin menjerumuskan pelakunya pada jurang kekafiran. Semua ini adalah sikap sembrono yang menyelisihi apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama.

Di antara tindakan sembrono yang dilakukan Syaikh ash-Shawi di sini adalah pernyataannya bahwa mengambil dari zahir Al-Qur'an dan as-Sunnah termasuk indikasi-indikasi menuju kekafiran. Barangkali maksudnya adalah mereka yang mengambil zahir ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, dan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah dalam masalah akidah, yang tidak ditakwilkan. Seperti mazhab Salaf yang menetapkan secara rinci semua nama dan sifat yang ditetapkan Allah bagi diri-Nya sendiri, dan menafikan secara global semua nama dan sifat yang dinafikan Allah bagi dirinya sendiri. Tanpa menggambarkan bentuk kaifiyatnya (*ghairu takyiif*), tanpa pentakwilan (*laa ta'wiil*), dan tanpa mengumpamakan-Nya dengan yang lain (*ghairu tasybiih*) serta tanpa meniadakan indikasi makna nash dari maksud hakiki (*laa ta'thiil*).

Pendapat yang mewajibkan taklid ini termasuk pendapat yang populer dan tersebar di sekolah-sekolah dan universitas-universitas agama pada kurun abad terakhir ini. Beberapa ulama kontemporer mengadopsi pendapat ini dari ulama-ulama terdahulu di universitas-universitas yang sama. Sehingga, di institusi-institusi pendidikan itulah, mereka mendoktrinasi para siswanya, dan mengatakan kepada mereka, "Barangsiapa

bertaklid kepada seorang alim, ia akan bertemu Allah dengan selamat!"

Kami (penulis) teringat bahwa ketika kami belajar di Ma'had Tsanawiyah al-Azhar (setingkat Sekolah Menengah Umum), kami telah diajarkan pendapat seperti ini pada mata pelajaran ilmu Tauhid, tepatnya ketika kami belajar dengan menggunakan kitab *Nizham al-Jauhar* 'Untaian Mutiara Syair-syair' karya al-Qani, dengan penjelasan dari al-Bajuri. Saya mempelajarinya selama dua tahun; kelas empat dan lima Tsanawiyah.

Dalam buku itu, sang penyair (al-Quni) menyatakan sebagai ketetapan yang wajib diyakini oleh setiap generasi umat Islam, yaitu,

"Malik dan seluruh Imam
Juga Abu Qasim sebagai penunjuk umat ini
Maka wajib bagimu bertaklid kepada yang ahli di antara mereka
Sebagaimana dikatakan kaum dengan kata yang mudah dipahami."

Yang dimaksud Abu Qasim adalah pembimbing besar sufi, al-Junaid bin Muhammad (wafat 297 H). Artinya, syair di atas adalah pernyataan yang mengharuskan setiap muslim bertaklid kepada salah satu imam dari empat imam mazhab fikih, khusunya Imam Malik yang telah dituturkan penyair, karena ia sendiri bermazhab Maliki. Sebagaimana juga setiap muslim harus bertaklid dalam hal akhlak kepada salah seorang imam dari para imam pembimbing sufi, seperti al-Junaid yang telah disepakati para ulama atas kebenaran tarekatnya, kelurusan arahnya, jauh dari pendistorsian dan bid'ah.

Bahkan, di antara mereka juga mewajibkan mengikuti akidah imam yang telah dikenal, seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari (w. 334 H) atau Abu Manshur al-Maturidi.

Pendapat inilah yang populer, diajarkan, dan diwa-riskan antar generasi pada saudara-saudara kita, para kaum terpelajar di negara-negara Arab bagian Barat, seperti Libia, Tunisia, Aljazair, Maroko, Muritania, dari para alumni universitas az-Zaitunah, Universitas Qaruwiyin, dan universitas-universitas lainnya. Yaitu, agar umat Islam dalam akidah mengikuti

mazhab al-Asy'ari, dalam fikih mengikuti mazhab Maliki, dalam akhlak mengikuti mazhab al-Junaid atau lebih dikenal dengan *Thariiqah al-Junaid*. Mengenai hal ini, Ibnu 'Asyir menyatakan dalam bait-bait syairnya, yang dihapal oleh para pelajar di negara-negara Arab bagian Barat,

"Akidah al-Asy'ari, fikih Maliki
Juga Tarekat al-Junaid untuk akhlak."

Namun, beberapa ulama besar seperti Ibnu Abdul Barr, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, ash-Shan'ani, asy-Syaukani, ad-Dahlawi, dan tokoh-tokoh yang lain, menolak pendapat ini.

2. *Mengharamkan Taklid dan Mewajibkan Ijtihad*

Pendapat ini adalah kebalikan dari pendapat yang pertama, yaitu mengharamkan taklid dan mewajibkan ijtihad pada setiap orang, bahkan sampai kepada kalangan awam sekalipun. Mereka yang mengatakan pendapat ini, mengharuskan setiap muslim untuk mengambil hukum-hukum syariat dari Al-Kitab dan as-Sunnah. Juga menolak orang-orang yang bertaklid kepada mazhab-mazhab tertentu, bahkan menghujat mereka dengan keras, se-bagian mereka memfitnah mazhab-mazhab yang ada. Lebih dari itu, terkadang mereka bersikap melampaui batas terhadap teman-temannya sendiri.

Dahulu, orang yang bersikap paling keras memegang pendapat ini—menurut yang saya ketahui— adalah ulama ahli fikih yang bermazhab Zhahiri (aliran tekstual) yang terkenal dengan Abu Muhammad bin Hazm, penulis beberapa buku seperti *al-Ihkaam fii Ushuul al-Ahkaam* dalam bidang ushul fikih; *al-Muhalla* dalam bidang fikih perbandingan mazhab (*Fiqh Muqaaran*); dan buku *al-Fashlu fii al-Milal wa an-Nihal* dalam bidang sejarah dan perbandingan agama-agama, serta karya-karyanya yang lain.

Pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama masa sekarang, seperti Syaikh asy-Syaukani dalam sebagian besar kitab-kitabnya, yang kami temukan dalam kitab *Irsyaad al-Fuhuul, as-Sail al-Jaraar,* dan dalam risalah *al-Qaul al-Mufiid fii*

Adillah al-Ijtihaad wa at-Taqliid. Dalam buku-buku tersebut, ia menolak taklid dan menghujat pelakunya dengan keras, namun tidak sekeras Ibnu Hazm.

Pada zaman sekarang, mereka yang memegang pendapat ini adalah golongan ahli hadits, dengan tokoh terkenalnya, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya.

Golongan yang memegang pendapat ini, dijuluki oleh musuh-musuh mereka sebagai golongan yang tidak bermazhab (*al-Laa Mazhabiyyiin*). Karena mereka menolak bermazhab dengan mazhab apa pun, dan tidak memperkenankannya, baik bagi orang-orang yang berilmu maupun orang-orang awam tentang agama.

Sebaliknya, musuh-musuh mereka pun balik membantah pendapat mereka, yang ditulis di berbagai makalah dan bukunya. Seperti yang dilakukan oleh ulama berkebangsaan Turki, Syaikh Muhammad Zahid al-Kutsari dalam makalahnya, *al-laa Mazhabiyah Qantharah ilaa al-laa Diiniyah* 'Tidak bermazhab; Jembatan Menuju Atheisme', Syaikh Muhammad al-Hamid dan Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *al-Laa Mazhabiyah Akhthar Bid'ah Tuhaddidu asy-Syarii'ah al-Islaamiyah* 'Tidak Bermazhab: Bid'ah Paling Berbahaya yang Mengancam Eksisitensi Syariat Islam'.

a. Sisi Negatif Pendapat yang Mewajibkan Taklid kepada Setiap Muslim

Ada beberapa sisi negatif yang muncul dari pendapat pertama, yaitu pendapat yang mewajibkan taklid, sebagai berikut.

1. Mewajibkan taklid kepada setiap manusia sampai kepada ulama sekalipun.
2. Mewajibkan taklid kepada empat imam mazhab dan melarang keluar dari mazhab dan pendapat mereka.
3. Mewajibkan taklid kepada salah satu imam dari keempat imam mazhab.
4. Tidak memperkenankan berpindah mazhab kepada pendapat yang lainnya (selain mazhab yang empat).

5. Tidak diperkenankan keluar dari mazhab, sekalipun pendapat mazhab dalam hal tersebut, tampak sangat lemah.
6. Menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup rapat-rapat.
7. Bersikap abstain dalam setiap bentuk seruan berijtihad, sekalipun ijtihad parsial.
8. Fanatik terhadap setiap mazhab yang dianutnya, dan selalu mengutamakan mazhabnya dari yang lain.

b. Sisi Negatif Pendapat yang Mengharamkan Taklid kepada Setiap Muslim

Kalau pendapat yang mewajibkan taklid kepada setiap muslim mempunyai beberapa sisi negatif, maka demikian pula dengan lawan pendapatnya. Yaitu, pendapat yang mengharamkan taklid kepada setiap muslim. Dua pendapat tersebut bagaikan antara yang bersikap ekstrem dan yang bersikap permisif dalam taklid.

Adapun sisi-sisi negatif dari pendapat ini adalah sebagai berikut.

1. Mengharamkan taklid kepada setiap muslim, sekalipun kepada orang awam yang tidak mengetahui sama sekali tentang konsepsi ijtihad.
2. Banyak fenomena di kalangan pemuda yang baru mempunyai secuil ilmu tentang agama yang meng-klaim diri mereka sebagai mujtahid.
3. Sikap para pemuda yang berani meremehkan ulama-ulama besar dan para mujtahid senior terdahulu.
4. Meremehkan mazhab-mazhab fikih yang merupakan gudang ilmu yang sangat kaya dan mumpuni.
5. Sikap berlebihan mereka dalam menghujat mazhab-mazhab, hingga menghujat para imam mazhab-mazhab itu sendiri.
6. Timbulnya pemahaman terhadap agama secara zahiriah (literal) pada mereka sehingga mereka dijuluki golongan Neo-Zhahiriah (aliran tekstual modern).
7. Umat disibukkan dengan perdebatan mengenai perbedaan dalam masalah-masalah *furuu'* 'cabang-cabang', bahkan sampai mengibarkan bendera peperangan karenanya.

8. Mencela golongan lain yang menyelisihi mereka dan menklaim bahwa hanya merekalah satu-satunya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

c. **Imam asy-Syaukani dan Taklid**

Imam Muhammad bin Ali asy-Syaukani (w. 1250 H) adalah termasuk salah seorang pengusung ide ijtihad dan pembaharuan pada abad 13 H. Sebagaimana terlihat pada sejumlah kitab-kitabnya yang berisi disiplin ilmu tersendiri yang independen atau ijtihad mutlak. Misalnya pada buku *as-Sail al-Jarraar,* sebagai kitab yang menjelaskan matan *al-Azhaar,* yang merupakan buku pedoman dasar golongan az-Zaidiyah atau al-Hadiwiyah dalam masalah fikih. Ia selalu berpedoman pada konsepsi ijtihad dengan bebas, tidak bersandar kecuali dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat independen yang keluar dari pendapat-pendapat empat atau delapan mazhab.

Seperti dalam bukunya yang terkenal, *Nail al-Authaar,* yang di dalamnya ia menjelaskan kitab *Muntaqaa al-Akhbaar min Ahaadiits Sayyid al-Akhyaar,* karya Ibnu Taimiyyah, yang juga menjadi rujukan dalam bidang fikih hadits di sekolah-sekolah agama, baik yang beraliran Sunni maupun yang nonSunni. Juga seperti tampak pada kitab *ad-Diraarii al-Mudhiyah* yang menjelaskan matan kitab *ad-Dirar al-Bahiyah,* yang juga berisi kesimpulan konsep fikihnya yang tersendiri; tidak berafiliasi ke mazhab manapun.

Dalam kitab-kitab karangannya, Imam asy-Syaukani telah menjelaskan sikapnya terhadap taklid, metodenya dalam menghadapinya, kritikannya terhadap orang-orang yang bertaklid dan terhadap para penyerunya, serta ajakannya untuk berijtihad. Di antaranya, pada kitab ushul fikihnya yang terkenal *Irsyaad al-Fuhuul,* dalam risalahnya *al-Qaul al-Mufiid fii Adillah al-Ijtihaad wa at-Taqliid,* dan dalam kitab *Adab ath-Thalab wa Muntahaa al-'Arbi.* Juga sebagaimana yang ia tuturkan pada juz pertama kitabnya yang besar, *as-Sail al-Jarraar.*

Imam asy-Syaukani merupakan salah seorang sosok yang sangat tegas dalam menyikapi taklid dan para penyerunya. Ia

menolak dalil-dalil yang menjadi dasar untuk melegetimasi taklid, yaitu firman Allah,

...فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Maka, bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." **(an Nahl: 43)**

Dan, sabda Nabi saw.,

هَلاَّ سَأَلُوْا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا ؟ فَإِنَّمَا دَوَاءُ العَيِّ السُّؤَالُ

"Kenapa kamu tidak bertanya jika tidak mengetahui? Sesungguhnya obatnya orang bodoh adalah bertanya."

Ia menjelaskan bahwa maksud bertanya di sini, adalah tidak berarti bertaklid kepada orang tertentu, dengan mengikuti setiap yang ia katakan. Tetapi, bertanyalah kepada orang berilmu yang mudah dijangkau olehnya. Sebagaimana yang telah dimanifestasikan orang-orang muslim pada zaman Nabi saw. dan para sahabatnya.

Dalam hal menolak taklid ini, Imam asy-Syaukani juga merujuk kepada tulisan Imam Ibnul Qayyim, dan ulama sebelumnya, seperti Imam Ibnu 'Abdil Barr, Imam Ibnu Hazm serta yang lainnya.

Ia juga tidak sepakat kalau pintu ijtihad telah tertutup. Ia menganggap pernyataan ini sebagai bid'ah yang keji dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa keutamaan Allah sangatlah besar, serta Dia tidak membatasi keutamaan-Nya dalam satu periode saja. Juga tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja, baik sedikit maupun banyak. Tetapi, pintu ijtihad itu terus terbuka lebar bagi setiap orang yang mendapat karunia kesiapan dan kemampuan untuk itu.

Imam asy-Syaukani menyerukan ijtihad. Ia sendiri telah menerapkan konsep ijtihad mutlaknya, bahkan ijtihad mutlak secara independen, tidak berafiliasi kepada mazhab-mazhab yang terkenal; tidak dalam masalah *ushuul* 'prinsip-prinsip ajaran Islam' maupun dalam masalah *furuu`* 'cabang'. Walaupun sebelumnya ia adalah termasuk golongan yang

menganut faham az-Zaidi (yang menolak ijtihad). Ia mempunyai *ushuul* 'ketentuan-ketentuan pokok' yang khusus dalam berijtihad, seperti tergambar dalam kitabnya, *Irsyaad al-Fuhuul `ila Tahqiiq al-Haq min 'Ilmi al-Ushuul.*

Namun, ia menolak dominasi akal dalam masalah fikih dan rasionalisme. Dalam kaitannya dengan agama atau syariat, ia mewajibkan bersandar pada riwayat bukan pada akal. Dan menurutnya, agama bukan pada pemikiran atau pendapat seorang imam, tetapi terletak pada riwayatnya, yang bersumber dari pembawa agama ini, Rasulullah saw.. Adapun orang awam—orang yang tidak mampu berijtihad—, menurutnya, ia harus bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang Al-Qur'an dan as-Sunnah. Juga bertanya tentang riwayatnya dalam suatu masalah bukan bertanya tentang pendapat orang yang ditanya.

d. Saya Sepakat dan Tidak Sepakat dengan asy-Syaukani

Saya sepakat dengan Imam asy-Syaukani berkaitan dengan seruannya kepada para ulama untuk berpikir terbuka dan untuk berani berijtihad. Saya sepakat dengannya ketika ia menolak mereka yang mewajibkan taklid kepada setiap orang. Saya sepakat ketika ia menyerang mereka yang mewajibkan bermazhab dengan mazhab salah seorang imam dan pernyataan larangan keluar dari mazhab yang dianutnya.

Saya bersamanya dalam hal penolakannya kepada orang-orang yang bermazhab dengan keharusan tetap bersama mazhab mereka, walaupun tampak jelas sekali kelemahan dalil yang jadi sandaran mazhab mereka. Saya sekata dengannya dalam penolakannya terhadap pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup sejak abad kedua atau ketiga hijriah. Saya setuju dengannya dalam menstimulasi gerakan umat untuk senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan agar jangan sampai mengganti keduanya dengan pendapat-pendapat manusia.

Namun saya tidak sepakat dengannya berkaitan dengan pendapatnya yang melarang taklid bagi orang-orang awam,

dan mengharamkan mereka bermazhab. Bahkan, saya tidak melihat adanya alasan yang tepat untuk melarang mereka mengikuti salah seorang dari imam-imam kaum muslimin dan untuk setia dengan mazhabnya, seperti kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zaid, al-Hadi, Ja'far, Jabir, atau yang lainnya. Dengan catatan bahwa mengikuti mazhab adalah hanya merupakan perkara yang mubah saja, dan bukan termasuk perkara yang wajib secara syar'i. Bahkan, pendapat yang paling tepat adalah bahwa orang awam tidak mempunyai mazhab, tetapi mazhabnya adalah mazhab ulama yang memberikan fatwa kepadanya.

Orang awam boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Ia boleh bertanya kepada ulama siapa pun yang ia yakini mampu mengatasi masalah-masalahnya. Ia juga diperkenankan keluar dari mazhabnya dalam beberapa perkara kepada mazhab yang lain, jika ia melihat mazhab yang lain mempunyai dalil yang lebih kuat, serta merupakan jalan menuju petunjuk-Nya yang paling tepat.

Saya tidak sepakat dengan asy-Syaukani ketika meng-*counter* peran akal dalam fikih, dengan anggapan dapat menyebabkan fikih menjadi kontra produktif dengan syariat. Saya tidak sepakat terhadap pernyataannya bahwa sandaran suatu hukum adalah pada riwayatnya dan bukan pada logika. Padahal yang sebenarnya, tidak ada fikih tanpa pemikiran. Pemikiran yang tercela, adalah jika bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan as-Sunnah yang *muhkamat*. Adapun pemikiran yang berkaitan dengan perkara yang tidak ada petunjuk nash di dalamnya, dan di dalam upaya memahami nash-nash secara baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip baku, dan tujuan-tujuan syariat (*maqaashid asy-syarii'ah*), serta target-target agama, adalah suatu keharusan di masa sekarang.

Suatu kemestian bahwa pemikiran memiliki peran, baik dalam perkara yang padat dari dalil nash (dalam kadar yang dapat dimaklumi) maupun tidak ada sama sekali usaha mengaitkannya dengan qiyas (analogi) terhadap nash-nash; dengan *istihsaan*, yaitu berpindah dari *qiyaas zhaahir* 'yang tampak lemah' kepada *qiyaas khafi* 'yang samar lebih kuat'. Atau

kepada *ishtishlaah*, yaitu perbuatan berdasarkan *mashlahah mursalah* dengan memenuhi syarat-syaratnya. Atau, dengan kebiasaan (*'urf*), atau dengan menolak kemudharatan (*sadda daraa'i*), atau dengan *Ishthihsaab*,[1] dll.

Semua itu termasuk konsepsi hukum yang berdasarkan pemikiran. Lalu, apakah seorang ahli fikih tidak membutuhkan konsepsi hukum seperti di atas? Apakah dengan begitu kefakihan seseorang, seperti Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid, Ibnu Abbas dan lainnya, berarti hilang, karena menggunakan pemikiran dalam menentukan hukum dalam fikih?

Apakah kita dapat memahami nash-nash dengan pemahaman yang benar tanpa disertai pemikiran yang benar pula? Bukankah para sahabat ketika memutuskan untuk melaksanakan shalat Ashar di jalan—sebelum mereka sampai ke Bani Quraizhah—menggunakan pemikiran mereka? Padahal, mereka lebih dekat kepada kebenaran daripada sebagian mereka yang mengakhirkan shalat sampai di Bani Quraizhah sehingga mereka melaksanakan shalat Ashar setelah habis masanya, sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyyah.

Bukankah konsepsi *maqaashid asy-syarii'yah* 'tujuan-tujuan pelaksanaan syariat Islam' merupakan bagian dari menggunakan pemikiran dalam memahami teks-teks Al-Qur`an dan as-Sunnah?

Bukankah penghentian Umar melaksanakan hukuman pidana (*had*) pencuri (potong tangan) di masa paceklik merupakan bagian dari pemikiran dalam memahami konteks nash?

Bukankah pengalihan hukuman diyat (denda pembunuhan) dari suatu qabilah kepada orang-orang yang terlilit utang termasuk bagian dari hasil pemikiran?

Bukankan penghentiannya untuk membagi tanah daerah-daerah sekitar kota Irak dan yang lainnya, kepada para pejuang

---

[1] Yaitu, hukum yang berdasarkan ketetapan atau hilangnya suatu perkara pada masa sekarang, atau akan datang dengan disesuaikan tetap atau hilangnya pada masa lalu, selama tidak adanya dalil yang mengubahnya. Misalnya, asal air suci akan tetap hukum jika tidak ada dalil yang mengubahnya, penj

yang telah memenangkannya (*al-faatihiin*), merupakan bagian dari pemikiran?

Bukankah larangannya menikah dengan laki-laki Ahli Kitab—karena takut mengganggu keimanan para mus-limah—bagian dari pemikiran?

Bukankah ketika ia (Umar ibnul-Khaththab) mengikut-sertakan saudara-saudara kandung bersama saudara-saudara seibu pada perkara *al-himaariyah*[2] dalam masalah warisan—bukan pada siapa yang pertama ditentukan—merupakan bagian dari pemikiran?

Bukankah ketika Utsman bin Affan tidak menjatuhkan talak kepada seorang yang sedang sakit mematikan—yaitu yang dinamakan thalaq al-*faarri* 'yaitu agar lepas dari hak istri untuk mendapatkan warisannya'—merupakan bagian dari pemikiran?

Bukankah perintahnya untuk mengambil onta yang lepas dari pemiliknya, dan menjaganya di Baitul Mal, setelah berubahnya keadaan masyarakat saat itu (takut onta itu dijarah masyarakat), merupakan bagian dari pemikiran?

Bukankah jaminan Ali terhadap para pengrajin, yang di tangan mereka barang-barang kebutuhan manusia sebelumnya dianggap sebagai amanat—dan perka-taannya, "Manusia tidak diperkenankan kecuali yang itu",—merupakan bagian dari pemikiran?

Bukankah telah diriwayatkan dari Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya, ketika mereka menjawab berbagai permasalahan dengan perkataan, "Saya berfatwa dengan pemikiran saya. Kalau benar adalah dari Allah; dan kalau salah, maka Allah terlepas dari hal itu"?

---

[2] *Al-Himaariyyah, al-Hajariyyah* atau juga di sebut *al-Musytarakah* dalam ilmu waris adalah jika ahli waris terdiri dari suami, wanita yang mendapat bagian seperenam (yaitu ibu atau nenek), dua saudara seibu atau lebih, saudara sekandung satu atau lebih, baik saudara kandung tersebut laki-laki saja atau wanita saja atau laki-laki dan wanita. Pada masalah seperti ini harta yang diwarisi habis oleh bagian-bagian (*furuudh*) yang ada, jadi tidak ada sisa sama sekali bagi saudara kandung, penj

Bukankah Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau saw. mengutusnya ke Yaman, tepatnya ketika beliau berkata padanya, "Dengan apakah kamu hendak berhukum?" Ia menjawab, "Dengan Kitabullah, kemudian as-Sunnah Rasulullah saw.." Kemudian Nabi saw. berkata padanya, "Kalau kamu tidak mendapatkan dari Al-Kitab maupun dari as-Sunnah?" Ia menjawab, "Saya berijtihad dengan pikiran saya dan tidak melebihinya." Dan Nabi saw. menyetujuinya? Demikian hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud.

Bukankah para sahabat telah berselisih dalam masalah hukum karena perbedaan pikiran dan pemahaman mereka?

3. *Diperkenankan Taklid Bagi yang Belum Layak Berijtihad*

Pendapat ketiga dalam permasalahan ini adalah pendapat penengah dari kedua pendapat di atas. Mereka tidak mewajibkan taklid secara mutlak sebagaimana pendapat pertama, dan tidak mengharamkannya secara mutlak, seperti pendapat kedua. Tetapi, membolehkannya kepada orang-orang tertentu dan mengharam-kannya kepada yang lain.

Pendapat inilah yang dipegang Imam Hasan al-Banna. Seperti tergambar dalam perkataannya, "Bagi setiap muslim yang belum mampu menganalisa dalil-dalil hukum syariat Islam, hendaknya mengikuti (*ittibaa'*) salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin. Alangkah baiknya, ia berusaha mengetahui dalil-dalilnya sesuai kadar kemampuannya, menerima setiap petunjuk yang disertai dalil-dalil jika menurutnya yang memberi petunjuk itu benar-benar dipercaya dan mumpuni untuk itu. Jika ia termasuk orang yang berilmu, hendaknya memenuhi kekurangannya dalam hal ilmu agama. Sehingga, ia bisa sampai pada tingkatan kelayakan untuk menganalisa suatu hukum."

Imam Hasan al-Banna tidak mewajibkan taklid dan bermazhab, serta tidak mengharamkannya. Ia menghukuminya mubah dan disyariatkan, namun bukan untuk setiap orang. Tetapi, disyariatkan bagi setiap muslim yang belum sampai pada tingkatan kelayakan memandang dalil-dalil

hukum syariat. Yaitu, bagi orang-orang awam saja, dan orang-orang yang setingkat dengan mereka, dari orang-orang yang belum memiliki kompetensi untuk menganalisa dalil-dalil suatu hukum. Yakni, kemampuan untuk mengambil deduksi hukum (*istinbaath*) dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Juga orang yang belum mengetahui *ijmaa'*, *qiyaas*, dan dalil-dalil yang mengikuti dalil-dalil pokok ini, seperti *istishlaah*, *istihsaan*, *'urf*, *istishaab*, perbandingan dengan syariat agama-agama sebelum kita, dll.

B. *Ittibaa' bukan Taqliid*

Di antara ungkapan yang indah dan penuh makna dari ustadz Hasan al-Banna dalam mengungkapkan tentang masalah ini adalah ia tidak mengungkapkan dengan kata *taqliid* 'taklid', tapi menggunakan kata *ittibaa'* 'mengikuti'. Seperti tersebut dalam ungkapannya, "Agar ber-*ittiba'* kepada salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin." Kata *ittiba'* lebih utama dibanding kata *taqliid*. Al-Qur`an menggunakan kata *ittiba'* dalam sesuatu yang terpuji dan dalam perkara yang disyariatkan. Seperti perkataan Ibrahim a.s. kepada ayahnya,

"Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." **(Maryam: 43)**

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai ilmu, agar mengikuti orang yang berilmu berkaitan dengan apa yang tidak ia ketahui.

Begitu pula kita dapat melihat pada kisah Musa a.s. bersama seorang hamba yang saleh, yang dikenal dengan nama Khidhir. Allah berfirman tentang Musa a.s. dan seorang anak muda ini dalam firman-Nya,

"Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. Musa berkata kepada Khidhir, 'Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?'" **(al-Kahfi: 65-66)**

Musa meminta izin kepada Khidir untuk mengiku-tinya, agar Khidir mengajarkannya apa-apa yang telah Allah ajarkan padanya. Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti orang yang lebih tinggi dalam kapasitas ilmunya pada beberapa hal bukan termasuk perbuatan yang tercela.

Imam Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Para ahli ilmu mengatakan, 'Batasan ilmu adalah memahami, dan mendapatkan pengetahuan sebagaimana adanya. Dan barangsiapa yang tampak padanya sesuatu, maka berarti ia telah mengetahuinya.' Mereka berkata lagi, 'Orang yang bertaklid tidak ada ilmu padanya. Mengenai hal ini mereka tidak berselisih pendapat.'" Karena itu, al-Bahtari berkata,

"Orang-orang berilmu mengetahui,
keutamaanmu terletak pada ilmumu
Orang-orang bodoh berkata, terletak pada sikap taklidmu
Aku melihat manusia berkumpul pada keutamaanmu
Di antara para tuan dan para hamba."

Abu Abdullah bin Khuwaiz Mindad al-Bashari al-Maliki berkata, "Makna *taqliid* secara syariat adalah merujuk kepada perkataan yang tidak memiliki *hujjah* 'dalil' dari pengucapnya. Hal ini dilarang menurut syariat. Sedangkan *ittibaa'* adalah perkataan yang telah ditetapkan oleh *hujjah*."

Pada bab lain dalam kitab *Jaami' Bayan al-Ilmi wa Fadhihi* (II/117), ia mengatakan, "Setiap orang yang kamu ikuti pendapatnya, padahal tidak ada dalil yang mengharuskan kamu untuk menerimanya, maka kamu berarti telah bertaklid padanya. Dan, taklid dalam Islam tidak dibenarkan. Adapun setiap dalil-dalil yang mewajibkan kepadamu untuk mengikuti suatu pendapat dengan berdasarkan dalil, maka berarti kamu ber-*ittibaa'*. *Ittibaa'* dalam ajaran Islam dibolehkan, sedangkan taklid dilarang."

Karena itu, Syaikh Hasan al-Banna mengutamakan kalimat, "*Ittibaa'* 'mengikuti' salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin", dan tidak menggunakan kalimat, "Ber-*taqliid* 'membeo' kepada seorang imam." Hal ini menunjukkan kefakihan Imam Hasan al-Banna.

C. Pengertian *Darajah an-Nazhar* adalam Memahami Dalil-Dalil Syariat

Di antara keindahan dan dalamnya kandungan makna dari ungkapan Imam Hasan al-Banna dalam prinsip ini, adalah ketika ia mengungkapkan, "*Darajah an-nazhar fii adillati al-ahkaam* 'Tingkatan analisis dalam (memahami) dalil-dalil hukum syariat'," tidak menggunakan ungkapan, "*Darajah al-ijtihaad* 'Tingkatan ijtihad'." Menurut hemat saya (penulis), ia tidak menggunakan kata *al-ijtihaad* dalam ungkapannya dikarenakan dua sebab.

Pertama, kebanyakan orang—di antara mereka dari kalangan ulama—pada zaman kita sekarang, yang berusaha menjauh agar tidak sampai pada tingkatan orang yang layak berijtihad. Mereka berpendapat bahwa hal itu merupakan perkara yang sulit, dapat dimaklumi. Syaikh Hasan al-Banna—dengan caranya sendiri dalam menanggulangi masalah ini—bersikap lemah lembut, tidak keras terhadap mereka, dan menjaga ketenteraman jiwa mereka. Maka, ia mengungkapkan dengan ungkapan seperti itu.

Kedua, taklid kepada para Imam Mazhab—secara mutlak—tidak diperkenankan bagi orang yang telah mencapai tingkatan pemahaman dan hipotesa terhadap dalil-dalil hukum, walaupun belum sampai pada tingkatan ijtihad mutlak. Karena itu, selama telah dikaruniai kearifan, pemahaman, dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menganalisa dalil-dalil hukum dan dapat mempertimbangkan antara dalil-dalil yang ada, kemudian dapat memilah serta memilih yang paling benar dan paling tepat di antaranya, ... maka ia tidak diperkenankan mengesampingkan kemampuan dan karunia-Nya itu.

Selain itu, ia juga tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk sampai kepada kebenaran, hanya dengan alasan malas, atau merasa cukup dengan mengikuti yang lain. Lalu, memberikan tali kendali kepada mereka (yang diikuti), mengikuti mereka, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada mereka, dengan mematikan kemampuan dan akalnya sendiri. Yang dilakukan orang-orang seperti itu adalah yang dikatakan

sebagai, *al-ijtihaad al-juz'i* 'ijtihad pada sebagian masalah', dan termasuk di dalamnya yang dinamakan *al-ijtihaad al-intiqaai`* 'ijtihad dengan cara selektif' atau *al-ijtihad at-tarjiihii* 'ijtihad dengan memilih yang paling benar'."

Imam Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi menyatakan dalam kitabnya yang terkenal, *Talbiis Ibliis* hal. 81, "Ketahuilah bahwa orang yang bertaklid sebenarnya tidak yakin dengan apa yang ia taklidi. Dengan bertaklid, seseorang dapat dikategorikan mematikan potensi akal. Karena akal diciptakan untuk berinteraksi dan berkreasi. Sangat buruklah, seorang yang diberi cahaya lilin untuk menerangi dirinya, kemudian ia mematikannya dan berjalan dalam kegelapan."

Imam adz-Dzahabi pernah berkata sebagai respon atas pernyataan Abu Muhammad bin Hazm, "Aku mengikuti kebenaran, berijtihad, dan tidak bertaklid kepada mazhab", sebagai berikut.

Adz-Dzahabi mengomentarinya, "Ya, hal itu benar untuk orang yang telah mencapai tingkatan kelayakan untuk berijtihad (*darajah al-ijthaad*), sebagaimana dikatakan sejumlah imam. Dan yang mempunyai kemampuan seperti itu tidak dibenarkan bertaklid. Karena itu, orang fakih pemula dan orang awam yang hapal Al-Qur`an atau yang banyak hapalannya tetap tidak diperkenankan untuk berijtihad selamanya. Sebab, bagaimana ia berijtihad? Apa yang akan ia katakan? Atas dasar apa ia menyatakan suatu ijtihad? Bagaimana ia dapat terbang sedang ia belum mempunyai sayap?

Adapun seorang fakih yang kompeten dan mendalam pemahamannya, ahli hadits yang telah hapal ringkasan dalam masalah-masalah furu', hapal kitab dalam masalah ushul, mampu membaca menurut kaidah nahwu, aktif melakukan amalan-amalan *fadhail,* hapal Al-Qur'an, sering menafsirkan dan pandangannya (dalam menanggapi permasalahan) sangat tajam, inilah orang yang termasuk telah mencapai tingkatan *al-ijthaad al-muqayyad* 'ijtihad terbatas', dan memiliki kompetensi menganalisa dalil-dalil para imam mazhab. Dalam artian, ketika tampak padanya kebenaran dalam suatu masalah, dan nash menetap-kannya, serta salah satu dari para imam (seperti Ibnu

Hanifah, Imam Malik, ats-Tsauri, al-Auzai', Syafi'i, Abu 'Ubaid, Ahmad, Ishak) juga melakukannya, maka harus mengikuti yang benar itu dan jangan memilih jalan yang *rukhshah* 'keputusan hukum yang lebih lunak', serta menjauhinya. Juga tidak berusaha meninggalkan kebenaran itu, setelah tampak *hujjah* di hadapannya atau untuk lebih memilih taklid." Lihat *Siyar A'laam an-Nubalaa* (XVIII/191).

D. *Penuturan az-Zarkasyi dalam Kitab al-Bahr*

Imam az-Zarkasyi dalam kitab *al-Bahr al-Muhiith,* tepatnya ketika ia berbicara mengenai ushul fikih, ia menuturkan tentang hukum taklid dalam ilmu syar'i. Menurutnya, taklid adalah berkaitan dengan masalah-masalah *furuu'*. Dalam menyikapinya, mazhab-mazhab terbagi dalam tiga kelompok. Yaitu, kelompok yang mewajibkan taklid, kelompok yang mengharamkannya, dan kelompok yang moderat (penengah) di antara keduanya.

Pertama. Sebagian Muktazilah menyatakan bahwa taklid dalam masalah-masalah *furuu'* (*juz'i*) hukumnya haram secara mutlak, seperti halnya bertaklid dalam masalah *ushuul* 'prinsip-prinsip agama'. Ibnu Hazm sepakat dengan pendapat ini, bahkan ia hampir mengklaim bahwa ijma telah melarang sikap taklid. Ibnu Hazm berkata, "Diriwayatkan dari Malik bahwa ia berkata, 'Saya manusia yang bisa salah dan benar, maka per-hatikanlah pendapatku. Jika sesuai dengan Al-Qur`an dan as-Sunnah, maka ambillah; dan yang tidak sesuai, maka tinggalkanlah." Ketika menjelang kematiannya, Imam Malik berkata, "Aku lebih senang dipukul dengan cambuk pada setiap masalah yang aku mengatakannya dengan pikiranku (bukan dari Al-Qur`an dan as-Sunnah), dan aku sekarang sudah tidak sabar lagi menunggu cambukan-cambukan itu!"

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Imam Malik melarang taklid. Begitu pula Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah menuturkan sebuah hadits Nabi saw., dan sebagian orang-orang yang di sekelilingnya berkata, "Wahai Abu Abdullah (Imam Syafi'i), apakah engkau mengambilnya?" Imam Syafi'i berkata kepada orang-orang tersebut, "Apakah

kamu melihat padaku sabuk (baca: sabuk tanda kependetaan)? Apakah kamu melihat aku keluar dari gereja? Sehingga, kamu mengatakan padaku tentang hadits Nabi saw., apakah aku akan mengambil hadits ini?"

Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya, tidak henti-hentinya mengkampanyekan larangan bertaklid kepadanya atau kepada imam yang lain. Demikianlah seperti yang diriwayatkan dari al-Muzanni pada permulaan, *Mukhtashar* 'ringkasannya' tentang Ibnu Hazm. Dan, selesailah perkataan Ibnu Hazm.

Selanjutnya Imam az-Zarkasyi mengatakan, yang disebutkan Ibnu Hazm bahwa para ulama melarang taklid, maksud mereka adalah larangan taklid bagi mereka dari kalangan para mujtahid, bukan larangan taklid bagi orang-orang yang belum sampai pada tingkatan layak berijtihad. Menurut al-Qarafi, mazhab Maliki dan jumhur ulama menyatakan wajib berijtihad, dan mengingkari taklid, berdasarkan firman Allah,

"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(at-Taghaabun: 16)**

Namun, Imam Malik mengecualikan kewajiban berijtihad ini bagi 14 (empat belas) orang yang berkriteria wajib bertaklid. Di antaranya orang-orang awam, orang yang dikenal berkelakuan jelek, sampai akhir penuturannya.

Kedua. Mewajibkan taklid secara mutlak dan mengharamkan mengkaji dalil-dalil syariat. Pendapat ini berafiliasi pada pendapat beberapa orang dari kelompok Hasyawiyah.

Ketiga. Inilah pendapat yang benar, inilah pendapat para Imam mazhab yang empat dan yang lainnya, yaitu orang awam wajib bertaklid, sedangkan mujtahid diharamkan. Adapun perkataan Syafi'i serta yang lainnya, "Tidak dibenarkan bertaklid kepada seseorang", maksudnya adalah larangan bertaklid bagi mujtahid.

Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku telah bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang mempunyai kitab yang tercetak, yang di dalamnya terdapat perkataan Rasulullah saw., perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan para tabi'in, serta

ia tidak memiliki pengetahuan tentang konsep hadits *dhaif matruuk* 'lemah dan ditinggalkan karena diduga ada perawinya yang dusta', tidak pula mengetahui perbedaan antara sanad yang kuat atau yang lemah. Lalu, dalam keadaan seperti ini apakah ia boleh mengerjakan perbuatan sesuai dengan keinginannya dan dapat berfatwa dengan kadar ke-ilmuannya tersebut? Ayah menjawab, 'Ia tidak boleh mengerjakannya sampai ia bertanya kepada ahli ilmu—yang mumpuni—mana yang ia dapat ambil dari kitabnya tersebut.' Qadhi Abu Ya'la berkata, 'Jelas sekali bahwa seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Al-Qur`an dan as-Sunnah diharuskan bertaklid dan bertanya pada ahlinya.'"

Adapun pendapat yang mengharamkan taklid bagi mujtahid adalah berdasarkan firman Allah,

*"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (as-Sunnah)."* **(an-Nisaa`: 59)**

Yang dimaksud kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kembali kepada Kitabullah dan as-Sunnah dengan mengambil *istinbaath* hukum darinya.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, dengan jalan yang dapat diterima, yaitu hadits yang bercerita ketika Rasulullah saw. mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau saw. berkata pada Mu'adz, "Dengan apa kamu menentukan hukum?" Mu'adz berkata, "Dengan Kitabullah." Beliau bertanya lagi, "Kalau kamu tidak mendapatkan darinya?" Ia berkata, "Dengan Sunnah Rasulullah." Beliau berkata, "Kalau kamu tidak mendapatkannya (juga)?" Ia berkata, "Aku berijtihad dengan akalku dan tidak melebihinya." Beliau saw. bersabda, "Puji syukur kepada Allah yang telah menga-rahkan utusan Rasul-Nya kepada yang diridhai Allah dan Rasul-Nya."

Menurut kebanyakan orang, hal itu legitimasi kebenaran dari Rasulullah saw. kepada Mu'adz, dan beliau tidak menyebutkan kata *taklid* dalam perkataannya. Hal ini menunjukkan bahwa taklid diharamkan bagi para ulama dari

kalangan ahli ijtihad dan ahli *istinbaath*. Karena itu, Allah berfirman,

"Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebe-narannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka." **(an-Nisaa`: 83)**

Al-Muzanni dalam kitabnya, *Fasaad at-Ta'wiil,* mengatakan bahwa Allah mengaruniakan taufik-Nya kepada Mu'adz bin Jabal dalam ijtihadnya yang diridhai Rasul-Nya. Menurut kami, arti perkataan Mu'adz, "Aku berijtihad dengan akalku", adalah yang berkesesuaian dengan konsepsi Al-Qur'an dan as-Sunnah. Seandainya takwil dari kata-kata Mu'adz itu diartikan, "Aku mewajibkan pendapatku mengenai hal yang terjadi pada saat itu," pasti keputusan Mu'adz itu akan diwajibkan pula kepada orang-orang yang kelak dia temui (di Yaman).

Al-Muzanni melanjutkan, Allah mencela sikap taklid dalam beberapa ayat. Seperti ketika Allah mencela orang-orang yang menyerukan sikap taklid, dalam firman-Nya,

"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, 'Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.'" **(az-Zukhruf: 23)**

"Dan mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar.'" **(al-Ahzaab: 67)**

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah." **(at-Taubah: 31)**

Selain itu, dalam sebuah hadits disebutkan,

"Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan mencabutnya, tetapi mengambil ilmu dengan mengambil (mewafatkan) para ulama." **(Muttafaq alaih dari Abdullah bin Amru)**

Al-Muzanni melanjutkan bahwa dikatakan kepada orang yang bertaklid, "Apakah kamu mempunyai sandaran *hujjah?"*

Jika ia menjawab, "Iya," maka hilanglah taklid padanya. Karena sandaran *hujjah*-lah yang mewajibkannya melakukan suatu perbuatan, bukan karena taklid. Kalau ia menjawab, "Tidak tahu (tidak berdasarkan hujjah)", maka dikatakan padanya, "Kenapa kamu membunuh, membolehkan riba, padahal Allah telah mengharamkannya kecuali dengan adanya *hujjah*?" Sedang kalau ia berkata, "Aku mengetahui bahwa suatu pendapat itu adalah benar, walaupun saya belum mengetahui *hujjah*-nya, karena guru saya termasuk ulama besar", maka dikatakan padanya, "Taklid kepada guru dari gurumu lebih baik daripada kamu bertaklid kepada gurumu. Karena, dia (guru dari gurumu) tidak berkata kecuali berdasarkan *hujjah* yang bisa jadi tidak diketahui oleh gurumu, sebagaimana gurumu yang berpendapat berdasar *hujjah*, yang bisa jadi tidak kamu ketahui."

Dan kalau ia menjawab, "Iya", ia meninggalkan taklid kepada gurunya dan beralih taklid kepada guru dari gurunya, demikian sampai kepada guru dari sahabat. Sedangkan, jika ia enggan untuk itu (mengikuti guru dari gurunya, dan seterusnya), pendapatnya dapat disanggah. Kemudian dikatakan kepadanya, "Bagaimana mungkin diperbolehkan bertaklid kepada orang yang lebih rendah dan lebih sedikit ilmunya, namun tidak diperbolehkan bertaklid kepada orang yang lebih senior dan lebih luas ilmunya?" Padahal telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau berpesan agar kita berhati-hati dengan kesalahan seorang alim.

Juga seperti diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa ia berkata, "Janganlah di antara kamu dalam masalah agama bertaklid kepada seseorang. Karena jika dia beriman, ia pun beriman; dan jika dia kafir, ia juga kafir. Sesungguhnya tidak ada panutan dalam kejelekan."

Adapun kewajiban taklid bagi kaum awam adalah berdasarkan firman Allah,

"Maka, bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." **(an Nahl: 43)**

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri." **(at-Taubah: 122)**

Dalam ayat di atas mengandung makna bahwa orang awam diperintahkan untuk menerima pendapat ulama dalam urusan agama mereka. Dan, jika mereka tidak diwajibkan merujuk kepada para ulama, maka makna ayat di atas akan janggal.

Diceritakan bahwa ada seseorang yang mengalami luka cukup parah dan ia dalam keadaan junub. Orang-orang memerintahkannya untuk mandi junub, dengan berkata, "Kami tidak mendapatkan *rukhshah* 'dispensasi' untukmu, maka mandilah." Kemudian ia meninggal dunia karena mandi. Maka, Nabi saw. bersabda,

قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، إِنَّمَا كَانَ شِفَاءُ العَيِّ السُّؤَالَ

"Merekalah yang membunuhnya, Allah akan membunuh mereka. Sesungguhnya obatnya orang bodoh adalah bertanya." **(HR Abu Daud)**

Kemudian atas dasar hadits ini taklid diperbolehkan.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa menuntut ilmu (maksudnya, menuntut ilmu sampai pada tingkatan ijtihad) termasuk fardhu kifayah yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka hilanglah kewajiban pada yang lainnya. Karena itu, jika kami melarang taklid, maka kewajiban itu menjadi fardhu 'ain kepada setiap orang.

Sebagaimana diriwayatkan, bukan hanya dari satu jalan, bahwa dibolehkannya taklid bagi orang-orang awam merupakan ijma para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Sebab, mereka berfatwa kepada orang-orang awam dengan tidak memerintahkan mereka agar dapat mencapai tingkatan mujtahid.

Juga karena setiap dalil yang diutarakan oleh seorang mujtahid kepada seseorang, jika dipandang tidak cukup untuk dinyatakan sebagai kekuatan hukum, maka dalil itu tidak dianggap. Dan jika dalil-dalil yang dituturkan dipandang cukup memenuhi ketentuan suatu hukum, maka ketentuan hukum disandarkan kepadanya seperti yang demikian itu, harus dipedomani.

Qadhi Abu al-Ma'ali Azizi bin Abdul Malik dalam sebagian karyanya menyatakan bhawa seandainya diwajibkan kepada seluruh manusia untuk mencari kebenaran dan tanpa dibenarkan untuk bertaklid, maka akan berakibat mereka meremehkan kehidupan mereka dan memerangi keduniaan. Oleh karena itu, sebagian manusia diperbolehkan untuk bertaklid, dan sebagian yang lain sebagai dosen, serta sebagian yang lain sebagai murid. Derajat seseorang tidak akan terangkat melainkan disesuaikan dengan tingkatan para ulama, orang-orang yang diajar, kemudian tingkatan orang-orang yang menyukai ilmu.

Ia mengatakan bahwa yang menjadikan diwajib-kannya taklid orang awam kepada orang alim adalah jika ia tidak mempunyai sarana (ilmu alat) untuk meng-*istinbath* dan sulit mewujudkannya dengan segera, dan tidak mampu untuk mewujudkan dasar-dasarnya. Jika meninggalkannya sampai ia mengetahui semua komponen-komponen untuk mengetahui hukum itu, sehingga ia dapat mengambil *istinbath*-nya, maka kehidupan dunia ini akan statis, akan berjalan tidak wajar, karena dari khalayak umum (kalangan awam) menunggu sampai semuanya menjadi ulama.

Tentu ini akan menimbulkan kerusakan pada mata rantai kehidupan ini. Oleh karena itu, ada keringanan bagi orang awam untuk menerima perkataan para ulama yang mengkaji tentang hukum. Namun, ia tidak boleh menerima perkataan orang yang setara keilmuannya dengannya. Karena itu juga, seorang mujtahid dilarang bertaklid kepada mujtahid yang setingkat (keilmuan) dengannya. Sebab, makna yang tidak mengindikasikan taklid adalah jika terdapatnya dalil-dalil, dan

ketentuan ini mungkin ada pada mereka." Lihat *Al-Bahr al-Muhiith* (VI/280-282).

E. *Pendapat Ibnu Taimiyyah*

Di sini saya (penulis) merasa perlu menyertakan pendapat Ibnu Taimiyyah dalam menyikapi masalah ijtihad dan taklid. Berhubungan pendapatnya ternyata berlainan dengan pendapat orang-orang yang sekarang mengklaim sebagai murid-murid setianya. Yaitu, mereka yang mewajibkan ijtihad kepada setiap manusia dalam masalah cabang-cabang (*furu'*) dalam masalah fikih dan bagian-bagian kecil dari hukum-hukum syariat.

Mereka juga mengharamkan taklid kepada setiap manusia, baik bagi para ulama maupun orang-orang awam; baik orang-orang madani maupun badui (desa); baik orang-orang terpelajar maupun orang-orang bodoh; dengan tanpa melihat tingkatan perbedaan kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan dalam pemahaman. Juga perbedaan kemampuan mereka untuk memperoleh ilmu, khususnya orang-orang nonArab yang tidak mengetahui bahasa Arab. Yaitu, mereka yang membutuhkan kerja ekstra untuk mengetahui, mempelajari, dan mengkajinya. Sehingga, mereka sampai pada tingkatan orang-orang yang memiliki rasa bahasa (*tadzawwuq lughawi*) dan mampu memahami teks-teks berbahasa Arab, juga agar dapat mengambil *istinbath* daripadanya.

Maka, mewajibkan ijtihad, dan mengungkapkan dalil (*istidhlaal*) kepada mereka dan orang-orang yang setara dengan mereka adalah termasuk pembebanan dengan apa yang di luar kemampuan mereka. Sedangkan, Allah menyatakan tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Inilah yang menjadi ketetapan Ibnu Taimiyyah dalam fatwa-fatwanya. Ia pernah ditanya tentang *istidhlaal, taqliid,* dan *ittibaa'*. Jawabannya adalah sebagai berikut.

Menurut Ibnu Taimiyyah, manusia dalam menang-gapi masalah *istidhlaal* 'mengungkapkan dalil dalam menentukan suatu hukum' dan *taqliid* terbagi dalam golongan yang saling

berlawanan. Di antara mereka ada yang mewajibkan *istidhlaal* kepada setiap orang, sampai dalam masalah-masalah yang kecil sekalipun, baik dalam masalah prinsip (*ushuul*), maupun dalam masalah cabang-cabang (*furuu'*). Juga di antara mereka ada yang mengharamkan *istidhlaal* kepada setiap orang dalam masalah-masalah yang kecil, baik dalam hal ushul, cabang-cabangnya, maupun dalam memilih perkara yang paling moderat (tengah-tengah).

Selanjutnya, ia berkata, "Adapun dalam masalah-masalah ushul, tidak sedikit dari para ahli kalam, para fuqaha dari sahabat-sahabat kami, dan lainnya yang mewajibkan mengkaji suatu dalil serta *istidhlaal* kepada setiap orang, sampai kepada orang-orang awam dan para wanita sekalipun. Bahkan, sampai pada masalah-masalah yang para fuqaha sendiri masih berada dalam bingkai perdebatan. Mereka beralasan, karena ilmu tentangnya adalah wajib, dan tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan pengkajian yang khusus.

Sedangkan, mayoritas umat berlainan persepsi dengan mereka. Yaitu, mereka berpendapat bahwa kewajiban mengetahui pengetahuan tersebut adalah orang yang mampu untuk mendapatkannya. Dan, banyak sekali orang yang tidak mampu mendapatkan ilmu yang mendalam seperti ini. Karena itu, bagaimana mungkin mereka—yang tidak mampu—dibebani kewajiban untuk mengetahuinya? Begitu pula ilmu, kadang-kadang didapatkan tanpa pemikiran atau pengkajian yang khusus. Namun, dengan jalan lain, yaitu dalam keadaan tanpa terduga, *kasyf* 'penyingkapan oleh Allah', dan mungkin dengan jalan taklid kepada siapa yang diketahui bahwa ia benar, dll.

Di samping itu, ada di antara ulama hadits dan fuqaha, serta khalayak umum yang dalam suatu waktu mengharamkan kajian secara detail pada suatu ilmu, *istidhlaal*, dan berbicara tentangnya. Bahkan, sampai kepada orang-orang yang menguasai pengetahuan tentangnya dan para pakar yang membutuhkan kajian tersebut sekalipun. Juga dalam masalah-masalah ini mereka (para ulama hadits dan fuqaha) mewajibkan taklid atau berpaling untuk mengkajinya secara detail.

Pendapat ini tidak tepat, karena ilmu yang bermanfaat sangat dianjurkan. Yang dibenci adalah pendapat yang tanpa berdasarkan ilmu, atau yang menimbulkan bahaya. Sedangkan, pendapat berdasar ilmu dan tidak membahayakan adalah tidak dilarang, bahkan jika bermanfaat adalah sangat dianjurkan. Karena itu, suatu pendapat tidak dapat digeneralisir untuk dikatakan wajib atau haram.

Begitu juga dalam masalah-masalah *furuu'*. Di antara sikap berlebih-lebihan ahli kalam dan ahli fikih adalah yang mewajibkan kemampuan analisa dan ijtihad terhadap dalil-dalil kepada setiap orang, sampai kepada orang-orang awam sekalipun. Pernyataan ini lemah sekali. Karena jika menuntut ilmu dikatakan wajib pada setiap orang, hal ini berarti kewajiban itu tergantung pada kemampuan setiap individunya. Dan, kemampuan untuk mengetahui dalil-dalil secara terperinci, orang-orang awam tidak sanggup dan merasa sulit mempelajarinya.

Selain itu, ada juga dari sejumlah pengikut mazhab yang mewajibkan taklid baik kepada para ulama maupun orang-orang awam, selain para imam. Di antara mereka juga ada yang mewajibkan taklid secara mutlak setelah masa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian yang perlu dipertanyakan juga, apakah setiap muslim wajib untuk mengikuti salah seorang tertentu dari para Imam, mengikutinya dalam perkara yang tetap (*'azimah*) dan *rukhshah* 'keringanan'? Mengenainya ada dua pendapat, sebagaimana yang dilontarkan oleh para pengikut Ahmad dan Syafi'i. Namun, apakah diwajibkan bagi kalangan awam juga?

Menurut mayoritas umat, ijtihad dibolehkan dalam satu sisi dan taklid dibolehkan dalam sisi lainnya. Tidak ada kewajiban ijtihad bagi setiap individu dan pengharaman taklid. Tidak ada kewajiban taklid kepada setiap individu dan pengharaman ijtihad. Tetapi, ijtihad diperkenankan bagi yang mampu berijtihad dan taklid diperkenankan bagi yang tidak mampu berijtihad.

Lalu, apakah bagi yang mampu berijtihad dapat diperkenankan bertaklid? Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat.

Yang benar adalah ia diperkenankan jika ia tidak mampu berijtihad; bisa jadi karena kesamaan dalil-dalilnya dengan ulama lain, karena waktu yang sempit untuk berijtihad, karena ia tidak mempunyai dalil-dalil berkaitan dengan perkaranya. Karena itu, ketika ia tidak mampu, maka jatuhlah kewajiban yang ia tidak mampu, dan beralih pada gantinya yaitu taklid. Sebagaimana ketika seseorang tidak mampu bersuci dengan air, maka beralih kepada gantinya yaitu tayamum.

Begitu juga bagi orang awam, jika ia dalam suatu hal memiliki kompetensi untuk berijtihad dalam beberapa masalah, ia boleh berijtihad dalam masalah-maslah yang ia mampu untuk itu. Karena ijtihad dapat berlaku juga dalam masalah-masalah cabang-cabang atau bagian-bagian tertentu. Dan, tentunya berkaitan dengan kemampuan serta ketidakmampuan seseorang dalam berijtihad. Terkadang seseorang mampu dalam satu masalah dan tidak mampu dalam masalah lainya. Namun, kemampuan untuk berijtihad tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu-ilmu alat yang dapat mengantarkan kepada pengetahuan yang dibutuhkan dalam berijtihad. Adapun satu permasalahan dalam kaitan dengan seni, jauh kemungkinan untuk dilakukan ijtihad padanya. *Wallahu subhanahu 'alam."* Lihat *Majmuu Fataawaa* (XX/202-204).

F. *Hukum Berpegang pada Mazhab Tertentu*

Imam az-Zarkasyi dalam kitab *al-Bahru al-Muhiith,* menyatakan, masalah apakah orang awam wajib bertaklid dengan berpegang pada mazhab tertentu dalam setiap permasalahan? Menurutnya, mengenai masalah ini ada dua pendapat.

Ilkia al-Hirasi menyatakan bahwa orang awam wajib berpegang dengan mazhab tertentu. Sedangkan menurut Ibnu Burhan, tidak wajib. An-Nawawi membenarkannya dalam kitab *Awaa'il al-Qadhaa'*. Dan, pendapat inilah yang benar. Karena para sahabat r.a. tidak mengingkari sikap golongan awam yang bertaklid kepada beberapa di antara mereka tanpa adanya pengikatan tertentu.

Pernah pada masa Imam Malik beberapa khalifah menginginkan seluruh muslim harus berpegang pada mazhab Maliki saja. Namun, Imam Malik melarangnya. Dengan alasan bahwa Allah telah membedakan ilmu pada suatu negeri dengan membedakan para ulama di dalamnya. Karena itu, ia tidak sepakat memaksa manusia untuk tidak berbeda.

Jika ada yang ada yang menyatakan, "Tidak ada yang berfatwa ketika Imam Malik berada di Madinah", Ibnu al-Munir berkata, "Menurut saya, pernyataan itu maksudnya bahwa seseorang tidak boleh berfatwa sampai Imam Malik bersaksi akan kemampuannya untuk berfatwa."

Sebagian pengikut mazhab Hambali mengatakan, ini adalah mazhab Ahmad. Sedangkan, ia pernah berkata kepada para pengikutnya, "Jangan kamu bawa manusia pada mazhabmu, karena niscaya mereka akan keluar dari mazhabmu. Biarkanlah mereka bebas memilih mazhab-mazhab umat yang ada."

Suatu ketika Ahmad bin Hambal ditanya tentang masalah berkaitan dengan talak. Apakah seseorang telah terkena talak atau tidak. Maka, ia menjawab, "Ia telah terkena talak, ia telah terkena." Lalu ada seseorang yang berkata, "Kalau ada seseorang yang berfatwa kepada saya bahwa ia belum terkena talak, apakah boleh diterima?" Ia berkata, "Iya (boleh diterima)." Kemudian orang itu melihat *halaqah* sekelompok penduduk di serambi masjid, dan ia kembali bertanya, "Kalau mereka yang mem-fatwakan tidak terkena talak kepada saya, apakah boleh diterima?" Ahmad berkata, "Iya."

Pada zaman dulu para salaf bertaklid kepada siapa yang mereka sukai, sebelum munculnya empat mazhab.

Nabi saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ

"Sesungguhnya Allah menyukai rukhshah (keringanan-keringanan) dari-Nya untuk diambil (diamalkan), sebagaimana Dia menyukai 'azimah-'azimah (ketetapan baku)-Nya untuk diambil (diamalkan)." **(HR Ahmad dan Baihaqi)**

Ibnu al-Munir bersikap moderat dalam permasalahan ini dengan pernyataannya, "Dalil menunjukkan realita orang-orang mulai berpegang dengan mazhab-mazhab tertentu adalah terjadi setelah mazhab yang empat muncul, bukan masa sebelumnya. Karena keadaan manusia sebelum zaman mazhab empat muncul, belum menetapkan mazhab-mazhab mereka dan tidak banyak kejadian yang terjadi pada mereka. Karena sedikitnya, masyarakat ketika itu sampai mengetahui mazhab setiap orang dalam setiap kejadian. Dulu, orang yang meminta fatwa kepada Syafi'i—misalnya—, ia tidak dapat mengidentifikasikan apa yang dikatakannya, karena mazhabnya (Syafi'i) tidak dikenal pada waktu itu, atau karena belum ada sebelum itu. Maka, ia tidak dapat mengetahui bagaimana membela atau menyebarkannya, kecuali yang bersifat khusus.

Adapun setelah mazhab-mazhab dikenal, kitab-kitab berkenan dengannya dicetak dan dipopulerkan, serta dapat mengetahui antara pendapat yang fleksibel (luwes) dan yang keras dalam menyikapi setiap kejadian atau permasalahan, maka orang yang meminta fatwa itu tidak berpindah dari suatu mazhab ke mazhab lain kecuali karena untuk mendapatkan pemecahan atau untuk mempermudah masalahnya."

Ar-Rafi'i menceritakan dari Abu al-Fath al-Harawi, salah seorang sahabat Imam az-Zarkasyi bahwa ia (az-Zarkasyi) mengatakan, "Mazhab sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa orang awam tidak mempunyai mazhab." Lihat *al-Bahr al-Muhiith* (VII/319-320).

Menurut saya (penulis), pendapat ini lebih kuat. Karena hakekat bermazhab adalah bagi orang yang berilmu (ahli ilmu) yang memilih satu mazhab dari yang lainnya berdasarkan alasan-alasan ilmiah yang diketahuinya. Yang pada umumnya berkaitan dengan kekuatan dasar-dasar mazhab menurut orang yang berpegang padanya.

Bisa jadi ulama ini melihat ushul (dasar-dasar) *istinbaath* Imam Malik lebih kuat dibanding dasar-dasar yang diletakkan Imam Syafi'i. Dan, yang lain berpendapat sebaliknya, dasar-dasar *istinbaath* Imam Ahmad bin Hambalilah yang lebih kuat, sampai seterusnya. Atau, seseorang berpegang pada mazhab

tertentu karena kecenderungan mazhab berdasar dengan nash-nash, dan yang lain lebih cenderung melihat pendapat mazhab. Atau, karena Imam mazhab itu mempunyai kelebihan yang tidak ada pada yang lainnya, seperti karena ia dari golongan Quraisy atau dari Ahli Bait. Semua ini tidak dapat tergambar di kalangan orang-orang awam. Karena itu, orang-orang mengatakan, "Tidak ada mazhab bagi orang-orang awam."

G. Pendapat Imam al-Haramain

Imam al-Haramain dalam kitab *Ghiyaats al-Umam* (dengan tahqiq Dr Abdul Azhim ad-Dib hal. 296-297), mengatakan, "Orang yang bertaklid perlu berhati-hati dan bersikap kritis dalam menentukan orang yang ditaklidinya. Ia tidak bisa seenaknya bertaklid kepada ahli fatwa sekehendak dirinya. Ia harus mencari tahu seputar mazhab-mazhab yang ada dan pertentangan pendapat-pendapat yang ada beserta konsekuensi-konsekuensinya. Karena bagaimana ia dapat memilih dengan tepat antara mengambil mazhab yang mengharamkan (dalam suatu perkara) dan yang menghalalkannya? Sedangkan, ia tidak memiliki gambaran yang benar mengenai jalan yang ditempuhnya, apalagi disertai adanya perbedaan kedudukan para mufti dan para pengikutnya. Maka, jika ia dapat menen-tukannya, ia dipersilakan untuk mengkaji masing-masing, kemudian memilih yang paling benar.

Jika orang yang bertaklid menetapkan bahwa mazhab Syafi'i lebih kuat, dan metodenya lebih jelas, sebagaimana yang diyakininya secara umum, dan sangat layak pendapatnya untuk dipedomani sesuai kadar pengetahuan yang dikuasainya, ... maka dalam hal ini ia tidak berkeyakinan bahwa imamnya adalah seorang yang *ma`shuum*. Karena tidak ada yang *ma`shuum* kecuali Rasulullah saw. dan para nabi dalam perkara yang berkaitan dengan penyampaian risalah dan perkara kenabian atau kerasulan.

Jika suatu masalah telah mencapai kesepakatan, maka orang yang bertaklid boleh tidak mengikuti imamnya, dan kebenaran akan tampak hanya dengan menyelisihinya. Adapun pendapat yang berdasarkan dugaan sesuai kapasitas ilmu dan

pemahaman seseorang bahwa imamnya benar dalam sebagian besar perkara, inilah adalah sikap yang lebih mengedepankan kata nurani."

Pendapat yang dijelaskan Imam al-Haramain me-ngenai ketentuan orang bertaklid terhadap orang yang ditaklidinya adalah tidak diperuntukan bagi orang awam saja. Tetapi, juga bagi orang yang termasuk penuntut ilmu, yang menurutnya sebagai golongan orang yang mampu untuk memilih dan membenarkan suatu perkara hukum.

H. Pendapat asy-Syaukani

Asy-Syaukani dalam kitabnya *as-Sail al-Jarraar* (I/22) mengatakan, "Sekelompok orang ada yang mewajibkan taklid kepada seorang imam tertentu. Pendapat ini dibenarkan Ilkiya al-Hirasi. Sedangkan, kelompok yang lain mengatakan tidak wajib. Pendapat ini benarkan Ibnu Burhan dan an-Nawawi.

Aneh sekali, bagaimana orang berilmu yang menganggap dirinya sebagai ahli ilmi dapat menetapkan keutamaan taklid dengan dasar yang serampangan, tanpa argumen dari akal atau dari dalil syar'i.

Saya merasa aneh kepada orang yang mewajibkan taklid. Karena hal ini termasuk menyandarkan perkataan kepada Allah yang tidak pernah dikatakan-Nya. Juga termasuk mewajibkan bid'ah yang belum ada pada zaman para sahabat, pada masa tabi'in, atau pada para pengikut mereka.

Saya juga merasa aneh dengan perkataan Ibnu al-Munir, 'Dalil menunjukan bahwa berpegang pada mazhab tertentu adalah setelah adanya empat mazhab, tidak sebelumnya.' Perasaan saya mengatakan, dalil yang mana untuk itu? Adalah Allah telah memelihara dalil-dalil syar'i untuk tidak melegitimasi pendapat ini, bahkan menjaga ulama, dari para mujtahid untuk tidak mengucapkan seperti pemaparan yang cacat ini.

Semoga maksudnya adalah perkataan sebagian orang yang bertaklid yang diduga sebagai dalil.".

Namun, yang terpenting dan perlu diketahui adalah bahwa taklid orang awam kepada salah seorang Imam adalah perkara yang dibolehkan—dengan aturan-aturannya—dan tidak

diwajibkan, seperti dikatakan orang-orang sekarang. Karena tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan tidak ada seorang ulama yang mewajibkannya sama sekali. Karena itu, tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk bebas berpegang dengan mazhab-mazhab tertentu yang ada. Juga bebas bertanya kepada ulama yang mudah ditemui yang dapat membantunya menyingkap suatu permasalahan, tanpa mengharuskan menentukan pada salah seorang ulama dan tidak menanyakan pada ulama lainnya. Inilah seperti yang diajarkan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik pada zaman sebaik-baiknya abad (*khairul quruun*). Allah telah menjaga mereka dari taklid yang tercela.

Orang yang lebih utama untuk bebas berpegang kepada mazhab yang ditaklidi adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dalam hal ini, tidak ada keharusan untuk berpegang kepada mazhab yang memang tidak diharuskan oleh Allah. Ia juga bebas bertanya kepada para ulama yang dikehendakinya. Oleh karena itu, orang-orang muslim wajib menerbitkan buku-buku yang sederhana dan mudah dicerna, yang tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu untuk orang-orang yang baru masuk Islam.

I. *Fatwa Ibnu Taimiyyah*

Dalam kitab *Majmuu' al-Fataawaa* Ibnu Taimiyyah pernah ditanya, "Bagaimana pendapat para ulama, berkaitan dengan seseorang yang ditanya apa maz-habmu?" Ibnu Taimiyyah menjawab, "Aku mengikuti Kitabullah dan as-Sunnah Rasul-Nya, Muhammad saw.." Dikatakan padanya lagi, "Seorang muslim wajib mengikuti mazhab. Dan, siapa yang tidak mempunyai mazhab, maka ia adalah setan!" Ia berkomentar, "Jika demikian, apa mazhab Abu Bakar ash-Shiddiq dan para Khalifah setelahnya?" Dikatakan padanya, "Kamu tidak diperkenankan mengikuti mazhab kecuali mengikuti di antara mazhab-mazhab ini." Ia berkomentar, "Lalu, siapakah di antara keduanya yang benar?" Maka, orang yang bertanya itu berkata, "Berfatwalah kepada kami, semoga anda mendapatkan balasan pahala!"

Ibnu Taimiyyah menjawab,

"Alhamdulillah. Yang wajib bagi manusia adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta para Ulul Amri. Seperti tersebut dalam firman-Nya,

'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. ' **(an-Nisaa`: 59)**

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa kewajiban taat kepada Ulil Amri adalah sebagai manifestasi dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak secara *independen*. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya,

'Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.' **(an-Nisaa`: 59)**

Jika seorang muslim mengalami posisi seperti itu, yaitu berlainan pendapat, maka hendaknya ia meminta fatwa kepada orang yang menurut keyakinannya fatwanya berasal dari Syariat Allah dan Rasul-Nya, dari mazhab manapun. Tidak wajib bagi seorang muslim untuk bertaklid kepada setiap yang dikatakan oleh seorang tertentu dari kalangan ulama. Sebagaimana tidak diwajibkan bagi setiap muslim untuk berpegang kepada mazhab seseorang tertentu pada setiap yang diwajibkan dan yang dikatakannya, kecuali kepada Rasulullah saw.. Karena setiap perkataan manusia dapat diambil dan ditinggalkan kecuali perkataan Rasulullah saw..

Orang yang mengikuti mazhab seorang tokoh tertentu secara mutlak karena ketidakmampuan dirinya untuk mengetahui syariat, hal ini merupakan perkara yang diperbolehkan baginya. Juga tidak diwajibkan kepada setiap orang yang mampu untuk mengetahui syariat tanpa menempuh jalan taklid. Bahkan, setiap orang hendaknya bertakwa kepada Allah menurut kamampuannya, dan menuntut ilmu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang kemudian mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan

yang dilarang-Nya. *Wallaahu a'lam."* Lihat *Majmuu Fataawaa* (XX/208-209).

Ibnu Taimiyyah juga pernah ditanya tentang orang yang bertaklid kepada sebagian ulama terhadap masalah-masalah ijtihad. Apakah harus mengingkarinya atau meninggalkannya? Begitu pula dengan yang mengerjakan satu di antara dua pendapat.

Ia menjawab dalam kitab yang sama hal. 207, "Alhamdulillah. Masalah-masalah ijtihad termasuk amalan yang di dalamnya menurut sebagian ulama tidak boleh diingkari dan tidak boleh ditinggalkan. Barangsiapa yang mengerjakan salah satu di antara dua pendapat, ia tidak dingkari. Adapun jika dalam sebagian masalah ada dua pendapat; kalau orang tersebut dapat mentarjih salah satu dari keduanya, maka pilihlah pendapat yang dianggap paling kuat di antara keduanya untuk diamalkannya. Sedangkan jika tidak mampu, maka dengan bertaklid kepada para ulama yang menjadi sandaran bagi mereka dalam menentukan pilihan pendapat yang terkuat di antara kedua pendapat tersebut."

J. *Pindah dari Satu Mazhab ke Mazhab yang Lain*

Di antara pembahasan para ahli ushul dan para fuqaha adalah apakah berpindah dari sutu mazhab ke mazhab lain diperbolehkan atau tidak? Dalam menanggapinya, terdapat perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkannya.

Namun, jika pendapat yang benar menyatakan bahwa berpegang dengan satu mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang ada adalah bukan suatu keharusan dan tidak diwajibkan (karena tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya), secara otomatis perpindahan dari mazhab ke mazhab yang lain adalah perkara yang diperbolehkan dan diperkenankan. Dengan syarat, motivasinya bukan karena mengikuti nafsu atau untuk mengais kenikmatan dunia.

Barangsiapa yang berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain karena kepentingan duniawi saja, maka ini

merupakan tindakan yang sangat dibenci. Sedangkan, barangsiapa yang berpindah mazhab ke yang lain karena dorongan keilmuan, agama dan realita (seperti orang awam yang pergi ke suatu negeri di mana seluruh ulamanya tidak menganut mazhabnya yang pertama, kemudian ia mengganti mazhabnya setelah melihat realita yang dihadapinya), adalah tidak apa-apa.

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa ketika mazhab yang lain diketahui lebih kuat daripada mazhab yang dianut seseorang, dalam hal *ushuul* 'dasar-dasar hukumnya', dalil-dalilnya, hasil deduksi hukum (*istinbaath*), atau banyaknya rujukan yang diambil ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul, atau yang lainnya, maka ia boleh untuk pindah mazhab, dan tidak ada dosa baginya karena hal itu. Apalagi, ia pindah dari mazhab yang dapat diterima oleh umat ke mazhab yang juga dapat diterima oleh umat. Yaitu, berpindah dari perkara yang diperbolehkan ke perkara yang diperbolehkan pula, yang setara dengannya.

Ibnul Qayyim pernah menyebutkan ungkapan yang diambil dari Syaikhnya, Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *I'laam al-Mawaqqi'iin.* Menurutnya, suatu ketika salah seorang ulama yang bermazhab Hanafi meminta Ibnu Taimiyyah agar berpindah dari mazhabnya ke mazhab yang lain. Maka, ia menanyakan sebabnya. Orang itu menjawab, "Ia mendapatkan di dalam mazhabnya pendapat-pendapat yang menyelisihi hadits sahih." Maka, Ibnu Taimiyyah berkata padanya berdasarkan keluasan ilmu dan keutamaannya, "Saya menjadikan mazhabmu dalam tiga bagian.

1. Bagian yang sesuai dengan as-Sunnah, maka untuk yang ini engkau wajib berpegang teguh padanya.
2. Bagian yang jelas menyelisihi as-Sunnah yang sahih, maka hendaknya engkau meninggalkannya dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah dari mazhab-mazhab yang lain.
3. Dan, bagian yang kemungkinan mengandung kesesuaian atau pertentangan dengan as-Sunnah, yakni pada perkara

yang membutuhkan suatu upaya ijtihad. Dalam hal ini, engkau boleh tetap berpegang dengan mazhabmu sampai benar-benar jelas tampak, pendapat yang paling kuat melalui penyeleksian pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan."

Sebagaimana diketahui bersama bahwa para ulama besar ada yang berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Walaupun masih dalam jumlah yang sedikit dan jarang, namun inilah realitas yang terjadi.

Di antara mereka adalah Imam Abu Ja'far ath-Thahawi. Dulunya ia bermazhab Syafi'i kemudian berpindah ke mazhab Hanafi. Ia menjadi pembela mazhab Hanafi, serta menjadi salah seorang ahli hadits yang terkenal dari mazhab tersebut.

Imam al-Hafidz Abu Umar bin Abdul Barr asalnya ia bermazhab Zhahiri (aliran tekstual) kemudian pindah ke mazhab Maliki. Ia menjadi seorang fakih serta yang menjaga eksistensi mazhab itu di Maroko, walaupun ia cenderung ke mazhab Syafi'i dalam beberapa masalah. Karena itu, wajar jika ia dikatakan telah mencapai tingkatan sebagai imam dan mujtahid.

Imam Abu Muhammad bin Hazm asalnya ia bermazhab Syafi'i, kemudian memilih Mazhab Zhahiri—Mazhab Daud dan teman-temannya. Ia telah menghidupkan kembali mazhab Zhahiri setelah hilang beberapa waktu, tidak muncul di peredaran masyarakat Islam. Ia terus beriltizam dengan mazhab itu dan menjadi pembelanya yang kuat.

Ibnu Abdul Salam mulanya adalah bermazhab Maliki kemudian pindah ke mazhab Syafi'i, meskipun ia telah mencapai derajat mujtahid mutlak.

Dan para ulama yang lain, yang tidak sedikit yang berpindah mazhab mereka. Tidak ada kesalahan pada mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena mereka berpindah dari madrasah fikih ke madrasah fikih yang lain; dan dari kebaikan menuju kebaikan yang sepadan.

Perkara ini dapat diterima para ulama selama dalam lingkup pentarjihan (pemilahan pendapat yang terkuat) secara

ilmiah oleh para ahlinya, dan bukan karena ambisi keduniaan atau mencari strata kedudukan duniawi. Adapun orang awam tidak diperkenankan berpindah mazhab. Karena menurut presepsi kami orang awam pada hakekatnya tidak mempunyai mazhab. Karena, mazhabnya adalah mazhab orang yang berfatwa padanya.

K. *Hukum Mengikuti Rukhshah*

Imam az-Zarkasyi mengatakan bahwa tampaknya perkataan beberapa ulama dalam masalah perbedaan ini (yaitu perpindahan dari mazhab ke mazhab lain) adalah berkaitan juga dengan pemahaman apakah boleh mengikuti *ar-rukhshah* 'pendapat hukum yang lunak', dan yang lainnya. Barangkali ada yang mengatakan bahwa mengikuti *ar-rukhshah* merupakan perkara yang disukai. Sebagaimana bunyi sabda Nabi saw.,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ

"Sesungguhnya Allah menyukai keringanan-Nya untuk diambil (diamalkan)." **(HR Ahmad dan Baihaqi)**

Sebagaimana ketentuan ini (dibolehkan mengambil *rukhshah* 'dispensasi') juga tidak diperuntukan bagi orang-orang yang bertaklid dan melarang mereka untuk berpindah mazhab secara mutlak. Karena, ditakutkan akan terjadinya penyalahgunaan. Ibnu al-Munir me-nyebutkan perkataan dari sebagian beberapa Syaikh yang bermazhab Syafi'i, bahwa mereka masih memper-masalahkan perkara itu dan berkata, "Alasan apa yang melarang orang untuk mengikuti pendapat hukum yang meringankan (*rukhshah*)." Dan, kami mengatakan, "Setiap mujtahid mendapatkan pahala. Sedangkan, yang benar terdapat pada salah satu pendapat yang tidak secara langsung dapat diidentifikasi. Juga seluruhnya adalah berkaitan dengan agama Allah, dan para ulama adalah sebagai dai kepada Allah."

Imam az-Zarkasyi berkata, "Bahkan Syaikh ini (Ibnu al-Munir) karena rasa kasihannya pada orang awam, ketika ia

berfatwa kepadanya—misalnya—ia terlebih dahulu melihat kecenderungan realitasnya. Jika ia cenderung pada mazhab Syafi'i, dan tidak cenderung pada mazhab Maliki, ia berkata padaku (pada az-Zarkasyi), 'Engkau berfatwalah padanya.' Maksudnya adalah untuk mempermudah orang yang meminta fatwa dalam menuju jalan takwa.

Ia juga memperhatikan pada sisi kerusakan keadaan zaman dan bahwa secara umum tidak ada ketentuan yang terikat. Karena itu, ia berpendapat bahwa jika orang awam diberi fatwa secara keras, barangkali justru dalam batinnya ia tidak dapat menerimanya. Maka, hal ini akan membuatnya merasa tidak puas. Sehingga, akan berbuat seenaknya, tidak mengedepankan ilmu, juga tidak menjalankan fatwa tersebut, malah menjadi arogan kepada Allah dan berani melakukan perkara yang haram."

Menurut saya (penulis), hal ini sebagaimana terjadi pada orang yang meminta tobat sedang ia telah membunuh 99 orang (merujuk pada hadits dalam *Shahih Bukhari*). Jika seorang mufti mengetahui akibat yang bakal terjadi adalah kerusakan yang lebih parah lagi, maka semestinya ia memberikan fatwanya yang dapat meringankannya. Dan, bersandar pada taklid kepada Imam tertentu lebih baik daripada kembali kepada kerusakan yang lebih parah lagi. Namun, hal ini juga tidak dapat digeneralisir, tapi harus dengan melihat keadaan dan tujuan orang yang minta fatwa.

Ibnu Abdul Munir menyebutkan kisah-kisah yang bersumber dari salah seorang putra Ibnu al-Qasim, bahwa ia pernah bersumpah untuk ke Baitullah dengan berjalan kaki, maka ia meminta fatwa pada ayahnya. Dan ayahnya berkata padanya, "Dalam masalah ini saya berfatwa kepadamu menurut mazhab al-Laits. Kafarah (denda) karena sumpah (dengan tidak mengharuskan melakukannya). Dan jika kamu kembali bertanya lagi, saya akan berfatwa dengan mazhab Malik, yaitu agar kamu menepatinya."

Menurut Imam az-Zarkasyi, kisah ini dapat diartikan bahwa ayah Ibnu al-Qasim mengambil pendapat dari al-Laits, bukannya ia berfatwa dengannya. Karena menurut

pengetahuannya bahwa ke Baitullah dengan berjalan kaki merupakan kesulitan bagi yang bersumpah untuk itu, atau ditakutkan terjadi kerusakan yang lain. Maka, ia menyimpulkan untuk membayar kafarah. Hal itu juga karena tindakan tersebut (berjalan kaki ke Baitullah) keluar dari kebiasaan yang ada waktu itu.

Menurut saya (penulis), mungkin Ibnu al-Qasim berpendapat untuk memilih. Artinya, ia boleh berfatwa dengan keduanya (membayar kafarah atau menepatinya) jika ia melihat kemaslahatan. Dan, bukan karena tendensi pribadi.

Az-Zarkasyi berkata kembali bahwa kejadian seperti itu sangat jarang terjadi. Apalagi sekarang telah banyak bermunculan tendensi-tendensi dan ambisi-ambisi, banyaknya kejahatan, dan banyaknya fitnah. Maka, tidak bisa tidak kecuali menetapkan pada orang awam untuk menggunakan *rukhshah* secara mutlak.

Ada yang mengatakan bahwa lemahnya pemahaman orang-orang dalam agama, kurangnya keyakinan, banyaknya bermunculan kerusakan, dan lemahnya keteguhan mereka, mengharuskan kita untuk berfatwa dengan *rukhshah*. Guna mempermudah kepada orang-orang agar mereka mencintai agama, dan untuk membumikan pesan Nabi saw.,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا

"Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari." **(Muttafaq 'alaih)**

Salah seorang ulama besar, Syaikh Muhammad Mushthafa al-Maraghi, Syaikh al-Azhar pada zamannya, dalam berfatwa menggunakan metode yang mempermudah manusia. Ia memilih metode sebagaimana metode berpendapat Syaikh Syafi'i. Seperti yang diceritakan Ibnu al-Munir bahwa ia selalu mempermudah manusia, sehingga mereka tetap pada ajaran agama mereka, pada mazhab manapun yang mereka anut.

Syaikh al-Maraghi memilih mazhab Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dalam hal tidak menetapkan talak seperti dengan sumpah untuk mendapatkan sesuatu atau tidak mendapat-

kannya. Seperti yang dikatakan masyarakat awam, "Aku akan talak, aku akan melakukan ini, atau aku akan melarang ini, jangan melakukan ini, jangan tinggalkan ini." Atau, talak yang terikat (*thalaq mu'allaq*). Yaitu, jika seorang suami mengancam istrinya seperti dengan mengatakan padanya, "Kalau kamu pergi ke rumah si fulanah, maka kamu saya talak." Atau, ragam talak yang lain, seperti talak ketika dalam keadaaan marah besar.

Dalam keadaan-keadaan seperti ini, Syaikh al-Maraghi tidak menetapkan terjadinya talak. Dan, untuk ini ia mengatakan, "Saya ingin menjaga nurani perhatian manusia terhadap agama. Karena jika saya berfatwa kepada mereka dengan pernyataan jatuhnya talak dalam kejadian-kejadian seperti di atas, mereka akan menentangnya. Pasalnya, mereka akan tetap hidup bersama istri mereka, dengan berkeyakinan bahwa mereka menggauli istri mereka secara haram, anak-anak mereka adalah anak-anak haram, dan kehidupan mereka berada dalam lingkaran yang haram. Anggapan seperti ini akan memaksa mereka berada dalam perkara haram yang sudah pasti hukumnya.

Kenapa kita tidak menjaga mereka untuk tetap pada garis agama dan nurani mereka. Karena itu, kita katakan pada mereka, 'Ungkapan talak dari kalian, tidak menjadikan telah terjadinya prosesi talak.' Kita menjaga nurani mereka, dan berupaya menyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang muslim yang baik. Dengan demikian, berarti kita tidak memaksa mereka untuk melakukan perkara yang sudah pasti keharamannya. Dan, saya yakin pendapat ini benar adanya, wajib dijaga dan ditekan-kan."

Menurut Imam az-Zarkasyi, jika seseorang memilih pendapat dari setiap mazhab yang paling mudah saja, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah ia fasik atau tidak. Menurut Abu Ishak al-Marwaji, ia bisa dikatakan fasik. Sedangkan, menurut Ibnu Abi Hurairah, tidak fasik, seperti diungkapkan al-Hanathi dalam fatwa-fatwanya.

Dalam pandangan Imam Ahmad, jika seseorang melakukan perbuatan dengan setiap *rukhshah,* maka ia akan memilih pendapat menurut penduduk Kuffah yang membolehkan meminum minuman sari anggur, penduduk Madinah yang membolehkan mendengarkan musik, dan dengan penduduk Mekah dalam hal membolehkan nikah mut'ah (pada zaman dulu, penj). Jika ia melakukan demikian, ia dapat dihukumi telah fasik.

Al-Qadhi Abu Ya'la dari Mazhab Hambali mengatakan bahwa fasiknya seorang mujtahid adalah jika ijtihadnya tidak mengarah pada *rukhshah,* sedangkan ia mengikuti *rukhshah* itu. Dan, fasiknya orang awam adalah jika ia lebih dulu mengambil *rukhshah* tanpa jalan taklid. Karena ia tidak melakukan kewajibannya, yaitu taklid. Adapun orang awam kalau bertaklid pada mujtahid yang berpendapat memilih *rukhshah,* ia tidak berarti fasik, karena ia hanya mengikuti orang yang layak berijtihad.

Dalam kitab *Fataawaa An-Nawawiy,* Imam an-Nawawi beritikad bahwa dirinya tidak boleh mengambil *rukhshah.* Dalam fatwanya yang lain disebutkan bahwa ia pernah ditanya tentang orang yang bertaklid kepada mazhab, "Apakah ia boleh bertaklid kepada mazhab yang lain untuk mengikuti *rukhshah,* dikarenakan keadaan darurat atau yang lainnya?" Imam an-Nawawi menjawab, "Boleh mengerjakan sesuai dengan fatwa dari orang yang diperkenankan berfatwa, selama ia bertanya untuk mencari ketetapan hukum bukan untuk mencari *rukhshah.* Dan, ketika ia bertanya atau meminta fatwa bukan setelah ia mengetahui bahwa mazhab itu menetapkan *rukhshah* dalam masalah yang ditanyakannya."

Imam an-Nawawi pernah ditanya juga, "Apakah boleh memakan sesuatu yang dijilati anjing atau meminumnya dengan bertaklid pada mazhab Maliki?" Ia menjawab, "Tidak boleh memakan atau meminumnya kalau kurang dari dua *qullah,* jika ia bermazhab yang meyakini kenajisannya."

Dalam kitab *'Amaalii* karya Syaikh Izzuddin, di-sebutkan bahwa ada seseorang bertanya, "Jika dalam suatu masalah ada

dua pendapat ulama dalam menghukumi haram atau halal seperti minuman sari anggur, jika seseorang meminumnya dengan tidak mengikuti mazhab Abu Hanifah dan tidak pula yang lainnya, apakah ia berdosa atau tidak?" Juga karena sandaran hukumnya kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak lebih utama daripada sandaranya kepada Abu Hanifah. Jawaban yang dikatakannya adalah orang itu harus melihat perbuatan yang dilakukannya. Dalam arti, jika termasuk perbuatan yang telah dikenal keharamanya dalam syariat, ia mendapatkan dosa; jika tidak, ia tidak berdosa.

Sedangkan, menurut hemat saya dalam masalah yang banyak diperselisihkan dan diperdebatkan ini, orang yang bertaklid tidak boleh mengikuti *rukhshah* mazhab-mazhab yang ada. Karena ditakutkan ia akan mengambil dari setiap mazhab yang dianggap paling mudah, paling ringan menurutnya, dan yang melegetimasi nafsunya. Dengan tanpa bertaklid pada para imam yang dipercaya jika dari kalangan orang-orang awam, atau dengan tanpa melihat pada kuat atau lemahnya suatu dalil jika dari kalangan terpelajar. Karena tindakan seperti ini hanya mengikuti nafsu, mempermudah diri sendiri, dan bukan mengikuti aturan syariat. Oleh karena itu, biasanya berakhir dengan peremehan terhadap agama secara keseluruhan. Karena itu juga, ulama salaf berkata, "Barangsiapa mengikuti *rukhshah* mazhab-mazhab, berarti ia fasik." Yaitu, dalam deskripsi seperti di atas.

Bahkan, cara mengikuti *rukhsah* seperti ini menjadi-kan rusaknya amalan mazhab-mazhab yang ia ambil. Seperti halnya seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya dengan bersandar pada mazhab Abu Hanifah, dan dengan tanpa saksi bersandar menurut mazhab Maliki. Maka, pernikahan ini rusak, baik menurut para pengikut mazhab Hanafi maupun menurut para pengikut mazhab Maliki.

Ketentuan bahwa orang yang mengambil *rukkhshah* adalah fasik berlaku juga bagi orang berilmu yang mengambil dari setiap mazhab sesuai dengan keinginannya dan yang

mempermudah baginya, tanpa dalil yang membenarkannya dan yang mendukungnya.

Adapun jika mengambil pendapat dari mazhab-mazhab itu berdasar dalil yang sah dan benar menurutnya, maka dalam hal ini tidak ada masalah, diperkenankan mengambil *rukhshah*. Sebagaimana halnya jika menurutnya bahwa bersentuhan kulit dengan wanita tidak membatalkan wudhunya—sesuai dengan penafsiran Ibnu Abbas pada ayat *"Aw laamastum an-nisaa`"*—yang disepakati mazhab Hanafi. Kemudian ia juga mempunyai ketetapan bahwa luka berdarah dari badan tidak membatalkan wudhu (sebagaimana telah disebutkan bahwa Umar shalat dalam keadaan terluka yang berdarah, dan hadits yang membatalkan shalat dengan adanya luka berdarah adalah dhaif) yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Maka, jika ia shalat setelah bersentuhan dengan wanita dan dalam keadaan berdarah, shalatnya tetap sah. Karena ia tidak mengikuti *rukhshah*, tetapi mengikuti dalil yang menurutnya lebih kuat.

Begitu pula jika ia orang awam yang benar-benar tidak mengetahui apa-apa dan selalu bertanya tentang setiap permasalahan kepada ulama-ulama yang mudah ditemuinya. Di antara mereka ada yang berfatwa menurut mazhabnya, begitu pula ulama kedua, ketiga, kempat, dan seluruhnya berfatwa berdasarkan mazhabnya masing-masing. Pendapat dari mazhab-mazhab para ulama yang ditanya itu ternyata sangat mudah, tidak membelenggu, dan tidak keras. Maka, dalam hal ini taklidnya adalah benar. Karena ia bertanya pada ulama-ulama dan mereka menjawabnya, seperti yang diperintahkan Allah. Yaitu, bahwa obatnya orang yang tidak tahu adalah bertanya. Dan, ia telah melakukannya, maka dalam hal ini tidak ada dosa serta tidak ada masalah baginya.

L. *Mengetahui Dalil Imam Mazhab*

Di antara perhatian Imam al-Banna kepada orang yang bertaklid adalah agar mereka berusaha mengetahui dalil-dalil yang digunakan Imamnya sesuai kemampuan mereka. Ia menginginkan agar orang yang bertaklid meningkatkan kualitas

dirinya menurut kemampuannya, supaya bisa meningkat dari golongan orang yang terendah dalam bertaklid. Yaitu, dengan berusaha mengetahui dalil-dalil Imam yang diikutinya, jika memungkinkan untuk itu.

Khususnya untuk membela dalam masalah-masalah yang terkadang muncul yang ketentuan mazhabnya dianggap lemah, atau untuk berargumen kepada orang lain. Juga supaya ketika ia ditanya tentang dalil pendapatnya yang ia ambil dari imam mazhabnya, ia bisa menjawabnya. Seperti jika ia bermazhab Hanafi, dan ada orang yang bermazhab Syafi'i mengungkapkan masalah tentang sentuhan dengan wanita yang menurutnya membatalkan wudhu. Dengan dasar firman Allah dalam ayat *thaharah,*

... أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ... ﴿٦﴾

"Atau jika kalian menyentuh wanita." **(al-Maa'idah: 6)**

Dalam keadaan demikian alangkah baiknya jika orang yang bertaklid dengan mazhab Hanafi mengetahui dalil-dalil Imam dan mazhabnya, baik dengan membaca, mendengarkannya maupun bertanya kepada para ulama mazhab itu. Sehingga, pengetahuan itu dapat menenangkan hati, dan ia mampu menjawab orang yang bertanya atau mendebatnya. Selain itu, ia juga dapat mengetahui makna *"laamastumun nisaa`"*. Yaitu, menurut mazhabnya, mazhab Hanafi, maksudnya adalah menjimak wanita (bukan bersentuhan kulit).

Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, yang dijuluki dengan 'terjemahan Al-Qur`an', dan yang didoakan Rasulullah saw. agar dikaruniai oleh-Nya kemampuan *at-ta`wiil* 'untuk menafsirkan Al-Qur`an'. Ibnu Abbas menyatakan bahwa kata *al-mass* 'menyen-tuh', *al-lams* 'meraba', dan *al-mulaamasah* 'hubungan badan' dalam Al-Qur`an adalah kiasan dari jimak. Dalam Al-Qur`an, kata itu menunjukkan penggunaan makna seperti tafsir ini.

Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Aisyah r.a. menyentuh telapak kaki Nabi saw. ketika beliau saw. sedang menunaikan shalat. Namun, beliau saw. tidak

membatalkan shalatnya, tapi terus melanjutkannya. Dan interpretasi bahwa ketika itu beliau menggunakan alas, hal itu tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak ada dalil yang melegetimasi demikian.

Pentingnya pengetahuan orang yang bertaklid akan dalil imam mazhabnya juga seperti ditegaskan Imam Abu Hanifah, "Tidak boleh seseorang mengambil pendapat kami yang tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Haram bagi siapa yang tidak mengetahui dalilku kemudian berfatwa dengan perkataanku." Dalam riwayat lain ditambahkan, "Saya adalah manusia, saya berkata perkataan hari ini, dan besoknya bisa jadi menarik perkataan itu."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia pernah berkata kepada salah seorang sahabat karibnya, Abu Yusuf, "Celaka kamu, wahai Abu Yusuf, jangan kau tulis setiap yang kamu dengar dariku. Karena aku bisa jadi berpendapat tentang sesuatu hari ini, dan meninggalkan pendapat itu besok hari. Dan bisa jadi saya berpendapat hari ini dan meninggalkannya esok lusa."

Karena itu, alangkah baiknya kalau orang yang bertaklid mengetahui dalil-dalil mazhabnya semaksimal mungkin dalam masalah-masalah *khilaaf* 'perbedaan'. Jika dalil-dalilnya kuat dan membuatnya puas, ia boleh tetap berpegang pada mazhabnya. Dan jika ia mendapatkan dalil-dalilnya lemah, sedangkan dalil-dalil mazhab yang lain kuat dan tidak ada celanya, maka ia harus meninggalkan mazhabnya. Dalam hal ini ia tidak mendapatkan dosa, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Namun, yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa orang awam yang bertaklid tidak dapat leluasa menangkap setiap dalil yang menjadi argumen imam atau ulama mazhabnya. Karena di antara dalil-dalil itu adalah rumit atau sulit dipahami, di luar jangkauan kemampuan kalangan awam.

Oleh sebab itu, yang ditakutkan di sini adalah apabila orang-orang awam disibukkan dengan berdebat tentang masalah-masalah yang di luar kebiasaan dan kemampuan pemahaman

mereka. Karena kesibukan mereka dalam hal ini hanya membuang-buang waktu serta memboroskan energi, dengan menuangkan kemampuan yang bukan pada tempatnya.

M. Menerima Setiap Pendapat yang Berdasarkan Dalil

Di antara catatan atau kaidah penting yang diletakkan ustadz Hasan al-Banna bagi orang yang bertaklid pada mazhab adalah seperti ungkapannya, "Bagi siapa yang mengikuti imam dari para imam agar menerima setiap petunjuknya yang disertai dalil-dalil, dan selama menurutnya orang yang memberi petunjuk itu benar dan cukup memberikan indikasi kemampuanya sebagai orang berilmu."

Saya ingin menjelaskan makna ungkapannya ini, yang terkadang pembaca umum tidak dapat memahaminya. Maksudnya adalah bahwa setiap mazhab dari mazhab-mazhab yang diikuti tidak lepas dari kelemahan pada sebagian kesimpulan atau dalam memecahkan masalah-masalahnya, atau pun dalil-dalilnya lemah. Dan, ini adalah fenomena yang masuk akal serta sangat wajar.

Pasalnya, imam suatu mazhab bukanlah Nabi yang *ma'shuum*, sehingga setiap perkataannya adalah benar seratus persen, seperti yang diklaim oleh banyak orang sekarang. Bahkan, meskipun posisi setiap Imam dalam agama, persentase kebenaran yang ada padanya harus melebihi dari kesalahan-kesalahannya, dan agar sebagian besar kesimpulan hukumnya sesuai dengan kebenaran, namun tidak menutup kemungkinan jika dalam beberapa masalah fikih ia salah. Dalam hal ini—kesalahannya yang ditetapkan secara yakin—ia mendapatkan satu pahala dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Walaupun mujtahid mendapatkan pahala ketika ia salah dalam menentukan ijtihadnya, tetapi para pengikutnya tidak mendapatkan pahala itu. Bahkan, tidak dapat dimaklumi jika ia terus mengikuti imamnya, padahal ia mengetahui bahwa imamnya salah, dan kesalahan itu terbuka dengan jelas.

Pernyataan bahwa Nabi saw. pernah salah ketika berijtihad dalam beberapa masalah—di antaranya berkaitan dengan hukum-hukum—lalu wahyu turun untuk membenarkan ke-

salahan beliau, serta untuk memberikan jalan yang sebenarnya, ... adalah benar adanya. Sebagaimana dalam beberapa masalah yang Al-Qur'an turun berkaitan dengannya, seperti dalam firman-Nya,

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(at-Tahriim: 1-2)**

Juga seperti kisah Zainab dan Zaid dalam surah al-Ahzaab, dan kisah mengenai pemberian izin kepada orang-orang munafik ketika mereka enggan berperang, dll. Maka, tidak aneh jika setiap imam selain beliau saw. tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Namun bedanya, kesalahan-kesalahan mereka tidak dilanjutkan dengan turunnya wahyu yang membenarkannya. Tetapi, dijelaskan oleh orang-orang setelah mereka. Oleh karena itu, ketika ada penejelasan tentang kesalahan mereka yang tidak diperselisihkan mengenainya, maka orang yang mengikutinya wajib pindah dari pendapatnya yang salah ke imam yang lain.

Orang yang berilmu dapat mengetahuinya dengan meng-kaji, berdiskusi, dan mempertimbangkan pendapat antara mazhab yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikianm ia akan mengetahui bahwa hadits yang digunakan sebagai dalil imamnya dhaif, munkar, maudhu, tidak memiliki sanad yang jelas, palsu, atau yang lainnya. Seperti yang kami ketahui dengan jelas pada beberapa hadits yang digunakan dalam membahas fikih zakat, seperti hadits,

"Tidak ada hak dalam harta kekayaan kecuali zakat."

"Dalam sayur-sayuran tidak ada zakat."

"Tidak berkumpul antara mengambil sepersepuluh dengan pajak bumi."

Sehingga, ketika orang yang mengikuti mazhab telah mengetahui dengan jelas bahwa dalam permasalahan ini mazhabnya atau imamnya menyimpang (berdasarkan kete-

tapan hadits sahih dan indikasinya jelas, serta ketetapan ini tidak diketahui orang yang menyelisihi dalil-dalil syar'i dan dalil-dalil aqli), maka dalam hal ini ia tidak boleh mengambil ketetapan pendapat yang berdasarkan hadits-hadits seperti di atas.

Terkadang orang yang mengikuti mazhab dapat mengungkapkan bahwa dalam menentukan hukum, imamnya menyesuaikan dengan maslahah atau kebiasaan pada zamannya yang tidak terulang zaman sekarang ini. Seperti menjadikan dua nishab bagi uang dan harga (*atsmaan*); salah satunya pada perak (dirham) dan yang lain pada emas (dinar). Karena pada zaman Nabi saw. dulu nilai tukar masih memakai dinar dan dirham. Sedangkan, pada zaman sekarang sudah tidak ada, maka nishab untuk uang adalah satu, bukan dua.

Karenanya, dalam keadaan seperti ini, ahli ilmu yang bermazhab wajib tidak mengikuti mazhabnya, tidak bersandar dan tidak menjadikannya rujukan dalam masalah itu. Atau, pada masalah-masalah tertentu dan terbatas, yang telah ditetapkan kelemahan dalilnya secara ilmiah. Jika tidak, ia berarti tidak amanah dengan ilmu, hanya mengikuti hawa nafsu, dan lebih mendahulukan sosok manusia daripada kebenaran itu sendiri.

Adapun selain ahli ilmu yakni dari kalangan pengikut mazhab yang tidak mengetahui mazhabnya dari jalan pengkajian, diskusi, atau perbandingan, tetapi dari pesan dan bimbingan serta keterangan dari para ulama yang *ats-tsiqaat* 'terpercaya', maka kebenaran menurut ukurannya adalah kebenaran yang disampaikan oleh orang yang memberinya petunjuk dan yang memban-tunya (ulama). Untuk itu, ia harus yakin dengan kapa-sitas ilmu dan agama orang yang dimintai petunjuk. Dengan demikian, ia bukan berarti fanatik buta terhadap mazhabnya. Juga bukan orang yang bercakrawala sempit dalam memahami teks-teks dalil. Sehingga, jika petunjuk ulamanya berdasar dalil-dalil yang jelas, maka ia harus menerimanya dan meninggalkan mazhabnya dalam masalah yang ketetapannya lemah, walaupun ia tetap berpegang pada mazhabnya dalam masalah-masalah lain.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa kaidah-kaidah yang dituturkan Imam *asy-Syahid* Hasan al-Banna sarat dengan sesuatu yang urgen. Yaitu, sebagai berikut.

Kaidah pertama, tidak setiap petunjuk (pendapat) dapat diterima. Petunjuk yang tidak didasari dalil-dalil yang memuaskan akal dan menenangkan hati tidak dapat diterima. Seorang muslim jika dalam hatinya merasakan sesuatu yang janggal, ia dapat bertanya kepada orang yang berilmu tentang yang ia permasalahkan. Dengan harapan orang yang ditanya itu mempunyai gambaran tentang masalahnya itu atau dapat menanggapinya sehingga dapat menenangkan hatinya.

Kaidah kedua, integritas moral orang yang me-nunjukinya. Yaitu, mengenai ketakwaan dan agamanya yang dapat memagarinya dari inginan untuk menuruti hawa nafsu, cinta dunia, atau fanatik kepada imam tertentu dan melawan mazhab atau imam yang lain dengan atau karena kebenaran. Dan, ia tidak mengungkapkan pendapatnya kecuali ikhlas karena Allah, karena agama, serta karena cinta kebenaran.

Karenanya, perlu diwaspadai tipe dua ulama. *Pertama,* ulama yang fanatik dengan mazhabnya dan melawan mazhab-mazhab yang lain secara umum. *Kedua,* ulama yang fanatik melawan mazhab-mazhab seluruhnya, dan terus menyerang serta mencelanya.

Kaidah ketiga, kemampuan. Dalam arti, ia harus mempunyai pengetahuan dan pemandangan yang lurus (tidak nyeleweng), fakih dalam agama, paham kondisi, memiliki cakrawala berpikir yang luas, mengetahui realita ruang dan waktu, tidak lengah dengan tuntutan-tuntutan zaman dan dinamika, dan mengetahui gelombang pemikiran serta problematika di dalamnya.

Maka, ketika seorang muslim mengikuti imam yang lemah dalil-dalilnya, baik dalam masalah ini maupun masalah itu, ia harus meninggalkannya. Karena dengan meninggalkannya, berarti makin mendekatkannya menuju relevansi dan kebenaran. Dan, ini tidak akan membuat imamnya marah, bahkan ketentuan inilah yang diusungnya. Karena, ia sendiri tidak mengklaim dirinya *ma'shuum.* Tetapi, setiap imam berkata

pada orang yang mengikutinya, "Jika hadits itu sahih, maka itu adalah mazhabku." Yaitu, jika ia tidak mempunyai dalil sang-gahan yang lebih kuat terhadap hadits yang sahih itu. Sikap yang seperti ini—berdasarkan interpretasi di atas—tidak berarti ia telah keluar dari mazhabnya.

Syaikh 'Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan dalam kitabnya, *al-Qawaaid al-Kubraa`*, bahwa suatu hal yang sangat aneh jika ada seorang dari kalangan fuqaha (ahli fikih) yang tetap bertaklid dengan mazhabnya, padahal argumentasi yang menjadi sandaran dari imam mazhabnya adalah jelas-jelas sangat lemah dan tidak dapat dibela lagi. Namun, ia tetap bertaklid padanya, dan meninggalkan pendapat yang bersandar pada Al-Kitab dan as-Sunnah serta menyalahi prinsip pengambilan keputusan yang benar yang diletakkan oleh mazhab-mazhab mereka. Dengan alasan bahwa dengan tetap bertaklid pada imam mazhabnya merupakan suatu tindakan terpuji. Bahkan, ia beranggapan telah membela zahir Al-Kitab dan as-Sunnah, serta menakwilnya dengan tafsiran-tafsiran yang sebenarnya jauh dari kebenaran, batil, hanya memperjuangkan sesuatu yang ditaklidinya.

Imam Izzuddin menambahkan, "Kami telah melihat mereka (para fuqaha yang bertaklid) berkumpul dalam majelis-majelis. Jika disebutkan kepada salah seorang di antara mereka suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat dirinya, ia merasa sangat aneh hingga tidak mempedulikan lagi dalil yang mendasarinya. Bahkan, semakin memperkuat ketaklidannya kepada imamnya. Sehingga, ia menduga bahwa kebenaran hanya berputar pada mazhab imamnya. Dan seandainya mereka membahas sesuatu, pasti rasa kekaguman pada mazhab imamnya akan lebih besar lagi, daripada kekagumannya pada mazhab yang lain. Sehingga, kajian bersama mereka hanya menjadi sia-sia, yang mengakibatkan perselisihan dan tanpa menghasilkan faedah."

Dalam *Qawaa'id al-Ahkam* (II/159), ia (Imam 'Izzuddin) berkata lagi, "Saya tidak pernah melihat seorang pun dari mereka yang rela untuk meninggalkan pendapat dari mazhab imamnya, ketika mendapati kebenaran di pihak mazhab yang

lain. Bahkan, ia tetap memegang pendapat mazhabnya sekalipun ia mengetahui pendapat mazhabnya adalah lemah dan jauh dari kebenaran. Karenanya, lebih baik meninggalkan pembicaraan dengan orang yang tidak mampu lagi membela mazhab imamnya. Ia berkata, 'Semoga imam saya bersandar pada dalil yang belum saya jadikan sandaran, dan belum dapat teridentifikasi olehku.' Orang yang perlu dikasihani ini tidak mengetahui bahwa ia akan mendapatkan akibat yang serupa dari perbuatannya tersebut. Dan, ia tetap tidak menggubris lawannya yang menuturkan dalil yang jelas dan bukti yang nyata. *Subhanallah,* betapa banyaknya orang yang bertaklid buta sampai memiliki pandangan yang tertutup, sebagaimana yang telah saya tuturkan di atas."

Dalam kesempatan lain ia pernah berkata, "Insya Allah, saya sendiri akan menulis buku yang menjelaskan ulama yang paling dekat dalam menjaga *maqaashid asy-syar'i* 'tujuan-tujuan diberlakukannya syariat' dalam setiap masalah yang muncul ke permukaan dan yang diputuskan. Walaupun saya tidak meyakini bahwa salah seorang dari mereka memiliki otoritas kebenaran secara personal, dalam hal-hal yang diperselisihkan. Namun, yang paling dekat kepada kebenaran adalah siapa yang pendapatnya lebih banyak benarnya daripada salahnya, pada perkara-perkara yang diperselisihkan."

Kemudian ia melanjutkan, "Orang-orang masih terus melontarkan pertanyaannya kepada ulama yang disepakatinya kredibilitasnya, dengan tanpa maksud bertaklid kepada mazhabnya. Juga tanpa mengingkari niat baik dari seorang pun di kalangan penanya, hingga akhirnya mazhab-mazhab ini bermunculan dan ramailah orang-orang yang bertaklid secara fanatik. Salah seorang dari mereka bertaklid pada imamnya walaupun imamnya itu jauh dari sandaran dalil. Mereka bertaklid kepadanya dalam setiap yang dikatakannya, seolah-olah imamnya adalah nabi yang diutus kepadanya! Tentu ini berarti mengebiri kebenaran dan menjauhkan daripadanya. Dan, tidak ada seorang yang berilmu pun yang sepakat dengan ketetapan seperti ini."

N. Sikap yang Harus Diambil Orang yang Mendapatkan Hadits yang Menyelisihi Mazhabnya

Imam az-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Bahr al-Muhiith,* menuturkan bahwa siapa yang bertaklid kepada seorang imam, kemudian kapasitas keilmuannya naik sedikit pada tingkatan orang paham dan mampu menganalisa dalil-dalil, jika ia melihat hadits yang menyelisihi argumen pendapat imamnya, maka (menurut Ilkiya ath-Thabari dan Ibnu Burhan dalam kitab *al-Wajiiz* keduanya bermazhab Syafi'i) ia wajib mengambil hadits itu. Karena, demikianlah menurut pendapat mazhab Syafi'i. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Jika kalian melihat perkataanku menyelisihi perkataan Nabi saw., maka ambillah perkataan Nabi saw. dan tinggalkanlah perkataanku."

Menurut al-Qarafi, para fuqaha Syafi'i banyak yang bersandar dengan pendapat ini. Dan, pendapat ini adalah keliru. Karena hal itu baru dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa hadits tersebut tidak ada yang menyanggahnya. Sedangkan, pengetahuan bahwa suatu hadits tidak ada yang menyanggahnya sangat bergantung pada siapa yang mempunyai kemampuan menggunakan kaidah syariah, sehingga dapat dikatakan, "Tidak ada yang menentang hadits ini." Adapun penetapan suatu ketentuan oleh selain dari kalangan mujtahid mutlak adalah tidak dianggap adanya.

Imam az-Zarkasyi mengatakan bahwa apa yang dinyatakan al-Qarafi adalah sangat ortodoks dan stagnan.

Ibnu Shalah mengakui bahwa sahabat-sahabatnya banyak yang melakukan ketentuan seperti ini (ketentuan dibolehkan melakukan amalan dengan hadits yang menyelisihi mazhabnya), seperti al-Buwaithi, ad-Daraki, dan yang lainnya. Dan, ketentuan ini tidaklah lemah. Mengingat tidak semua orang fakih diizinkan bebas mengerjakan dengan apa yang dilihatnya sebagai argumen dari mazhabnya.

Abu Walid ibnul-Jarud telah menggunakan hadits yang ditinggalkan Syafi'i dan dapat mempertahankan keabsahannya, yaitu hadits, "Orang yang berbekam dan yang dibekam berbuka." Dan dari Ibnu Khuzaimah diriwayatkan

bahwa ketika dikatakan padanya, "Apakah engkau tahu Sunnah Rasulullah dalam perkara halal dan haram yang belum diletakkan Syafi'i dalam kitabnya?" Ia berkata, "Tidak."

Abu Amru (Ibnu Shalah) berkata, "Dalam hal ini kita dapat mengatakan, jika ia mempunyai ilmu alat ijtihad secara mutlak, atau dalam bab-bab tertentu, atau dalam masalah tertentu, maka ia boleh bebas mengamalkan dengan hadits itu, walaupun sarana untuk ijtihad tidak sempurna. Hatinya tidak terdapat perasaan bimbang dengan hadits tersebut, dan tidak ada yang menolaknya setelah dilakukan pengkajian jika ada seorang imam yang telah mengamalkan hadits tersebut dan menjadi pendapat mezhabnya. Dan, hal ini sebagai legitimasi baginya untuk meninggalkan perkataan imam mazhabnya semula."

Menurut pendapat az-Zakaria an-Nawawi, ketentuan ini berlaku bagi mujtahid mazhab, atau tingkatan yang dekat dengannya. Dan syaratnya, dapat mengalahkan prasangkanya bahwa Syafi'i tidak bersandar pada hadits ini, atau belum mengetahui kesahihannya. Ini terwujud setelah mengkaji kitab-kitab Syafi'i seluruhnya, dan kitab-kitab para sahabatnya yang mengambil darinya. Memang syarat ini sulit dan sedikit orang yang memilikinya.

Namun, menurut Ibnu Zamalkani, jika ia mempunyai kekuatan untuk menyimpulkan suatu hukum (*istinbaath*), kemampuan untuk mengetahuinya dengan berdasarkan kaidah-kaidah, dan cara pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil syar'i, kemudian berpijak pada ketentuan nash, serta ia mengetahui masalah-masalah tertentu, maka model orang seperti inilah yang disebut *mujtahid juz'i* 'bersifat parsial'. Karena itu, ia wajib melakukan suatu perbuatan berdasarkan dalil yang ada, dan tidak diperkenankan bertaklid.

Jika orang mengamati keadaan sejumlah imam yang pendapat-pendapat mereka menjadi rujukan banyak orang, dan mereka dinilai sebagai ahli ijtihad, maka didapati bahwa sebagian mereka dalam beberapa persoalan tidak menganalisa dalil-dalil yang berkaitan dalam persoalan itu Di antara mereka ada pula yang mengomentari suatu pendapat yang menyatakan

bahwa suatu hadits sahih, padahal menurut mereka tidak. Juga di antara mereka ada yang mengatakan, hadits ini tidak ada riwayatnya; dan jika sahih, aku berpendapat dengannya. Kemudian ia mendapatkan tambahan keterangan bahwa hadits itu benar, atau hadits itu sahih, atau menolak hadits itu dengan alasan terdapat *'illah* 'cacat' yang nyata. Fenomena seperti ini banyak terjadi dalam perkataan para imam. Apalagi, bagi imam yang sering mengambil pendapatnya dari akal dan membandingkan antarpendapat atau dalil yang ada.

Biarpun orang-orang yang beridentitas seperti di atas, bertaklid kepada imam pada perkara-perkara yang diizinkan untuk bertaklid di dalamnya, namun tetap diwajibkan untuk merujuk kepada dalil-dalil yang ada dan beramal berdasarkan dalil-dalil, serta dilarang untuk taklid. Adapun yang belum sampai tingkatan seperti di atas, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk melihat dalil-dalil dan merajihkannya (dan ia mempunyai kelemahan untuk mengumpulkan kemampuan ijtihad yang saling berkaitan antara masalah-masalah seluruhnya, tetapi ia dapat mengumpulkan dalil-dalil dalam masalah itu seluruhnya, serta mengetahui pendapat dari mazhab-mazhab ulama dalam masalah itu), maka ia tidak diharuskan beramal dengan perkataan imamnya. Tidak juga dengan dalil yang dikemukakan imamnya, tetapi ia masih boleh bertaklid.

Namun, hendaknya ia bertaklid berdasarkan hadits yang diketahuinya, jika ia tidak mengetahui pengkajian imamnya. Hendaknya ia meninggalkan hadits yang dikemukakan imamnya jika didapati adanya cacat padanya, atau karena ada nash lain yang lebih kuat dari hadits itu.

Adapun jika telah berkumpul pada seseorang ke-mampuan ijtihad yang saling berkaitan antara seluruh masalah, dan ia belum mengumpulkan dalil-dalil dalam masalah-masalah ini, tetapi ia melihat bahwa pada masalah itu ada hadits yang berfungsi sebagai hujjah, dalam hal ini baginya ada ketentuan-ketentuan.

Pertama, mengetahui *hujjah* imamnya. Seperti Imam Malik yang menyelisihi suatu hadits karena bertentangan dengan

amalan penduduk Madinah. Jika ia termasuk orang yang berkeyakinan *rajih* pendapat imamnya, sesuai dengan metodeloginya, maka hendaknya ia melakukan amalan dengan berdasar perkataan imamnya. Dan, ini lebih utama walaupun tidak diharuskan.

Kedua, mengetahui secara global bahwa imamnya atau orang yang menyelisihi hadits ini memiliki dalil-dalil yang kuat. Maka, ia tidak diharuskan bahkan tidak dibenarkan menyelisihi imamnya. Dalam hal ini, ia boleh bertaklid kepada para mujtahid yang berpendapat berdasarkan hadits.

Ketiga, tidak mengetahui adanya *hujjah* lain yang menunjukkan kontradiksi terhadap hadits tersebut, baik secara global maupun terperinci. Dalam hal ini, ia boleh menyelisihinya, jika mempunyai dalil yang memper-kenankan ia menyelisihi. Dan jika ia tidak mempunyai dalil dari nash atau argumen, maka tidak boleh. Dalam keadaan seperti ini, ia lebih baik mengikuti rujukannya, imamnya. Dan jika tidak tampak padanya yang menentang hadits itu, baik dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka mengerjakan amalan dengan berdasar hadits adalah taklid yang lebih utama bagi yang beramal dengan hadits itu. Namun, ia boleh juga berdasarkan taklid kepada imamnya.

Demikian yang dituturkan dalam *Al-Bahr al-Muhiith* (VI/ 193-196).

O. *Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Orang yang Mendapatkan Hadits yang Menyelisihi Mazhabnya*

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seseorang yang mempelajari dan mengkaji salah satu mazhab dari mazhab empat dengan serius. Setelah itu ia menyibukkan dirinya mengkaji berbgai hadits. Dan, ia mendapatkan hadits-hadits sahih yang belum ia ketahui apakah ada *naskh* 'teks pembatalnya', yang mengkhususkan, yang menolaknya, sedang pendapat mazhabnya itu menyelisihi ketentuan hadits-hadits itu. Lalu, apakah ia boleh beramal sesuai dengan mazhab itu? Atau, ia wajib merujuk amalnya dengan berdasarkan hadits-hadits itu dan menyelisihi mazhabnya?

Ibnu Taimiyyah menjawab,

"*Alhamdulillah.* Al-Qur`an dan as-Sunnah telah menetapkan bahwa Allah mewajibkan kepada manusia menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya saw.. Dia tidak mewajibkan kepada umat ini untuk menaati seorang manusia pun secara mutlak, yaitu taat dalam setiap perintah dan larangnya, kecuali kepada Rasulullah saw.. Sampai Abu Bakar ash-Shiddiq, orang yang paling dekat dengan Nabi dan manusia yang paling utama dari umat ini setelah beliau saw., berkata, 'Taatilah aku selama aku taat kepada Allah; dan jika aku bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kalian kepadaku.'

Umat ini sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang *ma'shuum* dalam mengimplementasikan setiap yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, kecuali Rasulullah saw.. Karena itu, mayoritas para imam berkata, 'Setiap manusia perkataannya dapat diambil dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah.'

Para Imam empat mazhab melarang umat Islam bertaklid kepada mereka dalam setiap yang mereka katakan. Ini adalah kewajiban bagi mereka. Abu Hanifah pernah berkata, 'Ini pendapatku, dan ini paling baik menurutku. Barangsiapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik, kami akan menerimanya.' Karena itu, ketika sahabatnya yang paling utama, Abu Yusuf bertemu dengan Imam Malik, dan bertanya kepadanya tentang masalah *ash-shaa'* 'takaran', sedekah sayur-sayuran, dan masalah hubungan suami istri, maka Malik menjelas-kannya menurut apa yang dijelaskan as-Sunnah dalam masalah-masalah tersebut. Setelah selesai penjelasannya, Abu Yusuf berkata, 'Hai, Abu Abdullah (Malik), aku merujuk pada perkataanmu. Dan jika sahabatku mengetahui apa yang aku dengar, pasti ia akan merujuk kepada perkataanmu sebagaimana sikapku ini.'

Imam Malik berkata, 'Aku adalah manusia yang bisa benar dan salah. Maka, ukurlah pendapatku berdasarkan Al-Qur`an dan as-Sunnah, atau perkataan yang mengandung makna keduanya.'

Imam Syafi'i berkata, 'Kalau hadits itu sahih, maka jadikanlah perkataanku sebagai sandaran. Jika kamu melihat argumentasi yang salah pada suatu permasalahan, maka itu

adalah perkataanku.' Dan, al-Muzanni memberikan intisari tentang mazhab Syafi'i bagi siapa yang ingin mengetahui mazhabnya bahwa Imam Syafi'i melarang untuk bertaklid kepadanya dan kepada para ulama yang lain.

Imam Ahmad berkata, 'Janganlah kalian bertaklid kepadaku dan jangan bertaklid kepada Imam Malik, Syafi'i, dan ats-Tsauri. Belajarlah sebagaimana kami juga belajar.' Ia juga pernah berkata, 'Di antara tanda sedikitnya ilmu seseorang adalah dengan bertaklid tentang agamanya kepada seseorang.' Dan perkataanya yang lainnya, 'Janganlah kamu bertaklid atas agamamu kepada para tokoh-tokoh, karena mereka tidak selamat dari kesalahan.'

Telah ditetapkan dalam hadits sahih dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

'Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan yang banyak, maka Allah jadikan ia (seorang) yang fakih (berilmu) terhadap agamanya.'

Karena itu, siapa yang tidak ber-*taffaquh fiiddiin,* berarti ia tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Maka, mempelajari agama adalah wajib hukumnya. Mempelajari agama dengan mengenal hukum-hukum syar'i beserta dalil-dalilnya. Dan, barangsiapa yang belum merealisasikan hal itu, berarti belum termasuk orang yang mempelajari agama. Namun, memang di antara manusia ada yang tidak mampu untuk mengetahui dalil-dalil syar'i secara terperinci dalam seluruh perkara. Karena itu, ia dimaklumi dalam perkara yang tidak mampu diketahuinya, namun ia tetap harus berusaha seoptimal mungkin untuk mengetahuinya. Adapun orang yang mampu menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang ada (*istidhlaal*), ada yang mengatakan ia diharamkan bertaklid secara mutlak, ada yang berpendapat ia boleh secara mutlak, dan ada pula yang mengatakan boleh bertaklid sesuai dengan kebutuhannya saja, seperti ketika waktu yang sempit untuk ber*istidhlaal*. Dan, pendapat yang terakhirlah yang paling bijaksana.

Ijtihad bukanlah satu paket baku yang tidak dapat menerima parsialisasi dan pemilahan. Bisa saja seseorang

berijtihad dalam suatu disiplin ilmu, pada suatu bab, atau dalam masalah tertentu saja. Dan, setiap orang berhak berijtihad sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang menghadapi suatu masalah yang diperselisihkan para ulama, dan ia mendapati suatu nash dari salah satu dari dua pendapat tersebut, namun ia tidak mengetahui bahwa nash tersebut ada yang menentangnya setelah penelitiannya, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan.

Pertama, bisa dengan mengikuti perkataan seorang imam yang masih dalam kalangan mazhabnya. Pilihan seperti ini bukanlah termasuk *hujjah* secara syariat, tapi hanya berupa tradisi mazhab yang ditentang oleh tradisi yang lainnya.

Kedua, ia dapat memilih dengan mengikuti mazhab imam yang lain. Bisa dengan mengikuti pendapat yang dipandang lebih kuat berdasarkan penelitiannya terhadap nash-nash. Dalam hal ini berarti ia sepakat terhadap pendapat imam yang diikutinya, dan menyelisihi imam mazhabnya. Dan, pendapat inilah yang dapat dibenarkan.

Penyikapan kami seperti ini dalam kasus di atas karena penelitian yang dilakukannya sangat singkat. Sehingga, ia tidak dapat berijtihad dalam masalah ini, karena lemahnya ilmu alat untuk ijtihad yang dimilikinya. Sedangkan, jika ia mampu berijtihad secara sempurna, disertai keyakinan bahwa pendapat yang lain tidak oleh didukung nash, maka dalam hal ini ia wajib mengikuti ketentuan nash. Jika tidak, berarti ia mengikuti prasangka dan hawa nafsunya saja. Ini termasuk maksiat besar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Lain halnya dengan orang yang mengatakan, 'Mungkin saja pendapat lain mempunyai *hujjah* yang lebih kuat daripada nash ini, sedang saya tidak mengetahuinya.' Dalam hal ini dikatakan kepadanya firman Allah,

'Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.' **(at-Taghaabun: 16)**

Dan yang dapat kami simpulkan dalam masalah ini, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman dalam masalah ini bahwa pendapat inilah yang benar, dan kamu (orang yang

bertanya) harus mengikutinya.

Kemudian jika tampak padamu di kemudian hari bahwa nash tersebut ada yang menentang kebenarannya, posisimu dalam hal ini adalah posisi sebagai seorang mujtahid yang mengkoreksi ijtihadnya. Dan, berpindahnya seseorang dari satu pendapat ke pendapat yang lain karena kebenaran berada di pihak yang lain merupakan sikap yang terpuji. Sebaliknya, dengan tetap berpegang pada pendapat yang tidak mempunyai *hujjah* dan meninggalkan pendapat yang jelas *hujjah*-nya, atau berpindah dari suatu pendapat kepada pendapat yang lain hanya berdasarkan tradisi dan mengikuti hawa nafsu saja, semua ini adalah tindakan yang tercela."

Adapun jika imam yang ditaklidi telah mendengar kebenaran suatu hadits, namun ia mengabaikannya—apalagi jika ia juga meriwayatkannya—, maka tindakan seperti ini tidak dapat dimaklumi. Imam Ibnu Taimiyyah telah menjelaskan kepada kita dalam kitabnya *Raf'u al-Malaam 'an al-`Aimmah al-'Alaam,* sekitar 20 uzur (pengecualian) bagi para imam untuk meninggalkan amal dengan beberapa hadits. Ia menjelaskan pada kita bahwa merekalah yang mendapatkan uzur untuk meninggalkan sebagian beberapa hadits-hadits, sedangkan kita mendapatkan uzur[3] dengan meninggalkan pendapat ini.

Ada orang meninggalkan hadits berdasarkan keyakinannya bahwa hadits itu tidak sahih, rawinya *majhuul* 'tidak diketahui', dan sebab-sebab yang lainnya. Sedangkan, bagi yang telah mengetahui kesahihannya dan ketsiqahan rawinya, maka tidak ada uzur baginya untuk tidak mengikuti hadits itu.

Ada yang meninggalkan hadits karena zahir (tekstual) Al-Qur'an menyelisihinya, adanya qiyas, atau karena amalan sebagian negeri yang menyelisihinya. Namun, menurut yang lain, zahir Al-Qur'an jelas tidak menyelisihinya, dan nash hadits

---

[3] Menurut saya (Yusuf Qaradhawi), ungkapan ini mengalami penyimpangan dan distorsi. Yang sebenarnya adalah, 'Adapun kita tidak memiliki uzur (alasan) untuk meninggalkan pendapat ini. Para imam mendapat uzur, sedangkan kita tidak mendapatkan uzur (dispensasi).'

yang sahih lebih utama dari petunjuk-petunjuk eksplisit nash, dan lebih didahulukan daripada qiyas dan amalan sebagian negeri. Maka, ini bukan uzur (alasan) bagi seseorang untuk meninggalkan hadits. Apalagi kalau yang meninggalkan hadits itu berkeyakinan bahwa amalan yang berdasarkan hadits itu telah ditinggalkan oleh orang-orang Muhajirin dan Anshar, serta para penduduk Madinah dan yang lainnya. Padahal, mereka adalah generasi muslim yang tidak pernah meninggalkan hadits kecuali dengan keyakinan mereka bahwa hadits itu *mansukh* 'telah dibatalkan oleh hadits yang lain atau nash Al-Qur'an' atau menyelisihi yang lebih benar. Apalagi setelah itu ia mengetahui bahwa orang-orang Muhajirin dan Anshar tidak pernah meningalkannya, bahkan sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya. Atau, ada yang mendengarnya dari mereka, dan indikator-indikator lain yang dapat menangkal orang yang menentang nash ini.

Adalah salah jika dikatakan kepada orang yang meminta petunjuk dan nasehat ini, "Kamu yang lebih tahu atau imam si fulan 'Anu'? Karena bisa jadi dalam masalah-masalah ini imam 'Anu' telah disanggah oleh imam setarafnya. Dan, bukan lebih tahu dari yang ini, atau yang ini. Namun, penisbatan mereka kepada para imam adalah seperti penisbatan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Mu'adz, dan yang lain kepada para imam dan lain-lain. Begitu pula para sahabat antara satu sama lainnya berkemungkinan berada pada titik-titik perbedaan pendapat. Namun, jika mereka berselisih pendapat mereka mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun pada kenyataannya sebagian mereka ada yang lebih mengetahui dari sebagian yang lain dalam perkara-perkara tertentu."

Demikian pula halnya dalam perkara-perkara yang diperselisihkan para Imam. Kita dapat melihat orang-orang telah meninggalkan perkataan Umar ibnul-Khaththab dan Ibnu Mas'ud dalam masalah tayammum orang yang junub. Lalu, mengambil pendapat sahabat Abu Musa al-Asy'ari r.a., yang tingkatannya di bawah mereka, atau yang lainnya, ketika berargumen berdasarkan dari Al-Kitab dan as-Sunnah. Juga

mereka meninggalkan pendapat Umar ibnul-Khaththab dalam kaitan diyatnya jari-jari tangan, dan mengambil perkataan Mu'awiyah di mana ia berdasarkan dengan as-Sunnah, yaitu sabda Nabi saw., *"Ini dan yang ini sama."*

Oleh karenanya, ketika beberapa orang mendebat Ibnu Abbas dalam masalah mut'ah (kewajiban suami terhadap istri yang telah diceraikan yang masih membutuhkan sekadar nafkah sandang), mereka berkata padanya berdasarkan perkataan Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas, "Aku takutkan akan turun kepada kalian batu-batu dari langit. karena aku berkata, 'Rasulullah bersabda.' Kalian berkata, 'Abu Bakar dan Umar berkata.'" Begitu juga Ibnu Umar ketika ditanya tentang mut'ah, maka ia membolehkannya dan orang-orang menyanggahnya dengan perkataan ayahnya, Umar. Sehingg,a tampak pada mereka bahwa Ibnu Umar tidak dapat menyangahnya kembali. Lalu ia (Ibnu Umar) berkata kepada mereka, "Perintah Rasulullah atau Umar yang lebih layak diikuti?" Maka, mereka pun mengikuti pendapat Ibnu Umar, walaupun mereka mengetahui bahwa Umar dan Abu Bakar lebih berkualitas secara umum daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Seandainya pintu ini—dibolehkan mengikuti per-kataan imam dengan meninggalkan nash-nash—dibuka, maka akan terjadi penentangan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Sangat mungkin imam-imam mazhab di mata pengikutnya menempati tempat Nabi saw. pada umatnya. Ini merupakan pendistorsian dalam agama yang menyerupai sikap orang-orang Nasrani yang dicela Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Almasih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(at-Taubah: 31)**

P. Perkataan Ibnul Qayyim

Dalam kitab *I'laam al-Muwaqq'iin* (IV/177) Ibnul Qayyim berkata, "Berhati-hatilah bagi seorang mufti—yang takut kepada Allah, disebabkan kedudukannya yang berat di dihadapan-Nya—yang berfatwa kepada penanya dengan mazhab yang ditaklidinya, sedangkan ia mengetahui bahwa mazhab yang lain dalam masalah itu lebih rajih daripada mazhabnya, dan dalilnya lebih sahih. Jika ia memberikan fatwanya dengan keyakinan dan pengetahuannya bahwa fatwa yang benar adalah bukan pada mazhabnya, maka ia termasuk berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada si penanya, juga berarti zalim kepadanya. Padahal, Allah tidak memberi petunjuk dan mengharamkan surga kepada orang-orang yang khianat kepada Islam dan umatnya. Agama ini adalah nasehat, sedangkan khianat adalah musuh agama, sebagaimana berlawanannya antara kutub kebohongan dan kejujuran, dan antara dua kutub kebatilan dan kebenaran."

Ibnul Qayyim melanjutkan, "Harus kita akui, memang banyak permasalahan yang kita yakini benar berlainan dengan mazhab, maka ketika itu kita tidak boleh berfatwa di luar yang kita yakini. Tapi, kita memberikan mazhab yang benar dan membenarkannya serta kita mengatakan, 'Ini adalah yang benar, dan lebih utama untuk diambil.' *Wabillaahi at-taufiiq.*"

Q. Seruan kepada Ulama agar Sampai pada Tingkatan Analisis dan Ijtihad

Di antara seruan penting dari ungkapan Syaikh Hasan al-Banna dalam tujuh wasiatnya, ia mengajak kepada orang yang berilmu agar melengkapi kekurangan ilmunya sehingga sampai pada tingkatan orang yang boleh mengkaji suatu dalil.

Ini merupakan seruan reformasi dan pencerahan agar kaum berilmu jangan hanya berdiri di pinggiran lautan ilmu. Tapi, mereka harus terjun langsung mendalami isinya, mengali darinya apa yang ada, dan mengeluarkannya ke permukaan. Mereka harus meningkatkan diri mereka dari suatu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya, dari tingkatan taklid atau *ittiba'* ke tingkatan ijtihad serta memberikan inovasi baru. Ijtihad

mempunyai beberapa tingkatan, dan mungkin memulainya dari tingkatan yang terendah, kemudian ke tingkatan tengah-tengah. Lalu, menuju tingkatan di atas keduanya sampai ke tingkatan yang paling tinggi.

Petama mungkin bisa dengan ijtihad memindahkan dalil-dalil yang ada, kemudian merajihkannya. Yaitu, dengan membandingkan antara perkataan dan pendapat yang kita warisi dari para fuqaha zaman dulu, dan memilih pendapat atau perkataan yang dipandang paling kuat *hujjah*-nya dan paling benar setelah dilakukan perbandingan dengan yang lain. Ini tidak sulit bagi siapa pun orang yang berimu, yang hapal Al-Qur'an, yang sering mengkaji hadits-hadits dan ilmu-ilmunya, mempelajari ushul fikih, mengetahui posisi masalah-masalah yang telah menjadi ijma dan masalah-masalah yang masih diperselisihkan, dan mempunyai pengetahuan bahasa Arab serta kaidah-kaidahnya yang cukup mumpuni.

Memang orang-orang yang bertaklid semakin banyak jumlahnya, sampai pada tingkatan yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang mumpuni seperti di atas. Namun demikian, kesepakatan pendapat orang-orang yang bertaklid tetap tidak dianggap. Meskipun mereka sepakat seluruhnya, tetap kesepakatan mereka tidak dianggap sebagai ijma secara syariat yang dapat dijadikan sandaran hukum.

Mujtahid yang berada dalam level yang dapat memindahkan dan merajihkan pendapat para ulama, dapat meningkatkan diri mereka untuk masuk menjadi bagian mujtahid yang dapat menentukan hukum asal, atau yang menciptakan hukum yang baru. Yaitu, dalam masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pendapat mengenainya dari para ulama zaman dulu.

Juga mungkin dapat dimulai dengan ijtihad *juz'i* 'parsial'. Yaitu, ijtihad dalam sebagian masalah-masalah tertentu dengan pembahasan, pengkajian, diskusi, dan perbandingan. Sehingga, menghasilkan suatu ilmu mengenainya, lalu mulai dapat menelorkan pendapat dari studi ini. Dan, inilah yang banyak dikerjakan mayoritas para pelajar yang sedang menempuh jenjang Magister atau Doktoral dalam spesialis bidang fikih.

Juga mungkin dapat diperluas dengan berijtihad dalam sebagian bab-bab yang membutuhkan perhatian khusus, serta membutuhkan pencurahkan pemikiran yang serius. Seperti dalam masalah fikih keluarga (*fiqh al-usrah*) dan yang berkaitan dengannya, atau fikih pidana (*fiqh al-jinaa'i*) dan yang berhubungan dengannya, atau fikih perudang-undangan (*fiqh ad-dustuuri*), atau fikih perpolitikan (*fiqh as-siyaasi*), fikih ekonomi (*fiqh al-iqtishaadi*), fikih muamalat (*fiqh al-mu'aamalaat*), fikih kedokteran (*fiqh ath-thayyibbi*), atau fikih kesehatan (*fiqh ash-shihhi*), dan lain-lain.

Allah membukakannya jalan yang terbentang luas dalam mengesplorasi bidang-bidang ini, sehingga dapat meningkatkannya menjadi mujtahid mutlak. Tidak ada ketentuan dalam syariat Allah, juga tidak berdasarkan takdir-Nya yang menyatakan tidak mungkin untuk itu, karena Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Juga karena Allah tidak mengkhususkan keutamaan-Nya dan karunia-Nya kepada sebagian generasi saja, dan tidak pada generasi yang lainnya. Juga Dia tidak membatasi keutamaan-Nya kepada suatu generasi dari generasi-generasi manusia yang ada. Tetapi, keutamaan dan rahmat Allah masih dan akan terus berlimpah ruah diberikan kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Memiliki keutamaan yang agung.

Karena itu, tidak mustahil jika pada zaman kita sekarang ini dan zaman setelah kita akan muncul mujtahid mutlak yang berijtihad dalam masalah-masalah fikih, baik secara menyeluruh maupun sebagiannya. Walaupun dengan bersandar kepada mazhab dari mazhab-mazhab yang diikuti, tidak dengan independen melahirkan dasar-dasar pijakan tersendiri atau yang dinamakan mujtahid mutlak dalam lingkup mazhabnya (*al-mujtahid al-muthlaq al-muntasib*).

Bahkan, tidak mustahil pada zaman kita sekarang atau zaman setelah kita muncul mujtahid yang sempurna dan tidak tergantung dengan mazhab-mazhab yang ada (*al-mujtahid al-muthlaq al-mustaqil*). Ia justru mempunyai dasar-dasar khusus yang mungkin hasil adobsi, seleksi, koreksi, dan pelurusan dari sejumlah dasar-dasar mazhab-mazhab yang ada

Inilah yang kita lihat pada abad 12 hijriah, seperti Muhammad bin Ibnu Amir ash-Shan'ani (w. tahun 1182 H). Lalu, pada abad 13 hijriah, seperti Muhammad Ali bin asy-Syaukani (w. tahun 125 H).

Oleh karena itu, seorang mujtahid yang sempurna dan mampu berijtihad dengan sendiri harus mempunyai dasar-dasar khusus yang berbeda dari para imam mazhab. Atau, mungkin bisa berasal dari pemilahan yang paling benar atau dari kumpulan seluruh mazhab yang ada. Dan, inilah yang diwajibkan asy-Syaukani. Yaitu, agar kita melihat masalah-masalah ilmu ushul yang diwariskan dari ulama dahulu dan mentarjihnya untuk kemudian memilih di antaranya yang paling kuat dan paling benar. Anjuran inilah yang disebutkan dalam kitabnya, *Irsyaad al-Fuhuul 'ilaa Tahqiiq al-Haq min 'Ilmi al-Ushuul.*

Konsekuensi dari ketentuan ini juga adalah bahwa dalam ushul fikih dapat dilakukan konsep ijtihad,[4] bukan hanya sebatas menguburkan konsep ushul fikih zaman dulu, lalu membuat yang baru—bukan ini maksudnya. Menguburkan warisan umat zaman dulu yang telah mencapai nilai peradaban yang tinggi, kemudian memulai kembali dari nol lagi, adalah konsep pemikiran yang tidak dapat diterima dalam bingkai ilmu apa pun, baik berkaitan dengan ilmu-ilmu syariah maupun ilmu-ilmu hasil kreasi manusia. Karena merupakan sebuah aksioma bahwa setiap ilmu yang diketahui manusia mengalami perkembangan dan peningkatan; yang sekarang melanjutkan dari yang telah dirintis atau diletakkan pada masa yang lalu. Juga karena berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kreatif, pengetahuan manusia menjadi berkembang dan pengetahuan mereka terus meningkat pesat.

R. *Imam-Imam tidak Terbatas pada Imam yang Empat Saja*

Selain itu, di antara keindahan ungkapan dari Hasan al-Banna adalah ketika ia tidak menyebutkan, "Mengikuti imam

---

[4] Lihat buku saya, *al-Ijtihaad fii asy-Syarii'ah al-Islaamiyyah.*

dari para imam empat mazhab," tetapi dengan ungkapan, "Agar mengikuti imam dari imam-imam umat Islam." Hal ini menunjukkan supaya dapat mencakup setiap orang yang mengikuti salah seorang imam yang menurut presepsinya benar. Dan, termasuk di dalamnya orang yang bertaklid kepada sejumlah imam yang asalnya mempunyai mazhab yang berpengikut selama bebarapa masa, yang di antaranya terus ada selama beberapa abad, kemudian hilang dan tersisihkan dengan mazhab-mazhab yang lain.

Hal ini seperti Mazhab Imam al-Auza'i (w. 157H) yang diikuti masyarakat di Syam dalam kurun waktu yang cukup lama, kemudian para pengikutnya menyusut dan hilang. Mazhab Imam Sufyan ats-Tsauri (w.161 H) yang dianut di Irak dalam beberapa masa. Sampai Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa ats-Tsauri mempunyai pengikut di Khurasan pada zamannya (w. 727 H), yang kemudian hilang.

Sebagaimana juga mazhab Imam ath-Thabari (w. 310 H) yang mempunyai pengikut yang dinamakan ath-Thabariyah, dan mempunyai pengikut dalam beberapa masa, kemudian hilang diganti dengan dominasi mazhab yang lain. Atau, mazhab Imam Abi Tsaur, yang menurut sebagian orang ia adalah pengikut Imam Syafi'i, dan menurut sebagian yang lain sebagai imam yang memiliki mazhab tersendiri (w. 240 H). Ia juga termasuk sejumlah imam mazhab yang sampai sekarang masih mempunyai pengikut. Di antara mereka, *al-Ibaadhiyah* yang mengikuti Imam Jabir bin Zaid Abu asy-Sya'tsa (w. 93H), Zaidiyah yang mengikuti Imam Zaid bin Ali bin Husain (w. 121 H atau 120 H) dan imam-imam setelahnya, seperti al-Hadi (w. 298 H), Imamiyah atau Ja'fariyah yang mengikuti Imam Ja'far ash-Shadiq (w. 148 H).

Adapun golongan azh-Zhahiriyah, para pengikut Daud bin Ali (w. 270) sebagai pendiri mazhab, dan pembaharunya pada abad 5 H, Abu Muhammad bin Hazm (w. 456) tidak termasuk golongan seperti di atas. Karena mereka tidak membolehkan taklid, mengharamkannya pada setiap orang, dan mewajibkan ijtihad kepada setiap orang. Walaupun Daud dan Ibnu Hazm

tidak diragukan lagi telah mencapai tingkatan orang yang layak berijtihad mutlak secara tersendiri.

Oleh karena itu, tidak dapat diterima anggapan yang membatasi para imam yang boleh diikuti hanya empat, dan menolak selain dari mereka baik para sahabat, tabi'in, maupun para imam yang ilmunya serta keutamaannya tidak lebih rendah dibanding mereka, atau yang sepadan atau yang lebih daripada mereka.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya, "Apakah boleh bertaklid kepada imam-imam seperti Muhammad bin Abu Sufyan, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i? Mengingat, ada seseorang telah mengatakan bahwa mereka dianggap tidak layak diikuti. Bagaimana posisi orang yang mengatakan demikian?"

Ibnu Taimiyyah menjawab, "Para imam yang telah dituturkan di atas adalah imam-imam Islam yang mulia. Ats-Tsauri adalah imam bagi penduduk Irak, dan ia lebih lama masanya bersama masyarakat Irak dibanding para sahabatnya, semisal Ibnu Abi Laili, Hasan bin Shalih, Ibnu Hayyi, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Selain itu, ia mempunyai mazhab yang masih ada sampai sekarang (masa Ibnu Taimiyyah yang wafat tagun 727 H) di daerah Khurasan. Al-Auza'i adalah imam masyarakat di Syam, dan mereka masih memegang mazhabnya sampai abad keempat. Bahkan, penduduk Maroko sebelum masuknya mazhab Maliki tetap menganut mazhab al-Auza'i. Sedangkan, Hamad bin Abi Sulaiman adalah Syaikhnya Abu Hanifah.

Pendapat ini —bahwa mazhab tidak terbatas hanya empat— juga adalah pendapat Ahmad bin Hambal dan Ishak bin Ruwaihah, dan selain mereka, yang mana mazhabnya ada sampai sekarang, yaitu mazhab Daud bin Ali dan sahabat-sahabatnya. Begitu pula mazhab-mazhab mereka (ulama-ulama yang tersebut di atas) masih ada sampai sekarang. Manusia sampai sekarang tidak sepakat untuk menyelesihi pendapat ini, bahkan orang-orang yang berpendapat seperti ini banyak sekali, mulai dari Timur sampai Barat.

Begitu pula dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak disebutkan pernyataan untuk membedakan para imam dan para mujtahid. Malik, Laits bin Sa'id al-Auza'i dan ats-Tsauri mereka adalah imam-imam pada zamannya. Bertaklid kepada salah seorang di antara mereka adalah seperti taklid kepada imam yang lain. Tidak dibenarkan mengatakan, 'Boleh bertaklid dengan imam ini dan tidak diperkenankan kepada selain imam ini.' Namun, biasanya orang yang melarang untuk taklid kepada seseorang adalah disebabkan salah satu di antara dua faktor.

Pertama, keyakinan bahwa tidak ada seorang pun dari ualama mazhab-mazhab mereka yang masih tersisa. Taklid kepada orang yang telah meninggal pasti melahirkan kontroversi yang biasa dikenal. Seperti orang yang melarang bertaklid akan mengatakan, 'Mereka telah meninggal.' Dan yang mengizinkannya mengatakan, 'Pasti orang yang masih hidup ada yang mengetahui perkataan orang yang telah wafat.'

Kedua, ijma yang telah disepakati sekarang menyelisihi pendapat ini.

Adapun jika pendapat yang dikatakan imam-imam tersebut atau yang lainnya telah dikatakan sebagian ulama yang mazhab-mazhabnya masih utuh, maka tidak diragukan lagi bahwa pendapatnya berarti mengusung dan menyepakati pendapat mereka. Dan, menerima pendapat yang berbeda dari kawan-kawan mereka—menerima ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Malik. Karena umat ini sepakat bahwa jika Malik, al-Auza'i, ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berbeda pendapat tidak boleh dikatakan, 'Pendapat yang ini adalah yang benar, bukan yang ini,' kecuali dengan berdasarkan dalil. *Wallaahu a'lam.*" Lihat *Majmuu Fataawaa* (XX/583-585).

S. *Zaman tidak Pernah Kosong dari Mujtahid*

Mengenai pengklaiman pendapat bahwa pada abad-abad keislaman dulu pernah kosong dari mujtahid adalah pendapat yang tidak dapat diterima oleh para ulama umat yang benar. Dan, kami sangat menolaknya dengan berdasarkan logika fikih dan logika sejarah.

Adapun berdasarkan logika fikih, kami berpihak kepada orang-orang bermazhab Hambali dan orang-orang yang menyepakatinya, dari para pengikut mazhab Syafi'i dan Maliki, dll. Maksudnya, mereka yang berpendapat bahwa suatu zaman tidak boleh kosong dari seorang mujtahid. Yaitu, orang yang berdiri sebagai *hujjah* kepada manusia, dan menegakkan kewajiban fardhu kifayah dalam menentukan hukum-hukum terhadap persoalan realitas yang didapatkan pada kondisi ketika itu, serta yang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari pikiran manusia, tentang hukum syar'i berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman itu. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah para mujtahid umat tidak boleh sedikit dari jumlah mutawatir, jumlah yang dapat menghilangkan kemungkinan dusta. Dan, sebagian yang lain menyatakan bahwa kuantitas sejumlah orang yang konsensusnya dinyatakan sebagai suatu ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa mengenai suatu hukum syar'i.

T. Mazhab Hambali dan Dalil-dalilnya

Imam as-Suyuthi dalam kitab *ar-Radd 'alaa Man Akhlada `ilaa al-Ardhi,* mengatakan bahwa para pengikut mazhab Hambali dengan kesepakatan mereka berpendapat bahwa suatu zaman tidak pernah kosong dari mujtahid, sesuai dengan sabda Nabi saw.,

"Senantiasa ada segolongan dari umatku yang membela kebenaran, sampai datang keputusan Allah." **(HR Hakim dan Ibnu Majah)**

Mereka (pengikut mazhab Hambali) mengatakan, "Karena ijtihad adalah fardhu kifayah, maka ketiadaannya akan menimbulkan suatu dampak, yaitu orang-orang muslim sepakat dalam kebatilan. Dan, hal ini mustahil. Karena umat ini dijaga dari kesepakatan dalam kebatilan."[5]

---

[5] *Raudhah an-Nazhr,* Ibnu Qudamah, hlm. 317, 374, dan *Mukhtashar fii Ushuul al-Fiqh,* Ibnu al-Liham, hlm. 176.

Az-Zarkasyi dalam kitab *al-Bahr al-Muhiith* menyebutkan, "Para pengikut mazhab Hambali tidak sendirian berpendapat seperti ini, tetapi diikuti juga sekelompok dari sahabat-sahabat kami (yaitu para pengikut mazhab Syafi'i). Di antara mereka adalah utstadz Abu Ishak dan az-Zubaidi, seperti disebutkan dalam kitab *al-Maskat.*"

Ustadz Abu Ishak mengatakan, "Berdasarkan perkataan para fuqaha bahwa Allah tidak membiarkan suatu zaman kosong dari orang yang menegakkan *hujjah* karena Allah. Seolah-olah Allah memberikan inspirasi (baca: ilham)) kepada mereka. Artinya, jika Allah membiarkan suatu zaman kosong dari orang yang menegakkan *hujjah,* maka taklif (pembebanan hukum) akan tidak ada. Karena taklif tidak dibenarkan kecuali dengan *hujjah* yang jelas. Dan jika taklif tidak ada, maka lenyaplah fungsi dari syariat."

Adapun az-Zubaidi mengatakan, "Ungkapannya telah disebutkan pada bab pertama."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata, "Pendapat inilah yang kami pilih, namun—ketentuan adanya mujtahid di setiap zaman—berlaku sampai pada batas zaman yang akan menyelisihi ketentuan itu, yaitu ketika akan berakhirnya kehidupan dunia ini, pada akhir zaman kelak."

Menurut az-Zarkasyi, pendapat ini memiliki pandangan yang baik, mengingat, kosongnya suatu zaman dari mujtahid akan mengakibatkan umat bersepakat dalam kesalahan. Yaitu, dengan meninggalkan ijtihad yang merupakan fardhu kifayah.

Dan menurut as-Suyuthi, perkataan Ustadz Abu Ishak, "Seolah-olah Allah memberikan kepada mereka (para mujtahid) ilham", dalam hal ini ia tidak bersandar dengan hadits, walaupun sebenarnya ada sandarannya. Sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah* (I/80), dari Ali bin Abi Thalib r.a., ia berkata, "Bumi tidak akan kosong dari orang yang berdiri karena Allah dengan *hujjah,* agar tidak rusak *hujjah-hujjah* Allah dan penjelasan-penjelasan-Nya. Mereka adalah orang-orang yang minoritas jumlahnya, (tetapi) yang memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah."

Ketentuan ini mempunyai dasar yang tinggi, karena tidak berdasarkan dari akal saja, tetapi mempunyai dasar-dasar hukum yang marfu' (dari sahabat) dan mauquf (dari tabi'in). Di antaranya yang dikeluarkan ad-Darimi dalam *Musnad*-nya, dari Wahab Ibnu Amru al-Jamhi bahwa Nabi saw. bersabda,

"Janganlah kalian mempercepat datangnya bencana sebelum turunnya. Karena sesungguhnya kalian tidak dapat mempercepatnya sebelum waktunya. Maka, di antara orang-orang muslim selalu ada orang yang jika berkata, selalu disetujui dan dibenarkan."

Dikeluarkan dari Baihaqi dalam kitab *al-Madkhal*, dari Abu Salamah bin Abdurrahman secara *marfuu'*. Kedua-duanya mursal (hadits yang sanadnya tidak bersambung di akhir rangkaian sanadnya, edit), dan antara keduanya saling menguatkan kedudukan haditsnya.

Ini merupakan keterangan dari Nabi saw. kepada umatnya bahwa mereka tidak akan kosong dari orang yang selalu berkata dalam suatu perkara kemudian benar, dan ia adalah mujtahid.

Juga seperti disebutkan dalam hadits yang dikeluarkan ad-Darimi dan Baihaqi dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi saw. bersabda, *"Wahai manusia janganlah kalian mempercepat datangnya bencana sebelum turunnya sehingga kalian akan pergi di sini dan di sana. Sesungguhnya jika kalian tidak mempercepat bencana sebelum turunnya, maka di antara orang-orang muslim akan selalu ada orang orang yang jika ditanya, dijawab dengan tepat, dan jika berkata disepakati."*

Dikeluarkan dari Baihaqi dari Umar ibnul-Khaththab bahwa ia berkata, "Janganlah mendekati *al-'Udhal* 'masalah yang sulit', karena jika ia turun Allah akan mengutus orang yang menanggulangi atau yang menjelaskannya." Demikian sebagaimana dituturkan oleh as-Suyuthi dalam kitab *Taqrir al-Istinaad fii at-Tafsiir al-Ijtihaad.*

Ibnu Daqiq al-'Ied dalam permulaan *Syarh al-Ilmaam* mengatakan, "Bumi tidak akan sepi dari orang yang berdiri tegak dengan *hujjah*. Dan harus ada di dalam umat yang mulia ini, orang yang berjalan dalam kebenaran dengan *hujjah* yang

jelas sampai datang ketentuan Allah sebagai syarat-syarat kiamat kubra."

Selepas itu, datanglah keadaan yang tidak tersisa lagi kecuali datangnya hari kiamat.

Ibnu 'Arafah (termasuk salah seorang imam mazhab Maliki) dalam kitab *al-Masyhuur fii al-Fiqh*, pada bab *al-Qadhaa`*, mengatakan bahwa Syaikh Ibnu Abdus Salam—yakni salah seorang imam pengikut mazhab Maliki—berkata, "Zaman tidak akan kosong dari mujtahid sampai zaman terputusnya ilmu (menjelang kiamat), seperti diberitakan Rasulullah saw.. Jika tidak demikian, umat akan berhimpun dalam kesalahan."

Ibnu 'Arafah mengatakan bahwa ar-Razi dalam *al-Mahshuul*, dan diikuti as-Siraj dalam *Tahshiiluhu*, serta at-Taj dalam *Haashiluhu*, dalam kitab *Ijma'* yang ditulisnya, menyatakan, "Seandainya para mujtahid tinggal seorang—kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang demikian—perkataannya tetap sebagai *hujjah*."

Berkata as-Suyuthi, "Saya telah merujuk perkataan ini ke dalam kitab *al-Mahshuul* (karya ar-Razi juz 2 bab I hal. 283), saya dapati redaksinya berbunyi, 'Tidak mesti para mujtahid berkumpul dalam satu masa, kuantitasnya mencapai bilangan tawatur, meskipun ayat dan hadits menunjukkan atas *'ishmah* umat ini, dan orang-orang mukmin seandainya jumlahnya hanya mencapai satu orang saja, dan ia berjalan di bawah naungan petunjuk yang benar, maka perkataannya menjadi *hujjah*.'"

At-Tibrizi berkata dalam kitab *Tanqiih al-Mahshuul*, "Kumpulan para mujtahid tidak identik dengan jumlah mutawatir, walaupun sampai tiga orang saja, hasil ijma mereka tetap sebagai *hujjah*. Sampai walaupun tidak tersisa dari mereka kecuali seorang saja, perkataannya tetap sebagai *hujjah*. Karena ia bagaikan seluruh umat, sekalipun keluar dari dasar makna dari lafaz ijma itu sendiri."

Az-Zarkasyi dalam kitab *al-Bahr al-Muhiith* mengatakan, "Ustadz Abu Ishak berkata, 'Bisa jadi tidak tersisa sepanjang abad kecuali seorang mujtahid saja. Dan jika umat sepakat bahwa ia mujtahid, maka perkataannya merupakan *hujjah*,

sebagaimana ijma. Dan, seseorang bisa dianggap seperti suatu umat. Seperti disinyalir dalam firman-Nya,

'Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan (bagi umat) lagi patuh kepada Allah.'" **(an-Nahl: 120)**

Al-Hindi mengungkapkan bahwa pendapat ini berasal dari sejumlah banyak orang, dan di antaranya Ibnu Suraij dalam kitab *al-Wadaai' li Manshush asy-Syara'i* hal. 2005, "Hakikat ijma adalah perkataan yang benar. Jika didapatkan perkataan yang benar dari satu orang, maka itu adalah ijma."

Dalam *Risaalah al-Ijtihaad* hal. 26, Ilkiya al-Harasi berkata, "Perselisihan dalam hal ini, terletak pada jumlah minimal dari para mujtahid di suatu masa, dengan mempersepsikan bahwa di suatu zaman tidak ada yang tersisa lagi kecuali seorang mujtahid saja. Dan, persepsi ini dapat dibenarkan."

An-Naqsyawani mengatakan bahwa ada sebagian orang yang menyatakan bahwa orang-orang pada zaman sekarang telah sepakat mengenai suatu zaman bisa saja kosong dari mujtahid. Menurutnya, perkataan ini menyelisihi perkataan sebagian yang lain. Karena jika pada suatu zaman tidak ada seorang mujtahid, bagaimana akan terbentuknya ijma, sedangkan ia adalah kesepakatan para mujtahid? Maka, jika hilang para mujtahid, berarti hilang pula ijma. Karena mujtahidlah yang dapat menentukan apakah suatu pendapat sebagai ijma atau masih merupakan perbedaan.

Ibnu Burhan adalah salah seorang yang tidak sepakat jika pada suatu zaman mujtahid kurang dari jumlah mutawatir. Hal ini seperti disebutkannya dalam kitabnya, *al-Wushuul 'ila 'Ilmi Ushuul,* "Sejumlah para ahli ushul menyatakan bahwa tidak dapat dibayangkan bagaimana jika jumlah para mujtahid kurang dari ketentuan mutawatir. Karena kalau jumlah mereka kurang dari ketentuan itu, maka tidak berlaku *hujjah.* Dan, jika *hujjah* Allah terputus, maka akan berkelanjutan dengan terhapusnya syariat."

Ditambahkan Imam al-Haramain dalam kitab *al-Burhaan fii Ushuulul Fiqh,* "Sebagian para ahli ushul berpendapat bahwa

di setiap zaman mujtahid tidak boleh kurang dari jumlah mutawatir. Karena meraka adalah para pewaris agama yang menjaga syariat. Sedangkan, Allah telah menjadikan keberadaaan dan keberlang-sungan syariat, serta akan menjaganya sampai hari kiamat. Jika pada suatu zaman jumlah para mujtahid yang tidak memungkinkan mereka berkumpul melakukan ijm', maka jumlah yang sedikit ini tidak mampu menjaga syariat secara sempurna."

Sedangkan Ustadz Abu Ishak berkata, "Bisa jadi jumlah para mujtahid kurang dari jumlah mutawatir. Namun, jika mereka berkumpul, ijma mereka tetap sebagai *hujjah*." Ia berkata lagi, "Bisa jadi pada suatu zaman tidak tersisa kecuali seorang mujtahid saja. Namun, ketika ia sepakat dengan sesuatu pendapat, maka perkataannya adalah *hujjah*, dan sebagai ijma." Sampai di sini perkataan Ibnu Burhan dalam kitab *Al-Burhan* (I/690-691).

Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfaa* menjelaskan bahwa kalau dikatakan bagaimana gambarannya, jika jumlah mujtahid tidak sampai pada jumlah mutawatir, maka ini akan memutuskan *takliif* 'tuntutan agama'. Mengingat, keabadian *takliif* tergantung dengan keabadian *hujjah*, sedang *hujjah* dilegalisasi dengan khabar mutawatir. Sedangkan, orang-orang salaf dari umat ini sepakat bahwa *takliif* akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dalam kandungan maknanya bahwa ijma menjadi mustahil dengan hilangnya orang-orang yang alim, dan kekurangan mereka dari jumlah muta-watir akan mengakibatkan hilangnya suatu ketetapan (ijma).

Dalam hal ini, Al-Ghazali berpendapat, "Mungkin kami akan mengatakan bahwa pendapat tersebut sulit untuk diterima dengan argumentasi-argumentasi ini. Karena yang dimaksud dengan gambaran dari problem ini—yaitu mujtahid tidak mencapai jumlah mutawatir—adalah mengembalikannya kepada *Ahli Hilli wal Aqdi* bukan kepada jumlah mutawatir. Begitu juga Allah bisa jadi mengeluarkan ketentuan di luar kebiasaan yang ada, yang mana ilmu sangat mungkin akan didapatkan dengan perkataan orang-orang yang berjumlah sedikit. Sehingga, *hujjah* terus berlangsung. Bahkan, dengan

perkataan orang yang berjumlah sedikit dengan dikuatkan dasar-dasar pengetahuan yang berkaitan dengannya acap kali menghasilkan ilmu dengan tanpa melalui ketentuan Allah yang di luar kebiasaan (secara wajar). Dan, dengan seluruh ketentuan ini, syariat akan terus terjaga."

Kalau dikatakan, jika jumlah *Ahli Hilli wal Aqdi* juga sedikit; apakah jika kembali bersandar kepada seseorang saja, perkataannya bisa dinilai sebagai *hujjah* yang kuat?

Al-Ghazali berkata, "Sandaran kami adalah dise-suaikan dengan sikap orang-orang awam. Jika ada seseorang yang mengatakan suatu pendapat dan orang-orang awam menyetujuinya, juga mereka tidak menyelisihinya, maka ini merupakan ijma umat, serta menjadi sebuah *hujjah*. Karena jika tidak, maka berarti umat berkumpul dalam kesesatan dan kesalahan. Dan jika kita tidak melihat pendapat orang-orang awam, maka tidak akan terwujud apa yang dinamakan kata sepakat dan ijma. Karena membutuhkan jumlah yang harus dipenuhi (mutawatir) sehingga baru bisa dikatakan sebagai ijma, dan tidak bisa kurang dari dua atau tiga." Inilah yang dituturkan al-Ghazali dalam kitabnya, *al-Mustashfaa*.

U. *Logika Historis, Keberadaan Para Mujtahid pada Setiap Zaman*

Kalau kita berbicara dengan logika historis, kita akan melihat ijtihad tidak pernah putus pada abad kapan pun. Allah telah memberi keutamaan terhadap umat ini bahwa pada setiap abad dari seluruh masa tidak akan kosong dari seorang mujtahid atau lebih.

Hakikat ini sangat jelas bagaikan matahari di siang bolong, bagi setiap orang yang mempelajari warisan-warisan umat ini. Ia sangat jelas bagi orang yang mengamati sejarah para fuqahanya; dari berbagai negeri dan beraneka mazhab serta beragam madrasah pemikiran yang ada.

Hakikat ini, mungkin masih belum terungkap, karena banyak di antara para ulama besar yang telah mencapai derajat mujtahid, tidak mengumumkan secara terang-terangan kepada

khalayak umat perihal kemampuan dirinya. Semoga hal ini hanya karena mereka merasa perlu untuk menjelaskan hal itu.

Sebab yang lainnya, adalah karena para mujtahid berafiliasi kepada mazhab-mazhab yang ada. Dalam artian, meskipun ijtihad mereka bersifat mutlak, namun masih dalam lingkup dan prinsip-prinsip serta manhaj (sistem) mazhab mereka. Karenanya ijtihad mereka berada dalam naungan mazhab, walaupun dalam beberapa hukum mereka keluar dari konsensus mazhabnya itu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa ijtihad ada yang tergantung dengan mazhab dan ada yang mutlak. Ijtihad mutlak ada yang bersifat afiliatif (terikat) dengan mazhab dan ada yang independen.

Ijtihad mutlak yang berafiliasi dengan mazhab adalah tingkatan ijtihad yang mencakup seluruh masalah-masalah fikih dalam bingkai dasar-dasar imam mazhab. Sebagai contoh untuk itu adalah para sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf, Muhammad, Zafir), para sahabat Malik (Ibnu al-Qasim, Asyhab, Ibnu Wahab), dan para sahabat Syafi'i (al-Muzanni dan al-Buwaithi), dan lain-lain. Beberapa ulama saling berdiskusi tentang suatu masalah. Namun, belum mencapai titik temu yang dapat diterima oleh kedua belak pihak yang saling berdiskusi. Misalnya, apa yang terjadi antara Abu Yusuf dengan Muhammad, dan antara mereka dengan syaikh mereka sendiri, yaitu Abu Hanifah. Namun, kuantitas perdebatan mereka tidak sebanyak antara Abu Hanifah dengan syaikhnya, yaitu Hammad. Sedangkan, kuantitas perdebatan mereka tidak sebanyak antara Hammad dengan Ibrahim an-Nakha'i. Jadi melihat urutan para mujtahid yang berafiliasi satu sama lainnya.

Untuk melegitimasi logika historis bahwa zaman tidak pernah kosong dari mujtahid, kita mempunyai daftar tidak sedikit dari jumlah mujtahid setelah zaman imam empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Berikut ini akan disebutkan di antaranya.

Imam Nawawi dalam kitab *Syarh al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa al-Muzanni, Abu Tsaur, dan Abu Bakar

Ibnu Mundzir adalah para imam dan para mujtahid, dan mereka berafiliasi kepada mazhab Syafi'i.

Al-Muzanni dan Abu Tsaur adalah sahabat Syafi'i. Sedangkan, Ibnu Mundzir hidup lebih akhir dari mereka berdua. Dan, telah dijelaskan dalam kitab *al-Mazhab*, pada beberapa tempat bahwa tiga orang dari sahabat Syafi'i (al-Muzanni, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir) adalah mujtahid yang sering memberikan pendapat. Maka, perkataan mereka sering dijadikan pandangan mazhab, namun terkadang pendapat mereka bukan pandangan mazhab.

Ketika menuturkan masalah yang membatalkan wudhu, Imam al-Haramain pada akhirnya mengatakan, "Jika al-Muzanni berpendapat sendiri, maka berarti ia mempunyai mazhab sendiri. Dan jika Syafi'i mengeluarkan pendapat, dan al-Muzanni mengambil pendapat Syafi'i lebih utama daripada mengambil pendapat dari imam yang lain, dalam hal ini berarti ia mengikuti mazhab." Mengenai hal ini Imam an-Nawawi berkata, "Inilah yang dikatakan Imam Hasan bahwa tidak ada keraguan lagi mengenai al-Muzanni adalah penentu bagi pendapatnya sendiri (independen)."

Imam an-Nawawi menuturkan dalam *Syarh al-Muhadzdzab* bahwa Harmalah memiliki mazhab sendiri (maksudnya karena ia berpendapat dengan tidak berafiliasi ke mazhab manapun).

Dalam *Thabaqaat as-Subki*, ketika menuturkan biografi seorang *al-hafidz*, 'Abdan al-Marwazi, disebutkan bahwa diriwayatkan dari Abu Bakar as-Sam'ani dengan sanadnya dari beberapa Syaikh, ia berkata, "Pada diri 'Abdan berkumpul empat keutamaan: ilmu fikih, isnad (ilmu tentang sanad hadits), wara', dan ijtihad."

Ibnu Shalah ketika menuturkan biografi Muhammad bin Nashr al-Marwazi, mengatakan, "Barangkali ada orang yang berkomentar, karena sebegitu banyaknya pilihan pendapat yang menyelisihi mazhab Syafi'i hingga membawanya mengingkari jamaah biasa dari pengikut Syafi'i, termasuk sahabat-sahabat kita. Sebenarnya perkaranya tidak demikian, karena dalam masalah ini Ibnu Khuzaimah dan al-Muzanni serta Abu Tsaur dan yang lain-lain, walaupun banyak pilihan pendapat

mereka—dalam mengambil hukum—yang menyelisihi mazhab Syafi'i, namun tetap hal itu tidak mengeluarkan mereka dari bagian pengikut Syafi'i yang ada, sebagaimana yang diidentitaskan oleh banyak orang tentang mereka."

Selain mereka banyak ulama yang dikatakan sebagai Imam. Seperti disebutkan Ibnu Subki ketika memberikan kriteria Imam Abu Bakar bin Khuzaimah dalam *Thabaqat*-nya (maksudnya *Thabaqaat asy-Syaafi'iyyah,* III/109) sebagai seorang mujtahid yang mutlak.

Adz-Dzahabi dan yang lainnya ketika menuturkan biografi Imam Abu Ja'far bin Jarir ath-Thabari menyatakan bahwa ia termasuk mujtahid yang tidak bertaklid kepada siapa pun. Ia mempunyai mazhab sendiri, dan mempunyai buku-buku karangan tentang mazhabnya, serta mempunyai para pengikut yang berfatwa dan menentukan hukum dengan perkataannya. Lihat *Tadzkirah al-Huffaadz* hal. 719-711.

Juga seperti ditunjukkan oleh an-Nawawi dalam *Tahdziib al-'Asmaa' wa al-Lughaat* (I/78-79), yang diambil dari perkataan ar-Rafi'i bahwa ia berkata, "Ibnu Jarir berdiri sendiri dalam berpendapat, ia tidak termasuk dalam mazhab kami, walaupun ia termasuk dalam tingkatan golongan para sahabat-sahabat Syafi'i."

Adz-Dzahabi dalam kitab *Thabaqaat al-Quraa',* ketika menuturkan biografi Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam menyatakan bahwa ia seorang mujtahid dan tidak bertaklid kepada seorang pun.

As-Subki dalam *Thabaaqat al-Wusthaa',* ketika me-nuturkan biografi Qasim bin Muhammad bin Sayyar al-Qurthubi menyatakan bahwa ia mengikuti mazhab yang mempunyai *hujjah* dan pandangan terhadap dalil-dalil, meninggalkan taklid, dan cenderung pada mazhab Syafi'i. Yakni, meskipun dengan posisinya yang termasuk golongan pengikut Imam Malik, tapi ia meninggalkan taklid, dan cenderung ke mazhab Syafi'i. Karena, ia melaksanakan ijtihadnya yang berafiliasi pada mazhab Syafi'i.

Kemudian ia juga mengatakan, al-Walid berkata, "Di Andalusia tidak ada orang yang baik dalam memandang suatu dalil, mengkaji dan mengungkapkan *hujjah* seperti al-Qurthubi."

Diriwayatkan dari Ibnu Abdul Hakam bahwa ia berkata, "Di Andalusia tidak ada seseorang yang lebih utama bagi kami daripada Qasim bin Muhammad." Lihat *Husn al-Muhaadharah* (I/310).

Al-Asnawi mengatakan dalam *Thabaqaat*-nya, ketika ia menyebutkan biografi Ibnu Mundzir, bahwa Ibnu al-Mundzir termasuk Imam yang terkenal tidak bertaklid kepada siapa pun di akhir usianya.

Ketika menuturkan biografi Syaikh al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Khalil (salah seorang sahabat Ibnu Jarir), Daruquthni mengatakan bahwa ia memilih pendapatnya sendiri dan tidak bertaklid kepada seorang pun.

Dikatakan padanya, apakah ia bersama mazhab Syaikhnya (Ibnu Jarir), maka ia mengatakan bahwa bahkan ia menyelisihinya dan memilih pendapat untuk dirinya sendiri.

Imam Qurthubi dalam *Mukhtashar at-Tamhiid,* ketika menuturkan biografi Imam Abi Umar bin Abdul Barr, mengatakan bahwa ia berpendapat berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri.

Syaikh Abu Ishak dalam menjelaskan biografi Syaikh al-Qhadhi Abu ath-Thayyib berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih sempurna dalam berijtihad dari ijtihadnya." Lihat *Thabaqaat al-Fuqahaa* hal. 127.

Syaikh Abu Muhammad aj-Juwaini menulis kitab, yang tidak berpedoman pada mazhab Syafi'i, dan memilih banyak pendapat yang menyelisihi mazhabnya, mazhab Syafi'i.

Al-Balqini pernah menulis surat kepadanya yang berisi, "Syaikh Abu Muhammad benar-benar seorang alim yang berijtihad dan memilih pendapatnya sendiri. Dan, tak sedikit yang menyifatinya sebagai mujtahid." Lihat *Thabaqaat asy-Syaafi'iiyyah al-Kubraa* (V/76).

Adz-Dzahabi mengindikasikan al-Baghawi dalam *Thabaqaat al-Hufaadz,* dengan orang yang berijtihad. Dan, al-Baghawi

sendiri menunjukkan demikian seperti tersebut dalam prakatanya di kitabnya, *At-Tahdziib.*

As-Subki dalam *Thabaqaat*-nya menyebutkan bahwa Imam Abu Wafa bin 'Aqil al-Hambali, berkata, "Belum pernah aku lihat dan temui dari mazhab manapun, ulama yang memiliki secara lengkap syarat-syarat ijtihad mutlak kecuali hanya tiga orang: Abu Ya'la al-Farra, Abu al-Fadhl al-Hamdzani al-Qurthubi, dan Abu Nashr bin Shibagh."

Al-Qadhi Abdul Wahab, salah seorang Imam mazhab Maliki, mengaku ia sebagai mujtahid dalam kitabnya, *al-Muqaddimaat.*

As-Subki menyebutkan dalam *Thabaqaat al-Kubraa,* ketika menuturkan biografi Imam al-Haramain, "Ia tidak terikat dengan mazhab Asy'ari maupun Syafi'i, tetapi ia mengatakan menurut kesepakatan pandangan dan ijtihadnya sendiri."

Imam Nashiruddin ibnul-Munir, dalam mengawali pemaparannya terhadap Imam al-Haramain mengatakan, "Imam al-Haramain mempunyai kemauan yang tinggi untuk sepadan dengan para mujtahid." Lihat *Risaalah al-Ijtihaad.*

Al-Hafidz Sirajuddin al-Qazwaini menyifati Imam al-Haramain dalam bibliografinya bahwa ia adalah mujtahid putra dari mujtahid.

Al-Ghazali mengaku dirinya sebagai mujtahid dalam bukunya, *al-Munqidz min adh-Dhalaal.* Ia menunjukkan bahwa dirinya diutus pada permulaan tahun abad kelima untuk memperbaharui agama.

Shalah ash-Shafadi menuturkan biografi Ibnu Khuwaiz Mindad (salah seorang Imam mazhab Maliki), "Ibnu Khuwaiz mempunyai banyak pilihan pendapat yang diseleksinya sendiri untuk dirinya, dan pilihannya tersebut menyelisihi pendapat para pengikut mazhabnya. Dan, inilah karakteristik para mujtahid."

Ia (Shalah ash-Shafadi) berkata lagi ketika menuturkan biografi al-'Alamah Abu Abdillah Muhammad bin Abu al-Khiyar al-'Abdari al-Qurthubi, penulis buku *At-Tanbiihaat 'alaa al-Mudawwanah,* bahwa Abu Abdillah adalah termasuk ahli *hifdz,* dan seorang yang mendalam pengetahuannya. Ia

menuturkan bahwa sebelum wafatnya Abu Abdillah dikenal sebagai kepala kajian ilmiah, dan ia meninggalkan taklid serta mengambil hadits. Ia wafat pada tahun 536 H.

Masih oleh Shalah ash-Shafadi yang menuturkan biografi Imam Abu Abdillah Muhammad bin 'Ali al-Marazi, salah seorang imam di lingkungan mazhab Maliki, "Saya dikabarkan dari Syaikh Taqiyuddin bin Daqiq al-Ied,bahwa ia berkata, 'Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengagumkan dari orang ini (al-Marazi), untuk setiap perkara yang diijtihadikannya, al-Marazi wafat tahun 536.'"

Adz-Dzahabi dalam *Thabaqaat al-Huffaadz* menyifati al-Qadhi Abu Bakar ibnul-'Arabi, salah seorang Imam mazhab Maliki sebagai mujtahid mutlak.

Abu Hasan ibnul-Khathir an-Nu'mani, salah seorang imam para pengikut Mazhab Hanafi, mengatakan, "Aku telah mengikuti mazhab Abu Hanifah dan aku membantunya dalam perkara yang sesuai dengan ijtihadku." Dan, ia wafat pada tahun 598 H. Lihat *Husn al-Muhaadharah* (I/314).

Al-Hafidz Abu Ja'far bin Zubair menuturkan dalam *Taariikh al-Andalus* tentang biografi al-Qadhi Abu Qasim ath-Thayyib bin Muhammad al-Musi, bahwa ia termasuk salah seorang yang sampai pada derajat ijtihad dan wafatnya pada tahun 618 H.

Ibnu Shalah pernah mengungkapkan dirinya sebagai mujtahid. Ia pernah berfatwa bahwa shalat *raghaa'ib* 'shalat karena kesenangan' adalah termasuk bid'ah yang mungkar. Kemudian ia mulai menulis bagian dari ketetapannya dan memperbaikinya, lalu menganggapnya sebagai bid'ah *hasanah.* Maka, orang-orang mengumpatnya bahwa ia menyelisihi yang ia fatwakan pertama kali. Namun, kemudian orang-orang memaklumi bahwa ia telah mengubah ijtihadnya.

Ibnu Shalah pernah berkata, "Ijtihad berbeda dengan apa yang telah diketahui."

Abu Syamah dalam kitabnya, *al-Baa'its 'alaa Inkaar al-Bida' wa al-Hawaadits,* setelah menyebutkan perkataan Ibnu Shalah, mengatakan, "Kita mengambil ijtihadnya yang pertama, karena sesuai dengan dalil dan fatwa yang lainnya. Dan, menolak

ijtihadnya yang kedua karena hanya ia sendiri berpendapat demikian."

Adz-Dzahabi dalam kitab *al-'Ibar*, ketika menuturkan biografi Syaikh 'Izzuddin bin Abdul Salam, mengatakan, "Telah sempurna padanya pengetahuan tentang mazhab-mazhab dan ia telah sampai pada tingkatan mujtahid."

As-Subki mengidentifikasikan 'Izzuddin dalam *Thabaqaat*, dengan mujtahid mutlak.

Ibnu Katsir dalam *Taariikh*-nya berkata, "Syaikh 'Izzuddin bin Abdul Salam, pada akhirnya tidak terikat dengan mazhab manapun, tetapi ia memperluas wawasan keilmuannya dan berfatwa sesuai dengan ijtihadnya."

Az-Zarkasyi dalam *Syarh al-Minhaaj* mengatakan, tidak ada pertentangan dua orang dalam menetapkan bahwa Ibnu Abdus Salam telah sampai pada tingkatan mujtahid.

As-Subki menyebutkan dalam *Thabaqaat*-nya, ketika ia memaparkan biografi Ibnu Abdus Salam, "Dikatakan bahwa ia telah mencapai tingkatan ijtihad (mujtahid)."

Abu Syamah mengakui dirinya telah sampai pada derajat ijtihad pada mukadimah kitabnya, *al-Mu'ammal fii ar-Radd 'ilaa al-'Amr al-Awwal.*

Bagi yang benar-benar mengamati tulisan an-Nawawi dalam *Syarh al-Muhaddzab*, ia akan mengetahui bahwa an-Nawawi tidak diragukan lagi telah sampai pada tingkatan ijtihad. Lebih lagi dalam pilihan pendapatnya yang keluar dari arena mazhab, dan ini merupakan karakteristik mujtahid.

Syaikh Tajuddin al-Farkah secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai mujtahid. Ia pernah menulis sebuah buku yang diberi judul *ar-Rukhshah al-'Amiimah fii Ahkaam al-Ghaniimah.* Di dalamnya ia menetapkan suatu ketetapan yang keluar dari ketetapan mazhab. Dan, di akhir tulisannya ia mengatakan, "Pendapat ini menunjukkan ijtihad yang sesuai dengan keadaan yang diambil dari *istinbaath* 'deduksi hukum' yang bersumber dari perkataan Nabi saw., peperangan beliau saw., dan dari pendapat para ulama."

Saya (penulis) masih heran dengan perkataan al-Farkahi yang sampai pada saya dengan ungkapan seperti ini. Saya

mengatakan bahwa perkara ini tidak diketahui dalam lingkuangan mazhab. Sampai saya melihat bukunya dan ketetapan-ketetaoannya sehingga saya dapat berkesimpulan bahwa ia berkata seperti itu adalah ijtihad dari dirinya, tidak mengambil dari mazhab. Maka, ini dapat menghilangkan kekhawatiran saya dalam masalah itu.

Abu Hayyan dalam kitab *An-Nidhaar,* ketika menyebutkan biografi Abu Abdullah Muhammad bin Yahya, yang dikenal dengan asy-Syarif, menyebutkan bahwa ia cenderung pada ijtihad. Dan, ia wafat pada tahun 682 H.

Al-Qadhi Nashiruddin ibnul-Munir (salah seorang imam mazhab Maliki) dan ia adalah teman dekat Ibnu Daqiq al-'Ied dalam ijtihad, berkata di awal tafsirnya, "Orang yang bertaklid adalah orang buta dan orang yang berselisih adalah orang yang tidak dapat melihat. Sedangkan, mujtahid adalah orang yang melihat, dengan kehendak Allah, dan ia telah mampu."

Perkataan al-Qadhi Nashiruddin, *"telah mampu",* adalah sikap terus-terangnya menganggap dirinya sebagai mujtahid, yakni Allah telah menghendaki saya.

Setelah itu ia mengatakan bahwa Imam Jamaluddin ibnul-Hajib menuliskan rekomendasi kepadanya untuk berfatwa. Maka, ia menulis kepada Syaikhnya bahwa ia adalah ahli untuk itu, bahkan di atas kemampaun rata-rata orang yang ahli untuk itu. Maka, dikatakan padanya, apa yang dimaksud dari *"di atas ahli ijtihad"* itu, dan kemana indikasi? Ia berkata, "Tingkatan istilah yang ada sekarang dalam fatwa adalah tingkatan tengah-tengah antara taklid dan ijtihad, dan yang di atas itu lebih dari tingkatan tengah-tengah, yaitu ijtihad." Ia wafat tahun 683 H.

Ibnu Farihun menyebutkan dalam *Thabaqaat* 'silsilah' para pengikut mazhab Maliki, tepatnya ketika menuturkan biografi Ibnu al-Munir ini, "Identitasnya bagiku adalah bahwa ia lebih utama dari saudaranya, dan ia di antara orang yang mempunyai kemampuan untuk mentarjih dan yang berijtihad dalam mazhab Malik. Dan, ia wafat pada tahun 686 H."

Pada zaman sekarang yang dianggap sebagai mujtahid adalah Syaikh Taqiyuddin bin Daqiq al-'Ied. Dalam kitab *ath-*

Thaali' as-Sa'iid, dipaparkan tentang biografinya bahwa ia memiliki kemampuan luas dalam meng-*istinbaath* masalah-masalah dan mampu memberikan jawaban yang dapat diterima setiap penanyanya. Sampai ia mengatakan, "Jika disebutkan tentang tafsir, maka Muhammad adalah orang yang layak dipuji mazhab. Dalam kaitan dengan hadits, maka al-Qusyairi adalah pakar nomor wahid dan andalan mazhab. Dan, jika dalam fikih, maka Abu Futuh adalah Imam yang utama untuk diikuti dalam ijtihad." Sampai penulis kitab ini berkata, "Ibnu Daqiq menjadikan tugas keilmuan dan amal sebagai agama yang harus diperjuangkan. Bahkan, orang-orang mulia sampai berkata, 'Selama seratus tahun belum pernah melihat orang yang setaraf dengannya.'" Penulis kitab ini menuliskan para mujtahid lainnya kepadanya (Ibnu Daqiq), yang kemudian dibacakan kepadanya. Maka, Ibnu Daqiq memuji mereka.

Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa ia termasuk mujtahid, dan tidak ada yang menyelisihi ketentuan ini kecuali orang yang gemar bermusuhan. Barangsiapa yang mengkaji perkataannya, akan mendapatkan bahwa ia paling banyak menetapkan hukum dan paling teladan, paling tahu dari sebagian mujtahid yang lebih dulu dan disepakati.[6]

Kemudian ia (penulis buku *ath-Thaali' as-Sa'iid*) berkata, "Sahabat kami, yang faqih, yang utama, adil, 'Ilmuddin al-Ashfawani berkata, 'Syaikh kami, al-'Alamah 'Aala`uddin bin Ismail al-Qaununi, menuturkan tentang Ibnu Daqiq. Maka, aku memujinya.' Dan aku berkata, 'Tetapi ia mengklaim dirinya sebagai mujtahid.' Kemudian ia (al-Qaununi) diam dan berpikir beberapa saat, kemudian berkata, 'Demi Allah, ia tidak jauh dari itu.'"

Penulis *ath-Thaali' as-Sa'iid* mengatakan bahwa Syaikh Abu Hayyan berkata, "Ia (Ibnu Daqiq) menurut pendapat kami cenderung kepada ijtihad. Apa yang dikatakan Ibnu Hayyan ini menunjukkan keadilan yang sangat tinggi, yang mana

---

[6] *Ath-Thaali' as-Sa'iid,* hlm.568, 569, di dalamnya terdapat "maka aku tetapkan" (*fa aqarru 'alaihi*) pada tempat "maka aku memuji" (*fa atsna*).

antaranya dan Ibnu Daqiq al-'Ied ada kesepakatan yang disaksikan orang banyak."

Syaikh Fathuddin bin Sayyidunnas dalam menyebutkan biografi Ibnu Daqiq menyatakan, "Ia mempunyai *istinbaath* yang baik dalam menentukan hukum-hukum dan interpretasi dari Al-Qur`an dan as-Sunnah."

Ibnu Subki berkata dalam *ath-Thabaqaat al-Kubraa,* "Ibnu Daqiq adalah mujtahid yang mutlak." Ia berkata lagi, "Kami belum mendapatkan seseorang dari para syaikh kami yang berselisih mengenai pendapat bahwa Ibnu Daqiq al-'Ied adalah diutus pada permulaan 700 tahun, seperti disinyalir hadits Nabi saw.. Ia adalah ustadz pada zamannya, baik dari segi keilmuan maupun agamanya."

Shalah ash-Shafadi berkata dalam *Tadzkirah*-nya, "Tidak berkumpul syarat-syarat ijtihad pada seseorang pada zaman Ibnu Daqiq al-'Ied kecuali padanya sendiri."

Ia berkata pada *Taariikh*-nya (sejarah Ibnu Daqiq), Ibnu Daqiq al-'Ied adalah seorang mujtahid. Kemudian Shalah mengutip perkataannya, bahwa Ibnu Daqiq pernah berkata, "Ijtihadku bersesuaian dengan ijtihad Syafi'i dalam dua perkara; salah satunya bahwa seorang anak tidak boleh menikahi ibunya." Namun, ia tidak menuturkan yang keduanya.

Al-'Alamah Ruknuddin ibnul-Kaubi' berkata dalam syair untuk memuji Ibnu Daqiq al-'Ied,

"Ia telah disepakati para imam (tentang keilmuannya)
Dan keteladanannya bagi setiap orang yang ahli
Ia tiada duanya sebagai orang yang berijtihad
Dan ia mendapatkan keutamaan dengan kemuliaan yang tinggi." (*Risaalah al-Ijtihaad,* lembaran ke-28).

Dalam *ath-Thaali' as-Sa'id* hal. 576, Kamal al-Adfuwi mengatakan bahwa Syaikh Najmuddin al-Qamuli berkata, "Suatu ketika Syaikh Taqqiyuddin bin Daqiq al-'Ied memberiku beberapa dirham, dan memerintahkanku untuk membeli dengan dirham tersebut kertas yang jilidnya berwarna putih. Aku melaksanakan perintahnya itu, dan kertas yang kubeli itu berjumlah 25 kertas. Kemudian ia membuat tulisan. Ia berkata,

'Tulisan itu tidak ada bandingannya pada masa hidupnya.'" Ibnu Niqasy menuturkan bahwa kitab itu judulnya *at-Tasdiid fii Dzamm at-Taqliid*. Mereka menyebutkan bahwa Ibnu 'Adlan mengambilnya sebagai rujukan dan mengistimewakannya.

Ia berkata lagi, "Demi hidupku, kitab ini satu-satunya yang sarat muatannya dan paling baik sistematikanya."

Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam pendahuluan kitab *Taghliiq at-Ta'liiq*, menuturkan bahwa Ibnu Daqiq adalah mujtahid zaman itu, dan pada zaman sekarang Imam Najmuddin bin Raf'ah. Ia mempunyai kemampuan dalam berijtihad dan mentarjih dalam mazhab. Ia wafat pada tahun 710 H.

Adz-Dzahabi menuturkan dalam biografi al-Kamal bin az-Zamlakani bahwa Ibnu Daqiq adalah orang alim pada zamannya dan ia termasuk dari kalangan mujtahid.

As-Subki menyebutkan dalam *Thabaqaat* bahwa ia wafat tahun 727.

Pada zaman sekarang, Syaikhul Islam al'Alamah Taqi-yuddin Ibnu Taimiyyah, yang banyak disebut orang sebagai mujtahid. Di antara mereka yang menyebutkannya adalah Syaikh Waliyuddin al-'Iraqi, seperti tersebut dalam fatwa-fatwanya. Lihat *Taqrir al-Istinaad* hal. 64.

Juga Syaikh Taqiyuddin as-Subki dianggap banyak orang sebagai mujtahid pada zamannya. Kemudian putranya, Syaikh Tajuddin, seperti disebutkan dalam *At-Tarsyiikh* dan dalam *Thabaqaat*. Juga yang diungkapkan dalam karangannya.

Ia berkata dalam kitab *Jam'u al-Jawaami'*, ketika membicarakan mengenai pendapat "kosongnya zaman dari kehadiran mujtahid", "Dalam realitanya, pendapat itu tidak dapat dibuktikan. Ini adalah pendapat yang kuat dan merupakan keterangan yang sudah jelas, bahwa dari zaman dahulu hingga zaman berikutnya, tidak pernah kosong dari mujtahid."

Pada zamannya, Syaikh yang bermazhab Syafi'i, Jamaluddin al-Asnawi adalah orang yang mempunyai kemampuan ijtihad dalam mazhab; baik dalam menilai kuatnya suatu pendapat (*tarjiih*) maupun dalam mengesplorasi dalil-dalil hukum.

Selain itu, al-'Alamah Syamsyuddin Muhammad bin Yusuf al-Qaunawi al-Hanafi adalah termasuk salah seorang mujtahid. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menuturkan biografinya mengatakan, "Ia pada akhir hayatnya mempunyai pilihan-pilihan pendapat yang menyelisihi mazhab empat, tepatnya ketika tampak padanya dalil dari hadits."

Setelah al-'Alamah Syamsuddin, Syaikhul Islam Sirajuddin al-Balqini disebutkan banyak orang sebagai mujtahid. Dan, di antara mereka yang menyebutkan adalah putranya sendiri. Lihat *Taqriir al-Istinaad* hal. 65.

Syaikhul Islam Taqiyuddin al-Balqini dalam biografinya menuturkan, "Allah telah mengaruniakan kepadaku derajat ijtihad mutlak. Maka, aku mampu mengeluarkan ketentuan hukum-hukum dengan meng-*istinbaath* dari dalil-dalil yang ada."

Setelah al-Balqini, orang yang termasuk mujtahid adalah al-'Alamah Mujiddin asy-Syairazi, penulis kitab *al-Qaamus.* Ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang mujtahid, dan menulis buku dalam masalah itu yang diberi judul *al-'Ish'aad ilaa Ratbah al-Ijtihaad.* Ia wafat pada bulan Syawal tahun 817 H.

Sebagai tambahan dari yang dituturkan as-Suyuthi, berikut ini nama-nama mujtahid yang lain.

1. Imam Abu Ja'far ath-Thahawi (w. 321 H). Ia termasuk ulama Hanafiyah, termasuk *hafidz hadiits,* dan tampak jelas ijtihadnya dalam kitabnya yang paling terkenal, *Syarh Ma'aaniy al-Aatsaar.*
2. Ulama mazhab Hanafi yang terkenal, al-Kamal Ibnu al-Hamam (w. 870 H), penulis *Syarh 'Fath al-Qadiir' 'alaa al-Hidaayah,* dan kitab lainnya.
3. Dari kelompok Zhahiriyah, Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm (w. 456 H). Ia adalah *mujtahid mutlaq mustaqil* 'seorang mujtahid mutlak yang independen' tanpa diragukan lagi, dan mazhabnya dikenal dengan pengingkarannya terhadap taklid, dan kewajiban ijtihad bagi setiap muslim.

4. Al-Qadhi Abu Bakar ibnul-Arabi, sebagai penghulunya mazhab Maliki di zamannya (w. 543 H).
5. Syihabuddin al-Qarafi al-Maliki, penulis kitab *al-Furuuq, al-Ihkaam, adz-Dzakhiirah,* dan yang lainnya (w. 684H).
6. Abu Ishak asy-Syatibi, penulis kitab *al-Muwaafaqaat,* dalam bidang ushul fikih, *al-I'tishaam,* dan *al-Fataawa,* dll, (w. 790 H).
7. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, penulis kitab *I'laam al-Muwaqqi'iin, Zaad al-Ma'aad, Tahdziib Sunan Abi Daawud, Ighaatsah al-Lahafaan fii Hukmi Thalaaq al-Ghadhbaan,* dan kitab-kitabnya lainnya yang tersebar di penjuru dunia ini. Ijtihad Ibnul Qayyim seperti ijtihad Syaikhnya, Ibnu Taimiyyah, sebagaimana diketahui semua orang.
8. Al-Hafidz as-Suyuthi (w. 911 H) berkata, "Manusia mengajak berijtihad dalam satu disiplin ilmu, dan aku menganjurkan dalam tiga disiplin: ijtihad dalam fikih, ijtihad dalam hadits, dan ijtihad dalam tafsir." Banyak orang yang bertaklid kepadanya, namun ia sangat keras dalam membawa ajarannya. Maka, ia menulis dalam kitabnya dengan tegas, *ar-Radd 'alaa Man Akhlada Ilaa al-Ardhi wa Jahala anna al-Ijtihaad fii Kulli 'Ashr Fardhun.*
9. Ulama besar dari India, Hakim Islam, Ahmad bin Abdurrahim yang dikenal dengan nama Syah Waliyulah ad-Dahlawi (w. 1176 H). Penulis kitab *Hujjatullaah al-Baalighah,* dan kitab-kitab yang lainnya.
10. Ulama dan imam besar Yaman, Ibnu Amir ash-Shan'ani (w. 1182), penulis kitab *Subul as-Salaam Syarh Buluugh al-Maraam* dan kitab *al-'Iddah Syarh 'al-'Umdah,* serta *Haasyiyah Dhau` an-Nahaar,* dan yang lainnya.
11. Dan ulama besar dari Yaman, sekaligus sebagai imam di sana, Muhammad bin 'Ali asy-Syaukani (w. 1250). Pengarang kitab *Nail al-Awthaar, as-Sail al-Jaraar, ad-Daraarii al-Mudhiyyah,* dan *Irsyaad al-Fuhuul,* dan kitab-kitabnya yang lain.

PRINSIP KEDELAPAN

PERBEDAAN DALAM MASALAH FIKIH DAN PERPECAHAN DALAM AGAMA

Imam asy-Syahid Hasan al-Banna berkata, "Perbedaan dalam perkara cabang-cabang *(furuu'iyyah)* yang terjadi dalam masalah fikih, tidak boleh menjadi sebab perpecahan dalam agama dan tidak pula menjadi sebab munculnya perselisihan dan kebencian. Setiap mujtahid mendapat pahala, dan sama sekali tidak ada halangan untuk melakukan pengkajian secara ilmiah yang murni dan jujur dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Namun, hal tersebut harus dilakukan dalam koridor saling mencintai karena Allah, dan saling bekerja sama untuk bisa sampai kepada kebenaran. Tanpa dikotori dengan adanya sikap fanatik, debat kusir, dan perselisihan yang tercela."

Prinsip ini merupakan cabang dari dua prinsip sebelumnya, yaitu prinsip keenam dan ketujuh yang intinya, jika memang tidak ada seorang pun yang *ma'shuum* 'terbebas dari kesalahan dan dosa' kecuali Nabi saw., dan sudah menjadi wewenang para ulama untuk melakukan penelitian dan ijtihad, maka sudah pasti akan terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Tidak mungkin mereka dapat menghindari adanya perbedaan pendapat dan pandangan dalam ijtihad tersebut. Tidak pantas bagi kita semua untuk tidak mau menerima dan mengakui perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kita tidak boleh menjadikan perbedaan yang ilmiah ini sebagai penyebab munculnya permusuhan di antara kita. Karena permusuhan

adalah sesuatu yang bisa memangkas; bukan memangkas rambut tapi memangkas eksistensi agama.

Hal tersebut hanya bisa terwujud jika kita benar-benar memahami tentang fikih perbedaan (*Fiqh al-Ikhtilaaf*) beserta etikanya, seperti pemahaman para ulama dan orang-orang saleh dari para pendahulu umat ini. *Fiqh al-Ikhtilaaf* adalah termasuk salah satu elemen dari fikih kontemporer (*al-Fiqh al-Jadiid*) yang saya telah serukan dan selalu saya kampanyekan. Fikih kontemporer tersebut terdiri dari beberapa elemen, yaitu *Fiqh as-Sunan* 'fikih sunnah kauniah', *Fiqh al-Maqaashid* 'fikih tujuan/ substansi' *Fiqh al-Muwaazanaat* 'fikih pertimbangan', *Fiqh al-Awlawiyaat* 'fikih prioritas', *Fiqh al-Waaqi'* 'fikih realitas', dan *Fiqh al-Ikhtilaaf* 'fikih perbedaan'.

Salah seorang saudara kita mengistilahkan fikih perbedaan dengan istilah fikih persatuan (*Fiqh al-I'tilaaf*).[1] Ia menggunakan istilah *Fiqh al-I'tilaaf* tersebut, karena melihatnya dari sudut hasil dan tujuannya. Karena tujuan kita dalam memahami fikih perbedaan ini adalah agar kita bisa bersatu dan mewujudkan persatuan di antara kita. Saudara kita tersebut mempunyai pemahaman yang sangat bagus, karena dalam hal ini ia menggunakan istilah *Fiqh al-I'tilaaf*, tidak dengan istilah *Fiqh al-Ittifaaq* 'fikih kesepakatan'. Sebab, sepakat dalam hal-hal yang bersifat *furuu'* 'cabang' adalah sesuatu yang tidak mungkin. Yang penting adalah kita benar-benar memahami bagaimana kita berbeda, namun perbedaan tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bersatu. Atau, sekalipun pendapat-pendapat kita saling berbeda, namun hati kita tetap bersatu dan tidak berselisih.

Syauqi mengutarakan hal ini dengan syairnya yang berbunyi,

اخْتِلاَفُ الرَّأْيِ لاَ يُفْسِدُ لِلْوُدِّ قَضِيَّةً

"Perbedaan pendapat tidak boleh merusak rasa saling menyayangi."

Saya telah menyinggung masalah ini—fikih perbedaan atau fikih persatuan—dalam buku saya yang berjudul *as-Shahwah al-*

---

[1] Nama sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang pemerhati muslim yang bernama Mahmud al-Khazandar, cet. Daar Thayyibah, Saudi Arabia.

Islaamiyyah Baina al-Ikhtilaaf al-Masyruu' wa at-Tafarruq al-Madzmuum 'Kebangkitan Islam; Antara Perbedaan yang Wajar dan Perpecahan yang Tercela'. Saya rasa tidak apa-apa, jika di sini saya mengutip kembali sebagian dari isi dan pemikiran tentang fikih perbedaan yang ada di buku saya tersebut dengan memberikan beberapa tambahan. Namun, sebelumnya saya harus memulai dengan menulis pendahuluan untuk menjelaskan akan kebutuhan kita terhadap prinsip kedelapan ini.

A. *Pendahuluan dan Penjelasan*

Dakwah gerakan Ikhwanul Muslimin muncul pada waktu kebanyakan orang-orang berpaling meninggalkan Islam. Mereka (orang-orang yang berpaling) lebih senang dan lebih menerima ajakan dan ajaran sekuler modern yang datang dari Barat, yang dibawa oleh para penganutnya, lebih-lebih pasca runtuhnya sistem khilafah Islam. Tujuan dari dakwah Ikhwanul Muslimin adalah memerangi dan melawan gelombang serangan sekuler yang sangat dahsyat, gelombang peradaban Barat yang materialis, dan gerakan pengusung sekulerisme. Juga bertujuan mengembalikan kaum muslimin ke pangkuan Islam. Yang penting adalah agar umat Islam mau kembali kepada pokok-pokok ajaran Islam dan mau memegang erat kaidah-kaidah serta dasar-dasar ajarannya.

Pada masa tersebut juga muncul banyak sekali perbedaan dan perselisihan di Mesir dan negara-negara Islam lainnya, seperti perselisihan politik, pemikiran, dan agama. Di antara yang termasuk tujuan utama dakwah Ikhwanul Muslimin adalah untuk menyatukan kembali umat Islam selama masih ditemukan jalan dan cara yang benar untuk menyatukan mereka. Bukan untuk memecahbelah dan memperlebar jurang perselisihan bangsa; dari efek memunculkan isu-isu perbedaan yang terjadi di antara para ulama dalam masalah fikih.

Dalam menjelaskan pandangan dan tujuan ini, Hasan al-Banna dalam risalahnya yang berjudul *Da'watunaa,* menyebutkan, "Dakwah Ikhwanul Muslimin adalah bersifat umum, tidak berafiliasi ke suatu kelompok tertentu, tidak cenderung

kepada suatu pendapat yang menurut orang-orang mempunyai warna dan corak serta mempunyai konsekuensi-konsekuensi khusus. Dakwah Ikhwanul Muslimin mengajak dan menyeru untuk kembali kepada inti ajaran agama. Ia ingin melihat bersatunya pandangan dan cita-cita umat Islam. Sehingga, manfaat yang dihasilkan umat Islam bisa lebih optimal, dan hasil yang dipetik juga bisa lebih besar. Dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah yang putih bersih tidak terwarnai dengan warna tertentu. Ia selalu bersama kebenaran di manapun kebenaran itu berada, senang pada kesepakatan dan benci pada perpecahan. Dan, cobaan terbesar umat Islam sekarang adalah perpecahan dan perselisihan. Adapun inti dari kemenangan umat Islam adalah terwujudnya persatuan dan saling mencintai antarsesama. Akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang membuat awal umat ini baik."

Ia juga menjelaskan dalam risalahnya, *al-Mu'tamar al-Khaamis,* bahwa menjauhi perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih adalah termasuk salah satu ciri dakwah Ikhwanul Muslimin, karena perbedaan-perbedaan dalam masalah *furuu'* adalah sesuatu yang mesti adanya. Karena itu pula, para sahabat pun tidak dapat terlepas dari perbedaan pendapat di antara mereka. Dan, realitas keberadaan perbedaan ini merupakan suatu aksioma dan akan selalu ada sampai hari kiamat.

Ia berkata lagi, "Perbedaan bukan merupakan aib, akan tetapi yang aib dan yang tercela adalah fanatik terhadap suatu pendapat serta mengkarantina—kebebasan—akal pikiran manusia. Pandangan terhadap masalah-masalah perbedaan seperti inilah yang mampu mempersatukan kembali hati yang berpecah-belah di atas satu pikiran. Dan, cukup bagi manusia bersatu di atas sesuatu yang bisa membuat seorang muslim menjadi muslim yang sejati, seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Zaid r.a."

Slogan Ustadz al-Banna yang selalu ia junjung dan yakini untuk menyikapi perkara-perkara perbedaan (*khilaafiyyah*) dalam hukum-hukum yang bersifat cabang-cabang adalah merupakan *al-Qaa'idah adz-Dzahabiyyah* 'kaidah emas' yang selalu usung oleh Syaikh Imam Muhammad Abduh, pemimpin madrasah

Salafiyah modern dalam majalah *al-Manaar* yang ia dirikan. Yaitu, kaidah yang menggabungkan antara orisinalitas dan pembaharuan. Kaidah tersebut berbunyi, "Kita saling membantu dalam hal-hal yang kita sepakati, dan saling bertoleransi dalam hal-hal yang tidak kita sepakati."

Dari pandangan Hasan al-Banna yang mencerahkan itulah muncul prinsip kedelapan ini, "Perbedaan dalam perkara *furuu'* yang terjadi dalam bidang fikih tidak menjadi sebab perpecahan dalam agama dan tidak pula menjadi sebab munculnya perselisihan serta kebencian. Dan, setiap mujtahid mendapat pahala. Begitu juga, sama sekali tidak ada halangan untuk mengadakan pengkajian ilmiah yang murni dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Namun, hal tersebut harus dilakukan dalam koridor saling mencintai karena Allah dan bekerja sama untuk bisa sampai kepada kebenaran, tanpa dikotori dengan perdebatan dan perselisihan yang tercela, juga tanpa adanya sikap fanatik."

B. *Perbedaan yang Wajar dan Perpecahan yang Dilarang*

Kaidah ini mengandung dua hakikat yang penting.

Pertama, perbedaan fikih dalam masalah yang bersifat cabang (*furuu'iyyah*) dalam agama jangan menjadi sebab munculnya perpecahan dalam agama. Juga tidak boleh menjadi sebab munculnya perselisihan dan kebencian. Hakikat inilah yang selalu dipegang oleh para pendahulu umat ini dan selalu menjadi landasan para imam. Mengingat, meskipun pendapat-pendapat mereka berbeda namun hati mereka tetap bersatu.

Praktek "kaidah emas" ini telah banyak dilakukan para ulama besar zaman dulu. Seperti disebutkan dalam kitab *Siyar A'laam an-Nubalaa`* (XVI/10) tepatnya ketika membahas biografi Imam Syafi'i, al-Hafidz adz-Dzahabi meriwayatkan dari Imam al-Hafidz Abu Musa Yunus bin Abdul A'la ash-Shadafi al-Mishri, salah seorang sahabat Imam Syafi'i, bahwa ia pernah berkata, "Saya tidak melihat orang yang lebih pandai dari Imam Syafi'i. Pada suatu hari saya berdebat dengan Imam Syafi'i tentang suatu masalah, kemudian kita saling berselisih dan menjadi renggang.

Lalu ia menemuiku, kemudian ia memegang tanganku lalu berkata, 'Hai Abu Musa, apakah tidak lebih baik jika kita tetap bersaudara walaupun kita tidak sepakat dalam suatu perkara?!' Menurut adz-Dzahabi hal ini menunjukkan kesempurnaan akal dan kefakihan Imam Syafi'i. Dan, setiap orang yang berdebat pasti selalu berselisih."

Masih dalam *Siyar A'laam an-Nubalaa'* (XI/370), dalam biografi Imam Ishak bin Rahawaih disebutkan bahwa Ahmad bin Hafsh as-Sa'di—gurunya Ibnu 'Adi—berkata, "Saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, 'Belum ada orang yang menyeberangi jembatan menuju Khurasan seperti Ishak, meskipun ia berbeda pendapat dengan kami dalam beberapa masalah. Karena setiap orang selalu akan berbeda pendapat satu sama lainnya.'"

Al-Hafidz, al-Faqih, ahli sejarah, peneliti, dan ahli kritik, Imam Abu Umar bin Abdul Barr, dalam kitab *Jaami' Bayaan al-'Ilmi wa Fadhlihi* (II/968), pada bab *Itsbaat al-Munaazharah wa al-Mujaadalah wa Iqaamah al-Hujjah* 'Pembuktian Diskusi, Perdebatan dan Pemaparan Dalil', meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad—ia adalah Abu al-Walid al-Faradhi—bahwa ia berkata, "Yusuf bin Ahmad—ia adalah Musnid (orang yang meriwayatkan hadits dengan sanadnya) Mekah, Ibnu ad-Dakhil ash-Shaiyadalani—memberitahukan kami sebuah riwayat dengan jalan *ijaazah* 'pengakuan tertulis dari syaikh kepada muridnya' dari Abi Ja'far al-'Uqaili bahwa Muhammad bin 'Itaab ibnul-Murabba'—dia adalah Abu Bakar al-'Ayun—berkata, 'Al-'Abbas bin Abdul 'Azhim al-'Anbari memberi kabar kepada saya. Ia berkata, 'Saya bersama Ahmad bin Hambal, ketika itu datang kepadanya Ali ibnul-Madini dengan menunggang hewan tungga-ngannya, kemudian mereka berdua berdebat tentang masalah *as-syahaadah* 'persaksian'. Suara mereka berdua semakin mengeras hingga saya takut akan terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Imam Ahmad berpendapat adanya *as-syahaadah,* tapi Imam Ali menolaknya. Dan ketika Imam Ali ingin pergi, Imam Ahmad berdiri dan memegangi

sanggurdi (tempat injakan kaki ketika ingin naik kuda atau hewan tunggangan lainnya) Imam Ali.'"[2]

Hakikat ini muncul berdasarkan kenyataan bahwa Islam mensyariatkan ijtihad. Islam menjamin dua pahala bagi mujtahid yang benar dalam ijtihadnya dan satu pahala jika ia salah. Rasulullah saw. juga telah menetapkan dan mengakui ijtihad para sahabat ketika mereka berbeda dalam memahami perintah shalat Ashar di Bani Quraizhah. Di mana sebagian sahabat ada yang memahami secara tekstual dan berpegang kepada zahir nash, dan sebagian lainnya memahami sabda Nabi saw. dengan kandungan pada makna serta tujuan nash. Rasulullah saw. juga membenarkan ijtihad yang dilakukan Mu'adz r.a. jika ia tidak menemukan sandaran hukum dari Al-Qur'an dan hadits, yaitu ketika ia diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman.

C. *Sebab-Sebab Munculnya Perbedaan*

Secara pasti, kenyataan ini akan menyebabkan adanya perbedaan hukum-hukum dalam masalah *furuu'iyyah* dikarenakan perbedaan dalam pemahaman dan hasil-hasil ijtihad yang dilakukan. Mustahil pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab yang ada bersatu serta sepakat dalam menyikapi hal-hal yang bersifat *furuu'iyyah.* Hal ini dikarenakan adanya beberapa sebab. Hasan al-Banna, dalam risalahnya yang berjudul *Da'watunaa,* menyebutkan sebab-sebab yang paling esensial dan sebagai inti dari sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan kekuatan akal dalam melakukan *istinbath* 'deduksi hukum', dalam memahami dalil-dalil, menyelami kandungan-kandungan makna, dan dalam menghubungkan antara hakikat yang satu dengan hakikat yang lain. Agama

---

[2] Ibnu Abdul Barr setelah menukil riwayat ini berkata, "Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang menyaksikan (ikut) pada pertempuran Badar dan al-Hudaibiyyah akan menyaksikan (mendapat) surga. Sebagaimana yang diceritakan oleh sebuah riwayat (*atsar*) yang *marfuu'* tentang apa yang mereka lakukan, yaitu mereka saling membunuh. Namun, Ali Ibnul-Madani menolak pendapat tersebut dan ia tidak membenarkan adanya sebuah riwayat pun dalam masalah ini." Selesai perkataan Ibnu Abdul Barr, dan ini tidak ditemukan dalam cetakan lama yang tidak ditahqiq.

merupakan gabungan dari ayat-ayat, hadits-hadits, dan nash-nash yang ditafsirkan oleh akal pikiran melalui batasan-batasan bahasa dan kaidah-kaidahnya. Dalam hal ini, setiap orang pasti saling berbeda. Karena itu, perbedaan adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

2. Adanya kenyataan perbedaan banyak dan sedikitnya ilmu seseorang. Dalam artian, ada ilmu yang telah sampai kepada seseorang, namun tidak sampai kepada orang lain, orang ini keilmuannya begini dan yang lain begitu. Karena itu, Imam Malik pernah berkata kepada Abu Ja'far al-Manshur ketika ia ingin memaksa semua orang untuk menggunakan kitab *al-Muwaththa'*, "Adalah para sahabat Rasulullah tersebar di berbagai penjuru negeri, dan pada setiap kaum mempunyai corak keilmuan sendiri. Jika kau membawa semua orang kepada satu pendapat, maka hal itu akan menimbulkan fitnah."
3. Perbedaan kondisi dan lingkungan. Karenanya, kita melihat fikih penduduk Irak berbeda dengan fikih penduduk orang-orang Hijaz. Bahkan, kita menyaksikan bahwa pendapat seorang ahli fikih yang sama pada kondisi dan lingkungan tertentu, dapat berbeda dengan pendapatnya pada kondisi dan lingkungan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana Imam Syafi'i berfatwa dengan menggunakan *qaul qadiim* '(hasil ijtihadnya sebelum masuk Mesir' di Irak, dan berfatwa dengan menggunakan *qaul jadiid* 'hasil ijtihadnya setelah masuk Mesir' di Mesir. Padahal, pada kedua pendapat tersebut sama-sama ia ambil dari konsep dan pandangan yang jelas dan benar menurutnya. Hal ini tidak berarti ia menyimpangkan kebenaran di dalam dua pendapatnya tersebut.
4. Perbedaan kemantapan hati terhadap suatu riwayat ketika menerimanya. Kita menemukan seorang perawi menurut seorang imam adalah *tsiqah* 'terpercaya'. Karenanya, imam tersebut jiwanya merasa tenang, dan dirinya merasa baik. Maka, ia merasa baik mengambil riwayat darinya. Dan, menurut imam yang lain perawi itu cacat, setelah diketahui dari keadaannya (yang membuat cacat).

5. Perbedaan dalam menentukan kualitas indikasi dalil. Misalnya, imam ini berpendapat bahwa praktek yang dilakukan orang-orang didahulukan atas hadits *ahad*, namun imam yang lain tidak setuju dengan hal tersebut. Atau, imam ini mengambil dan mengamalkan hadits *mursal*, tapi imam yang lain tidak.[3]

Imam asy-Syahid Hasan al-Banna melanjutkan, "Semua sebab-sebab di atas menjadikan kita yakin bahwa kata sepakat dalam cabang-cabang agama adalah suatu hal yang mustahil, bahkan bertentangan dengan tabiat agama itu sendiri. Karena Allah menginginkan kelanggengan dan keabadian agama ini, menginginkan agama ini bisa berjalan sesuai dengan ruang dan waktu. Karena itu, agama ini sangat elastis, lembut, lentur, tidak kaku, dan tidak keras."

Kita meyakini hal ini. Karena itu, konsekuensinya kita harus berlapang dada dan saling pengertian kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan kita dalam masalah-masalah *furuu'iyyah*. Kita memandang bahwa perbedaan-perbedaan ini tidaklah menjadi panghalang bagi terjalinnya tali kasih sayang dan saling membantu di antara kita. Juga tidak menjadi penghalang bagi kita dan mereka untuk menggapai makna Islam yang sempurna dengan ajaran-ajarannya yang begitu luas dan indah, serta menghambat untuk mempraktekkan undang-undang yang paling baik yang terkandung di dalamnya.

Bukankah kita adalah muslim seperti halnya mereka? Bukankah kita senang mengambil suatu hukum yang menenangkan jiwa kita, dan demikian pula dengan mereka? Bukankah kita diperintahkan untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Jadi, apa lagi yang diperselisihkan dan dipertentangkan? Kenapa kita tidak membiarkan pandangan dan pendapat kita menjadi bahan penelitian bagi mereka, seperti halnya pandangan dan pendapat mereka juga menjadi bahan

[3] Telah banyak ditulis buku-buku yang membahas tentang sebab-sebab perbedaan di antara para Imam, baik kontemporer maupun lama, seperti kitab *al-Miizaan* karangan Syaikh Sya'rani, *al-Inshaaf fii Asbaab al-Ikhtilaaf* karya Imam ad-Dahlawi, *Asbaab Ikhtilaaf al-Fuqahaa'* karya Syaikh Ali al-Khafiif dan yang lainnya

penelitian kita? Kenapa kita tidak saling pengertian dalam suasana yang dihiasi rasa saling menyayangi dan mencintai, jika memang masih ditemukan hal-hal yang mendukung kita untuk saling pengertian?

Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi saw. saling berbeda pendapat. Namun, apakah perbedaan tersebut menimbulkan perbedaan dalam hati mereka? Apakah perbedaan tersebut memecah-belah persatuan di antara mereka, atau dapat memutuskan tali hubungan yang mengikat di antara mereka? Tentu saja tidak. Sebagai contoh, di atas baru saja kita singgung tentang perbedaan para sahabat dalam masalah shalat Ashar di Bani Quraizhah.

Jika para sahabat saja saling berbeda pendapat di antara mereka, padahal mereka adalah orang yang paling dekat dengan masa kenabian, lalu kenapa kita saling bertengkar dan bermusuhan hanya karena perbedaan-perbedaan kecil yang tidak penting sama sekali?

Kalau para imam saja saling berbeda pendapat dan saling melakukan dialog di antara mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Al-Qur'an dan as-Sunnah, lalu kenapa kita tidak bisa menerima dan berlapang dada menerima perbedaan seperti apa yang mereka lakukan?

Jika perbedaan bisa saja terjadi pada masalah-masalah *furuu'iyyah* yang paling populer dan jelas diketahui oleh setiap orang, seperti masalah azan yang dikumandangkan lima kali sehari dan juga ditemukan nash-nash serta *atsar* yang menjelaskan tentang masalah azan tersebut, lalu bagaimana dengan masalah-masalah pelik yang hanya bisa diselesaikan dengan pendapat akal dan dengan cara *istinbaath*? Selesai perkataan Hasan al-Banna.

Buku-buku yang membahas tentang perbedaan yang terjadi di antara para ulama fikih dari sejak zaman Syaikh ad-Dahlawi sampai zaman Syaikh Ali al-Khafif telah banyak ditulis pada masa kita sekarang ini.

Termasuk faktor-faktor yang menjadikan agama ini tetap langgeng adalah karena kaidah-kaidah dan nash-nashnya sangat elastis dan lentur. Sehingga, dapat menerima berbagai pema-

haman dan pandangan akal manusia yang tentu saja dipengaruhi oleh zaman, tempat, budaya, dan kecenderungan setiap individu.

Agama ini bisa menerima orang yang sangat keras seperti Ibnu Umar; orang yang praktis seperti Ibnu Abbas; orang yang rasionalis seperti Abu Hanifah; orang yang tekstualis seperti Imam Daud azh-Zhahiri; dan orang yang cenderung berpegang kepada hadits seperti Ahmad bin Hambal. Hal inilah yang menjadi sebab suburnya pensyariatan dan kayanya hasil-hasil pemikiran fikih yang tiada bandingannya.

Perbedaan-perbedaan yang terjadi bukan hanya di antara kelompok-kelompok mazhab saja, tapi perbedaan-perbedaan tersebut kita temukan juga di dalam satu mazhab. Perbedaan yang terjadi antara Abu Hanifah dan dua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad adalah contoh yang sangat populer. Riwayat-riwayat Imam Malik dan Ibnu Hambal dalam satu masalah telah menjadikan para pengikutnya bebas untuk memilih dan mencari yang paling benar atau malah terkadang tidak menyetujui riwayat-riwayat itu.

Dua pendapat Imam Syafi'i; pendapat kontemporernya (*qaul al-jadiid*) dan pendapat klasiknya (*qaul al-qadiim*) pada mazhabnya juga telah menjadi lahan untuk memilih dan memilah pendapat yang paling sesuai. Ditambah lagi dalam mazhabnya ditemukan berbagai macam pendapat, pandangan, metode, dan berbagai macam pilihan lainnya.

Yang menarik, kita dapat melihat bagaimana para imam memandang orang-orang yang berbeda dengan mereka dengan pandangan penuh pengertian dan lapang dada, tidak ada sikap fanatik dan kaku.

Ada sebuah ungkapan menarik yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, yaitu, "Pendapat saya benar namun mengandung kemungkinan salah, pendapat orang lain salah tapi mengandung kemungkinan benar."

Abu Hanifah berkata, "Fikih kami adalah hanya sebuah pendapat. Barangsiapa yang datang kepada kami dengan membawa yang lebih baik dari itu, maka kami menerimanya."

D. *Pengkajian Ilmiah yang Murni dalam Menyikapi Masalah-Masalah Perbedaan yang Wajar*

yang terkandung dalam prinsip kedelapan ini adalah bahwa keyakinan akan adanya perbedaan dalam masalah *furuu'iyyah* tidak menjadi penghalang untuk diadakannya pengkajian ilmiah yang murni dalam menyikapi masalah-masalah diperselisihkan. Dengan tujuan agar bisa sampai pada pendapat yang paling benar, paling kuat dalilnya, dan paling dekat kepada kebenaran.

Ketentuan ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terdahulu, yaitu bahwa seorang mujtahid bisa benar dan bisa salah; dan pendapat setiap orang bisa diambil dan bisa pula ditinggalkan kecuali perkataan Nabi saw..

Para imam sendiri tidak mengklaim pendapat-pendapat mereka steril dari kesalahan. Malah diriwayat-kan dari setiap mereka sebuah pernyataan, "Setiap hadits yang sahih adalah mazhabku."

Di antara mereka pernah berkata, "Pendapat saya benar tapi mengandung kemungkinan salah; pendapat orang lain salah tapi mengandung kemungkinan benar." Ini adalah puncak dari ungkapan seorang mujtahid dalam melihat dan menilai pendapatnya. Bahkan, ada sebagian yang menganggap bahwa pernyataan seperti itu termasuk masih terlalu keras, karena persentase benar salahnya setiap pendapat menurut mereka adalah sama.

Di antara kenyataan realistis yang mengindikasikan terjadinya kesalahan pendapat yang dilontarkan oleh para imam. Di antaranya mereka menarik kembali sebagian pendapat-pendapat mereka dan mengambil pendapat yang lain. Juga adanya pendapat lebih dari satu yang diriwayatkan dari satu imam dalam satu perkara yang sama. Kemudian tidak sedikit para sahabat dan murid-murid seorang imam yang berbeda pendapat dengan gurunya dalam banyak masalah. Lalu, para ulama pengikut suatu mazhab dalam beberapa masalah lebih memilih pendapat para sahabat imam mazhab tersebut daripada pendapat imamnya sendiri.

Karena itu, tidak mengherankan jika kita menemukan pengikut-pengikut suatu mazhab saling berbeda pendapat dalam

berbagai masalah karena mereka menemukan riwayat-riwayat yang ada saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Atau, karena mereka menemukan pendapat imamnya lebih dari satu. Atau, karena pendapat para sahabat imamnya juga masih berbeda-beda. Atau, memang karena mereka tidak setuju dengan pendapat sang imam dalam masalah tersebut. Mereka juga menguatkan (*tarjiih*) salah satu pendapat sehingga menjadi pegangan atau yang difatwakan dalam mazhab. Terkadang kelompok yang lainnya membenarkan validitas pendapat yang lainnya yang dulu pernah ditinggalkan, dan menguatkan pendapat selainnya. Dengan demikian, mereka berbeda dalam berbagai penilaian yang membenarkan dan menguatkan validitas suatu pendapat.

Ketika orang-orang berbeda pendapat dalam masalah jumlah rakaat shalat Tarawih; apakah delapan atau dua puluh rakaat, lalu ada sebagian yang mengkaji permasalahan dengan menggunakan dalil-dalil ilmiah yang benar dan sandaran-sandaran agama yang diakui. Kemudian mereka menguatkan (*tarjiih*) salah satu di antara dua pendapat tersebut, delapan rakaat misalnya. Maka, kita harus mengambil hasil penyeleksian ilmiah tersebut yang memang dilandasi dengan pengkajian ilmiah yang jujur dan murni. Namun, pada waktu yang sama kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan kita, tidak boleh mencela mereka, dan tidak boleh menimbulkan kebencian di hati mereka.

Seperti diceritakan bahwa Ustadz Hasan al-Banna pernah datang ke suatu daerah yang sedang terjadi perselisihan dan pertentangan yang sangat kuat dalam masalah jumlah rakaat shalat Tarawih. Setiap golongan sangat fanatik kepada pendapat masing-masing. Ketika mereka melihat kedatangannya, pertama kali yang mereka tanyakan adalah tentang masalah yang sedang terjadi di antara mereka, masalah yang telah memecah mereka menjadi dua golongan yang saling berseteru. Yaitu, masalah perbedaan jumlah rakaat shalat Tarawih.

Mereka bertanya, "Apa pendapat Anda, wahai Ustadz al-Banna? Siapa di antara kami yang benar dan mana yang salah; yang delapan atau yang dua puluh?" Jawaban Ustadz al-Banna

adalah, "Pendapat saya adalah kalian semua hendaknya tetap bersatu dan menjaga tali persaudaraan di antara kalian. Meskipun masjid-masjid setelah Isya kalian tutup semua dan kalian tinggalkan shalat Tarawih seluruhnya!"

Mereka keheranan dan bertanya, "Bagaimana hal tersebut dibolehkan dalam syariat?" Ia menjawab, "Karena shalat Tarawih adalah sunnah dan menjaga tali persaudaraan antarumat Islam adalah wajib. Bagaimana mungkin kita meninggalkan sesuatu yang fardhu demi untuk menjalankan sesuatu yang sunnah?" Walaupun ia sendiri—semoga Allah merahmatinya—sebenarnya shalat Tarawih delapan rakaat, karena menurutnya delapan rakaat adalah mempunyai *hujjah* yang lebih kuat.

Jika penelitian ilmiah yang jujur dan murni dalam masalah-masalah yang menerima perbedaan merupakan perkara yang disyariatkan (baca: wajar), bahkan wajib bagi para ahli dalam bidang ini untuk melakukannya, maka konsekuensi dari hal ini adalah terkadang yang terjadi pendapat yang terpilih validitasnya adalah pendapat yang bukan merupakan pendapat mayoritas ulama. Malah terkadang pendapat yang terpilih tersebut berasal hanya dari pendapat satu orang saja, baik ia (seorang) dari kalangan sahabat saja, tabi'in saja atau para tabi'ut tabi'in saja. Dan, bahkan pendapat tersebut juga tidak diakui oleh satu pun dari imam mazhab yang empat.

Lalu, bolehkah melakukan hal seperti ini—membenarkan suatu pendapat yang tidak diakui dan di-benarkan oleh para imam mazhab empat dan mayoritas ulama—, yang secara tidak langsung menisbatkan kesalahan ijtihad para imam empat atau kepada mayoritas ulama yang seluruhnya adalah ahli dalam berijtihad?

Jawabannya adalah, memang benar umat ini terjaga dari kesalahan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa sifat *'ishmah* 'terjaga dari salah' tersebut adalah milik umat secara keseluruhan, yang terjelmakan pada seluruh mujtahid umat ini pada setiap masanya. Bukan pada beberapa imam atau sejumlah mujtahid tertentu. Adapun para imam mazhab empat atau mayoritas ulama, mereka tidak mempunyai sifat *'ishmah* tersebut. Karena itu, bisa saja terjadi pendapat yang ditinggalkan dan tidak

populer, malah merupakan pendapat yang benar. Kebenaran tidak selalu identik dengan yang mayoritas dan begitupun sebaliknya; kesalahan tidak selalu identik dengan yang minoritas. Dan, pendapat yang bersendirian belum tentu menunjukkan bahwa pendapatnya salah.

Setiap imam mazhab yang empat pasti mempunyai pendapat-pendapat yang khusus dan berbeda dengan mazhab lainnya. Imam Ahmad mempunyai pendapat-pendapat khusus yang berbeda dengan tiga mazhab lainnya yang dikenal dengan *Mufradaat al-Madzhab* 'terminologi mazhab', sebagian pengikutnya mencatatnya dalam bentuk *nadzam* 'sejenis syair'.

Namun, perlu diperhatikan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin timbul pada suatu masa, sebagai dampak dari perubahan masa, situasi, kondisi, dan adat kebiasaan yang memang belum ada, belum tampak, atau belum terdeteksi pada masa-masa imam mazhab empat dan para mujtahid masa-masa silam. Pada masa-masa tersebut, pendapat-pendapat merekalah yang kuat dan yang menjadi pegangan. Namun selanjutnya, ketika masa, situasi dan kondisi berubah, dan para ulama yang datang sesudah mereka yang kapabel dalam melakukan pengkajian-pengkajian terhadap dalil-dalil agama, mereka menemukan beberapa pertimbangan-pertimbangan *syar'i* yang mengharuskan mereka melakukan perubahan suatu hukum atau fatwa dalam suatu masalah tertentu.

Maka, dalam hal ini tidak apa-apa mereka melakukan perubahan fatwa tersebut dan juga tidak ada cela bagi para mujtahid pendahulu dalam masalah tersebut. Karena seandainya para mujtahid pendahulu melihat apa yang disaksikan para ulama sesudah mereka, bisa jadi mereka akan mencabut kembali pendapat mereka dan menghukumi dengan hukum yang diambil oleh para ulama sesudah mereka.

Kita telah melihat dan mengetahui bagaimana para imam terdahulu dan sebelum mereka, para ahli fikih dari golongan sahabat dan tabi'in dalam suatu masalah atau kejadian mereka menetapkan suatu pendapat. Namun, dengan berlalunya masa, masih dalam masalah yang sama, pendapat mereka berubah dan

mereka meng-hukumi masalah tersebut dengan hukum yang sangat kontradiksi dengan hukum yang mereka tetapkan sebelumnya. Hal ini karena mereka menemukan pandangan dan pertimbangan-pertimbangan lain yang sebelumnya tidak mereka ketahui dan tidak mereka dapatkan.

Sebagai contoh, Amirul Mukminin Umar ibnul-Khaththab mempunyai dua hukum yang berbeda dalam masalah *al-Hajariyyah*[4] dalam hukum waris. Pada pendapat pertama ia menghukumi dengan *'adam at-tasyriik.*[5] Namun, ketika masalah itu ditanyakan kembali padanya di lain waktu, hukum yang ia tetapkan kebalikan dari hukum yang pertama, yaitu ia menghukumi dengan *at-tasyriik.*[6] Kemudian dikatakan kepadanya, "Engkau dahulu pernah menghukumi dengan *'adam at-Tasyriik* pada tahun sekian!" Lalu ia berkata, "Dahulu, masalah ini hukumnya adalah memang apa yang telah saya putuskan pada waktu itu, dan untuk sekarang masalah ini hukumnya adalah apa yang saya putuskan di masa sekarang ini."[7]

Pemahaman seperti inilah yang digunakan Ibnul Qayyim dalam menangkap pesan perkataan Umar r.a. yang ia tuangkan dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Isi surat tersebut berbunyi, "Tidaklah keputusan hukum yang kamu tetapkan pada hari ini menghalangimu untuk meninjau kembali kebenaran keputusannu tersebut. Namun, setelah engkau melihat dan mengkaji kembali pandanganmu dalam putusan tersebut, kemudian engkau mendapat petunjuk

---

[4] *Al-Hajariyyah* atau juga disebut *al-Musytarakah* atau *al-Himariyyah* dalam ilmu waris adalah jika ahli waris terdiri dari suami, wanita yang mendapat bagian seperenam (yaitu ibu atau nenek), dua saudara seibu atau lebih, saudara sekandung satu atau lebih, baik saudara kandung tersebut laki-laki saja atau wanita saja atau laki-laki dan wanita. Pada masalah seperti ini harta yang diwarisi habis oleh bagian-bagian (*furuudh*) yang ada, jadi tidak ada sisa sama sekali bagi saudara kandung, penj

[5] Yaitu bahwa saudara sekandung tidak mendapatkan bagian sama sekali karena harta yang diwariskan atau *tirkah* 'harta pusaka' telah habis dibagi kepada *Ashhaab al-Furuudh* atau ahli waris yang mendapat bagian *al-fardh,* penj.

[6] Saudara sekandung dan saudara seibu mendapat warisan sepertiga yang dibagi sama rata di antara mereka; tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, penj.

[7] Kejadian ini yang mendorong para ulama peneliti, seperti Abu Abdillah Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa fatwa bisa berubah dengan adanya perubahan zaman.

kepada kebenaran, maka jangan sampai keputusan yang telah engkau ambil tersebut menjadi penghalang bagi kamu untuk kembali kepada yang benar. Karena kebenaran itu sudah ada sejak lama, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya. Dan, kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan." Lihat *I'laam al-Muwaqqi'in* (III/99-130).

Diriwayatkan bahwa Umar r.a. bertemu dengan seorang laki-laki, lalu ia berkata kepadanya, "Apa yang kamu lakukan?" Maksudnya, mengenai masalah orang tersebut yang sudah pernah diputuskan hukumnya. Ia menjawab, "Ali dan Zaid memutuskan masalah seperti ini." Umar berkata, "Jika saya yang menjadi hakimnya, niscaya saya akan memutuskan masalah itu begini". Orang itu berkata, "Apa yang menghalangimu untuk memu-tuskan masalah itu seperti pendapatmu itu, sedangkan kekuasaan ada padamu?" Umar menjawab, "Seandainya saya kembalikan kamu kepada Kitab Allah atau Sunnah Rasulullah, niscaya saya tidak akan merasa sungkan. Namun, sekarang ini yang saya ungkapkan adalah pendapat pribadi saya. Sedangkan, pendapat adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang."

E. *Asas-Asas Fikih Perbedaan*

Fikih perbedaan (*Fiqh al-Ikhtilaaf*)—atau fikih persatuan (*Fiqh al-I'tilaaf*) menurut salah satu pendapat—adalah salah satu elemen fikih yang keberadaannya pada masa sekarang bersifat wajib dan bukan hanya suatu anjuran untuk diimplementasikan.

Kita wajib untuk melanjutkan proyeksi itu dengan membangun pondasi fikih perbedaan ini dengan asas-asas dan metode-metode dari syariat yang kuat, yang diambil dari Al-Qur'an, as-Sunnah. Juga bersandar pada kesepakatan-kesepakatan para ulama besar umat ini (baca: para sahabat) pada masa abad-abad paling baik (*khair al-quruun*), yang dengan mengikutinya akan mendapatkan petunjuk-Nya.

Di antara asas-asas dan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam fikih perbedaan adalah sebagai berikut.

1. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah-masalah cabang-cabang fikih (*furu'iyyah*) adalah suatu kemestian.

2. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah-masalah cabang-cabang fikih adalah rahmat dan kemudahan bagi umat ini.
3. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah-masalah cabang-cabang fikih adalah faktor yang bisa memperkaya khazanah literatur fikih dalam syariat Islam.
4. Usaha untuk menghapus perbedaan-perbedaan dan menjadikan semua orang berpegang hanya pada satu pendapat yang seragam merupakan usaha yang tidak mungkin dan sia-sia belaka.
5. Kemungkinan pendapat orang yang berbeda dengan kita, mengandung kebenaran.
6. Kemungkinan berbilangnya kebenaran
7. Orang yang salah dalam ijtihadnya, selama ia memang termasuk ahli ijtihad, dimaklumi bahkan mendapat pahala.
8. Tidak mengingkari masalah-masalah perbedaan.
9. Bersikap *fair* terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita dan menyebut kebaikan yang ada padanya.
10. Berbuat adil terhadap orang yang pendapatnya sesuai dengan kita dan mengkritiknya dengan kebenaran.
11. Saling membantu dalam hal-hal yang disepakati.
12. Bertoleransi dalam hal-hal yang masih diperselisihkan.
13. Berdialog dalam hal-hal yang diperselisihkan.
14. Sikap saling toleransi antarmereka yang saling ber-selisih dan sama-sama rela menjadi makmum shalat di antara orang-orang yang saling berbeda pendapat.
15. Meyakini bahwa semua mazhab berada di atas kebenaran dan petunjuk.
16. Menganggap wajar adanya perbedaan yang bersifat variatif bukan perbedaan yang bersifat pertentangan.
17. Menjauhi perdebatan sengit dan kewajiban menjaga sopan santun terhadap para ulama.
18. Menjaga sopan santun terhadap para ulama besar (senior).
19. Menjauhi sikap pengkafiran dan menuduh orang lain telah berbuat dosa.

Insya Allah kami akan menjelaskan secara detail prinsip kesembilan belas tersebut dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah.

1. *Perbedaan adalah Kemestian*

Keyakinan yang menandaskan bahwa perbedaan merupakan suatu kemestian adalah sesuatu yang penting sekali. Setiap muslim seharusnya menerima perbedaan ini dan benar-benar merupakan sesuatu realitas yang terjadi dan tidak bisa tidak adanya. Karena, Allah telah menjadikan perbedaan adalah suatu kemestian dalam kehidupan manusia.

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah suatu kemestian, telah saya jelaskan dalam buku saya yang telah saya sebutkan pada pembahasan di muka, yaitu *as-Shahwah al-Islaamiyyah Baina al-Ikhtilaaf al-Masyruu' wa at-Tafarruq al-Madzmuum,* bahwa perbedaan adalah kemestian agama, bahasa, kemanusiaan, dan alam.

Perbedaan merupakan kemestian agama, karena Allah menurunkan Al-Qur'an yang di antara kandungan ayat-ayatnya ada ayat-ayat berbentuk *aayaat muhkamaat* 'yang jelas dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah', itulah pokok isi Al-Qur'an. Dan yang lain ayat-ayat *aayaat mutasyaabihaat* 'ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan mempunyai maksud-maksud yang lain'. Atau dengan kata lain, Allah menjadikan nash-nash agama menjadi beberapa katagori. Ada nash yang jelas dalam ketetapan dan dalam maksudnya; ada yang jelas dalam ketetapan sekaligus maksudnya; ada nash yang *zhanni* 'tidak tegas' dalam ketetapan dan maksudnya, atau dalam ketetapan dan maksudnya sekaligus. Dan, nash-nash yang sifatnya *zhanni* 'interpretatif' pasti berakses pada perbedaan pemahaman, ijtihad, tidak bisa tidak adanya.

Perbedaan sebagai kemestian dalam perspektif kebahasaan, adalah karena agama berdasarkan atas nash-nash yang berbentuk bahasa. Padahal, dalam bahasa itu sendiri terdapat berbagai macam bentuk dan sifat bahasa. Misalnya saja, ada *al-haqiiqah* 'hakikat', *al-majaaz* 'perumpamaan', *ash-shariih* 'jelas', *al-kinaayah* 'kiasan', *al-mujmal* 'global', *al-mufashshal* 'terperinci', *azh-*

zhaahir 'zahir', *al-muawwal* 'perlu pentakwilan', *al-khaash* 'bersifat khusus', *al-'aam* 'umum', *al-muthlaq* 'absolut', dan *al-muqayyad* 'terikat'. Ini semua merupakan lahan subur munculnya perbedaan pendapat seperti yang biasa kita saksikan dalam ilmu ushul fikih, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan dalam penjelasan-penjelasan hadits.

Mengenai perbedaan merupakan kemestian dalam kehidupan manusia adalah karena manusia mempunyai karakter yang bermacam-macam. Ada yang lebih condong kepada sifat keras, ada yang lebih condong kepada kemudahan, ada yang cenderung melihat secara literal, dan ada pula yang lebih mengutamakan tujuan suatu nash (kontekstual) dalam memahaminya. Seperti yang kita lihat pada kejadian shalat Ashar di Bani Quraizhah. Ada sebagian mereka yang mengambil deduksi dari perintah Nabi saw., dan ada yang tidak menyetujuinya kemudian mengambil titah Nabi saw secara literal.

Adapun perbedaan merupakan kemestian dalam kehidupan alam raya, adalah karena alam beserta isinya semuanya diciptakan berdasarkan fenomena variatitatif atau yang disebut Al-Qur'an dengan redaksi *Ikhtilaaf al-Alwaan* 'bermacam-macam warnanya'. Maksudnya adalah berbeda-beda warna dan kelompok. Dan, manusia termasuk bagian dari alam, karena itu harus tunduk kepada hukum umum alam ini. Lihat *ash-Shahwah al-Islamiyyah Baina al-Ikhtilaaf al-Mansyruu wa at-Tafarruq al-Madzmuum* (hal. 42-49).

2. *Perbedaan merupakan Rahmat dan Kemudahan bagi Umat*

Adapun keyakinan bahwa perbedaan dalam masalah *furuu'iyyah* adalah merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat, hal ini karena suatu mazhab atau pendapat bisa sesuai dengan suatu zaman dan bisa tidak sesuai pada zaman yang lain. Terkadang baik bagi suatu kondisi lingkungan tertentu, namun tidak baik bagi kondisi lingkungan yang lain. Terkadang sesuai diterapkan kepada individu atau golongan tertentu, namun tidak sesuai jika diterapkan bagi individu atau golongan yang lain.

Karena itu, adanya bermacam pendapat dan mazhab merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat ini, untuk dapat memilih pendapat yang lebih kuat. Dan, bisa saja suatu pendapat dipandang lebih kuat daripada pendapat yang lain, karena berpijak pada prinsip merealisasikan kemaslahatan umat dan mampu menjadi *problem solving* bagi suatu permasalahan yang ada. Adalah Allah mensyariatkan hukum-hukum-Nya tidak lain hanya demi kepentingan para hamba-Nya di dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Ibnu Abdul Barr meriwayatkan perkataan dari al-Qasim bin Muhammad, salah seorang tujuh ulama pakar dalam bidang fikih di Madinah, yang berbunyi, "Sungguh saya takjub dengan ungkapan Umar bin Abdul Aziz, 'Saya tidak suka jika para sahabat tidak berbeda pendapat. Sebab, jika mereka sepakat atas satu pendapat, sungguh manusia akan berada dalam kesempitan, sedangkan mereka adalah para imam yang dijadikan panutan. Jika seseorang mengambil pendapat salah seorang dari mereka, maka ia akan berada dalam keleluasan.'" Abu 'Amr bin Abdul Barr berkata, "Ini merupakan sikapnya dalam hal menerima perbedaan ijtihad." Ia juga berkata, "Yang membuat saya bahagia adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka tersebut seolah-olah membuat saya mempunyai *humr an-Na'ami*[8]."

Pelajaran terpenting menurut saya, bahwa jika per-bedaan yang terjadi di antara mereka sebagaimana yang kita pahami adalah sesuatu yang wajar terjadi, maka perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita juga merupakan hal yang wajar adanya. Karena itu, kita tidak perlu merasa prihatin dengan adanya perbedaan di antara kita. Kita harus saling memahami dan bersikap toleran. Kita harus akui bahwa kita tidaklah lebih baik dari para sahabat Nabi saw.

---

[8] Arti harfiahnya adalah hewan keledai, namun untuk selenjutnya ungkapan ini digunakan untuk sebutan kekayaan dunia yang melimpah, sebagaimana maknanya di sini, penj.

Ibnu Sa'd dalam *Thabaqaat*-nya meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, ungkapannya, "Perbedaan di antara para sahabat adalah rahmat bagi manusia."

Ibnu Abdul Barr juga meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad suatu ungkapan, "Sungguh Allah telah melapangkan bagi para manusia dengan adanya perbedaan di antara para sahabat Nabi saw.. Yakni jika kamu ambil pendapat siapa pun di antara mereka, tidak akan terjadi sesuatu kesalahan dalam jiwamu." Lihat *Jaami' Bayaan al-Ilmi wa Fadhihi* (II/80).

Masih dari al-Qasim bin Muhammad bahwa diriwayatkan juga suatu perkataan, "Allah telah memberikan manfaat dengan adanya perbedaan para sahabat Nabi saw. dalam praktek amaliah mereka. Seseorang tidak mengamalkan pendapat salah seorang dari mereka, kecuali ia merasa lapang dengannya dan ia juga menilai ada kebaikan padanya sehingga ia mengamalkan pendapat tersebut."

Pernah suatu ketika ada seseorang bertanya kepada al-Qasim bin Muhammad tentang apa yang harus dilakukan ketika menjadi makmum dalam shalat yang bacaannya tidak dikeraskan (shalat Zhuhur dan Ashar), apakah si makmum juga membaca bacaan shalat atau tidak? Al-Qasim berkata kepada si penanya, "Jika kamu membaca bacaan shalat, kamu berarti mengikuti sebagian sahabat yang melakukannya; dan jika kamu tidak membaca, berarti kamu juga mengikuti sebagian sahabat yang melakukannya."

Ibnu Abdul Barr juga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, "Sebagian para ahli fatwa menghalalkan hal ini dan sebagian lainnya mengharamkannya. Namun, yang menghalalkan tidak menganggap bahwa yang yang mengharamkan telah sesat dan celaka, begitu pula sebaliknya."

Juga beberapa ulama kita yang terdahulu telah mengarang kitab yang berjudul *Rahmah al-Ummah bi Ikhtilaaf al-A'immah* 'Rahmat Umat dengan Perbedaan Pendapat Para Imam'.

Dalam kitab *al-Jaami' ash-Shaghiir fii Ahaadiits al-Basyiir an-Nadziir*, Imam as-Suyuthi menyebutkan sebuah hadits, Nabi saw. bersabda,

إِخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ

"Perbedaan umatku adalah rahmat."

Lalu ia mengatakan bahwa Nashr al-Maqdisi me-riwayatkan hadits ini dalam kitab *al-Hujjah,* dan al-Baihaqi dalam kitab *ar-Risaalah al-Asy'ariyyah* tanpa sanad. Imam al-Halimi, Imam al-Qadhi Husain, Imam Haramain, dan yang lainnya juga menyebutkan hadits ini. As-Suyuthi berkata lagi, "Mungkin hadits ini telah ada dalam sebagian kitab-kitab yang tidak sampai kepada kita."

Yang dimaksud dengan perbedaan umat di sini adalah perbedaan umat dalam hal-hal yang bersifat cabang-cabang (*furuu'iyyah*), yang berhubungan dengan hukum-hukum ibadah *'amaliyyah* yang masuk dalam wilayah pembahasan ilmu fikih. Namun saya berpendapat, perbedaan tersebut juga boleh terjadi di dalam masalah akidah yang bersifat *furuu'iyyah* yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok-pokok akidah, seperti mengenai wujud Allah. Allah yang mempunyai sifat sempurna dan Yang Mahasuci dari sifat kekurangan yang tidak sesuai dengan zat-Nya. Bahkan, juga boleh terjadi di dalam cabang-cabang akidah seperti perbuatan hamba yang bersifat pekerjaan yang muncul atas kehendak sendiri. Seperti syafaat pada hari kiamat dan melihat Allah di dalam surga. Walaupun rahmat dan keleluasaan tersebut lebih banyak muncul dan ditemukan dalam hal-hal yang bersifat praktis, bukan teoritis.

Telah diriwayatkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepada Imam Malik bin Anas, "Kita cetak buku-buku ini (maksudnya kitab *al-Muwaththa`*) dan kita sebar luaskan ke seluruh wilayah Islam, supaya semua orang bisa sepakat untuk menggunakan kitab *al-Muwaththa`*." Namun, Imam Malik berkata kepada Harun ar-Rasyid, "Wahai Amirul Mukminin, perbedaan di antara para ulama adalah rahmat Allah atas umat ini, biarkanlah setiap orang mengikuti apa yang benar menurutnya. Semuanya di atas petunjuk, dan semuanya hanya menginginkan ridha-Nya semata." Lihat *Min Uquud al-Jumaan* (I/11) dan *Kasyf al-Khafaa* (I/66).

Ada seseorang mengarang kitab yang berjudul *al-Ikhtilaaf*, lalu Imam Ahmad berkata kepadanya, "Jangan kamu beri judul kitabmu dengan *al-Ikhtilaaf* 'Perbedaan', tapi berilah judul kitabmu dengan as-*Sa'ah* 'Keleluasaan'."

Sebelum Imam Ahmad, sudah ada salah seorang tabi'in yang berkata seperti itu. Ia adalah Thalhah bin Musharraf. Musa al-Juhani telah meriwayatkan bahwa jika disebut di hadapan Thalhah bin Musharraf kata *al-Ikhtilaaf* 'perbedaan', ia langsung berkomentar, "Jangan kamu ucapkan *al-Ikhtilaaf*, tapi ucapkanlah *as-Sa'ah* 'kelelua-saan'." Lihat *al-Mughni* (I/4).

Imam Ibnu Qudamah dalam pendahuluan kitabnya yang sangat terkenal, *al-Mughni,* mengatakan, "Allah menjadikan umat ini dengan para ulamanya seperti para umat terdahulu dengan para nabinya. Dalam setiap generasi, Allah memunculkan para fuqaha dari para imam yang dijadikan panutan dan pendapatnya dijadikan rujukan. Allah telah menjadikan dari pendahulu umat ini, para ulama yang telah merumuskan dasar-dasar agama Islam, yang telah menjelaskan masalah-masalah hukum Islam. Kesepakatan mereka adalah *hujjah* yang sangat kuat. Perbedaan mereka adalah rahmat yang sangat luas. Sehingga, membuat hati hidup dengan sejarah mereka, kebahagiaan bisa tercapai dengan mengikuti jejak mereka."

Lihatlah bagaimana perbedaan para imam merupakan rahmat dan keleluasaan. Perbedaan adalah nikmat bukan kesengsaraan, perbedaan adalah kemanfaatan bukan kemudharatan.

Beberapa konferensi Internasional Hak-Hak Kontemporer mengakui bahwa perbedaan mazhab fikih yang dimiliki umat Islam merupakan kekayaan literatur hukum dalam masalah hak-hak berpendapat yang sangat luar biasa, yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia juga merupakan salah satu keistimewaan syariat Islam.

3. *Perbedaan Merupakan Kekayaan Umat*

Di samping perbedaan merupakan suatu kemestian dan rahmat serta keleluasaan, ia juga merupakan suatu kekayaan bagi umat. Di sini saya akan mengutip kembali tulisan saya dalam

buku *as-Shahwah al-Islaamiyyah Baina al-Ikhtilaaf al-Masyruu' wa at-Tafarruq al-Madzmuum.*

Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang menerima ijtihad akan memperkaya khazanah literatur fikih, menjadikannya bisa berkembang secara dinamis dan maju. Karena setiap pendapat yang ada, bersandar pada dalil dan pertimbangan-pertimbangan syar'i yang dihasilkan oleh para ulama yang kapabel, yang mengerahkan segala kemampuan berpikir mereka untuk mengambil sebuah keputusan hukum. Yaitu, dengan melakukan pengkiasan, pertimbangan; dengan melakukan perbandingan dan mencari yang paling kuat (*tarjiih*). Kemudian meletakkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah fikih yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah-masalah cabang dan masalah-masalah yang ada.

Dengan adanya pluralitas kecenderungan yang berbeda, pluralitas cara yang beragam, dapat memperluas kekayaan fikih—dari madrasah hadits dan atsar, sampai madrasah yang lebih menitikberatkan penggunaan akal dan pikiran, madrasah yang lebih senang memegang zahir suatu nash. Ada pula yang berasal dari madrasah yang mengambil sikap tengah-tengah atau moderat, yang mengambil yang terbaik yang dimiliki dari setiap madrasah dan menjauhi titik-titik kelemahannya menurut kecenderungan ijtihadnya. Mereka tidak memihak yang ini atau yang itu, imam ini atau imam itu, tidak mendukung pendapat ini atau itu.

Dari berbagai kecenderungan-kecenderungan—madrasah-madrasah, dan mazhab-mazhab—pendapat-pendapat inilah, akhirnya dapat menghasilkan gudang-gudang kekayaan khazanah intelektual yang tidak ternilai harganya. Yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama dan pengkaji intelektualitas keislaman.

Pesan-pesan inilah yang sering disebut-sebut dalam konferensi-konferensi internasional pada zaman kita sekarang ini. Misalnya, pada Konferensi Lahoi tentang perbandingan undang-undang tahun 1936 M dan konferensi Paris tahun 1951 M.

Lembaga Fikih Liga Dunia Islam (*al-Mujamma' al-Fiqhiy bi Raabithah al-'Aalam al-Islaamiy*) pada konferensi kesepuluhnya memutuskan suatu keputusan yang kuat sehubungan dengan masalah perbedaan dalam fikih di antara mazhab-mazhab yang ada, dan masalah sikap fanatik sebagian para pengikut mazhab-mazhab tersebut. Teks keputusan tersebut adalah sebagai berikut.

"Segala puji hanya bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi kita saw. yang tiada Nabi setelahnya. Juga semoga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabatnya.

Ammaa ba'du.

Majelis Lembaga Fikih Islam pada konferensi putaran kesepuluh, yang diadakan di Mekah al-Mukarramah, yang dimulai pada hari Sabtu 24 Shafar 1408 H bertepatan dengan tanggal 17 Oktaber 1987 M sampai pada hari Rabu, 28 Shafar 1408 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1987 M, telah melakukan pekajian tentang masalah per-bedaan fikih di antara mazhab-mazhab yang dianut, dan masalah sikap fanatik mazhab dari sebagian pengikut mazhab-mazhab; sikap fanatik yang telah keluar dari batas-batas kewajaran. Orang-orang fanatik yang tidak mengetahui secara benar hakikat makna perbedaan antarmazhab, yang mampu mempengaruhi pikiran para generasi muda kita tentang perbedaan antarmazhab yang ada. Orang-orang yang tersesat tersebut mampu mempengaruhi generasi muda kita dengan memberikan argumentasi bahwa selama syariat Islam itu satu, dasar-dasarnya yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. juga satu, maka kenapa masih ada perbedaan? Kenapa hukum-hukum Islam tidak disatukan saja sehingga umat Islam seluruhnya hanya berpegang pada satu pemahaman terhadap hukum-hukum syariat, hanya berpegang pada satu mazhab saja?

Seperti halnya Majelis Lembaga Fikih juga me-nyinggung tentang fenomena fanatik atau semangat kemazhaban dan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Lebih lagi, di antara pengikut sebagian aliran-aliran modern pada masa kita sekarang ini mengajak kepada bentuk garis metode ijtihad baru dan melancarkan celaan terhadap mazhab-mazhab yang telah ada,

yang telah diterima oleh umat Islam sejak masa-masa Islam dahulu. Mereka melancarkan celaan terhadap para imam dan menuduh para imam atau sebagian dari para imam itu sesat. Mereka mengobarkan fitnah di antara umat Islam.

Setelah mengadakan tukar pikiran menyangkut masalah ini dengan memperhatikan kejadian-kejadian, situasi, kondisi, dan efek yang dapat menimbulkan munculnya kesesatan dan fitnah, maka Majelis Lembaga Fikih menetapkan keputusan yang ditujukan kepada dua kelompok yang menyesatkan dan fanatik tersebut sebagai seruan, peringatan, dan penjelasan kepada mereka tentang hal-hal sebagai berikut.

Pertama, perbedaan mazhab pemikiran yang terjadi di negara-negara Islam ada dua macam.

a. Perbedaan mazhab-mazhab akidah.
b. Perbedaan mazhab-mazhab fikih.

Adapun yang pertama, yaitu perbedaan dalam masalah akidah, sebenarnya merupakan musibah yang dapat memicu terjadinya bencana di negara-negara Islam, bisa memporak-porandakan barisan umat Islam, dan memecah-belah suara mereka. Hal ini merupakan realita menyedihkan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam masalah akidah seharusnya umat Islam seluruhnya bersatu mengikuti mazhab *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaa'ah* yang merupakan penjelmaan pemikiran Islam yang benar pada masa Nabi saw. dan masa *Khulafaa` ar-Raasyidiin* (ke-4 khalifah yang pertama), yang merupakan perpanjangan dari sunnah beliau saw.. Sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau saw.,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

'Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaa` ar-Raasyidiin setelahku, berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah ia kuat-kuat dengan gigi-gigi geraham kamu sekalian.'

Adapun yang kedua, yaitu perbedaan mazhab-mazhab fikih dalam beberapa masalah, sebenarnya hal ini adalah tuntutan

faktor ilmiah. Dalam hal ini Allah menyimpan hikmah yang agung di dalamnya. Di antaranya adalah rahmat bagi hamba-hamba-Nya, memperluas lahan deduksi hukum dari teks-teks keagamaan (*istinbaath*), di samping merupakan nikmat dan kekayaan literatur fikih yang bisa menempatkan umat Islam dalam keleluasaan dalam merealisasikan ajaran agama dan syariatnya. Umat Islam akhirnya tidak terkungkung pada pengimplementasian satu mazhab saja. Bahkan lebih dari itu, jika pada suatu waktu menghadapi suatu masalah, ketika umat tidak menemukan penyelesaian hukum yang pas dari salah satu mazhab karena menurut pandangannya mazhab tersebut terlalu keras dan kaku dalam masalah tersebut, ia masih mempunyai alternatif lain untuk mengambil pendapat mazhab-mazhab lain yang sekiranya dapat memberikannya hukum yang sesuai, lebih leluasa dan lebih mudah dalam memandang masalah tersebut. Namun, masih tetap bersumber dari dalil-dalil syariat, baik itu dalam masalah ibadah, muamalah, rumah tangga, peradilan, maupun hukum tindak kriminal.

Perbedaan yang kedua ini—yaitu perbedaan antar mazhab dalam masalah fikih—bukan merupakan cacat, kekurangan, maupun suatu kontradiksi dalam agama kita. Karena perbedaan ini tidak mungkin dihilangkan. Dan, tidak ada suatu umat yang mempunyai sistem undang-undang sempurna dengan fikih dan ijtihadnya berjalan tanpa terjadi perbedaan-perbedaan di dalam hasil ijtihadnya.

Juga secara realita, perbedaan ini tidak mungkin tidak ada, karena kebanyakan teks-teks dasar agama mengandung kemungkinan makna lebih dari satu. Sebagaimana halnya suatu teks atau nash agama tidak mungkin mencakup semua kejadian dan masalah yang mungkin akan terjadi. Karena, teks-teks agama terbatas, sedangkan masalah-masalah akan selalu muncul silih berganti dan tidak terbatas seperti apa yang dikatakan oleh sebagian ulama. Tidak ada jalan lain kecuali harus menggunakan metode pengkiasan, memperhatikan *'illat* atau sebab suatu hukum, tujuan yang dikehendaki oleh Sang Pembuat syariat (yakni Allah), memperhatikan tujuan-tujuan umum syariat Islam,

dan mengaplikasikannya dalam realita dan masalah-masalah yang muncul.

Dalam hal ini, tentunya kalangan ulama berbeda pemahaman, pandangan, dan pembenaran di antara kemungkinan-kemungkinan hukum yang ada. Akhirnya, dalam satu masalah, hukum-hukum yang mereka hasilkan juga berbeda. Tapi, yang pasti mereka semua menginginkan dan mencari kebenaran. Barangsiapa yang bisa mendapatkan kebenaran baginya dua pahala, dan barangsiapa yang salah baginya satu pahala. Dari sini muncullah keluasan serta hilanglah kesempitan.

Perbedaan sebenarnya mengandung kebaikan dan rahmat, yang sejatinya adalah rahmat dan nikmat Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman. Bersamaan dengan itu, ia juga merupakan kekayaan literatur hukum-hukum yang sangat besar yang dimiliki umat Islam dan patut dibanggakan.

Akan tetapi, orang-orang sesat dari kalangan orang nonmuslim memanfaatkan kelemahan pengetahuan keislaman sebagian pemuda-pemuda Islam, lebih lagi mereka yang belajar kepada mereka di luar negeri. Generasi-generasi Islam diberikan gambaran atau paradigma yang salah tentang perbedaan yang terjadi di kalangan mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Yaitu, perbedaan tersebut adalah seperti halnya perbedaan dalam akidah, dan perbedaan menunjukkan adanya kontradiksi dalam syariat Islam. Tanpa memahami akan adanya perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya (perbedaan dalam akidah dan perbedan dalam fikih).

Kedua, adapun tentang golongan kedua yang mengajak untuk menghapuskan mazhab-mazhab yang ada, mempropagandakan suatu bentuk metode ijtihad baru, melancarkan kritikan dan celaan terhadap mazhab-mazhab fikih yang ada, serta mencela para imam atau sebagian imam mazhab-mazhab tersebut, ... maka keterangan dan penjelasan kami di atas tentang mazhab-mazhab fikih dan kelebihan-kelebihannya sudah cukup untuk menghentikan aksi-aksi mereka yang sangat menyesatkan, memporak-porandakan barisan, serta memecah-belah persatuan dan kesatuan umat Islam. Juga disayangkan fenomena ini terjadi

di saat sekarang ini, di mana kita sangat membutuhkan persatuan dan kesatuan, dalam rangka menghadapi segala macam tantangan yang sangat berbahaya dari musuh-musuh Islam. Bukan malah melakukan propaganda untuk mecerai-beraikan barisan kita sendiri, yang tentu tidak kita harapkan.

Semoga Allah melimpahkan shalawat serta salam kepangkuan baginda kita Muhammad saw. dan kepada keluarganya. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam." (Jurnal Lembaga Fikih Islam, tahun II, edisi III, hal. 173)

4. *Tidak Mungkin Menghilangkan Perbedaan*

Jika suatu perbedaan merupakan rahmat dan keluasan bagi umat, serta merupakan suatu kemestian, maka usaha untuk menghapuskan perbedaan tersebut merupakan bentuk usaha yang tidak memberikan manfaat sama sekali bagi umat. Karena dari satu sisi, usaha tersebut hanya akan menghalangi umat untuk merasakan manfaat kekayaan dan keberanekaragaman hukum-hukum hasil ijtihad para imam. Juga menjadikan umat dalam kesempitan, tidak bisa merasakan nikmatnya mempunyai berbagai pilihan. Dari sisi yang lain, usaha tersebut sangat kontradiktif dengan sunnatullah (baca: kehendak Allah) yang telah men-ciptakan makhluk-Nya dalam pluralitas. Allah berfirman,

> *"Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan, untuk itulah Allah menciptakan mereka."* **(Huud: 118-119)**

Sebagian ahli tafsir mengatakan, maksudnya Allah menciptakan manusia atas hukum keberagaman, karena Dia menciptakan bagi setiap manusia akal untuk berpikir dan hasrat untuk memilih yang benar. Karena itu, setiap akal pasti berbeda-beda cara berpikirnya. Begitu juga setiap keinginan, pasti berbeda dalam hal pilihan dan kecen-derungannya.

Kita telah melihat pengalaman bahwa usaha menghilangkan perbedaan—yang dilakukan oleh kelompok madrasah *ar-Ra'y al-Waahid* 'satu pendapat'—justru menambah perbedaan, tidak

menguranginya. Seperti halnya usaha-usaha yang dilakukan sekelompok orang yang ingin menghapuskan adanya mazhab, justru mereka malah akhirnya menjadi satu mazhab baru!

Jika memang perbedaan adalah sesat dan tidak baik, Nabi saw. tentu tidak akan merestui perbedaan para sahabatnya pada kejadian shalat Ashar di Bani Quraizhah. Pasti beliau akan menegur dan menyalahkan salah satu golongan, namun beliau tidak melakukan hal tersebut. Maka, hal ini menunjukkan akan kewajaran perbedaan pendapat.

Begitu pula jika memang semua bentuk perbedaan adalah sesat, tentu Nabi saw. tidak akan mengizinkan sahabat-sahabat yang beliau utus ke berbagai daerah Islam—seperti Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal— untuk memberi fatwa dengan pandangan dan hasil ijtihad mereka. Seperti yang ditunjukkan sebuah hadits Mu'adz ketika ia ditanya apa yang akan ia lakukan jika ia tidak menemukan sandaran hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw.. Mu'adz berkata, "Saya akan berijtihad dengan akal saya."

Terlepas apakah hadits di atas sahih atau tidak, namun yang pasti seseorang yang memang berada jauh dari Nabi saw., tidak bisa tidak, ia harus berijtihad dan memutuskan hukum dengan pandangannnya sendiri. Karena jarak yang memisahkan antara ia dan Nabi saw. begitu jauh. Tidak masuk akal jika ia menangguhkan fatwa dalam setiap masalah; menunggu hingga masalah tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Nabi saw..

5. *Kemungkinan Kebenaran dari Orang yang Berbeda Pendapat dengan Kita*

Termasuk salah satu penopang fikih perbedaan atau fikih persatuan adalah meyakini pendapat pihak lain yang berbeda dengan kita mengandung kemungkinan benar, sebagaimana halnya pendapat kita juga mengandung kemungkinan salah.

Pendapat ini berdasarkan tradisi sebagian ulama salaf. Imam Syafi'i pernah berkata, "Pendapat saya benar tapi mengandung kemungkinan salah, pendapat orang lain salah tapi mengandung kemungkinan benar."

Adanya kemungkinan salah dalam pendapat seorang mujtahid, pemikir, atau peneliti, dan adanya kemungkinan benar dalam pendapat orang yang berpendapat berbeda, maka keyakinan seperti ini bisa mendekatkan jarak pemisah antara dua pendapat atau dua pemikiran yang berbeda. Berbeda dengan pendapat orang-orang yang sangat fanatik dan keras yang mengatakan, "Pendapat saya adalah yang benar dan tidak mengandung ke-mungkinan salah, pendapat orang lain adalah salah dan tidak mengandung kemungkinan benar."

Pendapat seperti inilah yang sebenarnya salah kaprah. Karena seseorang yang berkata seperti ini berarti ia mengkultuskan pendapat dan pemikirannya sendiri serta menganggapnya terjaga dari kesalahan, seolah-olah pendapat dan pemikirannya tersebut adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Padahal, pemikiran manusia biasa tidak terjaga dari kesalahan (*ma'shuum*). Lalu dari mana ia bisa menganggap bahwa ia mampu menjaga pen-dapatnya dari kesalahan?

Ada juga sebagian orang yang berkata, "Pendapat saya adalah yang benar", dengan alasan karena ia berpegang pada nash Al-Qur`an atau hadits. Kepada orang yang berpendapat seperti ini saya katakan, "Benar bahwa kamu memang berpegang pada nash yang terjaga dari kesalahan yang merupakan wahyu dari Allah. Tapi, kamu harus menyadari bahwa pemahaman kamu terhadap nash tersebut bukanlah sebuah wahyu dan tidak terjaga dari kesalahan. Mungkin dalam memahami nash tersebut kamu hanya melihat zahirnya saja tanpa menyelami esensi dan maksud dari nash tersebut. Sama seperti yang dilakukan sebagian sahabat yang tidak melakukan shalat Ashar di tengah perjalanan dan mereka melakukannya dengan *qadha'*, setelah mereka sampai di Bani Quraizhah. Para sahabat tersebut sebenarnya salah dalam memahami nash walaupun Nabi saw. tidak menegurnya, karena mereka dimaafkan. Malah mereka mendapat satu pahala, karena kesalahan mereka tersebut terjadi, dalam rangka ijtihad untuk memahami suatu nash."

Bahkan, ada sebagian kalangan ulama yang mengingkari dan tidak setuju adagium yang mengatakan, "Pendapat saya benar tapi mengandung kemungkinan salah, pendapat orang lain salah

tapi mengandung ke-mungkinan benar", dengan alasan bahwa dari satu sisi, persentase kesalahan atau kebenaran suatu pendapat sebenarnya sama.

Dari sisi yang lain, beberapa kalangan ulama fikih atau ulama ushul fikih membenarkan semua pendapat para mujtahid secara keseluruhan, mereka dikenal dengan sebutan *al-Mushawwibah* 'yang membenarkan'. Mereka berpendapat bahwa kebenaran adalah apa yang dihasilkan seorang mujtahid, dan itulah yang Allah bebankan padanya. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa pendapat yang benar adalah satu (yaitu yang benar menurut Allah), dan seluruh pendapat-pendapat yang lain adalah salah, namun mujtahid yang pendapatnya salah tetap mendapat pahala.

Saya membenarkan pendapat yang terakhir dengan dalil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun dalil dari AlQur'an adalah firman Allah,

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." **(al-Anbiyaa': 78-79)**

Allah memberikan isyarat bahwa kebenaran terletak pada salah satu pendapat dari kedua orang tersebut, seka-lipun kedua-duanya sama-sama ahli hukum dan ulama.

Adapun dalil dari as-Sunnah adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Jika ada seorang hakim ingin menetapkan suatu keputusan hukum, lalu ia berijtihad, kemudian menentukan keputusan hukum yang benar dan ia ternyata benar (dalam keputusannya), maka baginya dua pahala. Dan jika ada seorang hakim yang mengambil keputusan hukum,

kemudian ia salah (dalam keputusan hukum tersebut), maka baginya satu pahala."

6. *Kemungkinan Berbilangnya Kebenaran*

Termasuk salah satu asas-asas fikih perbedaan adalah keyakinan bahwa berbilangnya kebenaran dalam beberapa masalah adalah perkara yang mungkin terjadi. Karena suatu masalah terkadang mempunyai beberapa kemungkinan dan pertimbangan. Jadi, bisa menerima lebih dari satu pandangan dan pendapat. Setiap pendapat bisa benar ketika diterapkan pada suatu keadaan atau kondisi tertentu.

Terkadang setiap pendapat adalah benar, karena yang satu berpegang kepada *'aziimah* 'prinsip baku' dan yang lain berpegang pada *rukhshah* 'kemudahan'. Atau, salah satunya mengambil yang hukumnya *jaa`iz* 'mubah' sedang yang lain lebih memilih hukum yang lebih utama (afdhal).

Hal seperti ini yang sering terjadi pada perkara-perkara yang menerima adanya perbedaan, seperti masalah lafaz-lafaz dalam azan dan iqamah; ada yang berpendapat dikumandangkan satu kali ada yang berpendapat dua kali. Juga seperti masalah membaca doa qunut pada shalat Shubuh atau shalat witir. Atau, masalah shalat witir; ada yang berpendapat witir adalah rakaat terakhir disambung dengan dua rakaat sebelumnya dan ada yang berpendapat rakaat terakhir disendirikan dan dipisah dengan dua rakaat sebelumnya, atau masalah-masalah lain yang seperti ini.

Imam Ibnu Taimiyyah dan muridnya (Imam Ibnul Qayyim) telah menyebutkan bahwa dua pendapat yang berbeda dalam masalah seperti di atas semuanya adalah benar, walaupun yang lebih utama adalah yang selalu dilakukan Nabi saw. secara rutin. Akan tetapi, tidak boleh saling mengingkari antara orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah seperti ini, karena semua bentuk praktek tersebut adalah memang ada syariatnya.

Contoh lain dalam masalah ini adalah perbedaan *qira'at* 'gaya bacaan' dalam Al-Qur'an. Semua *qira'at* adalah benar meskipun antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Adalah

Rasulullah saw. pernah berkata kepada dua sahabat yang berselisih dalam masalah *qira'at,*

كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا

"Kamu berdua sama-sama benar. Janganlah kamu sekalian suka berselisih, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu (senang) berselisih, maka mereka binasa."

Bahkan, jika ada dua *qira'at* yang hukumnya sama-sama sahih dan *mutawaatir,* kita tidak boleh mengatakan bahwa *qira'at* yang satu lebih utama dari yang lain. Karena kedua-duanya adalah sama-sama Al-Qur'an. Kita tidak boleh mengatakan bahwa *qira'at "Maaliki yaumiddiin"* (dengan membaca panjang kalimat *maaliki*) lebih utama dari *qira'at "Maliki yaumiddiin"* (dengan membaca pendek kalimat *maliki*) atau sebaliknya, karena kedua-duanya adalah sama. Dalam Al-Qur'an sendiri ditemukan apa yang menguatkan kedua bentuk *qira'at* tersebut.

Jika kita mengikuti pendapat ulama *Mushawwibah* (yang membenarkan semua hasil ijtihad para ahli ijtihad), maka berbilangnya kebenaran adalah mungkin. Bahkan, bisa terjadi dalam setiap masalah *khilaafiyyah.*

7. *Mujtahid yang Salah dalam Ijtihadnya Tetap Mendapatkan Pahala*

Di antara asas-asas fikih perbedaan adalah keyakinan bahwa seorang ulama yang salah dalam ijtihadnya tetap mendapat satu pahala di sisi Allah. Dan jika ia benar, maka ia mendapat dua pahala. Seperti yang disinyalir sebuah hadits yang baru saya sebutkan.

Seorang mujtahid yang bisa menghasilkan kebenaran, baginya dua pahala; pahala atas ijtihadnya dan pahala atas keberhasilannya mencapai kebenaran. Dan mujtahid yang salah dalam ijtihadnya, baginya satu pahala atas ijtihad yang ia lakukan. Karena, ia telah mengerahkan segala daya kemampuan berpikirnya untuk mencari kebenaran, walaupun sayangnya ia

tidak berhasil mencapainya. Karena itu, sudah sepantasnya ia mendapatkan pahala atas usaha dan jerih payahnya yang ia lakukan demi untuk mencari kebenaran.

Hal ini sebenarnya termasuk salah satu di antara keutamaan Islam. Karena seandainya seseorang yang berijtihad namun ia salah, lalu ia dimaafkan, tidak dicela dan tidak dikritik sebenarnya hal itu sudah cukup. Adapun jika ia dimaafkan dan masih diberi pahala atas ijtihad yang dilakukannya, maka tentunya konsekuensi ini termasuk salah satu keutamaan agama Islam yang selalu menstimulasi setiap muslim agar mau menggunakan akal pikirannya untuk selalu meneliti, memperhatikan, mengambil hukum, serta melakukan ijtihad walaupun akhirnya ia tidak bisa mencapai kebenaran dalam ijtihadnya tersebut.

Berkaitan dengan ini, di sini saya ingin menyebutkan dua hal penting yang harus diperhatikan.

Pertama, imbalan pahala ini diberikan jika memang yang melakukan ijtihad ini adalah orang yang kapabel dalam bidang ijtihad dan pada tempat yang semestinya.

Yang dimaksud dengan ahli ijtihad di sini adalah orang-orang yang benar-benar telah memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid, seperti memahami Al-Qur'an, hadits, bahasa Arab, mengetahui masalah-masalah yang disepakati dan yang diperselisihkan, memahami ushul fikih, qiyas, *'illah* hukum dan benar-benar memahami fikih. Sehingga, terbentuk dalam dirinya kemampuan untuk melakukan *istinbaath* hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Karena itu, tidak akan mendapat pahala orang yang sembarangan melakukan ijtihad. Ia tidak termasuk ahli ijtihad, jika memberi fatwa tanpa didasari ilmu. Akhirnya, ia malah menyesatkan, memperkeruh permasalahan umat.

Sedangkan, yang dimaksud dengan tempat ijtihad pada tempat dan bidang-bidang yang layak dilakukan ijtihad, yaitu hukum-hukum syar'i yang dalilnya bersifat *zhanni* tidak *qath'i.* Adapun hukum-hukum syar'i yang keabsahan wujud dalilnya bersifat *qath'i ats-tsubuut* 'pasti dan jelas', seperti dari Al-Qur`an dan hadits mutawatir, yang tidak memiliki beragam makna dalam memahaminya, maka ini bukanlah tempat yang layak dilakukan ijtihad. Ia merupakan ketetapan-ketetapan (*ats-*

tsawabiit) yang dipedomani umat. Dalam artian, sebagai wujud dari persamaan dan kesatuan yang tidak boleh terpengaruh oleh ajaran lainnya atau terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok, yang tidak disatukan oleh suatu sistem, dan yang tidak diikat oleh suatu ikatan. Karena itu, siapa yang mengaku melakukan ijtihad pada "daerah yang terlarang" ini, maka ia tidak mendapat pahala juga tidak mendapatkan ampunan.

Kedua, kesalahan yang terjadi dalam ijtihad, kebanyakan bersifat relatif atau nisbi. Berapa banyak pendapat yang dianggap salah oleh suatu golongan, namun golongan yang lain melihatnya benar. Berapa banyak pendapat yang ditolak oleh suatu zaman bahkan sampai terjadi penghakiman atas si empunya (pemilik pendapat tersebut), seperti yang menimpa Ibnu Taimiyyah. Namun, setelah datang masa setelahnya, pendapat itu diakui kebenarannya, malah bisa jadi sampai menjunjung tinggi si empunya pada kedudukan yang mulia. Hanya Allah yang menguasai segala urusan makhluk-Nya.

8. *Tidak Ada Pengingkaran dalam Masalah-Masalah Khilaafiyah*

Termasuk asas-asas fikih perbedaan adalah bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Artinya, sesama mujtahid tidak boleh saling mengingkari (menyalahkan) dalam masalah-masalah ijtihad. Karena tidak ada seorang mujtahid yang lebih layak benar, selama seluruh mujtahid sama-sama tidak terjaga dari kesalahan (*'ishmah*) dan selagi mereka semua sama dalam hal kemungkinan benar atau salahnya.

Makanya, tidak heran jika kita melihat para ulama berpendapat—dengan keras—tidak memperbolehkan sikap saling mengingkari dalam masalah-masalah yang hukumnya masih dalam perselisihan pendapat antara imam yang satu dengan yang lainnya, dan antara ulama fikih yang satu dengan yang lainnya.

a. Pendapat Imam al-Ghazali

Dalam masalah ini, Imam al-Ghazali dalam kitabnya, *Ihyaa' 'Uluum ad-Diin*, pada bab *"Amar Ma'ruf Nahi Munkar"*, tepatnya ketika ia menuturkan rukun-rukun penilaian perbuatan orang

lain (*hisbah*), ia menyebutkan, "Agar kemungkaran yang dinilai adalah kemungkaran yang memang benar-benar sudah maklumi, bukan karena ijtihad. Dan setiap masalah ijtihad, maka tidak boleh dilakukan sebuah penilaian kesalahan (*hisbah*).

Karena itu, mazhab Hanafi tidak boleh mengingkari mazhab Syafi'i karena telah menghalalkan makan hewan *adh-Dhab'u* 'sejenis anjing hutan' dan hewan yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah. Begitu pula sebaliknya, mazhab Syafi'i tidak boleh menyalahkan mazhab Hanafi yang telah mengesahkan pernikahan tanpa wali, yang memperbolehkan minum sari anggur dengan kadar yang tidak memabukkan, atau duduknya dalam rumah setelah diizinkan seorang wanita, dan lain sebagainya."

b. Pendapat Imam an-Nawawi dalam Menjelaskan Shahih Muslim

Ketika menjelaskan hadits Nabi, "*Man ra`aa minkum munkaran fal-yughayyirhu biyadihi* 'barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya'", dan seterusnya, Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* (II/ 32) berkata, "Kemudian para ulama mengingkari seluruh perkara kemungkaran yang telah disepakati kemungkarannya oleh para imam. Adapun mengenai perkara yang masih diperselisihkan mereka tentang keingkarannya, maka tidak ada pengingkaran terhadapnya. Karena dalam hal ini ada dua mazhab. Mazhab pertama mengatakan bahwa setiap mujtahid benar, dan pendapat inilah yang dipilih oleh banyak ulama atau kebanyakan mereka. Mazhab kedua mengatakan bahwa mujtahid yang benar hanyalah satu, adapun mujtahid yang salah kami tidak bisa menen-tukannya dan mereka tidak terkena dosa."

Bahkan, kita mengatakan bahwa ia (mujtahid yang salah) mendapatkan satu pahala, seperti yang terlegitimasi oleh hadits Nabi saw..

c. Pendapat Ibnu Rajab

Dalam kitab *Jaami' al-'Uluum wa al-Hikam* (II/254-255), Ibnu Rajab mengatakan, "Kemungkaran yang harus diingkari adalah

yang memang telah menjadi kesepakatan oleh para ulama. Adapun yang masih dalam wacana perselisihan di antara saudara-saudara kita, ada yang berpendapat tidak boleh mengingkarinya jika memang ia melakukan hal tersebut atas hasil ijtihadnya, atau jika ia bertaklid kepada seorang mujtahid dengan taklid yang diperbolehkan. Namun, al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *al-Ahkaam as-Shulthaaniyyah*, membuat pengecualian dalam masalah ini. Yaitu, dalam perbedaan yang sifatnya lemah dan yang bisa mengantarkan kepada larangan yang telah disepakati. Seperti nikah mut'ah, termasuk perantara kepada perbuatan zina."

d. Pendapat Imam ats-Tsauri

Pendapat ini merupakan riwayat dari para imam yang terdahulu. Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* meriwayatkan dari imam besar, Sufyan ats-Tsauri, bahwa ia berkata, "Jika kamu melihat seseorang melakukan amalan yang masih diperselisihkan, padahal kamu mempunyai pendapat yang lain, maka janganlah kamu melarangnya."

Begitu juga Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya *al-Faqiih wa al-Mutafaqqih*, ia meriwayatkan ungkapan Imam Ats-Tsauri yang berbunyi, "Dalam perkara yang masih diperselisihkan para ulama, saya tidak melarang seseorang dari saudara-saudara saya seagama untuk mengambilnya."

e. Pendapat Ibnu Taimiyyah

Ketika ditanya tentang kasus seorang pemimpin suatu daerah yang mempunyai pendapat atau mazhab khusus dalam beberapa masalah jual beli atau perseroan (*syarikaat*), "Apakah pemimpin itu boleh mengharuskan masyarakat mengikuti pendapatnya dan melarang orang-orang lain berinteraksi sesuai dengan mazhab mereka?"

Ibnu Taimiyah menjawab, "Ia tidak berhak melarang masyarakat dalam keadaan seperti itu, tidak juga menurut pandangan-pandangannya yang masih mungkin dilakukan ijtihad. Dan, sikap pelarangannya itu tidak ada dasar dari nash Al-Qur`an, hadits maupun ijma para ulama."

Dalam hal ini saya sejalan dengan langkah yang diambil Imam Malik yang menolak keinginan Khalifah Harun ar-Rasyid—atau Abu Ja'far—untuk memerintahkan semua orang berpegang kepada kitab *al-Muwaththa'* karangannya dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan. Imam Malik berkata, "Adalah para sahabat Nabi saw. terpencar di berbagai daerah, dan setiap kaum mengambil ilmu dari apa yang sampai kepada mereka." (Dalam riwayat yang lain, "Jika mereka diperintahkan untuk berpegang hanya pada satu pendapat, maka hal tersebut akan menimbulkan fitnah.") Karena itulah, para ulama berkata, "Kesepakatan para sahabat adalah *hujjah* yang kuat dan perbedaan mereka adalah rahmat yang luas." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XXX/79-80).

Pada kesempatan lain, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga pernah ditanya tentang seseorang yang bertaklid kepada sebagian ulama dalam masalah-masalah ijtihad, "Apakah ia harus diingkari dan ditinggalkan (diisolasi) karena hal terebut? Begitu juga tentang orang yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat."

Maka, ia menjawab, "*Alhamdulillah,* barangsiapa yang mengamalkan pendapat sebagian ulama dalam masalah-masalah yang masih memungkinkan dilakukan ijtihad, maka ia tidak diingkari dan tidak juga dikucilkan. Begitu juga orang yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat, ia tidak dicela dan tidak juga dikucilkan. Jika seseorang bisa melakukan analisa untuk memilah pendapat yang paling kuat (*tarjiih*), maka ia seharusnya mengamalkan apa yang menurutnya lebih kuat. Dan jika ia tidak mampu melakukan hal tersebut, maka cukup baginya taklid kepada sebagian ulama yang menjadi sandaran mereka untuk menjelaskan yang paling benar di antara dua pendapat." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XX/257).

f. Pendapat Imam as-Suyuthi

Karena itu, tidak heran jika al-Hafidz Imam as-Suyuthi menjadikan kaidah syariah (tidak ada pengingkaran dalam masalah yang masih diperselisihkan) sebagai kaidah yang harus diperhatikan dalam berfatwa dan mengambil ke-putusan, yaitu

sebagai kaidah nomor ketiga puluh lima, "Tidak mengingkari perkara-perkara yang diperselisihkan, sedang pengingkaran hanya pada perkara-perkara yang telah disepakati para ulama." Lihat *al-Asybaah wa an-Nazhaa'ir* (hal. 175).

g. Implementasi Nyata Ibnu Abdul Wahab

Salah satu contoh implementasi (praktek) nyata dari kaidah ini adalah yang telah dilakukan oleh Syaikh al-Jazirah, Muhammad bin Abdul Wahab ketika berbicara tentang masalah tawassul. Para pengikutnya menjadikan masalah tawassul ini sebagai wacana perdebatan dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Walaupun sebenarnya imam mereka, Ibnu Abdul Wahab sendiri menjelaskan pendapatnya tentang tawassul dengan penuh kearifan dan etika sesuai dengan karak-teristik seorang yang berilmu. Ia pernah berkata, "Ada sebagian ulama yang membolehkan tawassul kepada orang-orang saleh, ada sebagian yang mengkhususkan hanya kepada Nabi saw.. Namun, kebanyakan ulama membenci hal tersebut dan melarangnya.

Sebenarnya masalah tawassul ini adalah termasuk dalam lingkup pembahasan masalah-masalah fikih, walaupun menurut kami yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu makruh. Karena itu, kita tidak boleh mengingkari (baca: mencela) orang yang melakukannya, dan tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihad."[9]

Dalam masalah ini juga para pengikut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dengan begitu keras mencela Ustadz Hasan al-Banna karena dalam prinsip yang kelima belas dari *al-Ushuul al-'Isyriin* (20 Prinsipnya), yaitu "Perbedaan dalam masalah doa yang dibarengi dengan tawassul kepada Allah dengan perantara salah seorang dari makhluk-Nya adalah hanya perbedaan dalam tata cara berdoa yang bersifat cabang saja, jadi ia tidaklah

---

[9] Kumpulan karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagian ketiga *Fataawaa* hlm. 68. Saya telah mendiskusikan masalah ini dalam kitab saya *al-Ikhwaan al-Muslimuun; Sab'uuna 'Aaman fii al-'Udwah, wa at-Tarbiyah wa al-Jihaad,* pasal *"al-Ikhwaan wa al-'Aqiidah"*, hlm. 318-322, cet. Maktabah Wahbah , Kairo.

termasuk dalam masalah akidah." Lihat *Kumpulan Risalah-Risalah Imam asy-Syahid Hasan al-Banna* hal. 358.

Walaupun sebenarnya ungkapan Ustadz Hasan al-Banna di atas tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, tapi para pengikutnyalah yang bersikap berlebih-lebihan dan bersikap ekstrem. Dan, kebaikan selalu terdapat pada sikap moderat, tidak bersikap ekstrem dan tidak pula bersikap permisif.

h. Tidak Ada Dosa bagi Orang yang Mengambil Pendapat Salah Satu Mazhab

Dari sini telah jelas bagi kita bahwa tidak ada dosa bagi orang yang mengambil suatu pendapat dari salah satu mazhab yang telah diakui oleh umat atau yang berasal dari seorang sahabat, tabi'in, atau imam yang diakui kualitas keulamaannya.

Mendiskusikan pendapat orang lain yang berbeda harus dilakukan dengan metode yang ilmiah dan objektif, dengan bertujuan hanya untuk mengetengahkan kembali pendapatnya, dan keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapatnya beserta dalil-dalil yang digunakannya. Dengan tetap menjaga norma-norma kesopanan, tutur kata yang baik, tetap menjaga rasa kasih sayang, jauh dari sikap sombong, tidak arogan serta menjauhi sikap-sikap tidak baik lainnya, yang tidak boleh dilakukan apalagi oleh orang yang ingin menjalankan amar makruf nahi mungkar. Kecuali jika menghadapi orang yang dengan sengaja menentang, yang jelas-jelas telah menjadi konsensus para ulama.

Karena itu, Imam Ibnu Taimiyyah pernah berkata, "Masalah-masalah ijtihad seperti ini tidak boleh dilarang dengan menggunakan *kekuatan tangan*. Siapa pun tidak mempunyai hak untuk memaksa orang-orang agar mau mengikuti hasil ijtihadnya. Yang diperbolehkan adalah hanya mengetengahkan pendapat yang disertai dalil-dalil. Jika ada seseorang melihat bahwa salah satu dari dua pendapat yang ada adalah yang benar dan lebih kuat, maka ia harus mengikutinya. Dan, siapa yang bertaklid kepada orang lain, maka hal itu juga tidak apa-apa." Selesai perkataan Ibnu Taimiyyah. Dan, inilah yang dinamakan sikap *fair* 'sportif'.

Dengan berdasarkan apa yang telah saya terangkan di atas, dalam buku saya yang berbicara tentang hukum lagu dan musik, saya menulis, "Masalah musik adalah masalah yang tidak bisa lepas dari perbedaan. Karena itu, tidak boleh ada saling mencela, dan saling menyalahkan di antara orang-orang yang berselisih dalam masalah itu. Terlebih lagi kepada saudara-saudara kita yang bersikap keras dan mengharamkannya. Karena masalah ini masih dalam wacana perbedaan dan banyak orang-orang berselisih di dalamnya."

i. Apakah Masalah-Masalah *Ijtihaadiyah* bukan Masalah-Masalah *Khilaafiyah*?

Pendapat para imam dan ulama terdahulu tentang toleransi dalam masalah-masalah perbedaan (*khilaafiyyah*) ada yang bersifat umum dan mutlak. Akan tetapi, ada sebagian ulama seperti al-Qadhi Abu Ya'la—salah seorang ulama mazhab Hambali pada masanya—mengecualikan hal-hal yang memang masih diperselisihkan oleh kalangan ulama. Namun, perselisihan tersebut sifatnya lemah. Juga merupakan jalan yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh ulama secara konsensus. Dalam pengecualian ini, ia mencontohkan masalah nikah mut'ah. Karena, di samping perbedaan dalam masalah nikah mut'ah sangat lemah, ia juga merupakan perantara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina.

Karena itu, dalam masalah-masalah *khilaafiyyah* yang diterima keberadaanya, al-Qadhi Abu Ya'la memberikan dua syarat sebagai berikut.

1. Perbedaan yang terjadi dalam masalah-masalah *khilaafiyyah* tidak lemah.
2. Masalah yang sedang diperselisihkan tersebut bukan merupakan perantara kepada hal yang diharamkan ulama secara sepakat.

Maksud dari syarat yang pertama adalah kesalahan-kesalahan tidak disengaja yang dilakukan oleh beberapa ulama dan telah ada atsar-atsar yang mengingatkannya. Dan, dalam hal ini ulama yang melakukannya dapat dimaklumi (dimaafkan),

sedangkan para pengikutnya—kalau telah tampak pada mereka kesalahannya—tidak dapat dimaklumi.

Seorang penyair berkata,

"Tidak semua perbedaan bisa diterima eksistensinya
Kecuali perbedaan yang memang benar-benar dari penelitian."

Adapun syarat kedua, ia termasuk dalam kaidah fikih *Sadd adz-Dzaraa'i'* 'melarang perkara yang menjadi perantara kepada perkara yang diharamkan'. Kaidah ini adalah termasuk kaidah-kaidah syariah yang sangat penting. Imam Ibnul Qayyim mengetengahkan sembilan puluh sembilan macam sudut pandang yang menguatkan kaidah ini.

Dari semua penjelasan di atas, kita bisa memahami kenapa Imam Ibnu Taimiyuah (juga muridnya, Imam Ibnul Qayyim) menetapkan bahwa masalah-masalah ijtihad tidak sama dengan masalah-masalah yang masih diperselisihkan.

Ketetapan ini sering diulang-ulang kembali dalam kitab *Fataawaa*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan dalam kitab *I'laam al-Muwaqqi'iin* dan kitab-kitab karya Ibnul Qayyim lainnya. Dan, tidak ada salahnya di sini saya akan menyebutkan di antara yang ditulis Ibnul Qayyim dalam kitabnya itu.

Ia berkata, "Pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan adalah tidak benar. Karena pengingkaran yang dilakukan adakalanya terhadap suatu pendapat, sebuah fatwa atau terhadap suatu amal perbuatan. Adapun yang pertama, jika memang pendapat bertentangan dengan as-Sunnah atau kesepakatan ulama (*ijma'*) yang sudah maklum, maka sudah menjadi kesepakatan bahwa mengingkarinya adalah wajib. Kalau tidak demikian, dengan cara menjelaskan kelemahan dan kontradiksinya terhadap suatu dalil, dan ini pun merupakan sikap pengingkaran yang sama.

Adapun berkaitan dengan perbuatan, jika menyalahi aturan as-Sunnah atau *ijma'*, maka wajib untuk mengingkarinya menurut tingkatan keingkarannya. Karena itu, bagaimana mungkin salah seorang ahli fikih berkata, 'Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan',

padahal para fuqaha dari seluruh negeri telah menyatakan menyelisihi hukum yang diambil seorang hakim jika menyelisihi Al-Qur`an dan as-Sunnah, walaupun sebagian ulama telah menyepakati? Adapun jika bukan dalam perkara yang berkaitan dengan as-Sunnah dan ijma, dan sebagai ijtihad yang diizinkan, jangan mengingkari orang yang melakukannya baik itu seorang mujtahid maupun orang yang bertaklid.

Kesalahpahaman seperti ini muncul karena orang yang mengatakan tersebut meyakini bahwa masalah-masalah *khilaafiyyah* sama dengan masalah-masalah *ijtihaadiyyah*. Seperti yang diyakini sebagian orang yang tidak mempunyai wawasan keilmuan yang mendalam. Padahal, sebenarnya terdapat perbedaan yang nyata di antara keduanya.

Yang benar adalah apa yang telah disepakati oleh para Imam. Yaitu, bahwa masalah-masalah ijtihad selama tidak ditemukan dalil yang mewajibkan untuk beramal dengannya secara tegas, seperti mengenai hadits sahih yang tidak memiliki pertentangan dari hadits sahih yang lainnya, maka dalam masalah-masalah seperti ini ijtihad diperbolehkan. Ini dikarenakan adanya pertentangan di antara dalil-dalil yang ada atau dikarenakan dalil-dalilnya yang tidak jelas.

Jika ada seorang alim yang mengatakan bahwa masalah ini adalah bersifat pasti (*qath'i*) atau bersifat yakin (*yaqiini*) serta tidak boleh dilakukan ijtihad padanya, ini bukan berarti bahwa ia menuduh orang yang tidak sependapat dengannya dalam masalah ini dengan tuduhan sengaja menyalahi kebenaran. Banyak sekali masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh kalangan ulama terdahulu dan sekarang. Ada sebagian yang berpendapat boleh, ada sebagian yang berpendapat tidak boleh, walaupun sebenarnya kita meyakini akan kebenaran salah satu pendapat dalam masalah tersebut. Misalnya, masalah iddah (masa menunggu seorang wanita selepas ditalak atau ditinggal suaminya) wanita hamil adalah sampai ia melahirkan; syarat seorang wanita yang ditalak *ba'iin* agar ia halal bagi suami yang pertama adalah suami kedua harus menjimaknya lebih dahulu; wajib mandi atas suami istri hanya dengan masuknya zakar sang

suami ke dalam kemaluan sang istri walaupun tidak sampai mencapai klimaks mengeluarkan air sperma.

Contoh lainnya adalah riba *fadhl* adalah haram; nikah mut'ah adalah haram; minum minuman sari anggur dengan kadar dapat memabukkan adalah haram; seorang muslim tidak di-*qishaash* karena membunuh orang kafir; boleh mengusap dua *khuff* baik dalam keadaan bepergian maupun tidak; disunnahkan meletakkan dua telapak tangan di atas lutut dengan tidak digenggamkan ketika ruku; disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika turun dan bangkit dari ruku; akad *syuf'ah* 'hak untuk membeli lebih dulu' berlaku dalam hak milik yang berupa tanah dan perabot rumah tangga; waqaf hukumnya sah dan bersifat tetap (tidak boleh ditarik kembali); denda pidana kriminal terhadap penghilangan jari-jari adalah sama; tangan seorang pencuri dipotong ketika kadar yang dicuri sama dengan tiga dirham; cincin yang terbuat dari besi sah untuk dijadikan mas kawin.

Kemudian contoh selanjutnya, mengusap kedua tangan sampai siku dengan satu pengambilan debu ketika melakukan tayamum adalah sah; puasa yang dilakukan seorang wali untuk meng*qada'* puasa mayit boleh dan diterima; seorang yang sedang haji disunnahkan membaca *talbiyah* sampai pada hari melempar jumrah *'aqabah*; boleh memakai wewangian sebelum masuk ihram haji; salam yang disunnahkan dalam shalat adalah menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca, *"Assalaamu-'alaikum warah-matullah"*; *khiyaar al-majlis* berlaku dalam akad jual beli; *musharraah* 'hewan yang mengeluarkan air susu yang tidak diperah hingga beberapa hari sehingga kambing susunya penuh' dikembalikan dan susu yang telah diambil diganti dengan satu *shaa'* (liter) kurma kering; shalat gerhana matahari adalah dengan dua ruku dalam setiap rakaat; persidangan sah dengan saksi dan sumpah, dan masalah-masalah lainnya yang banyak sekali.

Karena itu, para imam sepakat untuk membatalkan pendapat seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas dengan tanpa mencela orang yang tidak sesuai dengan mereka tersebut. Demikian yang dijelaskan dalam *I'laam al-Muwaqqi'iin* (III/300-301).

Namun, di sini saya ingin menegaskan kembali bahwa penjelasan Imam Ibnul Qayyim di atas ada yang bisa diterima dan ada yang masih perlu didiskusikan lagi. Adapun yang dapat diterima antara lain, pendapatnya yang menjelaskan tentang kriteria pendapat seorang hakim yang harus diingkari, yaitu pendapat yang berbenturan dengan tiga hal berikut.

1. Nash Al-Qur'an yang bersifat muhkam (yang bermakna pasti dan jelas).
2. Nash hadits sahih yang bersifat muhkam.
3. Ijma yang permanen, tidak didasarkan atas *'urf* 'adat kebiasaan' atau kemaslahatan temporal (yaitu kemaslahatan yang hanya bersifat sementara dan hanya sesuai dengan masa tertentu saja).

Maksud dari nash yang bersifat *muhkam* (baik nash Al-Qur'an maupun nash as-Sunnah) adalah nash yang kandungan maknanya pasti dan jelas, tanpa mengandung kemungkinan arti lain. Karena jika nash yang masih mengandung kemungkinan arti lain dan berarti boleh dilakukan ijtihad di dalamnya, maka tidak boleh ada pengingkaran terhadap pendapat seseorang yang diambil dari nash tersebut. Walaupun pendapatnya tersebut tidak sesuai dengan zahir nash. Dalam setiap mazhab yang ada, banyak sekali ditemukan contoh-contoh untuk masalah ini, walaupun berbeda-beda tingkatan penakwilannya.

Adapun kami mensyaratkan "sahih" untuk nash hadits adalah bertujuan untuk mengecualikan hadits yang tidak sahih. Yang kami maksud dengan sahih di sini adalah hadits yang disepakati kesahihannya. Adapun hadits yang tidak disepakati kesahihannya, seperti hadits yang sahih menurut sebagian, namun sebagian yang lain tidak mengomentarinya (*tawaqquf*), atau hadits yang kesa-hihannya karena ada hadits yang lain (hadits sahih *lighairihi*),[10] atau ada hadits yang salah seorang rawinya masih diperselisihkan atau lain sebagainya. Maka,

---

[10] Hadits *shahiih ligHirihi* adalah ada sebuah hadits yang sanadnya dihukumi hasan, namun ada hadits Hasan lainnya yang sama teksnya; baik sama secara keseluruhan maupun sebagian saja, tapi jalur sanadnya berbeda, penj.

hadits-hadits yang tidak sahih tersebut boleh dilakukan ijtihad dan tentunya bisa terjadi perbedaan pendapat. Dan, tidak boleh ada pengingkaran terhadap pihak yang menyelisihi suatu pendapat.

Kami mensyaratkan *mutayaqqan* 'kepastian validitas' untuk ijma. Hal ini dikarenakan banyak dari hukum-hukum yang diklaim merupakan hasil ijma para ulama, namun ternyata tidak bisa dibuktikan secara pasti bahwa ia memang benar-benar merupakan konsensus para ulama. Malahan sebaliknya ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya. Bahkan, menyelisihi pendapat yang justru lebih sahih dan lebih kuat dalilnya. Sebagaimana halnya dengan sebagian ijma yang di-dasarkan atas *'urf* dan kemashlahatan yang temporal, berubah-ubah. Sedangkan hukum yang berdasarkan *'urf* atau kemaslahatan temporal, eksistensinya sangat tergantung kepada sebabnya.

Sebagai contoh, seperti yang telah saya sebutkan dalam buku saya, *Fiqh az-Zakaah*, tentang ijma adanya dua nishab dalam zakat uang logam dirham dan dinar. Satu nishab untuk perak dan satu nishab untuk emas, padahal keduanya sangat berbeda jauh.

Adanya dua nishab ini berlaku pada zaman Nabi saw.. Karena pada waktu itu ditemukan dua mata uang yang bisa saling ditukar, dua puluh dinar bisa ditukar dengan dirham sebanyak dua ratus keping. Namun, hal ini tidak berlaku lagi pada masa sekarang.

Yang terpenting adalah jika ada suatu pendapat yang berbenturan dengan nash-nash Al-Qur'an dan hadits yang *muhkam* atau berbenturan dengan ijma yang bisa dibuktikan secara pasti dan diyakini keberadaannya, maka pendapat tersebut boleh ditolak atau diingkari, bahkan mungkin wajib.

Adapun yang selain itu, yaitu perkara yang perlu didiskusikan. Seperti penuturan Ibnul Qayyim bahwa jika ada salah satu dari dua pendapat yang kita yakini kebenarannya, namun terkadang tidak dapat diterima seluruhnya, yang sebagiannya merupakan pembenaran suatu mazhab atas mazhab yang lain, yang terkadang mendapat pembelaan dari pengikut-pengikutnya. Dalam hal ini keputusan masalah ini masih perlu

didiskusikan. Seperti masalah "orang muslim tidak diqishash karena membunuh orang kafir". Mazhab Hanafi dalam hal ini menafsirkan "orang kafir" dengan "kafir harbi" (yang memerangi orang Islam).

Pendapat ini sama dengan pendapat Ibnul Qayyim sendiri yang mengikuti pendapat gurunya, Ibnu Taimiyyah dalam masalah orang muslim mewarisi harta orang kafir. Dalam masalah ini mereka berdua (Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyyah) menguatkan pendapat yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf yang menyatakan bahwa orang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, padahal pendapat ini tidak sesuai dengan zahir nash hadits,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Orang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir dan begitupun orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim." **(Muttafaaq 'alaih)**

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .

"Tidak saling mewarisi dua orang yang berbeda agama."

Begitu juga dalam sebagian persoalan hukum yang disebutkan di atas, mazhab Maliki, Hanafi, atau Syafi'i memiliki pendapat yang berseberangan mengenainya. Sebenarnya anggapan lemah atau *syaadz* 'cacat' terhadap suatu mazhab atau suatu pendapat dalam masalah tertentu kebanyakan bersifat relatif. Suatu pendapat yang dianggap lemah terkadang ada orang yang menguatkannya, pendapat yang ditinggalkan terkadang ada orang yang malah menjadikannya terkenal, pendapat yang dianggap *syaadz* dalam suatu masa terkadang malah menjadi pendapat yang dijadikan pegangan dan dasar di masa depan.

Bukti dan dalil dalam hal ini adalah pendapat-pendapat Imam Ibnu Taimiyyah sendiri, seperti pendapat-pendapatnya dalam masalah urusan rumah tangga, talak, dan hal-hal yang berhubungan dengan talak. Yang mana karena pendapat-pendapat tersebut, ia menerima berbagai cobaan, intimidasi, dan dipenjara berulang kali, bahkan ia sendiri akhirnya wafat di

dalam penjara. Dan seandainya kita realisasikan apa yang telah dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyyah tersebut yang berpijak pada pemikiran-pemikaran Ibnu Taimiyyah, maka berarti kita wajib mengingkari dengan tegas, karena pendapat-pendapat tersebut bertentangan dengan hasil ijma, seperti pada zaman Umar Ibnul-Khaththab.

Akan tetapi, jika yang dimaksud dengan pengingkaran adalah mendiskusikan dengan mengetengahkan dalil-dalil yang digunakan, maka hal ini seyogianya disambut dengan gembira oleh semua kalangan. Selama hal itu dilakukan dengan baik serta jauh dari sikap menyalahkan dan mencela pihak yang berbeda.

Karena itu, kita mendukung apa yang telah ditegaskan oleh Syaikh Hasan al-Banna tentang anjuran melakukan pengkajian ilmiah yang jujur dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan tapi harus dengan memperhatikan aturan-aturan sebagai berikut.

1. Yang melakukan penelitian tersebut adalah kalangan ulama yang benar-benar kapabel dan pakar.
2. Tidak boleh ada sikap fanatik terhadap pendapat sendiri, dan tujuan yang harus ditanamkan oleh semua pihak adalah mencapai kebenaran.
3. Pengkajian yang dilakukan haruslah obyektif, jauh dari perdebatan yang tidak baik.
4. Harus dilakukan dengan tetap menjaga rasa saling menyayangi, di bawah naungan cinta karena Allah dan tetap menjaga tali persaudaran Islam.

9. Bersikap terhadap Orang yang Sependapat dan Mengkritiknya dengan Benar

Termasuk salah satu dasar fikih perbedaan yang dapat membawa kepada terjalinnya persatuan adalah seseorang harus bersikap adil kepada orang yang satu mazhab dan satu pendapat. Tidak condong kepadanya secara berlebihan tanpa mempedulikan lagi apakah ia benar atau salah. Sepertinya tidak tampak padanya kecuali kebaikan-kebaikannya saja, dan menutupi kekurangan dan kejelekannya. Seperti sikap orang-orang yang dikuasai hawa nafsu kepada para imam mazhab

mereka. Imam-imam tersebut menurut mereka adalah orang-orang yang mempunyai segala macam kelebihan dan kebaikan, mereka adalah orang-orang suci yang terhindar dari segala kekurangan. Persis seperti apa yang dituangkan Imam Syafi'i dalam sebuah syair yang diriwayatkan darinya,

"Mata keridhaan memang lemah melihat segala kekurangan
Seperti halnya mata kebencian mampu melihat segala kejelekan-kejelekan."

Seorang penyair lain berkata,

"Jika seorang kekasih datang dengan membawa satu kesalahan
Maka kebaikan-kebaikannya akan datang dengan membawa seribu syafaat."

Dan yang wajib atas setiap muslim—apalagi mereka yang termasuk orang berilmu—adalah mau bersaksi dengan adil walaupun hal tersebut merugikan dirinya, orang tuanya, atau kerabatnya. Artinya, ia harus meletakkan keadilan di atas segala-galanya, melebihi perasaan cinta, perasaan kasih sayang karena hubungan anak dengan orang tua, hubungan saudara maupun hubungan dengan kerabat. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah,

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." **(an-Nisaa':135)**

"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu)." **(al-An'aam: 152)**

Adalah kebenaran lebih berhak untuk diikuti, keadilan lebih berhak untuk diwujudkan, tanpa dipengaruhi oleh perasaan senang atau benci. Individu-individu yang mempunyai sikap seperti inilah yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat kita; para kesatria yang menegakkan keadilan walaupun hal itu merugikan dirinya. Jika memang salah tidak segan-segan atau malu untuk mengakui kesalahannya, tanpa dihalangi oleh kesombongan, hawa nafsu, atau sifat malu. Sikap seperti inilah yang benar-benar dinamakan pemberani, amanah, dan jujur.

Kita melihat bagaimana Al-Qur'an menegur Nabi saw. padahal beliau adalah sang penyampai wahyu dari Allah kepada umatnya. Ternyata kedudukan tersebut tidak menghalangi Nabi saw. untuk menyampaikan kepada umatnya tentang ayat-ayat yang mengandung teguran kepada beliau saw.. Seperti ayat yang menceritakan tentang pemberian izin kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut berperang,

"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?" **(at-Taubah: 43)**

Firman Allah tentang para tawanan Perang Badar,

"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha-perkasa lagi Mahabijaksana." **(al-Anfaal: 67)**

Firman Allah tentang kisah Zainab dan suaminya, Zaid bin Haritsah r.a.,

"Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang yang lebih berhak untuk kamu takuti." **(al-Ahzaab: 37)**

Juga dalam firman-Nya yang lain,

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istri kamu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(at-Tahriim: 1)**

Dan, ayat-ayat lainnya. Aisyah pernah berkomentar tentang ayat-ayat tersebut, "Jika Muhammad saw. mau menyembunyikan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, tentu beliau akan menyembunyikan ayat-ayat yang mengandung teguran terhadap beliau." Bagaimana mungkin beliau menyembunyikan sesuatu yang diwahyukan kepadanya, padahal Allah sendiri telah berfirman,

"Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya (maksudnya kami tindak sekeras-kerasnya), Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat nadi itu." **(al-Haaqqah: 44-47)**

Hal inilah yang menjadikan para *Khulafaa' ar-Raasyidiin* dan para sahabat secara umum mengakui salah jika memang nyata mereka bersalah. Mereka meminta kepada orang-orang agar mau menegur mereka jika memang terjadi kesalahan pada mereka, dan mau meluruskan jika memang mereka melihat ada yang berlaku tidak lurus.

Abu Bakar r.a. pernah berkata, "Jika kalian semua melihat aku di atas kebenaran, maka ikutilah aku; dan jika kalian semua melihat aku dalam kesalahan, maka tegur dan benarkanlah aku."

Umar r.a. berkata, "Jika salah satu di antara kamu sekalian ada yang melihat perbuatanku melenceng, maka tegur dan luruskanlah aku."

Ia juga pernah berkata, "Semoga Allah merahmati orang yang mau menunjukkan kekurangan-kekuranganku."

Suatu ketika ia pernah mengakui kesalahannya dari atas mimbar, "Sesungguhnya wanita itu benar dan Umar salah."

Ali r.a. pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Kamu benar dan saya salah." Lalu, ia membaca firman Allah,

"Dan di atas tiap-tiap orang-orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui." **(Yusuf: 76)**

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah memutuskan suatu hukum. Namun setelah itu, ia mengetahui bahwa keputusannya tersebut menyalahi sunnah Nabi saw. lalu ia pun berkata, "Betapa hal ini mudah bagiku daripada keputusan hukum yang telah aku ambil. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Mahatahu bahwa aku tidak menginginkan kecuali kebenaran. Kemudian sampai kepadaku hadits dari Nabi saw. maka aku menolak keputusan Umar (dirinya) dan merealisasikan sunnah Nabi saw." Lihat *I'Laam al-Muwaqqi'in* (III/262).

Pada suatu kesempatan Sa'd bin Ibrahim r.a. pernah memutuskan hukum kepada seorang laki-laki dengan menggunakan pendapat Rabi'ah bin Abu Abdurrahman. Kemudian Ibnu Abi Dzi'b memberitahukannya bahwa apa yang telah ia putuskan adalah bertentangan dengan apa yang pernah Nabi saw. putuskan. Kemudian Rabi'ah berkata, "Kamu telah berijtihad dan hukum yang kamu ambil telah diputuskan!" Kemudian Sa'd berkata, "Mengherankan sekali! Apakah aku merealisasikan keputusan Sa'd bin Ummu Sa'd dan menolak keputusan Rasulullah?! Tidak, saya harus menolak dan membatalkan keputusan Sa'd bin Ummu Sa'd dan merealisasikan keputusan Rasulullah."

Qadhi Bashrah, Imam 'Ubaidillah bin Hasan al-'Anbari mempunyai pendapat dalam beberapa masalah. Kemudian seorang ahli hadits, orang kritis, Imam Abdurrahman bin Mahdi, tidak setuju dengan pendapatnya dan mampu meyakinkan akan kesalahan Imam 'Ubaidillah. Lalu dengan tegas, 'Ubaidillah bin Hasan al-'Anbari berkata, "Kalau begitu, aku membatalkan pendapatku dan aku adalah orang yang hina. Demi Allah, sungguh aku menjadi ekor dalam kebenaran adalah lebih baik dari pada aku menjadi kepala dalam kebatilan." Lihat *Tahdziib at-Tahdziib* karya Ibnu Hajar.

10. Bersikap terhadap Orang yang Berbeda Pendapat dengan Kita

Di antara pokok bahasan yang sangat urgen di sini adalah bersikap *fair* terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita, dengan cara memberikan hak-hak mereka, baik yang berupa materi maupun immateri. Karena itu, tidak dibenarkan tindakan diskriminatif terhadap hak-hak mereka atau sengaja melupakan untuk menyebut kebaikannya. Apalagi, yang berakses menurunkan harga diri mereka hanya karena perbedaan prinsip dalam suatu kaidah. Seperti yang telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang berselisih, mereka akan selalu mencari dan menyebarkan kesalahan lawannya. Ini seperti disinyalir seorang penyair zaman dulu,

"Jika mereka mendengarkan kegelisahan dariku mereka menerbangkan kegembiraan

dan apa yang mereka dengarkan tentang kebaikanku mereka menguburkannya, seolah-olah mereka tuli.

Jika mereka mendengar kebaikan tentang mereka, mereka menuturkannya

dan jika dituturkan kejelekan mereka, mereka memendamnya.

Seolah-olah mereka bodoh terhadap kami dan bersikap pengecut terhadap musuh mereka

dan mereka mempunyai dua sebab kekuatan yang berkumpul: bodoh dan pengecut."

Seorang muslim sejati adalah yang mampu bersikap adil dan bersikap *fair* pada semua manusia. Baik terhadap orang baik maupun orang jahat, muslim maupun kafir, kerabat dekat maupun orang lain, teman maupun lawan. Keadilan tidak mengenal kamus senang atau benci. Namun, keadilan adalah sebagaimana keadilan Allah pada setiap makhluk. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an,

"Hai orang–orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(al Maa`idah: 8)**

Kita juga sudah mengetahui bahwa Al-Qur'an menganjurkan kita untuk berbuat adil dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita, dan adil dalam menentukan hukuman terhadap kaum Yahudi. Baik hukuman yang menguntungkan maupun yang merugikan mereka. Seperti disebutkan dalam firman Allah tentang orang-orang Yahudi,

"Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk minta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu

memberi keputusan kepada mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai arang-orang adil." **(al-Maa`idah: 42)**

Allah telah berfirman dalam sembilan ayat dalam surah an-Nisaa' yang berisi pembelaan terhadap kaum Yahudi yang dituduh oleh orang Islam berbuat zalim, berupa pencurian. Padahal yang melakukan pencurian bukanlah orang Yahudi tersebut, melainkan orang Islam sendiri. Ketika itu, hampir saja Nabi saw. membenarkan pengaduan orang Islam dan menghukum orang Yahudi itu. Namun, kemudian Allah menurunkan ayat tentang anjuran untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, serta menegaskan bahwa keadilan-Nya adalah untuk semua makhluk-Nya; baik orang muslim maupun Yahudi. Allah telah berfirman kepada Rasul-Nya,

"Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Dan mohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa." **(an-Nisaa`: 105-107)**

Maka, tidak mengherankan jika para sahabat Nabi saw. selalu menegakkan kebenaran, walaupun terhadap orang Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. Mereka juga selalu memberantas kemungkaran, walaupun kemungkaran tersebut dilakukan oleh orang Islam, bahkan sekalipun yang melakukannya adalah kerabat dekat sendiri. Seperti yang telah dilakukan oleh seorang hakim bernama Syarih, yaitu dengan memberikan keputusan berupa kemenangan kepada orang Nasrani atas lawannya. Padahal, lawannya pada saat itu adalah Amirul Mukminin Ali r.a.. Yang akhirnya menyebabkan orang Nasrani tersebut masuk Islam. Sebab, hukum yang adil seperti ini tidak mungkin berasal kecuali dari para nabi dan para sahabatnya.

Dalam Al-Qur'an banyak dijumpai bentuk (*shighaat*) yang menunjukkan hukum pengecualian pada orang-orang terpilih dan orang-orang saleh, baik dari golongan kafir, fasik maupun zalim. Dan, tidak menggunakan bentuk umum atau mutlak yang banyak digunakan manusia yang biasa menyatakan keumuman yang seharusnya khusus, dan mengungkapkan mutlak (yang tidak terkait) yang seharusnya digunakan *taqyiid* 'tertentu'.

Maka, kita sering menjumpai dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menggunakan retorika seperti di atas, seperti dalam ayat,

...وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

"Dan sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik." **(Ali Imran: 110)**

Dan setelah beberapa ayat, Allah meneruskan dengan ayat,

"Mereka itu tidak sama, di antara Ahli Kitab itu, ada golo-ngan yang berbuat lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (shalat). Mereka beriman kepada Allah, hari kiamat, dan memerintahkan kepada yang makruf dan melarang kepada yang mungkar, dan bersegera mengerjakan pelbagai kebaikan, mereka itulah orang-orang yang saleh." **(Ali Imran : 113-114)**

Dalam firman-Nya yang lain,

"Kalau tidaklah karena karunia dan nikmat Allah kepada kalian, tentulah kalian akan mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)." **(an-Nisaa`: 83)**

Begitu pula ketika Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi yang mengubah sebagian ayat-ayat Al-Qur'an,

"Dan sekiranya mereka berkata, 'Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikan kami,' tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi, Allah mengutuk mereka karena kekafiran

mereka, mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis." **(an-Nisaa`: 46)**

Pengecualian semacam ini menunjukkan adanya beberapa orang yang mempunyai karakter dan kelakuan baik dalam suatu masyarakat. Sebagaimana Allah dalam Al-Qur'an telah mengisahkan kepada kita tentang para pemilik kebun yang karena kecintaan mereka terhadap harta benda serta kekikiran mereka, mereka menyia-nyiakan hak orang-orang miskin dari hasil kebun mereka. Seperti disinyalir dalam firman-Nya,

"Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka, jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari, 'Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu, jika kamu hendak memetik buahnya.' Maka, pergilah mereka dengan saling berbisik-bisikan, 'Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun pergi ke kebunmu.' Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin), padahal mereka mampu (menolongnya). Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, 'Sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat (jalan). Bahkan, kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya).' Berkatalah orang yang paling baik pikirannya di antara mereka, 'Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu).' Mereka mengucapkan, 'Mahasuci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim.'" **(al-Qalam: 19-29)**

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Al-Qur'an telah memberikan penjelasan kepada kita, tentang karakteristik "baik" yang dimiliki oleh salah seorang dari mereka. Yaitu, ia yang paling adil, paling baik, yang memperingati dan menasehati para pemilik kebun. Namun, mereka tidak menerima nasehat, tidak kembali kepada kebenaran kecuali setelah terlambat waktunya. Maka, turunlah azab dari Allah pada kebun-kebun mereka.

a. Imam adz-Dzahabi: Figur Seorang yang Adil terhadap Orang yang Sepakat dan Yang Berbeda dengannya

Di antara para imam yang selalu bersikap adil dan *fair* terhadap orang yang sepakat dan berbeda pendapat adalah

Imam al-Hafidz adz-Dzahabi. Hal ini tercermin dari karyanya dalam bidang sejarah, seperti kitab *Tadzkirah al-Huffaadz* dan *Siyar A'laam an-Nubalaa'*[11]

Banyak sekali kita jumpai dalam buku karyanya, retorika yang menunjukkan ketinggian sikap *fair*-nya, khususnya terhadap orang-orang yang berseberangan dengannya, baik dalam mazhab maupun pendapat. Ia kadang-kadang sampai menghukum orang yang meremehkan atau bersikap congkak terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengannya, dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka. Ia selalu memalingkan para ulama dari hal-hal yang tidak layak untuk dipredikatkan kepada mereka dan menjaga sejarah mereka, keutamaan-keutamaan serta kehormatan mereka.

Begitu pula kita dapat melihatnya dalam melakukan kritik dengan penuh kesopanan dan obyektif terhadap orang-orang yang ia sepakati dan orang-orang yang sepakat dengannya berkaitan dengan mazhab dan pendapat.

Oleh sebab itu, dalam buku *Siyar A'laam an-Nubalaa'*, banyak didapatkan tentang hal tersebut. Siapa yang terus membacanya akan mendapatkan dengan mudah contoh-contohnya.

Kita bisa lihat ketika ia menuturkan tentang biografi Syaikh Islam Abu Ismail al-Harawi al-Anshari (w. 491 H) yang bermazhab Hambali dan berpandangan Salafi, sehaluan dengan adz-Dzahabi dalam pendapat dan kecenderungannya. Ia menuturkannya dengan panjang lebar. Di antara cuplikannya adalah sebagai berikut.

---

[11] Saya (penulis) di sini menyanggah apa yang dikatakan 'al-'Alaamah asy-Syafi'i, Tajuddin as-Subki dalam kaidah mengenai para ahli sejarah, tepatnya ketika ia menuduh adz-Dzahabi cenderung memihak para pengikut mazhab Hambali dan melindungi mereka karena mereka bermazhab dan berpandangan sama dengannya. Yang mana ia tidak bersikap demikian terhadap golongan al-Asy'ari, juga tidak pada golongan mazhab lainnya. Saya melihat as-Subki telah mencela orang yang telah disaksikan mayoritas sebagai orang adil. Kesaksian ini telah ditulis, sebagaimana tampak pada sikap mereka berdua (adz-Dzahabi dan as-Subki) dalam menyikapi Imam Haramain, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam risalah saya, *Imam al-Haramain al-Juwaini baina al-Haafidzaini adz-Dzahabi wa as-Subki*

"Al-Mu'tamin as-Saji mengatakan bahwa suatu ketika Abu Ismail al-Harawi masuk ke hadapan para pemimpin dan penguasa, namun ia tidak terlalu mempedulikan mereka. Lalu seorang yang tidak dikenal, dari golongan ahli hadits mengetahui hal tersebut. Kemudian ia menampakan rasa hormatnya padanya. Dan aku mendengar ia berkata, 'Aku meninggalkan al-Hiri [12] karena Allah.' Al-Mu'tamin berkata, 'Abu Ismail meninggalkannya dikarenakan ia mendengar darinya sesuatu yang tidak sesuai dengan as-Sunnah.'"[13]

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Ismail mengetahui ilmu kalam dari pendapat al-Asy'ari, dan Syaikh Islam Abu Ismail bermazhab Atsari, mendapatkan ilmu kalam dari para ahli kalam. Karena itu, ia menentang al-Hiri. Dan al-Hiri adalah orang yang tsiqah, alim, sebagaimana dikatakan al-Baihaqi dan kebanyakan orang.

Abu Ismail adalah seorang yang sangat berjasa dalam mencegah ilmu kalam kepada para pengikutnya. Namun, ia mempunyai kepribadian yang cukup mengherankan, tidak seperti yang dimiliki oleh ulama salaf. Seperti dalam kitabnya, *Manaazil as-Saa'iriin,*[14] yang mana di dalamnya terdapat banyak sesuatu yang indah dan sesuatu yang bermasalah. Tetapi, bagi yang terus mengkajinya akan mendapatkan apa yang dimaksud. Dan di dalam kitab tersebut, sunnah sebagai kebanggaan diri, yang mana perasaan dan rasa cinta tidak bangkit kecuali dengan menegakkan Al-Kitab dan as-Sunnah.

Orang ini bagaikan pedang terhunus yang siap menyerang ahli kalam. Ia mempunyai kekuatan, kekuasaan, dan simpati dari rakyat di negaranya. Bahkan, mereka lebih menghormati

---

[12] Yaitu Abu Bakar Ahmad bin Hasan al-Hiri, adz-Dzahabi telah menuturkan sejumlah orang yang mendengar dari mereka. Tapi, mereka tidak meriwayatkan darinya.

[13] Lihat *Tadzkirah al-Huffaadz,* juz 3 hlm.1187.

[14] Kitab *Manaazil as-Saa'iriin* telah dicetak dengan *syarh*nya, *Madaarij as-Saalikiin,*karya Ibnul Qayyim, terbitan Mathba'ah as-Sa'adah, dengan tahqiq Muhammad Hamid al-Fiqhi. Dan Imam Ibnul Qayyim telah menuturkan dalam penjelasannya masalah-masalah yang ada, dan menjawabnya dengan jawaban yang baik, sebagaimana yang biasa ia sampaikan dalam setiap karyanya.

dan menaatinya ketimbang kepada penguasa. Ia adalah seorang alim yang sangat tegas dan lugas dalam membaca as-Sunnah. Dan sekiranya sifat tersebut tidak dicemari oleh karangannya yang berjudul *al-Furuuq Fii ash-Shifaat*, yang di dalamnya terdapat banyak hadits palsu yang harus ada penjelasan dan klarifikasi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, karena maksudnya adalah baik. Ia juga mengarang *al-'Arba'iin fii at-Tauhiid* 'Empat Puluh Perkara tentang Tauhid' dan *al-'Arba'iin fii as-Sunnah* 'Empat Puluh Perkara Tentang as-Sunnah' Selama hidupnya ia banyak mendapatkan tekanan dan siksaan, sampai akhirnya diasingkan dari negaranya."

Dalam kesempatan yang lain, adz-Dzahabi berkata dalam menuturkan biografi Abu Ismail, "Al-Hafidz Abu Nadzir mengatakan bahwa Syaikh Abu Ismail adalah seorang yang pakar pada zamannya. Ia juga mempunyai jiwa seni yang luhur dan banyak kelebihannya. Di antaranya berjuang demi agama dan as-Sunnah, tanpa polesan dan campur tangan dari penguasa dan pemerintah. Hal ini yang membuat para musuhnya merasa dengki. Mereka selalu memburu nyawanya dan berusaha untuk mencelakakannya. Namun, Allah melindunginya dari perlakuan busuk mereka, dan menjadikan propaganda mereka tersebut sebagai instrumen untuk mengangkat kehormatannya."

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Ismail sangat berjasa bagi orang banyak, walaupun sebagian orang tidak mengetahui hal tersebut. Sekelompok dari kalangan pengkaji filsafat dan *al-Ittihaad* (yang berpaham wihdatul wujud), merendahkan ungkapannya dalam kitabnya, *Manaazil as-Saa`iriin*, dan menirunya, serta mengklaim bahwa pendapatnya adalah pendapat mereka. Tidak, ia tidak demikian, ia adalah seorang yang berwawasan luas, yang terus menetapkan nash-nash yang berkenaan dengan sifat- sifat Allah. Selain itu, ia sangat lihai dalam berdebat. Sebagai contoh, di dalam kitab *Manaazil* as-*Saairiin*, terdapat isyarat-isyarat kepada pemahaman penghapusan hakikat pribadi manusia dan *fana'* 'salah satu pemahaman sufi'. Yang dimaksud *fana'* menurutnya adalah tidak bisa dilihat oleh penglihatan yang lain, dan ia tidak bermaksud menafikan yang lain, yang di luar manusia. Semoga semua ini tidak ada yang ditulisnya.

Tiada yang lebih indah dari tasawuf para sahabat dan tabi'in. Yaitu, tasawuf yang tidak tunduk pada hal-hal yang berbahaya dan yang menimbulkan keraguan-keraguan, tapi mereka beribadah kepada Allah, tunduk kepada-Nya dan bertawakal kepada-Nya. Ketakutan mereka kepada Allah adalah karena mereka rindu kepada-Nya. Juga Allah Maha menunjukkan siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus (*shiraath al-mustaqiim*). Begitu pula mereka selalu tawakal dan takut pada-Nya. Sesungguhnya Allah akan menunjukkan jalan yang lurus kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya." Lihat *Siyar A'laam an-Nubalaa* (XVIII/510).

Ini adalah kata-kata yang terucap dari seorang yang bersih, yang tidak membiarkan kebatilan dan tidak membenci kebenaran.

Syaikh adz-Dzahabi juga mengungkapkan tentang gurunya, Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) pada bagian akhir dari bukunya, *Tadzkirah al-Huffaadz*. Pada kitab itu ia mengatakan, "Syaikh al-Imam, al-'Alamah, al-Hafidz, al-Faqih, al-Mujtahid, al-Mufassir, al-Bari', Syaikh Islam yang zuhud yang langka di zamannya, yang mempunyai perhatian besar terhadap hadits, yang telah menulis mengenai hadits-hadits beberapa juz, yang telah keliling belajar hadits ke para syaikh, yang dapat menyeleksi hadits, yang piawai dalam mengetahui rijal hadits, dalam *'ilal* hadits, dalam fikih hadits, piawai dalam ilmu-ilmu Islam, ilmu kalam, dan lain-lain."

Meskipun adz-Dzahabi memuji Ibnu Taimiyah dengan berlebihan, namun ia mengatakan, "Ibnu Taimiyah secara sendirian telah menuturkan fatwa-fatwa yang dengannya ia mendapatkan kehormatan. Fatwa-fatwanya bagaikan samudera ilmu-ilmunya. Allah telah melapangkan dan meridhainya. Saya tidak pernah melihat orang sepertinya. Namun, setiap orang layak diambil dan ditinggalkan pendapatnya."

Saya (Yusuf al-Qaradhawi) mengatakan, apabila yang dimaksud oleh adz-Dzahabi tentang fatwa yang diambil dari Ibnu Taimiyyah adalah fatwa tentang talak, yang mana dalam hal itu ia merujuk padanya, begitu pula kita dapat melihat sekarang fatwa-fatwa itu merupakan di antara keutamaan Ibnu

Taimiyyah. Juga dengan fatwa tersebut Allah telah menyelamatkan instansi keluarga muslim, dan fatwa tersebut telah menjadi pijakan di pelbagai negeri-negeri Islam. Kita tidak memiliki ungkapan untuk memujinya kecuali dengan mengulangi kembali bersama pengikut Ibnu Taimiyyah perkataan al-Bahtari,

"Jika kebaikan-kebaikanku yang ditunjukkan olehnya
merupakan dosa-dosaku, maka katakanlah:
bagaimana aku memohon ampun?"

b. Sikap Adz-Dzahabi terhadap Imam Ahmad

Sikap *fair* adz-Dzahabi juga tampak ketika ia berbicara tentang Imamnya, Imam Ahmad bin Hambal r.a. Kita lihat komentarnya, "Telah dituturkan dari Hakam bin Ma'bad, Ahmad ad-Dauruqi berkata pada Ahmad bin Hambal, 'Bagaimana menurutmu tentang orang-orang yang mengatakan ucapanku bahwa Al-Qur`an adalah makhluk?' Maka, aku melihatnya duduk dan berkata, 'Ini adalah kejelekan dari perkataan Jahmiyyah bahwa Nabi saw. mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk."

Dalam *Siyar A'laam an-Nubalaa* (XI/290), Adz-Dzahabi berkomentar tentang itu, "Imam Ahmad tidak terlalu detail dalam menjabarkan permasalahan tersebut, karena takut kalau sampai ada image (persepsi) tentang kemakhlukan Al-Qur`an. Dan, menjaga kemungkinan itu terjadi adalah lebih baik. Kita beriman kepada Allah, malaikat, para rasul, Kitab-kitabnya, takdir-Nya, dan hari kiamat. Kalau kita mau penjelasan masalah ini secara detail beserta dalil-dalinya, maka akan membutuhkan lebih dari lima jilid buku. Bahkan, ketentuan ini sendiri telah ada pada orang yang melemparkan tuduhan ini (lafaz dengan Al-Qur`an adalah makhluk).

Al-Qur'an adalah obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Begitu juga sebagaimana telah diketahui bahwa pelafazan adalah perbuatan seorang yang melafazkan dan tidak sama dengan sesuatu yang dilafazkan; pembaca tidak sama dengan sesuatu yang dibaca; membaca, memperbaki bacaan, dan tajwidnya tidak sama dengan yang diucapkan; dan suara orang yang membaca

adalah hasil usahanya sendiri. Seseorang mampu melafazkan, bersuara, bergerak, dan mengucapkan, serta mengeluarkan kata-kata dari sarana-sarana yang baru (makhluk). Sedangkan, kata-kata Al-Qur'an, tata letaknya, penulisan, dan makna-maknanya bukanlah makhluk.

Dalam hal ini Imam Abdullah telah melakukan suatu kebaikan, yang mana ia melarang untuk mengkaji secara detail pendapat dari dua kelompok. Karena baik yang berpendapat tentang kemakhlukan lafaz Al-Qur'an maupun yang berpendapat ketidakmakhlukannya, sama-sama tidak mempunyai dalil, baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Namun yang jelas, dan yang tidak kita ragukan lagi Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk. *Wallahu 'alam.*"

Maka, di sini kita dapatkan adz-Dzahabi mengkritik Imam Ahmad dengan ramah dan penuh etika, seperti pada perkataannya bahwa lafaz pembaca Al-Qur'an bukan makhluk.

c. Sikap adz-Dzahabi terhadap Yahya bin Muin

Di antara sikap *fair* adz-Dzahabi, adalah pembelaannya terhadap ulama yang *tsiqah*, selama ia mendapatkan jalan untuk itu. Sebagaimana dapat kita lihat dalam pembelaannya terhadap seorang imam yang ahli dalam ilmu *al-Jarh wa at-Ta'diil,* Yahya bin Mu'in.

Diriwayatkan dari al-Husain bin Fahm bahwa ia mendengar Yahya bin Mu'in berkata, "Ketika aku di Mesir, aku melihat budak wanita dijual dengan harga 10 dinar. Aku belum pernah melihat wanita lebih cantik darinya. Semoga Allah memberi keselamatan kepadanya." Maka, al-Husain bin Fahm berkata, "Wahai Abu Zakaria, orang sepertimu berkata demikian?" Ia berkata, "Iya, semoga Allah memberi keselamatan kepada wanita itu dan kepada setiap orang lemah."

Dalam kisah ini terdapat kesan gurauan yang dilakukan oleh Abu Zakaria (Yahya bin Mu'in). Dan, seperti yang diriwayatkan darinya dengan *isnad* yang lain.

Penulis (Yusuf al-Qaradhawi) berkomentar, jika yang menceritakan hal ini bukan adz-Dzahabi, maka Yahya bin Mu'in telah dihukumi fasik dan akan dituduh dengan penuh negatif.

Namun, orang ini (adz-Dzahabi) mengartikulasikan dengan kesan bergurau. Dan, hal seperti di atas boleh dilakukan dalam bergurau, tapi tidak boleh dilakukan dalam keadaan serius, tidak bergurau.

Sa'id bin Umar al-Bardza'i berkata, "Saya telah men-dengar al-Hafidz Abu Zar'ah ar-Razi berkata, 'Ahmad bin Hambal tidak meriwayatkan dengan tulisan dari Abi Nasr at-Tammar, tidak dari Yahya bin Mu'in, juga tidak dari seorang pun yang diujinya dan menjawab (maksudnya orang-orang yang diancam penguasa, lalu mereka mengatakan yang tidak benar, demi kebaikan).'"

Adz-Dzahabi berkata, "Ini adalah permasalahan yang sangat rumit dan tidak ada dosa bagi orang yang sedang mendapatkan cobaan berat untuk melakukannya, bahkan tidak ada dosa bagi orang yang benar-benar benci masuk ke dalam kekafiran sesuai dengan ayat, *'Illaa man akraha wa qalbuhu muthma'inun bil 'iimaan.'* Inilah yang benar. Yahya adalah termasuk imam ahli sunnah yang takut akan ancaman pemerintahan, maka ia melakukan perkara yang dilarang demi kebaikan (*taqiyah*)."

Ibrahim bin Abdullah Ibnul-Junaid mengatakan bahwa ia berkata kepada Yahya bin Mu'in, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang berargumen dengan pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah?" Maka ia menjawab, "Aku tidak berkata pada seseorang untuk melihat pendapat Syafi'i. Melihat pendapat Abu Hanifah lebih saya sukai."

Adz-Dzahabi berkata, "Abu Zakaria adalah seorang pengikut Hanafi dalam masalah *furuu'*, karena itu ia berkata demikian. Dan, dalam hal ini ia berpaling dari Syafi'i, tidak berarti merendahkan Syafi'i."

Penulis (Yusuf al-Qaradhawi) berkomentar, hal ini menepis siapa yang mengklaim bahwa para ahli hadits secara umum sebagai "musuh" terhadap Abu Hanifah.

Adz-Dzahabi mengambil perkataan al-Junaid lagi, ia berkata, "Aku telah mendengar Yahya bin Mu'in mengatakan bahwa pengharaman sari anggur adalah benar, namun aku berpendapat seperti ini, tapi aku tidak mengharamkannya. Karena orang-orang saleh telah meminumnya dengan berdasarkan hadits-

hadits sahih dan ada orang-orang saleh mengharamkannya berdasarkan hadits-hadits sahih."

d. Sikap adz-Dzahabi terhadap Ibnu Hazm

Sekarang kita lihat keadilan adz-Dzahabi terhadap Ibnu Hazm, dan kritiknya terhadap Abu Bakar Ibnul Arabi yang mencela Ibnu Hazm. Adz-Dzahabi memperlakukan Ibnu Hazm dengan adil, dengan keadilan berdasarkan ilmu dan secara historis. Yaitu, ketika ia mengungkapkan biografinya dalam kitabnya, *Siyar A'laam an-Nubalaa'*.

Abu Bakar Ibnul-Arabi telah merendahkan Abu Muhammad dalam bukunya, *al-Qawaashim wa al-'Awaashim*, juga merendahkan para pengikut mazhab Zhahiriyah (aliran tekstualis). Ia mengatakan bahwa mereka (golongan Zhahiriyah) adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mempunyai martabat, mengucapkan kata-kata yang tidak dipahaminya. Mereka mengambil dari saudara-saudara mereka (Al-Khawarij) ketika menghukumi Ali r.a. dalam Perang Shiffin dengan berkata, "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah."

Pertama kali bid'ah yang adz-Dzahabi temukan dalam perjalanannya adalah pendapat dengan batin (kelompok Bathiniyah). Ketika ia kembali (dari perjalanan), ia dapatkan pendapat bid'ah dengan berdasarkan zhahir (kelompok Zhahiriyah) ternyata telah menyebar luas di Maghrib. Dan yang pertama menyebarkan pemikiran itu adalah yang dikenal dengan nama Ibnu Hazm.

Mulanya Ibnu Hazm tumbuh dan bermazhab Syafi'i, kemudian berafiliasi pada Daud, lalu melepas semuanya, dan mulai berdiri sendiri. Ia mengklaim dirinya imam umat yang dapat meletakkan suatu hukum dan melepaskannya; mensyariatkan sesuatu. Ia juga menisbatkan agama Allah dengan sesuatu yang tidak ada di dalamnya; mengatakan sesuatu dari ulama yang tidak pernah dikatakan mereka, agar orang-orang lari dari mereka. Selain itu, ia mengeluarkan pendapat dengan mengumpamakan Allah dalam zat dan sifat-sifat-Nya. Maka datanglah bencana, dan yang sepakat dengannya hanyalah orang-orang yang tidak berpengetahuan kecuali dalam beberapa

masalah yang sepakat dengannya. Ketika mereka dimintai dalil, mereka tidak mengetahui. Teman-temannya membantunya menjadikannya kekuasaan, sampai seolah-olah mereka menjadikannya seorang raja. Mereka mengagungkannya dan menjaganya dari apa yang diungkapkannya kepada mereka dari sejumlah bid'ah dan kesyirikan.

Para pengikut Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada perkataan, kecuali yang dikatakan Allah, kita tidak mengikuti kecuali Rasulullah. Karena, Allah tidak memerintahkan kita untuk mengikuti pada seseorang, juga tidak memerintahkan untuk meminta petunjuk pada seorang manusia."

Karena itu, pernyataan ini membuktikan bahwa sejatinya mereka tidak mempunyai dalil, tapi hanya berupa kebodohan untuk melegitimasi perkataan-perkataan mereka. Maka, adz-Dzahabi berwasiat kepada kalian dengan dua pesan. Yaitu, janganlah kalian memberikan dalil kepada mereka, dan mintalah dalil kepada mereka. Karena pelaku bid'ah jika kamu memberikan dalil kepadanya, ia akan menyesatkanmu; dan jika kamu meminta dalil kepadanya, ia tidak akan mendapatkannya.

Adapun perkataan mereka bahwa tidak ada perkataan yang wajib diikuti kecuali perkataan Allah, maka hal tersebut adalah benar. Akan tetapi, mintalah agar mereka memberitahukan kepada kita perkataan Allah tersebut. Mengenai perkataan mereka bahwa tidak ada hukum kecuali dari Allah, maka hal tersebut tidak bisa diterima dengan mutlak. Karena, termasuk hukum Allah adalah memberi suatu hukum pada orang lain berdasarkan firman Allah. Maka, benar sabda Nabi saw. yang berbunyi,

"Jika kamu mengepung penjaga benteng, maka janganlah menurunkan mereka kepada hukum Allah, karena sebenarnya kamu tidak mengetahui hukum Allah, tapi letakkanlah mereka menurut hukummu." **(HR Abu Daud)**

Dan benar jika Rasulullah saw. berpesan,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ...

"Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaa` ar-Raasyidiin ...." **(HR Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)**

Adz-Dzahabi berkata, "Al-Qhadhi Abu Bakar tidak mensifati keluasan ilmu guru ayahnya (Ibnu Hazm), tidak mampu berbicara tentangnya dengan adil, dan ia telah berlebihan merendahkannya. Abu Bakar tidak dapat mencapai keluasan ilmu Abu Muhammad (Ibnu Hazm), bahkan hampir menyamainya pun tidak. Semoga Allah merahmati keduanya."

Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam berkata, "Aku tidak mendapatkan dalam kitab-kitab Islam yang berisi keluasan ilmu seperti kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, dan kitab *al-Mughniy* karya Syaikh Maufiquddin (yaitu Ibnu Qudamah)."

Adz-Dzahabi berkata, "Benar apa yang dikatakan Syaikh 'Izzuddin. Dan ketiganya kitab, *as-Sunan al-Kubraa`*, karya al-Baihaqi; yang keempat *at-Tamhiid,* karangan Ibnu Abdul Barr. Barangsiapa yang menguasai kitab-kitab tersebut, niscaya akan menjadi mufti. Serta yang terus mengkajinya akan menjadi benar-benar orang yang berilmu."

11. Bekerja Sama dalam Perkara yang Disepakati

Di antara pilar *Fiqh al-Ikhtilaaf* 'fikih perbedaan' atau disebut juga dengan *Fiqh al-I`tilaaf* 'fikih persatuan' adalah bekerja sama dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama. Sudah barang tentu ada perbedaan antara dua imam, dua mazhab, atau dua aliran. Akan tetapi, tidak mungkin mereka berbeda dalam segala hal. Dan, sebenarnya yang terjadi adalah mereka berbeda dalam beberapa masalah, sekaligus sepakat dalam masalah-masalah lainnya. Ini merupakann sunnatullah.

Jika kita melihat perbedaan-perbedaan antara empat mazhab fikih, maka kita temukan keempat mazhab tersebut berbeda dalam berbagai hal saja dan sepakat dalam beberapa hal. Begitu pula jika kita membaca kitab yang membahas tentang hal-hal yang menjadi kesepakatan dan hal-hal yang menjadi perbedaan para ulama, maka kita akan menemukan di dalamnya sebuah

ungkapan yang disebutkan pada permulaan suatu bab yang berbunyi, "Mereka sepakat dalam hal ini, dan berbeda dalam hal itu." Selain itu, kitab semacam ini pada umumnya juga menyebutkan sebab sepakatnya para ulama, sekaligus menyebutkan sebab perbedaan antara mereka.

Begitu pula di samping perbedaan-perbedaan yang ada antara empat mazhab dengan mazhab-mazhab lainnya (seperti mazhab Zaidiyah, mazhab Ja'fariyah, mazhab Ibadiyah, dan mazhab Dzahiriyah), namun ada juga berbagai perkara yang disepakati. Perkara-perkara yang disepakati mereka dikenal dengan *Mawaadi' al-Ijmaa'* 'Perkara-perkara Ijma'.

Para ulama ushul fikih mensyaratkan kepada setiap orang yang melakukan ijtihad, untuk mengetahui hal-hal yang disepakati oleh para ulama tersebut. Sehingga, orang yang berijtihad tersebut tidak merusak ijma umat. Karena umat ini tidak akan sepakat dalam kesesatan. Juga agar ia tidak mengikuti jalan, selain jalan orang-orang mukmin dan agar tidak keluar dari jamaah mereka (jamaah kaum muslimin). Karena sesungguhnya tangan Allah (*yadullah*) bersama jamaah. Barangsiapa keluar dari jamaah, maka ia akan masuk neraka. Karena serigala hanya memangsa domba yang menyendiri.

Setiap pelajar mengetahui bahwa mayoritas permasalahan fikih menjadi perbedaan antarmazhab. Bahkan, terkadang dalam satu mazhab terjadi perbedaan pendapat. Ini semua merupakan rahmat dari Allah terhadap umat Islam. Di samping juga merupakan faktor kemudahan dan elastisitas dalam syariah-Nya. Perbedaan tersebut juga merupakan sebab-sebab kaya dan bervariasinya fikih Islam.

Adapun masalah-masalah yang menjadi kesepakatan (konsensus), maka sangat sedikit sekali. Akan tetapi, hal itu sangat penting. Karena hal itu menunjukkan persatuan umat Islam dalam akidah, pemikiran, nasib, dan etika. Ia juga menunjukkan hal-hal yang sudah tetap bagi umat, yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, serta tidak ada seorang pun yang boleh melanggarnya. Karena hal itulah yang menjadikan umat ini istimewa dengan semua karakteristik, dasar-dasar, dan kelebihan-kelebihannya.

Dalam hal ini, ada dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ulama dan para dai.

Pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas dalam memperlebar poin-poin yang disepakati, atau titk-titik temu. Tidak memberi kesempatan kepada munculnya reduksi, marginalisasi dan minimalisasi urgensi hal-hal yang disepakati tersebut. Bahkan, kita wajib mematrinya dalam hati dan mengimplementasikannya dalam kehidupan, serta memperluas jangkauan hal yang disepakati tersebut, jika kita menemukan cara untuk me-lakukannya. Seperti dengan melakukan dialog yang konstruktif, riset tematik, dan penelitian ilmiah secara mendalam serta bersih dari kepentingan-kepentingan. Karena usaha ini akan mendekatkan pihak-pihak yang berbeda pendapat dan mempersempit jurang perbedaan antara mereka. Sehingga, mereka bisa bertemu dalam satu kata yang menjadi titik temu yang mampu menyatukan berbagai pihak.

Kedua, ajakan seorang pembaharu muslim, Muhammad Rasyid Ridha dalam sebuah kaidah yang sangat terkenal, yang bagian pertama kaidah tersebut berbunyi, "Kita bekerja sama dalam hal yang telah kita sepakati." Kemudian pada bagian akhir kaidah tersebut berbunyi, "Saling toleran dalam hal yang tidak disepakati."

Maksudnya bahwa tuga-tugas kita yang merupakan kewajiban kita bersama membutuhkan usaha keras, dana yang tidak sedikit, kekuatan yang efektif, dan jiwa-jiwa pemurah. Maka, kita harus mengkonsentrasikan kemampuan kita pada hal-hal tersebut, baik secara materi, pikiran maupun mental. Sehingga, kita mampu menghadapi berbagai tantangan, melewati berbagai rintangan, dan mewujudkan tujuan-tujuan kita bersama.

Saya yakin bahwa apa yang disepakati oleh para ulama kita tidaklah sedikit dan sepele. Hal itu sangat banyak dan merupakan pekerjaan yang besar, serta sesuatu yang sangat urgen. Kita tidak hanya membaktikan sepersepuluh dari seratus persen yang harus kita baktikan dalam melakukan proyek ini. Sedangkan, untuk hal-hal yang kita sepakati ini, kita tidak mengerahkan kekuatan dan kemampuan materiil serta moril. Kita tidak

mengeluarkan untuk hal-hal yang tidak kita sepakati, perselisihan-perselisihan yang sepele serta permasalahan-permasalahan yang menjadi perbedaan orang-orang terdahulu, orang-orang setelah mereka, orang-orang saat ini, dan semua orang sampai waktu yang tidak diketahui.

Salah seorang dari ulama kita telah telah menyampaikan ceramah berkali-kali dan direkam dalam kaset. Kemudian disebarkan kepada orang-orang tentang kewajiban memanjangkan jenggot dan ketidakbolehan memotongnya, serta mencela orang yang memotongnya, apalagi orang yang mencukur seluruhnya. Sedangkan, ulama-ulama lain menulis tema-tema yang serupa, baik berupa makalah atau buku, panjang atau pendek, yang mengkonsentrasikan pada hal-hal yang menjadi perbedaan, bukan yang disepakati.

Seandainya mereka memperhatikan apa yang di-katakan oleh Syaikh Rasyid Ridha tentang cara pem-benahan dan pembaharuan, serta tantangan dan rintangannya, baik internal maupun eksternal dari umat (khususnya internal), pasti mereka akan mengikuti dan turut mengajak orang-orang, seperti ajakan Syaikh Rasyid Ridha, yaitu bekerja sama dalam hal yang menjadi kesepakatan bersama. Tidakkah cukup bagi kita untuk hanya bertemu dan sepakat dalam rukun-rukun akidah yang lima, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an,

"Akan tetapi, sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, Kitab-kitab, nabi-nabi." **(al-Baqarah: 177)**

Demikian pula kita hendaknya sepakat dalam kelima rukun Islam yang bersifat amali (praktek), yang mana Islam dibangun di atasnya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw., *"Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammmad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, menunaikan haji bagi yang mampu dalam perjalanan."*

Begitu juga dengan rukun-rukun lima yang di-haramkan,

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)

mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui.'" **(al-A'raaf: 33)**

Apakah juga masih tidak cukup bagi kita hadits berikut ini untuk menjadi pemersatu kita,

"Barangsiapa yang shalatnya seperti shalat kita, dan menghadap kiblat kita, dan memakan hewan sembelihan kita, maka ia adalah seorang muslim, yang baginya penjagaan Allah dan Rasul-Nya. Maka, janganlah kalian mengganggu sesuatu yang di bawah pengawasan Allah." **(HR Bukhari dan Anas)**

Apakah juga tidak cukup bagi kita untuk bertemu (sepakat) dalam hal yang membuat seseorang menjadi muslim?

Seorang menjadi muslim adalah karena mengucapkan kalimat syahadat; yaitu bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua kalimat ini adalah pintu masuk ke dalam Islam, baru setelah itu datang giliran amal perbuatan yang lain.

Karena itu, banyak para ulama yang mengatakan, "Seseorang tidak keluar dari agama Islam, kecuali mengingkari apa yang membuat ia masuk ke dalamnya (syahadat), atau mengingkari salah satu dari keduanya, serta mengingkari hal-hal yang merupakan konsekuensi darinya."

Yang penting di sini, kita harus meyakini bahwa pada saat ini kita sepakat dalam banyak hal, yang menuntut kita untuk mengumpulkan segala kekuatan dan mempersiapkan kemampuan, meningkatkan usaha kita, membebaskan diri kita dari kejumudan dan penyimpangan. Karena hanya orang yang menyimpang (dari ajaran agama) dan orang jumud yang membuat agama terbengkalai. Ini sebagaimana dikatakan oleh *Amirul Bayaan*, Syakib Arsalan.

Bukankah kita semua sepakat untuk memerangi atheis dan ajakan-ajakan kaum materialistis, yang menghan-tarkan manusia kepada kekafiran kepada Allah, kepada hari akhir, dan menentang keimanan kepada hal-hal yang ghaib, menolak wahyu dan menolak ajaran-ajaran para nabi, serta hanya percaya

kepada hal-hal yang dapat diraba oleh indra, sedangkan hal yang tidak terjangkau oleh pancaindra ditolak?!

Bukankah kita semua sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, penutup para nabi dan rasul dan penutup risalah samawi? Bukankah kita sepakat bahwa dengan kitab Al-Qur'an, Allah menetapkan nabi-nabi sebelumnya, serta kita sepakat bahwa setiap orang yang mengaku sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad saw. adalah pendusta dan kafir, serta menentang beliau saw.?

Bukankah kita juga sepakat bahwa merupakan hak Sang Pencipta atas ciptaan-Nya untuk memerintahkan mereka menyembah-Nya, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan menghalalkan serta mengharamkam sesuatu untuk mereka? Kita sepakat juga bahwa orang yang merampas hak ini, maka ia telah menjadikan dirinya sebagai tuhan. Barangsiapa yang memberikan hak ini kepada selain Allah, berarti telah menjadikannya sebagai tuhan, sebagaimana Ahli Kitab yang menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan adalah karena para pendeta tersebut menghalalkan apa yang haram kepada mereka (Ahli Kitab) dan mengharamkan kepada mereka yang halal kepada mereka, lalu mereka mengikuti dan menurutinya.

Bukankah merupakan kesepakatan kita bersama untuk berpegang pada nilai-nilai etika yang bertentangan dengan aliran hedonisme, ajakan-ajakan menuju dekadensi moral, *free sex,* dan kefasikan-kefasikan lainnya yang dianut oleh Barat kemudian ditiru oleh sebagian orang-orang yang tidak punya pegangan di dunia Timur? Di mana mereka meninggalkan shalat, menuruti hawa nafsu, dan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi.

Bukankah juga merupakan kesepakatan kita bersama untuk berdiri dalam satu barisan menghadapi Zionisme yang telah merampas secara zalim bumi Islam, melecehkan kehormatan, membunuh orang-orang tak berdosa, mengusir penduduknya, dan menghancurkan tempat-tempat suci, serta menantang bangsa Arab dan umat Islam secara keseluruhan?

Bukankah kita semua telah sepakat untuk menghadapai penyimpangan-penyimpangan sosial, yang benihnya diberikan kepada orang yang bekerja, namun buahnya diberikan kepada orang lain yang tidak mengerjakan apa-apa? Juga kita sepakat untuk menentang pembagian kekayaan negara secara tidak merata (zalim), tanpa memperhatikan hak setiap orang. Bukankah kita sepakat untuk menghadapi kebijaksanaan yang tidak memperhatikan nasib orang lemah, tidak membela orang yang dizalimi, dan tidak mencegah orang yang melakukan kezaliman, namun malah membuat orang seperti binatang buas di dalam hutan dengan hukum rimba; yang kuat memakan yang lemah, atau juga seperti ikan dalam lautan; yang besar menelan yang kecil?

Sesungguhnya ada banyak hal yang kita sepakati, yang seandainya kita bekerja sama di dalamnya, dan kita semua saling membahu mewujudkan tujuan bersama, kita bagaikan apa yang diilustrasikan oleh Rasulullah saw., *"Bagaikan sebuah bangunan, saling menguatkan bagian yang satu dengan bagian lainnya."* Maka, kita pasti akan melahirkan mukjizat-mukjizat (hasil-hasil yang luar biasa). Karena seperti dikatakan sebuah pepatah, seorang akan menjadi minoritas jika bersendirian, dan menjadi mayoritas jika bersama dengan saudara-saudaranya. Allah telah memerintahkan kita untuk saling bekerja sama,

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." **(al-Maa`idah: 2)**

Al-Qur'an telah memberikan sebuah contoh kepada kita tentang kerja sama antara dua orang yang berbeda, dalam sesuatu yang mereka sepakati. Di mana hasil dari kerja sama tersebut adalah kerja kolektif yang menghasilkan kebaikan dan faedah untuk kedua belah pihak, serta untuk orang-orang setelah mereka.

Contoh dari Al-Qur'an tersebut, dapat kita temukan dalam ayat-ayat yang menceritakan kisah Zulkarnain, ketika ia membangun bendungan yang sangat besar, yang dikisahkan dalam surah al-Kahfi. Dalam kisah tersebut Allah telah me-

nyebutkan kisah ekspansi dan petualangan Zulkarnain di dunia bagian Barat dan bagian Timur. Allah berfirman,

"Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, 'Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?' Zulkarnain berkata, 'Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku dapat membuatkan dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi.' Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Zulkarnain, 'Tiuplah (api itu).' Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, 'Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas itu.' Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya. Zulkarnain berkata, 'Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku adalah benar.'" **(al-Kahfi: 93-98)**

Di sini kita dapati suatu proyek (pekerjaan) besar yang dapat terealisir dengan rahmat Allah, kemudian karena kerja sama antara masyarakat yang bodoh dan miskin ini, yang hampir tidak memahami perkataan yang kontra terhadap mereka dan bodoh tentang mereka. Tetapi, mereka terus mengancam dengan keras kabilah-kabilah yang biadab itu, yang telah menghancurkan generasi dan kekayaan yang sekarang dan yang akan datang. Dan yang ada dalam pikiran mereka untuk membayar dengan hasil bumi atau sejumlah harta buat penguasa yang kuat, pihak berwenang yang melindungi mereka dari kebiadaban. Maka, Zulkarnain dengan hikmahnya berusaha mengeluarkan mereka dari alam pemikiran mereka yang negatif menuju pemikiran yang positif, dan agar mereka mau bekerja sama untuk mendirikan tembok penghalang antara mereka (para penduduk) dengan kabilah-kabilah yang biadab tersebut, serta melindungi mereka dari kejahatan serangan permusuhan.

Mereka tidak dapat melakukan kecuali hanya membantu Zulkarnain untuk mencari dan mengumpulkan potongan-potongan besi. Juga agar mereka meniupkan api pada besi tersebut hingga besi itu menjadi panas, dan mencampurkannya dengan tembaga yang sudah meleleh (karena api) sehingga lebih kuat dan lebih keras.

Mega proyek yang bermanfaat ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik atas semangat kebersamaan dan kerja sama yang solid. Dan, kerja sama dalam kebaikan tidak akan melahirkan kecuali kebaikan.

Sejak beberapa tahun beberapa ikhwah bertanya pada saya tentang dalil syar'i akan kebenaran kaidah emas, "Kita saling membantu dalam perkara yang kita sepakati dan saling toleran dalam perkara yang kita perselisihkan." Mereka bertanya, "Bagaimana kita saling membantu dengan para pelaku bid'ah dan para penyimpang, sedangkan kita diperintahkan untuk meninggalkan mereka dan melepas diri dari mereka, bukan untuk saling menolong bersama mereka?"

Saya telah menjawab pertanyaan ikhwah penanya dalam jilid dua buku saya, *Fataawaa Mu'ashirah.* Namun tidak ada salahnya, saya sertakan sebagian yang saya tulis di sana, sebagai ilmu, pandangan, atau untuk menguatkan atau mengingatkan, bagi yang telah membacanya. Di antara ringkasannya sebagai berikut.

Saya telah menjelaskan bahwa Syaikh Rasyid Ridha meletakkan kaidah ini agar ahli kiblat saling menolong untuk melawan kekuatan dari musuh-musuh mereka—*wa maa aktsarahaa wa maa ankaraha.* Ia tidak meletakan kaidah ini sebagai omong kosong. Tetapi, ia mendeduksinya dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, dari petunjuk salafush-saleh, kebutuhan realita, situasi, dan esensinya. Juga kebutuhan umat Islam untuk merapatkan barisan, saling menolong untuk menghadapi musuh mereka yang banyak, tersebar di mana-mana. Musuh-musuh Islam itu saling berselisih dalam berbagai hal, tapi mereka tetap bersatu untuk menyerang umat Islam. Inilah yang sangat diperingatkan Al-Qur'an bahwa orang-orang kafir menjadi pelindung sebagian mereka bagi sebagian yang lain, sedangkan orang-orang muslim tidak demikian. Allah berfirman,

"Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." **(al-Anfaal: 73)**

Makna *illa taf'aluuhu* 'jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan itu' ialah, jika kamu tidak saling melindungi dan saling membantu antara sebagian kamu dengan sebagian yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Sebab, orang-orang kafir itu mempunyai tradisi saling membantu, saling mendukung, dan saling melindungi yang sangat kuat di antara mereka. Terutama dalam menghadapi kaum muslimin yang berpecah-pecah dan saling merendahkan antar sesamanya.

Karena itu, tidak ada jalan lain bagi siapa saja yang hendak memperbaiki Islam, kecuali menyeru umat Islam untuk bersatu padu dan tolong-menolong dalam menghadapi kekuatan-kekuatan musuh mereka, yakni kekuatan yang perkasa dan dahsyat. Juga agar melupakan perbedaan-perbedaan mereka, demi masalah yang yang pokok dan demi tujuan yang menyeluruh.

Apakah para reformis muslim yang melihat kerja sama dan persekongkolan Yahudi internasional, misionaris Barat, komunis dunia, dan keberhalaan Timur di luar Islam, dapat merajut kelompok-kelompok dalam dunia Islam yang menyempal dari umat Islam? Mampukah mereka menyeru ahli kiblat untuk bersatu dalam satu barisan guna menghadapi kekuatan musuh yang memiliki senjata, kekayaaan, strategi, dan program untuk meng-hancurkan umat Islam, baik secara material maupun secara spiritual?

Begitulah, para reformis muslim menyambut baik kaidah ini dan sangat antusias untuk melaksanakannya. Yang paling menyolok untuk merealisasikan hal itu adalah al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna. Sehingga, banyak kalangan Ikhwanul Muslimin yang mengira ialah yang menelorkan kaidah ini.

Adapun masalah bagaimana kita tolong-menolong dengan ahli-ahli bid'ah dan para penyimpang, maka sudah dikenal bahwa bid'ah ini adalah bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang berat dan ada bid'ah yang ringan, ada bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir dan ada pula bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, meskipun kita menghukuminya secara umum sebagai bid'ah dan menyimpang.

Tidak ada larangan bagi kita untuk bantu-membantu dan bekerja sama dengan sebagian ahli bid'ah dalam hal-hal yang kita sepakati dari pokok-pokok agama dan kepentingan dunia, dalam menghadapi orang-orang yang lebih berat bid'ahnya atau lebih jauh dari kesesatan dan penyimpangannya, sesuai dengan kaidah *irtikaab akhaf adh-dhararain* 'memilih bahaya yang lebih ringan mudha-ratnya'.

Bukan hanya bid'ah, kafir pun bertingkat-tingkat. Sehingga, ada kekafiran di bawah kekafiran, sebagaimana pendapat dari para sahabat dan para tabi'in. Dalam hal ini tidak ada larangan untuk bekerja sama dengan ahli kafir yang lebih kecil kekafirannya demi menolak bahaya kekafiran yang lebih besar. Bahkan, kadang-kadang kita perlu bekerja sama dengan sebagian orang kafir dan musyrik—meskipun kekafiran dan kemusyrikan jelas-jelas salah—demi menolak kekafiran yang lebih besar atau kekafirannya sangat membahayakan umat Islam.

Dalam permulaan surah ar-Ruum dan sebab-sebab turunnya (*sababun-nuzuul*) diindikasikan bahwa Al-Qur'an menganggap kaum Nasrani—meskipun mereka juga kafir menurut pandangannya (Al-Qur'an)—lebih dekat kepada kaum muslimin daripada kaum Majusi, penyembah api. Karena itu, kaum muslimin merasa sedih ketika melihat kemenangan bangsa Persia yang beragama Majusi terhadap bangsa Romawi, Byzantium yang Nasrani. Adapun orang-orang musyrik bersikap sebaliknya, karena mereka melihat kaum Majusi lebih dekat dengan akidah mereka, yang menyembah berhala.

Ketika itu turunlah Al-Qur'an yang memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa kondisi ini akan berubah,

dan kemenangan akan diraih bangsa Romawi dalam beberapa tahun mendatang. Allah berfirman,

"Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah." **(ar-Ruum: 4-5)**

Secara lebih lengkap Al-Qur'an mengatakan,

"Alif laam miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan pada hari (kemenagan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Mahaperkasa lagi Maha Penyayang." **(ar-Ruum: 1-5)**

Nabi saw. pernah meminta bantuan kepada sebagian kaum musyrikin Quraisy setelah Futuh Mekah, dalam menghadapi musyrikin Hawazin, meskipun tingkat kemusyrikan mereka sama. Hal itu beliau lakukan karena menurut pandangan beliau bahwa kaum musyrikin Quraisy mempunyai hubungan nasab yang khusus dengan beliau. Di samping itu, suku Quraisy termasuk suku yang mendapat tempat terhormat di kalangan masyarakat, sehingga Shafwan bin Ummayah, sebelum masuk Islam pernah mengatakan, "Sungguh saya lebih baik dihormati seorang Quraisy daripada dihormati Hawazin."

Bagi Ahlus-Sunnah—meski bagaimanapun mereka membid'ahkan golongan Muktazilah—tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan ilmu dan produk pemikiran golongan Muktazilah dalam beberapa hal yang mereka sepakati. Ini sebagaimana tidak terhalanginya mereka untuk menolak pendapat Muktazilah yang mereka pandang bertentangan dengan kebenaran dan menyimpang dari as-Sunnah.

Contoh yang paling jelas ialah kitab *Tafsiir al-Kasysyaaf*, karya al-'Allamah az-Zamakhsyari, seorang Muktazilah yang terkenal. Dapat dikatakan hampir tidak ada seorang alim pun (dari kalangan Ahlus-Sunnah)—yang menaruh perhatian terhadap tafsirnya—yang tidak menggunakan rujukan *Tafsiir al-Kasysyaaf*

ini, sebagaimana tampak dalam tafsir ar-Razi, an-Nasafi, an-Nisaburi, al-Baidhawi, Abi Su'ud, al-Alusi, dan lainnya.

Begitu pentingnya *Tafsiir al-Kasysyaaf* ini (bagi Ahlus-Sunnah) sehingga kita dapatkan orang-orang seperti al-Hafidz Ibnu Hajar mentakhrij hadits-haditsnya dalam kitabnya yang berjudul *al-Kaafii asy-Syaafi fii Takhriij Ahaadiits al-Kasysyaaf*. Kita jumpai pula al-Allamah Ibnu Munir yang menyusun kitab untuk mengomentari *al-Kasysyaaf* ini, khususnya mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan dengan judul *al-Intishaaf min al-Kasysyaaf*.

Imam Abu Hamid al-Ghazali, ketika menyerang ahli-ahli filsafat, di mana perkataan-perkataan mereka menjadi fitnah bagi banyak orang, pernah meminta bantuan kepada semua firqah Islam yang tidak sampai masuk pada derajat kafir. Karena itu, ia tidak menganggap sebagai halangan untuk menggunakan produk dan pola pikir Muktazilah dan lainnya yang sekiranya dapat digunakan untuk menggugurkan pendapat/perkataan ahli-ahli filsafat tersebut. Dan mengenai hal ini, ia berkata dalam mukadimah kitabnya, *Tahaafut al-Falaasifah,*

"Hendaknya diketahui bahwa yang dimaksud ialah memberi pengertian kepada orang yang menganggap baik terhadap ahli-ahli filsafat dan mengira bahwa jalan hidup mereka bersih dari pertentangan, dengan menjelaskan bentuk-bentuk kesemrawutan (kerancuan) mereka. Karena itu, saya tidak mencampuri mereka untuk menuntut dan mengingkari, bukan menyerukan dan menetapkan perkataan mereka.

Maka, saya jelekkan keyakinan mereka dan saya tempatkan mereka dalam posisi yang berbeda-beda. Sekali waktu saya nyatakan mereka bermazhab Muktazilah, pada lain waktu bermazhab Karamiyah, dan pada kali lain bermazhab Waqifiyah. Saya tidak menetapkannya pada mazhab yang khusus. Bahkan, saya anggap semua firqah bersekutu untuk menentangnya, karena semua firqah itu kadang-kadang bertentangan dengan paham kita dalam masalah-masalah *tafshiil* 'perincian, cabang' sedangkan mereka menentang *ushuluddin* 'pokok-pokok agama'. Karena itu, hendaklah kita menentang mereka. Dan ketika

menghadapi masalah-masalah berat, hilanglah kedengkian di antara sesama (dalam masalah-masalah kecil/cabang)."

12. Bertoleransi dalam Perbedaan

Arti bertoleransi dalam perbedaan adalah kita melihat dengan lapang dada, dengan sikap toleran pada masalah-masalah yang menjadi perbedaan para imam dan beragamnya mazhab-mazhab umat dalam menanggapinya. Kita tidak fanatik dengan satu pendapat untuk melawan pendapat lain, tidak pula kepada mazhab untuk melawan mazhab lain, bukan juga terhadap seorang imam melawan imam yang lain. Dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk-Nya, berada dalam kebenaran, dan setiap mereka telah berusaha dengan keras untuk mendapatkan kebenaran dengan hanya karena Allah dan mengharapkan ridha-Nya semata. Dan, menurut yang kita ketahui tentang mereka dan apa yang tidak kita ketahui tentang mereka, tidak ada lain kecuali kebaikan.

Jika kita percaya dengan yang telah kita tuturkan dari dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan bahwa perbedaan adalah suatu kemestian sebagai rahmat untuk memberi keleluasaan kepada umat, maka ada kemungkinan benar bagi pendapat orang yang menyelesihi kita, kemungkinan berbilangnya kebenaran, dan kemustahilan manusia berada dalam satu pendapat. Orang berilmu yang salah dalam ijtihadnya mendapat satu pahala dari kesalahannya. Juga masalah-masalah ijtihad dan perbedaan tidak dapat dipungkiri adanya. Semua ini dan yang lainnya mengarahkan kepada hasil akhir yang signifikan, yaitu agar setiap kita saling menghargai dan memaklumi dalam perbedaan kita.

Tidak ada orang yang merasa sempit dengan adanya perbedaan ini atau yang melihat orang yang menyelisihinya dengan pandangan permusuhan atau kebencian dan pendiskreditan, kecuali orang yang jiwanya dan cakrawalanya sempit serta tidak memahami makna-makna yang telah tersebut di atas. Yang mana dengan memahaminya dapat membuka penutup cakrawalanya yang sempit. Dengan demikian, juga berarti ia (yang bercakrawala sempit) belum mengetahui dengan luas apa yang diimplementasikan umat Islam terdahulu, di

zaman sebaik-baiknya zaman (masa para sahabat r.a.), masa setelah mereka, masa para ulama dan para fuqaha yang benar-benar berkualitas. Padahal, dengan mereka Allah menjadikan agama ini mulia, dan kaum muslimin memanfaatkan ilmu mereka.

Perbedaan pendapat mereka yang berkaitan dengan masalah-masalah cabang-cabang (*furuu'*) tidak memecah-belah kelompok-kelompok mereka, tidak untuk menghancurkan saudara-saudara mereka, dan tidak membuka celah untuk setan agar menjadikan permusuhan dan kebencian di antara mereka, sebagaimana setan telah menjadikan permusuhan dan kebencian antara para peminum khamar dan para pejudi.

Bertoleransi dengan orang yang mempunyai pendapat lain, dan memakluminya, atau lebih dari itu, menghormati pendapat dan ijtihadnya adalah realita umum yang biasa berlaku di kalangan para imam salaf. Karena itu, mereka tidak saling mencela, bahkan saling memaklumi, saling menghargai, dan saling mencintai. Sebagian kelompok shalat di belakang (baca: menjadi makmum) kelompok yang lain, bahkan di antara mereka ada yang menyuruh orang yang meminta fatwa kepadanya untuk pergi ke ulama lain atau majelis lain untuk mempermudah dan memberi keleluasaan orang yang meminta fatwa itu. Juga bahkan kadang mereka bertaklid kepada mazhab yang berbeda baginya ketika dibutuhkan untuk itu. Untuk realita toleransi seperti ini, banyak contoh-contohnya.

a. Menghormati Pendapat yang Berbeda dalam Perkara *Furuu'*

Imam al-Auza'i pernah ditanya seorang laki-laki yang mencium istrinya, apakah wudhunya batal atau tidak, "Ketika ia datang bertanya padaku, aku mengatakan kepadanya agar berwudhu. Dan jika ia tidak berwudhu, saya tidak mencelanya."[15]

---

[15] *Tartiib at-Tamhiid*, III/345, dikutip dari *Adab al-Ikhtilaaf*, Sa'id bin Abdul Qadir bin Salim Basynafar.

Imam Ahmad berkata tentang shalat sunnah setelah shalat Ashar, "Kita tidak melakukannya dan tidak mencela orang yang melakukannya."[16]

Ali Ibnul-Madani dan Yahya bin Mu'in pernah berdebat di Masjid Khaif tentang masalah menyentuh kemaluan; apakah dapat membatalkan wudhu atau tidak, dengan disaksikan Ahmad bin Hambal. Yahya mengatakan bahwa orang yang menyentuhnya harus berwudhu, dan ia berargumentasi dengan hadits Busrah binti Shafwan. Sedangkan, Ali berpendapat tidak membatalkan wudhu dan berargumentasi dengan hadits Qais bin Thalq, dan sabda Nabi saw., *"Sesungguhnya ia (kemaluan) bagian darimu."* Kemudian Yahya berdalih dengan perkataan Ibnu Umar, dan Ali berdalil dengan perkataan Ammar. Maka, Imam Ahmad berkata, "Ammar dan Ibnu Umar sama saja, siapa yang berkehendak mengambil pendapat yang ini, silakan. Dan siapa yang berkehendak mengambil pendapat yang itu, silakan."[17]

Abu Daud menuturkan tentang masalah ini kepada Imam Ahmad bin Hambal. Abu Daud berkata kepada Ahmad bin Hambal, "Seseorang tidak berpendapat bahwa orang yang menyentuh kemaluan berarti dalam keadaan berwudhu (tidak batal), kemudian aku shalat di belakangnya dan aku telah mengetahui bahwa ia telah menyentuh kemaluannya. Bagaimana hukumnya?" Ia berkata, "Iya, tidak apa-apa."

Dalam kitab *al-Mughni* (II/191), Ibnu Qudamah berkata, "Adapun orang-orang yang berbeda dalam masalah *furuu'* seperti sahabat-sahabat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, adalah tetap shalat di belakang mereka sah dan tidak makruh, sebagaimana disebutkan Imam Ahmad. Karena para sahabat dan tabi'in dan para ulama setelah mereka, sebagian mereka menyempurnakan sebagian yang lain, bersama perbedaan mereka dalam masalah

---

[16] Ibid, IV/201.

[17] *Sunan al-Kubraa*, al-Baihaqi, juz 1, hlm. 136, secara ringkas.

furuu'. Dan, ketentuan boleh shalat di belakang orang yang berbeda dengan kita merupakan ijma. Adapun jika diketahui bahwa ia (imam) meninggalkan rukun atau syarat yang diyakini makmum bukan oleh imam, maka yang jelas perkataan Ahmad sah menjadikannya imam."

Atsram berkata, "Saya mendengar Abu Abdullah (Ahmad bin Hambal) ditanya tentang seorang yang mengimami shalat suatu kaum sedang pada dirinya terdapat kulit dari Srigala. Ia berkata, 'Jika ia memakainya dengan menafsirkan bahwa *kulit apa saja yang telah disamak maka telah suci*, tidak apa-apa shalat di belakangnya.' Kemudian dikatakan padanya, 'Apakah Anda menganggapnya boleh?' Ia (Abu Abdullah) berkata, 'Kami berpendapat tidak boleh, tetapi kalau ia menafsirkan boleh, maka tidak apa-apa shalat di belakangnya.'

Kemudian Abu Abdullah berkata, 'Kalau ada seseorang yang tidak berpendapat bahwa seorang yang berdarah masih dalam keadaan wudhu, maka tidak boleh shalat di belakangnya.' Kemudian ia berkata lagi, 'Pendapat kami, harus berwudhu orang yang berdarah, tetapi apakah kami tidak boleh shalat di belakang Sa'id bin Musayyab, Malik, dan orang-orang yang mem-peringan pendapatnya dalam masalah darah?'" Lihat *Adab al-Ikhtilaaf* hal. 37-38.

Dalam kitab *At-Tamhiid* karya Ibnu Abdul Barr, dikatakan bahwa setelah dituturkan pendapat tiga Imam dan yang lainnya mengenai hukum siapa yang shalat Jumat sebelum tengah hari (sebelum masuk waktu Zhuhur), setiap mereka mengatakan tidak boleh shalat Jumat sebelum tengah hari dan tidak boleh khutbah Jumat kecuali setelah tengah hari. Pendapat ini adalah pendapat jumhur fuqaha dan para imam yang berfatwa. Tapi, Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, "Siapa yang shalat Jumat sebelum tengah hari, saya tidak mencelanya." Dan al-Atsram berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang shalat Jumat sebelum tergelincirnya matahari?" Ahmad berkata, "Di dalamnya ada perbedaan pendapat sebagaimana yang telah kamu ketahui."

Imam Ahmad berkata, "Adalah sebuah keharusan untuk memerintahkan manusia dengan perintah yang jelas, yang tidak diragukan lagi di dalamnya."[18]

Demikianlah kita dapat melihat toleransi mereka, para ulama salaf dalam menyikapi perbedaan mereka. Dan, mereka tidak melempar panah dan busur yang melukai—bahkan mematikan—orang-orang yang berbeda dengan mereka, sebagaimana yang oleh dilakukan para pengikut mereka pada zaman kita ini.

Abu Hanifah berfatwa bahwa pembagian hasil dalam pertanian (*muzaara'ah*) tidak diperkenankan. Kemudian ia berpendapat dengan membolehkannya dan berkata, "Adalah orang-orang tidak mengambil perkataan saya yang melarang *muzara'ah*, karena itu orang yang berkata itu (Ibnu Hanifah), sekarang berpendapat membolehkannya." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XXX/81).

Imam Ahmad berpendapat harus berwudhu setelah berbekam atau mengeluarkan darah. Kemudian ditanyakan padanya tentang orang yang melihat imam shalat setelah berbekam, kemudian tidak berwudhu lagi, apakah boleh shalat di belakangnya? Ia berkata, "Bagaimana saya tidak shalat di belakang Malik dan Sa'id bin Musayyab (karena mereka berdua berpendapat setelah berbekam tidak harus berwudhu)."

Mazhab Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa wudhu batal setelah keluarnya darah. Abu Yusuf (salah seorang sahabat Abu Hanifah) melihat Harun ar-Rasyid berbekam kemudian shalat tanpa wudhu lagi. Malik berfatwa tidak harus berwudhu setelah berbekam, lalu Abu Yusuf shalat di belakang Harun ar-Rasyid dan tidak mengulangi shalatnya lagi.

Abu Yusuf pernah mandi di kamar mandi, dan dilanjutkan shalat Jumat. Kemudian setelah shalat diberitahukan padanya bahwa di dalam sumur kamar mandi yang telah ia gunakan ada tikus mati, namun ia tidak mengulangi shalatnya sambil berkata,

---

[18] *Al-Aadab asy-Syar'iyyah,* II/62. Dikutip dari *Adab al-Ikhtilaaf,* hal. 39

"Kita mengambil perkataan saudara-saudara kita dari penduduk Hijaz bahwa jika air lebih dari dua liter, ia tidak mengandung najis."

Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i meninggalkan doa qunut pada shalat Ahubuh, ketika shalat bersama jamaah yang bermazhab Hanafi di masjid imam mereka, di Baghdad. Maka, Abu Hanifah berkata, "Syafi'i melakukan demikian karena beretika dengan imam." Lihat *Muqaddimah al-Mughni* karya Syaikh Muhammad Rasyid Ridha.

Diriwayatkan dari Syafi'i bahwa ia membeli jenis kacang-kacangan *'al-baaqalaa`* (semacam buncis) dari orang yang dipanggil as-Sikak. Kemudian ia memakan—padahal ia berpendapat haram memakan dari jenis kacang-kacangan (*al-baaqalaa`*) dan yang lainnya dari segala yang wajib dizakati, sebelum dikeluarkan zakatnya pada waktu yang diwajibkan (mencapai haul). Dan, ia pernah shalat setelah potong rambut, dan pada bajunya terdapat banyak potongan rambut, sedangkan ketika itu ia berpendapat najisnya rambut menurut pendapat mazhabnya yang dulu (*qaul al-qadiim*). Maka, dikatakan kepadanya kenapa melakukan demikian? Ia berkata, "Kita mencoba mengambil pendapat penduduk Irak."[19]

Dalam *Majmuu Fataawaa* (XX/362) Ibnu Taimiyyah berkata, "Sebagaimana diketahui secara mutawatir dari para salaf bahwa sebagian mereka masih terus shalat di belakang sebagian lain (yang berbeda). Imam Syafi'i dan yang semisalnya masih shalat di belakang penduduk Madinah, yang mana mereka tidak membaca basmalah baik dalam hati (*sirri*) maupun terang-terangan (*jahr*)."

Ia berkata lagi, "Mazhab penduduk Madinah menyatakan imam kalau sedang menunaikan shalat lupa bahwa ia sedang dalam keadaan janabah atau hadats, kemudian ia teringat, maka ia harus mengulangi lagi shalatnya, sedangkan makmumnya tidak. Inilah yang diambil para *Khulafaa` ar-Raasyidiin*, seperti

---

[19]*'Umdah at-Tahqiiq fi at-Taqliid wa* at-*Talfiiq*, hal. 93, Syaikh Muhammad al-Bani.

Umar, dan Utsman. Sedangkan menurut Abu Hanifah, imam dan makmun harus mengulangi shalatnya. Mengenai ini, terdapat riwayat dari Imam Ahmad, ditetapkan dan dikenal dari Abu Hanifah, seperti perkataan Malik, dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i.

Ketika Abu Yusuf (sahabat Abu Hanifah) menjadi imam shalat Jumat dan diikuti orang-orang, ia teringat bahwa ia dalam keadaan *hadats*. Lalu ia mengulangi shalatnya lagi, dan tidak memerintahkan orang-orang untuk mengulangi lagi. Maka, dikatakan kepadanya tentang itu. Dan ia berkata, 'Barangkali akan menjadi kesulitan bagi kami, maka kami mengambil pendapat saudara-saudara kami penduduk Madinah. Walaupun shalat Jumat di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang besar karena adanya imam adalah sebagai syarat sahnya shalat.'"

b. Mengalihkan Orang yang Meminta Fatwa ke Mazhab yang Lebih Mudah jika Dipandang Perlu

Di antara sikap mulia para salaf adalah salah seorang dari mereka menyerahkan orang yang meminta fatwa kepada ulama yang diketahuinya bahwa ia (ulama yang ditunjuknya) akan mempermudahnya dalam fatwanya dan ia tidak mendapatkan larangan untuk itu. Dengan syarat ulama yang ditunjuk itu *tsiqah* 'terpercaya' dan tidak termasuk orang yang mempermainkan agama.

Abu Bakar bin Khilal mengatakan bahwa Husain bin Basyar al-Makhrumi berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad bin Hambal tentang masalah talak. Maka, ia (Ahmad) berkata, 'Ia adalah perbuatan dosa.' Aku berkata, 'Wahai Abu Abdullah, tulislah mengenainya dengan tulisan engkau.' Kemudian ia menuliskan untukku pada kain. Abu Abdullah berkata, 'Jika melakukan talak, ia berdosa.' Aku berkata lagi, 'Wahai Abu Abdullah (Ahmad), kalau ada orang berfatwa padaku, yakni tidak berdosa?' Ia berkata padaku, 'Apakah kamu mengetahui halaqah (majelis ilmu) para penduduk?' Aku berkata, 'Ya (para penduduk di tempat kami memiliki halaqah yang terletak di halaman masjid besar), seandainya mereka dapat memberi fatwa kepadaku

tentang kehalalannya?' Ia berkata, 'Iya (fatwa mereka demikian).'"[20]

c. Meninggalkan Beberapa Amalan yang Sunnah untuk Menjinakkan Hati

Di antara indikasi toleransi ulama salaf adalah mereka membolehkan untuk meninggalkan beberapa amalan sunnah dan yang *mustahab* dalam perkara ibadah, dan yang lainnya, untuk menjinakan hati (*ta'liif al-quluub*), serta sebagai manifestasi hadits,

"Berilah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti." **(Muttafaq 'alaih)**

Abdullah bin Yazid mengatakan bahwa mereka di Muzdalifah bersama Abdullah bin Mas'ud dengan menjamak shalat. Tapi, ketika ia masuk masjid Mina, ia berkata kepada orang-orang yang ada di dalam masjid, "Berapa rakaat shalatnya Amirul Mukminin (Utsman bin Affan)." Mereka berkata, "Empat rakaat." Kemudian ia shalat empat rakaat. Kemudian kami (para sahabat) bertanya, "Bukankah engkau telah berkata kepada kami bahwa Rasulullah saw. shalat dua rakaat, dan Abu Bakar juga shalat dua rakaat?" Ia menjawab, "Benar, dan aku pun berkata demikian kepada kalian sekarang. Tetapi tadi Utsman menjadi imam, aku tidak mau menyelisihinya, dan perbedaan adalah keburukan." Lihat *Sunan al-Kubra,* Baihaqi (III/144).

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa ia meninggalkan qunut shalat shubuh ketika shalat bersama jamaah yang bermazhab Hanafi di masjid imam mereka, di Baghdad, yang lain dengan mazhabnya. Ia melakukan demikian karena bertata krama terhadap Imam Abu Hanifah, atau untuk menjinakan hati para pengikutnya. Dan, keduanya adalah termasuk sikap yang mulia.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kitab *At-Tamhiid* bahwa ia mendengar Syaikh Abu Umar Ahmad bin Abdul Malik bin

---

[20] *Thabaqaat* al-*Hanaabilah,* I/142, dan *Raudhah an-Naazhir wa Jannah al-Manaazhir,* hlm. 207.

Hisyam berkata, "Abu Ibrahim bin Ishak bin Ibrahim, Syaikh kami mengangkat kedua tangannya setiap hendak ruku dan bangun dari ruku, berdasarkan hadits Ibnu Umar dalam kitab *al-Muwaththa*`." Abu Ibrahim menurut pendapat Ibnu Abdul Barr adalah orang yang paling utama, lebih ia sepakati dan lebih benar daripada mereka (ulama yang lain) baik secara keilmuan maupun agamanya. Maka, Ibnu Abdul Barr berkata pada Abu Umar, "Kenapa kamu tidak mengangkat tanganmu dan aku bisa mengikutimu?" Abu Umar menjawab, "Aku tidak ingin menyelisihi riwayat Ibnul Qasim, karena jamaah yang kami miliki sekarang berpegang pada riwayat tersebut. Dan, menyelisihi amalan jamaah yang sesungguhnya dibolehkan bagi kita untuk mengikuti amalan mereka, bukan termasuk ajaran para Imam."

Muhammad bin Rafi' mengatakan bahwa ia bersama Ahmad bin Hambal dan Ishak di tempat Abdur Razak. Kemdian tiba hari hari raya 'Idul Fithri. Maka, mereka keluar bersama Abdur Razak menuju tempat shalat dan bersama mereka banyak orang. Ketika mereka kembali dari tempat shalat, Abdur Razak mengajak makan. Maka, berkatalah Abdur Razak kepada Ahmad dan Ishak, "Aku melihat keanehan pada kalian berdua, kenapa kalian tidak bertakbir ketika menuju tempat shalat?" Ahmad dan Ishak berkata, "Wahai Abu Bakar (panggilan Abdur Razak), kami menunggu engkau; apakah engkau bertakbir. Jika engkau bertakbir, maka kami bertakbir. Dan ketika kami melihat engkau tidak bertakbir, maka kami diam." Abdur Razak berkata, "Aku melihat kalian; apakah kalian bertakbir. Jika kalian bertakbir, maka aku akan bertakbir."[21]

Lihatlah bagaimana adab para ulama besar antara satu sama lainnya. Maka, sudah selayaknya meninggalkan para ulama yang keilmuan dan kemampuannya rendah, yang mengharamkan adab seperti ini!

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa jika makmum mengikuti imam yang berqunut pada shalat Shubuh atau shalat witir, maka berqunutlah

---

[21] *Taariikh Dimasq*, XXXVI/175, dan *Siyar A'laam an-Nubalaa'*, IX/566.

bersamanya, baik itu sebelum ruku maupun setelahnya. Dan jika ia tidak qunut, maka jangan qunut bersamanya. Walaupun imam melihat sunnahnya sebagai perkara sunnah dan makmum-makmum tidak memandangnya demikian, maka meninggalkannya untuk menuju kesepakatan dan untuk menjinakkan hati mereka adalah lebih baik.

Kemudian Syaikh Ibnu Taimiyyah berdalil dengan sabda Nabi saw. kepada Aisyah r.a., *"Jika bukan karena kaummu yang memulai di zaman jahiliah, pasti aku akan membuka Ka'bah, dan akan melekatkannya di bumi. Dan, akan aku jadikan dua pintu; pintu tempat masuknya manusia dan pintu tempat mereka keluar darinya."* Namun, beliau saw. tidak melakukan yang menurut beliau lebih utama, agar manusia tidak lari dari Islam.

Begitupula jika seseorang berpendapat bahwa basmalah di-*jahar*-kan dalam shalat *jahr* (shalat Shubuh, Maghrib, dan Isya) dan ia mengimami orang-orang yang tidak menyukainya atau berpendapat sebaliknya, maka dengan mengikuti mereka (makmum) adalah lebih baik. Lihat *Majmuu Fataawaa* (XX/268).

Ibnu Taimiyyah dalam tema lain pada fatwanya mengatakan, karena itu para imam (Imam Ahmad dan yang lainnya) menyukai untuk membiarkan apa yang baginya lebih utama jika hal itu dapat untuk menjinakkan hati para makmum.

Maka, jika ada orang yang berpendapat disamarkan (*sirr*) membaca basmalah lebih utama daripada dijaharkan, dan makmum berbeda dengan pendapatnya, maka ia melakukan yang diutamakan mereka. Ini semua demi kemaslahatan yang disepakati dan dalam rangka menjinakkan hati orang-orang, yang jelas lebih baik dari keutamaan menurutnya. Dan yang demikian ini adalah boleh dilakukan dan lebih baik.

Ibnu Muflih dalam *al-Aadab asy-Syar'iyyah* mengatakan bahwa Ibnu 'Uqail berkata dalam *al-Funuun*, "Tidak dibenarkan keluar dari kebiasaan manusia kecuali dalam perkara haram. Adalah Rasulullah saw. meninggalkan Ka'bah dan berkata, 'Jika tidak kaummu sudah memulai dengan jahiliah.'"

Imam Ahmad meninggalkan shalat sunnah dua rakaat sebelum Maghrib karena orang-orang tidak menyetujuinya. Ibnu 'Uqail menuturkan dalam *al-Fushuul*, tentang dua rakaat sebelum

Maghrib, bahwa Imam Ahmad melakukannya. Kemudian ia meniggalkannya dan mengemukakan alasan dengan berkata, "Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya."

d. Meninggalkan Penolakan terhadap Amalan yang Dikenal Penduduk Setiap Negeri

Di antara indikator toleransi bagi para ulama salaf adalah mereka meninggalkan penolakan atau pengingkaran terhadap amalan yang dikenal penduduk setiap negeri, yang diwarisi orang-orang sekarang dari orang-orang zaman dulu.

Diriwayatkan dari ad-Darimi dengan sanadnya dari Hamid bahwa ia berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Bagaimana kalau aku kumpulkan manusia dalam suatu kesepakatan?" Umar berkata, "Yang menyenangkan aku adalah mereka walaupun berbeda tetapi mereka tidak berselisih." Hamid berkata, "Kemudian ia menulis ke seluruh penduduk negeri untuk tetap menentukan hukum setiap kaum menurut yang disepakati para fuqaha mereka."

Ketentuan ini juga berasal dari para sahabat seperti disebutkan dari 'Ubaidah as-Salmani bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. pernah berkata, "Putuskanlah menurut apa yang kalian putuskan. Sesungguhnya aku membenci perbedaan sampai manusia menjadi satu jamaah, atau aku meninggal sebagaimana meninggal sahabat-sahabatku."

Begitu pula seperti diungkapkan beberapa ulama. Seperti disebutkan bahwa Ahmad dalam riwayat al-Marwadzi, berkata "Seorang fakih tidak berhak membawa umat kepada mazhabnya dan tidak boleh bersikap keras terhadap mereka."

Mahna mengatakan bahwa ia mendengar Ahmad berkata, "Barangsiapa yang menginginkan meminum minuman sari anggur, silakan mengikuti yang meminumnya, dan minumlah dengan sendirian."

Ahmad pernah ditanya tentang orang yang shalat di masjid dan ia meminum minuman sari angur yang tidak membuatnya mabuk; apakah boleh shalat di belakangnya? Ia menjawab, "Jika mampu mencerna bacaan shalat dan tidak mabuk, maka

dipersilakan; dan jika ia mabuk, maka tidak boleh shalat di belakangnya (menjadi makmum)." [22]

Ahmad berkata, "Dan kami meriwayatkan dari orang yang meminumnya."[23]

Dalam *Siyar A'laam an-Nubalaa* (XI/88) Ibnul Junaid berkata, "Aku mendengar Yahya bin Mu'in berkata, 'Pengharaman minuman sari anggur adalah benar, namun aku tidak mengharamkannya, karena orang-orang saleh telah meminumnya berdasarkan hadits-hadits sahih, dan orang-orang saleh mengharamkannya dengan dasar hadits-hadits sahih.'"

Suatu ketika Ahmad bin Hambal, Yahya bin Mu'in, dan Zuhair bin Harb menemui Khalf bin Hisyam untuk bertanya kepadanya. Dan ketika mereka hendak beranjak pulang, Khaf bin Hisyam berkata kepada Ahmad, "Bagaimana menurutmu tentang ini, wahai Abu Abdullah?" Yang mana botol minuman sari anggur tampak di hadapannya (ketika itu pembantu rumah tangganya hendak mengambilnya, dan ketika Khalf melihat kedatangan mereka, ia berkata kepada pembantunya, "Biarkanlah apakah aku harus menyembunyikan sesuatu yang dilihat Allah dari manusia?").

Ahmad berkata, "Ini bukanlah untukku, itu untukmu." Khalf bertanya, "Bagaimana maksudmu?" Ahmad berkata, "Nabi saw. bersabda,

'Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.'

Seorang laki-laki bertanggung jawab di rumah dan bertanggung jawab dengan apa yang di dalamnya, serta tidak berhak orang yang di luar untuk mengubah apa pun yang ada di dalamnya." Lihat *Thabaqat al-Hanaabilah* (I/154).

---

[22] Ini karena mereka yang membolehkan meminum minuman sari anggur, tetap tidak membolehkan minum sari anggur yang dapat memabukkan. Jika sampai pada batas yang memabukkan, maka yang meminumnya berdosa. Pendapat ini pun menjadi pilihan bagi mazhab yang membolehkan meminum minuman sari anggur. (al-Qaradhawi)

[23] *Masaa'il al-Imaam Ahmad,* Ibnu Shalah, II/149, *Masaa'il Abi Daawud,* hlm. 42, *Masaa'il Ibnu Haanyi,* I/95. Dikutip dari buku *Adab al-Ikhtilaaaf*

Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seseorang yang memegang urusan kaum muslimin dan mazhabnya tidak membolehkan *syirkah al-abdaan*[24]; apakah ia diperkenankan melarang manusia? Maka, Ibnu Taimiyah menjawab, "Ia tidak berhak melarang manusia pada perkara tersebut, dari pandangan-pandanganya yang diperkenankan ijtihad di dalamnya, dan dari perkara yang tidak mempunyai landasan dari nash Al-Qur`an dan as-Sunnah, juga tidak dari ijma, dan tidak pula pada hal-hal yang semakna dengan pengertian tersebut." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XXX/79-80).

Al-Hafidz Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah al-Awliyaa'*, dari Abdullah Ibnul-Hukm bahwa ia mendengar Malik bin Anas berkata, "Harun ar-Rasyid pernah berdialog denganku berkaitan dengan keinginannya agar kitab *al-Muwaththa'* diletakkan di Ka'bah, sehingga manusia dapat mengambil apa yang ada di dalamnya. Maka, aku berkata padanya, 'Jangan kau lakukan itu, karena para sahabat Nabi saw. berbeda dalam masalah-masalah furuu, berbeda-beda negeri mereka, dan setiap yang ada padanya tetap dibenarkan.' Harun ar-Rasyid berkata, 'Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepadamu, wahai Abu Abdullah.'"

Kisah ini diriwayatkan terjadi antara Malik dan Abi Ja'far al-Manshur. Semoga kejadian ini terulang antara al-Manshur dan ar-Rasyid. Dan telah diriwayatkan Ibnu Sa'id dalam *Thabaqaat*, dari Muhammad bin Umar al-Aslami —al-Waqidi—, ia berkata, "Ia mendengar Malik bin Anas berkata, 'Ketika al-Manshur menunaikan haji, ia berkata padaku, 'Aku telah berniat (*'azm*) akan memerintahkan dengan kitabmu yang telah engkau tulis agar engkau menyalinnya kembali. Kemudian aku akan sebarkan ke setiap negeri dari negeri kaum muslimin satu transkip, dan memerintahkan para penduduk untuk mengerjakan apa yang di dalamnya serta tidak perlu bersandar pada yang lainnya.' Maka, aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, jangan kau

---

[24] Maksudnya, misalnya sekelompok orang sepakat mengerjakan lahan untuk menanami dan mengurusnya, kemudian membagi rata hasilnya. Dan, bisa jadi lahan itu punya salah seorang di antara mereka, pent.

lakukan ini. Karena pada manusia terdapat beragam pendapat. Mereka telah mendengar beraneka hadits, mereka telah meriwayatkan hadits, dan setiap kaum mengambil sesuai kecenderungan mereka, demikian itu menjadikan perbedaan manusia. Maka, biarkanlah manusia dan apa yang dipilih setiap negeri dari mereka untuk masing-masing mereka.'"

Dengan kutipan-kutipan ini semua tampak jelas pada kita kebenaran metode emas yang diletakkan dan diseru orang alim salaf, pembaharu, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, pendiri majalah *al-Manar*, dan penulis tafsir *al-Manaar* yang mengatakan, "Kita saling menolong dalam perkara yang kita sepakati dan saling memaklumi sesama kita dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya." Saudara-saudara kita dari sebagian *salafiyiin* meragukan kebenaran kaidah ini. Namun, inilah kami yang memandang benar pernyataan tersebut, berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ungkapkan. Alhamdulillah.

e. Tidak Menolak Kesaksian Orang yang Berbeda dengan Kita dalam Perkara *Furuu'*

Selanjutnya, di antara toleransi ulama-ulama salaf adalah mereka tidak menolak kesaksian orang yang menyelisihi mereka dalam perkara *furuu'*, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Penulis *Kasyf al-Qanaa'*, dalam bab *"Radd asy-Syahaadah"* 'Menolak kesaksian', menuturkan bahwa barangsiapa yang mengerjakan perkara dari *furuu'* yang termasuk perkara yang diperselisihkan secara jelas dan sudah umum oleh para imam, seperti masalah menikah tanpa wali atau tanpa saksi; minum dari minuman sari anggur yang tidak memabukkan; mengakhirkan zakat; *al-Haj Muta`awwalan,*[25] atau taklid dengan yang berpendapat yang membebaskannya,... maka kesaksiannya tetap tidak ditolak. Karena para sahabat Nabi saw. berbeda pendapat

---

[25] Maksudnya ketika seseorang mampu melaksanakan haji, baik harta maupun jiwanya, tapi ia tidak melaksanakannya dan mewakilkannya pada orang lain (seperti "haji badal", bedanya *haji muta'awalan*, sebenarnya pelakunya mampu melaksankannya), penj.

dalam perkara-perkara *furuu'*, dan tetap menerima kesaksian orang yang berbeda dalam hal *furuu'* itu. Juga karena ijtihad perkara yang diperkenankan, maka tidak menganggap fasik orang yang menyelisihi, seperti orang yang sepakat dengannya.

13. Berdialog Seputar yang Diperselisihkan

Para peneliti masalah-masalah kontemporer, di antara mereka ada yang mengomentari "Kaidah Emas" ini. Mereka menetapkan bagian pertama, "Kita saling membantu dalam perkara-perkara yang kita sepakati", namun mengubah atau memodifikasi bagian yang lain yaitu ungkapan, "Dan saling bertoleransi dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat di dalamnya." Yaitu, saling toleransi pada bagian ini, mereka memodifikasinya dengan ungkapan, "Saling berdialog dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat di dalamnya."

Sahabat saya, seorang ustadz, pengkaji muslim yang teliti, Abdul Halim Abu Syuqah adalah salah seorang dari kaum muslimin yang mempunyai iman kuat yang berpandangan bahwa proses dialog merupakan suatu tuntutan yang mendesak, perkara yang sangat urgen, dan sangat bermanfaat bagi umat. Dan menurutnya, tidak cukup saling bertoleransi saja di antara kita, tetapi kita harus berdialog.

Ketika itu, saya mengatakan padanya, sekalipun dengan dialog—dengan segala tuntutannya yang mendesak, esensial dan manfaatnya—akan tetap memiliki wilayah luas untuk saling berbeda, karena dialog walaupun panjang masanya tapi tidak bisa menghapus suatu perbedaan. Kalau tidak, tentu kita sudah berada pada apa yang telah direalisasikan oleh kelompok (madrasah) *ar-Ra'y al-Waahid* 'Satu Pendapat', yang menginginkan tidak adanya perbedaan dan mengumpulkan umat Islam dalam satu pendapat. Dan pada hakikatnya, pendapat untuk berdialog adalah pendapat mereka juga.

Bagaimana kita dapat menghilangkan keragaman yang ada pada manusia di kehidupan ini, yang memberikan kehidupan ini perkembangan, dinamika, dan kekayaannya.

Akan terus ada pada manusia golongan yang cenderung melihat zahir nash-nash, dan akan selalu ada golongan yang cenderung kepada tujuan-tujuannya (substansi). Yaitu, golongan pertama seperti para sahabat yang tidak shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah, walaupun waktunya sudah habis, beramal sesuai dengan literal (harfiyah) nash. Dan, golongan lain seperti mereka yang shalat di jalan—menyelisihi yang zahir—beramal berdasarkan tujuan (*maqaashid*) nash.

Dan, akan terus ada dari manusia yang bersikap keras (ekstrem), yang dalam berinteraksi dengan manusia menggunakan *'azaim* 'ketentuan-ketentuan baku', dan selalu bersikap hati-hatian dalam beragama. Ada juga mereka yang bersikap tidak keras, yang berinteraksi dengan manusia menggunakan *rukhshah* 'keputusan hukum yang lebih lunak', dan berfatwa kepada khalayak umum dengan fatwa-fatwa yang lebih mudah. Atau dengan ungkapan yang lain, dalam kehidupan ini akan selalu ada manusia yang bersikap keras seperti Ibnu Umar dan yang bersikap luwes seperti Ibnu Abbas.

Walaupun akan tetap ada perbedaan di antara manusia apa pun sebab yang melatarbelakanginya, namun tetap harus terwujud sikap saling pengertian dalam perkara yang diperselisihkan.

Saudara kita, Abu Syuqah telah mencoba untuk berdialog dengan orang-orang yang kontra dengannya dalam beberapa masalah dan pemikiran yang terdapat dalam kitabnya, *Tahriir al-Mar'ah fii 'Ashri ar-Risaalah.* Dia mengajak mereka untuk duduk bersama mendiskusikan yang mereka tolak tentang isi kitabnya. Namun, mereka enggan untuk itu, dan menolak dengan keras ajakan atau ide untuk berdialog dengannya.

Walaupun yang dijadikan sandaran dari kitab itu tidak lain adalah Al-Qur'anul-Karim, Shahih Bukhari dan Muslim. Bahkan, Syaikh Ali Thanthawi pernah berkata kepadanya, "Orang-orang yang menolak kitabmu, mereka sebenarnya menolak Al-Qur'an dan *as-Shahiihain* (kitab Shahih Bukhari dan Muslim)."

Walaupun demikian, kita wajib tidak berputus asa untuk berdialog, dan untuk menyeru berdialog. Kita diperintahkan untuk berdialog dengan orang-orang yang berselisih pendapat

dengan kita, sampai dalam masalah akidah sekalipun. Karena bagaimana mungkin kita tidak boleh berdialog dengan orang-orang yang sepakat dengan kita dalam akidah (sesama muslim)?

Kita diperintahkan secara syariat untuk berdialog dengan orang-orang selain kita dalam hal prinsip-prinsip (*ushuul*), lalu kenapa kita tidak berdialog dalam hal-hal *furuu'*? Bahkan, kita juga diserukan untuk berdialog dengan jalan yang paling baik, dan metode yang paling utama, serta ungkapan yang lembut. Dalam hal ini seperti yang disebutkan Al-Qur'an dengan berdebat dengan cara yang baik,

"Dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik." **(an-Nahl: 125)**

Al-Qur'an telah memberikan contoh untuk berdialog dengan cara yang baik, contoh ini sangat indah sekali. Seperti firman Allah tentang dialog dengan orang-orang musyrik yang lewat lisan Nabi saw.,

"...Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata." **(Saba`: 24)**

Dilanjutkan dengan ayat setelahnya,

"Katakanlah, 'Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat.'" **(Saba`: 25)**

Dan sebagai jawaban sebaliknya, "Dan kami tidak bertanggung jawab (bertanya) tentang apa yang kamu perbuat." Tetapi, tidak kuasa untuk menghukum mereka, maka bersikap ramah dengan mereka, berlemah lembut kepada mereka, dan berkasih sayang dengan mereka, untuk mendekati hati mereka sehingga terbuka untuk memahami dan mengetahui kebenaran (*al-haq*).

Siapa yang membaca Al-Qur'an, niscaya ia akan mendapati Kitab yang sarat dengan muatan dialogisnya. Seperti kita lihat dialog antara Nabi Nuh a.s. dan kaumnya,

"Mereka berkata, 'Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang ban-tahanmu terhadap

kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.'" **(Huud: 32)**

Juga dialog antara Ibrahim a.s. dan kaumnya disebutkan dalam beberapa surah, di antaranya dalam firman-Nya,

"Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya." **(al-An'aam: 83)**

Dialog antara Musa dan Fir'aun pada surah Thaahaa, Asy-Syu'araa', dan pada surah yang lainnya. Kita dapatkan dialog antara orang-orang mukmin dari keluarga Fir'aun dengan kaumnya dan orang-orang mukmin dengan kaumnya pada surah Yaasin; dan orang-orang mukmin, para dai, dan orang-orang saleh lainnya.

Bahkan, kita dapatkan dalam Al-Qur'an, dialog antara Allah dengan makhluk-Nya. Seperti dialog dengan malaikat berkaitan dengan penciptaan Adam, ketika Dia berfirman,

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." **(al-Baqarah: 30)**

Lebih dari itu Allah juga melakukan dialog dengan makhluk-Nya yang paling buruk, Iblis *la'natullah*, seperti terdapat dalam Al-Qur'an, pada surah al-'Araaf, al-Hijr, Shaad, dan yang lainnya.

Dalam melakukan dialog, yang penting kita mengetahui tujuan dari dialog, dan menjaga etika, norma, serta sikap dalam dialog, juga menggunakan bahasa dialogis.

Tujuan dialog bukan agar lawan dialog Anda keluar dari pendapatnya, dan mau mengambil pendapat Anda, atau sebaliknya. Tujuan dialog adalah mencari titik-titik kesamaan untuk bisa bertemu, dan melaksanakan titik-titik kesamaan itu secara mendalam dan meluas, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tujuannya juga adalah berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperkecil jurang perbedaan, dan membiarkannya jika tidak mampu untuk itu. Kita cukup membuat area bersama di antara kita untuk bertemu.

Dialog yang ideal adalah yang dapat melepaskan diri dari identitas-identitas, dan dari setiap sikap fanatik. Terkecuali untuk mencari kebenaran, sangat cinta pada hakikat, dan siap keluar

dari pendapat yang kita pegang pertama kali secara umum, serta mengambil pendapat pihak yang lain—jika tampak kesalahan pendapat kita, dan yang benar pendapat pihak lain. Kebenaran adalah lebih berhak untuk diikuti.

Seorang qadhi yang faqih, 'Ubaidillah bin Hasan al-'Anbari mempunyai pendapat dalam satu perkara. Kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi berdialog dengannya tentang perkara itu. Selanjutnya ia mendapatkan kebenaran pendapat Imam Abdurrahman, maka secara jantan ia mengumumkan kembali ke pendapat Syaikh Abdurrahman, dan mencabut pendapatnya serta berkata, "Jika demikian, aku kembali, dan aku masih kecil (dalam keilmuan). Demi Allah, lebih baik aku berdosa dalam kebenaran, daripada memimpin dalam kebatilan."

Ada baiknya di sini kita mengutip pemikiran Ustadz Abu Syuqah, sosok dialogis pertama yang saya ketahui. Ia telah banyak menulis berkaitan dengan dialog dalam bukunya, *Naqd al-'Aql al-Muslim*. Berikut ini kami kutip beberapa paragraf di antaranya.

Ide Dialog dan Ketetapan-Ketetapan

Ketetapan-ketetapan (*ats-tsawaabit*) banyak yang tampak seolah-olah sebagai batu sandungan yang menghambat prosesi dialog. Setiap pihak yang berdialog tidak siap untuk melepas ketetapan-ketetapan yang kerap kali berbeda, dari satu pihak dengan pihak yang lain. Berikut ini ada beberapa pemikiran untuk menyikapi masalah ini.

*Ada beberapa masalah-masalah dan perkara-perkara tetap yang hampir menjadi pasti kebenarannya dan merupakan aksioma (pasti tidak terbantahkan), paling tidak bagi orang-orang muslim.

*Permasalahan-permasalahan ini mempunyai pengaruh yang signifikan, dan harus dikonfirmasikan dengan sarana yang modern atau yang tetap, serta dikukuhkan untuk hakikat-hakikat kehidupan yang tetap dan yang meliputinya; dari makna-makna kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Maka iman, ibadah, dan menegakkan akhlak adalah termasuk aksioma yang telah

ditetapkan, dan dibutuhkan untuk tetap selamanya agar berbuah dengan baik.

*Adapun perkara yang baru atau modern yang berkembang dalam kehidupan manusia, ia adalah perkara yang timbul dari perkembangan kehidupan. Ini perkara yang masih menguras energi manusia untuk berinteraksi dan membahas serta mengkajinya. Juga ia membutuhkan tambahan studi, penelitian dengan tekun dan bertahap, serta mengajukannya untuk didialogkan dengan sarana tertentu untuk membahas, mempelajari, dan mengkajinya.

*Pemikiran yang modern ini masih dengan tujuan demikian, yaitu untuk berdialog. Ia bagaikan suatu percobaan dalam memperbaiki tanaman yang dapat menghasilkan sesuatu atau sebagai obat. Mengajukannya agar didialogkan untuk membicarakan seputarnya merupakan kerja sama berbagai pemikiran untuk melakukan studi, penelitian, dan pengkajian. Sehingga, dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Adapun keistimewaan dialog adalah sebagai berikut.

1. Dialog adalah pekerjaan tim bukan pekerjaan pribadi.
2. Dialog dapat menghilangkan karat yang menempel pada akal karena banyak ikatan dan sekat yang kadang mengendap dalam akal seseorang. Juga dapat menyingkap hubungan-hubungan logis yang telah hilang dari akal seseorang.
3. Dialog mengikat nilai-nilai dengan sebab-sebabnya, yang kadang seseorang melupakan ikatan ini.
4. Dialog mengikat zahir-zahir dengan batin-batin, yang kadang seseorang melalaikan ikatan ini.
5. Dialog mengembangkan pandangan yang lengkap tentang suatu masalah, yang kadang akal seseorang berhenti pada beberapa sisi-sisinya saja.
6. Dialog mencerahkan pendapat dan ijtihad.
7. Dialog merupakan bagian dari uji coba yang dapat membantu kewajiban, mengubah atau menghilangkannya. Begitu pula dialog dapat membantu pemikiran, mengubah atau menghilangkannya.

8. Dialog dalam sektor pemikiran, menempati pelaksanaan percobaan dalam materi. Walaupun dalam bidang pemikiran tidak sampai dapat menguji keabsahan suatu kewajiban. Dan, kegiatan dialog adalah menempati keabsahan percobaan.
9. Dialog merupakan percobaan dalam dunia pemikiran dan dunia akal mendahului percobaan di dunia realita. Seharusnya ragam dari percobaan dalam medan pemikiran, didahului oleh percobaan dalam hal realita sehingga dapat berharga tinggi ketika ada kesalahan sekalipun.
10. Dialog menempatkan orang yang benar pada ke-benarannya. Karena itu, tidak ada sikap netral kecuali dari orang-orang oportunis atau orang yang berpikiran negatif. Juga tidak ada kebaikan bagi orang yang lepas dari asas-asas, serta dasar-dasar umum dan khusus. Namun, kepada orang-orang yang memegang asas-asas itu agar bebas untuk menggunakan akal dan untuk mencerahkannya. Juga agar menyakini bahwa dialog adalah dasar sistem setiap masyarakat yang modern dan pilar-pilar menuju kemajuan.

Jika kilat terjadi karena bertemunya bermacam-macam awan-awan, maka kebenaran akan terjadi dengan bertemunya beragam pendapat.

Telah usai zaman orang-orang yang *ma'shuum*, mereka yang bersandar dengan wahyu, yang tidak berkata kecuali yang benar. Dan, setiap orang berilmu menyakini bahwa yang datang setelah mereka—yakni setelah para nabi—walaupun sangat tinggi tingkat kepakarannya namun ia tetap bisa salah, benar, gagal, dan berhasil.[26]

Adapun yang menjadikan dialog yang kita butuhkan sebagai kemestian yang mendesak adalah karena lemahnya akal manusia. Dalam artian tidak sempurna, bukan berarti tidak mampu. Di antara indikasi kelemahan akal manusia adalah sebagai berikut.

---

[26] Lihat *Nazharah 'alaa Waaqi'inaa al-Islaamiy ma'a Mathla' al-Qarn al-Khaamis 'Asyar al-Hijri*, Syaikh Muhammad al-Ghazali, hal. 79, Dar Tsabit, Kairo.

1. Mereka mampu mendapatkan sesuatu dan dapat hilang banyak sesuatu.
2. Terkadang mendapatkan sesuatu dengan pendapatan yang tidak benar
3. Mempunyai pendapat hari ini yang tidak ada pada hari kemarin.

Pada akhir pembahasan masalah ini, perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan antara dialog untuk mencari kebenaran atau kesiapan untuk membenarkan, dengan dialog yang dijadikan untuk konfirmasi dan perbaikan pada kesalahaan-kesalahan dan pandangan-pandangan. Atau, mendengar beberapa sosok dialogis untuk mengukuhkan beberapa pendapat yang lebih unggul dan dengan membuang pandangan dari titik perbedaan.

Saling membantu dengan standar yang benar menuntut bukan pada kerja kolektif kata-kata *saya, kalian,* tetapi dengan *kami semuanya mempersembahkan amalan untuk Allah, dan amal membutuhkan kita semua, dan kita semua membutuhkan ridha Allah dan pahala dari-Nya, kita takut hukuman Allah kalau kita melalaikan kewajiban kita.* Yang penting adalah suatu kelompok diharamkan mendeskreditkan kelompok lain. Apalagi, sampai terjadi pemutusan hubungan dan penjauhan, dengan masih adanya kemungkinan untuk saling mendekati dan saling menolong.

Ketika kita berdialog, kita bukan berada pada posisi yang dibatasi. Tetapi, untuk bermusyawarah, saling menasehati, dan untuk berdialog. Berdialog antara dua pihak yang berbeda bagaikan berdialog dalam satu rumah; berdialog untuk saling mengenal dan saling mendekati, serta saling klarifikasi, yaitu setiap kita melakukan klarifikasi langsung dari sumbernya. Sudah sepatutnya setiap kita untuk mengalunkan langkah-langkah majunya, untuk saling memaklumi satu dengan yang lain.

14. Menganggap Semua Mazhab Baik dan Benar

Termasuk pilar *fiqhul ikhtilaaf* 'fikih perbedaan' ini adalah menganggap semua mazhab yang diakui oleh umat Islam,

sebagai aliran-aliran fikih dan metodelogi untuk mengetahui hukum-hukum syara'. Juga berkeyakinan bahwa semua mazhab tersebut secara garis besar dan global—tidak untuk setiap instrumen dan perinciannya yang mendetail—adalah baik dan benar. Dengan ini, kedudukan semua mazhab di dalam syariat Islam adalah sama (egaliter). Atau dengan kata lain, semua mazhab tersebut posisinya sama di hadapan Al-Qur`an dan as-Sunnah.

Adapun jika diteliti secara mendetail, maka tidak satu mazhab pun yang benar-benar terbebas dari argumentasinya yang lemah (*dha'iif*) dan sumber hukumnya yang tidak valid. Dan hal ini wajar, mengingat tidak ada manusia yang *ma'shuum* 'terjaga dari kesalahan'. Namun, ini tidak mengurangi nilai mazhab itu sendiri, juga tidak mengurangi tingkat keilmuan pencetusnya. Karena walaupun ijtihad mereka salah, para pencetus mazhab-mazhab tersebut tetap mendapatkan pahala. Dan dalam ijtihad, para pencetus mazhab tersebut posisinya sama, yaitu tidak ada yang *ma'shuum* dan tetap mendapatkan pahala jika salah. Karena itu, tidak selayaknya muncul fanatisme terhadap salah satu mazhab dan imamnya; atau sebaliknya, fanatik dalam menentangnya. Dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan tuntunan generasi *as-salaf ash-shaalih* 'pendahulu yang saleh'.

Al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitabnya *Jaziil al-Mawaahib fii Ikhtilaaf al-Madzaahib*, berkata, "Ketahuilah bahwa perbedaan mazhab dalam agama ini (Islam) adalah sebuah nikmat dan anugerah yang teramat besar. Dalam perbedaan tersebut, tersembunyi sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang sanggup mengetahuinya. Sehingga, orang-orang bodoh (*al-Juhhal*) berkata, 'Nabi Muhammad hanya datang dengan satu syariat, lalu dari mana empat mazhab tersebut?!!' Juga sangat mengherankan ada orang yang menganggap bahwa salah satu mazhab lebih baik dari mazhab yang lain, sehingga ia meremehkan dan merendahkan mazhab yang lainnya tersebut. Terkadang pula, hal ini mengakibatkan pertikaian di antara orang-orang bodoh, yang kemudian menjadi fanatisme jahiliah. Padahal para ulama terbebas dari hal tersebut.

Perbedaan dalam masalah *furuu'*-pun telah terjadi pada para sahabat, namun hal ini tidak membuat mereka saling bermusuhan atau bertikai. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa sahabat lainnya telah melakukan kesalahan atau tidak mengetahui permasalahan.

Dari sini dapat diketahui bahwa perbedaan pendapat yang ada dalam tubuh umat Islam adalah sebuah karakteristik, yang merupakan satu keistimewaan dan kemudahan dalam syariat Islam."

Namun demikian, banyak kita dapati sebagian pengikut mazhab tertentu sangat fanatik terhadap mazhab, pendiri, dan para imam mazhab yang mereka ikuti. Mereka berusaha mengutamakan para imam mazhab tersebut daripada imam-imam mazhab lainnya, kemudian mencari nash-nash hadits yang melegitimasi anggapannya tersebut. Padahal ini adalah tindakan yang terlalu dipaksakan, yang tidak pernah dipesankan oleh para pendiri mazhab, juga tidak pernah terlintas dalam benak mereka untuk melakukannya.

Yang lebih mengherankan lagi, ada pengikut mazhab yang memalsukan hadits-hadits tentang keutamaan sebagian imam, namun merendahkan serta melecehkan imam-imam yang lain. Dan yang juga sangat disayangkan, ada sebagian kitab-kitab berharga yang dipenuhi kata-kata kasar dan tidak sopan terhadap sebagian imam, padahal imam-imam tersebut mendapat tempat di hati umat.

Seperti kitab *as-Sunnah* yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Dalam kitab tersebut terdapat ungkapan-ungkapan yang sangat tidak sopan tentang Imam Abu Hanifah. Dan saya hampir tidak percaya, ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang imam, yang berisi cercaan terhadap salah seorang imam mazhab.

Padahal Imam Abu Hanifah dalam mendirikan mazhabnya tersebut tidak dari nol. Akan tetapi, ia mendirikannya berdasarkan aliran (*madrasah*) Ibnu Mas'ud di Kufah, yang di dalamnya banyak terdapat ulama mumpuni yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Dalam mendirikan mazhabnya, Imam Abu Hanifah juga tidak sendirian, namun ia bersama

rekan-rekannya, yang semuanya adalah para imam. Misalnya, Abu Yusuf dan Muhammad; keduanya adalah rekan Imam Abu Hanifah. Juga Zufar ibnul-Hudzail, al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i dan imam-imam lainnya.

Mazhab Hanafi juga merupakan mazhab yang paling banyak pengikutnya, seperti di Afganistan, India, Pakistan, Bangladesh, Turki di samping negara-negara lainnya yang mayoritas adalah negara-negara Islam di Asia Tengah, seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan lain-lain. Mazhab Hanafi ini juga paling banyak tersebar pada masa Khilafah Abbasiah dan Khilafah Utsmaniyah.

Lalu bagaimana penulis kitab *as-Sunnah* tersebut berani merendahkan dan mencerca imam mazhab Hanafi sejauh itu?

Al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya *Taariikh al-Baghdaad* ketika memaparkan biografi Imam Abu Hanifah, juga mencantumkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Saya katakan demikian, karena kata-kata tersebut melecehkan Imam Abu Hanifah. Sehingga, hal ini membuat seorang Syaikh dari Turki yang bermazhab Hanafi, Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari, wakil *Masyaikhah Islamiyah* 'majelis ulama' di Turki, menulis sebuah kitab yang ia namakan *Ta`niib al-Khathiib 'alaa maa Saaqahu fii Sya`ni Abii Haniifah min al-Akaadziib* untuk mengkritik al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi. Hanya saja ia terlalu berlebihan dalam kritikannya. Karena itu, jika permasalahan seperti ini dibahas, maka yang timbul adalah sikap berlebihan dan saling menzalimi, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah yang jumlahnya sangat sedikit.

Di antara contoh fanatisme terhadap salah seorang imam adalah kata-kata seorang ulama dari mazhab Hambali, Abu Isma'il al-Anshari al-Harawi, pengarang kitab-kitab *Dzamm al-Kalaam, Manaazil as-Saa'iriin* dan lain-lain. Imam adz-Dzahabi meriwayatkan dalam kitabnya *Siyar A'laam an-Nubalaa'* dari Muhammad bin Thahir, bahwa ia berkata, "Saya mendengar Abu Ismail al-Anshari melantunkan sebuah syair di atas mimbar,

أَنَا حَنْبَلِيٌّ مَا حَيِيْتُ, فَإِنْ أَمُتْ فَوَصِيَّتِيْ لِلنَّاسِ أَنْ يَّتَحَنْبَلُوْا

'Sepanjang hidupku aku bermazhab Hambali Jika aku mati, maka wasiatku: hendaknya orang-orang bermazhab Hambali.'"

Dalam biografi Abu Abdillah al-Busyanji asy-Syafi'i pada kitab yang sama, Imam adz-Dzahabi juga mengatakan bahwa Abu Abdillah al-Busyanji asy-Syafi'i berkata,

"Dalam hidupku aku bermazhab Syafi'i
Wasiatku jika aku mati, hendaknya orang-orang bermazhab Syafi'i."

Imam adz-Dzahabi juga menukil kata-kata Qadhi 'Iyadh tentang Imam Malik ketika memaparkan biografinya,

"Tidak diragukan Imam Malik adalah yang terbaik dari mereka
Ia adalah Imam daarul hudaa, tempat turunnya wahyu dan as-Sunnah."

Sampai saat ini saya belum menemukan kata-kata pengikut mazhab Hanafi yang serupa dengan hal tersebut. Namun, saya tidak yakin kalau mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh pengikut mazhab lainnya. Karena bisa saja salah seorang dari mereka berkata, "Maka wasiatku kepada orang-orang setelahku, hendaknya mereka bermazhab Hanafi!?"

Dan yang sangat menyedihkan, ada sebagian ulama tersohor yang banyak mewariskan karya besar, ikut terlibat dalam masalah seperti ini. Yaitu, menganggap mazhab mereka sebagai mazhab yang paling benar, yang terkadang membuat mereka terlalu berlebihan dalam merendahkan mazhab lain.

Di antara mereka adalah Imam Haramain, Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 478 H). Ia menulis sebuah kitab yang ia namakan *Mughiits al-Khalqi fii Ikhtiyaar al-Madzaahib al-Ahaqq.*[27] Dalam kitab tersebut, ia menyerang Mazhab Hanafi dan membangga-banggakan mazhab Syafi'i, padahal Imam Syafi'i sendiri tidak membutuhkan hal itu. Saya kira jika Imam Syafi'i hidup, ia tidak akan rela melihat hal ini, karena tidak sesuai dengan metode

---

[27] Kitab ini dicetak di Mesir tahun 1352 H. dan di Pakistan tahun 1400 H. Kemudian Syaikh Muhammad Zahid al-Kautsari membantahnya dengan kitab *Ihqaaq al-Haqq bi Ibthaal al-Baathil fii Mughiits al-Khalqi*

yang diikuti oleh para ulama yang terhormat. Untungnya banyak kata-kata Imam Haramain al-Juwaini yang menunjukkan bahwa ia masih mengakui pendapat orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Dan, ia telah menyatakan bahwa ia menarik kembali pendapatnya tentang penakwilan sifat-sifat Allah dan mengikuti pendapat *salaf al-ummah*, seperti dalam masalah *al-'Aqiidah an-Nidzaamiyyah.*

Beberapa kawan saya, yang terdiri dari para ulama abad ini, menolak pengakuan bahwa kitab *Mughiits al-Khalqi fii Ikhtiyaar al-Madzaahib al-Ahaqq* adalah karya Imam Haramain. Akan tetapi penolakan ini sia-sia, karena pada bagian akhir kitab *al-Burhaan* menunjukkan bahwa kitab tersebut adalah karya Imam Haramain. Begitu juga orang-orang pengikut mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya mengatakan bahwa kitab tersebut adalah karya Imam Haramain. Dan, ulama yang terakhir yang mengatakan hal tersebut adalah al-Hafidz as-Suyuthi dalam kitab *Jaziil al-Mawaahib fii Ikhtilaaf al-Madzaahib.*

Pendapat yang sangat berbahaya dari para pengikut mazhab Syafi'i, adalah anggapan bahwa taklid terhadap Mazhab Syafi'i merupakan kewajiban seluruh umat!! Dalam hal ini mereka mempunyai banyak dalil yang terlalu dipaksakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadits,

"Para imam (pemimpin) adalah dari (keturunan) Quraisy." **(HR Ahmad dan Hakim)**

Imam Syafi'i, sebagai salah satu dari keempat imam mazhab, adalah keturunan suku Quraisy. Walaupun hadits ini sahih, namun mengartikan kata *a'immah* sebagai *imaamah 'ilmiyyah* 'imam dalam hal keilmuan' tidaklah sesuai dengan makna lahirnya. Karena imaamah yang dimaksud dalam hadits tersebut dan beberapa hadits lainnya adalah *ri'aasah ad-daulah* 'kepemimpinan dalam negara'. Di samping itu juga beberapa hadits lainnya berbunyi,

"Para pemimpin adalah dari (keturanan) Quraisy." [28]

Jika penafsiran tersebut (*imaamah* adalah kepemim-pinan dalam bidang keilmuan) benar, mengapa tidak ditujukan kepada seseorang yang derajatnya lebih tinggi dari Imam Syafi'i; seperti Sa'id bin Musayyab—dari suku Quraisy juga, padahal beliau adalah *Sayyid at-taabi'iin* 'seniornya para tabi`in' dan salah seorang dari tujuh ahli fikih di kalangan tabi'in? Bahkan, mengapa hadits tersebut tidak ditujukan kepada *Habrul-ummah* 'tintanya umat' dan *Turjumaanul-Qur'an* 'terjemahnya Al-Qur`an', Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah?

Sebenarnya saya sangat berharap Imam as-Suyuthi tetap pada kata-katanya semula, bahwa semua mujtahid adalah sesuai dengan petunjuk Allah dan semuanya benar. Juga tidak boleh mencela salah satu dari mereka, di samping tidak boleh menisbatkan kesalahan kepada salah satu dari mereka.

Begitu pula dengan kata-katanya ketika membantah orang-orang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi yang berkata, "Bagi seseorang yang tidak bermazhab Hanafi boleh pindah kepada mazhab Hanafi, sedangkan seseorang yang tidak bermazhab Syafi'i tidak boleh pindah kepada mazhab Syafi'i atau yang lainnya." Dan, Imam as-Suyuthi membantahnya dengan berkata, "Sesungguhnya ini adalah pendapat yang seenaknya sendiri, tanpa berdasarkan dalil dan hanya timbul dari fanatisme. Karena dalam kebenaran, posisi semua imam adalah sama (egaliter), serta tidak ada hadits Rasulullah yang mengistimewakan mazhab Hanafi dari yang lainnya."[29]

Tetapi sangat disayangkan, penolakan Imam as-Suyuthi terhadap fanatisme terhadap mazhab Hanafi ini membuat ia keluar dari manhajnya (metode) yang per-tama. Hal ini dapat dilihat ketika ia menyatakan, "Namun jika mengharuskan adanya *tarjiih*, maka mazhab Syafi'ilah yang lebih utama. Dengan alasan mazhab Syafi'i ini lebih sesuai dengan hadits-hadits Nabi

---

[28] Dalam hadits ini menggunakan kata *al-Umaraa'* bukan *al-A'immah*, Penj

[29] Lihat *Jaziil al-Mawaahib*, hlm. 35, 36.

saw., karena ia konsisten terhadap hadits, ditambah lagi ia lebih mendahulukannya daripada *ra'yu* 'akal'."[30]

Sebenarnya pengakuan untuk lebih mendahulukan hadits dari akal ini, juga dinyatakan oleh semua mazhab. Sehingga, para pengikut mazhab Hanafi sendiri mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan hadits *dha'iif* 'lemah' daripada *ra'yu* 'akal'. Namun, bisa saja mazhab Hambali lebih sesuai—denga apa yang dikatakan oleh Imam as-Suyuthi—daripada mazhab Syafi'i, karena mazhab Hambali lebih banyak mengambil atsar (riwayat dari Rasul, sahabat, dan tabi'in). Bahkan, mazhab Dawud dan Ibnu Hazm—dari mazhab Zhahiri—lebih sesuai lagi dengan apa yang dikatakan Imam as-Suyuthi.

Maka, alangkah bijaksana penolakan Imam Malik terhadap ide khalifah (Abu Ja'far al-Manshur dari Dinasti Abbassiyah, ketika menganjurkan ia mengajak semua orang mengikuti *al-Muwaththa'*. Adapun alasan Imam Malik dalam menolak anjuran tersebut adalah karena para sahabat telah tersebar di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, sehingga semua orang memiliki pengetahuan masing-masing mengenai syariat Islam. Sedangkan, memaksa mereka mengikuti satu pendapat, hanya akan menimbulkan *fitnah*.

Termasuk bukti fanatisme mazhab yang tidak kelihatan, adalah bersikerasnya para mufti dalam beberapa negara, untuk hanya mengambil mazhab Maliki—yang merupakan mazhab paling banyak diikuti di negara tersebut, ketika diadakan amandemen terhadap hukum positif menjadi hukum Islami. Para mufti tersebut tidak mau mengambil serta mempertimbangkan mazhab lainnya sebagai alternatif.

Jadi seakan-akan terjadi pertentangan antara mazhab fikih dan yang lain! Padahal Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal, dan mazhab Islam lainnya, tidak rela dengan adanya pertentangan antara syariah dan semua mazhab yang ada di dalamnya, dengan hukum-hukum positif.

---

[30] Ibid, hlm. 36.

Lalu mengapa para mufti tersebut diam dan menutup mata ketika hukum positif diberlakukan secara penuh, menggantikan mazhab-mazhab fikih dalam penetapan hukum dan undang-undang, sedangkan ketika ada keinginan mengambil dari semua mazhab untuk penetapan hukum mereka tidak terima? Dengan kata lain, mengapa mereka tidak terima ketika ada keinginan untuk mengambil satu pendapat yang lebih rajih (lebih kuat) serta lebih mampu mewujudkan *maqaasid asy-syara'* 'tujuan-tujuan syara'' dan mashlahat orang-orang dalam ke-hidupan kontemporer ini?

Menghindari Anggapan Satu Mazhab Lebih Baik dari Yang Lainnya

Di antara buah dari *Fiqh al-Ikhtilaaf* 'fikih perbedaan' adalah menjauhi anggapan bahwa satu mazhab lebih baik dari mazhab lainnya. Karena menurut saya, ini merupakan salah satu bukti dari fanatisme mazhab, yang pada ujungnya berimplikasi pada sikap meremehkan dan merendahkan mazhab lain.

Beberapa ulama dari mazhab-mazhab yang mendapat sanjungan itu sendiri menolak sikap tersebut. Mereka tidak rela dengan adanya pujian yang berlebihan terhadap sebagian mazhab, ketika dibandingkan dengan mazhab lain. Karena semua mazhab tersebut adalah benar dan sesuai dengan petunjuk Allah .

Membanding-bandingkan, baik mazhab maupun yang lainnya, merupakan salah satu kekurangan banyak orang. Sampai-sampai sebagian mereka menganggap malam hari lebih baik dari siang hari, musim panas lebih baik dari musim dingin, dan bumi lebih baik dari pada langit, begitu pula sebaliknya.

Bahkan, ada sebagian orang yang membandingkan-bandingkan para rasul. Mereka menganggap sebagian rasul lebih baik dari yang lainnya, padahal Allah telah berfirman,

"*...Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya.*" **(al-Baqarah: 285).**

Rasulullah saw. juga bersabda,

لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ

"Janganlah kalian membanding-bandingkan para nabi (menganggap sebagian nabi lebih baik dari yang lainnya)." **(Muttafaq alaih)**

Ibnu Munir berkata, "Sebagian pengikut mazhab tertentu mengatakan bahwa imam mazhab mereka lebih baik dari imam-imam mazhab lainnya. Adapun sikap yang paling benar dalam hal ini adalah pernyataan Ummul Kalmah, ketika ia berkata, 'Celakalah mereka. Bagaimana aku tahu siapa yang lebih baik. Mereka adalah ibarat lingkaran yang tidak diketahui ujungnya!'

Namun, jika hanya melihat kelebihan dan keistimewaan salah satu imam, tanpa memperhatikan kelebihan imam-imam lainnya, maka yang tampak hanyalah kelebihan satu imam tersebut, sedangkan kelebihan imam-imam lainnya tidak akan kelihatan."

Ibnu Munir menjelaskan bahwa sebab munculnya gejala seperti ini adalah karena sebagian orang telah terbiasa dengan imam yang mereka ikuti. Yaitu, seseorang hanya akan menganggap orang yang ia ikuti lebih baik dari yang lainnya. Tentang hal ini terdapat sebuah isyarat dari firman Allah ,

"Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya." **(az-Zukhruf: 48)**

Dengan firman-Nya ini, Allah ingin menerangkan bahwa jika seseorang menyaksikan sebuah bukti kebesaran Tuhan, tanpa melihat yang lainnya, maka kala itu ia akan berkata, "Ini adalah bukti kebesaran Tuhan yang paling agung." Jika tidak demikian, maka bagaimana bisa dibayangkan adanya dua ayat (bukti kebesaran Tuhan) yang sama-sama lebih besar. Tentu akan terjadi kontradiksi. Kesimpulannya, keempat imam mazhab tersebut tidak seperti imam-imam yang lain. Yaitu, mereka mempunyai keunggulan yang merupakan pertolongan Allah . Dan jika dibandingkan dengan ulama-ulama lainnya, maka hasil ijtihad mereka tidak seperti ulama-ulama tersebut. Lihat *Al-Bahr al-Muhiith* (6/293).

Syaikh Ibnu Taimiyyah mempunyai pernyataan menarik tentang orang-orang yang menganggap sebagian imam lebih baik dari yang lain. Yaitu, ketika ia ditanya, "Apakah seseorang yang mengatakan bahwa Syaikh Abdul Qadir adalah seorang Syaikh yang afdhal (terbaik) dan Imam Ibnu Hambal adalah imam yang afdhal (terbaik) bisa dibenarkan?"

Ibnu Taimiyyah menjawab,

"Mengunggulkan seorang imam yang mazhabnya diikuti atau seorang syaikh yang tarekatnya diikuti dari imam dan Syaikh yang lain (seperti orang yang mengunggulkan Syaikh Abdul Qadir, Syaikh Abu Madyan, Imam Ahmad atau yang lainnya) merupakan masalah yang banyak dibicarakan berdasarkan prasangka dan hawa nafsu belaka. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengunggulkan sebagian imam atau syaikh, tidak mengetahui hakikat tingkatan imam-imam dan syaikh-syaikh tersebut. Tujuan mereka juga bukanlah untuk mengikuti kebenaran hakiki. Karena bagaimanapun juga, setiap orang selalu berusaha mengunggulkan orang yang ia ikuti, walaupun hanya berdasarkan prasangka, tanpa adanya bukti. Kemudian, menggunggulkan seorang imam dan syaikh dari yang lainnya, terkadang mengakibatkan terjadinya perdebatan, saling membunuh, dan perpecahan. Padahal ini adalah diharamkan, sebagaimana diterangkan oleh firman Allah,

'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menye-lamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-

orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram.' **(Ali Imran: 102-106)**

Ibnu Abbas berkata, 'Wajah orang-orang dari kalangan *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaa'ah* (golongan mayoritas) menjadi putih cemerlang, sedangkan wajah orang-orang yang selalu mengikuti bid'ah serta membuat perpecahan menjadi hitam.'

Fanatisme, perpecahan, pertentangan, dan berbicara tanpa berdasarkan ilmu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun orang yang melihat bahwa seorang imam atau seorang syaikh lebih unggul dari yang lainnya berdasarkan ijtihad, maka hal ini sama seperti perbedaan orang-orang muslim tentang mana yang lebih baik: melakukan azan atau meninggalkannya? Melafalkan *iqaamah* dua kali-dua kali atau sekali saja? Menunaikan shalat fajar dalam kegelapan atau sebaliknya? Melakukan qunut dalam shalat Shubuh atau tidak? Membca basmalah dengan *jahr* 'terdengar' atau tidak bersuara ataukah, tidak membacanya sama sekali?

Semua permasalahan ini adalah masalah ijtihad, yang sejak dulu selalu diperdebatkan oleh para *salaf al-ummah* dan para imam. Hanya saja masing-masing mereka mengakui ijtihad imam yang lain. Hal ini dikarenakan mereka memahami bahwa orang yang ijtihadnya benar mendapatkan dua pahala, sedangkan orang yang ijtihadnya salah mendapatkan satu pahala, dan kesalahannya diampuni oleh Allah . Sehingga, orang yang menganggap bahwa taklid kepada Imam Syafi'i lebih baik, maka ia akan membiarkan orang yang menganggap taklid kepada Imam Malik lebih baik. Dan orang yang menganggap bahwa taklid kepada Imam Ahmad lebih baik, maka ia tidak mengingkari orang yang menganggap taklid kepada Imam Syafi'i lebih baik. Begitu juga dengan yang lainnya.

Dalam agama Islam, tidak ada seorang pun yang ketika ditanya "siapa yang lebih baik", lalu ia menjawab secara global

bahwa si fulan lebih baik dari si fulan, jawabannya tersebut langsung diterima oleh orang lain. Hal ini disebabkan setiap kelompok menganggap bahwa orang yang mereka ikuti adalah lebih baik. Sehingga, mereka tidak menerima pendapat orang yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Begitu pula dengan orang yang menganggap bahwa suatu perkataan atau amal perbuatan lebih baik dari yang lainnya, ia tidak akan menerima pendapat yang mengatakan sebaliknya.

Akan tetapi, jika seseorang taklid kepada seorang imam, hendaknya ia bertaklid kepada imam yang menurut pendapatnya lebih dekat kepada kebenaran. Begitu pula dengan seorang mujtahid, hendaknya dalam ijtihadnya ia mengikuti apa yang menurutnya lebih dekat kepada kebenaran. Karena sesungguhnya Allah tidak membebankan sesuatu kepada seseorang kecuali apa yang mampu ia pikul. Allah telah berfirman,

'Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesang-gupanmu...' **(at-Taghaabun: 16)**

Dan hendaknya sang mujtahid tersebut, tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak berpendapat tanpa berdasarkan ilmu. Dalam hal ini Allah berfirman,

"Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah -membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?' **(Ali Imran: 66)**

Dalam ayat lain Allah berfirman,

'Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang)...' **(al-Anfaal: 6)**

Setiap imam tentu mempunyai pendapat mengenai masalah tertentu yang lebih baik dari imam-imam lain. Namun, yang mengetahui hal itu hanyalah orang-orang yang ilmunya mendalam. *Wallaahu a'lam."* (*Majmuu al-Fataawaa*, XX, 291-293)

15. Menerima Perbedaan Variatif dan Menolak Perbedaan Kontradiktif

Termasuk pilar *Fiqh al-Ikhtilaaf* 'fikih perbedaan' adalah tidak menggangap semua perbedaan tercela dan dilarang. Ada perbedaan yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Dan membedakan antara keduanya, merupakan keharusan bahkan kewajiban, sehingga orang-orang awam (orang kebanyakan) bisa membedakan mana yang diterima dan mana yang tidak, serta mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang.

Termasuk perbedaan yang diterima dan diperkenankan adalah perbedaan yang bersifat variatif, karena perbedaan ini sesuai dengan fenomena alam. Masalah perbedaan variasi ini telah saya terangkan, ketika saya berbicara tentang konsep bahwa perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Dan, telah saya terangkan juga bahwa perbedaan variasi tersebut merupakan keniscayaan dalam bahasa, agama, sifat manusia, dan semua yang ada di jagat raya.

Tentang fenomena variasi yang ada di alam ini, telah saya terangkan bahwa alam ini berjalan berdasarkan fenomena perbedaan warna. Hal ini sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk gaya bahasa. Seperti dalam firman Allah,

"Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran." **(an-Nahl: 13)**

Dan firman-Nya,

"Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." **(Faathir: 27- 28).**

Ayat-ayat di atas, dan yang sejenisnya, berbicara tentang fenomena variatif yang terwujud dengan perbedaan warna.

Perbedaan warna ini meciptakan keragaman, kekayaan, dan keindahan. Berbeda jika di alam ini hanya ada satu warna, yang akan membuat mata serta jiwa merasa jenuh dan bosan. Kejenuhan dan kebosanan ini disebabkan terjadinya pengulangan tanpa adanya perubahan, pembaharuan, dan perkembangan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sedangkan, percampuran warna atau bentuk dan perubahan serta penyempurnaannya, menghasilkan berbagai warna dan bentuk yang baru, yang menambah beraneka ragamnya kehidupan.

Sebuah peradaban yang besar adalah peradaban yang menerima adanya variasi di dalamnya, bukan menolaknya. Ini sebagaimana peradaban Islam pada masa kejayaan dan kemegahannya. Peradaban Islam kala itu menerima bermacam-macam agama dan kebudayaan, juga menerima berbagai bangsa, ras, dan suku yang berbeda-beda. Di kala itu semboyan yang digunakan adalah "toleransi untuk semua" dan "menerima dari semua pihak". Oleh karena itu, para pengikut agama dan tradisi yang bermacam-macam ikut serta dalam membangun dan mempertahankan peradaban tersebut. Mereka pun merasa bangga dan terhormat hidup di bawah naungannya. Hak dan kewajiban mereka sama dengan hak dan kewajiban orang-orang muslim. Bahkan, sebagian mereka terkadang memiliki kekayaan dan jabatan yang membuat iri orang-orang muslim.

Pemikiran dan fikih Islam juga mengakui serta menerima adanya perbedaan variasi ini. Mungkin orang yang paling lihai dalam berbicara tentang masalah perbedaan variasi, serta perbedaannya dengan perbedaan kontradiktif, adalah Ibnu Taimiyyah. Ia banyak menjelaskan masalah ini dalam sejumlah kitabnya. Di sini saya hanya akan mengambil dari satu kitabnya *Iqtidhaa' ash-Shiraath al-Mustaqiim Mukhalafah Ahli al-Jahiim*. Dalam kitab ini ia berkata, "Ketahuilah bahwa kebanyakan perbedaan yang terjadi dalam tubuh umat Islam, yang membuat orang-orang hanya mengikuti hawa nafsu adalah dari jenis ini. Yaitu, bahwa setiap orang yang berbeda pendapat adalah benar ketika menetapkan pendapatnya, namun salah ketika mengingkari

pendapat orang lain. Sebagaimana dua orang yang membaca (sebuah tulisan), masing-masing benar ketika membaca dengan huruf yang mereka ketahui, namun keduanya salah ketika menolak huruf orang lain. Dan, kebanyakan ketidak-tahuan seseorang terhadap sesuatu, terjadi karena penolakan yang merupakan pengingkaran, bukan karena pengakuan. Hal ini disebabkan mengetahui sesuatu yang diakui lebih mudah daripada mengetahui apa yang diingkari."

Ibnu Taimiyyah melanjutkan, "Adapun perbedaan, pada dasarnya ada dua jenis: perbedaan variatif dan perbedaan kontradiktif. Perbedaan variatif mempunyai berbagai segi. Di antaranya adalah adanya dua ucapan dan perbuatan, yang keduanya benar dan diperbolehkan. Seperti perbedaan para sahabat dalam *qira`at*. Rasulullah melarang mereka untuk berselisih dalam masalah *qira'at* dan bersabda,'*Kamu berdua sama-sama benar.*'

Seperti juga perbedaan dalam azan, *iqamah,* bacaan *istiftaah* (bacaan pembuka dalam shalat), bacaan *tasyahud* (dalam duduk), shalat *khauf* (dalam keadaan takut), jumlah takbir dalam shalat 'Ied dan dalam shalat jenazah, serta perbedaan dalam hal-hal lainnya yang semuanya diperbolehkan. Walaupun ada yang mengatakan bahwa salah satunya lebih afdhal.

Kita juga menemukan banyak kelompok yang saling bermusuhan dan saling memerangi, hanya karena perbedaan dalam membaca *iqamaah* (dua kali-dua kali, atau hanya sekali), juga dalam hal-hal sejenis yang lain. Dan, ini jelas-jelas diharamkan. Sedangkan, orang-orang yang berbeda pendapat dan tidak saling memerangi, kita masih melihat sebagian mereka mendukung salah satu pendapat dan menolak atau melarang yang lain. Sehingga, mereka juga masuk pada sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah saw..

Termasuk perbedaan variatif juga adalah adanya dua ucapan yang artinya saling terkait, akan tetapi ungkapan keduanya berbeda. Seperti perbedaan banyak orang dalam lafal-lafal *huduud,* bentuk-bentuk dalilnya, penamaannya, pembagian hukumnya dan sebagainya. Akan tetapi, ketidaktahuan atau

kezaliman membuat orang-orang memuji satu kelompok dan mencela kelompok lainnya.

Termasuk perbedaan variatif juga adalah adanya dua makna yang berbeda, tapi tidak saling menafikan. Yaitu, salah satu ucapan tersebut adalah benar dan yang lainnya juga benar, walaupun keduanya tidak memiliki satu makna. Dan, ini sangat banyak mengakibatkan perselisihan.

Termasuk perbedaan variatif juga adalah adanya dua cara, yang keduanya sama-sama diperbolehkan oleh syara'. Sehingga, seseorang atau sebagian orang meng-gunakan salah satu cara, sedangkan sebagian lagi menggunakan cara yang lainnya, dan keduanya sama-sama dibenarkan dalam Islam.

Namun, ketidaktahuan atau kezaliman membuat seseorang atau sekelompok orang mencela salah satu cara atau mengutamakannya, tanpa ada tujuan yang benar atau tanpa berdasarkan ilmu. Ataupun juga tanpa adanya tujuan yang benar dan tanpa berdasarkan ilmu."

Kemudian Syaikh Ibnu Taimiyyah berbicara tentang perbedaan kontradiktif, sampai kepada perkataannya, "Dua orang yang berbeda pendapat dalam suatu hal yang termasuk dalam perbedaan variatif ini—sebagaimana kita menamakannya—keduanya sama-sama benar.

Sedangkan, yang pantas mendapat celaan adalah orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap yang lainnya. Al-Qur`an telah memuji semua golongan dalam perbedaan ini jika tidak ada yang berlaku sewenang-wenang, sebagaimana dalam firman Allah,

'Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah.' **(al-Hasyr: 5)**

Kala itu orang-orang berbeda pendapat dalam menebang pepohonan. Maka, sebagian mereka benar-benar melaksanakannya, sedangkan yang lainnya tidak.

Demikian juga dalam firman Allah,

'Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak

oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.' **(al-Anbiyaa': 78,79).**

Seperti *iqraar* 'pengakuan' Nabi saw. kepada semua sahabat ketika menyerang Bani Quraizhah. Ketika itu Rasulullah saw. tidak mengingkari orang-orang yang menunaikan shalat Ashar pada waktunya, begitu pula dengan orang-orang yang menunaikannya setelah sampai di Bani Quraizhah.

Tentang perbedaan ini Nabi Muhammad saw. bersabda,

'Jika seorang hakim berijtihad dan ia benar (dalam ijti-hadnya), maka baginya dua pahala. Dan jika ia berijtihad, kemudian ia salah (dalam ijtihadnya tersebut), maka baginya satu pahala.'

Serta masih banyak hadits-hadits yang serupa dengannya."

Keragaman Kelompok dan Gerakan Islam pada Abad Ini

Jika kita benar-benar memahami perbedaan variatif, maka kita bisa memasukkan keragaman kelompok dan gerakan Islam yang berjuang demi membela Islam dan mengatasi semua problematikanya sebagai bagian dari perbedaan variasi (*ikhtilaaf at-tanawwu'*), bukan perbedaan kontradiktif (*ikhtilaaf at-tudhaad*). Seperti perjuangan untuk membebaskan bumi Islam, membangkitkan umatnya, dan meninggikan kalimatnya.

Dengan kata lain, kita harus menjadikan keragaman kelompok dan gerakan Islam, yang semuanya berjuang demi Islam tersebut, sebagai keragaman dalam variasi dan spesialisasi, bukan keragaman yang bersifat kontradiktif yang mengakibatkan konflik. Ini berarti ada satu kelompok yang bekerja dalam bidang akidah, yang berusaha mempertahankannya dan menghapus keraguan-keraguan yang dilontarkan ke arahnya, serta membersihkannya dari khurafat dan hal-hal yang mengakibatkan kemusyrikan.

Ada juga kelompok yang bekerja dalam bidang ibadah, yang berusaha mendekatkan umat kepada rukun-rukun Islam *'amali* 'praktikal' dan ibadah-ibadah yang pokok. Juga berusaha

memberi pemahaman yang benar kepada umat tentang semua hal yang berkaitan dengan rukun-rukun dan ibadah-ibadah tersebut, khususnya dalam masalah shalat. Karena shalat merupakan pilar agama Islam dan kewajiban sehari-hari umatnya, dan dijadikan oleh Allah sebagai pembeda antara orang mukmin serta orang kafir. Juga merupakan momen bertemunya seorang muslim dengan Tuhannya.

Kelompok lainnya lagi bekerja dalam bidang pemikiran dan kebudayaan. Dengan bidang ini mereka berjuang untuk menghadapi *al-ghazwul-fikriy* 'perang pemikiran', serta imperialisme kebudayaan yang ditujukan kepada umat. Mereka juga berjuang untuk membebaskan otak orang-orang muslim, terutama para tokoh dan para pemikirnya dari pengaruh budaya Barat. Kelompok ini berjuang melalui jalur tulisan, mengadakan seminar, mendirikan pusat-pusat penelitian dan kebudayaan, serta menerbitkan koran, jurnal-jurnal keilmuan dan pemikiran, untuk menghadapi serangan dari luar. Karena serangan yang berdasarkan bukti dan argumen, hendaknya dihadapi dengan jawaban yang juga berdasarkan bukti serta argumen. Begitu pula dengan serangan yang bersifat pemikiran, harus dihadapi dengan pemikiran.

Lalu kelompok lainnya lagi bekerja dalam bidang pendidikan. Kelompok ini berjuang dengan mendirikan sekolah-sekolah dan universitas-universitas Islam sebagai tempat belajar para generasi muslim, yang terkadang tidak mampu mendapatkan pendidikan formal di sekolah atau universitas pemerintah. Sehingga dengan usaha ini, para generasi muslim mampu menerima kebudayaan dan pengetahuan yang bersih dari debu dan kotoran-kotoran yang merusak, yang terkadang dibawa oleh kebudayaan asing atau juga yang diwariskan oleh kebudayaan Islam pada masa-masa kemunduran.

Kelompok lainnya bisa berjuang dalam bidang baru, yaitu bidang ekonomi. Kelompok ini berjuang dengan mendirikan bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan Islam, yang beroperasi berdasarkan hukum syara' dan kaidah-kaidahnya. Di samping menjauhi transaksi yang diharamkan, terutama riba. Karena Rasulullah saw. mengharamkan semua unsur yang

terlibat di dalam riba ini; orang yang memakannya, pemberinya, pencatatnya, dan para saksinya. Kemudian kelompok ini memberikan kesempatan bagi investasi yang halal dan mempunyai peran dalam meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat berdasarkan aturan syara'.

Lalu kelompok lainnya berjuang dalam bidang yang sangat krusial dan mendesak, yaitu bidang publikasi—baik yang dibaca, visual maupun audio visual. Mereka bekerja dengan menerbitkan majalah atau jurnal musiman, bulanan ataupun juga mingguan, di samping koran harian. Kelompok ini juga berjuang dengan membuat stasiun radio Islam, mendirikan stasiun televisi, yang menjangkau seluruh penjuru dunia, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan problematika umatnya. Juga mendirikan kantor-kantor berita, baik visual maupun audio visual, serta membuat situs islami untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam di jaringan internet, atau dengan melakukan usaha-usaha yang lain.

Kelompok Islam lainnya lagi memasuki bidang politik dan menawarkan program-program untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penduduk. Hal ini dilakukan dengan menggunakan cara damai yang legal, yaitu dengan mengikuti pemilihan umum dan melaksanakan cara-cara yang demokratis. Sehingga, tidak membiarkan panggung politik hanya dipenuhi oleh orang-orang sekuler, baik dari aliran liberal maupun marxis. Namun, kita bersaing dengan mereka dengan menjadi anggota parlemen. Dalam bidang politik, kelompok ini bisa bersama-sama di dalam pemerintahan, bisa juga menjadi oposisi.

Kelompok lainnya lagi berjuang dalam medan *jihaad fii sabiilillaah*. Khususnya jika wilayah mereka dikuasai oleh musuh. Maka, kelompok ini berjuang dalam rangka membebaskan bumi mereka; menghadapi musuh dan memobilisasi penduduk dalam mengusir musuh, serta mempersiapkan para pemuda, baik secara fisik, psikologi maupun peralatan perang untuk berjuang *fii sabiilillah*.

Adalah memungkinkan bagi satu kelompok Islam untuk bekerja dalam dua bidang atau lebih, atau bahkan bekerja dalam seluruh bidang. Ini jika memang mereka mempunyai

kemampuan dan sarana, baik berupa materi maupun sumber daya manusianya.

Dan yang penting di sini, diharapkan medan perjuangan dalam semua bidang tersebut, mampu mencakup seluruh lapisan umat. Sehingga, muslim yang paling lemah pun dapat ikut andil di dalamnya, jika memang ada.

Namun yang terpenting lagi, hendaknya setiap kelompok memperhatikan beberapa hal berikut.

Pertama: Semua berkeyakinan bahwa bekerja dalam berbagai bidang tersebut di atas merupakan tuntutan. Barangsiapa yang memasuki salah satu bidang, kemudian melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia telah menunaikan fardhu kifayah dan menggugurkan dosa dari seluruh umat.

Kedua: Seluruh kelompok saling memahami dan melakukan koordinasi. Hal ini dapat terwujud dengan saling membantu dan saling melengkapi, bukannya saling menjatuhkan. Karena tidak dapat dibayangkan jika ada satu kelompok yang membangun kelompoknya di atas puing-puing saudaranya sendiri.

Ketiga: Tidak membiarkan musuh-musuh Islam dan umatnya memecah-belah umat. Juga tidak membiarkan mereka memanfaatkan perbedaan-perbedaan kecil yang ada dalam tubuh umat Islam, sebagai alat untuk menimbulkan perselisihan. Karena sesungguhnya umat Islam bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan turut menang-gungnya.

Keempat: Bersama-sama dalam satu barisan, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sangat krusial dan mendesak. Ibarat sebuah bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Karena, ketika menghadapi peperangan, maka barisan umat harus dirapatkan dan membuang perbedaan-perbedaan kecil yang ada. Allah berfirman,

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." **(ash-Shaff: 4)**

16. Menunaikan Shalat dalam Satu Jamaah walaupun Berbeda Mazhab

Di antara bentuk toleransi yang dianjurkan adalah menunaikan shalat dalam satu jamaah, walaupun berbeda mazhab. Walaupun menurut mazhab sang makmum shalat sang imam tidak sah, namun shalat jamaah tetap dilaksanakan, selama menurut mazhab sang imam shalatnya sah.

Ibnu Hazm telah menulis sebuah buku yang sangat berharga dalam masalah ini. Buku tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh seorang ulama mazhab Maliki pada zamannya. Ulama tersebut bertanya kepadanya, tentang hukum menjadi makmum bagi seseorang yang berbeda mazhab.

Mungkin ulama tersebut menyangka bahwa Ibnu Hazm (yang cukup keras terhadap para penentangnya, sehingga orang-orang mengibaratkan lidahnya dengan pedang al-Hajjaj) bukanlah seorang yang toleran yang mampu mengungkapkan kemudahan syariah Islam dan elastisitasnya. Namun, ilmu Ibnu Hazm mengalahkan wataknya. Maka, ia menulis kitab tersebut dengan penuh toleransi dan kelapangan.

Kitab tersebut telah ditahqiq (diedit) oleh saudara kami, seorang ulama, ahli hadits dan *muhaqqiq* 'editor ulung', Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Di sini saya akan mencantumkan hal-hal yang paling penting dalam buku Ibnu Hazm tersebut, ditambah komentar Abu Ghuddah.

Ibnu Hazm berkata, "Anda (ulama mazhab Maliki yang bertanya kepadanya) katakan bahwa Anda melihat seseorang menjadi makmum bagi seorang imam yang tidak ia ketahui mazhabnya selama berhari-hari. Maka, ketahuilah bahwa yang pertama kali membicarakan permasalahan semacam ini adalah orang-orang Khawarij. Sekte Khawarij mengetahui semua mazhab yang dianut oleh orang-orang, lalu mereka menggunakannya sebagai alat untuk menimbulkan fitnah antar pengikut mazhab-mazhab tersebut. Untuk misinya ini, mereka menempuh cara yang aman dan terlindungi melalui Abu Dawud dan Basyar al-Murisi. Tidak ada seorang pun dari sahabat dan tabi'in yang tidak membolehkan seseorang menjadi makmum

bagi setiap orang yang shalat dengan mereka. Bahkan, tidak ada seorang pun yang melarang seseorang menjadi makmum al-Hajjaj, Habis bin Daljah[31], Najdah al-Haruri dan Mukhtar, padahal mereka semua dituduh telah kafir."

Kemudian Ibnu Hazm mengatakan bahwa ketika masalah shalat berjamaah dengan orang-orang Khawarij disampaikan kepada Ibnu Umar r.a., maka ia berkata, "Jika mereka mengajak kita, 'Mari kita shalat,' maka kita penuhi ajakannya tersebut. Namun, jika mereka berkata, 'Mari kita berperang', maka kita tinggalkan mereka." Utsman bin Affan berkata, "Shalat adalah salah satu amal yang paling baik yang dilakukan orang-orang. Jika mereka berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada mereka; dan jika mereka berbuat jahat, maka jauhilah perbuatan jahat mereka tersebut."

Ibnu Hazm berkata, "Kemudian Anda katakan bahwa seseorang berkata kepadaku, 'Sesungguhnya kita menjadi makmum orang yang membolehkan membasuh kaos kaki yang tidak terbuat dari kulit (ketika wudhu).' Wahai saudaraku, ucapan ini sangat mengherankan! Ketahuilah, ada riwayat sahih dari Nabi saw. bahwa beliau membasuh kaos kaki, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengatakan bahwa kaos kaki tersebut terbuat dari kulit. Hal ini telah diterangkan oleh Abu Mas'ud al-Badri, Barra` bin Azib, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Umar ibnul-Khaththab. Dan, tidak diketahui adanya seorang sahabat yang menentang pendapat mereka. Ini juga pendapat Sa'id bin Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, dan A'masy. Walaupun Atha' tidak sependapat dengan

---

[31] Kala itu ia membawahi Dewan Qhadi Yordan dengan Muawiyah, yaitu ketika Perang Shiffin terjadi. Dan pada tahun 65 H., ia menyerang Madinah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ibnu Zubair. Melihat kedatangan Habis bin Daljah, Gubernur Madinah melarikan diri. Kemudian Ibnu Zubair mengirimkan bala tentara yang dipimpin oleh Ayyasy bin Sahl al-Anshari untuk menyerangnya. Maka, pasukan Ayyasy dan pasukan Habis bin Daljah bertemu di Rabdzah. Dalam peperangan tersebut Habis bin Daljah terbunuh, sedangkan beberapa temannya selamat. Di antara temannya yang selamat tersebut adalah al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian setelah peperangan itu, pasukan yang kalah (pasukan yang semula berada di bawah pimpinan Ayyasy) kembali ke Syam.

hal tersebut, namun kebolehan membasuh kaos kaki yang tidak terbuat dari kulit adalah lebih kuat.

Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang hal ini (membasuh kaos kaki yang tidak terbuat dari kulit) ia menjawab, 'Hadits tentang hal itu diriwayatkan oleh tujuh atau delapan orang sahabat Nabi saw.' Jika Anda tidak mau bermakmum kepada orang yang telah Anda sebutkan tadi, maka Anda telah menanggung kerugian (maksudnya, kehilangan hal yang benar)."

Selanjutnya Ibnu Hazm berkata, "Anda katakan pula bahwa imam shalat tersebut membolehkan wudhu dengan *nabiidz* 'sari buah anggur'. Maka, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya berwudhu dengan nabiidz—walaupun kami tidak berpendapat demikian karena tidak ada hadits yang sahih dari Nabi saw. tentang kebolehan hal itu—telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ikrimah, dan Auza'i bahwa mereka membolehkan wudhu dengan *nabiidz*. Juga dikatakan bahwa para ahli fikih seperti al-Hasan bin Hayyi, Hamid bin Abdurrahman, dan beberapa ulama yang lain membolehkannya. Jika Anda melarang menjadi makmum mereka (orang-orang yang membolehkan wudhu dengan *nabiidz*), maka terserah Anda.

Kemudian Anda katakan juga bahwa imam tersebut membolehkan wudhu dan mandi dari tempat air di kamar mandi, padahal air tersebut warnanya keruh. Wahai saudaraku, perkataan ini sangat aneh! Tidakkah Anda tahu bahwa para ulama mazhab Maliki, seperti Isma'il al-Qadhi dan orang-orang setelahnya, membolehkan hal tersebut? Mereka adalah orang-orang yang menetapkan, mengambil, dan membela pendapat Imam Malik. Dan menurut mereka, setiap air yang tercampur dengan najis namun tidak mengubah warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut tetap suci, dan boleh digunakan untuk berwudhu serta untuk mandi."

Ibnu Hazam melanjutkan perkataannya, "Kemudian Anda katakan pula bahwa imam tersebut hanya mewajibkan mandi janabah jika keluar mani. Maka, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya (walaupun kami tidak berpendapat demikian,

karena ada riwayat sahih dari Nabi saw. tentang kewajiban mandi janabah walaupun tidak mengeluarkan mani ketika bersetubuh, dan kita mengambil hadits tersebut karena di dalamnya terdapat tambahan) pendapat ini adalah pendapat orang-orang yang amalnya untuk satu harinya saja di kehidupan mereka, sebanding dengan amal-amal saleh yang dilakukan oleh seluruh umat manusia yang datang setelah masa mereka, hingga turunnya Almasih Isa pada hari kiamat. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Sa'id al-Khudri, Zaid bin Tsabit, Rafi' bin Khudaij, Ibnu Abbas, dan Nu'man bin Basyir. Dan di antara tabi'in yang berpendapat demikian adalah A'masy, Abu Salmah bin Abdurrahman bin Auf, Hisyam bin Urwah, Athaa` bin Abi Rabah, dan beberapa orang setelah mereka. Jika Anda enggan menjadi makmum mereka, maka pada hari kiamat nanti Anda akan tahu akibatnya."

Ibnu Hazm berkata, "Anda katakan pula, sesung-guhnya imam tersebut berpendapat bahwa meminum seteguk khamar (sesuatu yang memabukkan) tidaklah haram, dan setetes atau dua tetes khamar tidak membuat najis pakaian serta badan. Adapun pendapat ini (tidak haramnya seteguk khamar) tidaklah sesuai dengan pendapat umat Islam sejak dulu. Umat Islam telah sepakat bahwa barangsiapa yang menghalalkan khamar, baik sedikit maupun banyak, maka ia kafir, musyrik, dan murtad. Dan menurut kami, orang yang berpendapat demikian diminta untuk bertobat. Jika ia bertobat, maka ia dimaafkan; dan jika tidak, maka ia dibunuh. Sedangkan, status hartanya adalah *fai`*.[32]

Jika yang Anda maksud dengan khamar di atas adalah sari buah selain buah anggur (walaupun menurut kami itu semua adalah khamar yang diharamkan), maka perlu Anda ketahui bahwa sebagian ulama tidak mengharamkannya. Para ulama yang tidak mengharamkan memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding orang-orang setelah mereka. Karena orang-orang

---

[32] Yakni ghanimah (barang rampasan) untuk Bait al-Maal. Syaikh Qaradhawi berkata, "Hal ini bagi orang yang menghalalkan sedikit khamar. Adapun tentang kenajisan khamar itu sendiri terdapat perbedaan sebagian ulama sebagaimana disebutkan oleh al-Qurthubi dan yang lainnya."

setelah mereka mengambil pengetahuan agama dari mereka. Di antara ulama yang tidak mengharamkannya adalah Alqamah, Ibrahim an-Nakha'i, A'masy, Sufyan ats-Tsauri, dan Waki' sangat membela pendapatnya ini. Bahkan, kebolehan meminum sari buah selain buah anggur ini juga dikatakan oleh orang yang tingkatannya lebih tinggi dari mereka. Karena itu, jika Anda enggan shalat berjamaah bersama orang-orang tersebut (menjadi makmum), maka itu merupakan bukti ketidaktahuan dan kebodohan Anda.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Anda telah menyalahi kesepakatan umat dalam memuliakan mereka dan dalam mengambil sunnah serta ilmu agama dari mereka. Tidak ada seorang pun yang terjaga dari kesalahan kecuali Rasulullah saw. Setiap mujtahid mendapatkan pahala. Jika ijtihadnya salah, maka mendapatkan satu pahala; dan jika benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan mujtahid yang ijtihadnya salah, adalah lebih baik dari orang yang bertaklid walalupun taklidnya benar. Karena hanya orang yang berilmu yang melakukan ijtihad dan hanya orang yang bodoh (tidak tahu) yang melakukan taklid.

Sedangkan, tentang najisnya sesuatu yang kejatuhan khamar, maka kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang kenajisannya. Kecuali sebuah pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama dari Rabi'ah, namun ini adalah pendapat yang tidak benar. *Wa hasbunallahu wa ni'mal wakiil."*

Selanjutnya Ibnu Hazm berkata, "Kemudian Anda katakan bahwa imam tersebut hanya membasuh sebagian kecil dari kepalanya ketika wudhu. Ketahuilah bahwa hal ini telah diriwayatkan dari Nabi saw. dengan sanad yang sahih. Dan, ini merupakan pendapat Ibnu Umar, Ibrahim an-Nakha'i, Shafiyyah binti Abi Abid, Fatimah binti al-Mundzir asy-Sya'bi, Abdurrahman bin Abi Laili, Ikrimah, Hasan Bashri, Atha`, Abu al-Aliyah, al-Auza'i, al-Laits dan jumhur (mayoritas) ahli fikih. Jika Anda tidak mau menjadi makmum, maka kekurangan dan aib ada pada diri Anda sendiri, bukan pada mereka. *Wa hasbunallahu wani'mal wakiil."*

Ibnu Hazm pun melanjutkan perkataannya, "Lalu Anda katakan bahwa imam tersebut duduk setelah sujud kedua

(duduk sebentar untuk istirahat), pada rakaat pertama dan rakaat kedua sebelum berdiri. Ketahuilah bahwa hal ini diriwayatkan dari Nabi saw. dalam hadits sahih. Juga disebutkan dari Malik ibnul-Huwairis, seorang sahabat Nabi, dan dari Amr bin Salmah al-Jurmi. Dan ia (Amr bin Salmah) juga pernah menjadi imam ketika shalat bersama para sahabat pada masa Nabi. Ini juga (duduk sebentar setelah sujud kedua sebelum berdiri pada rakaat pertama dan kedua) merupakan pendapat sejumlah ulama. Maka, jika Anda enggan menjadi makmum mereka, Anda adalah orang yang bodoh dan zalim. *Wahasbunallaahu wani'mal wakiil.*

Adapun ucapan Anda bahwa sebagian ulama tidak membolehkan duduk setelah sujud kedua sebelum berdiri, maka kami juga mengetahuinya. Namun, pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian ulama yang telah saya sebutkan kepada Anda, yang derajat mereka lebih tinggi dari ulama yang berpendapat mengharamkannya, maka ketahuilah itu. Sebagian ulama tidaklah menjadi bukti kesalahan dari sebagian ulama yang lain. Akan tetapi, hanya Rasulullah saw. yang bisa menjadi standar dalam membenarkan dan menyalahkan semua pendapat. Allah berfirman,

*'Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul-Nya (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.'* **(an-Nisaa`: 59)**

Anda katakan pula bahwa imam tersebut membaca basmalah ketika membaca *Ummul-Kitaab* (surag al-Faatihah) dan ia berkeyakinan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari al-Faatihah. Maka ,ketahuilah bahwa para ahli qira'at dari Kufah (mereka adalah Ashim, Hamzah, dan al-Kasa'i) juga membacanya, serta menganggapnya sebagai salah satu ayat *Ummul-Kitaab*. Ini juga merupakan pendapat Ali, Ibnu Umar, Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah, Ibnuz Zubair, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mughaffal, az-Zuhri, Ibrahim an-Nakha'i, Sa'id bin Jabir, Athaa' bin Abi Rabah, Thawus, Hakam bin Utaibah, dan Abu Ishaq as-Sabi'i.

Sejumlah ulama setelah mereka juga berpendapat demikian—membaca basamalah ketika membaca surah al-Faatihah—seperti Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawih, dan ulama-ulama lainnya. Hingga sebagian mereka menganggap bahwa seseorang yang tidak membaca basmalah ketika membaca *Ummul-Qur'aan* (surah Fatihah) dalam shalat, maka shalatnya tidak sah. Sedangkan kami (walaupun kami tidak mengatakan bahwa orang yang tidak membaca basmalah ketika membaca surah Fatihah dalam shalat maka shalatnya batal, sebagaimana dikatakan sebagian orang yang telah kami sebutkan) juga membacanya. Membaca basmalah pada awal surah al-Fatihah ini juga diriwayatkan dari jumhur (mayoritas) sahabat, seperti Abu Bakar dan Umar. Jika Anda tidak membolehkan seseorang menjadi makmum bagi orang yang berpendapat demikian, maka Anda sendiri yang zalim, dan itu juga menunjukkan kebodohan diri Anda. *Wahasbunallahu wani'mal-wakiil."*

Ibnu Hazm berkata, "Anda katakan pula bahwa imam dalam shalat tersebut mengucapkan *Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh* ketika menghadap ke kanan dan ke kiri, sewaktu salam. Maka, ketahuilah bahwa ini diriwayatkan dari Rasulullah saw. dalam hadits sahih. Juga diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yassar, dan Nafi' bin Harits bin Abdul-Harits. Diriwayatkan juga dari Alqamah, Abu Abdurrahman as-Silmi, Aswad bin Yazid, Ibrahim an-Nakha'i, Khaitsamah dan orang-orang setelah mereka seperti Sufyan ats-Tsauri, al-Hasan bin Hayyi, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abu Tsaur, dan yang lainnya. Ini pula diriwayatkan dari jumhur (mayoritas) ahli hadits. Hingga sebagian orang yang saya sebutkan tadi berpendapat bahwa ini adalah fardhu. Jika Anda enggan menjadi makmum mereka, maka hal tersebut hanya merugikan diri Anda sendiri. *Hasbunallahu wani'mal-wakiil."*

Selanjutnya Ibnu Hazm berkata, "Kemudian Anda katakan bahwa ia (imam tersebut) berdoa setelah shalat. Apa yang ia lakukan ini adalah benar, karena Allah telah berfirman,

'...Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu...' **(al-Mu`min: 60)**

Anda katakan pula bahwa ia menunaikan shalat Zhuhur pada permulaan tergelincirnya matahari. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hal ini lebih baik, kecuali di musim panas ketika suhu matahari sangat terik. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah saw. ditanya tentang *afdhal al-a'maal* 'amal yang terbaik'. Maka, beliau menjawab,

الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

'Menunaikan shalat pada awal waktu.'

Ini juga merupakan pendapat para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Dan, boleh juga mengakhirkan shalat selama tidak keluar dari waktunya. Kami juga tidak pernah mendengar ada seorang muslim yang melarang shalat pada awal waktu. Hanya Anda yang menanyakan tentang hukum menjadi makmum orang yang menunaikan shalat pada awal waktu. *Wahasbunallahu wani'mal-wakiil."*

Ibnu Hazm melanjutkan perkataannya, "Adapun tentang kebiasaan mengangkat kedua tangan pada setiap *takbiratul-ihraam,* maka hal ini juga diriwayatkan dari Nabi saw. dalam hadits sahih. Dan yang sangat mengherankan, hal ini terdapat dalam kitab *al-Muwaththa',* yang kemungkinan Anda mengetahuinya. Sedangkan, dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadits karangan para ulama negeri Andalus, masalah ini sangatlah sedikit. Sebenarnya saya ingin menyebutkan para ulama yang meriwayatkan tentang mengangkat tangan ketika *takbiir* ini dan mereka sangat menekankan untuk melakukannya. Akan tetapi, saya cukup menyebutkan bahwa Asyhab, Ibnu Wahb, dan Abu al-Mush'ab meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa ia mengangkat kedua tanganya ketika akan ruku dan ketika bangun dari ruku. Jika Anda enggan menjadi makmum mereka, maka itulah pendapat Anda.

Dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwa Ibnu Umar melempar dengan kerikil orang yang tidak mengangkat kedua

tangannya ketika bangun dari ruku. Orang-orang yang melakukannya pun sangat banyak."

Ibnu Hazm berkata, "Adapun perkataan Anda tentang transaksi *salam;* satu dirham dengan dua dirham, walau-pun menurut saya ini adalah haram, namun hal ini dibolehkan oleh orang yang keutamaan satu harinya dalam kehidupan mereka, tidak bisa dicapai oleh orang-orang setelahnya. Mereka adalah Ibnu Abbas, para *fuqahaa`* 'ahli fikih' Mekah, dan sejumlah orang setelah mereka. Telah saya katakan kepada Anda bahwa tidak ada seorang pun yang terhindar dari kesalahan, kecuali Rasulullah saw. Dan, ia adalah *hujjah* bagi semua orang. Namun, jika Anda enggan menjadi makmum Ibnu Abbas, maka celakalah Anda."

Hingga kata-kata Ibnu Hazm pada akhir kitabnya,

"Saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang harus saya jawab, sesuai dengan apa yang diwajibkan Allah kepada saya. Jika tidak karena kewajiban tersebut, maka saya tidak akan menjawabnya. Allah Maha tahu bahwa saya tidak berambisi untuk berfatwa. Barangsiapa mengetahui bahwa perkataannya, di samping perbuatannya, akan diperhitungkan akan dipertanggungjawabkan, maka ia tidak banyak bicara tanpa adanya pengetahuan yang pasti.

Jika Anda selalu merasa gelisah dengan persaingan orang-orang untuk mendapatkan jabatan, sehingga jika orang yang dipercaya oleh penguasa dan mendapat taufik dari Allah benar-benar tiada, maka Anda akan memusuhi orang-orang karena masalah imam dalam shalat, dengan mengumpat dan mencela mereka. Dan jika Anda sibuk untuk menjauhi orang jahat, yang dijauhi karena kejahatannya, sehingga shalat jamaah ditinggalkan, masjid tidak lagi diramaikan dengannya, dan membuat iblis merasa senang karena shalat jamaah tidak ada lagi, serta hilangnya keutamaan sebanyak dua puluh tujuh tingkatan, ... maka lebih baik Anda tidak menunaikan shalat di belakang (menjadi makmum) orang yang tidak Anda ketahui mazhabnya. Hanya Allahlah sebaik-baik tempat bersandar." Lihat *Risaalah Ibnu Hazm* yang dicetak dengan *Risaalah al-Ulfah bain al-Muslimiin* (hal. 123-124) karya Syaikh Abu Ghuddah.

17. *Menghindari Perdebatan dan Pertengkaran dalam Dialog*

Termasuk pilar Fikih Perbedaan (*Fiqh al-Ikhtilaaf*) adalah menjauhi dan menghindari perdebatan, serta pertengkaran yang tercela dalam dialog. Karena Islam—walaupun memerintahkan untuk berdebat dengan cara terbaik—mencela perdebatan yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan, dengan menghalalkan berbagai cara dan tidak konsisten pada logika, serta tidak memperhatikan keberadaan lawan.

Perbuatan ini merupakan kebiasaan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang dicela oleh Allah, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya,

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya, dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah." **(al-Hajj: 8-9)**

"Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang haq (kebenaran)." **(al-Kahfi: 56)**

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan', orang itu berkata, 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan.'" **(al-Baqarah: 258)**

Oleh karena itu, banyak hadits-hadits yang mencela perdebatan dan memotivasi semua orang untuk meninggalkan budaya senang berdebat.

Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

"Aku adalah jaminan bagi orang yang meninggalkan perdebatan, kendatipun ia benar, untuk mendapatkan istana di pinggiran surga. Aku juga jaminan bagi orang yang meninggalkan kedustaan, sekalipun ia hanya bercanda, untuk mendapatkan istana di tengah-tengah surga. Dan aku juga jaminan bagi orang yang akhlaknya baik untuk mendapatkan istana di surga bagian atas." **(HR Abu Daud)**

Diriwayatkan juga dari Abu Umamah bahwa Nabi saw. bersabda,

"Suatu kaum tidak akan tersesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali jika mereka banyak berdebat."

Kemudian Rasulullah saw. membacakan ayat,

"Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." **(az-Zukhruf: 58)**

Dapat dicermati di sini bahwa suatu kaum jika tidak mendapatkan taufik oleh Allah, maka mereka akan meninggalkam amal perbuatan dan hanya sibuk dengan perdebatan. Apalagi suka berdebat sesuai dengan karakteristik manusia yang tidak mendapatkan cahaya iman.

Dalam firman Allah disebutkan,

"Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah." **(al-Kahfi: 54)**

Kita dapat saksikan di dalam tubuh umat Islam, sejumlah orang yang hanya sibuk dengan berbantah-bantahan dan adu argumentasi dalam segala hal. Mereka juga tidak mempunyai kesiapan untuk meninggalkan pendapat mereka. Mereka hanya ingin agar orang-orang mengikuti pendapat mereka. Karena mereka mengira bahwa pendapat mereka selalu benar, sedangkan pendapat orang lain selalu salah. Di antara mereka ada yang memperdebatkan kalimat-kalimat yang mereka sebut dengan istilah-istilah tertentu, yang berbeda dengan orang lain. Mereka juga ingin memaksakan pendapat mereka kepada orang lain. Padahal para ulama berkata, "Tidak ada pertentangan dalam istilah."

Ada orang yang tidak setuju dengan fanatisme mazhab, tapi ia sendiri membuat mazhab baru dan memusuhi penganut mazhab lain demi mazhab barunya tersebut. Ada yang melarang orang-orang untuk bertaklid, tapi malah menyuruh mereka bertaklid kepadanya. Atau, melarang orang untuk bertaklid kepada ulama terdahulu, padahal ia sendiri bertaklid kepada ulama-ulama abad ini! Ada lagi orang-orang yang bermusuhan

hanya karena perbedaan-perbedaan dalam masalah-masalah *furuu'* 'cabang' dan sepele, padahal para *as-salaf ash-shaalih* juga berbeda pendapat dalam hal-hal tersebut, namun tidak sampai merusak hubungan baik mereka.

Sesungguhnya kekurangan orang-orang tersebut adalah senang berdebat atau bermusuhan, yang kedua hal itu dicela oleh Allah dan Rasul-Nya.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

"Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah penentang yang pandai membantah." **(Muttafaq alaih)**

Dan arti dari الأَلَدُّ adalah orang yang sangat antagonis. Kata ini berasal dari لَدِيْدَى الوَادِى artinya kedua sisi lembah. Digunakan kata ini, karena setiap kali diajukan kepadanya sebuah argumen, maka ia akan berada di pihak lawan.

Sedangkan الخَصِمُ artinya adalah orang yang pandai menentang (membantah).

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah mencela orang-orang musyrik dengan firman-Nya,

"Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Qur`an itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Qur`an itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang." **(Maryam: 97)**

Allah juga berfirman tentang orang-orang musyrik Quraisy,

"Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." **(az-Zukhruf: 58)**

Dalam firman-Nya yang lain,

"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras." **(al-Baqarah: 204)**

Perdebatan dan pertentangan sangatlah dibenci ketika membicarakan tentang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an di turunkan oleh Allah sebagai pelerai bagi manusia dalam semua hal yang mereka perdebatkan. Jika Al-Qur'an sendiri menjadi ajang perdebatan, maka apa yang bisa menjadi standar untuk memutuskan hal-hal yang diperdebatkan manusia? Dan, apa yang bisa menjadi tempat rujukan manusia ketika terjadi perdebatan seputar Al-Qur'an? Apalagi jika perbedaan tersebut mengenai akidah dan *ushuul ad-diin* 'dasar-dasar agama Islam'.

Maka, inilah alasan mengapa Rasulullah saw. sangat marah terhadap orang-orang yang berselisih tentang Al-Qur'an dan mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Abdullah bin Amr berkata, "Suatu pagi saya datang kepada Rasulullah. Ketika itu beliau mendengar dua orang berselisih tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Maka, beliau datang kepada kami dan kami melihat guratan amarah di wajah beliau. Lalu beliau bersabda,

'Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan perselisihan mereka seputar Kitab Suci mereka.'" **(HR Muslim)**

Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim* berkata, "Maksud dari kehancuran (kebinasaan) orang-orang sebelum kita adalah kehancuran mereka dalam agama, karena kekufuran dan *ibtidaa'* 'membuat-buat hal baru dalam agama'. Oleh karena itu, Rasulullah memperingatkan agar menjauhi perbuatan tersebut."

Dan dalam riwayat lain, dari Abdullah bin Amr berkata, "Suatu ketika Nabi saw. mendengar sekelompok orang berdebat. Maka, beliau bersabda,

'Sesungguhnya orang-orang (umat) sebelum kalian binasa karena mereka mempertentangkan Kitab Allah antara yang satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya Kitab Allah turun untuk saling membenarkan, maka janganlah kalian mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Dan apa yang kalian tahu tentang Kitab-Nya tersebut, maka katakanlah. Sedangkan, apa yang tidak kalian tahu, maka serahkanlah kepada yang mengetahuinya.'" **(HR Ahmad dan Bukhari)**

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebagian orang-orang yang berselisih tersebut berkata, "Bukankah Allah berkata begini dan begitu?" Dan, sebagian mereka berkata, "Bukankah Allah juga berkata begini dan begitu?"

Lebih detail lagi disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr r.a., "Saya dan saudara saya duduk di sebuah majelis yang sangat saya sukai, karena di sana kami bisa mendapatkan semua yang kami inginkan. Ketika saya sampai di majelis tersebut, ada beberapa sahabat Nabi saw. sedang berdebat di salah satu pintu masjid dan kami enggan untuk melerai mereka. Kemudian kami duduk menyendiri di salah satu sudut ruangan masjid. Kala itu mereka (para sahabat tersebut) membicarakan dan berdebat tentang salah satu ayat Al-Qur`an. Hingga suara mereka meninggi, lalu keluarlah Rasulullah dalam keadaan marah dengan wajah memerah, sembari melempar mereka dengan tanah (debu) dan bersabda,

'Cukup wahai kaum! Sesungguhnya karena inilah umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Karena mereka menentang para nabi mereka dan mempertentangkan antara satu Kitab Suci dengan Kitab Suci lainnya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur`an turun tidak saling bertentangan, akan tetapi untuk saling membenarkan. Maka, lakukanlah apa yang kalian ketahui darinya (Al-Qur`an), sedangkan apa yang tidak kalian ketahui kembalikanlah kepada yang mengetahuinya.'" **(HR Ahmad)**

Termasuk masalah yang melengkapi pembahasan ini adalah kewajiban sopan santun kepada para ulama, karena mereka adalah *waratsah al-anbiyaa'* 'pewaris ilmu para nabi'. Mereka adalah orang-orang yang menempati posisi Rasulullah saw. dalam berfatwa. Dan, ini akan saya terangkan dalam pilar berikutnya.

18. Etika terhadap Orang yang Lebih Tua dan Para Ulama

Termasuk pilar *Fiqh al-Ikhtilaaf* 'fikih perbedaan' atau disebut juga dengan *Fiqh al-I`tilaaf* 'fikih persatuan' adalah sopan santun terhadap para orang tua dan mengetahui keutamaan mereka.

a. **Etika Menghormati Orang yang Lebih Tua**

Sebagaimana telah diketahui bahwa termasuk nilai-nilai ajaran Islam, serta etika penyeimbang dalam kehidupan umat adalah penghormatan orang muda kepada orang yang lebih tua. Dan, sebagai imbangannya adalah kasih sayang orang tua terhadap orang yang lebih muda. Tentang hal ini disebutkan dalam sebuah hadits Nabi saw.,

"Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulama kita." **(HR Ahmad dan Thabrani)**

Dalam hadits lain Nabi saw. bersabda,

"Keberkahan ada bersama orang-orang tua kalian." **(HR Thabrani)**

Maka dari sini, etika Islam menekankan kewajiban seorang anak menghormati orang tuanya, murid kepada gurunya serta kepada syaikhnya, juga tentara kepada komandannya.

Kita dapati dalam Al-Qur'an tentang kewajiban menghormati orang tua dengan sangat jelas. Seperti firman Allah,

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" **(al-Israa`: 23-24)**

Bahkan, Allah berfirman tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, walaupun mereka syirik dan mengajak kepada kemusyrikan,

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." **(Luqmaan: 15)**

Guru adalah bapak bagi ruh (jiwa) manusia. Kita terkadang menemukan seseorang yang menghormati gurunya, melebihi orang tuanya. Seperti ketika seseorang yang lebih menghormati gurunya daripada bapaknya ditanya, "Kami melihat Anda lebih menghormati guru Anda daripada ayah Anda!" Lalu ia menjawab, "Karena ayahku adalah sebab dari kehidupanku yang tidak kekal (kehidupan materi), sedangkan guruku adalah jalan bagi kehidupanku yang abadi (kehidupan ruh dan akal)." Dari pernyataan ini seorang penyair menyusun syairnya,

فَهَذَا مُرَبِّي الرُّوْحِ، وَالرُّوْحُ جَوْهَرٌ وَذَلِكَ مُرَبِّي الْجِسْمِ
وَالْجِسْمُ كَالصَّدَفِ

"Orang ini (guru) adalah pendidik ruh, dan ruh adalah inti Sedangkan ia (ayah) adalah pendidik jasmani yang bagaikan kulit kerang."

Maka, tidak heran jika kita temukan orang-orang muslim secara turun-temurun menghapal kata-kata berikut, "Barangsiapa mengajariku satu huruf, maka aku menjadi seorang hamba baginya." Artinya, ia menawan aku dengan satu huruf, yang ia ajarkan kepadaku.

Orang-orang sufi sangat berlebihan dalam menghormati guru atau syaikh mereka. Sampai-sampai mereka berkata, "Barangsiapa berkata kepada syaikhnya, 'Mengapa?', maka ia tidak akan beruntung." Dan mereka berkata, "Seorang murid di hadapan gurunya, bagaikan jasad mati di hadapan orang yang memandikannya!"

Akan tetapi, tidak seharusnya menghilangkan eksistensi seorang murid sampai batas ini. Ia mempunyai hak untuk bertanya dan memahami. Ia juga mempunyai hak untuk menjawab, hak untuk menghilangkan keraguan dari dalam hatinya, dan hak untuk memberi alasan. Semua itu tetap dibarengi dengan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada guru, serta memperhatikan waktu yang tepat untuk bertanya. Ia pun harus bertanya dengan pertanyaan seorang murid, bukan pertanyaan orang yang sombong.

Tentang etika ini, Imam Abu Ishaq asy-Syathibi mempunyai ulasan bagus berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang sangat pantas untuk kami tuliskan kesimpulannya di sini.

Imam asy-Syathibi berkata, "Tidak membantah orang-orang yang lebih tua adalah perbuatan terpuji." Dasar dari pernyataan ini menurutnya adalah beberapa pijakan, dan pijakan yang paling penting adalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang terdapat dalam Al-Qur`an. Dalam kisah tersebut, Nabi Khidir mengajukan persyaratan agar Nabi Musa tidak bertanya sampai ia menerangkannya. Allah berfirman,

"Musa berkata kepada Khidhir, 'Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?' Musa berkata, 'Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun.' Dia berkata, 'Jika kamu mengi-kutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu.'" **(al-Kahfi: 66-70)**

Dan juga apa yang dikisahkan oleh Allah dalam firman-Nya,

"Khidhr berkata, 'Inilah perpisahan antara aku dengan kamu.'" **(al-Kahfi: 78)**

Juga sabda Nabi saw.,

"Semoga Allah mengasihi saudaraku Musa. Coba seandainya ia bersabar, sehingga Allah menceritakan (lebih banyak lagi) kepada kita tentang berita keduanya (Nabi Musa dan Nabi Khidir)." **(HR Bukhari, Muslim, dan Tidmidzi)**

Walaupun Nabi Musa bertanya karena ilmu, namun menyalahi persyaratan membuat ia harus keluar dari apa yang telah disyaratkan.

Contoh lain yang lebih keras adalah bantahan Iblis dengan kata-katanya sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an,

"Saya lebih baik daripadanya (Adam.); Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dia dari tanah." **(al-A'raaf: 12)**

Karena bantahan inilah Allah menimpakan kesengsaraan atas Iblis sampai hari akhir, dan ini merupakan dalil dalam masalah kita ini.

Kisah orang-orang Yahudi yang banyak bertanya tentang sapi yang harus mereka sembelih, juga termasuk dalam hal ini. Sehingga, Allah menetapkan sesuatu yang membuat susah diri mereka sendiri. Lihat *Al-Muwaafaqaat* (IV/665-666).

b. Kedudukan Ulama dalam Islam

Para ulama mempunyai kedudukan yang mulia dalam Islam. Hal ini sebagaimana disitir dalam firman Allah,

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" **(az-Zumar: 9)**

"Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)." **(Ali Imran: 18)**

"...Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama..." **(Faathir: 28)**

Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya semua yang berada di langit, semua yang ada di bumi, hingga ikan-ikan hiu, semuanya memohonkan ampunan bagi seorang alim (ulama). Dan keutamaan seorang alim dibanding seorang ahli ibadah, ibarat keutamaan bulan atas bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil (memperoleh) keberuntungan yang sangat banyak." **(HR Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban)**

Di dunia ini kedudukan para ulama bagaikan bintang-bintang di langit, yang menunjukkan jalan bagi orang-orang yang menempuh perjalanan dan melempari setan-setan. Jika bintang-bintang tersebut menghilang, maka para pejalan kaki akan tersesat.

Para ulama yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia, adalah orang-orang yang sempurna ilmu dan ketakwaannya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an,

"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." **(Ali 'Imran: 79)**

Para ulama tersebut adalah mereka yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi serta para imam lainnya,

"Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya, para penghuni langit dan semua penghuni bumi, hingga semut di dalam sarangnya dan ikan hiu di lautan, bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia."

Para ulama adalah para pewaris Rasulullah saw. dalam mengajarkan *al-huda* 'petunjuk' dan agama yang *haq* kepada manusia. Karena Allah mengutus beliau sebagai seorang pengajar. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah,

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." **(Ali Imran: 164)**

Mereka adalah para pewaris Rasulullah saw. dalam tiga hal: dalam membacakan dan mengajarkan ayat-ayat Allah kepada manusia, dalam mengajarkan Al-Kitab dan *al-hikmah* hingga akal manusia menjadi terang, serta dalam mensucikan jiwa manusia, hingga hati mereka menjadi lurus.

Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا

"Sesungguhnya Allah mengutusku sebagai seorang mu'allim 'pengajar' yang memberi kemudahan". **(HR Muslim)**

Para ulama menempati posisi Nabi saw. dalam berfatwa—sebagaimana diterangkan oleh Imam asy-Syathibi—karena jika mereka ditanya mengenai hukum-hukum syara' yang mereka ketahui, maka mereka tidak boleh menyembunyikannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan diikat dengan tali kekang dari api." **(HR Abu Daud dan Tirmidzi)**

Allah mengancam dengan sangat keras orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti penciptaan-Nya yang Dia turunkan. Allah berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahkluk) yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima tobatnya dan Akulah Yang Maha Menerima tobat lagi Maha Penyayang." **(al-Baqarah: 159, 160)**

Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ulama adalah para mufti dalam agama Islam, para penjelas bagi hukum-hukum syariat yang mendapat pengakuan dari Allah. Hal ini dikarenakan mereka berfatwa sesuai apa yang mereka pahami dari syariat, sehingga seakan-akan mereka mendapatkan mandat dari Allah .

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak dapat diterima sikap tidak sopan, merendahkan dan melecehkan martabat serta

kehormatan para ulama. Hal ini disebabkan mereka mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya.

Allah mengharamkan manusia melecehkan kehormatan sesamanya, sebagaimana Dia mengharamkan darah dan harta mereka. Sehingga, disebutkan bahwa kehormatan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kemuliaan Ka'bah, Baitul-Haram. Dan, ini adalah bagi orang mukmin biasa, maka apalagi bagi seorang alim (ulama) yang membawa warisan Nabi.

Dalam sebuah hadits disebutkan tentang legitimasi bagi pembawa ilmu Nabi. Maka, para ulama tidak membutuhkan legitimasi dari orang lain, setelah adanya legitimasi dari Nabi saw. tersebut. Ini terdapat dalam sebuah hadits yang disahihkan oleh Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Rasulullah saw. bersabda,

"Ilmu ini diambil dari orang-orang yang adil setelahku. Mereka menghapuskan distorsi yang dilakukan oleh orang-orang yang keluar batas, penyimpangan oleh orang-orang yang menginginkan kebatilan, dan interpretasi orang-orang bodoh."

Yang sangat mengherankan, orang-orang yang berani melecehkan dan merendahkan para ulama, adalah orang-orang yang mengaku bahwa mereka termasuk para ulama. Mereka juga mengaku bahwa tujuan mereka adalah membela kebenaran. Akan tetapi, jika mereka memang benar-benar termasuk para ulama, tentu mereka me-ngetahui kedudukan para ulama, kemudian memenuhi hak mereka sebagai ulama.

"Tidak ada yang tahu keutamaan dan etika terhadapku
Kecuali orang yang juga mempunyai keutamaan dan beretika."

Hingga seandainya seorang ulama melakukan suatu kesalahan dalam pandangan para penentangnya secara meyakinkan (meskipun tidak mudah untuk menetapkan suatu kesalahan secara pasti), maka sesungguhnya seorang ulama yang berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya salah, tetap saja Allah dengan anugerah serta kemurahan-Nya, akan mengampuni kesalahannya. Bahkan, Allah memberinya satu pahala atas

ijtihadnya yang salah tersebut. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada kita.

Seorang ulama juga tidak dituntut untuk menarik kembali pendapatnya, yang telah ia peroleh dengan kerja keras dan ijtihad. Walaupun orang-orang yang tidak sependapat dengannya meyakini bahwa pendapatnya tersebut salah. Ini disebabkan ia telah berbakti dalam memahami agama Allah dengan ijtihadnya, bukan dengan ijthad orang lain. Dan seandainya ia meninggalkan pendapatnya yang ia yakini kebenarannnya, maka ia telah bertaklid kepada orang lain, baik karena takut, ambisi, maupun untuk mendapatkan simpati dari si Zaid atau si Amr. Dan karena hal ini, maka ia telah berdosa ber-dasarkan ijma ulama.

Sedangkan, terjadinya satu kesalahan atau lebih dari seorang ulama yang banyak berfatwa dan banyak memberi pengajaran kepada orang-orang, tidaklah mengurangi kredibilitasnya. Karena kesalahan-kesalahannya tersebut tertutup oleh kebaikan-kebaikannya, sebagimana air yang banyaknya mencapai dua *qulah*, yang tidak akan terpengaruhi oleh kotoran yang masuk ke dalamnya.

Orang yang mencaci para ulama karena perbedaan pendapat, maka orang tersebut benar-benar sangat malang. Ia perlu kembali belajar etika mencari ilmu, serta bagaimana berinteraksi dengan para ulama. Karena orang-orang bijak mengatakan bahwa etika lebih didahulukan daripada ilmu itu sendiri.

Jika Islam melarang umatnya untuk mencela segala sesuatu, baik penyakit, angin dan binatang; seperti ayam jantan dan lainnya, tentu Islam lebih melarang umatnya untuk mencela para ulama. Dan, hanya orang bodoh (dungu) yang mencela para ulama.

c. Tuntunan Generasi Salaf (Pendahulu)

Kalangan *as-salaf ash-shaalih* memberikan tuntunan yang sangat baik, yang perlu menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Karena orang yang meneladaninya, akan mendapatkan petunjuk. Tuntunan mereka ini disebut sebagai etika terhadap orang-orang yang lebih tua. Di antara kisah dari generasi salaf,

yang termasuk bentuk etika terhadap orang-orang tua adalah yang dikisahkan dari Ummul Mukminin Aisyah r.a.. Yaitu, ketika Rasulullah saw. wafat dan dikubur di dalam kamar Aisyah, kemudian menyusul ayahnya (Khalifah pertama Abu Bakar Shiddiq r.a.), yang juga dikuburkan di kamarnya, di samping Rasulullah saw., maka setiap kali Aisyah masuk ke dalam kamar tersebut dan mengucapkan salam kepada keduanya, ia tidak mengenakan hijab dan cadar. Hal ini ia lakukan karena salah satu dari mereka adalah suaminya, dan yang lain adalah bapaknya.

Ketika Umar ibnul-Khaththab wafat, dan sebelumnya telah meminta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan di samping kedua sahabatnya (Rasulullah saw. dan Abu Bakar), Aisyah mengabulkan dan mendahulukan keinginan Umar daripada keinginannya sendiri. Padahal, sebenarnya Aisyah telah menyediakan tempat tersebut untuk dirinya. Kemudian Umar dikuburkan di sisi Rasulullah saw. dan Abu Bakar.

Setelah itu, orang-orang melihat Aisyah selalu mengenakan tutup kepala dan cadarnya ketika masuk ke kamar tersebut, serta mengucapkan salam kepada mereka. Hal ini ia lakukan karena di dalam kamar tersebut terdapat makam Umar, di samping suami dan bapaknya. Dan sebagaimana diketahui, Umar bukanlah muhrimnya. Aisyah juga selalu beretika sebagai seorang muslimah ketika bertemu atau berbicara dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya.

Yang menarik dari kisah ini adalah: walaupun Umar sudah meninggal dunia dan telah dikubur, namun Aisyah tetap memakai kerudung atau memakai cadar ketika datang ke makamnya. Jadi karena begitu hati-hatinya, Aisyah berinteraksi dengan Umar yang telah wafat, sebagaimana ia berinteraksi dengan orang-orang yang masih hidup.

Hal ini juga seperti yang dikisahkan dari Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i). Yaitu, ketika ia berkunjung ke Baghdad, di mana terdapat kuburan Imam Abu Hanifah. Orang–orang mengisahkan bahwa ia menunaikan shalat Shubuh di sana tanpa melakukan qunut, padahal qunut ini merupakan mazhabnya. Ia melakukan hal ini

karena menghormati Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa dalam shalat Shubuh tidak ada qunut.

Dalam kisah ini, Imam Syafi'i berinteraksi dengan Abu Hanifah yang telah meninggal dunia, seakan-akan masih hidup. Imam Syafi'i tetap menjaga perasaan Imam Abu Hanifah, serta menghindari perbedaan pendapat dengannya, walaupun Imam Abu Hanifah sudah dikubur di dalam tanah. Maka, dalam masalah seperti ini, para ulama tidak seharusnya bersikap ekstrem.

19. *Menghindari Tuduhan Berdosa, Fasik, atau Bahkan Pengkafiran terhadap Orang Lain*

Termasuk pilar fikih perbedaan, atau bahkan pilar yang paling utama dalam fikih perbedaan ini, adalah berusaha menghindari tuduhan berbuat dosa, sesat, melakukan bid'ah, fasik, atau bahkan tuduhan kafir kepada orang yang pendapatnya berbeda.

Dan, merupakan hal yang tidak diperdebatkan lagi, bahwa setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian jiwa, kehormatan, dan harta orang muslim diharamkan bagi muslim lainnya. Hal ini telah diumumkan oleh Rasulullah saw. di hadapan orang-orang muslim ketika melaksanakan haji Wada', tepatnya ketika beliau menyampaikan khutbah Wada'. Dalam Kesempatan itu juga, beliau memerintahkan seluruh hadirin untuk menyampaikan prinsip tersebut kepada orang-orang yang tidak hadir. Isi khutbah beliau adalah,

> *"Sesungguhnya darah, kehormatan, dan harta kalian diharamkan atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, pada bulan ini, dan di negeri ini."*

Pada zaman sekarang, kehormatan seseorang sering kita sebut dengan nama baik, harga diri, dan privasi. Setiap orang memiliki hak untuk menjaga nama baik, harga diri, dan privasinya masing-masing. Sedangkan, setiap perbuatan yang mencoreng harga diri, baik dengan menyebarkan berita maupun cerita yang mencemarkan serta mencoreng nama baik atau

kehormatan seseorang, maka perbuatan ini sangat menyakiti hatinya.

Oleh karena itu, Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." **(al-Ahzaab: 58)**

Islam sangat memperhatikan dan membela kehormatan manusia. Sehingga dalam Islam, telah ditetapkan tiga sanksi atas perbuatan yang mencemarkan kehormatan orang lain. Tiga sanksi tersebut adalah, **Pertama**, sanksi yang bersifat badani yaitu jilid (cambuk), **Kedua**, sanksi yang bersifat etika (sanksi sosial) yaitu dihapuskan peran sosialnya dengan menolak kesaksiannnya, dan **Ketiga**, adalah sanksi yang bersifat agamis yaitu dengan memvonisnya sebagai seorang fasik. Dalam fikih, ketiga sanksi tersebut dikenal dengan *hadd al-qadzaf* 'hukuman atas tuduhan berzina yang tidak terbukti'. Allah berfirman,

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(an-Nuur: 4-5)**

Para ulama telah sepakat bahwa menuduh seorang laki-laki muslim yang *muhshan* 'menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji' sama dosanya dengan menuduh para muslimah yang *muhshanah* 'menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji'.

Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai pengecualian yang disebutkan ayat di atas *"kecuali orang-orang yang bertobat"*. Apakah pengecualian ini hanya pada sifat fasik saja (menghapuskan sifat fasik), atau juga menghapuskan sanksi tidak diterimanya kesaksian yang ia berikan. Para ulama yang pendapatnya berbeda dalam hal ini, hanyalah dari mazhab Hanafi. Sedangkan, ulama dari mazhab yang lain sepakat bahwa

tobatnya tidak menghapuskan sanksi tidak diterimanya kesaksian yang ia berikan.

Jika kehormatan orang-orang awam (orang keba-nyakan) dijaga dengan sangat ketat semacam ini, maka mencoreng kehormatan para ulama tentu lebih diharamkan. Alasannya, karena mereka adalah pewaris para nabi (*waratsah al-anbiyaa'*), mereka adalah orang-orang yang menunaikan perintah Allah dalam menyebarkan ajaran-Nya serta orang-orang yang menjelaskan arah serta tujuan hidup di dunia kepada manusia. Oleh karena itu, tidak diperkenankan bagi siapa pun untuk berbuat lancang dan menyakiti para ulama dengan melemparkan tuduhan-tuduhan keji. Sesungguhnya Allah sangat menyayangi mereka dan Dia tidak terima jika mereka disakiti tanpa berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan. Allah telah berfirman dalam hadits qudsi,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

"Barangsiapa memusuhi wali-Ku (orang yang Aku cintai), maka Aku telah mengumumkan perang kepadanya." **(HR Bukhari)**

Maka, siapa lagi wali Allah kalau bukan seorang yang alim, yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan, orang yang dengan tipe seperti inilah yang dijuluki oleh para *as-salaf ash-shaalih* sebagai orang yang *rabbaanii*, yaitu orang yang berilmu, mengamalkan, dan mengajarkan ilmunya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

"...Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." **(Ali 'Imran: 79)**

Oleh karena itu, para *as-salaf ash-shaalih* berkata, "Daging para ulama adalah beracun." Maksudnya, barangsiapa menyakiti para ulama, maka ia telah membinasakan dirinya sendiri, sebagai-mana orang yang memakan racun.

Sudah barang tentu, di antara hal yang sangat menyakitkan para ulama, dan mencoreng kehormatan serta mencemarkan nama baik mereka adalah menuduh mereka telah berbuat dosa, telah sesat, fasik, atau telah melakukan bid'ah.

Yang lebih berbahaya lagi, adalah mengkafirkan mereka. Yaitu, menuduh mereka telah kafir dan keluar dari agama Islam. Ini adalah tindakan kejahatan (kriminal) yang paling besar. Karena tidak ada perbuatan dosa yang lebih berat daripada kekafiran. Apalagi kekafiran yang terbesar, yaitu keluar dari agama Islam atau murtad, yang memisahkan seseorang dari keluarga dan umatnya. Sampai-sampai ia harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya, karena ia dianggap membahayakan mereka.

Dengan kekafiran ini, ia seakan-akan telah menjadi sebuah anggota badan yang terpisah dari tubuh umat Islam. Karena dengan kekafirannya tersebut, umat Islam boleh menjatuhkan hukuman mati atasnya, jika ia menolak bertobat setelah diminta. Atau, boleh menjatuhkan hukuman moral atasnya, yaitu dengan tidak memberikan hak teman dan hak kasih sayang kepadanya, baik dari seluruh umat maupun saudara-saudaranya sendiri. Di samping tidak melibatkannya dalam aktivitas tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan setelah ia menjadi bagian dari umat lain.

Maka, apakah hukuman di atas bisa dijatuhkan atas seorang ulama yang hanya berbeda pendapat dengan para ulama lain dalam beberapa permasalahan? Apakah dengan berbeda pendapat, ia terpisah dari tubuh umat Islam? Apakah karena perbedaan itu, ia tidak boleh dijadikan teman dan membuatnya keluar dari anggota umat Islam? Apakah dengan hanya berbeda pendapat ia menjadi bagian dari tubuh umat lain? Ataukah sebaliknya, ia masih tetap menjadi bagian dari umat Islam dan tetap konsisten dengan agamanya serta tetap berada dalam batas-batas syariah, sehingga ia masih tetap berada dalam batas-batas agama dan masih mengakui hukum-hukum syariah?

Oleh karena itu, banyak hadits yang melarang pengkafiran dan mencela seorang mukmin. Apalagi para ulama yang merupakan pemimpin dan guru bagi orang-orang mukmin.

Nabi Muhammad saw. telah melarang umat Islam untuk mencela terik mentari, tiupan angin, masa, unta, ayam jantan yang berkokok, serta celaan-celaan terhadap hal-hal lain. Larangan ini dimaksudkan agar membiasakan lisan seorang

muslim bersih, tidak menjadi orang yang suka mencela dan orang yang suka mencaci. Karena orang-orang yang suka mencaci tidak akan menjadi orang yang bisa memberi syafaat dan kesaksian pada hari kiamat.

Tuduhan atau cercaan yang paling keji terhadap seorang muslim, adalah mengatakan bahwa ia telah kafir. Juga mengatakan bahwa ia telah keluar dari agama yang telah ia pilih, yang Allah ridhai untuk dirinya, dan agama yang telah menjadikanya mulia di sisi-Nya, serta agama yang menjadi penyempurna nikmat Allah atasnya,

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." **(al-Maa'idah: 3)**

Maka dari itu, sangat banyak hadits Nabi saw. yang memperingatkan agar jangan sampai tergelincir pada jurang pengkafiran. Saya katakan sebagai jurang pengkafiran, bukan sekadar lubang atau galian, karena jika seseorang telah tergeincir dalam jurang, maka kemungkinannya sangat kecil ia bisa keluar darinya. Jika pun ia keluar darinya, maka tidak mungkin ia keluar dalam keadaan selamat seperti semula.

Telah saya jelaskan dalam buku saya *Zhaahirah al-Ghuluw fii at-Takfiir*, bahwa pengkafiran adalah kesalahan yang bisa terjadi dalam bidang keilmuan, keagamaan, pergerakan, dan perpolitikan. Coba Anda periksa lagi dalam buku saya tersebut.

Dan, cukup bagi kita sebuah hadits Muttafaq 'alaih dari Ibnu Umar,

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ (يَا كَافِر) فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

"Siapa saja yang berkata kepada saudaranya muslim, 'Wahai orang kafir', maka salah satu dari keduanya termasuk ke dalam kata-kata tersebut (kekafiran)."

Dalam sebuah riwayat,

"Jika seseorang berkata kepada saudaranya (muslim), 'Wahai kafir', maka salah satu dari keduanya telah masuk ke dalam perkataan tersebut. Jika orang yang disebut kafir tersebut memang kafir, maka perkataan

tersebut adalah benar. Akan tetapi jika tidak benar, maka perkataan tersebut kembali kepada yang mengatakannya." **(Muttafaq alaih dari Ibnu Umar)**

Juga diriwayatkan dari Sa'id sebuah hadits seperti ini. Yaitu, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya.

Dan dalam sebuah hadits Muttafaq 'alaih dari Tsabir bin adh-Dhahak, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِه

"Barangsiapa menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kafir, maka ia bagaikan telah membunuhnya."

Dalam hadits Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,*"Barangsiapa mengucapkan 'Laa Ilaaha illallah', maka dengan kalimat tersebut ia telah menjaga jiwa dan hartanya. Sedangkan, hisabnya (perhitungannya) adalah di tangan Allah."*

Maksudnya, kita harus berinteraksi dengan orang yang telah melafalkan *Laa ilaaha illalllah* berdasarkan lahirnya (bukan batin). Sedangkan, rahasia dalam relung hatinya, hanya Allahlah yang mengetahui.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena dosa yang telah ia perbuat, juga karena kesalahan yang telah ia lakukan. Seperti dalam permasalahan-permasalahan yang masih diperselisihkan oleh umat Islam. Karena Allah telah berfirman,

'Rasul telah beriman kepada Al-Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya', dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.' Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka

berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.'' **(al-Baqarah: 285-286)**

Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa Allah mengabulkan doa yang disebutkan dalam ayat tersebut dan mengampuni kesalahan mereka."

Orang-orang Khawarij yang telah keluar dari agama Islam, di mana Rasulullah saw. sendiri telah memerintahkan umatnya untuk memerangi mereka. Sehingga, mereka telah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ketika ia menjadi khalifah. Para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka juga sepakat bahwa orang-orang Khawarij harus diperangi. Akan tetapi, Imam Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan beberapa sahabat lainnya tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij tersebut. Mereka tetap menganggap orang-orang Khawarij sebagai muslimin, walaupun pada kenyataannya mereka diperangi.

Adapun alasan Ali bin Abi Thalib dalam memerangi mereka, adalah karena mereka melakukan pembunuhan dan merampas harta orang-orang muslim. Oleh karena itu, Imam Ali bin Abi Thalib memerangi mereka untuk mencegah kezaliman yang mereka lakukan, bukan karena mereka telah kafir. Sehingga dengan ini, ia tidak menawan para istri orang-orang Khawarij tersebut, juga tidak mengambil harta mereka sebagai ghanimah.

Kalau mereka saja yang kekafiran dan kesesatannya jelas-jelas telah nyata berdasarkan nash dan ijma, di samping ada perintah Allah dan Rasul-Nya untuk memerangi mereka, para sahabat tidak mengkafirkannya (tetap dianggap muslim), lalu bagaimana dengan orang-orang yang hanya berbeda pendapat dan mencoba mendekati kebenaran dalam beberapa permasalahan, yang terkadang orang yang lebih pandai saja dapat juga mengalami kesalahan dalam berpendapat? Maka,

tidak ada satu kelompok pun yang boleh mengkafirkan kelompok lainnya. Juga tidak ada satu kelompok yang boleh menghalalkan darah dan harta kelompok lainnya, walaupun mereka benar-benar telah melakukan bid'ah. Lalu, bagaimana jika kelompok yang mengkafirkan juga melakukan bid'ah? Padahal, bid'ah yang dilakukan oleh kelompok yang menganggap kelompok lainnya telah melakukan bid'ah terkadang lebih parah. Dan pada umumnya, semua kelompok tersebut tidak mengetahui hakikat yang mereka perselisihkan.

Pada dasarnya jiwa, harta, dan kehormatan orang-orang muslim diharamkan bagi orang-orang muslim yang lain. Semua itu tidak menjadi halal (boleh dirampas) kecuali dengan izin Allah dan Rasul-Nya. Dalam khutbah haji Wada' Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya jiwa, harta, dan kehormatan kalian diharamkan bagi sebagian kalian yang lain, sebagaimana haramnya hari ini, di negeri kalian ini, dalam bulan ini."

Rasulullah saw. juga bersabda,

"Jiwa, harta, dan kehormatan setiap muslim diharamkan atas muslim lainnya."

Beliau juga bersabda,

"Barangsiapa melaksanakan shalat sebagaimana yang kami laksanakan, menghadap ke arah kiblat kami, dan memakan daging sembelihan kami, maka ia adalah seorang muslim. Ia mendapat jaminan dari Allah dan Rasul-Nya."

"Jika dua orang muslim saling membunuh, maka pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka." Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, pembunuh tersebut layak masuk neraka, namun apa kesalahan yang terbunuh?" Beliau menjawab, "Karena ia juga ingin membunuh temannya tersebut."

"Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah kematianku; yaitu dengan saling memenggal leher kalian (saling membunuh)."

"Jika seorang muslim berkata kepada saudaranya (sesama muslim), 'Wahai orang kafir', maka salah satu dari keduanya termasuk ke dalam kata-kata tersebut (kekafiran)."

Semua hadits-hadits ini, terdapat dalam kitab hadits sahih.

Kasus lainnya, jika seorang muslim berdasarkan takwilnya (interpretasi) dalam memerangi dan mengkafirkan orang lain. Sebagaimana ketika Umar ibnul-Khaththab r.a. berkata kepada Rasulullah saw. dalam masalah Hatib bin Abi Balta'ah, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal leher si munafik ini", maka Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya ia ikut serta dalam Perang Badar. Tahukah kamu bahwa Allah telah mengabarkan kepada orang-orang yang ikut dalam Perang Badar (Ahlu al-Badr) lalu berfirman, 'Lakukanlah apa saja yang kalian kehendaki, sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian?'" **(HR Bukhari dan Muslim)**

Juga terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim, sebuah hadits yang berkaitan dengan kisah *Ifki*[33]. Yaitu, bahwa Asid ibnul-Khudair berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Sesungguhnya engkau adalah orang munafik, yang memperdebatkan tentang orang-orang munafik." Kemudian kedua orang tersebut beserta kelompok mereka saling bersengketa, dan Rasulullah saw. mendamaikan mereka. Maka, di antara orang-orang yang ikut serta dalam Perang Badar tersebut, ada yang berkata kepada sebagian lainnya, "Kamu adalah seorang munafik." Walaupun begitu, Nabi saw. tidak mengkafirkan salah satu dari mereka dan beliau bersaksi bahwa mereka semua akan masuk surga.

Demikian pula terdapat dalam Shahih Bukhari-Muslim, dari Usamah bin Zaid bahwa ia membunuh seorang laki-laki yang telah mengucapkan lafal *La ilaaha illallahu.* Ketika diberitahukan kepada Nabi saw. maka hal tersebut sangat membuat beliau

---

[33] Kisah *Ifki* adalah cerita dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik dan dimotori oleh Abdullah bin Ubai bin Salul. Ia menuduh Aisyah r.a. telah berzina dengan salah seorang sahabat, Shafwan bin Mu'dhal.

terpukul, seraya bersabda, *"Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan Laa Ilaaha illallah?"*

Rasulullah saw. mengulang-ulang perkataan tersebut, sampai-sampai Usamah berkata, "Aku berangan-angan jika aku masuk Islam saat itu!" Walaupun demikian, Rasulullah saw. tidak mewajibkan qishash, diyat, atau kafarat atasnya. Karena ketika membunuh laki-laki tersebut, ia mengira diperbolehkan untuk membunuhnya, karena ia mengucapkan lafal syahadat hanya untuk melindungi dirinya dari kematian.

a. Persaudaraan (Ukhuwah) Tetap Terjaga, Walaupun Saling Memerangi

Walaupun saling memerangi, namun persaudaraan (ukhuwah) tetap terjaga, demikianlah yang terjadi pada kalangan umat Islam salaf (terdahulu). Yaitu, ketika terjadi Perang Jamal, Perang Shiffin dan sebagainya. Mereka semua adalah muslimin dan mukminin, sebagaimana firman Allah,

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangi golongan yang berbuat aniaya sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." **(al-Hujuraat: 9)**

Allah telah menjelaskan, walaupun terjadi peperangan antarmereka (salaf) dan adanya kezaliman dari masing-masing mereka, namun mereka tetap bersaudara dan tetap sebagai orang-orang yang beriman. Allah telah memerintahkan untuk mendamaikan antarmereka dengan cara yang adil.

Oleh karena itu, umat Islam terdahulu, walaupun mereka saling berperang, namun mereka tetap berinteraksi satu sama lainnya dengan baik, berdasarkan agama Islam. Bukannya saling memusuhi seperti ketika memusuhi orang-orang kafir. Dengan ini mereka tetap saling menerima kesaksian, saling mengambil ilmu, saling mewarisi, saling menikahi, dan tetap saling

berinteraksi sebagai orang-orang muslim, walaupun mereka saling memerangi, saling melaknat, dan sebagainya.

Allah telah memerintahkan umat Islam untuk berjamaah dan tetap bersatu. Allah melarang terjadinya bid'ah (keluar dari ajaran Rasul) dan perselisihan. Allah berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama-Nya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka." **(al-An'aam: 159)**

Nabi saw. bersabda,

"Diwajibkan atas kalian untuk berjamaah (bersatu). Karena sesungguhnya tangan Allah bersama orang-orang yang berjamaah."

"Setan bersama dengan satu orang (yang bersendirian), sedangkan untuk dua orang, ia lebih jauh."

"Setan ibarat serigala bagi manusia. Sesungguhnya serigala memangsa domba yang jauh dan menyendiri."

Jika seorang muslim berada dalam sebuah negeri yang dihuni oleh orang-orang muslim, maka ia wajib menunaikan shalat berjamaah dan shalat Jumat bersama mereka. Ia juga harus bersahabat dengan orang-orang mukmin, bukannya memusuhi mereka. Dan jika melihat salah seorang dari mereka melakukan hal yang me-nyesatkan atau berbuat zalim, dan ia mampu memberi petunjuk serta mengarahkannya, maka ia boleh melakukannya. Namun jika ia tidak mampu, maka sesungguhnya Allah hanya membebani seseorang apa yang mampu dikerjakannya.

Dan, jika ia mampu memilih orang yang afdhal (lebih utama) sebagai imam (dalam shalat), maka hendaknya ia lakukan. Jika ia mampu mencegah orang yang melakukan bid'ah dan zalim agar tidak menjadi imam, maka hendaknya ia melakukannya. Namun, seandainya ia tidak mampu melakukan hal itu, maka hendaknya ia menunaikan shalatnya di belakang orang yang lebih dalam pengetahuannya tentang Kitab Allah dan sunah Rasul-Nya, serta orang yang lebih taat kepada Allah dan Rasul-

Nya. Maka, ini adalah lebih baik. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi saw. dalam hadits sahih,

"Orang yang menjadi imam dalam shalat adalah orang yang paling pandai membaca (mengusai) Kitab Allah (Al-Qur`an). Jika dalam bacaan mereka sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang paling mengetahui as-Sunnah. Jika pengetahuan mereka tentang as-Sunnah sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka sama-sama dalam berhijrah, maka yang menjadi imam adalah orang yang lebih tua usianya."

Jika membiarkan (tidak menyapa) orang yang melakukan bid'ah dan kezaliman merupakan mashlahat yang lebih besar baginya, maka hendaknya ia membiarkannya. Sebagaimana ketika Nabi saw. membiarkan (tidak menyapa) tiga orang yang tidak turut serta dalam Perang Tabuk, sampai Allah mengampuni mereka. Adapun jika orang lain dijadikan imam (dalam shalat) tanpa sepengetahuannya, sedangkan tidak menjadi makmum orang tersebut bukan suatu mashlahat yang syar'i, maka meninggalkan shalat Jumat dan meninggalkan shalat jamaah adalah suatu kebodohan dan kesesatan. Dan dengan tidak berjamaah serta tidak shalat Jumat, maka ia telah membalas suatu bid'ah dengan bid'ah yang lain.

Hingga para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menunaikan shalat Jumat di belakang (menjadi makmum) orang jahat; apakah ia harus mengulanginya atau tidak. Namun, mayoritas mereka berpendapat bahwa mengulanginya adalah makruh. Sehingga, Imam Ahmad berkata sebagaimana dikisahkan oleh Abdaus, "Barangsiapa yang mengulangi shalatnya, maka ia adalah orang yang melakukan bid'ah." Ini adalah pendapat yang paling kuat, karena para sahabat tidak mengulangi shalat mereka jika menjadi makmum orang yang jahat dan orang yang sering melakukan bid'ah. Allah juga sama sekali tidak pernah memerintahkan seseorang untuk mengulangi shalatnya, setelah ia menunaikannya sesuai kemampuan dan perintah-Nya.

Demikianlah pendapat yang ditetapkan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmuu Fataawaa* (III/282-287). Ia sangat

menolak tindakan orang yang mengkafirkan orang lain karena dosa atau suatu kesalahan. Ia juga mengajak umat untuk tetap bersama dalam jamaah dan tidak keluar darinya. Dan menurutnya, boleh menunaikan shalat di belakang (menjadi makmum) orang yang sering melakukan bid'ah (*al-Mubtadi'*).

Walaupun demikian, kita masih menemukan orang-orang yang mengaku mengikuti pendapat Ibnu Taimiyyah, namun tidak memahami masalah ini secara keseluruhan. Sehingga, mereka mencap siapa saja yang tidak sependapat dengan mereka sebagai orang kafir. Bahkan, kita temukan di antara mereka, orang-orang yang mengkafirkan golongan umat Islam yang jumlahnya sangat banyak, seperti pengikut akidah al-Asy'ari. Beberapa orang dari mereka juga ada yang tidak sopan (lancang) terhadap para ulama serta para dai. Yaitu, mengkafirkan para ulama dan para dai tersebut, tanpa adanya rasa takut jika tuduhan tersebut kembali kepada mereka sendiri, sebagaimana telah diperingatkan dalam hadits Nabi saw.

b. Kata-Kata Imam al-Asyari yang Dinukil oleh al-Baihaqi dan adz-Dzahabi

Imam adz-Dzahabi berkata, "Saya menemukan sebuah kata-kata yang menarik yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi bahwa ia mendengar Abu Hazim al-Abdari berkata, 'Saya mendengar Azhar bin Ahmad as-Sarkhasi berkata, 'Ketika menjelang ajalnya, Abu Hasan al-Asy'ari di rumahku, di Baghdad, ia memanggilku. Maka, aku mendatanginya kemudian ia berkata, 'Bersaksilah kepadaku, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat (orang yang menunaikan shalat). Karena mereka semua sama-sama menuju kepada satu Tuhan yang disembah. Sedangkan, semua perbedaan ini hanyalah dalam ungkapan saja.''"

Adz-Dzahabi berkata, "Seperti kata-kata Imam al-Asy'ari inilah yang aku anut. Demikan pula dengan Ibnu Taimiyyah, pada hari-hari menjelang wafatnya ia berkata, 'Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari umat ini.' Ia juga berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ الْمُؤْمِنُ

'Tidak ada orang yang selalu berwudhu kecuali orang mukmin.'

Dan, orang yang selalu menunaikan shalat dengan terlebih dahulu berwudhu, maka ia adalah seorang muslim." Lihat *Siyar A'laam an-Nubalaa* (XV/88).

c. **Kata-Kata Ibnu Taimiyyah**

Setelah menyebutkan sejumlah ulama ahli kalam dan ahli debat, seperti Abu Dzar al-Harawi, Abu al-Walid al-Baji, Abu Ja'far as-Samnani, al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, dan Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Syaikh Ibnu Taimiyyah berkata, "Semua ulama tersebut mempunyai jasa dan sumbangsih terhadap Islam yang layak mendapat pujian. Mereka telah menjawab bantahan orang-orang atheis dan orang-orang yang banyak melakukan bid'ah. Mereka telah membela pengikut Ahlu as-Sunnah, serta pemeluk agama Islam pada umumnya. Jasa-jasa mereka tidak asing lagi bagi orang yang mengetahui eksistensi mereka yang sesungguhnya dan berbicara tentang mereka berdasarkan ilmu, kejujuran, keadilan, serta sportivitas.

Akan tetapi, ketika dasar yang pertama kali diambil dari golongan Muktazilah ini rancu, sedangkan mereka (ulama-ulama tersebut) adalah para pemikir yang perlu menggunakan dasar tersebut dalam segala hal serta tetap konsisten terhadapnya, maka ini membuat mereka harus mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak diterima oleh para ulama muslim. Adapun sikap orang-orang muslim terhadap mereka, ada yang mengagungkan karena kebaikan-kebaikan dan kepandaian mereka, ada juga yang mencela mereka karena kesalahan-kesalahan dalam beberapa pendapat. Sedangkan, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengah.

Hal seperti ini tidak hanya terjadi pada mereka, tetapi terjadi juga pada sejumlah ulama lainnya. Namun, Allah menerima segala kebaikan yang dilakukan hamba-hambaNya, dan mengampuni kasalahan-kesalahan mereka.

Allah berfirman,

'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.' **(al-Hasyr: 10).**

Dapat dipastikan bahwa Allah akan mengampuni orang yang berijtihad untuk mencari kebenaran dan berusaha memahami agama yang berasal dari Rasulullah saw., namun dalam beberapa ijtihadnya ia melakukan kesalahan. Hal ini sesuai dengan doa Nabi saw. dan doa orang-orang mukmin yang disitir dalam Al-Qur'an dan dikabulkan oleh Allah,

'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.' **(al-Baqarah: 286)**

Sedangkan, orang yang hanya mengikuti prasangka dan hawa nafsu, maka ia akan mencela dan menyalahkan orang lain, yang pendapatnya berbeda karena kesalahan yang dianggap benar, yang diperoleh setelah berijtihad. Adapun mencela dan menyalahkan orang yang pendapatnya berbeda, merupakan bid'ah yang menyimpang dari tuntunan as-Sunnah. Karena orang yang mencela dan menyalahkan, sama saja dengan orang yang dicela dan disalahkan, atau bahkan lebih parah, atau juga ke-salahannya lebih kecil. Dan, hanya sedikit dari ulama-ulama *muta`akhkhiriin* 'ulama-ulama masa belakangan' yang selamat dari hal-hal semacam ini. Disebabkan banyaknya kerancuan dan kesamaran, serta semakin jauhnya orang-orang dari cahaya dan petunjuk risalah, yang mampu memberi kejelasan dan kebenaran, serta menghilangkan keraguan dan kebimbangan dari hati.

Oleh karena itu, banyak Anda temukan ulama-ulama *muta'akhkhiriin* dari berbagai golongan, saling berbeda pendapat dalam hal-hal yang mendasar (*ushuul*) dan implikasi-implikasi yang timbul darinya. Sehingga, sebagian mereka mengatakan satu pendapat yang sesuai dengan as-Sunnah, namun menafikan implikasi-implikasinya, tanpa mengira bahwa hal-hal tersebut adalah implikasi-implikasinya. Mereka juga mengatakan suatu

pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya pertama, tanpa mengira bahwa hal tersebut bertentangan dengannya. Mereka juga mengatakan pendapat yang bertentangan dengan ketetapan as-Sunnah, namun terkadang mereka juga mengkafirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, yang juga bertentangan dengan as-Sunnah dan hal-hal yang mangakibatkan munculnya pendapat tersebut.

Sehingga, isi dari kata-kata mereka adalah mengatakan suatu pendapat dan mengkafirkan orang yang me-ngatakan pendapat tersebut. Dan, ini banyak terjadi dalam satu waktu pada kebanyakan ulama tersebut, karena ketidakpahaman mereka terhadap pertentangan dua pendapat. Hal ini juga banyak terjadi pada mereka dalam dua kondisi yang berbeda, karena perbedaan pandangan dan pendapatnya." Lihat *Dar'u Ta'aarudh al-'Aqli wa an-Naql* (II/102-104).

F. *Pointers Penting dari Kitab Fiqh al-Itilaaf*

Pada kesempatan ini saya akan menukil sebagian paragraf dari kitab yang sangat berharga, *Fiqh al-I'tilaaf,* karya seorang penulis yang berpengalaman, Mahmud al-Khazandzar. Saya akan menukil sebagian dari pasal *al-I'dzaar bi al-Ijtihaad wa at-Ta'awwul.* Dalam bukunya tersebut, ia menuliskan,

"Orang yang melakukan takwil (interpretasi) adalah orang yang berijtihad seputar lafal nash. Dengan ijtihadnya tersebut, ia memahami salah satu sisi yang dikandung oleh nash, kemudian mengamalkan atau meyakini kebenaran dari apa yang ia pahami. Dan, ini juga berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia pahami adalah maksud dari nash. Padahal, nash tersebut terkadang mengandung makna lain. Dan kemungkinan, maksud yang benar dari nash tersebut bukan apa yang ia pahami. Namun demikian, dalam hal ini ia dimaafkan, karena hasil pe-nafsirannya tersebut merupakan salah satu makna bahasa dari nash, di samping adanya berbagai pertimbangan (*qariinah*) yang menunjukkan makna tersebut. Yang penting, dalam penakwilannya tersebut ia tidak berangkat dari hawa nafsu dan tanpa dasar ilmu, akan tetapi muncul setelah mempelajari dan meneliti nash."

1. *Hal-Hal yang Berkaitan dengan Hukum Ijtihad*

a. Dalil dari as-Sunnah tentang Kebolehan Melakukan Takwil (Memahami Nash di Luar Makna Zahirnya)

Dalam pemaafan terhadap tindakan yang berdasarkan takwil (interpretasi), para ulama beralasan dengan beberapa hadits. Di antaranya adalah hadits riwayat Bukhari dari Abdulah bin Umar bahwa ia berkata, "Rasulullah mengutus Khalid bin Walid kepada Bani Judzaimah. Maka, Khalid menyeru mereka agar masuk Islam, namun mereka tidak mampu—karena tidak terbiasa—mengucapkan, *'Aslamnaa* (kami telah masuk Islam)', dan mereka berkata, *'Shaba'naa, shaba'naa* (kami telah menjadi *Shabi'i* 'penyembah bintang', kami telah menjadi *Shabi'i*).' Mengira mereka tidak mau masuk Islam, maka Khalid membunuh serta menawan sebagian mereka. Kemudian ia menyerahkan kepada setiap orang dari kami seorang tawanan.

Hingga pada suatu hari Khalid menyuruh kami untuk membunuh tawanan-tawanan yang ada pada kami, maka aku (Ibnu Umar) berkata, 'Demi Allah aku tidak akan membunuh tawanan yang ada padaku.' Dan, tidak ada seorang pun dari sahabatku yang membunuh tawanan yang ada pada mereka. Kemudian kami menghadap Rasulullah dan kami mengadukan kejadian tersebut. Maka, Rasulullah mengangkat kedua tangannya seraya bersabda,

'Ya Allah, sesungguhnya saya berlepas diri (tidak ber-tanggung jawab) dari apa yang dilakukan oleh Khalid –dua kali.'" **(HR Bukhari)**

Kaitannya dengan permasalahan di atas, maka petunjuk yang dapat dambil dari hadits tersebut adalah penakwilan (interpretasi) Khalid terhadap kata-kata yang diucapkan Bani Judzaimah, bahwa mereka telah menjadi *Shabi'i* 'penyembah bintang'. Karena kata-kata tersebut, Khalid mengira mereka tidak mau mengikrarkan bahwa mereka masuk Islam dan tidak mau tunduk. Padahal dengan kata-kata tersebut mereka bermaksud untuk me-ngikrarkan bahwa mereka telah masuk Islam. Namun karena tidak terbiasa, maka mereka salah dalam mengucapkan kata-kata yang digunakan sebagai ikrar telah masuk Islam.

Kemudian Rasulullah saw. mengampuni Khalid dan tidak menghukumnya. Rasulullah saw. juga menanggung diyat yang harus dibayar Khalid atas orang-orang yang ia bunuh, sebagaimana terdapat dalam salah satu riwayat." Lihat *Fath al-Baarii* (VIII/27).

b. Syarat-Syarat Kebolehan Melakukan Takwil

Ibnu Hajar menyebutkan dua batasan takwil (inter-pretasi) yang dibolehkan, sebagaimana beliau kutip dari beberapa ulama. Ia berkata, "Para ulama berkata bahwa setiap orang yang melakukan takwil diampuni dan ia tidak berdosa karena takwilnya, jika takwilnya tersebut dalam hal-hal yang diperkenankan dari perspektif bahasa Arab dan ia mempunyai pengetahuan yang benar akan hal itu."

Sebagian ulama menambahkan satu syarat lagi, yaitu tujuan dari penakwilan tersebut adalah mencari ke-benaran.

Penakwilan juga telah dilakukan oleh para sahabat dan para *as-salaf ash-shaalih*. Dan, orang yang melakukan *ta'wiil* kala itu hanya dianggap salah, tidak dianggap berdosa. Ibnu Taimiyyah telah memaparkan beberapa contoh takwil yang dilakukan oleh kalangan *salaf*. Setelah menyebutkan contoh-contoh tersebut ia berkata, "Penakwilan-penakwilan tersebut, serta yang sejenisnya telah dilakukan oleh *Salaf al-Ummah*. Dan orang-orang yang melakukan takwil (interpretasi) adalah orang-orang yang berijtihad, yang pada akhirnya mereka dapat saja salah dalam keputusannya." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XXXV/75).

c. Melakukan Kesalahan dalam Takwil tidak Dikafirkan, Walaupun Kata-katanya Suatu Kekafiran

Orang yang mengetahui dan memahami kebolehan dalam melakukan takwil, mampu bersikap dengan bijaksana terhadap golongan-golongan yang tidak hanya mengikuti hawa nafsu, walaupun mereka banyak melakukan bid'ah (*ahlul-bid'ah*). Oleh karena itu, para ulama yang memahami hal ini tidak mengkafirkan mereka. Dan yang mereka kafirkan hanyalah kata-kata yang dilon-tarkan golongan-golongan tersebut. Mereka juga

tidak mengkafirkan semua orang yang mengucapkan kata-kata tersebut, kecuali setelah terbukti kesalahannya.

Dalam kitab *Majmuu Fataawaa* (VII/217-218) Ibnu Taimiyyah berkata, "Adapun orang yang di dalam lubuk hatinya beriman kepada Rasul dan risalahnya, namun ia melakukan beberapa kesalahan dalam takwil, yang mengakibatkan ia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka ia tidaklah kafir. Dan barangsiapa berkata bahwa tujuh puluh dua sekte (*firqah*) adalah kafir serta keluar dari agama yang benar, maka ia telah menyalahi Al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma (konsensus) para sahabat. Bahkan, ia juga telah menyalahi ijma keempat Imam mazhab, juga imam-imam yang lain. Karena tidak ada seorang pun dari para sahabat dan para imam mazhab yang mengkafirkan salah satu dari ketujuh puluh dua sekte tersebut."

d. Tidak Boleh Mengkafirkan karena Kesalahan dalam Berijtihad

Di antara bencana yang sangat mengerikan adalah kesewenang-wenangan orang-orang yang tidak berilmu terhadap para ulama. Orang-orang yang tidak berilmu tersebut mencari-cari kesalahan para ulama dalam berijtihad, untuk dijadikan alasan dalam mengkafirkan mereka (para ulama). Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya (XXXV/100), "Pengkafiran terhadap para ulama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu, merupakan kemungkaran yang sangat besar.

Sesungguhnya asal muasal pengkafiran terhadap para ulama, dilakukan oleh orang-orang sekte Khawarij dan Rafidhah. Mereka mengkafirkan para imam, karena berkeyakinan bahwa para imam tersebut melakukan kesalahan dalam masalah-masalah agama. Sedangkan golongan Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaaah sepakat akan ketidakbolehan mengkafirkan para ulama hanya karena kesalahan yang mereka lakukan."

2. *Di Antara Alasan Pemaafan terhadap Ijtihad yang Salah*

a. Seseorang yang Melakukan*Tawiil* Terkadang Salah dalam Memahami Nash

Seperti dalam perbedaan yang terjadi antara Abdullah bin Umar dan Aisyah tentang disiksanya seorang mayit karena ditangisi oleh keluarganya. Ibnu Umar menetapkan hal ini, sedangkan Aisyah tidak menyetujuinya. Walaupun begitu, ketika Aisyah ditanya tentang pendapat Ibnu Umar, ia sangat berhati-hati agar orang-orang yang mendengarnya tidak menganggap bahwa ia menuduh Ibnu Umar telah mendustakan nash. Maka, Aisyah mengatakan bahwa ada dua kemungkinan yang membuat Ibnu Umar berpendapat demikian. Dengan sikap Aisyah ini, orang yang tidak sependapat dengannya bisa menerimanya. Kedua kemungkinan tersebut adalah, pertama, kemungkinan Ibnu Umar lupa terhadap konteks hadits tersebut, sehingga dalam memahaminya, ia tidak membatasi dalam konteksnya. Kemungkinan kedua, Ibnu Umar salah dalam menakwilkan hadits tersebut, sehingga pemahamannya tidak sesuai dengan maksud hadits.

Dan, ketika Aisyah mendengar Ibnu Umar berkata, "Janganlah kalian menangisi keluarga kalian yang me-ninggal, karena sesungguhnya seseorang yang meninggal dunia akan disiksa karena tangisan keluarganya", maka Aisyah berkata, "Semoga Allah mengampuni Ibnu Umar. Ia sesungguhnya tidaklah berdusta, akan tetapi ia lupa atau keliru." Aisyah mengucapkan hal ini karena ia tahu bahwa Ibnu Umar berpegang teguh kepada nash. Lihat kitab *Muwwatha* karya Imam Malik.

b. Seorang Mujtahid maupun yang Menolak Ijtihadnya Terkadang Salah, Namun Keduanya Diampuni

Sesungguhnya sikap yang *fair,* menuntut kedua mujtahid yang berbeda pendapat untuk tidak terjerumus dalam sikap yang berlebih-lebihan. Pihak pertama tidak mengklaim bahwa yang benar adalah pendapatnya, dan tidak membatasi kebenaran hanya pada pendapatnya tersebut. Di samping itu juga tidak menutup adanya kemungkinan datangnya kebenaran dari pihak

lain. Sedangkan pihak kedua, tidak berlebihan dalam menolak pendapat pihak pertama, tidak mengatakan bahwa mereka telah berdosa dan tidak menganggap remeh keilmuan serta tujuan pihak pertama.

Namun, ketika prinsip ini tidak diindahkan, maka akan terjadi fitnah (bencana) dan sikap sportivitas akan tersingkirkan. Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya (X/546-547) berkata, "Ini adalah salah satu sebab terjadinya fitnah dalam tubuh umat Islam. Yaitu, karena ada sekelompok orang yang mempunyai suatu pendapat dan melakukan berbagai perkara berangkat dari ijtihad mereka, hanya saja ijtihad yang mereka lakukan salah. Kemudian kesalahan ini diketahui kelompok lainnya, dan mengira bahwa kelompok pertama sengaja dalam melakukan kesalahan yang merupakan perbuatan dosa. Atau, juga mengira bahwa kelompok pertama tidak bisa dimaafkan karena kesalahan tersebut. Dan kelompok kedua ini juga, melakukan ijtihad dalam menilai pendapat kelompok pertama, namun ijtihad mereka juga salah. Maka, kelompok kedua ini salah dalam menolak ijtihad kelompok pertama. Namun demikian, semuanya tetap diampuni. Dan, bisa saja salah satu pihak dari keduanya berdosa, atau kemungkinan juga keduanya berdosa."

c. Tidak Ada Hak bagi Seorang Mujtahid untuk Mengatakan bahwa Semua Ijtihadnya Benar

Merupakan sebuah kesalahan apabila seorang mujtahid mengklaim bahwa semua pendapatnya dalam berbagai permasalahan adalah benar. Ibnu Taimiyyah berkata, "Untuk mencapai kebenaran dalam semua cabang hukum adalah tidak mungkin dan sangat sulit."

d. Tidak Selamanya Orang yang Tidak Sependapat Dengannya adalah Salah

Sebagian ulama berkata, "Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak sependapat dengan saya dalam masalah-masalah ijtihad adalah salah." Sedangkan, ulama lainnya berpendapat bahwa orang yang tidak sependapat dengannya adalah salah. Dalam masalah ini Imam Ahmad membuat suatu

perincian, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah. Perincian Imam Ahmad tersebut adalah sebagai berikut.

* Jika dalam suatu masalah terdapat hadits sahih, dan tidak ada hadits lain yang menentangnya, maka orang yang menggunakan hadits *dhaa'if* atau kata-kata sahabat adalah salah. Al-Qaradhawi berkata, "Terkadang sesuatu yang bertentangan dengan hadits tersebut adalah nash lain, kaidah syara' atau tujuan syara' yang harus diperhatikan."

* Jika terdapat dua hadits sahih, maka diambil yang *raajih* 'lebih kuat'. Dan menurut pendapat Imam Ahmad, orang yang mengambil hadits lain yang *marjuuh* 'kurang kuat' tidak disalahkan.

* Jika dalam suatu masalah tidak ada nash yang digunakan sebagai dasar untuk berijtihad, maka seseorang boleh berijtihad menggunakan akalnya. Dan hendaknya ia berkata, 'Saya tidak tahu; apakah pendapat saya benar atau tidak?' Hendaknya ia juga tidak menyalahkan orang lain.

* Jika seorang mujtahid mempunyai dalil yang *khafi* 'tidak jelas atau samar' bagi mujtahid lain, maka masing-masing menggunakan dalil yang ada pada mereka, tanpa menyalahkan orang lain. Dikarenakan keduanya hanya mengetahui apa yang tampak bagi masing-masing mereka, juga dikarenakan keduanya hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan.

Demikian yang dipaparkan Ibnu Taimiyyah dalam *Majmuu Fataawaa* (XX/25).

e. Memunculkan Kemungkinan Benar Pendapat Orang yang Berbeda Dengannya

Memunculkan kemungkinan ini, memberikan ke-sempatan kepada kita untuk meninjau dan meneliti kembali ijtihad-ijtihad serta pendapat-pendapat yang selama ini kita anggap lebih kuat. Terkadang penelitian tersebut memberi kesimpulan bahwa pendapat yang kita anggap lebih kuat tersebut *marjuuh* 'kurang kuat'. Kita juga terkadang menemukan bahwa pendapat yang kemarin kita tolak mentah-mentah, saat ini menjadi pendapat yang cocok untuk diambil. Oleh karena itu' orang-orang yang menyadari adanya kemungkinan ini, diharapkan tidak terburu-

buru mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang masih menjadi perdebatan, serta tidak berlebihan dalam menolak pendapat yang berbeda.

Dalam biografi Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali, penulis kitab *al-Mughnii,* Abu Syamah berkata, "Ia adalah seorang ulama yang mumpuni, baik dalam keilmuannya maupun dalam mengamalkannya." Kata-kata ini tetap diucapkan oleh Abu Syamah, walaupun mereka berdua berbeda pendapat dalan masalah akidah. Abu Syamah tidak menerima pendapat ulama-ulama mazhab Hambali dalam masalah sifat-sifat Allah. Dan, ia mengatakan bahwa dalam pendapat ulama-ulama mazhab Hambali tentang sifat-sifat Allah, terdapat sejenis *tasybiih* 'penyerupaan Allah dengan makhluk' atau *tajsiim* 'menganggap Allah mempunyai tubuh seperti makhluk'.

Abu Syamah selanjutnya berkata, "Akan tetapi, pendapatnya (Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hambali) dalam masalah akidah, sesuai dengan cara yang dikenal dalam mazhabnya. Maka, Mahasuci Zat yang tidak menjelaskan permasalahan ini, walaupun dengan Keagungan ilmu dan pengetahuan-Nya mengenai masalah ini." Adz-Dzahabi mengomentari hal ini dengan berkata, "Ia (Ibnu Qudamah) dan orang-orang yang sependapat dengannya terheran-heran terhadap kalian, bagaimana dengan ilmu dan kecerdasan kalian, kalian bisa berkata...!" Demikianlah, setiap golongan terheran-heran terhadap golongan lainnya. Tapi, tidak ada hal yang mengherankan dalam hal ini. Dan, kita berharap semoga Allah mengampuni setiap orang dari umat Islam, yang mengerahkan kemampuannya dalam mencari kebenaran.

Dalam biografi Abu Hamid Ghazali, adz-Dzahabi menuliskan berbagai pendapat orang-orang yang mencela dan membela Imam Ghazali, serta perbedaan ulama dalam menilainya dan menilai kitab-kitabnya. Lalu adz-Dzahabi menutup biografi Abu Hamid Ghazali tersebut dengan kata-katanya, "Dan para ulama masih tetap berbeda pendapat, karena seorang ulama mengomentari ulama lainnya berdasarkan ijtihadnya. Akan tetapi, mereka semua diampuni dan mendapatkan pahala. Sedangkan, ulama yang menentang serta menyalahi ijma

(konsensus) para ulama, maka ia telah berdosa. Dan hanya kepada Allahlah semuanya akan kembali."

Seseorang yang selalu menyadari bahwa kemungkinan dirinya melakukan kesalahan, akan membatasi kefanatikannya dan akan membuka pikirannya dalam menerima kebenaran orang lain yang pendapatnya berbeda dengannya. Atau, akan memotifasinya untuk meneliti kembali kebenaran pendapatnya sendiri.

3. *Di Antara Konsekuensi Pemaafan terhadap Kesalahan Ijtihad*

a. Seorang Mujtahid yang Benar ataupun Salah dalam Berijtihad, Tetap Mendapatkan Pahala

Dasarnya adalah as-Sunnah, yaitu sabda Nabi saw.,

"Jika ada seorang hakim ingin menetapkan suatu keputusan hukum, lalu ia berijtihad, kemudian menentukan keputusan hukum yang benar dan ia ternyata benar (dalam keputusannya), maka baginya dua pahala. Dan jika ada seorang hakim yang mengambil keputusan hukum, lalu ia berijtihad kemudian ia salah (dalam ijtihadnya) maka baginya satu pahala." **(HR Bukhari)**

b. Pemaafan terhadap Mujtahid yang Salah, Menuntut untuk Tidak Menuduhnya Berdosa

Sikap yang fair menuntut seseorang untuk menghormati cara berpikir dan pemahaman orang lain, tanpa adanya paksaan untuk menggunakan cara berpikirnya. Karena seseorang yang berusaha memahami nash dan maksudnya, mengerahkan segala kemampuannya untuk langsung meneliti dari sumber nash tersebut. Sedangkan, orang yang mendiktekan pendapatnya kepada orang lain yang berijtihad, dan menuduh orang yang berbeda pen-dapat dengannya telah berdosa, maka hanya akan menjauhkan mujtahid dari sumber-sumber yang dijadikan dasar dalam berijtihad. Yaitu, menggantikan posisi sumber-sumber tersebut dengan pendapat orang. Maka, tidak boleh menuduh seseorang yang berijtihad bahwa ia berdosa, sekalipun ia salah dalam berijtihad. Ibnu Taimiyyah berkata, "Yang menjadi mazhab *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaa'ah* adalah seorang mujtahid

tidak berdosa walaupun salah." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XIX/123).

c. Memaafkan Kesalahan Mujtahid tidak Menghalangi untuk Menasehatinya

Memaafkan kesalahan seorang mujtahid dan tidak menuduhnya berdosa walaupun ia salah, bukan berarti membiarkannya dengan kesalahannya tersebut. Jika kita mengetahui apa yang benar, maka menasehatinya adalah hal yang wajib, namun dengan syarat-syarat tertentu dan tidak menyakitinya. Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitabnya, "Kita wajib menjelaskan kebenaran yang harus diikuti, walaupun dengan menjelaskan kesalahan para ulama dan para pemimpin."

Akan tetapi, orang yang memberikan nasehat hendaknya yakin dengan pendapat yang benar. Di samping itu juga ia harus mengetahui perbedaan pendapat yang ada dalam masalah tersebut dan mengetahui nash-nash yang berkaitan dengannya, serta mengetahui pendapat yang lebih kuat.

d. Seorang Mujtahid tidak Berdosa jika Ijtihadnya tidak Sesuai dengan Hukum Allah, Namun Ia Berdosa Jika tidak Berijtihad untuk Mencapai Kebenaran

Keistimewaan seorang mujtahid adalah mencari kebenaran dan ini juga merupakan kewajibannya. Akan tetapi, tidak wajib bagi seorang mujtahid untuk menjamin bahwa ia akan mencapai kebenaran. Karena tidak semua orang yang mencari sesuatu akan mendapatkannya. Dan, tidak semua orang yang mencapai kebenaran dalam hal-hal *furuu'* 'cabang/tidak pokok' mampu mencapai kebenaran dalam hal-hal *furuu'* lainnya. Ia juga tidak berdosa jika mengamalkan hasil ijtihadnya. Akan tetapi, ia berdosa jika menyalahi apa yang ia ketahui, atau melakukan sesuatu yang dilarang syara'.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Yang benar dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan ulama yang lainnya. Yaitu bahwa seorang mujtahid harus berijtihad, karena ijtihad merupakan kewajiban seorang mujtahid. Dan benarnya ijtihad yang ia lakukan, bukanlah hal yang wajib, jika memang ia tidak

mampu mencapainya. Dan yang wajib baginya adalah berijtihad. Jika ia tidak berijtihad, maka ia berdosa." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XX/27).

e. Dengan Mengerahkan Segala Upaya dalam Mencari Kebenaran, Seorang Mujtahid yang Salah Diampuni

Ketika Abu Sahal ash-Sha'luki ditanya tentang tafsir Abu Bakar al-Qaffal, ia berkata, "Dari satu segi, tafsir tersebut disucikan, dan dari sisi lain ia dihinakan." Tafsir tersebut dihinakan karena mendukung golongan Muktazilah. Dalam *Nuzhah al-Fudhalaa,* adz-Dzahabi berkata, "Mencapai kesempurnaan merupakan hal yang sangat sulit. Akan tetapi, seorang ulama dipuji karena banyaknya kelebihan yang ia miliki. Sedangkan, kebaikan-kebaikan yang ia miliki tidaklah terkubur oleh sebuah kesalahan, karena kemungkinan ia akan menarik kembali pendapatnya yang salah. Mungkin juga ia diampuni karena ia telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari keberanan. Dan, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah."

f. Membolehkan Seseorang Berijtihad, Mengharuskan Kita Memaafkannya jika Ia Melakukan Kesalahan

Dikisahkan bahwa al-Aswad bin Yazid melakukan puasa *dahr* 'puasa seumur hidup'. Adz-Dzahabi me-ngatakan bahwa riwayat yang melarang puasa *dahr* adalah sahih. Akan tetapi, adz-Dzahabi berkata, "Mungkin larangan tentang puasa dahr tersebut belum sampai kepada al-Aswad bin Yazid, atau mungkin ia melakukan takwil terhadap hadits itu." Dalam ucapannya tersebut, adz-Dzahabi mencari alasan untuk memaafkan al-Aswad bin Yazid. Yaitu, dengan mengatakan bahwa al-Aswad bin Yazid tidak mendengar riwayat yang melarang puasa *dahr,* atau mendengarnya tetapi ia memahami bahwa riwayat tersebut tidak mengharamkannya.

g. Memaafkan Seorang Mujtahid yang Pendapatnya Berbeda, Menghilangkan Prasangka Buruk Terhadapnya

Memaafkan orang yang pendapatnya berbeda dengan kita dan berprasangka baik terhadapnya akan membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Ini dapat dicapai dengan berkeyakinan bahwa orang tersebut menginginkan kebenaran, hanya saja kemungkinan cara yang ia gunakan keliru, atau pendapat yang benar tidak ia ketahui. Atau, mungkin juga ia mengetahui sedikit dari yang benar, namun sebuah penakwilan mengalihkannya dari pendapat yanng benar.

Ketika disebutkan nama Aisyah di hadapan Ali r.a., maka ia berkata, "Ia adalah kekasih Rasulullah." Padahal pertanyaan ini diajukan kepadanya setelah terjadinya tragedi Perang Jamal. Adz-Dzahabi berkata, "Ini adalah perkataan *Amiir al-Mu'miniin* (Khalifah Ali) terhadap Aisyah, sekalipun terdapat pertikaian di antara mereka. Semoga Allah meridhai keduanya. Memang Aisyah sangat menyesali kepergiannya ke Bashrah dan menyesali keikutsertaannya dalam Perang Jamal. Ia juga tidak mengira bahwa permasalahan tersebut kejadiannya akan seperti itu." Lihat *Nuzhah al-Fudhalaa* (129).

4. *Di Antara Hak-Hak Mujtahid*

a. Adanya Keyakinan bahwa Seorang Mujtahid tidak meninggalkan as-Sunnah yang Sahih Kecuali karena Ada Alasan (*Udzur*)

Yang pertama kali perlu dijelaskan dalam masalah ini adalah alasan-alasan para mujtahid ketika tidak melakukan sebagian hukum syara', juga sebab-sebabnya. Ibnu Taimiyyah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para imam yang diterima oleh umat, menyalahi sunnah Rasulullah secara sengaja, baik itu sunnah yang sepele maupun yang besar. Akan tetapi, jika ada pendapat salah seorang imam tersebut yang berbeda dengan hadits sahih, maka ia pasti mempunyai alasan. Dan alasan-alasan tersebut ada tiga: *pertama,* ia tidak yakin bahwa hadits tersebut benar-benar dari Nabi. *Kedua,* ia tidak yakin bahwa maksud dari ucapan Nabi saw. tersebut adalah hukum yang ia tinggalkan.

Ketiga, keyakinannya bahwa hukum tersebut *mansuukh* 'telah dihapus/dibatalkan'."

Ibnu Taimiyyah telah menerangkan masalah ini secara panjang lebar, dalam kitabnya *Raf'u al-Malaam 'an al-`Aimmah al-'Alaam.* Dalam kitabnya tersebut ia menyebutkan sekitar 20 sebab yang membuat pendapat para imam bertentangan dengan hadits sahih. Dalam *Majmuu Fataawaa,* ia menyebutkan di antara alasan-alasan tersebut, "Contohnya, jika hadits tentang masalah tersebut belum sampai kepada salah seorang imam atau telah sampai kepadanya namun dari jalan yang tidak ia yakini. Atau, ia tidak yakin bahwa *dilaalah* 'indikasi' dari hadits tersebut adalah hukum tersebut, atau juga ia berkeyakinan bahwa dalil tersebut bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti *naasikh* 'teks pembatal' atau yang menunjukkan adanya *naasikh,* di samping alasan-alasan lainnya. Dan, terkadang alasan-alasan yang digunakan seseorang benar, sehingga ia mendapatkan dua pahala. Terkadang juga alasannya tidak benar, tapi hal itu setelah ia mengerahkan upayanya, maka ia tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya tersebut. Sedangkan, kesalahannya diampuni."

b. Jika Seorang Mujtahid Mengeluarkan Pendapat yang Menimbulkan Pertentangan, Maka Hendaknya Dilihat sebagai Suatu Niat Baik

Pandangan ini berangkat berdasarkan keyakinan bahwa seseorang terkadang berbuat atau berpendapat, yang sekilas tampak menyalahi ketetapan agama. Dalam hal ini, kita wajib menanyakan kepadanya sebab dari hal tersebut, sebelum menetapkannya sebagai seorang fasik, kafir, berbuat bid'ah, atau tidak mengetahui masalah tersebut.

Ibnu Hibban berkata, "Kenabian adalah ilmu dan amal."

Karena pernyataan tersebut orang-orang mengatakan bahwa ia adalah seorang zindik, sehingga mereka mengasingkannya. Kemudian mereka mengirim surat kepada khalifah akan hal tersebut. Lalu, khalifah pun membalas surat mereka dengan keputusan untuk membunuhnya.

Semua ini hanya disebabkan karena mereka mengira bahwa maksud Ibnu Hibban adalah kenabian dapat diperoleh dengan

upaya manusia, padahal kenabian merupakan keputusan dari Allah. Adz-Dzahabi berkata, "Ibnu Hibban adalah seorang ulama terkemuka. Walaupun kami tidak mengatakan bahwa ia terjaga dari kesalahan (*ma'shuum*), tetapi kata-kata semacam itu bisa saja muncul dari seorang muslim, juga dari seorang zindik filsuf. Sedangkan, seorang muslim tidak layak mengatakan hal tersebut, namun ia diampuni."

Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa Ibnu Hibban tidak bermaksud membatasi kenabian dengan ilmu dan amal. Namun, ia bermaksud menampakkan sifat kenabian yang paling sempurna. Adapun seorang filsuf, maka ia berpendapat bahwa kenabian dapat diperoleh dengan usaha manusia, yaitu dengan ilmu dan amal. Sedangkan keyakinan seperti ini adalah suatu kekafiran, dan bukan ini yang diinginkan oleh Abu Hatim (Ibnu Hibban), di samping tidak mungkin ia bermaksud demikian. Lihat *Nuzhah al-Fudhalaa* (1152).

c. Hak Mujtahid untuk Tidak Dicela Jika Salah, Walaupun Juga tidak Diikuti

Memaafkan seorang mujtahid yang salah, adalah berusaha mencarikan sebab yang membuat dirinya mengeluarkan suatu pendapat atau melakukan suatu perbuatan dari sudut pandangnya. Banyak ulama menarik kembali ijtihad mereka yang salah. Akan tetapi, para pengikut mereka tetap melakukan ijtihad-ijtihad yang salah tersebut, walaupun mereka telah menariknya kembali. Seandainya salah seorang ulama tersebut di-hidupkan kembali, pasti ia tidak terima melihat para pengikutnya mengambil ijtihadnya yang salah atau yang bertentangan dengan nash-nash sahih. Dan, termasuk konsekuensi pamaafan terhadap mujtahid yang salah, adalah tidak mencelanya karena ijtihadnya yang salah, yang telah ia hasilkan dengan jerih payah.

Dikisahkan bahwa Waki' melakukan puasa *dahr*, mengkhatamkan Al-Qur'an setiap malam, juga minum *nabiidz al-kuufi* 'sari anggur dari Kufah'. Tentang hal ini adz-Dzahabi memberi komentar, "Puasa *dahr* dan mengkhatamkan Al-Qur'an setiap malam adalah ibadah yang telah ditinggalkan. Hanya saja

ini dilakukan oleh seorang imam terkemuka yang mempunyai banyak kelebihan. Padahal terdapat riwayat sahih dari Nabi saw, yang melarang puasa *dahr* dan mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari tiga malam. Pelarangan terhadap dua hal ini dikarenakan agama Islam adalah agama yang mudah, di samping itu juga mengikuti sunnah adalah lebih baik. Semoga Allah meridhai Waki', mana ada orang yang seperti dia?! Namun, ia juga selalu minum sari anggur Kufah, yang jika diminum terlalu banyak bisa memabukkan. Dan, ia melakukan interpretasi atas kebolehan meminumnya. Padahal jika ia tidak meminumnya karena *wara'*, maka itu lebih baik. Karena sesungguhnya orang yang menjauhi hal-hal yang syubhat (yang meragukan/samar), maka ia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Di samping adanya larangan serta keharaman meminum *nabiidz* 'sari anggur' dalam hadits sahih."

Kemudian adz-Dzahabi menutup bukunya dengan kaidah yang sangat indah, yang maknanya sering diulang-ulang oleh para mujtahid, "Setiap orang pendapatnya ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan. Kesalahan seorang ulama tidak perlu diikuti, namun ia juga tidak dicela karena kesalahannya tersebut. Dan, kita berdoa semoga Allah mengampuninya."

d. Hak Mujtahid yang Salah, Untuk tidak dilupakan Kebaikan-kebaikannya

Merupakan suatu kezaliman, jika dalam berinteraksi dengan orang yang bersalah atau ijtihad yang salah, kita melupakan jasanya terhadap Islam, keberaniannya dalam amar makruf dan nahi mungkar, karya-karyanya yang bermanfaat, serta murid-muridnya yang tersebar di penjuru dunia sebagai dai dan para pengajar. Termasuk kezaliman juga, ketika dihadapkan dengan kekeliruan yang ia lakukan, kita mengabaikan samudera kebaikan-nya. Karena orang-orang bijak mengatakan bahwa para ulama mempunyai sejumlah kekeliruan, yang akan lenyap ditelan samudera kebaikannya.

Dalam biografi Ibnu Abdil-Barr, adz-Dzahabi menuliskan pujian-pujian terhadapnya. Ia menerangkan bahwa dalam masalah *ushuul ad-diyaanah* 'dasar-dasar agama', Ibnu Abdil-Barr

adalah pengikut mazhab Salaf. Ia adalah seorang ulama yang *tsiqqah* 'dapat dipercaya', mumpuni, sangat pandai, dan ilmunya dalam. Ia juga seorang ulama yang konsisten terhadap as-Sunnah. Pada mulanya ia adalah pengikut mazhab Zhahiri (aliran tekstualis), kemudian ia pindah ke mazhab Maliki, walaupun dalam beberapa masalah ia lebih condong kepada fikih Syafi'i. Namun, apa yang ia lakukan ini tidak menjadi alasan untuk mengingkari (menolak) eksis-tensinya, karena ia termasuk ulama yang mencapai tingkatan mujtahid.

Kemudian adz-Dzahabi melanjutkan pujiannya terhadap Ibnu Abdil-Barr dengan kata-katanya, "Dan barang siapa memperhatikan karangan-karangan Ibnu Abdil-Barr, maka akan nampak kepadanya keluasan ilmunya, pemahamannya yang dalam dan kecerdasan otaknya. Bagaimanapun juga, pendapat setiap orang ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan, kecuali Rasulullah saw. Akan tetapi jika seorang imam mujtahid salah dalam ijtihadnya, maka tidak selayaknya kita melupakan kebaikan-kebaikan dan mengabaikan kemampuannya. Dan kita harus memohonkan ampunan kepada Allah untuknya, serta mencarikan alasan atas apa yang ia lakukan." Lihat *Nuzhah al-Fudhalaa* (1269).

G. Kaidah-Kaidah Bersikap terhadap Sesama Muslim

1. Sesuatu yang Ditetapkan Berdasarkan Hal yang Pasti (Keyakinan), Hanya Bisa Dihapuskan dengan Yang Pasti Pula

a. Seseorang Hanya Dianggap Keluar dari Agama Islam jika Sebab-sebabnya Terpenuhi dan Tidak Adanya Penghalang untuk Mengkafirkannya

Merupakan hak seorang muslim selama keimanannya diketahui dengan pasti (yakin) untuk tidak divonis telah meninggalkan keimanannya. Kecuali dengan adanya bukti yang sudah pasti dan sangat kuat. Karena untuk memutuskan bahwa seseorang telah kafir atau murtad, harus sangat berhati-hati, mengingat hal ini sangat berbahaya. Dalam memutuskan kekafiran seseorang, harus berdasarkan hal yang pasti, yang tampak jelas bahwa hal itu merusak keimanannya, tanpa adanya

keraguan atau alasan yang bisa membenarkan kemur-tadannya. Yaitu, jika semua sebab yang mengakibatkan ia keluar dari agama Islam sudah terpenuhi, di samping tidak adanya hal-hal lain yang menghalangi untuk menvonisnya bahwa ia telah kafir.

b. Kesalahan dalam Mengklasifikasikan Seseorang adalah Beriman, Lebih Baik daripada Kesalahan dalam Mengklasifikasikan Seseorang adalah Telah Kafir

Dahulu kala, para imam Ahlu as-Sunnah selalu ber-pegang pada prinsip bahwa Allah tidak akan menghukum kita, jika kita salah dalam memutuskan bahwa seseorang masih beriman—walaupun Allah mengetahui bahwa orang tersebut adalah kafir. Akan tetapi, kita akan dihukum dan berdosa, serta kekafiran akan kembali kepada kita sendiri, jika kita salah dalam memutuskan bahwa seseorang telah kafir. Yaitu, jika kita tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam memutuskan kekafiran seseorang, dan setelah itu diketahui bahwa orang tersebut adalah mukmin.

Karena pada dasarnya kesalahan dalam memutuskan bahwa seseorang masih beriman, lebih ringan dari kesalahan dalam memutuskan bahwa ia telah kafir. Ini bukan berarti kita ragu-ragu dalam memutuskan kekafiran seseorang, jika kekafirannya sudah jelas dan pasti. Terlebih lagi jika secara terang-terang ia telah mengakui bahwa ia telah kafir dan melakukan hal-hal yang menunjukkan kekafirannya, di samping adanya bukti-bukti lain atas kekafirannya tersebut dan tidak ada keraguan sama sekali.

2. Para Ulama Terkadang Menyalahkan Orang Lain, Tetapi Mereka tidak Terburu-buru Mengkafirkan

Ibnu Abi al-Izz dalam syarah kitab *Aqiidah Thahaawiyyah* memperingatkan agar tidak berlebihan dalam mengkafirkan seseorang, hanya karena dosa-dosanya, sebagaimana dilakukan orang-orang Khawarij. Atau, juga tidak berlebihan dalam menyepelekan perbuatan dosa seseorang, sebagaimana yang dikatakan orang-orang Murji'ah, bahwa perbuatan dosa tidak berpengaruh bagi keimanan seseorang. Ibnu Abi al-Izz berkata, "Di sini tampak kesalahan dua sekte tersebut. Karena barangsiapa

mengkafirkan orang yang batinnya mengatakan ucapan *ahli bid'ah* 'orang yang melakukan bid'ah', maka ia juga mengkafirkan orang-orang yang di dalam batinnya bukan munafik. Bahkan, terkadang di dalam batin orang-orang tersebut, mereka sangat menyintai Allah dan Rasul-Nya, serta beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa."

a. Seorang Mukmin tidak Menjadi Kafir karena Setiap Dosa atau Bidah yang Ia Lakukan

Dalam penjelasannya tentang *ushuul* 'dasar-dasar' Ahlu as-Sunnah, yaitu ketika menerangkan makna iman yang mencakup kata-kata, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan, Ibnu Taimiyyah berkata, "Walaupun demikian, mereka (golongan Ahlu as-Sunnah) tidak mengkafirkan *Ahlu al-Qiblah* 'orang-orang yang mengerjakan shalat' karena maksiat dan dosa-dosa besar, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Persaudaraan dalam iman tetap terjalin, walaupun dengan adanya perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka (golongan Ahlu as-Sunnah) juga tidak menghapuskan secara total sebutan mukmin dari orang yang fasik, yang lama dalam kefasikannya tersebut. Mereka juga tidak mengatakan bahwa orang fasik tersebut akan kekal dalam neraka."

Kemudian ia menerangkan bahwa orang yang mengingkari *al-ma'luum min ad-diin bi adh-dharuurah*[34] adalah kafir. Sedangkan, orang yang tidak mengetahuinya, maka ia dimaafkan. Kecuali jika mengingkarinya setelah mengetahuinya. Adapun orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia adalah seorang kafir.

Kemudian dalam kitabnya (VII/217) Ibnu Taimiyyah menetapkan satu kaidah untuk masalah ini, yaitu, "Seseorang tidak disebut (divonis) kafir dalam batinnya, hanya karena dosa dan *bid'ah* yang ia lakukan, sekalipun ia juga mengajak orang-

---

[34] Hal-hal yang pasti diketahui oleh setiap muslim bahwa itu adalah bagian dari agama Islam. Contohnya kewajiban shalat dan puasa, penj.

orang untuk melakukan hal-hal tersebut. Kecuali jika ia adalah orang yang munafik. Adapun orang yang di relung hatinya terdapat keimanan kepada Rasulullah dan risalahnya, namun ia melakukan sejumlah kesalahan dalam sebagian penakwilan, maka ia tidak menjadi kafir." Ia juga menyatakan bahwa para sahabat tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij, walaupun mereka banyak melakukan bid'ah dan banyak membunuh orang-orang muslim.

Sedangkan, nash-nash syara' yang mengandung ketetapan bahwa sebagian maksiat adalah kafir dan syirik, Abu Abid al-Qasim bin Salam berkata, "Adapun atsar (kata-kata sahabat dan tabi'in) dan riwayat-riwayat yang menyebutkan kekafiran dan kesyirikan akibat perbuatan maksiat, maka menurut kami, maksudnya bukan mengakibatkan kekafiran yang menghilangkan keimanan seseorang. Akan tetapi, maksud dari atsar dan riwayat-riwayat itu, bahwa maksiat-maksiat tersebut adalah karakteristik dan budaya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik." Lihat kitab *Al-I'maan* halaman 93.

b. Dalam Ijtihad tidak Ada Vonis Seseorang Telah Berdosa lalu Diasingkan (tidak Disapa)

Merupakan hak muslim dari muslim lainnya, ketika berbeda pendapat dalam menentukan hukum fikih karena ijtihad yang berbeda, untuk tidak ditinggalkan (tetap disapa) dan tidak divonis berdosa. Ibnu Taimiyyah berkata, "Di masalah-masalah ijtihadi, jika ada seseorang mengamalkan suatu pendapat dari sebagian ulama, maka ia tidak boleh ditolak eksistensinya dan tidak pula diasingkan (tidak disapa). Begitu pula jika seseorang memilih untuk melakukan salah satu dari dua pendapat, maka ia juga tetap diakui (tidak ditolak). Jika seseorang melihat bahwa salah satu pendapat lebih kuat, maka ia boleh mengambilnya. Namun, jika ia tidak bisa memilih mana yang lebih kuat, maka hendaknya ia bertaklid kepada ulama-ulama yang dapat dipercaya dalam menjelaskan pendapat yang lebih kuat." Lihat *Majmuu Fataawaa* (XX/257).

Di kitab yang sama (XIV/173), Ibnu Taimiyyah merangkum permasalahan di atas dalam sebuah kaidah, "Jika dalam setiap perbedaan orang muslim saling tidak menyapa (saling menjauh), maka tidak akan tersisa kesucian dan persaudaraan di antara mereka."

c. Tidak Menyapa Seseorang yang Bersalah adalah Untuk Mendidiknya, Bukan untuk Menyakitinya

Ketika seseorang harus tidak disapa karena perbuatannya, maka hal ini adalah sebagai terapi agar ia meninggalkan perbuatannya tersebut. Dalam keadaan seperti ini, seseorang yang tidak disapa tersebut tetap diperhatikan hak-haknya, dan sanksi tersebut harus dijalankan dengan cara yang wajar, yang tidak melenceng dari tujuan semula, yaitu untuk mendidiknya. Dalam hal ini, Ibnul Qayyim dalam *Zaad al-Ma'aad* (III/20) berkata, "Hendaknya hukuman "tidak disapa" tersebut menjadi obat baginya, sehingga dengan mudah ia bisa memperoleh kesembuhannya. Dan, hendaknya pengobatan tersebut tidak melebihi batas, sehingga ia tidak binasa karenanya. Karena tujuan dari hukuman "tidak disapa" tersebut adalah mendidiknya, bukan menyakitinya."

Hukuman bagi setiap muslim berkisar pada hal-hal yang mampu mewujudkan maslahat baginya, baik ia dihukum dengan tidak disapa atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan ajaran Islam yang menyatukan kita sebagai umatnya. Ibnu Taimiyyah berkata, "Bahkan, tetap bergaul dengannya secara baik, terkadang lebih berguna bagi sebagian orang, dibanding dengan tidak menyapanya (mengasingkannya). Sedangka,n bagi sebagian orang lainnya, terkadang "tidak disapa" (diasingkan) lebih berguna daripada bermuamalah dengannya secara baik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bermuamalah dengan sebagian orang secara baik, juga tidak menyapa sebagian yang lainnya,"

Menghukum seseorang dengan tidak disapa (dia-singkan), adalah agar ia memperbaiki dirinya dan belajar etika. Akan tetapi, jika dengan tidak disapa akibatnya lebih berbahaya, maka tidak perlu diasingkan (tetap disapa).

3. *Menilai Seseorang Berdasarkan Lahirnya, Sedangkan Batinnya Hanya Allah yang Tahu*

a. Standar dalam Menilai Seseorang adalah Lahirnya, Walaupun Bertentangan dengan Batinnya

Islam menetapkan hukum-hukumnya di dunia, berdasarkan lahir manusia (bukan batinnya). Karena hal yang ghaib dan isi hati manusia hanya Allah yang tahu. Allah tidak membebani kita untuk mengetahui batin seseorang, karena hal ini tidak mampu kita lakukan. Barangsiapa menampakkan keislamannya kepada kita, walaupun tidak terbersit keimanan dalam hatinya, maka kita harus berinteraksi dengannya berdasarkan apa yang tampak oleh mata kita. Dan orang tersebut tetap mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana muslim lainnya. Sedangkan, mengenai keputusannya—mukmin atau kafir—adalah di sisi Allah pada hari kiamat nanti, berdasarkan pengetahuan-Nya. Inilah maksud sabda Rasulullah saw., ketika beliau bersabda tentang lafal *Laa ilaaha illallah,*

...فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

"Barangsiapa yang mengucapkannya (Laa Ilaaha illallah), maka ia telah menjaga harta dan jiwanya dariku, kecuali karena dengan haq (alasan yang benar). Sedangkan hisabnya (perhitungan) (dikembalikan) kepada Allah." **(HR Bukhari)**

Sebagai pendukung atas sabda beliau ini, terdapat sebuah kisah seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah saw. setelah menolak untuk mengeluarkan zakat, "Bertakwalah kepada Allah."

Maka, Khalid r.a. meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk memenggal kepalanya. Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Mungkin ia menunaikan shalat." Maka Khalid menyahut, "Berapa banyak orang yang menunaikan shalat, namun mengatakan dengan mulutnya sesuatu yang bertentangan dengan hatinya." Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia dan juga tidak

untuk membelah perut mereka." Demikian yang diriwayatkan Bukhari.

b. Hukum Dunia untuk Orang yang Lahirnya Muslim

Dasar bermuamalah dengan baik terhadap *Ahlu al-Qiblah* 'orang-orang yang mengerjakan shalat' adalah hadits Rasulullah saw.,

"Barangsiapa melaksanakan shalat sebagaimana yang kami laksanakan, menghadap ke arah kiblat kami, dan memakan daging sembelihan kami, maka ia adalah orang muslim yang mendapat perlindungan (jaminan) dari Allah dan Rasul-Nya." **(HR Bukhari)**

Dalam *Fath al-Baarii* (I/654) Ibnu Hajar berkata tentang hal yang bisa diambil dari hadits ini, "Di dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa semua orang dilihat berdasarkan lahir mereka (bukan batin). Barangsiapa yang tetap menunaikan syiar agama, maka ia diperlakukan berdasarkan hukum-hukum pemeluk agama tersebut, selama tidak tampak darinya hal yang bertentangan dengan hal tersebut."

Ibnu Taimiyyah berkata tentang orang yang me-ngucapkan kalimat syahadat (*Laa ilaaha illallah*) dan melindungi jiwanya, serta berhak dijadikan sahabat, "Kemudian jika mengucapkan kalimat syahadat adalah dari hatinya, maka iman telah merasuk ke dalamnya. Namu,n jika ia hanya mengucapkannya dengan lisan sedangkan hatinya tidak, maka ia secara lahir adalah muslim namun dalam batinnya tidak beriman." Demikian sebagaimana dinukil dari *Taisir al-Aziiz al-Hamiid* hal. 127.

c. Menerapkan Hukum Berdasarkan Lahiriah Manusia, Bukan Berdasarkan Dugaan Perasaan Hati Kita

Syariah telah menutup jalan bagi orang yang ingin mengatakan bahwa seseorang adalah munafik. Karena tuduhan semacam ini mengakibatkan pertumpahan darah, tanpa berdasarkan sebab yang benar. Oleh karena itu, syariah mengaitkan segala hal berdasarkan lahirnya (bukan batin), untuk menjaga jiwa manusia. Asy-Syatibi berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad dengan pengetahuannya terhadap berbagai

masalah berdasarkan wahyu, beliau tetap menunaikan semua perkara berdasarkan lahiriahnya, baik kepada orang-orang munafik maupun yang lainnya. Walaupun beliau mengetahui batin dan kondisi mereka yang sebenarnya." Lalu, Imam asy-Syatibi memberikan sebuah contoh yang menguatkan kaidah ini, yaitu dalam hal pembuktian, yang merupakan kewajiban pendakwa.

Jadi, walaupun di dalam hati kita meyakini akan kebenaran dakwaan pendakwa, namun kita tetap harus mendatangkan bukti yang tampak oleh mata. Terkadang orang yang jujur (berada pada posisi yang benar) kehilangan haknya bukan karena batinnya tidak benar, tetapi karena ia tidak mampu mendatangkan bukti yang terlihat. Imam asy-Syatibi berkata, "Dalam hal ini tidak seorang pun yang mendapat pengecualian. Hingga Rasulullah sendiri membutuhkan bukti dan beliau bersabda, 'Siapakah yang bersaksi untukku?' Kemudian Khuzaimah bin Tsabit bersaksi untuk beliau, sehingga Allah menetapkan bahwa kesaksian Khuzaimah sama dengan dua orang. Jika demikian halnya dengan Rasulullah, lalu bagaimana dengan umat Islam yang lain? Walaupun seorang pendusta besar menuduh orang yang paling jujur (saleh), maka orang yang mengangkat dakwaan tetap harus mendatangkan bukti, sedangkan orang yang mengingkarinya harus bersumpah." Lihat *Al-Muwaafaqaat* (UU/ 271).

d. Terkadang Ada Kesesuaian antara Hukum Akhirat dengan Hukum Dunia, Terkadang Juga Tidak

Kita terkadang memaafkan seseorang yang kita ketahui kebodohannya, atau karena penakwilan dan keraguan yang ia tunjukkan kepada kita. Maka, dengan ini kita menghukuminya berdasarkan lahiriahnya, walaupun terkadang hal tersebut tidak diampuni oleh Allah. Yaitu, jika ternyata ia berdusta dengan pengakuannya tersebut (bahwa ia tidak tahu, ragu, atau melakukan penakwilan). Maka, tidak semua orang yang kita maafkan mendapat ampunan dari Allah. Begitu pula tidak semua orang yang tidak kita terima alasannya dan kita putuskan bahwa

ia telah melakukan bid'ah, fasik atau kafir, di sisi Allah tidak mendapatkan ampunan. Karena terkadang hukum-hukum dunia sesuai dengan hukum-hukum akhirat, namun terkadang juga tidak.

Hal ini tidak membuat kita susah, selama kita hanya dituntut untuk berinteraksi dengan lahiriah manusia, bukan batinnya. Hanya saja orang yang melakukan tipu daya, maka ia mengetahui hakikat dirinya sendiri. Seperti dikatakan oleh asy-Syatibi, "Karena mengikuti hawa nafsu merupakan urusan batin yang hanya diketahui oleh pelakunya sendiri, kecuali ada bukti luar yang menunjukkan hal itu." Lihat *Al-I'tishaam* (II/237).

e. Pengkafiran Hanya Berdasarkan Ucapan, Perbuatan, dan Pengakuan yang Terlihat

Mengingat kafir merupakan hal yang tumbuh dari keyakinan hati, dan karena manusia tidak mengetahui lubuk hati manusia yang lainnya, maka tidak ada bukti yang menunjukkan kekafiran seseorang kecuali pengakuan lisan, atau perbuatan yang menunjukkan bahwa ia telah kafir. Ibnu Rusydi berkata, "Barangsiapa yang terlihat darinya sesuatu yang menunjukkan kekafirannya, maka ditetapkan atasnya hukum-hukum kafir. Dan, orang yang tampak darinya sesuatu yang menunjukkan keimanannya, maka diputuskan atasnya hukum-hukum iman. Sebagaimana telah disepakati, sesuatu yang menunjukkan kekafiran seseorang ada dua. **Pertama**, pengakuan bahwa ia telah kafir. **Kedua**, melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang menetapkan bahwa hal itu tidak dilakukan kecuali oleh orang kafir." Lihat *Al-Bayaan wa at-Tashshiil* (XVI/364).

PRINSIP KESEMBILAN

BEKERJA DAN BEKERJA, BUKAN MENGADA-ADA DAN BANYAK BERDEBAT

Hasan al-Banna mengatakan bahwa "mendalami setiap masalah yang tidak bisa diimplementasikan dalam perbuatan, merupakan suatu hal yang dipaksakan dan dilarang oleh syara'. Di antara hal tersebut adalah banyaknya pembagian hukum dalam permasalahan-permasalahan yang tidak benar-benar terjadi dan memperbincangkan makna ayat-ayat Al-Qur`an yang belum dijangkau oleh ilmu. Termasuk juga membanding-bandingkan keutamaan satu sahabat dengan yang lainnya, dan membicarakan perselisihan yang terjadi antarmereka. Karena sesungguhnya setiap sahabat mempunyai keutamaan sebagai sahabat Nabi saw., sedangkan dalam perselisihan yang terjadi, mereka semua mendapatkan pahala karena niat baik mereka. Maka, menakwilkan (menafsiri baik perilaku para sahabat) merupakan suatu alternatif".

A. *Hasan al-Banna dan Sisinya*

Hasan al-Banna adalah orang besar yang sangat terkenal. Ia adalah sosok pribadi yang positif dan konstruktif. Keinginannya adalah membangun dan melakukan pembenahan, bukan merusak dan menghancurkan. Ia juga menginginkan para pengikutnya menjadi orang-orang yang konstruktif, bukan destruktif. Oleh karena itu, ia mengarahkan para pengikutnya untuk bekerja dan berkarya, bukan banyak berdebat dan banyak bicara. Ia mendidik mereka dengan sikap-sikap positif supaya

mereka menjadi orang-orang yang mampu bekerja dengan efektif, bukan orang-orang yang hanya banyak bicara. Sehingga, mereka tidak termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." **(ash-Shaaf: 2-4)**

Ia adalah orang yang memahami arti pentingnya waktu dan sangat menghargai waktunya. Sehingga, ia menulis sebuah makalah dalam salah satu pembicaraan pada hari Jumat, dengan judul *al-Waqtu huwa al-Hayaah* 'Waktu adalah kehidupan'. Makalah ini ia tulis sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa waktu adalah emas. Maksudnya adalah waktu lebih mahal dari emas, lebih mahal dari berlian, dan lebih mahal dari semua benda berharga. Maka, sesungguhnya waktu adalah kehidupan. Bukankah perjalanan kehidupan manusia merupakan waktu yang dilewati dari pangkuan ibunda sampai liang lahat, dari waktu dilahirkan sampai detik kematian? Dan, ia mencela orang-orang yang membuang-buang waktu mereka dengan percuma. Apakah seseorang sadar bahwa ketika ia membuang waktunya, berarti ia telah membunuh dirinya sendiri?

Karena itu, tidak selayaknya seseorang membuang-buang waktu atau kehidupan dengan sia-sia, tanpa memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, mencari ilmu atau melakukan amal shalih yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Terlebih lagi pada hari kiamat, Allah akan menanyakan setiap manusia, untuk apa umurnya ia gunakan? Juga kemana ia lewatkan masa mudanya?

Tidak heran jika Syaikh Hasan al-Banna memasukkan dalam salah satu sepuluh wasiatnya kepada para ikhwan dan generasinya bahwa, "Kewajiban yang harus dikerjakan lebih banyak daripada waktu yang tersedia *(al-waajibaat aktsar min al-awqaat)*, maka bantulah saudaramu dalam memanfaatkan

waktunya. Jika Anda mempunyai keperluan, maka cepat-cepatlah menyelesaikannya."

Ia selalu memperingatkan rekan-rekannya untuk menjauhi perdebatan yang tidak berguna atau sophisme, yang di dalamnya tidak ada kejelasan mengenai kebenaran, tidak menunjukkan mana yang salah, tidak memecahkan suatu masalah, atau tidak mengenal kata *kompromi*. Perdebatan tersebut juga hanya menimbulkan kedengkian, fitnah, dan perselisihan yang tak berujung. Seringkali Syaikh Hasan al-Banna mengingatkan orang-orang, dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dari Nabi Muhammad saw.,

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ

"Suatu kaum tidak akan tersesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali jika mereka banyak berdebat." **(HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)**

Sebab itu, dalam salah satu dari dua puluh prinsip yang ia tetapkan, ia mengingatkan setiap orang agar tidak membahas masalah-masalah yang tidak bisa terimplementasi dalam amal perbuatan, yang tidak ada pengaruh positifnya bagi kehidupan manusia, baik dalam agama maupun dunia mereka. Karena hal tersebut hanya membuang-buang waktu dan hanya membuahkan hal yang tak pasti, atau hanya akan menimbulkan perpecahan.

Oleh karena itu, ia berkata, "Membahas semua perkara yang tidak terimplementasi dalam perbuatan, hanya merupakan perbuatan yang dipaksakan, yang dilarang oleh syara'."

Ini mengingatkan kita pada firman Allah ,

"Katakan (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada.'" **(Shaad: 86)**

Telah diriwayatkan bahwa pada suatu hari Umar ibnul-Khaththab r.a. berjalan di pasar. Kemudian ia kejatuhan air dari saluran air di atap rumah. Ketika itu ia bersama temannya yang juga kejatuhan air. Maka, kawan Umar tersebut berkata, "Wahai

pemilik saluran air! Airmu suci ataukah najis?" Maka, Umar berkata, "Wahai pemilik saluran air, jangan engkau beritahu kami tentang hal itu, karena kita dilarang memberatkan diri kita sendiri!" Dan, masih banyak lagi peristiwa yang terjadi pada Umar, serta sikapnya terhadap kejadian tersebut, yang termasuk dalam konteks ini. Semua sikapnya dalam kejadian-kejadaian tersebut, menunjukkan penolakannya terhadap hal yang memberatkan diri sendiri. Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa kita dilarang memberatkan diri kita sendiri.

B. *Pendapat asy-Syathibi yang Menguatkan Prinsip Ini (Prinsip Kesembilan)*

Prinsip ini sangat jelas diadopsi dari kitab al-*Muwaafaqaat* karya Abu Ishak asy-Syathibi. Dan kemungkinan, Syaikh Hasan al-Banna telah membaca dan memahami kitab ini dengan baik. Sehingga, ia memperoleh faedah dari prinsip-prinsip tersebut, kemudian menerapkannya dalam banyak kesempatan. Hal ini sebagaimana telah kami utarakan dalam pembahasan kami tentang prinsip kelima, yang berkaitan dengan as-*Siyaasah asy-Syar'iyyah* 'politik Islam'. Telah kami terangkan juga bahwa prinsip dasar semua ibadah adalah menyembah (penghambaan) kepada Tuhan dan selalu konsisten terhadap kandungan nash, tanpa melihat *illat* 'sebab' dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan, prinsip dasar dalam aktivitas yang bersifat tradisi dan muamalah (interaksi sosial) adalah memperhatikan sebab-sebab dan tujuan-tujuan syara' di dalamnya.

Saya pikir, kita perlu menengok kembali kitab al-*Muwaafaqaat*, untuk mengambil dalil-dalil yang disebutkan dan dijelaskan oleh asy-Syatibi. Hal ini perlu kita lakukan dalam rangka menetapkan dan melihat keotentikan kaidah dan prinsip ini.

Dalam mukadimah kelima, asy-Syatibi mengatakan bahwa tidak ada satu pun dalil syara', yang menunjukkan bahwa membahas semua permasalahan yang tidak terimplementasi dalam amal perbuatan adalah baik. Yang ia maksud dengan amal perbuatan di sini adalah amal hati dan perbuatan anggota tubuh yang dianjurkan oleh syara'.

Dalil dari pernyataan di atas adalah berdasarkan induksi (meneliti satu-persatu) dalil-dalil syara'. Dalam Al-Qur'an kita temukan bahwa Allah berpaling dari hal yang tidak memberi pengaruh positif bagi amal perbuatan yang diwajibkan atas mukallaf (seorang yang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya, edit). Seperti dalam firman-Nya,

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.'" **(al-Baqarah: 189)**

Maka, jawaban dari pertanyaan yang ada dalam ayat tersebut, adalah hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf. Jawaban ini disampaikan untuk memalingkan sang penanya dari masalah bulan sabit. Karena pertanyaan sang penanya tidak berkaitan dengan amal perbuatan yang dapat diimplementasikan. Pertanyaan sang penanya adalah, "Mengapa bulan tersebut tampak kecil sekali seperti benang, lalu sedikit demi sedikit membesar sehingga menjadi penuh (purnama), kemudian kembali ia mengecil seperti semula?"

Setelah ayat di atas, kemudian Allah berfirman,

"Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya." **(al-Baqarah: 189)**

Berdasarkan interpretasi dari orang yang berpendapat bahwa maksud keseluruhan ayat ini adalah terletak pada makna ayat yang terakhir ini, *"Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya"*, maka sebagai jawaban dari keseluruhan ayat tersebut adalah bahwa pertanyaan ini bagaikan mendatangi rumah orang lain dari belakangnya. Sedangkan, kebajikan adalah ketakwaan, bukan mengetahui hal-hal tersebut, yang tidak memberikan faedah dalam menunaikan kewajiban seorang muslim. Juga tidak membuat seseorang menunaikan kewajiban tersebut.

Allah berfirman setelah orang-orang bertanya tentang waktu terjadinya kiamat,

"Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)?" **(an-Naazi'aat: 43)**

Maksudnya bahwa pertanyaan tentang waktu terjadinya kiamat adalah pertanyaan yang tidak perlu. Karena cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad saw. ditanya tentang hari kiamat, maka beliau balik bertanya,

"Apakah engkau tidak mempersiapkan untuknya?" **(Muttafaq alaih)**

Hal ini beliau ucapkan untuk berpaling kepada hal lain yang memberikan faedah, sedangkan pertanyaan semula tidak beliau jawab.

Allah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu." **(al-Maa'idah: 101)**

Ayat ini turun pada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah saw., "Siapakah bapakku?" Telah diriwayatkan bahwa pada suatu hari, Nabi Muhammad saw. sedang berdiri dan dari wajahnya terpancar kemarahan. Kemudian ia bersabda,*"Segala sesuatu yang kalian tanyakan kepadaku, pasti aku beritahukan."*

Maka, seorang laki-laki berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah bapakku?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu adalah Hudzafah." Maka, turunlah ayat di atas. Dan, masih banyak riwayat yang lain tentang masalah ini.

Ibnu Abbas berkomentar tentang pertanyaan Bani Israel mengenai warna sapi dan berkata, "Seandainya mereka menyembelih sapi apa saja, pasti itu sudah cukup. Akan tetapi, mereka mempersulit diri mereka sendiri, sehingga Allah juga mempersulit mereka." Ini menunjukkan bahwa pertanyaan mereka tidak ada gunanya.

Begitu pula tentang ayat sebelumnya (al-Maa'idah: 101), bagi orang yang meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw., "Apakah haji yang kita laksanakan sekarang ini untuk tahun ini saja, ataukah untuk

selamanya?" Maka, Rasulullah saw. menjawab, "*Untuk selamanya. Seandainya tadi aku katakan 'iya', maka akan menjadi wajib bagi kalian untuk menunai-kannya setiap tahun.*"

Dalam sebagian riwayat, Rasulullah saw. bersabda,

"*Maka biarkanlah aku, ketika aku tidak meninggalkan perintah dan larangan untuk kalian. Sesungguhnya kaum sebelum kalian binasa karena mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka.*" **(Muttafaq alaih)**

Pertanyaan mereka tersebut hanyalah tambahan yang tidak ada gunanya dalam menunaikan kewajiban. Karena jika mereka diam dan tidak menanyakannya, maka mereka tidak terhalangi untuk menunaikan kewajiban haji tersebut, sehingga pertanyaan tersebut tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. melarang,

قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

"*Banyak berdebat dan banyak bertanya.*" **(Muttafaq alaih)**

Karena hal ini sama saja dengan bertanya mengenai sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

Dalam sebuah hadits, Jibril bertanya kepada beliau tentang kapan hari kiamat, maka beliau menjawab,

"*Orang yang ditanya (yaitu, Nabi Muhammad saw.) tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang menanyakannnya (yaitu, Jibril a.s.).*" **(Muttafaq alaih dari Abu Hurairah)**

Dalam hadits ini Rasulullah saw. mengatakan kepada Jibril bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui tentang kapan hari kiamat terjadi. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang hari kiamat tidak ada kaitannya dengan kewajiban seorang muslim.

Namun, ketika setiap orang harus waspada terhadap tanda-tanda hari kiamat dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tanda-tanda akan munculnya kiamat, serta ketika setiap orang harus kembali kepada Allah jika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka ia memberitahukan (tanda-tandanya). Kemudian hadits tersebut ditutup dengan pemberitahuan beliau kepada Umar bahwa orang yang bertanya

kepada beliau adalah Jibril. Beliau juga mengatakan bahwa semua itu untuk memberitahukan kepada para sahabat tentang agama mereka (Islam). Maka ,jelas dari hadits tersebut, bahwa terjadinya hari kiamat tidak wajib diketahui.

Nabi saw. juga bersabda,

"Sesungguhnya orang yang paling jahat adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian menjadi haram karena pertanyaannnya tersebut." **(Muttafaq alaih)**

Ini adalah permasalahan yang sedang kita bahas. Yaitu, jika sesuatu tidak ditanyakan, maka tidak haram. Karenanya, apa faedah dari pertanyaan (yang dipaksakan) tersebut dalam amal perbuatan?

Ketika Umar ibnul-Khaththab membaca firman Allah, *"Wa faakihataw wa abbaa`"*, dalam surah 'Abasa, ia berkata, *"Al-faakihah* (buah-buahan) ini kami ketahui, namun apa *abbaa`*?" Kemudian ia berkata lagi, "Kita dilarang memaksakan diri."

Dalam Al-Qur'anul-Karim, Allah berfirman,

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanku.'" **(al-Israa`: 85)**

Berdasarkan makna lahirnya, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertanya tentang ruh tersebut tidak dijawab. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai ruh tersebut adalah pertanyaan mengenai hal yang tidak dibutuhkan seorang muslim dalam menunaikan kewajibannya.

Diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi merasa bosan, lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah sampaikanlah kepada kami suatu perkataan." Maka, Allah menurunkan ayat,

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur`an yang serupa (mutu-mutu ayatnya)." **(az-Zumar: 23)**

Ini merupakan nash yang menolak pertanyaan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang layak ditanyakan adalah pertanyaan tentang sesuatu yang bermanfaat dalam beribadah. Kemudian mereka merasa bosan kembali dan berkata, "Katakanlah kepada kami sesuatu yang nilainya lebih dari hadits

dan lebih dari Al-Qur`an." Kemudian turun surah Yusuf.[1] Lihat pembahasan tentang *Fadhaa`il al-Qur'aan* 'Keutamaan-Keutamaan Al-Qur`an' karya Syaikh Abu Abid.

Coba Anda perhatikan kembali kisah Umar ibnul-Khaththab dengan Dhabi'[2], yaitu ketika Dhabi bertanya kepada orang-orang tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kandungan Al-Qur'an, yang tidak menjadi dasar hukum taklif (syara'). Perhatikan pula hukuman yang diberikan Umar kepadanya karena pertanyaannya-pertanyaannya tersebut.

Pada suatu hari Ibnu Kawwa' bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang ayat 1-2 surah adz-Dzaariyaat, *"Demi (angin) yang menerbangkan debu yang sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan"*, sampai akhir surah. Maka, Ali berkata kepadanya, "Celakalah kamu. Bertanyalah untuk memahaminya, bukan untuk berbantah-bantahan." Kemudian Ali menjawab pertanyaan Ibnu Kawwa' tersebut. Lalu Ibnul Kawwa' bertanya lagi kepada Ali, "Apa pendapatmu tentang warna hitam yang ada di bulan?" Imam Ali menjawab, "Orang buta bertanya tentang hal-hal yang tidak tampak oleh mata." Setelah itu ia menjawab pertanyaan Ibnu Kawwa' tersebut. Kemudian Ibnul Kawwa' bertanya kembali tentang banyak hal, dan kisah ini sangat panjang.

Malik bin Anas tidak menyukai pembicaraan mengenai sesuatu yang tidak bisa terimplementasi dalam amal perbuatan, dan ia menceritakan ketidaksukaannya tersebut.

C. Beberapa Alasan Pendukung Prinsip Kesembilan

Tentang alasan-alasan yang mendukung kepositifan prinsip ini, disebutkan oleh asy-Syatibi sebagai berikut.

---

[1] Akan tetapi, surah Yusuf adalah termasuk Al-Qur'an itu sendiri, bukan sesuatu yang nilainya di bawah Al-Qur'an!. Oleh karena itu, pada permulaan surah Yusuf (1-2), Allah berfirman, *"Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al-Qur`an) yang nyata dari Allah. Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur`an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya."*

[2] Dalam sebagian riwayat, namanya adalah Shabigh bin 'Isl.

1. Melupakan suatu kewajiban dan menyibukkan diri dengan hal yang tidak perlu, adalah membuang-buang waktu belaka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Ini adalah perbuatan yang tidak ada gunanya. Dikatakan tidak berguna, karena hal tersebut tidak menghasilkan manfaat apa-apa, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di akhirat, seorang mukallaf hanya ditanya tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Sedangkan di dunia, pengetahuannya tentang hal tersebut, tidak berpengaruh bagi pengaturan rezekinya; tidak menambah dan tidak pula menguranginya. Sedangkan kesenangan sementara yang diperoleh dengan hal-hal yang tidak berguna tersebut, tidaklah mampu menggantikan jerih payah yang dikerahkan untuk mendapatkannya. Jika dikatakan bahwa seseorang memperoleh manfaat di dunia dari hal yang tidak berguna tersebut, maka syarat sesuatu sebagai manfaat adalah adanya kesaksian dari syara'. Jika syara' menetapkan bahwa hal tersebut adalah sebuah manfaat, maka hal itu adalah manfaat. Namun, jika syara' tidak menetapkannya, maka hal tersebut bukanlah manfaat. Dan, berapa banyak kesenangan yang dianggap manusia sebagai manfaat, tetapi menurut syara' bukan, bahkan kontra produktif dengan syara'. Seperti zina, minum-minuman keras, dan semua kefasikan, serta perbuatan-perbuatan maksiat yang membuahkan kesenangan sementara.
2. Syara' telah menerangkan dengan sangat jelas segala sesuatu yang berguna bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, siapa saja yang keluar dari tuntunan syara' dan terkadang ia sendiri menyadari atas penyelisihannya terhadap syara', serta telah dibuktikan dalam pengalaman bahwa hal itu bertentangan dengan syara', maka ia telah keluar dari as-Sunnah. Sesungguhnya kebanyakan orang yang mendalami ilmu pengetahuan, yang hasilnya tidak berkaitan dengan *takliifiyyah* 'kewajiban sebagai hamba', maka mereka telah masuk ke dalam fitnah dan keluar dari jalan yang lurus. Dan, ini hanya akan mengakibatkan

terjadinya pertentangan, perselisihan, permusuhan, dan fanatisme, sehingga perpecahan tidak bisa dielakkan. Jika hal ini terjadi, maka sesungguhnya mereka telah keluar dari as-Sunnah. Karena tidak ada penyebab lain dari perpecahan ini kecuali karena penyebab yang satu ini. Yaitu, orang-orang tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan yang berguna, tapi juga mempelajari hal-hal yang tidak ada gunanya. Maka, ini merupakan fitnah bagi seorang murid dan seorang alim. Tidak adanya jawaban dari syara' terhadap pertanyaan yang tidak berguna, merupakan bukti yang sangat jelas bahwa mengikuti sikap tersebut (bertanya dan mendalami hal-hal yang tidak ada gunanya) adalah suatu fitnah, atau hanya menyianyiakan waktu tanpa adanya faedah.

3. Meneliti secara radikal terhadap segala sesuatu yang memaksakan diri untuk mendapatkan ilmunya adalah pekerjaan para filsuf. Mereka bukanlah termasuk golongan orang-orang muslim. Mereka melakukan hal tersebut karena berpegang pada hal-hal yang menyalahi as-Sunnah. Maka, penelitian secara mendalam yang mereka lakukan terhadap suatu agama merupakan kesalahan besar, serta suatu penyelewengan dari jalan yang lurus.[3] Dan, alasan-alasan yang mengatakan bahwa hal ini tidak baik, sangat banyak.

D. *Sanggahan terhadap Prinsip Kesembilan Ini dan Jawabannya*

Asy-Syatibi berkata, "Ada orang berkata, 'Secara umum ilmu pengetahuan disenangi, dan secara mutlak ia dicari orang. Dan, mencari ilmu di sini adalah secara umum dan mutlak, maka ia mencakup seluruh ilmu. Di antara ilmu tersebut ada yang

---

[3] Tidak semua yang dahulu disebut filsafat adalah tercela. Sebagian darinya, saat ini termasuk dalam ilmu pengetahuan, seperti fisika, astronomi, kimia, eksakta, dan yang lain-lain. Semua ilmu pengetahuan ini merupakan faktor pentng yang meningkatkan peradaban materi, dan serta faktor penting dalam menguasai alam. Adapun yang dilarang adalah berlebih-lebihan dalam membahas sisi metafisik, tanpa adanya sesuatu yang membantu, baik dari wahyu maupun dari uji coba.

berkaitan dengan amal perbuatan (dapat terimplementasi), ada juga yang tidak berkaitan dengannya.' Jika ada yang berkata seperti itu, maka pengklasifikasian ilmu tersebut ke dalam jenis ilmu yang baik dan tidak, merupakan tindakan sewenang-wenang (tidak bijaksana).

Sebagian ulama berkata bahwa mempelajari semua ilmu adalah fardhu kifayah, seperti sihir, jampi-jampi, dan ilmu-ilmu lainnya yang tujuannya jauh dari implementasi. Jika demikian adanya dengan ilmu yang tujuannya jauh dari implementasi, maka bagaimana dengan ilmu yang bisa terimplementasikan dalam perbuatan, seperti ilmu hitung, ilmu ukur (ilmu rancang bangun) dan ilmu-ilmu yang sejenisnya?

Ilmu tafsir juga merupakan salah satu ilmu yang perlu dikuasai. Padahal, ilmu ini terkadang tidak bisa menjadi pijakan dalam melakukan kewajiban. Coba Anda renungkan kisah dari Syaikh ar-Razi bahwa beberapa ulama berpapasan dengan seorang Yahudi. Di hadapan Yahudi tersebut ada seorang muslim yang membacakan kepadanya tentang hakikat alam. Maka, Yahudi tersebut bertanya kepada muslim tersebut tentang apa yang ia baca. Kemudian muslim tersebut berkata, 'Saya menafsirkan salah satu ayat Al-Qur`an tentang alam.' Karena tertarik, orang Yahudi tersebut bertanya tentang ayat tersebut. Maka, muslim tersebut menjawab, 'Ayat tersebut adalah,

'Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun?'' **(Qaaf: 6)**

Lalu orang Yahudi tersebut berkata, 'Saya akan terangkan kepadanya bagaimana cara membangun (meninggikan) langit dan menghiasnya.' Maka, ulama tersebut melihat bahwa apa yang disampaikan Yahudi tersebut adalah baik. Begitulah inti kisah tersebut.

Di samping itu, ada firman Allah,

'Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah.' **(al-A'raaf: 185)**

Ayat ini mencakup semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kehidupan, baik yang bersifat logis *(ma'quul)* maupun yang diperoleh dari periwayatan *(manquul)*, baik ilmu yang diperoleh dengan usaha maupun ilmu yang merupakan anugerah Allah. Juga ayat-ayat lainnya yang serupa dengan ayat ini.

Para filsuf berpendapat bahwa hakikat filsafat adalah meneliti secara mendalam semua yang ada di alam ini, yang semuanya menunjukkan adanya Sang Pencipta. Dan, sebagaimana diketahui bahwa setiap orang dituntut untuk memperhatikan bukti-bukti adanya Allah, dan dituntut untuk memperhatikan makhluk-makhluk-Nya. Semua ini menunjukkan bahwa secara mutlak dan secara umum semua ilmu adalah baik."

Sebagai jawaban dari beberapa sanggahan di atas adalah sebagai berikut.

Jawaban untuk pernyataan pertama (secara mutlak ilmu disukai dan dicari) adalah bahwa kemutlakan tun-tutan mencari ilmu adalah terbatas, yaitu berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dalil-dalil tersebut menunjukkan dua hal.

Pertama, bahwa *as-salaf ash-shaalih* yang terdiri dari para sahabat dan tabi'in, tidak mempelajari hal-hal yang tidak bisa diwujudkan dalam perbuatan. Padahal, mereka lebih mengetahui ilmu apa yang harus dicari. Bahkan, Umar sendiri menganggap bahwa mempelajari ilmu yang tidak perlu tersebut—seperti dalam kisahnya tentang makna ayat *(wa faakihataw wa abbaa`)*—adalah perbuatan yang dipaksakan, yang tidak diperkenankan oleh syara'. Juga seperti kisah hukuman Umar terhadap Dhabi'. Kedua contoh ini merupakan bukti yang jelas atas tidak perlunya mempelajari ilmu yang tidak berguna, walaupun Umar tidak sepenuhnya menolak.

Para sahabat juga tidak mempelajari ilmu sejenis itu, karena Rasulullah saw. sedikitpun tidak mempelajarinya, walaupun hanya untuk diriwayatkan. Rasulullah saw. juga tidak menjelaskan hal-hal yang tidak bisa terwujud dalam amal perbuatan, maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mempelajarinya.

Kedua, sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Maqaashid,* bahwa syariat Islam adalah syariat yang ummi, untuk umat yang ummi (tidak bisa baca tulis).[4]

Rasulullah saw. telah bersabda,

"Kita adalah umat yang ummi, yang tidak (bisa) menghitung dan menulis. Dan bilangan bulan adalah begini, begini dan begini." **(Muttafaq alaih dari Ibnu Umar)**

Di samping itu, masih ada hadits-hadits lainnya yang serupa. Dan, tentang permasalahan ini telah asy-Syatibi terangkan panjang lebar di tempat lain.

Untuk pernyataan kedua bahwa mencari semua ilmu adalah fardhu kifayah, maka kita tidak setuju jika hal tersebut adalah secara mutlak. Sesungguhnya yang merupakan fardhu kifayah adalah menolak dan membuang semua ilmu yang rusak *(faasid),* baik diketahui maupun tidak. Hanya saja harus dapat dipastikan terlebih dahulu bahwa ilmu tersebut benar-benar adalah ilmu yang tidak baik *(faasid).* Dan, syaralah yang menentukan baik buruknya suatu ilmu. Sebagai buktinya adalah bahwa Musa a.s. tidak mengetahui ilmu sihir yang ditunjukkan oleh para tukang sihir. Padahal, sihir mereka tidak ada gunanya di hadapan sesuatu yang lebih kuat, yaitu mukjizat. Karena Nabi Musa tidak mengetahui ilmu sihir, maka ketika para tukang sihir tersebut menyihir penglihatan orang-orang dan menakut-nakuti mereka dengan sihir yang hebat, ia pun ikut merasa ketakutan. Seandainya Musa mengetahui ilmu sihir, maka ia tidak akan merasa ketakutan, sebagaimana orang-orang mengetahuinya, yaitu para tukang sihir. Maka, Allah berfirman,

---

[4] Syaikh Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya membantah pendapat asy-Syatibi tentang masalah umminya syariah Islam, juga tentang keummian umat Islam. Namun, pembahasan tersebut tidak bisa kami sebutkan di sini. Pada kesempatan ini kami hanya ingin memperhatikan pendapat-pendapat dalam masalah ini. Yaitu, adanya hal-hal negatif yang bertentangan dengan ketetapan Al-Qur'an; tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah kami jelaskan dalam kitab kami *al-Aqlu wa al-'Ilmu fii al-Qur'aan al-Kariim,* walaupun sebenarnya kami menguatkan pendapat asy-Syatibi tentang kaidah, "Sesuatu yang tidak bisa menjadi pijakan dalam amal perbuatan tidak baik untuk dipelajari."

"...Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang)." **(Thaahaa: 68)**

... إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

"...Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja datang." **(Thaahaa: 69)**

Dalam ayat ini, lafaz *as-saahir* yang kedua disebutkan secara *ma'rifah* 'definitif' setelah disebutkan secara *nakirah* 'abstraktif'.

Seandainya Nabi Musa mengetahui bahwa tukang sihir tidak akan menang, tentu Allah tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Sedangkan, yang ia ketahui sebelumnya adalah bahwa pengakuan semua tukang sihir tersebut tidaklah benar, namun itu hanya secara global.

Beginilah hukum semua permasalahan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang tidak berguna. Jika pembuktian tentang ketidakbenaran suatu ilmu telah terjadi, entah dengan cara apa, maka itulah maksud dari tidak benarnya pernyataan kedua. Jadi, tidak ada tuntutan dari syara' untuk mempelajari ilmu yang tidak berguna tersebut.

Dan tentang pernyataan ketiga bahwa terkadang ilmu tafsir membahas sesuatu yang tidak bisa terimplementasi dalam amal perbuatan, maka sebagai jawabannya adalah bahwa ilmu tafsir mempelajari sesuatu yang menjadi dasar dalam memahami maksud ayat Al-Qur'an. Jika maksud dari ayat telah diketahui, maka mempelajarinya lebih jauh merupakan hal yang dipaksakan.

Hal ini sebagaimana terjadi pada Umar, ketika membaca ayat *wa faakihataw wa abbaa'*. Ia tidak mencari makna *al-abb*, yang hanya merupakan satu kata. Karena, tanpa mengetahui maksudnya, bukanlah suatu problem, jika ia telah mengetahui maksud ayat secara keseluruhan. Dan, maksud ayat tersebut dapat diketahui dari pemberitahuan Allah tentang makanan manusia. Yaitu,

bahwa Allah menurunkan air dari langit, kemudian mengeluarkan berbagai jenis makanan untuk manusia, baik secara langsung (seperti biji-bijian, anggur, zaitun dan kurma) maupun juga melalui perantara, seperti re-rumputan yang dimakan binatang.

Setelah mengetahui maksud ayat tersebut secara keseluruhan, maka mencari maksud setiap kata secara terperinci hanyalah suatu tambahan (tidak penting). Maka, tidak ada keberatan bagi manusia untuk tidak mengetahuinya. Dari sini mencari makna *al-abb* dianggap suatu yang dipaksakan. Namun, jika pemahaman terhadap maksud ayat secara keseluruhan tergantung pada makna *al-abb* tersebut, maka mencari maksudnya bukanlah hal yang dipaksakan, namun merupakan tuntutan. Seperti yang difirmankan oleh Allah,

"Supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya." **(Shaad: 29)**

Oleh karena itu, Umar bertanya kepada orang-orang ketika ia berada di atas mimbar tentang makna *takhawwuf* dalam firman Allah,

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ... ﴿٤٧﴾

"Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa)." **(an-Nahl: 47)**

Maka, seorang laki-laki dari Hadzali menjawab bahwa maksud dari *takhawwuf* dalam bahasa mereka adalah berkurang sedikit-sedikit.

Kemudian ia membacakan sebuah syair,

"Pelana di punuk unta berangsur-angsur dilubangi oleh ulat
Seperti berkurangnya tunas-tunas ketika kulitnya terkelupas."

Maka, Umar berkata, "Wahai orang-orang, pertahankanlah syair-syair yang ada pada masa jahiliah. Karena sesungguhnya di dalamnya terdapat penafsiran tentang Al-Qur`an."

Dhabi' bertanya kepada orang-orang tentang makna,

"Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya." **(al-Mursalaat: 1-2)**

Maka, Umar menghukum Dhabi', sebagaimana telah diketahui bersama. Hal ini Umar lakukan, karena pertanyaan tersebut hanya akan mengganggu orang kebanyakan dan tidak ada urgensinya dalam amal perbuatan. Maka, menafsirkan firman Allah dalam surah Qaaf ayat 6, *"Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya"*, dengan meng-gunakan pengetahuan yang tidak berorientasi pada penegakkan amal perbuatan adalah tidak tepat. Juga karena pengetahuan tersebut termasuk hal yang tidak diketahui oleh orang Arab. Sedangkan, Al-Qur`an diturunkan dengan bahasa mereka dan berdasarkan apa yang mereka ketahui. Mengenai hal ini telah saya jelaskan dalam kitab *al-Maqaashid*.

Hal di atas juga berlaku pada ilmu yang disandarkan kepada syariah, yang tidak bisa menjadi pijakan dalam menunaikan kewajiban dan yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Karena banyak pakar ilmu alam dan ilmu-ilmu lainnya, memaksakan diri untuk membuktikan kebenaran ilmu yang mereka dalami, dengan menggunakana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi saw.. Seperti yang dilakukan oleh para pakar ilmu hitung, ketika mereka menggunakan ayat,

"...Tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung." **(al-Mu`minuun: 113)**

Para ahli bangunan (ilmu rancang bangun) juga melakukannya dengan menggunakan ayat,

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah menurut ukurannya." **(ar-Ra'd: 17).**

Begitu pula para ahli perbintangan (astronom) yang menggunakan ayat,

"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan." **(ar-Rahmaan: 5)**

Dan, ahli mantiq (logika) ketika mengatakan bahwa lawan dari preposisi universal negatif *(kulliyah saalibah)* adalah partikular positif *(juz'iyyah mujabah)*, mereka menggunakan firman Allah,

...إِذْ قَالُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ ... ﴿٩١﴾

"...Di kala mereka berkata, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia', katakanlah, 'Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa...'" **(al-An'aam: 91)**

Juga ketika mereka melegitimasi beberapa bentuk silogisme predikatif dan silogisme hipotetis dalam ilmu mantiq, dengan hal-hal yang lain.

Juga para ahli ramal yang menggunakan firman Allah,

...أَوْ أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ... ﴿٤﴾

"Atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu)." **(al-Ahqaaf: 4)**

Atau, sabda Nabi Muhammad saw.,

"Dahulu kala ada seorang nabi yang menuliskan ramalan. Barangsiapa yang sesuai dengan ramalannya, maka itulah nasibnya." **(HR Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)**

Masih banyak lagi hal-hal lain yang tertulis dalam berbagai kitab, yang semuanya mengaku bahwa ilmu yang mereka dalami adalah maksud dari sebuah ayat atau hadits.

Dengan keterangan di atas, Anda dapat mengetahui jawaban untuk pertanyaan keempat (mempelajari filsafat untuk mengetahui adanya Sang Pencipta). Dan, pernyataan bahwa ilmu-ilmu filsafat yang tidak pernah dipelajari oleh bangsa Arab, jika dilihat dari berbagai segi, maka tidak masuk dalam maksud firman Allah,

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah." **(al-A'raaf: 185)**

Tidak layak bagi orang-orang ummi (tidak tahu baca tulis), yang diutus kepada mereka seorang Nabi yang ummi saw., dengan ajaran yang mudah dan penuh toleransi, untuk mempelajari filsafat. Karena ilmu filsafat adalah ilmu yang sulit dipelajari, sulit dipahami, dan sulit dikuasai. Semua ini menunjukkan bahwa anjuran untuk mempelajari ilmu filsafat dalam rangka memahami ayat-ayat (kebesaran) Allah dan bukti-bukti ke-Esaan-Nya, adalah tidak sesuai bagi orang-orang Arab yang hidup dalam keadaan ummi. Apalagi ilmu filsafat tidak disukai atau dicela oleh para ulama syara'. Mereka mengingatkan agar ilmu ini dijauhi, berdasarkan alasan-alasan yang ada pada permasalahan pertama."[5]

---

[5] Pembahasan ini memerlukan penelitian dan klarifikasi kembali. Jika orang-orang Arab pada masa Nabi adalah bangsa yang ummi, yang tidak bisa baca tulis dan tidak tahu ilmu hitung, maka Rasulullah saw. datang untuk mengeluarkan mereka dari keummian (kebodohan) tersebut, kepada ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah ,

Oleh karena itu, setelah datangnya Islam orang-orang Arab belajar, sehingga mereka mampu membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian setelah itu, mereka menjadi bangsa yang berperadaban tinggi dan menjadi guru penduduk bumi selama sepuluh abad. Namun, saat ini dunia Islam perlu menguasai ilmu pengetahuan alam (ilmu eksakta) dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dengan kapasitas yang mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga, mereka dapat memahami agama mereka dengan baik, serta memahami realita yang ada. Karena seorang ahli fikih tidak mampu memberi fatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu genetika, kloning, pencangkokan anggota tubuh, penetapan hilal dan sebagainya, yang merupakan problematika abad modern, jika ia tidak menguasai ilmu-ilmu secara mendalam.

Begitu pula dengan seorang dai. Ia tidak akan berhasil mengajak orang-orang di seluruh penjuru dunia, jika ia tidak menguasai bahasa yang dipahami oleh obyek dakwah. Bahasa untuk orang-orang tertentu (khusus) berbeda dengan bahasa yang digunakan untuk orang-orang awam (orang kebanyakan), dan bahasa orang-orang pada abad ke-21 berbeda dengan bahasa orang-orang pada abad-abad sebelumnya.

Dan untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan baik pada abad ini, seseorang tidak akan berhasil kecuali dengan menguasai peradaban dan kemajuan yang dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi terhadap kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir karya para ulama terdahulu. Karena, terkadang para spesialis dalam ilmu-ilmu pengetahuan tertentu, mampu menyingkap hakikat-hakikat ilmiah, bahkan mukjizat ilmiah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tentunya dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan alam (*at-tafsiir al-ilmi li-Al-Qur'an*) disyaratkan tidak memaksakannya, serampangan, dan terlalu berlebihan, sebagaimana telah saya ingatkan dalam kitab saya terdahulu *al-Aqlu wa al-'Ilmu fii al-Qur'aan*

Jika semuanya telah jelas, maka pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang tidak bisa terimplementasi dalam amal perbuatan, tidaklah diinginkan oleh syara'.

Akan tetapi, jika terdapat ilmu yang menjadi dasar dalam mengetahui sesuatu yang dianjurkan untuk dipelajari, seperti lafaz-lafaz bahasa, ilmu nahwu (gramatikal Arab), tafsir, dan sejenisnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa sesuatu yang menjadi dasar dalam mengetahui hal yang perlu dipelajari, haruslah dipelajari, baik menurut syara' maupun secara logika, sesuai dengan posisinya masing-masing. Lihat *Al-Muwaafaqaat* (I/46-56).

E. *Menanyakan Hal-Hal yang Tidak Berguna*

Termasuk hal yang tidak bisa diimplementasikan dalam perbuatan dan merupakan hal yang perlu ditinggalkan adalah menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Sebagian orang tergila-gila dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna semacam ini. Hal ini menunjukkan kekosongan otak, jiwa, serta waktu mereka. Barangsiapa yang mengalami kekosongan pada tiga hal ini, maka ia akan mencari hal-hal yang tidak ada nilainya dan permasalahan-permasalahan yang berat untuk menyibukkan otak, jiwa, dan untuk mengisi waktunya.

Hal ini tidak sesuai dengan ekspresi rasa syukur terhadap nikmat Allah, yang berupa waktu luang. Karena ekspresi dari rasa syukur atas waktu luang adalah menggunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya maupun umatnya. Dalam sebuah hadits dikatakan,

"Dua kenikmatan yang sering diabaikan oleh banyak orang, yaitu (nikmat) kesehatan dan waktu luang." **(HR Bukhari dari Anas)**

Hal itu pula yang menjadi salah satu kaidah yang selalu saya pedomani dalam fatwa-fatwa saya, dan saya tulis dalam mukadimah juz pertama buku saya *Fataawaa Mu'aashirah* 'Fatwa-fatwa kontemporer', bahwa saya tidak akan menyibukkan diri saya dan para jamaah saya, kecuali dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang mereka butuhkan dalam kehidupan.

Adapun pertanyaan yang hanya menginginkan perdebatan dan perbantahan, atau pura-pura belajar dan pura-pura ingin tahu, serta menguji seorang mufti dan menjatuhkannya, atau juga hanya membahas sesuatu yang tidak ia ketahui, yang hanya akan menimbulkan kedengkian serta fitnah bagi orang banyak, maka saya tinggalkan dan tidak saya pedulikan. Karena pertanyaan-pertanyaan semacam ini hanya akan menimbulkan kerugian, bukannya mendatangkan manfaat. Juga hanya akan menghancurkan bukannya membangun, dan hanya akan memecah-belah bukannya mempererat persatuan.

Ada sebagian orang yang mengirimkan kepada saya pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki syariah. Seperti pertanyaan tentang orang yang berniat tapi tidak shalat, dan orang yang menunaikan shalat tapi tidak berniat. Juga seperti pertanyaan tentang kaum yang berdusta tapi masuk surga, dan kaum yang beriman tapi masuk neraka, di samping pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis. Terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam ini, saya tidak memberikan jawaban dan saya membuangnya ke keranjang sampah. Karena menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, adalah pekerjaan orang yang tidak punya kerjaan.

Juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal ghaib, yang tidak ada penjelasan dari nash tentang hakikatnya. Misalnya, bahasa apa yang digunakan oleh mayit ketika menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur?

Hal-hal seperti ini adalah permasalahan agama dan permasalahan akidah yang tidak diketahui dan tidak bisa dicapai oleh kemampuan akal manusia biasa. Juga ditakutkan dengan membahas hal-hal seperti itu akan menimbulkan hal-hal negatif bagi orang banyak.

Pertanyaan semacam ini juga tidak saya jawab, kecuali untuk menghapus keraguan, membantah kedustaan, mengingatkan pada satu kaidah, memberikan pemahaman yang benar, atau untuk tujuan-tujuan positif lainnya.

Imam Syihabuddin al-Qarafi memberikan penjelasan tentang permasalahan semacam ini dan mengatakan, "Jika seorang mufti diminta berfatwa tentang hal yang berkaitan dengan Rasulullah

atau berkaitan dengan hal-hal ketuhanan, yang tidak sesuai dengan kondisi sang penanya, maka hendaknya tidak dijawab. Misalnya, jika sang penanya adalah orang awam yang bodoh, atau ia bertanya tentang hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit dalam agama, ayat-ayat *mutasyaabihat* dan hal-hal yang hanya dibahas oleh para ulama besar. Juga jika sang mufti tahu bahwa motivasi dari pertanyaan tersebut adalah karena tidak ada kerjaan dan karena kelebihan waktu. Atau, mufti mengetahui bahwa dengan pertanyaan tersebut sang penanya ingin membahas sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Maka, hendaknya sang mufti sama sekali tidak memberi jawaban.

Sang mufti juga hendaknya menampakkan penolakan terhadap pertanyaan seperti ini dan berkata kepada penanya, 'Tanyakanlah sesuatu yang penting bagi Anda, seperti hal-hal yang berkaitan dengan shalat dan muamalah. Janganlah Anda menanyakan sesuatu yang kemungkinan akan merusak diri Anda sendiri karena Anda tidak siap.'

Jika motivasi dari pertanyaan tersebut adalah keraguan yang dialami sang penanya, maka hendaknya sang mufti tidak membiarkannya dan memberikan perhatian untuk menghapuskan keraguan tersebut, dengan hal yang mampu diserap oleh akal sang penanya. Karena memberi petunjuk kepada sesama manusia merupakan kewajiban setiap orang."

Al-Qarafi kemudian melanjutkan, "Sebaiknya pen-jelasan sang mufti diberikan secara lisan bukan dengan tulisan. Karena jawaban melalui lisan lebih dapat memberikan pemahaman terhadap sesuatu yang tidak dapat dipahamkan oleh tulisan. Karena lisan adalah hidup, sedangkan pena adalah benda mati. Sesungguhnya manusia adalah hamba Allah, dan hamba yang lebih dekat kepada-Nya adalah yang lebih bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya yang lain. Terlebih lagi dalam masalah agama dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah." Lihat *Al-Ihkaam fi Tamyiiz al-Fataawaa.*

Saya sering meminta kepada penanya untuk menemui saya sendiri, jika saya melihat ia bersungguh-sungguh dengan pertanyaannya dan saya khawatir akan menganggu para pendengar atau pemirsa jika saya jawab di hadapan audience.

Sehingga, kami bisa saling memberi dan saling menerima *(take and give)*, tanpa adanya keberatan dan rasa khawatir.

Termasuk yang tidak saya hiraukan adalah pertanyaan tentang perbandingan kemuliaan antar *Ahlu al-Bait* dan antar para sahabat. Juga tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka, di samping pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak berguna. Karena para sahabat tersebut telah menghadap Allah, dan Allah telah menghapuskan apa yang terjadi di antara mereka.

Di antara pertanyaan-pertanyaan yang sering di-munculkan oleh sebagian orang dan sering saya terima adalah, "Siapakah yang lebih mulia di sisi Allah, Abu Bakar atau Ali?" Sebagian orang bertanya, "Siapakah yang lebih mulia, Ali ataukah Utsman?"

Juga seperti pertanyaan, "Siapakah yang lebih mulia, Fatimah az-Zahraa` binti Rasulullah atau Aisyah istri Rasulullah?" Dan, seperti pertanyaan yang berkaitan dengan perbandingan antara para nabi, seperti antara Ismail dan Ishak, atau antara Musa dan Isa.

Semua pertanyaan di atas tidak mempunyai implikasi positif dalam kekuatan agama Islam, tidak juga dalam kebangkitan umat di dunia. Maka, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, tidaklah berdosa. Sedangkan, orang yang mempunyai pendapat tertentu mengenai permasalahan-permasalahan seperti ini sangat sulit menariknya kembali.

Telah saya katakan dalam sebagian jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan semisal di atas, bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mirip dengan tema-tema yang diajarkan guru-guru kita dalam pelajaran menulis pada saat itu kita masih kecil. Mereka (para guru) memaksa kita untuk menulis apa saja, sebagai cara untuk melatih kita menulis dan membiasakan kita dengan kalimat-kalimat yang kita ketahui. Seperti ketika mereka (para guru) menyuruh kita untuk menulis tentang perbandingan siang dan malam, antara musim panas dan musim dingin, antara bumi dan langit, antara kereta dan kapal laut, serta hal-hal lainnya

yang dalam pandangan orang yang pandai (berilmu) itu semua tidak mempunyai makna apa-apa.

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mencela Bani Israel karena mereka banyak bertanya tentang hal–hal yang tidak berfaedah, yang hanya menyusahkan mereka sendiri. Di samping mereka juga menentang nabi-nabi mereka. Tentang hal ini, Allah menyebutkan kisah penyembelihan sapi dan pertanyaan-pertanyaan Bani Israel yang tidak perlu. Dalam kisah tersebut mereka bertanya, *"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?!!"*

Seandainya mereka mengambil sapi betina apa saja untuk disembelih, maka mereka telah melaksanakan perintah Allah. Akan tetapi, mereka mempersulit diri, sehingga Allah pun mempersulit mereka. Allah menyebutkan kisah ini adalah untuk menjadi peringatan serta pelajaran bagi kita.

Termasuk pertanyaan yang tidak saya pedulikan juga adalah yang berkaitan dengan tafsir mimpi. Berulang kali telah saya katakan bahwa tugas pokok saya adalah menjelaskan hukum, bukan menafsirkan mimpi. Hal ini dikarenakan hukum-hukum tersebut mempunyai sumber-sumber yang menjadi rujukan, berbeda dengan mimpi. Dalam menafsirkan mimpi, seseorang tidak mempunyai dasar dan kaidah. Sehingga, setiap orang berbeda–beda dalam menafsirkannya, di samping kondisi dan waktu pun mempengaruhinya.

Secara umum, tafsir terhadap mimpi hanyalah perkiraan dan praduga. Kecuali yang dilakukan oleh orang yang diberi kemampuan oleh Allah dalam menafsirkannya. Allah berfirman,

"Dan kami sekali-kali tidak tahu mentabirkan mimpi itu." **(Yusuf: 44)**

Saya katakan pula kepada para penanya tentang tafsir mimpi ini bahwa saya bukanlah Yusuf ash-Shiddiq (seorang Nabi Allah), tetapi saya adalah Yusuf Qaradhawi. Nabi Yusuf ash-Shiddiq diberi kekhususan oleh Allah dalam hal takwil mimpi, dan Allah

juga mengajarkan kepadanya apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini sebagaimana tergambar dalam ucapan Nabi Yusuf dalam firman Allah ,

"Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah meng-anugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi." **(Yusuf: 101)**

Jadi, sesungguhnya saya tidak bisa menafsirkan mimpi, di samping saya sendiri tidak ingin mempelajarinya. Karena menafsirkan mimpi, seandainya saya menguasainya, kemungkinan besar akan menghabiskan seluruh waktu saya, disebabkan mimpi manusia tidak kunjung habis. Dan, keinginan orang-orang untuk mengetahui tafsir mimpi-mimpi mereka juga tidak akan berakhir. Khususnya para wanita, yang sebagian besar hidup dan pikiran mereka disibukkan oleh mimpi-mimpi belaka.[6]

F. *Membahas Permasalahan yang Wasilah untuk Mempelajarinya tidak Kita Miliki*

Di antara pekerjaan yang tidak membantu kita dalam menunaikan kewajiban dari syara' adalah membahas hal-hal ghaib, yang tidak kita miliki wasilah (ilmu alat) untuk mempelajarinya. Kita telah diperintahkan untuk beriman kepada hal-hal yang ghaib, tanpa diperintahkan untuk mempelajari hakikatnya. Seandainya kita wajib mengetahuinya, atau mengetahuinya merupakan hal yang sangat penting untuk agama dan kehidupan kita di dunia, pasti Allah telah memberi kita wasilah untuk mengetahuinya. Atau, Allah memberitahukannya kepada kita melalui wahyu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw..

Syaikh Hasan al-Banna telah memberikan sebuah contoh kepada kita tentang permasalahan ini, yaitu mempelajari arti ayat-ayat Al-Qur'an yang belum diketahui maksudnya oleh ilmu pengetahuan. Seperti tentang hakikat ruh, hakikat malaikat,

---

[6] Lihat mukadimah juz pertama dari kitab saya, *Fatawa Mu'aashirah* 'fatwa-fatwa kontemporer' (Darul Qalam Kuwait dan al-Maktab al-Islami: Beirut).

hakikat *al-Arsy*, hakikat *al-Kursi* ataupun hakikat langit yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ataupun, juga tentang hakikat bertasbihnya semua benda yang ada di dunia, karena rasa syukur benda-benda tersebut kepada Allah, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Tentang semua ini kita tidak mempunyai wasilah untuk mengetahuinya, di samping kita juga tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu mempelajarinya. Dan, hendaknya kita meniru ucapan para malaikat, ketika mereka ditanya tentang nama-nama benda,

"Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(al-Baqarah: 32)**

Ketika menjelaskan hadits, *"Dan Allah tidak menjelaskan (mendiamkan) berbagai hal, sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Maka, janganlah kalian membahas tentang hal-hal tersebut"*, Syaikh Ibnu Rajab berkata, "Di antara hal yang dilarang untuk dipelajari dan dibahas secara mendalam adalah hal-hal ghaib yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, dan Allah tidak menerangkan hakikatnya. Sebagian hal-hal ghaib tersebut tidak memiliki petunjuk di dunia nyata ini. Maka, membahas tentang hakikat hal-hal ghaib tersebut adalah termasuk pekerjaan yang tidak berguna, dan hal ini dilarang. Karena terkadang mengakibatkan kebingungan dan keraguan. Kemudian akan berimplikasi pada pengingkaran kepada hal-hal ghaib tersebut.

Dalam sahihnya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Orang-orang masih akan terus bertanya, sampai pada akhirnya mereka bertanya, 'Allahlah yang menciptakan makhluk, maka siapakah yang menciptakan Allah?' Barangsiapa terbersit (dalam hatinya tentang) pertanyaan tersebut, maka hendaknya ia berkata, 'Aku beriman kepada Allah.'"*

Dalam satu riwayat Rasulullah saw. bersabda, *"Orang-orang akan terus bertanya kepada kalian tentang pengetahuan, sampai mereka berkata, 'Allahlah yang menciptakan kita, maka siapakah yang menciptakan Allah?'"*

Dan dalam riwayat lainnya juga, Rasulullah saw. bersabda,*"Orang-orang pasti akan bertanya kepada kalian tentang segala sesuatu, hingga mereka berkata, 'Allahlah yang telah menciptakan segala sesuatu, maka siapakah yang menciptakan-Nya?'"*

Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya dengan lafaz,*"Setan akan mendatangi salah satu dari kalian dan berkata, 'Siapakah yang menciptakan ini dan siapakah yang menciptakan itu?' Hingga ia berkata, 'Siapakah yang menciptakan Tuhanmu?' Jika ia sampai pada perkataan tersebut, maka berlindunglah kepada Allah dan berhentilah.'"*

Dalam *Shahih Muslim,* Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, *"Allah azza wa jalla berfirman, 'Sesungguhnya umatmu akan terus bertanya, 'Apakah ini, apakah itu?', hingga mereka berkata, 'Allahlah yang telah menciptakan makhluk, maka siapakah yang menciptakan Allah?''"*

Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan lafaz, *"Orang-orang tidak akan berhenti bertanya, 'Allahlah Pencipta segala sesuatu, maka siapakah yang telah menciptakan Allah?'"*

Ishak Ibnu Rahawih berkata, "Orang-orang tidak boleh berpikir tentang Sang Pencipta. Tetapi, mereka boleh berpikir tentang ciptaan-ciptaan-Nya berdasarkan apa yang mereka peroleh dari wahyu, tanpa melebihinya. Karena jika mereka melakukannya (melebihinya), maka mereka akan tersesat." Lalu ia berkata lagi, "Allah telah berfirman,

'Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya.'" **(al-Israa`: 44)**

Ishak juga mengatakan bahwa tidak boleh ditanyakan, "Bagaimana mangkuk-mangkuk besar, kotak-kotak, roti, dan pakaian bertasbih?" Sedangkan, dari ayat di atas telah jelas bahwa semua benda tersebut bertasbih. Hanya kehendak Allah yang menentukan bagaimana cara benda-benda tersebut bertasbih, sedangkan orang-orang tidak perlu membahas masalah ini. Mereka hanya perlu mempelajari apa yang mereka ketahui. Mereka tidak perlu membicarakan hal ini dan yang semisalnya, kecuali berdasarkan apa yang diberitahukan Allah, tanpa melebihinya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan janganlah

mendalami hal-hal yang samar-samar *(mutasyaabihah)* ini. Karena sesungguhnya hal ini hanya memalingkan Anda dari sunnah-sunnah Allah. Semua ini dinukil oleh Harb dari Ishak. Lihat *Jaami al-Uulum wa al-Hikam* karya Ibnu Rajab.

Termasuk dalam sesuatu yang tidak perlu dibahas adalah tentang makhluk hidup yang ada sebelum Nabi Adam a.s. Ini seperti yang dilakukan oleh teman kami, Prof. Dr. Abdush Shabur Syahin. Ia telah bekerja keras selama dua puluh tahun atau lebih, dalam melakukan penelitian tentang fase sebelum Nabi Adam a.s. Kesimpulan dari penelitiannya tersebut ia tulis dalam buku *Abiy Aadam.* Saya kira tidak ada seorang ulama pun yang setuju dengan kesimpulan Dr. Shabur Syahin, karena penelitian tersebut tidak memberikan solusi terhadap problematika yang ada dalam ilmu pengetahuan, juga problematika dalam agama. Dan yang ia lakukan adalah penelitian terhadap hal ghaib yang tidak dijelaskan oleh wahyu. Juga tidak ada penjelasan dari ilmu pengetahuan yang mampu memberikan petunjuk tentang fase sebelum Adam tersebut. Allah berfirman,

"Aku tidak menghadirkan mereka (iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong." **(al-Kahfi: 51)**

Allah berfirman tentang orang-orang musyrik Arab,

"Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang wanita. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban." **(az-Zukhruf: 19)**

Bagaimanapun juga saya melihat bahwa permasalan ini termasuk hal yang tidak berguna bagi kita dalam menunaikan kewajiban sebagai mukallaf. Maka, mempelajarinya adalah membahas sesuatu tanpa ada sandaran dari nash. Atau, seperti dikatakan oleh Hasan al-Banna bahwa pembahasan tersebut adalah pekerjaan yang dipaksakan yang dilarang oleh syara'.

Orang-orang bijak berkata, "Di antara kebahagiaan dari kerja keras Anda adalah berhenti pada batas yang telah ditentukan untuk Anda." Allah telah berfirman,

"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". **(al-Israa`: 85)**

Sesungguhya terdapat banyak hal yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, sehingga mereka harus mengakui ketidakmampuan mereka dalam mengetahui hal-hal tersebut. Ketidakmampuan ini tidak merugikan manusia, karena mereka bukanlah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun a.s.,

"Berkata Fir'aun, 'Maka, siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?' Musa berkata, 'Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.' Berkata Fir'aun, 'Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?' Musa menjawab, 'Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa.'" **(Thaahaa: 49-52)**

Ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa tentang umat-umat terdahulu dan Nabi Musa tidak mengetahuinya serta tidak memiliki wasilah untuk mengetahuinya, maka ia menjawab dengan jawaban yang harus dijadikan contoh bagi setiap ulama dan harus dipraktikkan,

"Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa." **(Thaahaa: 52)**

ketidakmampuan manusia untuk mengetahui hal-hal ghaib, tidaklah mengurangi kualitas keimanannya. Ketidaktahuan ini juga tidak merugikan mereka dalam kehidupan duniawi. Seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwa tidak mengetahui hal-hal ghaib tidaklah membahayakan (merugikan), sedangkan mengetahuinya tidaklah memberi manfaat.

G. Debat Model Bizantium

Termasuk dalam hal yang tidak berfaedah dan tidak menghasilkan apa-apa, adalah diskusi yang dikenal oleh orang-orang dahulu dengan nama *al-Munaaqasyaat al-Biizanthiyah* 'Diskusi model Bizantium'. Yaitu, diskusi yang memakan waktu lama dan para pesertanya tidak mencapai kesimpulan yang jelas. Para ulama memberikan sebuah contoh dari diskusi yang dilakukan oleh para pastur kota Bizantium atau Kostantinopel tersebut, yaitu tentang mana yang lebih dahulu ada, ayam atau telur? Dengan ungkapan lain, apakah telur diciptakan lebih dahulu, kemudian dierami oleh induk ayam? Ataukah, ayam diciptakan terlebih dahulu kemudian menelurkan telur? Para pastur tersebut terus memperdebatkan masalah ini, hingga memakan waktu yang sangat lama.

Karena tidak ada nash dari kitab suci dan tidak ada ilmu pegetahuan yang dapat dipercaya yang menerangkan tentang hal tersebut, maka mereka terus berdebat, sampai umat Islam memasuki *(fath)* Bizantium atau Kostantinopel. Namun, hingga kala itu juga, para pastur tersebut masih terus berdebat dan semakin memanas.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sangat menolak perdebatan karena kebatilan. Pasalnya, perdebatan itu hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran tanpa ada faedah.

Allah telah berfirman mengenai orang-orang kafir,

"Tetapi, orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang haq." **(al-Kahfi: 56)**

Allah berfirman tentang orang-orang muslim,

يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ ... ﴿٦﴾

"Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang)." **(al-Anfaal: 6)**

Allah mencela orang-orang musyrik,

"Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah." **(ar-Ra'd: 13)**

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya." **(al-Hajj: 8)**

Abu Umamah meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,*"Suatu kaum tidak akan tersesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali jika mereka banyak berdebat."*

Kemudian Rasulullah saw. membacakan ayat,

"Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." **(az-Zukhruf: 58)**

Rasulullah saw. juga bersabda, *"Orang yang paling dibenci Allah adalah penentang yang pandai membantah."*

Dan mirip dengan hadits ini, firman Allah,

"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras." **(al-Baqarah: 204)**

H. *Sibuk dengan Teka-teki*

Termasuk perbuatan yang tidak berguna adalah menyibukkan diri dengan teka-teki ilmiah. Seperti teka-teki yang terdapat dalam fikih mengenai seseorang yang berniat untuk menunaikan shalat Jumat tapi ia ketinggalan, lalu ia menunaikan shalat Zhuhur. Teka-teki tersebut adalah, "Seseorang menunaikan shalat tanpa niat, sedangkan orang lain berniat tapi tidak menunaikan shalat." Dalam kondisi ini, berarti ia telah berniat untuk menunaikan shalat Jumat, tapi ia tidak jadi menunaikannya; dan ia menunaikan shalat Zhuhur tapi ia tidak berniat untuk menunaikannya.

Juga seperti terdapat dalam *'Uluum al-Qur'aan '* ilmu-ilmu Al-Qur`an' bahwa suatu kaum percaya tapi mereka masuk neraka, sedangkan kaum yang lain mendustkannya tapi mereka

masuk surga. Yang dimaksud dengan orang-orang yang percaya dalam teka-teki ini adalah orang Yahudi ketika mereka berkata, "Orang-orang Nasrani tidak mempunyai pegangan." Juga orang-orang Nasrani ketika mereka berkata, "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai pegangan." Kedua golongan tersebut masuk neraka karena kekafiran mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sedangkan, orang-orang yang mendustakan tapi masuk surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf a.s., ketika datang kepada ayah mereka dengan pakaian Yusuf yang berlumuran darah palsu, sembari berkata, "Ia telah dimakan serigala."

Begitu juga apa yang dikisahkan dari Ali ketika ia berkata, "Saya menyukai fitnah dan saya membenci kebenaran. Saya membenarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani...(sampai akhir perkataan ia)." Yang ia maksud dengan menyukai fitnah adalah menyukai harta dan anak. Allah berfirman,

"Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan." **(al-Anfaal: 28).**

Dan yang ia maksud dengan membenci kebenaran adalah membenci kematian. Allah berfirman,

"Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya." **(Qaaf: 19)**

Adapun yang ia maksud dengan membenarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah ketika mereka berkata sebagaimana terdapat dalam firman Allah,

"Dan orang-orang Yahudi berkata, 'Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan', dan orang-orang Nasrani berkata, 'Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan.'" **(al-Baqarah: 113)**

Juga seperti yang dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah ditanya tentang seseorang yang berkata, "Saya tidak mengharapkan surga, saya tidak takut dari api neraka, saya tidak takut kepada Allah, saya makan bangkai, dan saya shalat tanpa ruku serta sujud...(sampai akhir ucapan orang tersebut)." Kemudian

Abu Hanifah menjawab, "Orang tersebut hanya mengharapkan (ridha) Allah bukan surga, ia hanya takut kepada Allah bukan takut kepada api neraka, ia tidak takut dizalimi oleh Allah ketika dihisab, ia makan bangkai ikan dan belalang, dan ia juga menunaikan shalat janazah!"

Beberapa ulama dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa ucapan seseorang, "Saya tidak takut dari api neraka, dan saya tidak mengharapkan surga, karena saya hanya takut kepada Allah dan hanya mengharapkan (ridha)-Nya semata", tidak bisa dibenarkan dalam syara'. Karena Allah menakut-nakuti hamba-Nya dengan neraka dan menentramkan ketakutan mereka dengan surga, sebagai firman-Nya,

"Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." **(al-Baqarah: 24).**

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." **(Ali Imran: 133)**

Jika dikatakan kepada seseorang, "Kamu harus takut dari sesuatu yang dijadikan Allah sebagai alat untuk membuatmu takut", dan ia menjawab, "Saya tidak takut kepadanya", maka ia telah kafir. Lihat *Al-Asybaah wa an-Nashaa'ir: Fann al-Hikaayaat* (hal. 421).

Seperti halnya teka-teki yang terdapat dalam ilmu nahwu (gramatikal bahasa Arab), bahwa ada sebuah *fi'il* 'kata kerja' jika positif, maka artinya negatif; dan jika negatif, maka artinya positif.

Juga seperti yang kita katakan kepada teman-teman ketika kita masih kecil, "*I'rab*-lah lafaz أَنَّ زَيْدٌ 'Zaid telah merintih', dengan me-*rafa'*-kan lafaz Zaid." Maksudnya, Zaid di sini adalah *fa'il* 'subyek' dan أَنَّ adalah *fi'il maadhiy* 'kata kerja lampau' dari lafaz الأنين 'rintihan'.

Terkadang sebuah teka-teki semacam ini berupa ucapan, bukan tulisan. Seperti pertanyaan, "Bagaimana *i'rab* dari kalimat فِ الْقِنْدِيلَ زَيْتًا dengan menashabkan lafaz *zait*?" Dan, maksud dari kata *fi* 'penuhilah' adalah *fi'il amar* 'kata perintah' dari وَفَى يَفِي

'memenuhi'. Akan tetapi, bagi orang yang mendengarnya, seakan-akan lafaz dalam ucapan tersebut adalah فِي di dalam, yang merupakan salah satu huruf *jar*.

Merupakan suatu keanehan, ketika saya menemukan sebagian ulama *muta'akhkhiriin*—khususnya dalam bidang ilmu fikih—sangat memperhatikan teka-teki semacam ini. Hingga saya dapati bahwa Syaikh Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi, pengarang kitab *al-Bahru ar-Raa'iq* dan kitab-kitab lainnya, mengkhususkan sebuah bagian untuk teka-teki fikih dalam kitabnya yang sangat berharga, *al-Asybaah wa an-Nazhaa'ir*, yang berdasarkan mazhab Hanafi. Ia memasukkan teka-teki tersebut sebagai *al-faan ar-raabi'* 'ilmu keempat' dalam kitabnya tersebut. Lihat *Fann al-Ghaaz* dari kitab *al-Asybaah wa an-Nashaa'ir* (hal. 394-403).

Dalam kitabnya tersebut, Ibnu Najim menuliskan teka-teki dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, kemudian ia menjawabnya. Seperti dalam bagian *thahaarah* 'bersuci', ia berkata, "Jika Anda ditanya, apa air yang afdhal (paling utama), maka katakanlah, 'Air yang afdhal adalah yang keluar dari jari-jemari Rasulullah.'"

Jika engkau ditanya, "Apa air yang boleh digunakan untuk berwudhu tapi tidak boleh diminum?" Maka, jawablah, "Air tersebut adalah yang di dalamnya terdapat bangkai seekor katak laut, dan katak tersebut membusuk."

Kemudian tentang zakat, ia menuliskan, "Nishab barang tahunan apa yang tidak ada tanggungan utang atasnya, tapi tidak di wajibkan zakat atasnya?" Maka, katakan bahwa barang tersebut adalah mahar yang belum diterima oleh sang istri.

Dalam masalah puasa ia berkata, "Siapakah orang yang boleh membatalkan puasanya, tapi ia tidak wajib membayar kafarat?" Maka, katakanlah bahwa orang tersebut adalah orang yang melihat hilal sendirian, dan kesaksiannya ditolak oleh qadhi.

Masih banyak lagi pertanyaan dan jawaban yang berupa teka-teki, yang ditulis oleh Syaikh Ibnu Najim dalam kitabnya tersebut. Namun, saya melihat hal tersebut tidak perlu. Sedangkan, yang wajib bagi kita adalah mengetahui keberadaan permasalahan-

permasalahan tersebut dalam fikih, dan bukan menjadikannya teka-teki.

I. *Meng-irab Semua Ayat Al-Qur'an*

Termasuk hal yang tidak memberi faedah dalam menunaikan kewajiban seorang mukallaf adalah meng-*i'rab* semua ayat Al-Qur'an. Ini seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika meng-*i'rab* Al-Qur'anul-Karim dari awal ayat sampai akhirnya. Kitab semacam ini telah diedarkan oleh *Idaarah Ihyaa' at-Turaats al-Islaami* 'kantor pemberdayaan warisan Islam' di negara Qatar, dalam beberapa belas jilid!

Saya tidak yakin, apakah ada orang yang perlu membaca semuanya. Karena yang dibutuhkan orang-orang adalah *i'rab* seputar ayat-ayat Al-Qur'an yang sulit dan membutuhkan petunjuk, serta penafsiran. Seperti yang dilakukan oleh Syaikh Ibnu Hisyam al-Anshari dalam kitabnya *Syarh Syudzuur adz-Dzahab*. Yaitu, ketika ia menerangkan ayat-ayat yang samar (kurang jelas) bagi kebanyakan orang, seperti firman Allah,

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabi`in dan orang-orang Nasrani."* **(al-Maa`idah: 69)**

*"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian."* **(an-Nisaa`: 162)**

Imam Abu Hayyan juga telah menulis sebuah kitab tentang *i'rab* Al-Qur'an, yang berjudul *Imlaa' maa Manna bihi ar-Rahmaan fii I'raab maa asykala min Aayaat al-Qur'aan*, dan kitab seperti inilah yang bagus.

J. *Menjauhi Banyak Perincian dan Perkiraan yang Tidak Terjadi*

Termasuk hal yang tidak berguna dalam amal perbuatan yang harus ditunaikan seorang muakallaf adalah apa yang diingatkan oleh Ustadz Hasan al-Banna tentang banyaknya perincian masalah yang tidak terjadi dalam realita dan perkiraan-

perkiraan yang kemungkinan kecil bisa terjadi. Di samping itu juga bertanya kepada orang, *"A Ra`aita* 'Apa pendapatmu jika hal ini terjadi'?", tanpa menunggu terjadinya hal tersebut dalam waktu dekat. Permasalahan ini yang dinamakan oleh sebagian imam dengan fikih al-*Ara`aitiyyuun* (fikih tentang orang-orang yang bertanya dengan kata, "Apa pendapat Anda?"). Mereka adalah orang-orang yang banyak membuat perkiraan tentang sesuatu yang hanya bersifat khayalan. Saya melihat tidak semua perkiraan yang bersifat khayalan tersebut tidak baik, yaitu jika kemungkinan dalam waktu dekat akan terjadi.

Oleh karena itu, sebagian sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama salaf sangat menolak perincian terhadap suatu masalah yang bertele-tele dan membuat perkiraan yang tidak terjadi. Mereka (para sahabat, tabi'in dan ulama salaf) meminta kepada murid-murid mereka untuk tidak mempercepat datangnya suatu bencana sebelum waktunya. Hingga jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Allah akan mempersiapkan seseorang yang mampu menjawab kejadian tersebut, sesuai dengan kapasitas dan pengaruh hal tersebut dalam kehidupan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan kondisinya, atau kondisi orang-orang yang mengalaminya. Sebutan al-araa`aitiyyun adalah dinisbatkan (dikaitkan) kepada kata-kata salah seorang dari mereka yang bertanya, "Apa pendapatmu jika terjadi begini dan begitu? Apa hukumnya nanti?"

Al-Qadhi 'Iyaadh dalam kitab *Tartiib al-Madaarik* menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari Irak bertanya kepada Imam Malik tentang seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya ke pantat ayam mati, kemudian ayam tersebut mengeluarkan telur, dan kemudian telur tersebut menetas. Apakah orang tersebut boleh makan daging anak ayam tersebut? Maka, Imam Malik berkata, "Tanyakanlah apa yang terjadi dan tinggalkanlah apa yang tidak terjadi!"

Ada juga orang lain yang bertanya kepada Imam Malik seperti pertanyaan di atas dan Imam Malik tidak menjawabnya. Lalu penanya tersebut berkata, "Mengapa Anda tidak menjawab pertanyaanku, wahai Abu Abdillah?" Imam Malik menjawab,

"Jika engkau bertanya tentang hal yang bermanfaat bagimu, maka aku akan menjawabnya!!"

Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya *Jaami' al-'Uluum wa al-Hikam berkata,* "Oleh karena itu, banyak sahabat dan tabi'in yang tidak menyukai pertanyaan tentang hal-hal yang belum terjadi. Terhadap pertanyaan semacam ini mereka tidak memberikan jawaban. Amru bin Murrah berkata, 'Suatu hari Umar menemui orang-orang dan berkata, 'Saya melarang kalian untuk bertanya kepada kami tentang sesuatu yang tidak terjadi. Karena sesungguhnya kami sibuk dengan hal-hal yang telah terjadi.''"

Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Janganlah kalian menanyakan sesuatu yang tidak terjadi. Sesungguhnya saya mendengar Umar mencela orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak terjadi."

Ad-Darimi meriwayatkan bahwa Zaid bin Tsabit jika ditanya tentang sesuatu, maka ia berkata, "Apakah ini telah terjadi?" Jika jawabannya tidak, maka ia berkata, "Biarkan saja masalah ini sampai terjadi."

Masruq berkata, "Suatu kali saya bertanya kepada Ubai bin Ka'ab tentang sesuatu, kemudian ia berkata, 'Apakah sudah terjadi?' Aku katakan belum. Maka, ia berkata, 'Jauhkan kami dari permasalahan ini sampai ia benar-benar terjadi. Jika ia sudah terjadi, maka kami akan berijtihad dan akan kami sampaikan kepadamu pendapat kami tentang hal itu.'" Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Jaami Bayaan al-Ilmi wa Fadhlihi* (2/124).

Diriwayatkan oleh ad-Darimi bahwa Sya'bi mengatakan bahwa suatu ketika ia bertanya kepada Ammar tentang satu masalah, dan Ammar berkata, "Apakah masalah ini sudah terjadi?" Orang-orang yang bertanya berkata, "Belum." Maka, ia berkata, "Biarkanlah masalah ini sampai terjadi. Jika memang sudah terjadi, maka kami akan berijtihad untuk kalian tentangnya."

Ash-Shiltu bin Rasyid berkata, "Saya bertanya kepada Thawus tentang sesuatu, lalu ia menghardikku dan berkata, 'Apakah sudah terjadi?!!' Aku menjawab, 'Sudah.' Ia bertanya lagi, 'Demi Allah?' Aku katakan, 'Demi Allah.' Lalu ia berkata,

'Sesungguhnya sahabat-sahabat kami memberitahu kami bahwa Mu'adz bin Jabal berkata, 'Wahai orang-orang, janganlah kalian mempercepat turunnya bencana sebelum tiba waktunya, sehingga kalian tercerai-berai. Jika kalian tidak membuat bencana tersebut terjadi lebih cepat, maka sesungguhnya di antara orang-orang muslim selalu ada orang yang jika ditanya, maka jawabannya dibenarkan; atau jika berpendapat, maka perkataannya disetujui.''"

Dalam kitab *al-Maraasiil*, Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya secara *marfuu'* dari Thariq bin Ajlaan, dari Thawus, dari Muadz bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kalian mempercepat turunnya bencana sebelum waktunya. Karena sesungguhnya jika kalian tidak me-lakukannya, maka di antara orang-orang muslim selalu ada orang yang jika berkata selalu dibenarkan atau diberi taufik. Dan sesungguhnya jika kalian mempercepat turunnya bala, maka jalan kalian akan tercerai-berai, ada yang ke sana dan ada yang ke sini."*

Sedangkan, maksud dari mursalnya hadits ini adalah bahwa Thawus tidak mendengar langsung dari Muadz.

Di tempat lain dari kitab *al-Maraasiil*, Abu Daud juga meriwayatkan sebuah riwayat yang maknanya sama dengan riwayat di atas, melalui sanadnya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salmah dari Nabi Muhammad saw. secara mursal.

Diriwayatkan dari ash-Shanabihi dari Mu'awiyah dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau melarang dari *al-aghluuthaath*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Auza'i menafsirkan maksud hadits ini dan berkata, "Yang dimaksud dengan *al-aghluuthaath* adalah permasalahan-permasalahan yang sulit." Sedangkan Yahya bin Yunus berkata, "Yang dimaksud dengan *al-aghluuthaath* dalam hadits tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang tidak diperlukan, yang timbul dari pertanyaan bagaimana ini dan bagaimana itu."

Hasan berkata, "Hamba Allah yang paling jahat adalah yang meneliti masalah-masalah yang tidak baik, yang membuat susah hamba Allah yang lain."

Al-Auza'i berkata, "Sesungguhnya jika Allah ingin menghilangkan *barakah* ilmu dari hamba-Nya, maka Dia mengirimkan

ke lidah hamba tersebut masalah-masalah yang sulit. Dan, mereka adalah orang yang ilmunya paling sedikit, sebagaimana yang Anda lihat."

Ibnu Wahab mengatakan bahwa Imam Malik berkata, "Ketika saya memasuki negeri ini, saya menemukan pendudukya tidak menyukai apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini, yaitu mencari permasalahan-permasalahan."

Ibnu Wahab juga berkata, "Saya mendengar Imam Malik mencela orang yang banyak bicara dan banyak berfatwa. Ia berkata, 'Allah *'azza wa jalla* berfirman dalam surah al-Israa ayat 85, *'Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Tuhanku'*, tanpa ada jawaban dari-Nya tentang hakikat roh tersebut.'"

Imam Malik juga sangat membenci perdebatan tentang seputar sunnah Nabi saw. al-Haitsam bin Jamil berkata, "Saya bertanya kepada Imam Malik, 'Wahai Abu Abdillah, apakah orang yang mengetahui sunnah-sunnah Nabi boleh berdebat dengannya?' Imam Malik menjawab, 'Tidak. Akan tetapi, hendaknya ia memberitahu berdasarkan sunnah. Jika diterima, maka cukuplah baginya. jika tidak, maka hendaknya ia diam.'"

Ishak bin Isa berkata, "Suatu ketika Imam Malik ber-kata, 'Berdebat dan adu argumen dalam suatu ilmu, menghilangkan cahaya ilmu itu dari hati.'"

Ibnu Wahab berkata, "Saya mendengar Imam Malik berkata, 'Berbantah-bantahan dalam ilmu membuat hati menjadi keras dan menimbulkan rasa dengki.'"

Pada suatu hari Abu Syuraih al-Iskandarani duduk dan berbincang-bincang dengan orang-orang di majelisnya. Kemudian mereka bertanya tentang berbagai permasalahan, lalu ia berkata, "Sejak hari ini hati kalian menjadi kotor. Maka, pergilah kalian kepada Abu Hamid Khalid bin Hamid, dan jernihkanlah hati kalian. Pelajarilah hal-hal yang dianjurkan, sesungguhnya hal-hal tersebut memperbarui ibadah, menimbulkan kezuhudan, dan membuat kalian saling bersahabat. Sedikitkanlah permasalahan, kecuali yang sudah ada. Karena banyaknya permasalahan akan membuat hati menjadi keras dan menimbulkan permusuhan."

Maimuni berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah (Ahmad bin Hambal) ditanya tentang suatu masalah, kemudian ia berkata, 'Apakah hal ini sudah terjadi dan menimpa kalian?'"

Ibnu Rajab berkata, "Dalam pembahasan ini, orang-orang terbagi menjadi beberapa kelompok.

Di antara pengikut ahli hadits ada yang menutup pintu untuk munculnya berbagai permasalahan. Sehingga, fikih dan pengetahuan mereka hanya terbatas pada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-nya. Maka, seseorang yang membawa ilmu fikih dari mereka bukanlah orang yang *faqiih* 'ahli fikih'.

Di antara para ahli fikih dari kelompok *Ahlu ar-Ra'yi* 'aliran rasionalis', ada sejumlah orang yang sering menimbulkan permasalahan yang belum terjadi, baik biasanya terjadi maupun tidak, dan mereka sibuk membuat-buat jawabannya. Kemudian muncul perselisihan dan perdebatan yang menimbulkan perpecahan. Karena perdebatan dan perselisihan tersebut mereka menuruti hawa nafsu, dan hati mereka dipenuhi rasa dendam, permusuhan, serta kebencian. Biasanya hal ini dibarengi dengan munculnya keinginan untuk menjatuhkan lawan dan mencapai ketenaran, serta muncul keangkuhan yang membuat orang-orang berpaling dari mereka. Inilah yang dicela oleh para ulama yang bertakwa. As-Sunnah juga menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang tercela dan haram.

Adapun para pakar hadits yang memahami hadits secara mendalam, maka keinginan mereka yang utama adalah mencari makna-makna Kitab Allah dan mencari penafsiran as-Sunnah yang sahih, kata-kata para sahabat dan tabi'in terhadap Al-Qur`an. Mereka juga mencari sunnah Rasulullah saw., dan meneliti mana hadits yang sahih dan mana yang tidak, setelah mereka mendalaminya dan memahaminya, serta berhenti pada makna-maknanya. Mereka juga meneliti kata-kata para sahabat dan tabi'in dalam berbagai macam ilmu, seperti tafsir, hadits, hal-hal yang halal, hal-hal yang haram, *ushuul as-Sunnah* 'dasar-dasar as-Sunnah', zuhud, *raqaa`iq* 'hal-hal yang berkaitan dengan hati' dan lain-lain. Inilah jalan yang ditempuh oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan, ini juga yang ditempuh oleh para ulama hadits

yang bertakwa dan mumpuni, yang sejalan dengan Imam Ahmad.

Dengan mengetahui hal ini, maka orang-orang akan meninggalkan pendapat yang dibuat-buat yang tidak berguna dan tidak terjadi, yang akan menimbulkan perselisihan dan perdebatan, serta menjadikan banyak membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Imam Ahmad bin Hambal jika ditanya tentang suatu permasalahan baru yang tidak terjadi, maka ia sering berkata, 'Jauhkanlah kami dari permasalahan-permsalahan yang dibuat-buat ini.'" Lihat *Jaami al-Uluum wa al-Hikam* (I/244-249).

Dengan ini, kita tahu bahwa pendapat para muhadditsiin, yang mencela setiap perincian dan perkiraan dalam suatu masalah tidaklah mutlak. Sebagaimana kita temui dalam perkembangan semua mazhab, para pengikut mazhab-mazhab tersebut selalu melakukan banyak perincian (pembagian). Bahkan dalam mazhab Maliki, yang sangat mencela dan membenci pemunculan banyak masalah, Asad ibnul-Furat (salah seorang pengikutnya) membuat kumpulan berbagai permasalahan dan perincian-perinciannya, dengan mencari jawaban dari kitab-kitab karangan Muhammad ibnul-Hasan, pengikut mazhab Abu Hanifah.

Dengan ini, dua aliran dalam sejarah Islam, *ahlu al-Atsar* 'golongan yang mengedepankan riwayat' dan *Ahlu ar-Ra'yi* 'golongan yang mengedepankan akal', sama-sama saling mengambil manfaat. Seperti terdapat dalam kisah Abu Yusuf dan Muhammad, sepeninggal Abu Hanifah, guru mereka. Abu Yusuf dan Muhammad banyak memasukkan riwayat (baik dari Rasul, sahabat maupun tabi'in) dalam mazhab Hanafi. Begitu pula dengan mazhab Maliki, yang dalam buku-buku para pengikutnya banyak mengambil manfaat dari perincian-perincian yang dilakukan oleh aliran *ahlu ra'yi*. Sehingga, pada akhirnya kedua mazhab tersebut menjadi sangat dekat.[7]

---

[7] Lihat Imam Malik; Hidup, Masa, Pendapat dan Fikihnya, karya Syaikh Muhammad Abu Zahrah. Hal. 460, 461 (Darul fikri al-'arabi).

K. *Mengapa Dalam Islam tidak Dibenarkan Banyak Bertanya*

Imam asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqaat* mengatakan, "Banyak bertanya adalah perbuatan yang tercela."

Perkataan Imam asy-Syathibi ini berdasarkan dalil yang sangat banyak, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah maupun fatwa para *as-salaf ash-shaalih*. Di antaranya adalah firman Allah,

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu."* **(al-Maa'idah: 101).**

Dan, dalil dari hadits adalah ketika Rasulullah saw. membaca ayat 97 surah Ali Imran, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah* (sampai akhir ayat ini)", kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah haji wajib dilakukan setiap tahun?" Maka, Rasulullah berpaling dari orang tersebut tanpa memberi jawaban. Kemudian laki-laki tersebut mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali, tapi Rasulullah selalu berpaling dan tidak menjawab. Ketika laki-laki tersebut kembali bertanya yang ke empat kalinya, Rasulullah saw. bersabda,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا،
وَلَوْ لَمْ تَقُوْمُوْا بِهَا لَكَفَرْتُمْ فَذَرُوْنِى مَا تَرَكْتُكُمْ

> *"Demi Allah, seandainya aku katakan 'iya', maka akan menjadi suatu kewajiban. Dan jika wajib, maka kalian tidak (mampu) menunaikannya. Sedangkan jika kalian tidak menunaikannya, maka kalian menjadi kafir. Maka biarkan aku, ketika aku tidak meninggalkan perintah dan larangan bagi kalian."* **(HR Muslim)**

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini juga yang menjadi sebab turunnya ayat,

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu."* **(al-Maa'idah: 101)**

Rasulullah saw. membenci dan melarang banyak bertanya. Terutama hal-hal yang tidak atau belum ada hukumnya. Dalam hal ini beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَعَفَا عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ لاَ عَنْ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas kalian hal-hal yang fardhu (wajib), maka janganlah kalian meninggalkannya. Dia telah melarang kalian dari berbagai hal, maka janganlah dilanggar. Dia telah memberi batas-batas dalam setiap hal, maka jangan melewatinya. Dia juga telah membiarkan (mendiamkan) berbagai hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena alpa, maka janganlah kalian mencari-carinya." **(HR ad-Daruquthni)**

Ibnu Abbas r.a. berkata, "Saya tidak melihat satu kaum pun yang lebih baik dari para sahabat. Mereka tidak pernah menanyakan sesuatu sampai wafatnya Rasulullah, kecuali hanya tiga belas perkara, yang semuanya dicatat dalam Al-Qur`an. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain,

'Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.' **(al-Baqarah: 222)**

'Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim.' **(al-Baqarah: 220)**

'Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.'" **(al-Baqarah: 217)**

Jadi, maksud dari pernyataan itu adalah bahwa para sahabat hanya menanyakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, sedang hal ini merupakan hal yang umum pada mereka. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya seorang muslim yang paling besar kejahatannya terhadap orang-orang muslim lainnya adalah seseorang yang bertanya tentang sesuatu hal, yang sebelumnya tidak diharamkan kemudian menjadi haram karena pertanyaannya tersebut." **(Muttafaq alaih)**

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

"Biarkan aku, ketika aku tidak meninggalkan perintah dan larangan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi mereka." **(Muttafaq alaih)**

Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, dengan raut muka yang menunjukkan kemarahan, Nabi saw. berdiri di antara para sahabat dan berbicara tentang hari kiamat, serta hal-hal luar biasa yang terjadi sebelum hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, *"Siapa saja yang ingin bertanya sesuatu, maka tanyakanlah. Demi Allah, selama aku berdiri di sini, semua pertanyaan yang kalian ajukan pasti aku jawab."* Mendengar hal ini, para sahabat menangis tersedu-sedu. Rasulullah saw. mengulangi kata-katanya, *"Bertanyalah kalian!"* Maka, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi berdiri dan bertanya, "Siapakah nama ayahku?" Maka, Rasulullah saw. menjawab, *"Nama ayahmu Hudzafah."*

Ketika Rasulullah saw. berkali-kali mengatakan, "Bertanyalah kalian!", maka Umar merundukkan kepalanya ke dekat lututnya, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah ridha dengan Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami." Ketika Umar mengatakan hal itu Rasulullah terdiam, kemudian bersabda,

"Demi Allah, baru saja ketika aku shalat, aku diperlihatkan surga dan neraka di balik dinding ini. Maka, aku tidak pernah menyaksikan kebaikan dan keburukan seperti hari ini."

Dari hadits ini tampak ketika Rasulullah saw. berkata, "Bertanyalah kalian", beliau dalam keadaan marah. Ini beliau lakukan untuk menunjukkan akibat negatif dari pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, Allah berfirman,

"Jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu ...."

Contoh semacam ini juga bisa kita lihat pada kisah kaum Nabi Musa a.s., ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Terhadap kisah ini, Ibnu Abbas r.a. berkomentar, "Andai saja mereka (kaum Nabi Musa) menyembelih seekor sapi betina apa saja, maka itu sudah cukup bagi mereka. Akan tetapi mereka mempersulit diri sendiri, untuk itu Allah juga semakin mempersulit mereka. Sehingga, hampir saja mereka tidak mampu melaksanakannya."

Rabi' bin Khaitsam berkata, "Wahai hamba Allah, bersyukurlah atas pengetahuan yang Allah ajarkan kepada kalian di dalam Kitab-Nya (Al-Qur`an). Sedangkan apa yang hanya diketahui oleh Allah, maka serahkanlah kepada Yang Mahatahu. Janganlah kalian mengada-ada, karena sesungguhnya Allah berfirman,

"Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada.'" **(Shaad: 86)**

Pada suatu hari, disebutkan berbagai masalah di hadapan Muawiyah. Lalu ia berkata, "Tidakkah kalian tahu bahwa Rasulullah melarang kita dari permasalahan-permasalahan yang sulit?"

Abdah bin Abi Lubabah berkata, "Sesungguhnya aku berharap bahwa nasibku dari umat pada zaman ini adalah tidak bertanya kepada mereka tentang sesuatu pun, dan mereka juga tidak bertanya kepadaku. Akan tetapi mereka banyak bertanya, seperti para pemilik dirham yang berlomba-lomba mengumpulkannya."

Ketika Imam Malik ditanya tentang hadits, *"Rasulullah melarang kalian banyak bicara dan banyak bertanya"*, ia berkata, "Aku tidak tahu, apakah yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah seperti laranganku kepada kalian dari segala yang dapat menimbulkan permasalahan. Kalau memang demikian, maka Rasulullah membenci dan mencelanya. Allah telah berfirman,

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.' **(al-Maaidah: 101)**

Tapi aku (Imam Malik) tidak tahu, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah seperti itu ataukah pertanyaan yang meminta (beban kewajiban atau larangan)."

Ketika Umar ibnul-Khatab sedang berbicara di atas mimbar, ia berkata, "Saya meminta kepada Allah untuk mempersulit setiap orang yang menanyakan suatu hal yang belum terjadi.[8] Karena sesungguhnya Allah telah menerangkan apa yang telah terjadi."

(Ibnu Wahab berkata, "Suatu ketika Imam Malik berkata kepadaku, dan ia adalah orang yang tidak suka menjawab banyak pertanyaan, 'Wahai Abdullah, berkatalah berdasarkan apa yang kamu ketahui dan tunjukkan pengetahuanmu itu. Sedangkan tentang apa yang tidak kamu ketahui, maka diamlah. Janganlah engkau meniru kebiasaan buruk orang lain.'"

Al-Auza'i berkata, "Jika Allah menghendaki hilangnya barakah suatu ilmu dari hamba-Nya, maka Dia akan meletakkan perkara-perkara sulit pada mulutnya."

Hasan berkata, "Sesungguhnya hamba Allah yang sangat jahat adalah yang mendatangkan berbagai permasalahan yang buruk, yang menyusahkan hamba Allah lainnya."

Asy-Sya'bi berkata, "Demi Allah, mereka telah mem-buat saya membenci masjid itu, hingga lebih saya benci dari tempat sampah." Lalu seseorang bertanya kepadanya, "Siapakah mereka wahai Abu Umar." Ia menjawab, "Mereka adalah *al-Ara`aitiyyuun* (orang-orang yang sering mengatakan, 'Bagaimana pendapat Anda?')." Lalu ia berkata kembali, "Tidak ada kata yang paling saya benci kecuali ucapan, 'Menurut pendapat saya begini.'"

Asy-Sya'bi juga berkata kepada Daud, "Ingatlah tiga hal dariku; **pertama,** jika engkau bertanya tentang sesuatu dan kemudian dijawab, janganlah kau ikuti pertanyaanmu itu dengan kata *Apa pendapat anda*. Karena Allah berfirman,

---

[8] Yang ia maksud dengan hal-hal yang tidak terjadi adalah perkiraan-perkiraan belaka. Sedangkan sesuatu yang menurut kebiasaan mungkin terjadi, maka syariat menjamin untuk menerangkannya, tanpa meninggalkannya sedikit pun. Dan ini arti dari ucapannya, "Sesungguhnya Allah telah menerangkan apa yang terjadi."

"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya." **(al-Furqaan: 43)**

Kedua, jika engkau ditanya tentang sesuatu, maka janganlah engkau membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi engkau akan mengharamkan sesuatu yang halal, dan menghalalkan sesuatu yang haram.

Ketiga, jika engkau ditanya tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui, maka katakan saja, 'Saya tidak mengetahuinya, seperti halnya Anda.'"

Yahya bin Ayyub berkata, "Saya mendengar bahwa para ulama berkata, 'Jika Allah menghendaki untuk tidak memberikan ilmu kepada seseorang, maka Dia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang sulit.'" Dan, masih banyak lagi atsar-atsar (riwayat dari sahabat dan tabi'in) yang menerangkan dibencinya banyak bertanya.

Pada kesimpulannya, banyak bertanya dan meneliti berbagai masalah dengan pembahasan-pembahasan akal, serta kemungkinan-kemungkinan yang hanya bersifat teori adalah suatu pekerjaan yang tercela. Begitu buruknya hal ini, sehingga Rasulullah saw. memberi nasehat kepada para sahabat agar tidak banyak bertanya, sehingga mereka tidak mau bertanya lagi. Ketika itu para sahabat lebih suka jika datang orang-orang Badui Arab kepada Rasulullah saw., kemudian ia bertanya kepada beliau tentang berbagai hal. Sehingga, dengan ini mereka (para sahabat) bisa mendengarkan ucapan Rasulullah saw. dan menghafal-kannya sebagai ilmu.

Tidakkah Anda lihat dalam hadits sahih dari Anas bahwa ia berkata, "Rasulullah telah melarang kami untuk bertanya kepada beliau. Maka, kami merasa senang jika datang seorang Badui yang berakal, lalu bertanya kepada Rasulullah tentang suatu hal, dan kami mendengarnya."

Sejak dilarang banyak bertanya, para sahabat sama sekali tidak pernah bertanya kepada Rasulullah saw.. Sehingga, Jibril turun dan duduk di sisi Nabi saw., kemudian bertanya kepada Rasullullah tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, serta tanda-tandanya. Kemudian setelah Jibril pergi, Rasulullah saw.

mem-beritahu para sahabat bahwa yang bertanya adalah Jibril, kemudian beliau bersabda, *"Ia (Jibril) ingin agar kalian tahu, jika kalian tidak bertanya."*

Malik bin Anas tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah saw., begitu pula dengan sahabat-sahabat lainnya. Mereka takut untuk bertanya kepada Rasulullah saw. sejak ada larangan banyak bertanya.

Asad ibnul-Furat berkata ketika itu ia menghadap Imam Malik, "Ibnul Qasim dan rekan-rekannya membuat aku bertanya kepada Imam Malik tentang suatu masalah. Jika telah diberi jawaban, rekan-rekan Ibnul Qasim lantas berkata, 'Katakan kepadanya, jika begini adanya lalu bagaimana?', maka aku tanyakan hal itu kepada Imam Malik. Hingga suatu ketika Imam Malik sedikit marah kepadaku dan berkata, 'Ini adalah Sulaislah binti Sulaislah. Jika kamu menginginkannya, maka pergilah ke Irak!'"

Sesungguhnya Imam Malik tidak suka dengan aliran fikih orang-orang Irak, yang terlalu berlebihan membahas banyak permasalahan dan mengedepankan rasio.

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa seorang wanita bertanya kepadanya tentang orang haid yang hanya wajib mengqadha puasanya, tanpa harus mengqadha shalatnya. Maka, Aisyah berkata, "Apakah engkau seorang wanita dari golongan Haruriyah?"[9] Aisyah berkata demikian karena tidak suka dengan pertanyaan semacam itu.

Pada suatu hari, Nabi Muhammad saw. memutuskan atas seseorang yang mengakibatkan gugurnya janin,[10] untuk membayar diyat dengan membebaskan anak budak yang

---

[9] Haruriyah adalah salah satu kelompok dari sekte Khawarij. Dinamakan Haruriyah karena dinisbatkan kepada Haruuraa', satu tempat dekat Kufah. Mereka adalah salah satu sekte Khawarij yang diperangi oleh Ali. Mereka terkenal dengan sering mempersulit agama. Sehingga ketika Aisyah ditanya oleh wanita tersebut tentang sesuatu yang mempersulit agama, maka Aisyah menyamakannya dengan kelompok Haruriyah, penj.

[10] Dalam ilmu fikih masalah ini disebut dengan Diyatul janiin, dan anak budak yang berumur tujuh tahun yang digunakan untuk membayar diyat dalam fikih dinamakan, Ghurrah penj.

berumur kurang lebih tujuh tahun. Lalu orang yang harus membayar diyat tersebut berkata, "Bagaimana saya harus membayar denda untuk sesuatu yang tidak bisa minum dan tidak bisa makan, juga tidak bersuara dan tidak bergerak. Apakah seperti bisa disebut menum-pahkan darah (membunuh)?" Maka Nabi saw. bersabda, *"Sesungguhnya orang ini adalah saudaranya para dukun."*

Suatu ketika Rabi'ah berkata kepada Said tentang masalah diyat yang harus dibayar karena memotong jari orang lain[11]. Yaitu, mengapa ketika lukanya lebih parah dan lebih sakit, maka diyatnya berkurang (lebih kecil)? Lalu Said bertanya kepada Rabiah, "Apakah kamu orang Irak?" Rabiah berkata, "Aku adalah seorang alim yang ingin memantapkan ilmunya, atau orang bodoh yang sedang belajar." Maka, Said berkata, "Itu adalah sunnah wahai anak saudaraku." Semua keterangan ini cukup untuk menjelaskan betapa dibencinya banyak bertanya.

L. *Pertanyaan-Pertanyaan yang Sebaiknya Dihindari*

Asy-Syathibi mengatakan bahwa dari keterangan ini, terlihat bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak disukai. Di sini kami akan menyebutkan sepuluh darinya.

Pertama. Pertanyaan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat dalam agama. Seperti pertanyaan Abdullah bin Hudzafah kepada Nabi saw, "Siapa ayahku?" Disebutkan dalam kitab tafsir bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya, "Mengapa ketika muncul bulan sangat kecil seperti benang, kemudian lama-kelamaan menjadi bulat (purnama) dan akhirnya kembali seperti semula?" Karena pertanyaan ini, kemudian Allah menurunkan ayat,

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit." **(al-Baqarah: 189)**

Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh Allah dengan hal-hal yang mengandung faedah dalam agama.

---

[11] Dalam ilmu fikih permasalahan ini dibahas dalam Diyatul A'dhaa' atau disebut juga dengan 'Aqlul-Ashaabi' penj.

Kedua. Bertanya mengenai suatu hal, setelah pengetahuannya mencukupi kebutuhannya. Seperti pertanyaan seorang sahabat tentang pelaksanaan haji, apakah dilakukan tiap tahun? Padahal Allah telah menurunkan ayat,

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." **(Ali Imran: 97)**

Dalam makna lahirnya, ayat ini menetapkan bahwa menunaikan haji satu kali adalah untuk seumur hidup. Karena, ayat di atas menyebutkan kewajiban haji secara mutlak, tanpa ada batasan jumlah. Contoh lainnya adalah pertanyaan Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi,

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." **(al-Baqarah: 67).**

Ketiga. Menanyakan sesuatu ketika tidak ada keperluan terhadap masalah yang ditanyakan. Sepertinya hal ini khusus untuk sesuatu yang hukumnya belum diturunkan. Sebagai buktinya adalah sabda Nabi saw.,

"Biarkan aku, ketika aku tidak meninggalkan perintah dan larangan bagi kalian."

"Dan Allah tidak menjelaskan (mendiamkan) berbagai hal, sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Maka, janganlah kalian membahas tentang hal-hal tersebut."

Keempat. Menanyakan hal-hal yang sulit dan tidak baik. Seperti larangan untuk menanyakan *al-aghluuthaat* 'hal-hal yang sulit' sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi saw..

Kelima. Menanyakan alasan penetapan sebuah hukum yang bersifat ibadah, yang tidak bisa dilogikakan dengan akal. Atau, juga jika sang penanya tidak pantas untuk bertanya tentang hal tersebut, seperti tentang kewajiban qadha puasa bagi orang haid, tanpa adanya kewajiban mengqadha shalat.

Keenam. Bertanya tentang sesuatu hingga terlalu dipaksakan (mengada-ada) dan terlalu mendetail. Dalam hal ini Allah berfirman,

"Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku; dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada." **(Shaad: 86)**

Seperti ketika pemilik kolam ditanya oleh salah seorang dari rombongan Umar r.a., "Apakah kolam Anda didatangi binatang buas?" Umar berkata, "Wahai pemilik kolam, jangan engkau beritahu kami tentang hal itu. Sesungguhnya kami mendatangi binatang buas dan binatang buas juga mendatangi kami."[12]

Ketujuh. Menanyakan sesuatu yang tampak dari pertanyaan tersebut adanya pertentangan antara Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan akal. Sehingga, Said berkata kepada orang bertanya tentang hal sejenis ini, "Apakah kamu orang Irak?" Dan ketika Malik bin Anas ditanya, "Jika ada seorang alim dalam as-Sunnah, apakah ia boleh berdebat dengannya?" Imam Malik menjawab, "Tidak, hendaknya ia menyampaikan berdasarkan as-Sunnah. Jika diterima, maka cukup baginya. jika tidak, maka hendaknya ia diam."

Kedelapan. Menanyakan ayat-ayat *mutasyaabihaat.* Dalam hal ini Allah berfirman,

"Adapun orang orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihaat untuk menimbulkan fitnah." **(Ali Imran: 7)**

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aẓiz bahwa ia berkata, "Barangsiapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang mudah berpindah (dalam agama)." Juga seperti pertanyaan seseorang kepada Imam Malik tentang *al-istiwaa`* 'bersemayamnya Allah di atas 'Arasy', lalu Imam Malik menjawab, *"Al-istiwaa`* adalah

---

[12] Yang bertanya dalam riwayat ini adalah Amr bin Ash, ketika dalam kafilah yang di dalamnya ada Umar. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik. Lihat kembali *at-Taisiir fii Kitaab ath-Thahaarah,* no. 14, hal. 24. Arti dari kata-kata Umar, "Jangan berithau kami", adalah biarkanlah kami dalam kebebasan dan keyakinan kami pertama, yang tidak lenyap karena keraguan yang datang seketika. Dan konsekuensi dari kata-kata Umar adalah bahwa binatang buas yang minum dari kolam tersebut tidak membuatnya najis.

hal yang sudah diketahui, sedangkan caranya tidaklah diketahui, dan menanyakannya adalah bid'ah."

Kesembilan. Menanyakan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan *as-salaf ash-shaalih*. Ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya tentang pertumpahan darah yang terjadi pada Perang Shifin, ia mengatakan, "Allah telah mensucikan tanganku dari darah-darah itu. Maka, aku tidak ingin melumuri mulutku dengannya."

Kesepuluh. Bertanya untuk membantah dan menyangkal, serta menjatuhkan orang yang ditanya untuk dapat memenangkan perdebatan. Terhadap orang yang suka melakukan hal ini, Allah berfirman,

"Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras." **(al-Baqarah: 204)**

"Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." **(az-Zukhruf: 58)**

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda, *"Orang yang paling dibenci Allah adalah penentang yang pandai membantah."*

Itulah sepuluh hal yang dilarang untuk ditanyakan. Sedangkan, hal-hal lainnya bisa dianalogikan dengan kesepuluh perkara di atas. Tingkat larangan terhadap pertanyaan dalam sepuluh kondisi di atas tidaklah sama. Namun, di antara hal-hal di atas, ada yang hanya makruh dan larangannya ringan, ada juga yang diharamkan, serta ada yang boleh dijadikan bahan ijtihad. Secara umum, perdebatan dalam agama sangat dilarang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,

إِنَّ الْمِرَاءَ فِى الْقُرْآنِ كُفْرٌ

"Sesungguhnya debat kusir seputar Al-Qur`an adalah kafir." **(HR Ahmad)**

Allah juga berfirman,

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka." **(al-An'aam: 68).**

Juga masih ada ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang serupa dengan yang telah disebutkan di atas. Maka, bertanya dalam hal-hal di atas adalah dilarang, begitu juga dengan menjawabnya. Lihat *Al-Muwaafaqaat* (IV/319-321).

M. Kapan Dianjurkan Bertanya?

Telah kita ketahui bersama pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperkenankan, yang terkadang hukumnya makruh atau haram. Sekarang kita akan melihat jenis pertanyaan yang boleh, bahkan dianjurkan untuk ditanyakan. Untuk mengetahuinya, kita akan mengutip lagi dari perkataan Imam asy-Syathibi,

"Sesungguhnya pertanyaan ada yang berasal dari orang alim, ada juga dari orang yang bukan alim. Yang saya maksud dengan orang alim ialah orang yang mampu berijtihad (mujtahid), sedangkan yang saya maksud bukan alim ialah orang yang hanya bisa bertaklid *(muqallid)*. Dan, orang yang ditanya pun bisa alim, bisa juga bukan. Dengan klasifikasi ini, maka pertanyaan bisa dibagi ke dalam empat macam.

Pertama. Pertanyaan orang alim. Kebolehan pertanyaannya ini ada dalam beberapa hal. Di antaranya pertanyaan untuk memperjelas masalah, menghilangkan kemusykilan yang ia temui, mengingat-ngingat sesuatu agar tidak lupa, mengingatkan orang yang ditanya akan kesalahan yang ia ambil, mewakili para hadirin yang terdiri dari para pelajar (murid) dan mendapatkan ilmu yang kemungkinan belum ia ketahui.

Kedua. Pertanyaan seorang murid kepada orang yang sepadan dengannya. Pertanyaan semacam ini juga dibolehkan dalam beberapa hal, seperti pertanyaan yang tujuannya saling mengingatkan apa yang sudah sama-sama didengar, menanyakan sesuatu yang tidak ia dengar dari orang yang telah mendengarnya, bertanya dengan tujuan untuk berlatih membahas berbagai permasalahan sebelum menghadap seorang alim, atau pertanyaan yang bertujuan untuk memahami apa yang disampaikan oleh seorang alim.

Ketiga. Pertanyaan seorang alim kepada murid. Ini juga ada dalam beberapa hal, seperti untuk mengingatkan sang murid bagian yang belum jelas *(musykil)* dan yang perlu diterangkan, mengetahui kapasitas kecerdasan pikir sang murid, mengambil manfaat dari pemahaman murid jika pemahamannya lebih dalam, atau mengingatkan sesuatu yang ia ketahui untuk mengetahui apa yang tidak ia ketahui.

Keempat. Inilah dasar yang paling pokok, yaitu pertanyaan seorang murid kepada seorang alim. Pertanyaan ini murni bertujuan untuk mengetahui apa yang belum ia ketahui.

Untuk yang pertama, kedua, dan ketiga, seandainya yang ditanya bisa menjawab, maka ia boleh menjawab, selama tidak ada sesuatu yang menurut syara' melarangnya. Akan tetapi, jika orang yang ditanya tidak tahu, hendaknya ia mengaku bahwa ia tidak tahu.

Adapun yang keempat, maka kebolehan untuk menjawabnya tidaklah mutlak, dan perlu ada perincian tersendiri." Lihat *Al-Muwaafaqaat* (IV/317-319).

Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Baarii* menukilkan sebuah kata-kata yang berharga dari beberapa imam seputar tema ini. Alangkah baiknya jika kita sebutkan di sini, mengingat di dalamnya terdapat keotentikan dan perincian lebih jauh.

Pada garis besarnya, ia membagi pembahasan tentang suatu perkara yang belum ada nashnya menjadi dua bagian.

Pertama. Membahas tentang masuk tidaknya permasalahan yang belum ada nashnya tersebut ke dalam *dilaalah* 'indikasi' nash, dengan ditinjau dari berbagai seginya. Maka, pembahasan seperti ini dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib bagi para mujtahid.

Kedua. Meneliti secara mendalam aspek-aspek perbedaan yang terdapat dalam dua hal yang memiliki kemiripan, sehingga membuatnya membedakan dua hal yang serupa tersebut. Padahal, perbedaan tersebut tidak ada pengaruhnya di dalam syara', karena adanya sifat yang memungkinkan kedua hal tersebut untuk disatukan. Atau juga sebaliknya, mengumpulkan *(jama')* semua hal yang berbeda secara menyeluruh. Maka, inilah yang dicela oleh kalangan salaf. Dan, hal ini sesuai dengan hadits

Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, *"Celakalah orang yang berlebihan dan mengada-ada."*

Maka, para ulama melihat bahwa mengada-ada permasalahan hanya membuang-buang waktu belaka, tanpa ada faedah yang jelas.

Sebagai contohnya adalah banyak membuat pembagian dalam suatu masalah yang sangat jarang terjadi, yang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma. Hal ini dilarang karena dengan membahasnya, telah membuang-buang waktu—yang jika digunakan untuk hal-hal yang lain, maka akan lebih bermanfaat. Terlebih lagi jika hal tersebut membuatnya lupa membahas suatu yang banyak terjadi.

Selain itu semua, ada yang lebih tidak diperbolehkan, yaitu membahas hal-hal yang ghaib, yang diperintahkan syara' untuk mengimaninya tanpa membahas hakikatnya. Di antara hal-hal ghaib tersebut adalah sesuatu yang tidak ada bukti tentang keberadaannya di alam nyata ini. Seperti menanyakan tentang kapan datangnya hari Kiamat, hakikat ruh, dan berapa lama masa kehidupan umat Islam. Atau, hal-hal lainnya yang memang tidak diketahui oleh siapa pun, kecuali hanya merujuk kepada dalil-dalil naqli (Al-Qur'an dan as-Sunnah). Itu pun tidak semua hal ghaib ada keterangannya di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, sehingga mau tidak mau kita harus beriman tanpa membahasnya.

Termasuk hal yang tidak diperbolehkan, bahkan hal ini sangat dilarang, adalah membahas sesuatu yang kebanyakan hanya akan mengakibatkan kebimbangan dan kebingungan. Seperti yang terdapat dalam hadits *marfuu'* dari Abu Hurairah, *"Orang-orang masih akan terus bertanya, sampai pada akhirnya mereka bertanya, 'Allahlah yang menciptakan makhluk, maka siapakah yang menciptakan Allah?'"*

Sebagian ulama berkata, "Contoh dari mempersulit diri dalam pertanyaan sehingga membuat orang yang ditanya menjawab bahwa yang ditanyakan tersebut dilarang, padahal sebelumnya ia membolehkannya, adalah menanyakan barang-barang yang ada di pasar. Yaitu, apakah dimakruhkan membeli barang dari seorang penjual, tanpa mencari tahu dari mana

penjual tersebut mendapatkan barang yang ia jual? Pada awalnya sang mufti yang ditanya, menjawab kebolehan membeli barang-barang tersebut. Jika sang penanya mengulangi pertanyaannya, dan mengatakan bahwa ia khawatir jika sang penjual tersebut mendapatkan barang tersebut dari merampas atau mencuri, maka ketika ia menanyakan hal tersebut dan berkata demikian, kemungkinan memang begitu adanya. Sehingga, pertanyaannya itu harus dijawab dengan larangan untuk membelinya.

Kecuali jika memang diketahui bahwa sang penjual mendapatkannya dari mencuri atau merampas, maka diharamkan untuk membelinya. Dan jika ia ragu-ragu, maka sebaiknya tidak membelinya. Atau, jika ia tetap membelinya, maka hal itu kurang baik. Jika sang penanya tidak menanyakan tentang hal itu, maka sang mufti tidak boleh menambah jawabannya tentang kebolehan membeli barang-barang tersebut.

Jika semua ini telah diketahui lalu barangsiapa menutup pintu dan tidak mau membahas berbagai permasalahan, sehingga ia tidak mengetahui banyak hukum yang sering terjadi, maka hal ini akan meng-akibatkan pemahaman dan pengetahuannya hanya sedikit. Sedangkan, barangsiapa memperbanyak pembagian dalam berbagai permasalahan (terutama dalam hal yang jarang terjadi, terlebih lagi jika motifnya hanya karena kesombongan dan untuk mengalahkan lawan dialog), maka hal ini dicela dan dibenci oleh kalangan *as-salaf ash-shaalih.*

Barangsiapa mendalami pembahasan makna-makna Al-Qur'an dengan selalu konsisten terhadap penafsiran Rasulullah saw. dan para sahabat serta mendalami makna-makna as-Sunnah dan petunjuknya dengan terbatas pada hadits-hadits yang bisa dijadikan dalil, maka hal inilah yang mendapat pujian dan bermanfaat. Dalam melihat usaha para ahli fikih dari para tabi'in dan setelahnya, hendaknya kita berkeyakinan bahwa dalam menyim-pulkan hukum-hukum fikih, mereka juga berdasarkan prinsip ini. Hingga kemudian muncul kelompok kedua dan ditentang oleh kelompok pertama, yang meng-akibatkan banyak terjadi perdebatan dan adu argumentasi serta muncul rasa benci. Kemudian dengan perdebatan ini, mereka menamakan lawannya sebagai musuh, padahal mereka adalah pemeluk satu

agama. Sedangkan, orang yang di tengah-tengah adalah orang yang moderat dalam segala sesuatu. Tentang hal ini Rasulullah saw. bersabda, *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi mereka."*

Karena sesungguhnya perselisihan hanya akan mengakibatkan seseorang tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan.

Inilah klasifikasi mengenai orang yang bergelut dengan ilmu pengetahuan. Adapun tentang pengamalan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka ini juga telah menjadi pembahasan, mana yang lebih utama. Cukup bijaksana untuk mengklasifikasikan orang-orang dalam membahas sesuatu selain fardhu 'ain, menjadi dua kelompok.

Pertama, orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami dan menyimpulkan hukum. Maka baginya, membahas hal selain fardhu tersebut adalah lebih baik daripada meninggalkannya, di samping ia juga tetap bisa menunaikan ibadah. Karena dalam membahasnya, terdapat manfaat yang bisa diambil oleh orang lain.

Kedua, barangsiapa merasa dirinya kurang mem-punyai kapabilitas untuk membahasnya, maka baginya sibuk menunaikan ibadah adalah lebih baik. Karena baginya sangat sulit untuk mengumpulkan dua hal tersebut.

Untuk orang yang pertama, jika ia tidak membahas hal-hal tersebut, maka akan mengakibatkan lenyapnya sebagian hukum. Sedangkan bagi orang kedua, jika ia menyibukkan dirinya dengan membahas hal-hal tersebut dan meninggalkan ibadah, maka ia akan kehilangan keduanya. Karena, hal pertama tidak ia peroleh, ia juga meninggalkan yang kedua.

N. *Membanding-bandingkan Keagungan Para Nabi*

Termasuk hal yang tidak ada faedahnya adalah membanding-bandingkan keagungan para nabi. Kalaupun ada sebagian nabi yang dilebihkan dari nabi yang lain, maka hal itu hanyalah hak Allah semata. Seperti terdapat dalam firman Allah,

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus." **(al-Baqarah: 253)**

"Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud." **(al-Israa`: 55)**

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh." **(al-Ahzaab: 7).**

Maka, dalam ayat ini, Allah khusus menyebutkan kelima nabi tersebut, karena mereka mempunyai kelebihan tersendiri. Sebagaimana Allah juga menyebutkan mereka dalam firman-Nya,

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu, 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.'" **(asy-Syuuraa: 13)**

Oleh karena itu, para ulama berkata, "Sesungguhnya kelima nabi tersebut adalah *Ulul Azmi* dari para rasul, yang Allah telah memerintahkan rasul-Nya (Muhammad saw.) untuk meniru kesabaran mereka."

Allah berfirman,

"Maka, bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka." **(al-Ahqaaf: 35)**

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)." **(Ali Imran: 33)**

Walaupun Allah sendiri telah melebihkan sebagian nabi dari yang lainnya, namun Dia tidak memerintahkan kita untuk membanding-bandingkan para nabi dan rasul-Nya. Akan tetapi, Allah hanya memerintahkan kita untuk beriman kepada mereka secara keseluruhan, tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah,

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.'" **(al-Baqarah: 136).**

Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda,

"Janganlah kalian membanding-bandingkan keunggulan para nabi." **(Muttafaq alaih)**

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Ada dua orang yang saling mencaci-maki, salah seorang mereka adalah muslim dan seorang lagi adalah Yahudi. Muslim tersebut berkata, 'Demi Allah yang telah memilih Muhammad sebagai manusia pilihan dari semua makhluk yang ada di alam ini!' Kemudian sang Yahudi berkata, 'Demi Allah yang telah memilih Musa sebagai manusia pilihan dari semua makhluk yang ada di alam ini!' Mendengar ucapan Yahudi tadi, muslim tersebut marah lalu menamparnya. Kemudian sang Yahudi melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Lalu, beliau memanggil si muslim, dan muslim itu mengakui apa yang telah ia lakukan. Lalu Rasulullah saw. bersabda,

'Jangan mengunggulkan aku dari Musa. Sesungguhnya pada hari Kiamat nanti, semua manusia akan tidak sadarkan diri, dan aku juga tidak sadarkan diri seperti mereka. Kemudian aku adalah orang pertama yang terbangun (sadarkan diri). Namun ketika aku terbangun, aku melihat Musa memegang sisi Arasy, dan aku tidak tahu apakah sebelumnya ia juga tidak sadarkan diri kemudian terbangun sebelum

aku, ataukah ia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah azza wajalla (tidak termasuk orang yang tidak sadarkan diri pada hari Kiamat).'"

O. Membanding-bandingkan Keunggulan Para Sahabat dan Membicarakan Perselisihan Mereka

Termasuk hal yang tidak berguna yang diingatkan oleh Imam asy-Syahid Hasan al-Banna untuk ditinggalkan adalah membanding-bandingkan keunggulan satu sahabat dengan sahabat yang lain, serta membicarakan pertikaian yang terjadi antarmereka. Seperti perselisihan antara Ali dengan Thalhah, Zubair dan 'Aisyah. Atau, juga perselisihan antara Ali dengan Mu'awwiyah. Kejadian inilah yang disebut dengan *al-Fitnah al-Kubraa*, yang di dalamnya terjadi pertumpahan darah antarumat Islam. Kemungkinan darah yang telah tumpah dalam kejadian tersebut, melebihi darah yang telah tumpah dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi saw., dan juga pada masa-masa penaklukan (islamisasi) di zaman *Khulafaa` ar-Raasyidiin.*

Bagi kita cukup menetapkan beberapa hal-hal penting sebagai berikut.

1. Pujian Allah dalam Al-Qur'an kepada Para Sahabat

Sesungguhnya Allah telah memuji para sahabat secara keseluruhan, khususnya para Muhajirin, Anshar, dan orang-orang yang ikut dalam *Bai'ah ar-Ridhwaan*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam dalam Al-Qur'an,

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-oreng kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar." **(al-Fath: 29)**

Dalam ayat ini, secara jelas Allah memuji para sahabat secara keseluruhan.

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman,

"Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masihg-masing mereka (balasan) yang lebih baik." **(al-Hadiid: 10)**

Dalam ayat ini, setelah Allah mengunggulkan para sahabat yang menginfakkan harta mereka dan berperang dengan Rasulullah saw. sebelum Futuh Mekah dari sahabat yang menginfakkan harta dan berperang dengan Rasulullah saw., Allah berfirman, *"Allah menjanjikan kepada masihg-masing mereka (balasan) yang lebih baik."*

Hal ini mencakup semua sahabat atas anugerah dan kemurahan-Nya.

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." **(at-Taubah: 100)**

Dalam firman-Nya di atas, Allah menganugerahkan keridhaan-Nya kepada orang-orang terdahulu dari kaum Muhajirin dan Anshar. Kemudian Dia juga mengkhususkan ridha-Nya bagi orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Dalam ayat lain Allah berfirman,

"(Juga) bagi para orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) dan mereka menolong Allah

dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(al-Hasyr: 8- 9)**

"Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia." **(al-Anfaal: 74)**

"Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)." **(al-Fath: 18)**

Allah berfirman setelah Perang Uhud,

"Sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman." **(Ali Imran: 152)**

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada

mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." **(Ali Imran: 155)**

Semua ayat-ayat di atas dan ayat-ayat lain yang tidak disebutkan di sini, menunjukkan keutamaan para sahabat. Khususnya para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, yang terdiri dari kaum Muhajirin, kaum Anshar dan para sahabat yang ikut dalam *Bai'ah ar-Ridhwaan*, serta yang ikut dalam Perang Uhud.

2. Pujian Nabi saw. dalam Hadits-Hadits terhadap Para Sahabat

Seperti halnya Allah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga memuji para sahabat dalam banyak hadits, baik berupa pujian kepada perorangan, maupun secara umum.

Di antara hadits-hadits yang memuji para sahabat adalah sebagai berikut.

"Sebaik-baik zaman adalah zaman (generasi)ku, kemudian (generasi) setelahnya dan (generasi) setelahnya." **(Muttafaq alaih)**

"Akan datang satu masa, di mana sejumlah orang (muslim) banyak berangkat berperang. Kemudian ditanyakan kepada mereka, 'Apakah di antara kalian ada orang yang bertemu dengan Nabi?' Dan dijawab, 'Iya.' Maka, kemenangan mereka peroleh. Kemudian datang lagi satu masa dan dikatakan kepada mereka, 'Apakah di antara kalian ada orang yang bertemu dengan para sahabat Nabi?' Dan dijawab, 'Iya.' Maka, kemenangan mereka peroleh. Kemudian datang lagi satu masa dan dikatakan kepada mereka, 'Apakah di antara kalian ada orang yang bertemu dengan orang yang berjumpa dengan para sahabat Nabi?' Kemudian dijawab, 'Iya.' Maka, kemenangan mereka peroleh." **(Muttafaq alaih dari Abi Said al-Khudri)**

"Janganlah kalian mencaci para sahabatku. Demi Zat yang jiwaku (Muhammad) dalam genggaman-Nya, seandainya salah seorang dari kalian menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, niscaya tidak akan menyamai satu mudd, tidak juga separuh amal mereka." **(Muttafaq alaih)**

Nabi Muhammad saw. bersabda kepada Umar ibnul-Khaththab r.a. tentang ahli Badar,

"Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah mengabarkan kepada ahli Badar, dan berkata kepada mereka, 'Berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian semua.'" **(Muttafaq alaih dari Ali)**

Beliau juga bersabda,

"Tidak ada seorang pun yang ikut dalam bai'ah di bawah pohon ini (Bai'ah ar-Ridwaan) yang masuk neraka." **(HR Muslim dan Ahmad)**

Adapun pujian yang ditujukan kepada para sahabat secara personal, sangatlah sulit bagi kita untuk menuliskannya di sini, mengingat begitu banyaknya jumlah pujian-pujian kepada mereka. Karena begitu banyaknya, sehingga kitab-kitab hadits dipenuhi oleh pujian terhadap para sahabat secara perorangan, khususnya *al-'Asyrah al-Mubasysyarah bi al-Jannah* '10 sahabat yang dijamin masuk surga', seperti Hamzah, Ja'far, al-Hasan, al-Husain dari kaum Muhajirin, dan Sa'ad Bin Muadz, Sa'ad bin ar-Rabi', Ubai Bin Ka'ab, Muadz bin Jabal dan sahabat-sahabat lainnya dari kaum Anshar.

3. *Kesaksian Historis akan Keutamaan Para Sahabat*

Sejarah telah mencatat keutamaan para sahabat. Mereka merupakan generasi Rabbani *(al-Jiil ar-Rabbaaniy)* dan juga generasi Qur'ani *(al-Jiil al-Qur'aaniy)* yang unik—sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syahid Sayyid Quthb). Mereka belajar Al-Qur'an benar-benar untuk diamalkan, bukan sekedar sebagai bacaan, bukan pula sekedar lagu yang diperdengarkan. Mereka adalah generasi yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta, demi kemenangan dan kejayaan Islam. Mereka telah menjaga Al-Qur'an dan mewariskannya kepada orang-orang sesudahnya, dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita melalui jalan yang mutawatir.

Mereka telah meriwayatkan kepada kita sunnah-sunnah Nabi saw., baik berupa *Sunnah qauliyyah* 'ucapan Nabi', *fi'liyyah*

'perbuatan Nabi' maupun *taqriiriyyah* 'ketetapan Nabi', agar menjadi sumber kedua dalam Islam setelah Al-Qur`an.

Mereka adalah generasi yang telah membawa Islam ke berbagai belahan dunia, memerangi kaum murtad dan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Mereka yang selalu menjaga nyala api Islam di benua Arab, hingga cahayanya terpancar dan tersebar ke seluruh penjuru dunia.

4. *Kesaksian Logis atas Keutamaan Para Sahabat*

Menurut logika (akal), orang-orang yang dekat dengan masa kenabian tentu lebih baik daripada orang-orang sesudahnya. Hal ini disebabkan cahaya dari pelita kenabian memancar memberi penerangan dan hidayah kepada mereka. Maka, secara otomatis pelita itu akan menerangi orang-orang yang waktu dan tempat mereka lebih dekat dengannya. Dan, orang-orang yang terdekat dengan Nabi saw. adalah para sahabat.

Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa yang ingin mengambil suri teladan, maka ambillah dari orang yang sudah meninggal. Karena orang hidup tidak terlepas daripada fitnah. Mereka (yang telah meninggal) adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang hatinya paling bersih dan ilmunya paling dalam, serta orang-orang yang paling sedikit membuat-buat perkara. Allah telah memilih mereka sebagai pendamping setia Nabi-Nya, maka berpegang teguhlah dengan tuntunan mereka, karena mereka berada di jalan yang lurus."

5. *Niat dan Prasangka Baik yang Ada Antara Para Sahabat*

Sesungguhnya perselisihan yang terjadi antara para sahabat adalah berangkat dari niat baik masing-masing dan setiap mereka mempunyai pendapat serta ijtihad masing-masing. Hendaknya kita selalu berprasangka baik *(husnudz dzann)* terhadap mereka, serta menganggap apa yang mereka lakukan adalah berangkat dari niat baik, disebabkan jasa-jasa mereka pada awal dakwah Islam dan kesetiaan mereka terhadap Rasulullah saw..

Jika mereka salah dalam berijtihad, maka dalam pandangan Islam mereka diampuni, bahkan mendapatkan satu pahala, insya Allah.

Dikisahkan dari Ali bahwa setelah ia membaca firman Allah yang menggambarkan sifat penghuni surga pada surah al-Hijr ayat 47, *"Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan"*, ia berkata, "Aku mendambakan semoga aku, Thalhah, dan Zubair termasuk dari mereka (penghuni surga)!" Sebagian dari rekan-rekannya yang hadir waktu itu tidak menerima perkataan ini. Maka, ia membentak mereka seraya berkata, "Kalau aku, Thalhah, dan Zubair bukan termasuk ahli surga, maka siapakah mereka (penghuni surga) itu?!"

6. Adanya Faktor Eksternal dalam Konflik di Antara Para Sahabat

Tidak dapat dipungkiri, banyak tangan-tangan asing yang bermain di balik layar, yang merekayasa peristiwa-peristiwa, yang mengobarkan fitnah dan menyalakan api konflik. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk meninjau kembali apa yang sebenarnya terjadi, atau untuk saling mengerti dan berdamai. Hal ini dapat diketahui ketika terjadi Perang Jamal antara Ali dan *Ashhaab al-Jamal* (golongan 'Aisyah, Thalhah, Zubair, dan pengikutnya). Setiap kali mereka berusaha berdialog dan membuat kesepakatan, pasti ada saja pihak ketiga yang memancing di air keruh dan menyulut api permusuhan serta terus mengobarkannya.

Juga seperti yang kita dapati ketika terjadi *fitnah* di masa Usman r.a. dan di masa Ali r.a. Di belakang fitnah tersebut ada Abdullah bin Saba', seorang Yahudi, yang mengobarkan api fitnah ketika itu.

7. Jasa Mereka di Awal Islam Memberi Syafaat kepada Mereka

Walaupun terdapat berbagai macam fitnah di antara para sahabat, namun mereka adalah generasi yang pertama kali berkorban dan berjihad di jalan Allah. Dan, ini memberi syafaat kepada mereka.

Seperti yang dikatakan Rasulullah saw. kepada Umar ketika ia meminta izin kepada Nabi untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah dengan mengatakan, "Biarkan saya memenggal lehernya, sesungguhnya ia seorang munafik!" Umar berlaku

demikian karena Hatib bin Abi Balta'ah hendak memberitahukan orang-orang Mekah tentang kedatangan Rasulullah saw. untuk menguasai kota Mekah *(fath)*. Padahal Rasulullah saw. ingin memasuki Mekah secara tiba-tiba, dan meminta penduduknya untuk menyerah tanpa perlawanan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang akan terjadi jika ada peperangan. Mendengar keinginan Umar tersebut, Rasulullah saw. bersabda,

"Jangan terburu-buru wahai Umar. Tahukah kamu bahwa Allah telah memberitahu Ahli Badar dan berfirman, 'Berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian.'"[13]

Sikap Rasulullah saw. ini amatlah bijaksana. Karena tidak seharusnya sejarah seseorang dilupakan, hanya karena kesalahan yang telah ia lakukan. Karena se-sungguhnya tidak ada gading yang tak retak.

8. Konflik Antar Sahabat tidak Perlu Dibicarakan

Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang perselisihan dan pertumpahan darah yang tejadi antara para sahabat, ia berkata, "Allah telah mensucikan tangan-tangan kita dari darah yang tumpah kala itu. Maka, janganlah kita melumuri mulut kita dengan menyebut-nyebutnya."

Maksud dari perkataanya adalah tidak perlu melihat kembali tragedi dan fitnah yang telah terjadi di antara para sahabat. Kita bersyukur karena kita ditakdirkan untuk tidak turut menyaksikannya, serta tidak bertanggung jawab atasnya. Karena Allah telah berfirman,

"Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan." **(al-Baqarah: 134)**

---

[13] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

P. Keyakinan Ahlu as-Sunnah Mengenai Para Sahabat Menurut Imam Ghazali

Imam Ghazali, dalam kitabnya *al-Iqtishaad Fii al-I'tiqaad,* menjelaskan secara ringkas tentang keyakinan Ahlu as-Sunnah mengenai para sahabat dan *Khulafaa' ar-Raasyidiin.*

Ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang banyak bersikap berlebihan terhadap para sahabat dan *Khulafaa` ar-Raasyidiin.* Di antara mereka ada yang berlebihan dalam memuji para sahabat dan *Khulafaa` ar-Raasyidiin,* sehingga menganggap bahwa mereka terjaga dari dosa dan kesalahan. Ada juga yang terlalu berlebihan dalam mengucapkan kata-kata yang tidak layak bagi mereka (para sahabat), sehingga sampai mencela dan mengecam mereka.

Maka, janganlah Anda menjadi salah satu dari kedua golongan yang berlebihan itu, dan pilihlah keyakinan yang tengah-tengah. Ketahuilah bahwa di dalam Al-Qur'an tercakup pujian-pujian terhadap para Muhajirin dan Anshar. Begitu pula banyak hadits Nabi saw. yang mutawatir, yang memuji mereka, seperti, *'Sebaik-baik manusia adalah (orang yang hidup) di masaku, kemudian (mereka yang hidup di masa) setelahnya.'*

Di samping masih banyak lagi hadits yang memuji mereka secara perorangan.

Karena itu, seyogianya kita selalu menjaga keyakinan kita terhadap keutamaan para sahabat, jangan sampai berburuk sangka *(suu'udz dzann)* kepada mereka."

Kemudian Imam Ghazali berkata, "Sedangkan yang dikatakan sebagian orang tentang para sahabat, yang bertentangan dengan prasangka baik, maka kebanyakan itu hanya dibuat-buat yang timbul karena fanatisme, dan tidak ada dasar yang membenarkannya. Adapun tentang hal-hal negatif dari para sahabat yang memang sudah jelas, maka kemungkinan mereka melakukan interpretasi (dengan niat yang baik). Dan praduga yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa menjadi alasan untuk mengatakan bahwa mereka bersalah atau lalai. Di samping perlunya melihat bahwa apa yang mereka lakukan adalah bertujuan baik, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Sudah diketahui secara umum tentang peperangan antara Muawiyah dengan Ali, dan perjalanan Aisyah menuju Bashrah. Dugaan yang kuat adalah Muawiyah ketika itu melakukan interpretasi, serta mengira bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Sedangkan, Aisyah ketika itu ingin memadamkan api pertikaian di antara mereka. Namun, yang terjadi adalah di luar dugaan, maka akhirnya yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan pertama, bahkan terlepas dari kontrol.

Sedangkan, riwayat-riwayat ahad yang ada, yang bertentangan dengan hal ini, banyak yang tercampur dengan hal-hal dari luar dan banyak yang tidak benar (distorsi). Kebanyakan riwayat-riwayat tersebut dibuat oleh sekte Syi'ah Rafidhah dan sekte Khawarij, serta orang-orang yang kurang kerjaan yang mendalamai masalah ini.

Maka, hendaknya Anda konsisten untuk selalu menolak segala sesuatu yang tidak jelas asal-usul dan sumbernya, yang membicarakan tentang konflik para sahabat. Sedangkan yang sudah jelas sumbernya, maka hendaknya Anda mencarikan interpretasinya. Dan apa yang tidak bisa Anda temukan penakwilannya, maka katakan, 'Kemungkinan ada takwil dan alasan lain yang tidak saya ketahui.'"

Imam Ghazali juga berkata, "Ketahuilah bahwa dalam kondisi seperti ini, Anda dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah Anda akan berburuk sangka terhadap seorang muslim dan mencela mereka, padahal kala itu Anda berbohong, ataukah Anda berprasangka baik kepada mereka, dan menjaga lisan Anda untuk tidak mencela mereka, dan kala itu—misalnya—Anda berbohong?

Padahal, kesalahan dalam berbaik sangka terhadap seorang muslim adalah lebih selamat daripada mencela mereka walaupun benar. Jika seseorang diam dan tidak melaknat iblis, Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang-orang yang semasa hidupnya penuh dilumuri dengan dosa, maka sikap diam itu tidak merugikannya. Dan, seandainya ia salah dalam mengatakan bahwa seorang muslim bersalah, padahal orang yang dituduh tersebut di sisi Allah terbebas dari kesalahan, maka yang menuduh telah celaka.

Bahkan, hal-hal negatif yang ada pada seseorang dan diketahui dengan jelas, tidak boleh (diharamkan) untuk dibicarakan. Karena syara' sangat melarang ghibah. Padahal, ghibah itu sendiri adalah memberi tahu tentang hal negatif yang benar-benar ada pada seseorang.

Barangsiapa yang memperhatikan dengan seksama keterangan ini, tanpa ada keinginan untuk melanggarnya, maka ia pasti akan lebih memilih diam dan berprasangka baik terhadap semua muslim, serta memilih untuk memberi pujian kepada *as-salaf ash-shaalih."*

Selanjutnya Imam ghazali berkata, "Semua keterangan di atas adalah berkaitan dengan para sahabat secara umum. Adapun *Khulafaa` ar-Raasyidiin,* maka mereka lebih mulia dari sahabat yang lain. Tingkatan keutamaan mereka menurut golongan Ahlus Sunnah seperti tingkatan keutamaan mereka dalam imamah 'kepemimpinan'. Sedangkan maksud ucapan kita, 'Si fulan lebih mulia dari si fulan', adalah di sisi Allah di akhirat nanti. Hal ini adalah perkara ghaib, yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin seseorang bisa mengatakan bahwa ada nash-nash yang pasti dan mutawatir dari Allah dan Rasul, yang memberikan keterangan tentang tingkatan keutamaan mereka. Akan tetapi, yang terdapat dalam nash-nash adalah pujian terhadap mereka secara keseluruhan.

Sedangkan, mengambil kesimpulan bahwa satu sahabat lebih mulia dari sahabat lainnya berdasarkan sabda-sabda Rasul yang berisi pujian terhadap mereka, maka hal ini bagaikan melempar dalam kegelapan, serta memasuki suatu hal yang merupakan hak preogratif Allah semata. Mengetahui keutamaan seseorang di sisi Allah berdasarkan amal perbuatannya adalah hal yang sulit, serta merupakan perkiraan belaka. Berapa banyak orang yang pada lahirnya tampak tidak baik, tapi di sisi Allah ia mendapat kemuliaan karena keyakinan yang ada dalam lubuk hatinya dan keluhuran akhlaknya yang tersembunyi di dalam batinnya? Berapa banyak pula orang yang secara lahir sangat rajin beribadah, tetapi ia mendapat murka dari Allah karena kebusukan yang tersembunyi di dalam batinnya? Bukankah hanya Allah yang tahu isi hati manusia?

Akan tetapi, jika telah ditetapkan bahwa keutamaan seseorang hanya diketahui dengan wahyu dan dengan pemberitahuan Rasulullah saw., sedangkan dengan mendengar langsung dari Rasulullah saw. menunjukkan tingkatan keutamaan seseorang, maka orang-orang yang mempunyai keutamaan tersebut adalah para sahabat yang selalu bersama Nabi saw. setiap saat. Kemudian para sahabat tersebut sepakat untuk mendahulukan Abu Bakar, dan Abu Bakar menetapkan Umar setelahnya, kemudian para sahabat sepakat bahwa setelah Umar adalah Utsman, dan kemudian Ali. Tidak ada prasangka buruk yang mengatakan bahwa mereka berkhianat di dalam agama Allah demi kepentingan tertentu. Ijma para sahabat saat itu merupakan bukti yang paling kuat akan tingkatan keutamaan mereka. Dari sini, golongan Ahlu as-Sunnah meyakini adanya tingkatan keutamaan para sahabat. Kemudian mereka mencari pendukung keyakinan tersebut dari riwayat-riwayat dan mereka menemukannya.

Dengan riwayat-riwayat tersebut bisa diketahui dasar dari ijma para sahabat dalam menetapkan tingkatan-tingkatan sebagian sahabat. Uraian ringkas di atas merupakan pembahasan yang ingin kami sampaikan tentang kepemimpinan *(imaamah)."* Lihat *Al-Iqtishaad fii al-I'tiqaad* (218-220).

Q. *Keyakinan Ahlu as-Sunnah Mengenai Para Sahabat dan Ahlu al-Bait Menurut Ibnu Taimiyyah*

Ibnu Taimiyyah ketika menerangkan keyakinan *Ahlu as-Sunnah* mengenai para sahabat berkata, "Di antara hal yang menjadi prinsip *Ahlu as-Sunnah* wa al-Jamaa'ah adalah terpeliharanya hati dan mulut mereka dari apa yang terjadi antara para sahabat Rasulullah saw.. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Pe-nyayang." **(al-Hasyr: 10).**

Dan, mengikuti sabda Nabi saw,

'Janganlah kalian mencaci para sahabatku. Demi Zat yang jiwaku (Muhammad) dalam genggaman-Nya, seandainya salah seorang dari kalian menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, niscaya tidak akan menyamai satu mudd, tidak juga separuh amal mereka.' **(Muttafaq alaih)**

Mereka (golongan *Ahlu as-Sunnah*) selalu menerima apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma tentang keutamaan dan keistimewaan para sahabat. Maka, mereka mengakui keutamaan para sahabat yang berderma dan berperang sebelum al-*Fath*—yaitu perdamaian *(shalh)* al-Hudaibiyyah—dari para sahabat yang berderma dan berperang setelahnya. Golongan *Ahlu as-Sunnah* men-dahulukan orang-orang Muhajirin daripada orang-orang Anshar, dan meyakini bahwa ketika Perang Badar (jumlah kaum muslimin waktu itu hanya 310 orang) Allah berfirman kepada seluruh Ahli Badar, 'Berbuatlah se-kehendak kalian, sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian.'

Golongan *Ahlu as-Sunnah* juga meyakini bahwa orang-orang yang ikut baiat di bawah pohon *(Bai'ah ar-Ridhwaan)*—yang berjumlah lebih dari seribu empat ratus orang—tidak ada yang masuk neraka. Bahkan, mereka juga yakin bahwa Allah telah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada-Nya.

Golongan *Ahlu as-Sunnah* juga meyakini bahwa orang-orang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah saw. benar-benar akan masuk surga.

Mereka mencintai *Ahlu Bait* Rasuulillah saw., dan menjaga wasiat Rasulullah saw. terhadap mereka, yaitu ketika di Ghadir Kham Rasulullah saw. bersabda,

'Aku ingatkan kalian akan Ahli Baitku. Aku ingatkan kalian akan Ahli Baitku.' **(HR Muslim dan Ahmad)**

Pada suatu ketika, ketika Abbas, paman Rasulullah saw., mengadukan kepada beliau bahwa beberapa orang Quraisy bersikap tidak ramah kepada Bani Hasyim, maka beliau bersabda kepada Abbas,

'Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail, dan dari Bani Ismail Allah telah memilih Kinanah, dari Bani Kinanah Allah telah memilih Quraisy, dan dari Bani Quraisy Allah memilih Hasyim, dan dari Bani Hasyim Allah telah memilihku.' **(HR Muslim dan Tirmidzi)**

Golongan *Ahlu as-Sunnah* juga menghormati para *Ummahaat al-Mu'miniin* 'para istri Nabi saw.'. Mereka juga meyakini bahwa para *Ummahaatul-Mu'miniin* juga akan menjadi istri-istri beliau di akhirat, khususnya Khadijah r.a. (ibu dari kebanyakan anak beliau, orang yang pertama beriman kepada kerasulan beliau dan orang yang selalu mendukung beliau dalam setiap urusan, serta memiliki kedudukan khusus di hati beliau), juga Shiddiqah bintu Shiddiq (Aisyah), yang Rasulullah saw. telah bersabda tentangnya,

'Keutamaan Aisyah dari para wanita yang lain, seperti keutamaan at-tsariid (sepotong roti yang berisi daging yang dicelupkan ke dalam sop, edit) dari makanan-makanan yang lain.' **(HR Abu Nu'aim)**

Golongan *Ahlu as-Sunnah* tidak pernah membenci dan mencaci para sahabat, seperti yang dilakukan oleh sekte Syi'ah Rafidhah dan sekte Nashibah yang dengan perbuatan ataupun ucapan sering menyakiti *Ahlu al-Bait*.

Golongan *Ahlu as-Sunnah* tidak mau membicarakan pertikaian yang terjadi di antara para sahabat.

Golongan *Ahlu as-Sunnah* juga berpendapat bahwa semua atsar (riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in) yang berisi tentang pertikaian yang terjadi antarmereka tersebut, rata-rata bohong (tidak benar), juga banyak yang diberi tambahan dan dikurangi. Sedangkan, yang tepat mengenai hal itu adalah mereka semua diampuni, karena mereka telah berijtihad, yang bisa benar juga tidak.

Walaupun demikian, golongan *Ahlu as-Sunnah* tidak berkeyakinan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang *ma'shuum* dari dosa-dosa besar dan kecil. Bahkan, bisa saja mereka semua juga mempunyai dosa. Namun, mereka memiliki jasa-jasa pada awal dakwah Islam, serta keutamaan-keutamaan

yang membuat mereka diampuni jika memang mereka telah melakukan kesalahan. Bahkan, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, yaitu kesalahan-kesalahan yang tidak mungkin diampuni apabila yang melakukannya adalah orang-orang setelah mereka. Karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, yaitu kebaikan-kebaikan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka. Dan, tentang keutamaan mereka ini, telah disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam sabda-sabda beliau, seperti,

'Sesungguhnya mereka adalah masa (generasi) yang terbaik.'

'Dan bahwa satu mudd yang disedekahkan salah seorang mereka, lebih utama dari emas sebesar gunung Uhud yang disedekahkan oleh orang-orang setelah mereka.'

Kemudian jika salah seorang mereka telah melakukan dosa, maka sesungguhnya ia telah bertobat, atau telah melakukan banyak kebaikan yang menghapuskan dosa tersebut. Atau, mereka diampuni dari dosa yang telah mereka lakukan karena jasa-jasa mereka di awal dakwah Islam, atau diampuni karena syafaat Nabi saw., karena mereka merupakan orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau. Ataupun, juga mereka telah dicoba dengan ujian yang menghapuskan dosa mereka. Jika demikian adanya, dengan dosa-dosa yang benar-benar mereka lakukan, maka bagaimana dengan hal-hal yang merupakan ijtihad mereka—yang jika benar, maka mereka mendapatkan dua pahala; dan jika salah, mendapatkan satu? Padahal dosa pun masih tetap diampuni oleh Allah.

Kemudian perbuatan beberapa orang dari mereka yang tidak bisa diterima, jumlahnya sangatlah sedikit. Hal itu pun hilang tertutup oleh keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka, seperti keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya yang tulus, keikutsertaan mereka dalam jihad *fii sabiilillah,* hijrah, dan bantuan mereka kepada Rasulullah, serta ilmu yang bermanfaat yang mereka tinggalkan dan amal saleh yang mereka lakukan.

Barangsiapa melihat sejarah kehidupan mereka berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang mendalam, serta melihat keutamaan-keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka, tentu akan tahu bahwa mereka adalah hamba Allah yang paling baik setelah Rasulullah. Tidak ada orang yang seperti mereka, dan mereka adalah hamba-hamba pilihan dari umat ini, yang merupakan umat terbaik dan paling mulia di sisi Allah." Lihat *Majmuu al-Fataawaa* (III/152-156).

R. *Ungkapan Menarik Imam adz-Dzahabi tentang Konflik Para Sahabat*

Saya pernah membaca tulisan Imam al-Hafidz adz-Dzahabi yang sangat menarik, tentang pertikaian yang terjadi antara para sahabat, yang diungkapkannya secara panjang lebar. Dalam tulisannya tersebut, ia memaparkan pemikiran Imam Syafi'i dan para ulama yang hidup semasanya. Ia berkata,

"Jika pendapat rekan-rekan kita terbukti hanya berdasarkan hawa nafsu dan kefanatikan belaka, maka tidak perlu dipedulikan dan cukup dilipat (disimpan), serta tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Kita juga tidak perlu membicarakan berbagai perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Dan tentang perselisihan serta pertikaian tersebut, masih kita dapati dalam kitab-kitab dan kumpulan-kumpulan tulisan yang ada saat ini. Akan tetapi, kebanyakan dari periwayatan mengenai hal tersebut adalah *munqathi'* 'terputus' dan *dha'iif* 'lemah', bahkan ada yang palsu. Inilah yang sampai saat ini masih ada di tangan kita, serta di tangan para ulama kita.

Maka, seyogianya permasalahan tersebut disimpan dan tidak perlu dibicarakan. Bahkan, kalau perlu dihapus untuk menjernihkan hati dan agar kecintaan serta keridhaan kita kepada sahabat benar-benar tulus. Dan setiap orang, baik orang awam maupun para ulama, harus menyimpan permasalahan tersebut. Kecuali orang alim yang jauh dari hawa nafsu, maka ia boleh melihatnya. Dengan syarat ia harus memohonkan ampunan kepada Allah untuk para sahabat, sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada kita dalam firman-Nya,

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" **(al-Hasyr: 10)."**

Kemudian adz-Dzahabi berkata, "Para sahabat mem-punyai keutamaan serta berbagai macam amal saleh, seperti jihad dan ibadah yang tulus, yang dapat meng-hapus dosa mereka. Ini bukan berarti kita terlalu mengagung-agungkang sahabat dan beranggapan bahwa mereka terpelihara dari dosa dan kesalahan. Kita mengakui bahwa di antara sahabat ada yang lebih baik dibandingkan sahabat yang lain.

Kita juga mengakui bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling mulia dari umat ini. Lalu diikuti para sahabat lainnya yang termasuk sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Juga Hamzah, Ja'far, Muadz, Zaid, para *Ummahaat al-mu'miniin* 'istri-istri Nabi' dan para putri Nabi saw, serta *Ahlu Badar* 'para sahabat yang turut dalam Perang Badar' yang keutamaan mereka juga bertingkat-tingkat. Kemudian para sahabat yang derajat keutama-annya di bawah mereka seperti Abud Darda', Salman al-Farisi, Ibnu Umar, dan para sahabat yang ikut dalam *Bai'ah ar-Ridhwaan* (sebanyak 2.500 orang), yang telah diridhai oleh Allah, sebagaimana tertera dalam salah satu ayat di surah al-Fath (ayat 18).

Kemudian secara umum seluruh kaum Muhajirin dan kaum Anshar, seperti Khalid bin Walid, Abbas, dan Abdullah bin Amr. Kemudian juga para sahabat yang ikut berjihad dan menunaikan haji dengan Nabi, atau para sahabat yang mendengar secara langsung apa yang mereka sampaikan. Tidak terkecuali kaum wanita Muhajirin, kaum wanita Anshar, Ummul Fadl, Ummu Hani' dari Bani Hasyim, serta seluruh sahabat-sahabat wanita lainnya.

Adapun pendapat Syi'ah Rafidhah dan *ahlu al-bid'ah* 'orang-orang yang menyelisihi as-Sunnah', yang tertulis dalam kitab-kitab mereka mengenai para sahabat, tidak perlu kita pedulikan

dan tidak perlu kita tengok. Karena kebanyakan pendapat mereka adalah tidak benar dan dusta belaka. Hal ini disebabkan kebiasaan orang-orang Rafidhah adalah meriwayatkan hal-hal yang tidak benar (batil), atau menolak riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab sahih dan musnad. Lalu kapankah orang yang mabuk akan sadarkan diri?!"

Adz-Dzahabi melanjutkan perkataannya, "Begitu pula dengan para tabi'in. Banyak kalangan dari mereka yang membicarakan tabi'in lainnya. Kadang juga terjadi perselisihan dan pertikaian, serta hal-hal lainnya yang sulit untuk diterangkan, karena menyebarkan perbedaan dan pertikaian mereka tidak ada faedahnya. Sedangkan dalam kitab-kitab *taariikh* 'sejarah' dan kitab-kitab *al-Jarhu wa at-Ta'diil*[14] banyak hal-hal yang sangat aneh, karena di dalamnya orang yang berakal menjadi musuh dirinya sendiri. Padahal, termasuk bukti baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Di samping itu daging para ulama beracun.[15]

Adapun membicarakan hal negatif yang berasal dari seorang alim, namun untuk menjelaskan kesalahan dan kekeliruan-kekeliruannya, atau menjelaskan lemahnya hafalannya, maka hal ini tidak termasuk apa yang kita terangkan. Akan tetapi, hal ini bertujuan untuk membedakan hadits sahih dengan hadits hasan, juga untuk membedakan hadits hasan dengan hadits yang dhaif.

Pada intinya, orang-orang bodoh dan orang-orang sesat, telah mencari-cari kesalahan para sahabat. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda, *'Tidak ada yang lebih sabar dari Allah dalam mendengar sesuatu yang menyakitkan. Sesungguhnya mereka*

---

[14] Yang membahas hal ihwal rawi ditinjau dari kesalehan (*'adaalah*) dan kejelekannya, sehingga dengan demikian periwayatannya dapat diterima atau ditolak, edit.

[15] Maksudnya, orang yang makan daging beracun pasti akan celaka, demikian pula dengan orang yang menyakiti para ulama, mereka ibarat orang yang makan daging beracun, penj.

(orang-orang musyrik) mengatakan bahwa Allah mempunyai seorang anak, tapi Dia (tetap) memberi rezeki dan membiarkan mereka.'"

Lihat *Siyar A'laam an-Nubalaa* (X/92-94).

Penutup

Semua pembahasan yang telah kami terangkan mencakup hakikat agama Islam dan pokok-pokok syariah. Ada yang berkaitan dengan akidah, *ushuuluddiin* 'dasar-dasar agama', ushul fikih, kaidah-kaidah syara', hukum-hukum fikih, dan ada juga yang berkaitan dengan etika..

Dalam penjelasan dan paparan kami, kami berusaha konsisten untuk selalu berpegang pada sumber yang paling otentik, yang sedikit pun tidak akan ternoda oleh kebatilan, yaitu Al-Qur'an. Kami juga selalu bersandar pada hadits-hadits Nabi saw., yang tidak beliau ucapkan berdasarkan hawa nafsu, dan beliau tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Seandainya beliau berijtihad dalam satu permasalahan dan salah, maka Allah tidak akan membiarkannya dan akan menurunkan wahyu untuk menerangkan apa yang benar. Karena semua ucapan dan perbuatan beliau saw. adalah as-Sunnah yang harus diikuti. Karena itu, Allah tidak membiarkan beliau melakukan kesalahan atau berada dalam kebatilan, sebab Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menaati dan mengikuti beliau saw.. Allah berfirman,

"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." **(an-Nisaa` : 80)**

"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.'" **(Ali Imran: 31)**

Dalam buku ini juga, telah kami jelaskan bagaimana hendaknya kita menyikapi dan berinteraksi dengan warisan *(turaats)* ulama salaf (terdahulu)—terlebih lagi warisan ulama khalaf (ulama yang datang belakangan), berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kami juga telah terangkan bagaimana sikap kita terhadap fenomena bermazhab dan bertaklid, antara orang-orang yang ekstrem dan yang sebaliknya. Di samping itu juga, telah kami terangkan kapan boleh bertaklid dan kapan dilarang, ditambah lagi tentang siapa yang boleh bertaklid dan siapa yang tidak boleh.

Telah kami jelaskan pula bahwa perbedaan fikih tidak seharusnya menjadi sebab perpecahan dalam agama Islam. Kemudian kami terangkan lebih lanjut tentang pilar-pilar fikih perbedaan *(Fiqh al-Ikhtilaaf)*, yang semuanya sangat signifikan untuk dipelajari dan dipahami, kemudian selalu diingat dan dipraktikkan.

Kami juga telah jelaskan pentingnya bekerja, membangun, dan berkarya yang positif, daripada sibuk dengan perkiraan-perkiraan yang tidak pasti dan debat model Bizantium, serta membahas hal yang tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya, baik untuk agama maupun dunia kita. Yang semua itu masuk dalam pekerjaan yang dipaksa-paksakan yang dilarang oleh syara'.

Seandainya para aktivis gerakan Islam, para dai, seluruh perkumpulan Islam, institusi dan partai Islam menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai acuan untuk bergerak, maka mereka akan menyatukan barisan dan menyatukan tujuan mereka. Di samping akan memotivasi mereka untuk bekerja sama dalam hal-hal yang telah disepakati dan saling toleran dalam hal yang masih diperdebatkan. Apalagi dalam kondisi umat Islam seperti saat ini, ketika kekuatan-kekuatan kafir sedang bersatu untuk menghancurkan Islam dan umatnya serta mengahalang-halangi kebangkitannya. Maka, inilah yang diperingatkan oleh Al-Qur'an dalam firman-Nya,

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." **(al-Anfaal: 73)**

Akhirnya, kami berdoa semoga Allah menyatukan umat Islam dalam petunjuk-Nya, menyatukan hati mereka dalam ketakwaan, menyatukan jiwa mereka dalam cinta, menyatukan niat mereka dalam jihad *fii sabiilillah*, dan menyatukan semangat mereka dalam kebajikan,

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" **(al-Hasyr: 10)**